Ibnu Hajar Al Asqalani

6

Fathul Baari

فتح الباري

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz



DAFTAR ISI

KITABU SUJUDIL QUR`AN

KITABU TAQSHIRISH-SHALAH

KITABUT-TAHAJJUD

KITABU FADHLISH-SHALAH FI MASJID MAKKAH WAL MADINAH

KITABUL AMAL FISH-SHALAH

KITABUS-SAHWI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

16. KITAB KUSUF (GERHANA)

Dalam pembahasan ini, lafazh *basmalah* tercantum dalam riwayat Karimah. Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan "Bab-bab *Kusuf* (gerhana)". Adapun dalam sebagian naskah tertulis "Kitab" sebagai ganti "Bab-bab".

Menurut etimologi (bahasa) *Kusuf* berarti berubah menjadi hitam, seperti dikatakan '*kasafa wajhuhu au haaluhu*' (wajah atau keadaannya berubah suram). Dikatakan *kasafat asy-syams*, yakni matahari berubah menjadi hitam (gelap) dan cahayanya hilang. Ulama berbeda pendapat mengenai lafazh '*kusuf*' dan '*khusuf*', apakah keduanya merupakan sinonim atau tidak, hal itu akan dijelaskan.

1. Shalat Saat Terjadi Kusuf (gerhana) Matahari

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

1040. Dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata, kami berada di sisi Rasulullah SAW dan matahari mengalami kusuf (gerhana), maka Nabi SAW berdiri dengan menyeret selendangnya hingga masuk masjid. Maka, kami pun (ikut) masuk ke dalamnya. Lalu Nabi SAW shalat dua rakaat mengimami kami hingga matahari tampak (kembali). Lalu Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan*

bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka shalat dan berdoalah hingga disingkapkan apa yang ada pada kalian."

عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.

1041. Dari Qais, dia berkata; aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana (kusuf) karena kematian seseorang di antara manusia. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana) maka berdiri dan shalatlah.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا

1042. Dari Ibnu Umar RA, bahwa dia menceritakan dari Nabi SAW, "*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami khusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (kelahirannya). Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka shalatlah.*"

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ

إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللهَ

1043. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, matahari mengalami kusuf (gerhana) pada masa Rasulullah SAW di hari meninggalnya Ibrahim (putra Rasulullah). Maka manusia berkata, "Matahari mengalami kusuf (gerhana) karena kematian Ibrahim." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (kelahirannya). Apabila kalian melihat (gerhana), maka hendaklah kalian shalat dan berdoa kepada Allah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat saat terjadi kusuf [gerhana] matahari*). Yakni tentang disyariatkannya hal itu, dan ini merupakan hal yang disepakati. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah tentang hukum dan caranya. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah *sunnah mu`akkadah* (yang sangat dianjurkan). Akan tetapi Abu Awanah dalam kitab *shahih*-nya menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Saya tidak menemukan ulama yang berpendapat demikian selain dia, kecuali yang dinukil dari Malik yang menyamakannya dengan hukum shalat Jum'at. Ibnu Al Manayyar menukil dari Abu Hanifah, bahwa menurutnya hukum shalat gerhana adalah wajib. Demikian pula yang dinukil oleh sebagian penulis kitab madzhab Hanafi. Adapun mengenai cara shalat Gerhana akan dibahas kemudian.

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ (*Rasulullah SAW berdiri menyeret atau menarik selendangnya*). Dalam pembahasan tentang *Al-Libas* (pakaian) diriwayatkan melalui jalur lain dari Yunus, مُسْتَعْجِلاً (*dengan tergesa-gesa*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari Yazid bin Zurai', dari Yunus, disebutkan, مِنَ الْعَجَلَةِ (*karena tergesa-gesa*). Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Asma` disebutkan

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى أَدْرَكَ بِرِدَائِهِ (*terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau merasa cemas —dan terburu-buru— hingga salah memakai baju besi sampai ia mendapatkan selendangnya*). Yakni beliau hendak memakai selendangnya namun beliau memakai baju besi karena hatinya cemas dan takut. Hal ini dijadikan dalil bahwa menyeret pakaian tidak tercela, kecuali bagi orang yang bertujuan untuk menyombongkan diri.[1] Dalam hadits Abu Musa dijelaskan sebab ketergesa-gesaan beliau.

فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (*maka beliau shalat dua rakaat mengimami kami*). An-Nasa`i menambahkan, كَمَا تُصَلُّوْنَ (*Sebagaimana kalian shalat*). Hal ini dijadikan dalil bahwa shalat Kusuf (gerhana) sama seperti shalat sunah (*nafilah*). Namun Ibnu Hibban dan Al Baihaqi memahaminya dengan makna "sebagaimana kalian shalat Gerhana. Sebab Abu Bakrah membicarakan hal itu kepada penduduk Bashrah, sementara Ibnu Abbas telah mengajarkan kepada mereka bahwa shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat, dimana setiap rakaatnya ada dua kali ruku' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah dan selain keduanya. Untuk mempertegas hal tersebut, dalam riwayat Abdul Warits, dari Yunus di bagian akhir pembahasan tentang *kusuf* (gerhana), disebutkan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW.

Riwayat serupa telah disebutkan dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim, إِنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعَيْنِ (*Sesungguhnya pada setiap rakaat terdapat dua kali ruku'*). Riwayat ini menunjukkan bahwa kisah tersebut sama. Nampaknya riwayat Abu Bakrah bersifat mutlak, namun dalam riwayat Jabir ada tambahan penjelasan tentang cara ruku' dalam shalat Gerhana. Untuk itu, berpegang dengannya adalah

---

[1] Seandainya beliau mengatakan "*bukan karena sengaja menyeretnya*", niscaya lebih tepat berdasarkan keumuman hadits *shahih* "*Apa-apa yang lebih rendah daripada mata kaki, maka ia berada di neraka*". Wallahu a'lam.

lebih utama. Dalam sebagian besar jalur periwayatan hadits ini dari Aisyah disebutkan, إِنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعَيْنِ (*Sesungguhnya pada setiap rakaat terdapat dua kali ruku'*). Lalu dalam hadits beliau yang dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dikatakan bahwa yang demikian terjadi pada hari kematian Ibrahim (putra Rasulullah SAW).

حَتَّى انْجَلَتْ (*hingga matahari tampak*). Lafazh ini dijadikan dalil tentang lama shalat Gerhana, yaitu hingga matahari nampak kembali. Namun Ath-Thahawi menjawab, bahwa dalam hadits dikatakan, فَصَلُّوْا وَادْعُوْا (*hendaklah kalian shalat dan berdoa*). Dalam arti lain, jika kita selesai melaksanakan shalat Gerhana, namun matahari belum juga nampak (muncul kembali), maka hendaknya kita menyibukkan diri dengan berdoa hingga gerhana berakhir.

Ibnu Daqiq Al Id menguatkan bahwa batas tersebut (matahari muncul kembali) adalah untuk shalat dan berdoa, sehingga mungkin saja doa tersebut dilakukan setelah selesai shalat sampai matahari muncul kembali. Dengan demikian, shalat Gerhana tidak harus dilakukan dengan lama, atau mengulanginya kembali —jika matahari belum nampak— sampai matahari muncul (gerhana berakhir).

Dalam riwayat An-Nasa`i dari hadits An-Nu'man bin Basyir disebutkan, كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ (*terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat dua rakaat dua rakaat dan meminta (berdoa) hingga matahari tampak kembali*). Apabila riwayat ini akurat, maka kemungkinan lafazh رَكْعَتَيْنِ (*dua rakaat*) maksudnya adalah dua kali ruku'. Penggunaan lafazh "rakaat" dengan maksud ruku' telah disebutkan dalam hadits Al Hasan, خَسَفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ (*terjadi gerhana bulan, sedang Ibnu Abbas berada di Bashrah. Maka beliau shalat dua rakaat, pada setiap rakaat dua kali rakaat [baca: ruku']*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Qilabah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً أَرْسَلَ رَجُلاً يَنْظُرُ هَلْ اِنْجَلَتْ (*Bahwasanya Nabi SAW biasa pada setiap kali ruku' satu rakaat, beliau mengutus seseorang untuk melihat apakah matahari telah tampak*). Dengan demikian, kemungkinan yang dimaksud dapat dipastikan. Akan tetapi bila terbukti kejadian ini berlangsung lebih dari sekali, maka tidak ada lagi kemusykilan.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ (*maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari...*"). Pada riwayat Ibnu Khuzaimah ditambahkan, فَلَمَّا كَشَفَ عَنَّا خَطَبَنَا فَقَالَ (*Ketika matahari telah tampak kembali, maka beliau berkhutbah kepada kami seraya bersabda...*). Hal ini dijadikan dalil bahwa munculnya matahari tidak membatalkan khutbah.

لِمَوْتِ أَحَدٍ (*karena kematian seseorang*). Dalam riwayat Abdul Warits dijelaskan mengapa Nabi SAW berkata seperti itu, وَذَلِكَ أَنَّ اِبْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ (*Yang demikian itu karena seorang putra Nabi SAW –yang bernama Ibrahim– meninggal dunia, maka manusia berkata tentang itu*). Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah yang dikutip oleh Ibnu Hibban disebutkan, فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ (*Manusia berkata, "Sesungguhnya gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim.*"). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai hadits *shahih*. Dari Abu Qilabah, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَزَعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، فَلَمَّا تَجَلَّتْ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (*terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau SAW keluar dengan terburu-buru sambil menyeret pakaiannya hingga*

mendatangi masjid. Beliau SAW senantiasa shalat hingga matahari tampak kembali. Ketika matahari tampak, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya manusia beranggapan bahwa matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) kecuali karena kematian salah seorang pembesar, padahal sesungguhnya tidaklah demikian."). (Al Hadits).

Hadits ini membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Hal ini sebagaimana sabda beliau SAW dalam pembahasan tentang Istisqa` (memohon hujan), يَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (*Mereka mengatakan, "Kita diberi hujan karena terbenamnya bintang ini*...").

Al Khaththabi berkata, "Pada masa jahiliyah, mereka beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya perubahan di muka bumi, baik berupa kematian maupun hal-hal yang tidak diinginkan (mudharat). Oleh karena itu, Nabi SAW memberitahukan bahwa yang demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah, keduanya tidak memiliki kekuasaan terhadap ciptaan lain dan tidak pula memiliki kekuatan untuk menolak mudharat dari diri mereka sendiri.

Hadits ini juga menjelaskan perhatian dan kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya, serta perasaan takut beliau terhadap Tuhannya.

آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ (*dua tanda di antara tanda-tanda [kebesaran] Allah*). Yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan keesaan dan keagungan kekuasaan-Nya, atau tanda kebesaran Allah untuk mengingatkan manusia agar takut terhadap siksaan-Nya. Pemahaman ini didukung oleh firman-Nya dalam surah Al Israa` ayat 59 yang berbunyi, وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيْفًا (*Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk mengikuti*).

Masalah ini akan dijelaskan ketika membahas sabda beliau SAW, يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*).

فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا (*apabila kalian melihatnya*), yakni melihat tanda kebesaran tersebut. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا (*Apabila kalian melihat keduanya*). Demikian pula dalam riwayat Al Ismaili. Maksudnya, apabila kalian melihat gerhana bulan atau matahari, karena tidak mungkin akan terjadi gerhana matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan —menurut kebiasaan— meskipun yang demikian tidak mustahil dalam kekuasaan Allah SWT.

Lafazh ini merupakan dalil disyariatkannya shalat saat terjadi gerhana bulan. Dalam riwayat Ibnu Mundzir disebutkan, حَتَّى يَنْجَلِيَ كُسُوْفُ أَيِّهِمَا انْكَسَفَ (*Hingga selesai gerhana manapun di antara keduanya yang mengalami gerhana*). Lafazh ini lebih tegas menunjukkan apa yang dimaksud. Abu Awanah menyebutkan, dalam sebagian jalur periwayatan diterangkan bahwa yang demikian itu terjadi pada hari Ibrahim —putra Nabi SAW— meninggal dunia. Hal serupa juga diterangkan dalam *Musnad* Asy-Syafi'i. Ini mendukung pendapat yang telah kami kemukakan bahwa apa yang telah diceritakan adalah satu kisah yang sama.

فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا (*maka hendaklah kalian berdiri dan shalat*). Kalimat ini dijadikan dalil tidak ditetapkannya waktu tertentu untuk melakukan shalat Gerhana, sebab shalat ini dikaitkan dengan terjadinya gerhana itu sendiri, dan ini terjadi kapanpun di siang hari. Pandangan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i serta ulama yang mengikutinya, sedangkan ulama madzhab Hanafi mengecualikan pada waktu-waktu yang dimakruhkannya untuk melaksanakan shalat. Inilah pandangan yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, sementara dalam madzhab Maliki dikatakan bahwa waktunya adalah sejak

diperbolehkan mengerjakan shalat sunah hingga matahari tergelincir. Pada riwayat lain dikatakan, "Hingga shalat Ashar".

Faktor yang mendukung pendapat pertama, yaitu bahwa yang dimaksud adalah mengerjakan ibadah ini sebelum matahari tampak kembali. Sementara mereka telah sepakat bahwa shalat ini tidak diqadha` setelah gerhana berakhir. Apabila shalat ini terbatas pada waktu tertentu, maka mungkin saja matahari telah tampak kembali sebelum waktu tersebut, sehingga maksud untuk mengerjakan shalat tidak tercapai. Saya tidak mendapatkan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits ini –meski sangat banyak– bahwa beliau mengerjakan shalat Gerhana kecuali pada waktu dhuha. Tetapi yang demikian terjadi secara kebetulan dan tidak berarti dilarang untuk mengerjakannya pada waktu yang lain. Namun riwayat yang ada sepakat menyatakan bahwa beliau SAW segera melaksanakan shalat.

لاَ يَخْسِفَانِ (*keduanya tidak mengalami gerhana*). Ibnu Khuzaimah dan Al Bazzar meriwayatkan melalui jalur Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, خَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ (*terjadi gerhana matahari (khusuf) pada hari kematian Ibrahim*). Di dalamnya juga disebutkan, فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَإِلَى ذِكْرَ اللهِ وَادْعُوْا وَتَصَدَّقُوْا (*Bersegeralah menuju shalat [minta perlindungan] serta dzikir kepada Allah, dan berdoa serta bersedekahlah*).

وَلاَ لِحَيَاتِهِ (*dan tidak pula untuk kehidupannya*). Tambahan ini menimbulkan kemusykilan, sebab konteks hadits tersebut berhubungan dengan anggapan mereka bahwa gerhana itu terjadi akibat kematian Ibrahim, dan mereka tidak menyinggung masalah kehidupan. Namun kemusykilan ini mungkin dijawab, bahwa disebutkannya kehidupan dalam hadits ini berfungsi menghilangkan anggapan mereka bahwa tidak terjadinya gerhana karena kematian seseorang, tidak berkonsekuensi bahwa gerhana itu tidak terjadi karena kelahiran seseorang. Oleh sebab itu, syariat memberi penafian secara umum untuk menolak anggapan yang demikian.

يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ (*pada hari meninggalnya Ibrahim*), yakni Ibrahim bin Nabi SAW. Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Ibrahim meninggal pada tahun ke-10 H. Ada yang mengatakan pada bulan Rabi'ul Awwal, ada yang mengatakan juga pada bulan Ramadhan, sementara sebagian yang lain mengatakan pada bulan Dzulhijjah. Mayoritas mereka mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung pada hari kesepuluh. Sebagian mengatakan pada hari keempat, dan sebagian lagi mengatakan pada hari keempat belas. Namun penetapan hari ini tidak dapat dibenarkan jika dikatakan peristiwa itu berlangsung pada bulan Dzulhijjah, sebab Nabi SAW saat itu berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara telah dinukil melalui riwayat yang akurat bahwa beliau SAW menyaksikan kematian anaknya [Ibrahim] ketika berada di Madinah. Hanya saja dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 H. Apabila kebenaran perkataan ini dapat dibuktikan, maka penetapan hari tadi dapat dibenarkan.

Imam An-Nawawi menegaskan bahwa Ibrahim meninggal dunia pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Namun pernyataan An-Nawawi ditanggapi, bahwa beliau SAW saat itu berada di Hudaibiyah dan kembali ke Madinah pada akhir bulan. Dari keterangan-keterangan di atas terdapat bantahan bagi *ahlul hai'ah* (para astronom) yang beranggapan bahwa kematian yang dimaksud tidak mungkin terjadi pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Sementara Imam Syafi'i berpandangan bahwa gerhana itu terjadi pada hari raya. Namun pernyataan Syafi'i ditolak oleh mereka yang berpegang dengan pandangan para astronom. Lalu para pendukung madzhab Syafi'i membantah kembali pandangan ini, dan mereka benar dalam hal ini.

Catatan

Imam Bukhari memulai pembahasan tentang kusuf (gerhana) dengan hadits-hadits mengenai shalat yang bersifat mutlak, tanpa dikaitkan dengan sifat atau cara tertentu. Hal ini mengisyaratkan

bahwa apabila seseorang melakukan shalat sebagaimana biasa, maka hal itu telah mencukupi, meskipun melakukan shalat Kusuf (gerhana) sebagaimana cara yang khusus itu lebih utama. Demikian pendapat mayoritas ulama. Sementara sebagian ulama madzhab Syafi'i –seperti Al Bandaniji– berpendapat bahwa shalat Kusuf (gerhana) dua rakaat seperti shalat sunah lainnya tidaklah mencukupi. *Wallahu a'lam.*

2. Sedekah Saat Terjadi Gerhana

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُوْلَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

1044. Dari Aisyah, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW shalat mengimami manusia. Beliau berdiri dan memperlama berdiri, kemudian ruku' dan memperlama ruku'. Kemudian beliau berdiri dan memperlama berdiri, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku', namun lebih singkat daripada ruku yang

pertama. Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud, lalu melakukan pada rakaat kedua sama seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Kemudian beliau selesai shalat dan matahari telah nampak kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia dengan memuji Allah serta menyanjung-Nya, kemudian bersabda, '*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, shalat dan bersedekahlah*'. Kemudian beliau bersabda, '*Wahai umat Muhammad! Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hambanya yang laki-laki atau hambanya yang perempuan melakukan perzinaan. Wahai umat Muhammad! Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari riwayat Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Kemudian satu bab berikutnya beliau menyebutkan hadits yang sama dari riwayat Ibnu Syihab, dari Urwah. Lalu dua bab berikutnya beliau menyebutkan hadits tersebut dari riwayat Amrah, dari Aisyah.

Dalam setiap riwayat tersebut terdapat keterangan yang tidak ditemukan dalam riwayat yang lainnya. Pada hadits-hadits yang ada dalam pembahasan tentang *kusuf* (gerhana) disebutkan perintah shalat, sedekah, dzikir dan doa serta lainnya. Dalam pembahasan ini, riwayat yang lebih penting disebutkan lebih dahulu, demikian selanjutnya. Hadits yang memuat perintah untuk bersedekah hanya terdapat dalam riwayat Hisyam. Oleh sebab itu, sesuailah jika disebutkan pada bab ini. Selain itu sedekah merupakan amalan yang dilakukan setelah shalat, maka dalam pembahasan ini bab tentang perintah untuk sedekah ditempatkan setelah bab tentang shalat Gerhana.

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى (*terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat*). Hal ini dijadikan dalil bahwa beliau SAW senantiasa berada dalam keadaan wudhu. Oleh sebab itu, beliau tidak perlu berwudhu lagi pada saat ingin melakukan shalat ketika itu. Akan tetapi argumentasi ini perlu diteliti kembali, karena dalam konteks hadits ini terdapat lafazh yang dihapus dari kalimat seperti akan disebutkan dalam riwayat Ibnu Syihab, خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ (*telah terjadi gerhana matahari, maka beliau SAW keluar menuju masjid dan manusia membuat shaf di belakangnya*). Sedangkan dalam riwayat Amrah disebutkan, فَخَسَفَتْ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ بَيْنَ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي (*telah terjadi gerhana matahari, maka beliau kembali pada saat dhuha lalu lewat di antara kamar kemudian beliau berdiri dan shalat*).

Setelah terbukti perbuatan-perbuatan ini tidak disebutkan pada riwayat di atas, maka bisa saja lafazh yang menunjukkan bahwa beliau SAW berwudhu tidak disebutkan pula. Oleh sebab itu, hadits di atas tidak dapat dijadikan nash (dalil tegas) untuk mengatakan bahwa beliau SAW saat itu dalam keadaan berwudhu.

فَأَطَالَ الْقِيَامَ (*beliau memperlama berdiri*). Dalam riwayat Ibnu Syihab disebutkan, فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً (*Maka beliau membaca dengan bacaan yang panjang*). Disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang shalat melalui jalur lain dari Ibnu Syihab, فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ طَوِيْلَةٍ (*Maka beliau SAW membaca surah yang panjang*). Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan setelah empat bab, فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى (*Beliau membaca [ayat] seperti panjangnya surah Al Baqarah pada rakaat pertama*).

Abu Daud meriwayatkan riwayat yang serupa melalui jalur Sulaiman bin Yasar, dari Urwah, seraya ditambahkan, قَرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَحْوًا مِنْ آلِ عِمْرَانَ (*beliau SAW membaca [ayat] seperti*

panjangnya surah Aali 'Imraan ketika berdiri pertama pada rakaat kedua).

ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ (*kemudian beliau berdiri dan memperlama berdiri*). Dalam riwayat Ibnu Syihab disebutkan, ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (*Kemudian beliau mengatakan **sami'allazhu liman hamidah** [semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya]*). Lalu ditambahkan melalui jalur lain dari Ibnu Syihab pada bagian akhir kitab kusuf (gerhana), رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (***Rabbanaa walakal hamdu** [Wahai Tuhan kami dan bagi-Mu segala puji]*).

Keterangan ini dijadikan dalil disukainya mengucapkan dzikir yang disyariatkan saat *i'tidal* (bangkit dari ruku') di awal berdiri yang kedua pada rakaat pertama. Namun sebagian ulama generasi belakangan dari madzhab Syafi'i mempersoalkan hal ini, karena waktu berdiri itu adalah untuk membaca –bukan untuk i'tidal (yang dikenal)– berdasarkan kesepakatan ulama yang berpandangan adanya tambahan ruku' pada setiap rakaat untuk membaca Al Faatihah, meskipun Muhammad bin Maslamah Al Maliki menyelisihi hal tersebut. Jawabnya, sesungguhnya shalat Kusuf (gerhana) disyariatkan dengan cara tertentu sehingga tidak dapat dianalogikan dengan shalat yang lain. Bahkan semua perbuatan yang terbukti dilakukan Nabi SAW dalam shalat gerhana, berarti telah disyariatkan dan merupakan dasar (pokok) bagi qiyas itu sendiri. Dengan pemahaman ini, mayoritas ulama membantah mereka yang menganalogikan shalat Gerhana dengan shalat sunah pada umumnya, hingga mereka melarang menambah ruku' [dalam shalat Gerhana]. Namun Ath-Thahawi mengisyaratkan bahwa pandangan para ulama madzhabnya adalah berdasarkan *qiyas* [analogi] kepada shalat sunah. Tetapi pendapat ini dikritik, karena qiyas [analogi] tidak dapat diterapkan dengan adanya nash dalam masalah tersebut.

Sebenarnya shalat Kusuf (gerhana) lebih menyerupai shalat Id dan shalat-shalat sunah yang dilakukan dengan berjamaah daripada dengan shalat-shalat sunah secara mutlak. Oleh karena itu, shalat

jenazah memiliki kekhususan karena tidak ada ruku' dan sujud, sedangkan dalam shalat Id ada tambahan takbir, dan shalat Khauf ada tambahan perbuatan yang banyak serta boleh membelakangi kiblat. Demikian pula halnya shalat Kusuf (gerhana), ia memiliki ciri tersendiri dengan adanya tambahan ruku'. Maka, pandangan yang mengatakan bahwa dalam shalat Gerhana ada tambahan ruku' telah mengamalkan nash dan qiyas sekaligus, berbeda dengan mereka yang tidak berpendapat demikian.

فَأَطَالَ الرُّكُوعَ (*beliau memperlama ruku'*). Saya tidak menemukan dalam jalur periwayatan hadits tersebut keterangan tentang bacaan pada saat ruku'. Hanya saja para ulama sepakat bahwa bacaan tersebut bukan ayat Al Qur`an, tetapi bacaan itu adalah dzikir yang berupa tasbih, takbir dan selainnya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang memperlama i'tidal dan duduk antara dua sujud. Pembahasan hal ini akan disebutkan pada bab "Memperlama Sujud".

ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ (*kemudian beliau selesai dari shalat sementara matahari telah tampak*). Dalam riwayat Ibnu Syihab disebutkan, اِنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ (*Matahari telah tampak sebelum beliau SAW menyelesaikan shalat*). Sedangkan dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ (*Kemudian beliau melakukan tasyahud dan salam*).

فَخَطَبَ النَّاسَ (*beliau berkhutbah di hadapan manusia*). Di sini terdapat syariat khutbah pada saat kusuf (gerhana). Namun yang mengherankan, Imam Malik telah meriwayatkan hadits Hisyam yang menyatakan dengan tegas adanya khutbah [dalam shalat Gerhana], sementara para ulama madzhabnya tidak berpendapat demikian. Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan setelah satu bab. Hal ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa tampaknya matahari kembali [setelah gerhana] tidak menggugurkan khutbah, berbeda jika matahari tampak sebelum shalat, dimana kondisi itu menggugurkan shalat dan khutbah. Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung, maka

shalat tersebut harus diteruskan. Sementara Ashbagh mengatakan, "Hendaknya shalat diteruskan seperti mengerjakan shalat sunah biasa."

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (*beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya*). An-Nasa`i menambahkan dalam hadits Samurah, وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ (*dan bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan-Nya*).

أَغْيَرُ (*lebih cemburu*). Lafazh ini adalah *isim tafdhil* (superlatif) dari kata *ghirah* (غِيْرَةٌ). Maknanya menurut bahasa adalah perubahan yang terjadi akibat "*hamiyyah*".[1] Asal penggunaan kata "cemburu" adalah antara pasangan suami-istri serta keluarga, dan semua ini mustahil bagi Allah SWT,[2] sebab Dia bersih dari semua perubahan dan kekurangan. Maka, lafazh ini harus dipahami dalam konteks majaz. Untuk itu dikatakan, oleh karena hasil cemburu adalah untuk membentengi keluarga serta melindungi mereka dan mencegah orang yang hendak mengganggu mereka, maka Allah disifati demikian karena Dia melarang orang yang melakukan perbuatan itu serta mengancamnya, maka ini termasuk gaya bahasa menamakan sesuatu dengan apa yang menjadi konsekuensi logisnya.

Ibnu Faurak mengatakan, bahwa maksud lafazh tersebut adalah tidak ada seorang pun yang melebihi Allah SWT dalam melarang perbuatan keji. Ibnu Faurak juga mengatakan bahwa kecemburuan Allah itu berupa perubahan kondisi orang yang berbuat maksiat dengan siksaan-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا

---

[1] *Hamiyyah* adalah suatu dorongan dalam jiwa untuk menjaga kehormatan diri, keluarga maupun agama dari pelecehan -penerj.

[2] Suatu hal yang mustahil jika Allah SWT diberi sifat cemburu dengan pengertian yang menyerupai cemburu pada makhluk (ciptaan). Adapun cemburu yang sesuai dengan keagungan-Nya SWT maka tidak mustahil dijadikan sebagai sifat-Nya, seperti yang diindikasikan oleh hadits serta apa yang semakna dengannya. Menurut pendapat Ahlu Sunnah wal Jama'ah bahwa sifat cemburu Allah SWT itu tidak serupa dengan sifat cemburu pada makhluk. Tidak ada yang mengetahui sifat serta hakikatnya kecuali Allah SWT, sebagaimana halnya dengan sifat bersemayam di Arsy (*istiwa`*), turun pada sepertiga malam terakhir (*nuzuul*), ridha dan murka serta sifat-sifat Allah yang lain. *Wallahu a'lam.*

مَا بِأَنْفُسِهِمْ (*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa pendapat *Ahlu Tanzih* (orang-orang yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dalam hal ini terbagi menjadi dua; ada yang menakwilkan (memberi interpretasi) dan ada yang tidak. Mereka yang menakwilkan mengatakan, bahwa maksud kecemburuan Allah itu adalah larangan [untuk melakukan kemaksiatan] dan perlindungan [dari perbuatan maksiat]. Ini termasuk kalimat *majaz mulazamah.*

Ath-Thaibi dan selainnya berpendapat bahwa hubungan makna ini dengan yang sebelumnya, yakni lafazh "*Berdzikirlah kepada Allah*... dan seterusnya" adalah, ketika mereka diperintahkan untuk menolak bencana dengan berdzikir, berdoa, shalat dan bersedekah, maka sangat sesuai bila mereka dicegah untuk melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan datangnya bencana. Terutama [larangan untuk melakukan] zina, karenanya merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar.

Dikatakan pula, "Oleh karena zina adalah jenis kemaksiatan yang paling keji dan memiliki pengaruh sangat kuat dalam membangkitkan kemarahan, maka sangat tepat dalam konteks ini apabila pelakunya ditakuti dengan siksaan dari pemilik kecemburuan dan penciptanya, yaitu Allah SWT."

Dalam lafazh يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (*wahai umat Muhammad*) terdapat makna rasa kasih yang disertai kekhawatiran, sebagaimana seorang bapak yang merasa kasihan dan khawatir kepada anaknya, maka ia akan mengatakan kepadanya, "Wahai anakku".

Di sini Nabi SAW mengatakan "*wahai umat Muhammad",* padahal beliau seharusnya mengatakan "*Wahai umatku*". Hikmah yang terkandung dalam penyebutan langsung nama Muhammad [umat Muhammad] untuk menggantikan kata ganti orang pertama "ku"

[umatku] adalah karena kalimat ini berada dalam konteks peringatan dan *takhwif* (menakut-nakuti), dimana jika kata tersebut dinisbatkan kepada kata ganti, akan bermakna penghormatan. Serupa dengan kalimat ini adalah sabda beliau SAW, يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا (*Wahai Fathimah binti Muhammad, aku tidak dapat menolongmu sedikitpun dari Allah*).

Nabi SAW memulai ucapannya dengan sumpah untuk mempertegas berita yang disampaikan, meskipun kejujuran beliau tidak diragukan. Barangkali disebutkannya "hamba laki-laki" dan "hamba wanita" secara khusus adalah untuk menjaga etika terhadap Allah SWT, karena Dia Maha Suci dari mempunyai istri dan keluarga, dimana pada umumnya kecemburuan itu berkaitan dengan hal-hal ini.

Dari kalimat "*wahai umat Muhammad*" dapat dipetik suatu pelajaran bahwa orang yang memberi nasihat supaya tidak mengucapkan perkataan yang menunjukkan kehebatan dirinya saat menyampaikan nasihatnya, tapi hendaknya ia bersikap tawadhu' (merendahkan diri), sebab dengan demikian orang yang mendengarnya lebih dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan kepadanya.

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ (*kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui*), yakni mengetahui besarnya kekuasaan Allah serta siksaan-Nya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; seandainya ilmu kalian berkesinambungan sebagaimana ilmuku. Sebab ilmu beliau SAW berlangsung terus menerus, berbeda dengan ilmu orang lain. Pendapat lain mengatakan, maksudnya adalah seandainya kalian mengetahui keluasan rahmat Allah serta kesantunan-Nya sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis [karena tidak dapat mengetahui dan mendapatkannya].

لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً (*niscaya kalian akan sedikit menangis*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna "sedikit" di sini adalah

"tidak sama sekali". Artinya, kalian tidak akan tertawa kecuali hanya sedikit, karena diri kalian diliputi rasa takut dan sedih.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab bahwa penyebab itu semua adalah kebiasaan orang-orang Anshar yang senang bersenda gurau dan menyanyi. Lalu beliau membahas panjang lebar untuk mengukuhkan hal tersebut, namun semuanya tidak berlandaskan dalil yang kuat. Namun dari mana diketahui bahwa ucapan itu ditujukan kepada orang-orang Anshar, sedangkan kisah ini terjadi pada akhir masa kehidupan Nabi SAW dimana kota Madinah telah dipenuhi oleh orang-orang Makkah serta para utusan suku-suku Arab. Pernyataan ini telah dibantah oleh Ibnu Al Manayyar dan tidak perlu dibahas kembali.

Hadits ini menyebutkan agar khutbah itu lebih ditekankan pada sisi ancaman dan *takhwif* (menakut-nakuti) daripada menyebutkan *rukhshah* (keringanan), sebab dengan menyebutkan keringanan akan membangkitkan syahwat yang sesuai dengan keinginan jiwa. Seorang dokter ahli akan melawan penyakit dengan apa yang menjadi pantangannya bukan memberikan sesuatu yang justeru menambah parah penyakitnya.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa cara pelaksanaan shalat Kusuf (gerhana) berbeda dengan shalat pada umumnya, baik dalam panjangnya bacaan, lama berdiri dan lain-lain, begitu pula tambahan jumlah ruku' pada setiap rakaat. Turut meriwayatkan bersama Aisyah mengenai hal itu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr (dimana riwayat keduanya dinukil oleh Bukhari dan Muslim). Riwayat serupa dinukil pula dari Asma` binti Abu Bakar, seperti pada pembahasan tentang sifat shalat, dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, serta dari Ummu Sufyan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Pada riwayat-riwayat mereka terdapat keterangan tambahan yang dinukil oleh pakar hadits terpercaya, maka sikap untuk

menerimanya lebih utama daripada mengabaikannya. Demikianlah sikap yang ditempuh oleh mayoritas ulama serta para mufti.

Keterangan tambahan mengenai hal itu telah disebutkan pula melalui jalur lain. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Aisyah dan dari Jabir disebutkan, bahwa pada setiap rakaat ada tiga kali ruku'. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa pada setiap rakaat terdapat empat kali ruku'. Lalu dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ubay bin Ka'ab dan Al Bazzar, dari hadits Ali, bahwa pada setiap rakaat terdapat lima kali ruku'. Namun semua jalur periwayatan ini tidak ada yang tidak cacat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr.

Penulis kitab *Al Huda* telah menukil dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Bukhari bahwa mereka menganggap riwayat-riwayat yang memuat keterangan adanya ruku' lebih dari dua kali pada setiap rakaat shalat Gerhana merupakan kesalahan dari sebagian perawi, karena kebanyakan jalur-jalur periwayatan hadits itu mungkin untuk dipadukan satu sama lain. Hal yang menyatukannya adalah peristiwa itu terjadi pada hari kematian Ibrahim putra Nabi SAW, dan apabila terjadi kesatuan kisah, maka yang harus dijadikan pegangan adalah riwayat yang paling berdasar (*rajih*).

Dalam mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kisah tersebut berlangsung lebih dari satu kali, karena gerhana itu terjadi beberapa kali. Maka, setiap riwayat yang ada menyebutkan keadaan setiap peristiwa yang terjadi, sehingga semua sifat [cara] shalat yang diriwayatkan dapat diamalkan. Pandangan ini menjadi kecenderungan Ishaq, akan tetapi tidak ada keterangan akurat menurut beliau mengenai ruku' lebih dari empat kali.

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Al Khaththabi serta ulama madzhab Syafi'i yang lain berkata, "Boleh mengamalkan semua sifat shalat Gerhana yang dinukil melalui jalur *shahih*, dan ini termasuk perbedaan yang diperbolehkan." Pandangan ini didukung oleh Imam

An-Nawawi dalam kitabnya, *Syarah Muslim.* Sebagian ulama mengemukakan bahwa sedikit tidaknya ruku' tergantung pada cepat dan lamanya matahari tampak kembali [setelah gerhana]. Apabila matahari tampak kembali pada awal ruku', maka cukup dilakukan seperti shalat sunah yang lain. Apabila matahari belum tampak, maka jumlah ruku' dapat ditambah. Apabila belum tersingkap juga, maka dilakukan lagi ruku' ketiga, demikian seterusnya hingga sampai pada akhir jumlah ruku' yang diriwayatkan pada shalat tersebut.

Tetapi pandangan ini ditanggapi oleh Imam An-Nawawi serta ulama lainnya, bahwa tampaknya matahari tidak dapat diketahui sejak awal dan tidak pula pada rakaat pertama. Sementara riwayat-riwayat yang ada sepakat bahwa jumlah ruku' pada kedua rakaat itu adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rakaat tersebut merupakan maksud utama dan telah diniatkan sejak awal. Namun mungkin dijawab bahwa kemungkinan yang menjadi patokan adalah rakaat pertama, sedangkan rakaat kedua hanya mengikuti [yang pertama]. Apapun yang terjadi para rakaat pertama akibat lamanya matahari tampak, maka hal serupa dilakukan pula pada rakaat kedua agar terjadi kesamaan antara keduanya. Berdasarkan hal ini maka Al Ashbagh berkata, "Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung, maka rakaat kedua dilakukan sebagaimana shalat biasa." Dengan demikian, orang yang akan shalat Gerhana masuk ke dalam shalat dengan niat (shalat sunah) mutlak, lalu menambah jumlah ruku' sesuai lamanya gerhana, dan tidak ada larangan mengenai hal itu.

Sementara itu para ulama madzhab Hanafi menanggapi riwayat yang menyebutkan tambahan ruku' dengan memahami bahwa yang dimaksud adalah mengangkat kepala untuk melihat matahari, apakah telah tampak atau belum. Apabila matahari belum tampak, maka beliau SAW kembali meneruskan ruku'. Beliau melakukan hal itu satu kali atau bahkan beberapa kali. Maka, orang yang melihat hal itu mengira sebagai ruku' tambahan. Tapi pernyataan ini ditolak berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang menegaskan bahwa beliau SAW sengaja memperlama waktu berdiri di antara kedua ruku'

tersebut; apabila maksudnya sekedar melihat matahari, tentu tidak perlu memperlama berdiri. Apalagi hadits-hadits tersebut menyatakan dengan tegas bahwa beliau SAW membaca [ayat] pada saat bangkit dari ruku' pertama, maka semua ini menolak pemahaman yang dikemukakan di atas. Apabila apa yang mereka katakan itu benar, niscaya Rasulullah SAW telah melakukan perbuatan di luar ibadah yang disyariatkan; atau hal ini berkonsekuensi adanya suatu gerakan dalam shalat yang tidak dikenal dalam shalat lainnya, dan inilah yang hendak mereka hindari.

Palajaran yang dapat diambil

1. Segera melaksanakan shalat serta hal-hal yang disebutkan saat terjadi gerhana.
2. Larangan banyak tertawa.
3. Anjuran memperbanyak menangis.
4. Memperhatikan akhir kehidupan seseorang [kematian], kefanaan dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah.
5. Bantahan bagi mereka yang mengatakan bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap keadaan di bumi, sebab hal ini tidak dimiliki matahari dan bulan lalu bagaimana dengan selain keduanya.
6. Mendahulukan imam dalam hal tempat.
7. Meluruskan *shaf* [barisan shalat].
8. Bertakbir setelah berdiri di tempat shalat.
9. Menjelaskan apa yang dikhawatirkan akan diyakini tidak sebagaimana mestinya.
10. Perhatian sahabat dalam menukil perbuatan Nabi SAW agar dapat diikuti.
11. Hikmah terjadinya gerhana adalah menjelaskan contoh yang akan terjadi pada hari kiamat.

12. Gambaran siksa bagi orang yang tidak berdosa.

13. Peringatan agar seseorang senantiasa takut dan berharap. Dalam hal ini matahari tertutup lalu ditampakkan kembali agar seorang mukmin senantiasa takut dan berharap kepada Tuhannya.

14. Terjadinya gerhana mengisyaratkan celaan bagi orang-orang yang menyembah matahari atau bulan. Sebagian ulama memahami ayat dalam surah Al Fushshilat ayat 37 "*Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya*" bahwa yang dimaksud adalah shalat Kusuf (gerhana), sebab ia merupakan waktu paling tepat untuk berpaling dari beribadah kepada keduanya. Perubahan dan kekurangan yang tampak dari keduanya seharusnya tidak terjadi pada Dzat yang disembah, yaitu Allah SWT.

3. Mengucapkan *Ash-Shalatu Jaami'ah* Pada Shalat Gerhana

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْدِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

1045. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan '*Innash-shalaata Jaami'ah* (sesungguhnya shalat berjamaah)'."

Keterangan Hadits:

نُوْدِيَ (*diserukan*). Demikian yang terdapat di tempat ini dalam bentuk kata kerja pasif. Imam Bukhari dan Muslim menegaskan dalam hadits Aisyah bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk menyerukan demikian. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi

mereka yang menyukai hal tersebut, sebagaimana yang disepakati bahwa dalam shalat ini tidak ada adzan dan qamat".

إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ (*Sesungguhnya shalat berjamaah*). Sebagian ulama menyatakan lafazh "*ash-shalaatu jaami'ah*" boleh dibaca dengan baris *fathah* pada akhir keduanya (yakni *ash-shalaata jaami'ata*), boleh dengan baris *dhammah* pada keduanya (yakni; *ash-shalaatu jaami'atu*), dan boleh pula memberi baris *dhammah* pada kata pertama dan baris *fathah* pada kata kedua (yakni; *ash-shalaatu jaami'ata*) atau sebaliknya.

4. Khutbahnya Imam Saat Terjadi Gerhana

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Aisyah dan Asma' berkata, "Nabi SAW berkhutbah."

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ

لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ. وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَجَلْ، لأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ.

1046. Dari Aisyah (istri Nabi SAW), dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, maka beliau keluar menuju masjid dan manusia berbaris di belakangnya, lalu beliau bertakbir. Rasulullah SAW membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian beliau takbir dan ruku' seraya memperlama ruku'nya. Kemudian beliau mengucapkan '*sami'allaahu liman hamidah*' (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Beliau SAW berdiri dan tidak sujud, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek daripada bacaan pertama. Kemudian beliau takbir dan ruku' seraya memperlama ruku'nya namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau mengucapkan '*sami'allaahu liman hamidah rabbanaa lakal hamdu*' (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu segala pujian), setelah itu beliau sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama seperti itu pada rakaat terakhir. Beliau SAW menyempurnakan empat kali ruku' pada empat kali sujud, dan matahari telah tampak sebelum beliau menyelesaikan shalat. Kemudian beliau berdiri, lalu memuji Allah SWT sebagaimana yang layak untuk-Nya. Kemudian beliau bersabda, '*Keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka bersegeralah untuk melakukan shalat*'." Katsir bin Abbas menceritakan bahwa Abdullah bin Abbas RA biasa menceritakan tentang hari terjadinya gerhana matahari, sama seperti hadits Urwah dari Aisyah. Aku berkata kepada Urwah, "Sesungguhnya saudara laki-lakimu pada saat terjadi gerhana matahari berada di Madinah dan beliau tidak melebihkan dari

dua rakaat, sama seperti shalat Subuh." Dia [Urwah] berkata, "Benar! Sungguh ia telah menyalahi Sunnah."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab khutbahnya imam saat terjadi gerhana*). Ada perbedaan pendapat tentang khutbah gerhana. Imam Syafi'i dan Ishaq serta mayoritas ahli hadits menganggapnya sebagai hal yang disukai (*mustahab*). Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada pendapat Imam Ahmad yang sampai kepada kami mengenai hal itu." Sementara penulis kitab *Al Hidayah* (dari madzhab Hanafi) berkata, "Tidak ada khutbah gerhana, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi SAW." Akan tetapi pendapat ini dibantah, karena banyak hadits *shahih* yang menerangkan adanya khutbah gerhana. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki menyebutkan tidak adanya khutbah gerhana, padahal Imam Malik sendiri meriwayatkan hadits yang menyebutkan adanya khutbah.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab, bahwa Nabi SAW tidak bermaksud untuk melakukan khutbah secara khusus, tetapi beliau bermaksud menjelaskan kesalahan mereka yang meyakini bahwa gerhana terjadi akibat kematian manusia. Akan tetapi jawaban ini kembali ditanggapi berdasarkan keterangan dalam hadits-hadits *shahih* yang menegaskan adanya khutbah gerhana, serta syarat-syaratnya berupa pujian, sanjungan, nasihat serta hal-hal lain yang tercakup dalam hadits. Di samping itu, beliau SAW tidak hanya menjelaskan sebab terjadinya gerhana. Sementara syariat mewajibkan kita untuk mengikuti semua yang dinukil dari Nabi SAW. Sedangkan hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil.

Ibnu Daqiq Al Id telah menerangkan lemahnya penakwilan (interpretasi) tersebut, dia berkata, "Sesungguhnya maksud khutbah tidak terbatas pada hal-hal tertentu, setelah melakukan pujian, sanjungan dan nasihat. Sebab-sebab gerhana dan yang lainnya yang

telah disebutkan, termasuk maksud khutbah gerhana. Maka dalam rangka mengikuti Nabi SAW, imam menyebutkan hal-hal tersebut saat khutbah gerhana."

Benar, bahwa Ibnu Qudamah tidak sependapat bahwa khutbah gerhana sama seperti dua khutbah Jum'at dan khutbah hari raya, sebab tidak ditemukan indikasi dalam hadits yang mengarah ke situ. Pandangan ini menjadi kecenderungan Ibnu Al Manayyar dalam catatan kaki (Al Hasyiyah) beliau, disertai bantahan bagi mereka yang mengingkari adanya khutbah karena adanya keterangan yang jelas dalam hadits-hadits di atas. Lalu beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhabnya menafikan khutbah gerhana dengan alasan bahwa dalam hadits-hadits itu tidak disebutkan keterangan beliau SAW naik mimbar. Kemudian Ibnu Al Manayyar menolak argumentasi tersebut, dengan alasan bahwa mimbar bukan merupakan syarat khutbah. Di samping itu, tidak disebutkannya dalam hadits bukan berarti bahwa hal itu tidak terjadi.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aisyah dan Asma` berkata, "Nabi SAW berkhutbah*"). Adapun hadits Aisyah dalam masalah ini telah disebutkan satu bab sebelumnya melalui jalur Hisyam. Dalam bab ini Imam Bukhari kembali menyebutkan hadits tersebut melalui jalur Ibnu Syihab, dan tidak ada keterangan tentang khutbah. Akan tetapi Imam Bukhari hanya ingin menjelaskan bahwa keduanya adalah satu hadits, dan pujian yang tercantum pada jalur periwayatan Ibnu Syihab itu diucapkan saat khutbah. Sedangkan hadits Asma` –yakni Asma` binti Abu Bakar yang merupakan saudara perempuan Aisyah dari pihak bapak- akan dibicarakan setelah sebelas bab.

فَافْزَعُوا (*bersegeralah*), yakni mintalah perlindungan dan berangkatlah untuk shalat. Ini mengisyaratkan bahwa segera melakukan apa yang diperintahkan, dan berlindung kepada Allah SWT -saat terjadi hal-hal yang menakutkan- dengan cara berdoa dan beristighfar (memohon ampunan) atas kekhilafan dalam melakukan

kemaksiatan merupakan faktor yang diharapkan dapat menghilangkan hal-hal yang ditakuti. Di samping itu, dosa merupakan sebab bencana dan siksaan di dunia maupun di akhirat.

إِلَى الصَّلاَةِ (*menuju shalat*), yakni shalat tertentu yang telah dikenal [gerhana]. Shalat inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum khutbah. Adapun mereka yang menjadikan lafazh ini sebagai dalil bahwa yang dimaksud adalah shalat secara mutlak (tanpa batasan tertentu) telah melakukan kesalahan. Dari lafazh ini dapat disimpulkan bahwa berjamaah bukanlah syarat sahnya shalat gerhana, sebab di sini terdapat isyarat untuk segera melaksanakan shalat. Sedangkan menunggu jamaah kadang berakibat luputnya waktu shalat atau membiarkan sebagian waktu tanpa diisi dengan shalat.

وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ (*dan biasanya Katsir bin Abbas menceritakan*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Az-Zubaidi dari Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh, وَأَخْبَرَنِي كَثِيْرٌ بْنُ الْعَبَّاسِ (*Katsir bin Abbas telah mengabarkan kepadaku*), lalu ditegaskan bahwa hadits tersebut langsung dari Nabi SAW. Imam Muslim dan An-Nasa`i meriwayatkan sama seperti itu melalui jalur Abdurrahman bin Namir dari Az-Zuhri, lalu beliau menyebutkan *matan* (materi hadits) dengan lafazh, صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (*Beliau shalat pada hari terjadinya gerhana matahari sebanyak empat ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud*). Al Ismaili menyebutkannya dengan panjang lebar melalui jalur ini.

إِنَّ أَخَاكَ (*sesungguhnya saudara laki-lakimu*) yakni Abdullah bin Zubair. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Imam Bukhari melalui jalur lain, seperti akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang *kusuf* (gerhana). Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ وَاللهِ مَا فَعَلَ ذَاكَ أَخُوْكَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ زَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَسِيْرَ إِلَى الشَّامِ فَمَا صَلَّى إِلاَّ مِثْلَ الصُّبْحِ (*Aku berkata kepada Urwah, "Demi Allah, saudara laki-lakimu (Abdullah bin Zubair) tidak*

melakukan yang demikian. Telah terjadi gerhana matahari sedang beliau berada di Madinah pada saat beliau hendak berangkat ke Syam. Tidaklah dia shalat (gerhana) melainkan sama seperti shalat Subuh.").

قَالَ: أَجَلْ، لأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ (*dia berkata, "Benar! Sungguh ia telah menyalahi Sunnah."*). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, فَقَالَ: أَجَلْ، كَذَلِكَ صَنَعَ وَأَخْطَأَ السُّنَّةَ (*beliau berkata, "Benar! Demikianlah yang ia lakukan, dan ia telah menyalahi Sunnah."*). Keterangan ini dijadikan dalil untuk melakukan dua kali ruku' pada setiap rakaat dalam shalat Kusuf (gerhana). Tetapi dalam hal ini Urwah adalah seorang tabi'in sedangkan Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat, maka berpegang dengan perbuatan Abdullah bin Zubair adalah lebih tepat. Tanggapan ini dijawab, bahwa meskipun perkataan Urwah (dalam kedudukannya sebagai seorang tabi'in) "*hal ini termasuk Sunnah*" dikatakan mempunyai hukum *mursal* (menurut pendapat yang *shahih*), namun dalam hal ini Urwah telah menyebutkan hadits Aisyah dari Nabi SAW. Maka, terhapuslah kemungkinan pernyataan Urwah tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW (*mauquf*) ataupun kemungkinan *sanad*-nya terputus (*munqathi'*), sehingga keterangan yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW (*marfu'*) harus lebih dikedepankan daripada keterangan yang tidak disandarkan langsung kepada Nabi SAW (*mauquf*). Oleh karena itu, Urwah memvonis perbuatan saudaranya telah keliru. Akan tetapi masalah ini sangat relatif, apa yang dilakukan Abdullah sebenarnya menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan perintah Nabi SAW untuk melaksanakan shalat saat gerhana, meskipun perbuatan itu belum maksimal menurut Sunnah yang sempurna. Ada pula kemungkinan bahwa Abdullah bin Zubair tidak sengaja melakukannya untuk menyalahi Sunnah, tetapi dia belum mendapatkan informasi tentang tata cara shalat Kusuf (gerhana). *Wallahu a'lam.*

5. Apakah Dikatakan Kusuf Atau Khusuf Untuk Gerhana Matahari?

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَخَسَفَ الْقَمَرُ

Allah *ta`ala* berfirman, "*Dan apabila bulan telah hilang cahayanya (khusuf).*" (Qs. Al Qiyaamah (75): 8)

عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَقَامَ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ

1047. Dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat pada saat *khusuf* (gerhana) matahari, beliau berdiri dan takbir lalu membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau melakukan ruku' yang lama, lalu mengangkat kepalanya dan mengucapkan '*sami'allaahu liman hamidah*'. Kemudian beliau berdiri sebagaimana semula, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek daripada bacaan pertama. Kemudian beliau melakukan ruku' yang lama namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Setelah itu beliau

melakukan sujud yang lama. Lalu beliau melakukan hal yang sama seperti itu pada rakaat terakhir. Kemudian beliau mengucapkan salam —dan matahari telah tampak— dan berkhutbah kepada manusia, dimana beliau bersabda tentang *kusuf* (gerhana) matahari dan bulan, '*Sesungguhnya keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat keduanya, maka bersegeralah kepada shalat*'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menggunakan bentuk pertanyaan —dalam judul bab ini— sebagai isyarat bahwa tidak ada pandangan yang lebih kuat —menurutnya— dalam hal ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Urwah, ia berkata, لاَ تَقُوْلُوْا كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُوْلُوْا خَسَفَتْ (*Janganlah kalian mengatakan kusuf untuk gerhana matahari, akan tetapi katakanlah khusuf*). Ini adalah riwayat *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW) Sa'id bin Manshur dari Urwah, namun derajatnya *shahih*. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Urwah, tetapi hadits-hadits yang *shahih* menyalahinya, karena untuk gerhana matahari digunakan lafazh *kusuf*.

Adapun yang masyhur menurut ahli fikih (fuqaha) bahwa lafazh *kusuf* adalah untuk gerhana matahari, sedangkan *khusuf* adalah untuk gerhana bulan, sebagaimana pendapat Tsa'lab. Al Jauhari menyebutkan bahwa yang demikian lebih fasih (baku), bahkan sebagian mengharuskan demikian. Al Qadhi Iyadh menukil dari sebagian fuqaha pendapat yang sebaliknya (*khusuf* untuk matahari dan *kusuf* untuk bulan) namun pendapat ini —menurutnya—keliru, sebab dalam Al Qur`an disebutkan lafazh '*khusuf*' untuk gerhana bulan.

Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari mengutip ayat tersebut pada bab di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh *kusuf* dan *khusuf* dapat digunakan untuk menyatakan keduanya (yakni gerhana matahari dan bulan), sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits Nabi SAW. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa makna lafazh *kusuf* berbeda dengan makna lafazh *khusuf* dalam tinjauan bahasa. '*Kusuf*' berarti berubah menjadi hitam, sedangkan *khusuf* berarti kekurangan dan kehinaan.

Apabila lafazh *kusuf* dan *khusuf* digunakan untuk gerhana matahari karena adanya perubahan dan kekurangan, maka ini dapat diterima, demikian halnya dengan gerhana bulan. Namun hal ini tidak berarti kedua kata itu adalah sinonim.

Pendapat lain mengatakan, bahwa *kusuf* adalah untuk permulaan gerhana, sedangkan *khusuf* adalah untuk akhir gerhana. Ada pula yang mengatakan bahwa *kusuf* digunakan apabila cahaya itu hilang sama sekali (gerhana total), sedangkan *khusuf* digunakan untuk sebagaian cahaya. Sebagian lagi mengatakan bahwa lafazh *khusuf* digunakan apabila seluruh warna hilang (tidak tampak), sedangkan lafazh *kusuf* adalah untuk terjadinya perubahan.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَخَسَفَ الْقَمَرُ (*dan Allah SWT berfirman, "Dan apabila bulan telah hilang cahayanya (khusuf)*"). Penyebutan ayat ini mengandung dua kemungkinan. ***Pertama***, beliau bermaksud bahwa lafazh *khusuf* hanya digunakan untuk gerhana bulan seperti tercantum dalam Al Qur`an. Jika lafazh *khusuf* hanya digunakan untuk gerhana bulan, maka berarti lafazh *kusuf* khusus digunakan untuk gerhana matahari. ***Kedua***, maksudnya apa yang berlaku bagi matahari berlaku pula pada bulan. Sementara gerhana bulan dalam Al Qur`an diungkapkan dengan kata *khusuf*, maka lafazh ini pun dapat digunakan untuk gerhana matahari.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah, dengan lafazh, خَسَفَتِ الشَّمْسُ (*matahari mengalami khusuf [gerhana]*). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Urwah. Akan tetapi banyak riwayat perawi lainnya yang menggunakan lafazh كَسَفَتِ الشَّمْسُ.

ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً (*kemudian beliau melakukan sujud yang lama*). Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang berpendapat tidak disunnahkannya memperlama sujud pada shalat gerhana. Hal ini akan dibahas dalam bab tersendiri.

6. Sabda Nabi SAW, "*Allah SWT Menakut-nakuti para Hamba-Nya Dengan Kusuf (Gerhana)*".

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abu Musa mengatakan dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ: يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ. وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ. وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

1048. Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi Allah Ta'ala hendak menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya.*" Abu Abdillah berkata, "Abdul Warits, Syu'bah, Khalid bin Abdullah maupun Hammad bin Salamah tidak menyebutkan dari Yunus, '*Menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*'." Riwayat ini didukung oleh riwayat Asy'ats dari Al Hasan. Lalu didukung oleh riwayat Musa dari Mubarak, dari Al Hasan, dia berkata; Abu Bakrah telah mengabarkan kepadaku dari Nabi SAW, "*Sesungguhnya Allah Ta'ala menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab sabda Nabi SAW "Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan gerhana, hal ini diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi SAW*). Hadits Abu Musa yang dimaksud akan disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) setelah tujuh bab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah melalui riwayat Hammad bin Zaid dari Yunus, وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*Akan tetapi Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَلَكِنَّ اللهَ يُخَوِّفُ (*Akan tetapi Allah menakuti*). Pembahasan mengenai hal ini telah diterangkan pada awal kitab gerhana.

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ: يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ (*Abdul Warits, Syu'bah, Khalid bin Abdullah maupun Hammad bin Salamah tidak menyebutkan dari Yunus, "Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*"). Adapun riwayat Abdul Warits disebutkan oleh Imam Bukhari setelah sepuluh bab melalui jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits, dan tidak ditemukan padanya lafazh tersebut. Akan tetapi lafazh yang dimaksud tercantum dalam riwayat Abdul Warits melalui jalur lain yang dikutip oleh An-

Nasa`i dari Imran bin Musa dari Abdul Warits, dimana disebutkan, يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*).

Al Baihaqi mengatakan bahwa lafazh ini tidak disebutkan oleh Abu Ma'mar, tetapi diriwayatkan oleh perawi selain beliau dari Abdul Warits. Sedangkan riwayat Syu'bah telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada bab itu dan tidak menyebutkan lafazh tersebut. Sementara riwayat Khalid bin Abdullah telah disebutkan pada awal pembahasan *kusuf* (gerhana). Riwayat Hammad bin Salamah telah disebutkan dengan *sanad maushul* oleh Ath-Thabrani dari Hajjaj bin Minhal, dari Hammad, dengan lafazh dan makna yang sama seperti riwayat Khalid, hanya saja dikatakan, فَإِذَا كَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا (*Apabila salah satu dari keduanya [matahari atau bulan] mengalami gerhana, maka hendaklah kalian shalat dan berdoa*).

وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ (*Riwayat beliau didukung oleh riwayat Asy'ats –yakni Ibnu Abdul Malik Al Hamrani- dari Al Hasan*). Dalam hal ini beliau tidak mencantumkan kalimat, يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*). Jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan *sanad maushul* oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban serta selain keduanya melalui beberapa jalur periwayatan dari Asy'ats, dari Al Hasan, namun lafazh tersebut tidak dicantumkan.

وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*dan riwayat ini didukung pula oleh riwayat Musa dari Mubarak, dari Al Hasan, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Bakrah dari Nabi SAW, "Allah menakuti hamba-Nya dengan keduanya."*). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, إِنَّ اللهَ تَعَالَى (*Sesungguhnya Allah Ta'ala*). Musa adalah Ibnu Ismail At-Tabudzaki, seperti ditegaskan oleh Al Mizzi. Sementara Ad-Dimyathi dan ulama yang mengikutinya berkata, "Dia adalah Ibnu Daud Adh-Dhabbi." Pendapat pertama lebih berdasar, sebab Musa bin

Ismail terkenal sebagai perawi yang tercantum dalam *Shahih Bukhari*, tidak demikian halnya dengan Musa bin Daud. Namun sampai saat ini saya tidak menemukan riwayat yang dimaksud melalui salah satu jalur keduanya.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abu Al Walid, dan Ibnu Hibban dari riwayat Hudbah, serta Qasim bin Ashbagh dari riwayat Sulaiman bin Harb, semuanya dari Mubarak, lalu disebutkan hadits selengkapnya. Hanya saja pada riwayat Hudbah tidak disebutkan lafazh, يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*).

يُخَوِّفُ (*menakuti*). Di sini terdapat bantahan bagi para ahli astronomi yang beranggapan bahwa gerhana merupakan perkara biasa yang tidak dapat dimajukan maupun diundur. Sebab apabila benar seperti yang mereka katakan, niscaya tidak ada yang perlu ditakuti, dan kedudukannya sama seperti pasang surutnya air laut. Pandangan mereka itu telah dibantah oleh Ibnu Al Arabi serta ulama lainnya dengan mengemukakan keterangan dalam hadits Abu Musa berikut, فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ (*Beliau berdiri dengan terburu-buru —merasa cemas—khawatir bila kiamat terjadi*). Mereka berkata, "Apabila *kusuf* (gerhana) ditentukan berdasarkan *hisab* (ilmu astronomi), maka tentu beliau SAW tidak akan terburu-buru dan merasa cemas. Begitu juga apabila hal itu ditentukan berdasarkan *hisab,* niscaya perintah untuk memerdekakan budak, sedekah, shalat dan dzikir akan kehilangan maknanya. Karena, makna zhahir hadits menerangkan bahwa kejadian itu menimbulkan rasa takut, sehingga semua jenis ketaatan yang disebutkan diharapkan dapat menolak apa yang dikhawatirkan akibat pengaruh *kusuf* (gerhana)."

Di antara pandangan yang dibantah oleh Ibnu Arabi adalah, mereka mengatakan bahwa pada hakikatnya matahari tidak kehilangan cahayanya, bahkan yang terjadi hanyalah terhalangnya cahaya matahari ke bumi oleh bulan saat keduanya bertemu pada garis edar. Ibnu Al Arabi berkata, "Mereka mengatakan bahwa besarnya matahari

berlipat kali daripada besar bulan. Lalu bagaimana sesuatu yang kecil dapat menutupi yang besar saat berhadapan, atau bagaimana cahaya yang banyak dapat menjadi gelap karena tertutup oleh yang sedikit, terlebih lagi mereka dari jenis yang sama? Bagaimana bumi dapat dihalangi dari sinar matahari, sementara bumi berada pada salah satu sudut matahari, karena mereka mengatakan bahwa besar matahari sembilan puluh kali lipat daripada besar bumi."

Dalam riwayat An-Nu'man bin Basyir dan selainnya disebutkan sebab lain terjadinya gerhana, selain yang diklaim oleh para astronom. Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam Ahmad, An-Nasa`i serta Ibnu Majah yang digolongkan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah serta Al Hakim. Adapun lafazhnya, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ (*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Dan sesungguhnya Allah apabila menampakkan pada sesuatu daripada ciptaan-Nya, niscaya ciptaan tersebut akan tunduk kepada-Nya*).

Imam Al Ghazali mempersoalkan keterangan tambahan ini, dan dia mengatakan bahwa lafazh ini tidak dinukil dengan akurat, maka orang yang menukilnya dianggap telah berdusta. Dia juga mengatakan, apabila riwayat ini terbukti akurat, maka menakwilkannya adalah lebih mudah diripada menolak perkara-perkara yang bersifat pasti (*qath'i*) dan tidak bertentangan dengan asas-asas syariat.

Ibnu Bazizah berkata, "Ini merupakan perkara yang mengherankan, bagaimana beliau menerima dasar-dasar pemikiran filsafat dan mengklaim tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, padahal pemikiran mereka dibangun atas dasar bahwa bumi ini berbentuk bulat, sementara makna lahiriah dalil-dalil syar'i menyelisihi hal itu. Keterangan yang telah eksis dalam kaidah-kaidah

syar'i menyatakan bahwa *kusuf* (gerhana) dipengaruhi oleh *iradah* (kehendak) serta perbuatan dari pelaku yang bebas berbuat (*Al Mukhtaar*). Dia menciptakan cahaya pada kedua benda angkasa ini kapan saja Dia kehendaki, dan menciptakan padanya kegelapan kapan saja Dia kehendaki tanpa harus tergantung pada sebab-sebab tertentu. Hadits yang ditolak oleh Imam Ghazali telah dinyatakan akurat oleh sejumlah ulama dan dapat diterima dari segi makna, sebab sinar dan cahaya termasuk keindahan indrawi. Apabila tampak kepadanya sifat dari Dzat Yang Agung, niscaya cahaya akan hilang karena takluk di hadapan-Nya. Hal ini didukung oleh firman-Nya, '*Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh*'. (Qs. Al A'raaf (7): 143). Pandangan ini juga didukung oleh riwayat yang kami nukil dari Thawus bahwa beliau melihat kepada matahari saat gerhana, maka beliau menangis lalu berkata, 'Ia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada kita'."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Barangkali sebagian mereka berkeyakinan bahwa apa yang dikatakan pakar astronomi bertentangan dengan sabda beliau SAW, '*Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*'. Tapi keyakinan ini tidak berdasar sama sekali,[1] karena Allah SWT memiliki perbuatan menurut kebiasaan dan di luar kebiasaan. Kekuasan-Nya menentukan semua faktor penyebab. Dia bisa memutuskan hubungan antara sebab-akibat sebagaimana yang Dia kehendaki. Apabila hal ini telah jelas, maka mereka yang mengenal Allah dengan kekuatan keyakinan mereka akan mengetahui luasnya kekuasaan-Nya untuk melakukan perbuatan di luar kebiasaan sesuai kehendak-Nya; sehingga apabila terjadi sesuatu yang ganjil, maka timbul rasa takut dalam hati mereka akibat

---

[1] Apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id di sini merupakan pandangan yang sangat baik. Sejumlah peneliti –seperti syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim- telah menyebutkan perkataan yang selaras dengan pernyataan beliau. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan gerhana matahari dan bulan menurut kebiasaan karena faktor-faktor tertentu yang dapat diketahui oleh pakar astronomi. Realita merupakan bukti akan hal itu. Tetapi hal ini tidak berarti para ahli astronomi selalu benar, bahkan terkadang mereka melakukan kekeliruan dalam perhitungan. Maka, tidak sepantasnya perkataan mereka dibenarkan dan tidak pula didustakan. Rasa takut akan hal itu tetap ada -meski bagaimanapun keadaannya- bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. *Wallahu a'lam.*

keyakinan yang kuat tadi. Di samping itu, tidak ada halangan apabila terdapat hubungan sebab-akibat menurut kebiasaan, hingga Allah berkehendak menjadikannya di luar kebiasaan tersebut."

Kesimpulannya, apabila apa yang dikatakan oleh pakar astronomi itu benar, tetap tidak menafikan bahwa Allah menjadikan gerhana untuk menakuti hamba-hamba-Nya.

7. Berlindung Dari Siksa Kubur Saat Terjadi Gerhana

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

1049. Dari Aisyah (istri Nabi SAW), bahwa seorang wanita Yahudi datang meminta kepadanya lalu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Maka Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah manusia disiksa di dalam kubur mereka?" Rasulullah SAW bersabda, "*Aku berlindung kepada Allah daripada hal itu.*"

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً

وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

1050. Kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraan di suatu pagi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Beliau kembali pada waktu dhuha lalu lewat di antara kamar-kamar kemudian berdiri untuk shalat, dan manusia berdiri di belakangnya lalu beliau berdiri hingga lama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, lalu bangkit dan berdiri namun lebih singkat dari berdiri pertama. Kemudian ruku' hingga lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau bangkit lalu sujud. Lalu beliau berdiri hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Selanjutnya beliau bangkit dan berdiri hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama, lalu beliau bangkit dan sujud. Kemudian beliau selesai dari shalat dan mengatakan apa yang Allah kehendaki untuk beliau katakan. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk berlindung dari siksa kubur.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan dalam kitab *Al Hasyiyah*, bahwa kesesuaian berlindung dari siksa kubur saat terjadi gerhana adalah; bahwa kegelapan di siang hari sebab gerhana menyerupai gelapnya alam kubur, karena sesuatu akan diingat jika terlihat sesuatu yang menyerupainya. Maka, akan timbul rasa takut terhadap siksa kubur sebagaimana timbulnya rasa takut karena gerhana, sehingga seseorang dapat mengambil pelajaran untuk bekal menyelamatkan diri dari keburukan di akhirat. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits

Aisyah melalui jalur Amrah, dan para perawinya semuanya berasal dari Madinah.

8. Lamanya Sujud pada Shalat Gerhana

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ. فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا

1051. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya dia berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan, '*Inna ash-shalaata jaami'atun*'. Nabi SAW ruku' dua kali pada satu sujud (baca: rakaat), kemudian beliau berdiri dan ruku' dua kali pada satu sujud. Kemudian beliau duduk, lalu matahari pun bersinar kembali." Dia berkata, "Dan Aisyah RA berkata, 'Aku tidak pernah melakukan sujud yang lebih lama darinya'."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari untuk membantah mereka yang mengingkari hal itu. Namun sebagian ulama madzhab Maliki mengemukakan dalil untuk tidak memperlama ruku', dimana hal-hal yang disyariatkan untuk dilakukan lebih lama (dari biasanya) pada shalat *kusuf* (gerhana) hanya yang dikerjakan dengan berulang, seperti berdiri dan ruku'. Adapun sujud tidak disyariatkan adanya tambahan, maka tidak perlu dilakukan lebih lama. Namun ini adalah *qiyas* (analogi) dalam masalah yang ada nash-nya, sehingga tidak dapat dijadikan pegangan.

Sebagian mereka berpendapat adanya kesesuaian memperlama berdiri dan ruku' yang tidak dilakukan dalam sujud, yaitu karena orang yang berdiri atau ruku' mungkin melihat apakah matahari telah bersinar kembali atau belum, berbeda dengan orang yang sujud. Dengan demikian, bacaan ayat menjadi penting dalam hal ini, sehingga sangat sesuai untuk memperlama waktu berdiri. Begitu pula memperlama sujud dapat mengistirahatkan anggota badan dan bisa mengakibatkan seseorang tertidur. Tapi semua alasan ini tertolak di hadapan hadits-hadits *shahih* yang dengan tegas menyatakan untuk memperlama sujud.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr bin Ash melalui jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah. Hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain secara ringkas. Dalam riwayat Al Kasymihani tertulis "Abdullah bin Umar", dan ini adalah suatu kekeliruan.

قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ (*dia berkata, "Dan Aisyah berkata...*"). Yang berkata di sini menurutku adalah Abu Salamah. Namun ada kemungkinan Abdullah bin Amr, sehingga hadits ini adalah riwayat seorang sahabat dari sahabat pula. Adapun orang beranggapan bahwa hadits ini tidak memiliki *sanad* yang lengkap (*mu'allaq*) adalah anggapan yang keliru. Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amr, dimana di dalamnya disebutkan perkataan Aisyah tersebut.

مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا (*aku tidak pernah melakukan sujud yang lebih lama darinya*), yakni daripada sujud tersebut. Imam Muslim menambahkan, وَلاَ رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ (*Dan aku tidak pernah melakukan ruku' yang lebih lama darinya*). Dalam riwayat Urwah dari Aisyah disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ (*Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud*). Sementara pada bagian awal sifat shalat dari hadits Asma` binti Abu Bakar disebutkan seperti itu. Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur lain dari Abdullah

bin Amr disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ (*Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu sujud dan memperlama sujud*). Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits yang serupa.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Musa, بِأَطْوَلَ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ (*Tidak ada berdiri, ruku' dan sujud yang lebih lama aku lihat [darinya]*). Dalam riwayat Abu Daud serta An-Nasa`i dari hadits Samurah disebutkan, كَأَطْوَلَ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ (*Yang sama panjangnya dengan sujud yang beliau lakukan ketika mengimami kami dalam satu shalat*). Semua riwayat ini menerangkan dengan jelas bahwa sujud saat *kusuf* (gerhana) dilakukan lebih lama seperti halnya berdiri dan ruku'.

Salah seorang ulama madzhab Maliki mengemukakan pembahasan mengenai hal ini, ia berkata, "Pernyataan bahwa beliau SAW memperlama sujud tidak berkonsekuensi bahwa beliau melakukannya dengan sangat lama yang menyamai lamanya ketika ruku." Seakan-akan ia mengabaikan keterangan yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh, وَسُجُوْدُهُ نَحْوَ مِنْ رُكُوْعِهِ (*Dan sujudnya hampir sama dengan ruku'nya*). Ini adalah madzhab Imam Ahmad, Ishaq serta salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i, yang dipilih oleh Ibnu Suraij dan An-Nawawi. Tapi hal ini ditanggapi oleh penulis kitab *Al Muhadzdzab,* bahwa pendapat demikian tidak disebutkan dalam hadits dan tidak pula diucapkan oleh Imam Syafi'i. Lalu perkataannya ini dibantah, bahwa Imam Syafi'i telah menyatakan hal itu secara tekstual dalam kitab *Al Buwaithi*, "Kemudian hendaklah seseorang melakukan dua kali sujud yang lama, setiap sujud serupa dengan lama ketika ia ruku'."

Catatan

Dalam hadits Jabir yang telah saya isyaratkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tentang memperlama i'tidal sebelum sujud,

ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ (*Kemudian beliau ruku' dan memperlama (ruku' tersebut), kemudian beliau bangkit dan memperlama (i'tidal), kemudian beliau sujud*).

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini adalah riwayat *syadz* (ganjil) yang menyelisihi riwayat yang umum, maka tidak dapat diamalkan. Atau yang dimaksud adalah melebihkan *i'tidal* dari yang biasanya, bukan memperlama hingga menyamai lamanya ruku'. Tapi pendapat Imam An-Nawawi ditanggapi dengan mengemukakan riwayat yang dinukil oleh An-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya dari hadits Abdullah bin Amr, ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوْسَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ (*Kemudian beliau ruku' dan memperlama (ruku' tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan bangkit, kemudian bangkit dan memperlama (i'tidal) hingga dikatakan beliau tidak akan sujud. Kemudian beliau sujud dan memperlama (sujud tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan bangkit dari sujud. Kemudian beliau bangkit dari sujud lalu duduk dan memperlama (duduk tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan sujud (kembali), kemudian beliau pun sujud*).

Ini adalah lafazh riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ats-Tsauri dari Atha` bin Sa`ib, dari bapaknya. Ats-Tsauri mendengar hadits dari Atha` sebelum hafalannya rancu, maka derajat hadits ini adalah *shahih*. Saya tidak menemukan keterangan pada satu pun jalur periwayatan hadits tentang shalat Gerhana yang menyebutkan memperlama duduk di antara dua sujud, kecuali pada jalur periwayatan ini. Sementara Al Ghazali telah menukil kesepakatan untuk tidak memperlama duduk pada shalat ini. Apabila yang beliau maksudkan adalah kesepakatan dalam madzhab, maka ini tidak diperdebatkan. Namun jika yang dimaksud selain itu, maka pernyataannya terbantah oleh riwayat ini.

9. Shalat Gerhana dengan Berjamaah

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ

Ibnu Abbas shalat mengimami mereka di samping (sumur) Zamzam. Ali bin Abdullah bin Abbas shalat berjamaah, dan Ibnu Umar pun melakukan shalat.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

قَالُوا: بِمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

1052. Dari Atha` bin Yasar dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Matahari mengalami *khusuf* (gerhana) pada masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW shalat. Beliau berdiri sangat lama, sama seperti lamanya membaca surah Al Baqarah. Kemudian beliau ruku' sangat lama, lalu bangkit dan berdiri, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' sangat lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama, lalu beliau sujud. Kemudian beliau berdiri sangat lama, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Kemudian ruku' sangat lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama, lalu beliau sujud. Kemudian beliau selesai dan matahari telah tampak. Beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami khusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat hal itu, maka berdzikirlah kepada Allah*'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami melihat engkau meraih sesuatu di tempatmu, kemudian kami melihat engkau mundur'. Beliau SAW bersabda, '*Sesungguhnya aku melihat surga, maka aku meraih satu tandan anggur. Apabila aku mendapatkannya, niscaya kalian akan memakannya selama sisa umur dunia. Diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku tidak pernah sama sekali melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita*'. Mereka bertanya, 'Dengan sebab apa wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Dengan sebab kekufuran mereka*'. Dikatakan, 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Beliau berkata, '*Mereka kufur (ingkar) terhadap suami (Al Asyir) dan kufur (ingkar) terhadap kebaikan. Apabila engkau berbuat kepada salah seorang di antara mereka sepanjang*

masa, kemudian ia melihat darimu sesuatu (yang ia tidak senangi), maka ia akan berkata; Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu'."

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat gerhana dengan berjamaah*). Yakni meskipun imam rawatib tidak hadir, tetap salah seorang di antara mereka hendaknya menjadi imam. Demikian pandangan jumhur ulama. Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri dikatakan bahwa apabila imam (rawatib) tidak hadir, maka orang-orang dapat melaksanakan shalat sendiri-sendiri.

وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ (*dan Ibnu Umar melaksanakan shalat*). Ada kemungkinan kalimat ini merupakan sambungan dari atsar (riwayat) Ali yang disebutkan sebelumnya, dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat yang semakna dari Ibnu Umar.

ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ (*kemudian beliau berdiri hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama*). Di sini terdapat keterangan bahwa rakaat kedua lebih singkat daripada rakaat pertama.

قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ (*mereka berkata, "Wahai Rasulullah"*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan *sanad* yang *hasan* disebutkan, فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: شَيْئًا صَنَعْتَهُ فِي الصَّلاَةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ (*Ketika telah menyelesaikan shalat, maka Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, "Sesuatu yang engkau lakukan dalam shalat tidak biasa engkau lakukan [sebelumnya]."*). Lalu disebutkan seperti hadits Ibnu Abbas, hanya saja pada hadits Jabir hal itu berlangsung pada shalat Zhuhur atau Ashar. Apabila riwayat ini akurat, maka ia adalah kisah yang lain; dan barangkali ia adalah kisah yang diriwayatkan Anas yang terjadi pada shalat Zhuhur, yang disebutkan pada bab "Waktu Zhuhur Apabila Matahari Tergelincir" dalam pembahasan tentang *Al Mawaqit* (waktu-wakut shalat). Akan tetapi dalam hadits Anas disebutkan, عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فِي عَرْضِ هَذَا الْحَائِطِ حَسْبُ (*Telah*

ditampakkan kepadaku surga dan neraka di tembok ini sebagaimana...). Adapun hadits Jabir lebih menyerupai riwayat Ibnu Abbas dalam menyebutkan tandan anggur dan mengenai kaum wanita. *Wallahu a'lam.*

إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا (*sesungguhnya aku melihat surga, maka aku mengambil darinya satu tandan*). Secara lahiriah beliau SAW melihatnya dengan kasat mata, maka di antara para ulama ada yang memahami bahwa *hijab* (pembatas alam nyata dengan alam ghaib -penerj.) telah dibukkan untuk Nabi SAW, sehingga beliau melihat hakikat surga. Lalu didekatkan jarak antara keduanya, sehingga beliau SAW dapat meraih apa yang ada di dalamnya.

Pandangan ini sangat dekat dengan makna lahiriah hadits tersebut. Hal ini didukung oleh hadits Asma` yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan sifat shalat dengan lafazh, دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اِجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقَطْفٍ مِنْ قِطَافِهَا (*surga telah mendekat kepadaku hingga apabila aku memberanikan diri atasnya, niscaya aku akan membawakan untuk kalian satu tandan dari buahnya*).

Sebagian ulama memahami bahwasanya surga itu ditampakkan kepada beliau di tembok sebagaimana ditampakkan di cermin, sehingga beliau SAW melihat semua yang ada didalamnya. Pendapat ini didukung oleh riwayat Anas berikut dalam pembahasan tentang Tauhid, لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عَرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي (*Sungguh surga dan neraka telah ditampakkan kepadaku tadi di tembok ini dan aku sedang shalat*).

Dalam salah satu riwayat dikatakan, لَقَدْ صُوِّرَتْ (*telah digambarkan*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, لَقَدْ مُثِّلَتْ (*telah diserupakan*). Lalu hal ini tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahwa sesungguhnya penyerupaan itu hanya terjadi pada hal-hal yang nyata, sebab kita dapat mengatakan yang demikian menurut kebiasaan. Namun, tidak ada halangan bila hal itu terjadi

khusus pada diri Nabi SAW di luar kebiasaan. Akan tetapi riwayat ini menceritakan kisah lain yang terjadi pada shalat Zhuhur. Tidak mustahil bila Nabi SAW melihat surga dua kali —bahkan berkali-kali— dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh *ru`yah* (melihat) di sini adalah pengetahuan, maka ia telah menyimpang dari makna yang sebenarnya.

Imam Al Qurthubi mengatakan, tidak mustahil bila hal-hal ini dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, terutama menurut madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang menyatakan bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Maka, hal ini dipahami bahwa Allah SWT telah menciptakan dalam diri Nabi SAW kemampuan untuk mengetahui. Dengan kemampuan ini, beliau SAW dapat mengetahui surga dan neraka sebagaimana hakikatnya.

وَلَوْ أَصَبْتُهُ (*apabila aku mendapatkannya*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَلَوْ أَخَذْتُهُ (*apabila aku mengambilnya*). Lalu lafazh ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan lafazh, تَنَاوَلْتُ (*aku meraihnya*). Tapi persoalan ini mungkin dijawab bahwa makna 'meraih' di sini adalah berusaha untuk mendapatkan, bukan mengambil dalam arti yang sebenarnya. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, aku meraih untuk diriku. Kalau aku mengambilnya untuk kalian, niscaya.... Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Karmani, namun ini bukan jawaban yang baik. Sebagian mengatakan makna lafazh "aku meraih", yakni aku meletakkan tanganku di atasnya, namun tidak ditakdirkan bagiku untuk memetiknya. Sedangkan lafazh "*Apabila aku mendapatkannya*", yakni seandainya aku berhasil memetiknya. Pandangan ini diindikasikan oleh lafazh dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا (*beliau mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu*). Dalam riwayat Imam Bukhari dalam hadits Asma` di bagian awal pembahasan tentang shalat disebutkan, حَتَّى لَوْ اِجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا

(*Hingga apabila aku memberanikan diri atasnya*). Seakan-akan beliau SAW tidak diizinkan untuk mengambilnya, maka beliau pun tidak memberanikan diri untuk melakukannya.

Menurut pendapat lain, maknanya adalah aku bermaksud untuk mengambilnya, kemudian aku tidak melakukannya. Pendapat ini didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا اُرِيْدُ أَنْ اَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوْا إِلَيْهَا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ افْعَلَ (*Sungguh aku telah menjulurkan tanganku dan aku ingin mengambil buah-buahannya agar kalian melihat kepadanya. Kemudian tampak bagiku untuk tidak melakukannya*). Imam Bukhari meriwayatkan dari hadits Aisyah dengan lafazh, حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْ آخُذَ قَطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ (*Sampai akhirnya aku melihat diriku bermaksud mengambil satu tandan (buah) dari surga ketika kalian melihatku bergerak maju*).

Dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur *mursal* disebutkan, أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا قَطْفًا لأُرِيْكُمُوْهُ فَلَمْ يُقَدَّرْ (*Aku bermaksud untuk mengambil satu tangkai anggur darinya agar aku dapat memperlihatkan kepada kalian, namun hal itu tidak ditakdirkan*). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Jabir disebutkan, فَحِيْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Maka dihalangi antara aku dengannya*).

Ibnu Baththal mengatakan bahwa beliau SAW tidak mengambil buah surga, karena makanan di surga adalah kekal, sedangkan dunia adalah fana, (tidak kekal) maka tidak diperbolehkan memakan makanan yang tidak fana di dunia ini.

Ulama lain mengatakan; seandainya manusia melihat hal itu, niscaya keimanan mereka adalah keimanan melalui persaksian mata, bukan lagi iman kepada yang gaib, sehingga dikhawatirkan pintu taubat akan diangkat dan keimanan seseorang tidak lagi bermamfaat bagi dirinya.

Sebagian lagi berpendapat, bahwa surga adalah balasan bagi perbuatan —yang dilakukan di dunia— sedangkan balasan itu hanya akan didapatkan di akhirat.

Ibnu Al Arabi meriwayatkan dalam kitab *Qanun At-Ta`wil* dari salah seorang gurunya, dia berkata, "Makna kalimat '*niscaya kalian akan memakannya*... dan seterusnya', yakni dalam diri orang yang makan itu akan dijadikan perasaan ingin selalu makan, dimana rasa tersebut tidak pernah hilang. Tapi pendapat ini mendapat kritikan, karena ini adalah pandangan filsafat yang dibangun atas dasar bahwa negeri akhirat tidak memiliki hakikat, tapi hanya permisalan belaka. Yang benar, buah-buahan surga tidak terputus dan tidak terlarang (diambil). Apabila buah itu dipetik, maka akan diciptakan penggantinya saat itu pula. Maka, tidak ada kemustahilan bila Allah SWT menciptakan yang serupa di dunia jika Dia menghendaki.

Catatan

Sa'id bin Manshur menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Zaid bin Aslam, bahwa "meraih" yang tersebut pada hadits terjadi ketika beliau SAW berdiri pada rakaat kedua (shalat Kusuf).

وَأُرِيْتُ النَّارَ (*dan diperlihatkan neraka kepadaku*). Dalam riwayat selain Abu dzar disebutkan, وَرَأَيْتُ النَّارَ (*dan aku melihat neraka*). Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa beliau SAW melihat neraka sebelum melihat surga, عُرِضَتْ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ فَتَأَخَّرَ عَنْ مُصَلاَّهُ حَتَّى إِنَّ النَّاسَ لَيَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَجَعَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَذَهَبَ يَمْشِي حَتَّى وَقَفَ فِي مُصَلاَّهُ (*Telah ditampakkan neraka kepada Nabi SAW, maka beliau mundur dari tempat shalatnya hingga manusia seakan menunggangi satu sama lain. Dan ketika kembali, maka ditampakkan kepadanya surga, sehingga beliau maju berjalan hingga kembali berdiri di tempat shalatnya*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيْبَنِي مِنْ لَفْحِهَا (*Telah didatangkan neraka ketika kalian melihat aku mundur, karena aku takut terkena jilatan apinya*). Dalam hadits ini juga disebutkan, ثُمَّ جِيْءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكَ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي (*Kemudian didatangkan surga dan yang demikian saat kalian melihatku maju hingga aku berdiri kembali di tempatku [semula]*). Lalu dalam riwayat itu ditambahkan, مَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُوْنَ بِهِ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ (*Tidak ada sesuatu yang dijanjikan kepada kalian melainkan telah aku lihat pada shalatku ini*). Dalam hadits Samurah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah disebutkan, لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِّي مَا أَنْتُمْ لاَقُوْنَ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ (*Sungguh aku telah melihat sejak aku berdiri shalat apa-apa yang akan kalian temui selama masih di dunia maupun di akhirat*).

وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ (*dan aku melihat kebanyakan penghuninya [neraka] adalah wanita*). Riwayat ini menjelaskan waktu dimana beliau SAW melihat neraka, sebagaimana terdapat dalam sabdanya kepada kaum wanita ketika khutbah hari raya, تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ (*Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka paling banyak*). Riwayat ini telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dalam pembahasan tentang haid. Dalam pembahasan tentang hari raya telah dijelaskan nama orang yang mengucapkan lafazh يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ (*apakah mereka kafir kepada Allah*).

يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ (*apakah mereka kafir kepada Allah? Beliau bersabda, "Mereka ingkar terhadap teman hidup [suami]."*). Demikian mayoritas perawi menukil dari Imam Malik. Demikian pula yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam. Sementara dalam kitab *Al Muwaththa`* Yahya bin Yahya

Al Andalusi disebutkan, وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ (*dan mereka kufur (ingkar) terhadap teman hidup [suami]*). Lalu mereka sepakat bahwa tambahan huruf '*waw*' (dan) pada lafazh وَيَكْفُرْنَ merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya. Apabila yang dimaksud kesalahan di sini bahwa beliau menyalahi riwayat perawi lain, maka pernyataan itu benar, dimana riwayat *syadz* (menyalahi yang umum) disebut juga dengan riwayat yang salah. Namun jika yang dimaksud dengan "kesalahan" adalah karena ditinjau dari segi makna, maka ini tidak dapat dibenarkan, sebab jawaban pada hadits itu telah sesuai dengan pertanyaan yang disertai penjelasan tambahan. Hal itu karena beliau SAW mengucapkan kata "wanita" secara mutlak, sehingga termasuk di dalamnya wanita beriman dan wanita kafir. Maka ketika ditanyakan "Apakah mereka kufur kepada Allah?", maka beliau SAW menjawab, "*dan mereka kafir (ingkar) terhadap teman hidup* [suami]... dan seterusnya. Seakan-akan beliau berkata, "Benar, terjadi pada mereka kufur (ingkar) kepada Allah dan yang lainnya". Sebab, di antara mereka ada yang kufur kepada Allah dan ada yang ingkar terhadap kebaikan.

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa konteks riwayat Yahya mengindisikan bahwa jawaban itu tidak bersesuaian dengan pertanyaan, karena telah diketahui bahwa di antara wanita ada yang kafir kepada Allah, sehingga tidak perlu dijawab. Di samping itu, maksud hadits tersebut adalah sebaliknya.

وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ (*dan mereka kufur [ingkar] terhadap kebaikan*). Sepertinya ini merupakan penjelasan lafazh يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ (*mereka kufur (ingkar) terhadap teman hidup [suami]*), sebab maksud kufur terhadap suami adalah mengingkari kebaikannya, bukan mengingkari wujudnya. Penafsiran kata *Al Asyir* (teman hidup) telah disebutkan terdahulu pada pembahasan tentang iman. Sedangkan makna kufur (ingkar) terhadap kebaikan, adalah menutupinya atau tidak mengakuinya, sebagaimana yang diindikasikan dibagian akhir hadits.

Dalam hadits Jabir disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa wanita yang terlihat di neraka adalah mereka yang memiliki sifat-sifat tercela. Adapun lafazhnya, وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيْهَا مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي إِنِ ائْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ، وَإِنْ سُئِلْنَ بَخِلْنَ، وَإِنْ سَأَلْنَ أَلْحَفْنَ، وَإِنْ أُعْطِيْنَ لَمْ يَشْكُرْنَ (*Dan kebanyakan yang aku lihat padanya (di neraka) adalah wanita-wanita yang jika diberi amanah maka mereka menyebarkannya; jika diminta, mereka bakhil; jika meminta, mereka mendesak; dan jika mereka diberi, maka tidak bersyukur*). (Al Hadits).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Segera melakukan ketaatan ketika melihat apa yang ditakuti.
2. Menolak bencana dengan berdzikir kepada Allah serta melakukan ketaatan.
3. Mukjizat Nabi SAW serta sikap beliau yang senantiasa menasihati umatnya, mengajari apa yang bermamfaat serta melarang melakukan apa yang membahayakan bagi mereka.
4. Seorang murid boleh menanyakan apa yang belum dipahami kepada gurunya.
5. Bolehnya menanyakan sebab (*illat*) suatu hukum.
6. Guru menjelaskan apa yang dibutuhkan muridnya.
7. Mengingkari hak adalah haram.
8. Kewajiban mensyukuri nikmat.
9. Surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada saat ini.
10. Bolehnya menggunakan kata "kufur" untuk perbuatan yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam.
11. Orang-orang yang bertauhid akan disiksa karena perbuatan maksiat yang dilakukannya.

12. Bolehnya melakukan gerakan selain gerakan shalat ketika melaksanakan shalat, apabila gerakan tersebut tidak terlalu banyak.

10. Kaum Wanita Shalat Bersama Kaum Laki-laki Saat Terjadi Gerhana

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ- فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ -أَوْ قَرِيبًا- مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ (لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

1053. Dari Hisyam bin Urwah, dari istrinya (Fatimah binti Mundzir) dari Asma` binti Abu Bakar RA, bahwasanya ia berkata, aku mendatangi Aisyah RA (istri Nabi SAW) ketika terjadi gerhana matahari, ternyata manusia berdiri mengerjakan shalat. Begitu juga Aisyah berdiri mengerjakan shalat. Aku bertanya, "Ada apa dengan manusia?" Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit seraya mengucapkan "*subhanallah* (maha suci Allah)". Aku berkata, "Tanda kebesaran Allah?" Beliau memberi isyarat yang berarti "ya". Asma` berkata, "Aku berdiri hingga ditimpa oleh rasa kantuk yang berat. Maka aku menyiramkan air di atas kepalaku". Ketika Rasulullah SAW selesai (shalat), beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian bersabda, "*Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat melainkan telah aku lihat di tempatku ini, hingga surga dan neraka. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah (diuji) dalam kubur-kubur sama –atau mirip- dengan fitnah Dajjal (aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`). Salah seorang di antara kalian akan didatangkan dan dikatakan kepadanya, 'Apakah pengetahuanmu tentang laki-laki ini [Muhammad]?' Adapun orang beriman –atau orang yang yakin- (aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`) niscaya akan berkata, 'Muhammad Rasulullah SAW telah datang kepada kami dengan membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, kami menyambutnya dan beriman serta mengikutinya'. Maka dikatakan kepadanya, 'Tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau orang yang yakin'. Adapun orang munafik –atau orang yang ragu- (aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`) maka akan berkata, 'Aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku pun mengatakannya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab kaum wanita shalat bersama kaum laki-laki saat terjadi gerhana*). Judul bab ini mengisyaratkan bantahan Imam Bukhari terhadap mereka yang melarang hal tersebut dengan mengatakan,

"Kaum wanita shalat sendiri-sendiri". Pendapat ini dinukil dari Ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Sementara dalam kitab *Al Mudawwanah* disebutkan, "Wanita shalat di rumahnya, dan boleh keluar bagi wanita yang bukan bangsawan". Imam Syafi'i mengatakan, semuanya boleh keluar kecuali wanita yang sangat cantik. Imam Al Qurthubi berkata, "Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa anjuran shalat gerhana hanya ditujukan kepada siapa saja yang mendapat kewajiban shalat Jum'at." Akan tetapi pandangan yang masyhur dari beliau menyelisihi hal ini, karena hukum mushalla (lapangan terbuka untuk shalat hari raya dan lainnya) disamakan dengan hukum masjid bagi wanita.

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah disebutkan pada bab "Orang yang Menjawab Fatwa dengan Isyarat" dalam pembahasan tentang ilmu, dan pada bab "Wudhu Kecuali karena Kantuk yang Berat" dalam pembahasan tentang Thaharah (bersuci). Sedangkan pembicaraan yang berkaitan dengan kubur akan dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Ibnu Baththal menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya wanita keluar ke masjid untuk shalat Kusuf (gerhana). Namun argumentasi ini perlu dianalisa kembali, karena sesungguhnya Asma` melaksanakan shalat di kamar Aisyah. Hanya saja mungkin Ibnu Baththal berpegang dengan keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yang menjelaskan bahwa wanita-wanita selain Asma` berada pada posisi yang jauh darinya. Berdasarkan hal ini, maka sebenarnya mereka berada di belakang masjid sebagaimana yang biasa mereka lakukan pada shalat-shalat yang lain.

11. Orang Yang Senang Membebaskan Budak Saat Terjadi Gerhana Matahari

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ

1054. Dari Asma`, dia berkata, "Sungguh Nabi SAW telah memerintahkan untuk memerdekakan budak saat terjadi gerhana matahari."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang senang membebaskan budak saat terjadi gerhana matahari*). Beliau membatasi pada sebab yang melatarbelakangi anjuran tersebut, karena sesungguhnya Asma` hanya meriwayatkan hadits tentang gerhana matahari (dan ini merupakan penggalan darinya). Mungkin saja Hisyam menceritakan hadits dengan lafazh seperti di atas, atau Za`idah telah meringkasnya. Akan tetapi kemungkinan pertama lebih kuat, karena akan disebutkan pada pembahasan tentang *Al 'Itq* (memerdekakan budak) melalui jalur Itsam bin Ali dari Hisyam dengan lafazh, كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوْفِ بِالْعَتَاقَةِ (*Kami diperintah untuk memerdekakan budak saat terjadi gerhana*).

12. Shalat Gerhana Di Masjid

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

1055. Dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA, bahwasanya seorang wanita Yahudi datang meminta kepadanya seraya berkata, "Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur." Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah manusia akan disiksa di kubur mereka?" Rasulullah SAW bersabda, "*Aku berlindung kepada Allah dari hal itu.*"

ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوْعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

1056. Kemudian Rasulullah SAW menunggang kendaraan di suatu pagi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Beliau kembali saat dhuha, lalu beliau SAW lewat di antara kamar-kamar kemudian berdiri untuk shalat, dan manusia berdiri di belakangnya. Lalu beliau berdiri hingga lama, kemudian beliau ruku' hingga lama. Kemudian

beliau bangkit dan berdiri yang lama, namun lebih singkat dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau bangkit, lalu sujud hingga lama. Kemudian beliau berdiri hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau bangkit dan berdiri hingga lama namun lebih singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau sujud hingga lama, namun lebih singkat daripada sujud pertama. Kemudian beliau selesai dari shalat, lalu Rasulullah SAW mengatakan apa yang Allah kehendaki untuk beliau katakan. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk berlindung dari adzab kubur.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari Amrah, dan hadits ini telah disebutkan pada empat bab yang lalu melalui jalur yang sama. Namun tidak dijelaskan bahwa shalat tersebut dilaksanakan di masjid. Tetapi hal itu mungkin disimpulkan dari perkataan Aisyah, "*Beliau lewat di antara kamar-kamar*". Sebab yang dimaksud kamar di sini adalah rumah-rumah istri Nabi SAW, yang letaknya berdempetan dengan masjid.

Sementara penegasan bahwa shalat tersebut dilaksanakan di masjid tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى أَتَى إِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيْهِ (*Aku keluar bersama rombongan wanita di antara kamar-kamar di masjid. Maka, Nabi SAW kembali dari perjalanannya hingga beliau datang ke tempat shalatnya yang biasa beliau gunakan untuk shalat*).

Perjalanan Nabi SAW yang dimaksud di sini adalah untuk mengurus kematian anaknya, Ibrahim, seperti dijelaskan terdahulu pada bab pertama. Ketika Nabi SAW kembali, beliau mendatangi masjid dan tidak mengerjakan shalat secara demonstratif. Benar, bahwa shalat Kusuf (gerhana) disunahkan untuk dilakukan di masjid. Kalau bukan karena itu, niscaya mengerjakannya di lapangan terbuka adalah lebih utama sebab dapat melihat langsung matahari bersinar kembali.

13. Matahari Tidak Mengalami Gerhana Karena Kematian atau Kelahiran Seseorang

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Mughirah, Abu Musa, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*.

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا

1057. Dari Abu Mas'ud, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "*Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Akan tetapi keduanya adalah salah satu tanda (kebesaran) Allah. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka hendaklah kalian shalat.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُوْلَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيْهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ.

1058. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Matahari mengalami gerhana pada masa Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berdiri shalat mengimami manusia. Beliau memperpanjang bacaan. Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku'. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan memperpanjang bacaan, namun lebih pendek daripada bacaan pertama. Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku', namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan sujud dua kali, kemudian berdiri dan mengerjakan pada rakaat kedua sama seperti itu. Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya), tetapi keduanya adalah salah satu tanda (kebesaran) Allah yang diperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya. Apabila kalian melihat hal itu, maka segeralah mengerjakan shalat*'."

Keterangan Hadits:

Hal itu telah diterangkan pada bab pertama.

وَابْنُ عُمَرَ (*dan Ibnu Umar*). Haditsnya telah disebutkan pada bab pertama. Dalam bab ini, Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Ibnu

Mas'ud yang mencantumkan lafazh tersebut. Dalam bab pertama, hadits Ibnu Mas'ud juga disebutkan melalui jalur yang lain. Demikian halnya dengan hadits Aisyah.

Dalam masalah ini, masih banyak hadits yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari; di antaranya hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, hadits Abdullah bin Amr, An-Nu'man bin Basyir, Qubaishah, dan Abu Hurairah yang semuanya diriwayatkan oleh An-Nasa`i serta ahli hadits lainnya, hadits Ibnu Mas'ud, Samurah bin Jundab dan Muhammad bin Labid yang semuanya diriwayatkan oleh imam Ahmad dan ahli hadits lainnya, hadits Uqabah bin Amir dan Bilal yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta ahli hadits lainnya. Inilah beberapa jalur periwayatan yang memenuhi syarat hadits *shahih*. Semuanya memberi kepastian bagi yang sempat menelitinya bahwa Nabi SAW mengatakan demikian, sehingga kita harus mendustakan anggapan bahwa gerhana itu merupakan pertanda kematian atau kelahiran seseorang.

14. Dzikir Saat Terjadi Gerhana, Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas RA

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

1059. Dari Abu Musa, dia berkata, "Matahari mengalami gerhana, maka Nabi SAW berdiri dengan terburu-buru karena khawatir kiamat akan terjadi. Beliau mendatangi masjid lalu

melaksanakan shalat dengan melakukan berdiri, ruku', dan sujud paling lama dari apa yang pernah aku lihat, yang dikerjakan beliau. Lalu beliau bersabda, '*Ini adalah tanda-tanda yang dikirim oleh Allah, bukan karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Akan tetapi Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya. Apabila kalian melihat sesuatu daripada itu, maka bersegeralah untuk berdzikir kepada Allah, berdoa dan memohon ampunan kepada-Nya*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ (*beliau khawatir kiamat akan terjadi*). Hadits ini mengisyaratkan bolehnya mengabarkan sesuatu yang menjadi dugaan kuat berdasarkan apa yang dilihat. Karena penyebab ketergesa-gesaan itu tidak dapat dilihat, maka kemungkinan hal tersebut disebabkan hal lain, bukan kekhawatiran akan terjadinya kiamat. Di samping itu, apabila penyebab ketergesaan itu adalah kekhawatiran akan terjadinya kiamat, maka hadits ini mengalami kemusykilan, karena kiamat itu didahului dengan penaklukan negeri-negeri, pergantian para khalifah dan keluarnya kaum Khawarij. Kemudian tanda-tanda kiamat dapat kita lihat seperti matahari terbit dari tempatnya terbenam [barat], keluarnya binatang, Dajjal, *dukhan* (awan) dan lain-lain.

Namun persoalan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa kemungkinan kisah *kusuf* (gerhana) terjadi sebelum Nabi SAW diberitahu tentang tanda-tanda kiamat tersebut, atau mungkin beliau SAW khawatir jika kejadian itu merupakan tanda-tanda kiamat yang dimaksud, atau perawi mengira bahwa Nabi SAW takut akan terjadinya kiamat, padahal ketakutan Nabi SAW adalah karena hal lain —seperti siksaan dan lainnya— sebagaimana kekhawatiran beliau SAW ketika angin bertiup kencang. Ini adalah kesimpulan Imam An-Nawawi. Sebagian ulama menambahkan bahwa yang dimaksud *as-*

saa'ah di sini bukanlah kiamat, tapi waktu yang ditetapkan sebagai tanda sesuatu, seperti kematian beliau SAW atau yang lainnya.

Jawaban pertama nampaknya kurang tepat, sebab kisah gerhana terjadi lebih akhir, sementara kematian Ibrahim terjadi pada tahun ke 10 H seperti disepakati oleh para sejarawan. Sebelum itu, Nabi SAW telah memberitahukan sejumlah tanda-tanda kiamat serta peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Adapun jawaban ketiga, maka sikap berbaik sangka terhadap sahabat mengharuskan kita mengatakan bahwa beliau tidak menegaskan demikian melainkan berdasarkan wahyu (*tauqifiyah*). Sedangkan jawaban keempat, cukup jelas kekeliruannya. Adapun jawaban paling mendekati kebenaran menurut saya adalah jawaban kedua, barangkali beliau SAW khawatir bila gerhana saat itu merupakan pendahuluan daripada sebagian tanda-tanda kiamat seperti terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. Tidak mustahil bila di antara gerhana dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya terjadi tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan secara berturut-turut, mengingat adanya firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 77, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (*Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat [lagi]*). Menurut saya kemungkinan persoalan ini dapat dimasukkan dalam masalah *nasakh* (penghapusan) dalam hal berita. Jika hal ini dibolehkan, maka hilanglah kemusykilan itu.

Sebagian mengatakan, mungkin beliau SAW menganggap tidak mustahil apabila kiamat terjadi, kalau bukan karena apa yang telah diberitahukan oleh Allah SWT bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada tanda-tanda yang telah dibertahukan kepadanya. Sikap ini dilakukan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan betapa besar masalah gerhana ini, karena umatnya yang mengalami hal tersebut juga merasakan ketakutan yang sangat, terutama apabila hal itu didahului dengan terjadinya sebagian tanda-tanda kiamat.

Adapun lafazh هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ (*ini adalah tanda-tanda yang dikirim oleh Allah*), kemudian beliau melanjutkan وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ

عِبَادَهُ (*Akan tetapi Allah hendak menakuti hamba-hamba-Nya dengannya*) sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Israa` ayat 59 yang berbunyi, وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيْفًا (*Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti*). Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab pertama.

Lalu hal ini dijadikan dalil bahwa perintah segera berdzikir, berdoa dan beristighfar serta yang lainnya tidak khusus pada saat terjadi gerhana matahari dan bulan, sebab tanda-tanda kebesaran Allah lebih luas daripada itu. Hal ini telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang istisqa` (memohon hujan). Lalu dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang shalat Gerhana, maka hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang berpendapat dianjurkannya melakukan shalat saat terjadi peristiwa yang membuktikan kebesaran Allah.

15. Doa Saat Terjadi Gerhana

قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abu Musa dan Aisyah *radhiyallahu anhuma* mengatakannya dari Nabi SAW.

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ

1060. Dari Ziyad bin Ilaqah, dia berkata; Aku mendengar Mughirah bin Syu'bah berkata, "Terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim, maka manusia berkata, 'Terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat keduanya (gerhana), maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga terang kembali*'."

Keterangan Hadits:

قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ (*Abu Musa dan Aisyah mengatakannya*). Beliau mengisyaratkan kepada hadits Abu Musa yang terdahulu. Adapun dalam hadits Aisyah melalui jalur Hisyam dari bapaknya, sebagaimana terdapat pada bab kedua, disebutkan perintah untuk berdoa. Perintah untuk berdoa terdapat pula pada hadits Abu bakar dan selainnya. Di antara ulama ada yang memahami bahwa maksud dzikir dan doa adalah shalat, karena keduanya termasuk bagian dari shalat. Akan tetapi memahaminya sebagaimana makna yang sebenarnya [dzikir dan doa] adalah lebih baik, sebab keduanya telah disebutkan dalam hadits Abu Bakrah, فَصَلُّوْا وَدْعُوْا (*Maka hendaklah kalian shalat dan berdoa*). Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur disebutkan, فَاذْكُرُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْهُ وَسَبِّحُوْهُ وَهَلِّلُوْهُ (*Maka berdzikirlah kepada Allah, bertakbir, bertasbih dan bertahlil-lah kepada-Nya*). Ini termasuk gaya bahasa menyebutkan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. Adapun pembicaraan mengenai hadits Mughirah telah diterangkan pada bab pertama.

16. Imam Mengatakan "*Amma Ba'du*" Pada Khutbah Gerhana

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ

1061. Usamah berkata, Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata; Fathimah binti Mundzir telah mengabarkan kepadaku dari Asma`, dia berkata, "Rasulullah SAW selesai shalat dan matahari telah tampak, beliau berkhutbah seraya memuji Allah dengan (pujian) yang layak bagi-Nya, kemudian mengatakan, '*Amma ba'du*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Imam mengatakan Amma ba'du pada khutbah gerhana*). Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Asma` secara ringkas tanpa *sanad* yang lengkap (*mu'allaq*). Imam Bukhari berkata, "Abu Usamah berkata..." Hal ini telah disebutkan dengan panjang lebar melalui jalur ini dalam pembahasan tentang Jum'at. Riwayat ini menjadi pendukung pendapat yang mengatakan disukainya khutbah pada shalat Gerhana seperti yang telah disebutkan.

17. Shalat Saat Terjadi Gerhana Bulan

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1062. Dari Abu Bakrah RA, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat dua rakaat."

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ وَذَاكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: النَّاسُ فِي ذَاكَ

1063. Dari Abu Bakrah, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau keluar menarik atau menyeret selendangnya hingga sampai ke masjid dan manusia berkumpul di sekitarnya, lalu beliau shalat dua rakaat mengimami mereka. Kemudian matahari bersinar kembali, dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, dan sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Apabila hal itu terjadi, maka hendaklah kalian shalat dan berdoa hingga disingkapkan apa yang menimpa kalian'*. Demikian juga bahwa —ketika— anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia, maka manusia berkata tentang itu [gerhana]."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah melalui dua jalur; salah satunya disebutkan secara ringkas. Namun sikap Imam Bukhari ini mendapat kritik, karena dalam riwayat yang disebutkan secara ringkas tidak tercantum kata "bulan"; baik secara tekstual maupun kemungkinan. Untuk menjawab kritikan ini dapat dikatakan, sebenarnya Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa riwayat yang disebutkan secara ringkas adalah bagian dari hadits yang disebutkan secara lengkap. Adapun korelasi riwayat yang lengkap

dengan judul bab dapat disimpulkan dari lafazh "*apabila hal itu terjadi, maka hendaklah kalian shalat*", dimana kalimat ini disebutkan setelah lafazh "*sesungguhnya matahari dan bulan*". Dalam sebagian jalur periwayatan hal itu disebutkan lebih jelas lagi.

Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Nauh bin Qais dari Yunus bin Ubaid –sehubungan dengan hadits ini- disebutkan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ (*Apabila kalian melihat sesuatu daripada yang demikian*). Dalam riwayatnya dari hadits Abdullah bin Amr disebutkan, فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا (*Apabila salah satu dari keduanya mengalami kusuf [gerhana]*). Begitu pula dengan hadits Abu Mas'ud telah disebutkan dengan lafazh, كُسُوْفُ أَيِّهِمَا انْكَسَفَ (*gerhana mana saja di antara keduanya yang mengalami gerhana*).

Riwayat-riwayat tersebut menjadi bantahan bagi mereka yang berpendapat tidak disukainya melaksanakan shalat berjamaah saat terjadi gerhana bulan. Mereka membedakan [antara shalat gerhana matahari dan gerhana bulan], karena pada malam hari terdapat kesulitan untuk berjamaah, berbeda dengan waktu siang hari.

Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain disebutkan bahwa beliau SAW melaksanakan shalat gerhana bulan, adapun lafazh yang dinukil melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Asy'ats adalah, صَلَّى فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلاَتِكُمْ (*Beliau shalat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan sebanyak dua rakaat, sama seperti shalat kalian*). Imam Daruquthni juga mengutip riwayat ini. Riwayat ini menjadi bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa Nabi SAW tidak pernah shalat gerhana bulan, seperti Ibnu Rasyid. Sebagian ulama menakwilkan lafazh "*beliau shalat*" yang berarti beliau memerintahkan untuk melaksanakan shalat. Penakwilan ini ditempuh untuk mengkompromikan dua versi riwayat tersebut.

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Tidak pernah dinukil bahwa beliau SAW shalat berjamaah saat terjadi gerhana bulan. Akan tetapi

Ibnu Hibban dalam kitab *As-Sirah* meriwayatkan bahwa pada tahun kelima hijriyah terjadi gerhana bulan, maka Nabi SAW shalat [gerhana] mengimami sahabatnya, dan ini merupakan shalat gerhana yang pertama dalam Islam."

Jika riwayat ini terbukti akurat, maka penakwilan di atas tertolak dengan sendirinya. Hal ini ditegaskan oleh Mughlathai dalam kitabnya *As-Sirah.*

Catatan

Ibnu At-Tin menceritakan bahwa riwayat Al Ashili dalam hadits Abu Bakrah disebutkan dengan lafazh اِنْكَسَفَ الْقَمَرُ (*Terjadi gerhana bulan*), sebagai ganti lafazh الشَّمْسُ (*matahari*). Akan tetapi perubahan ini tidak memiliki makna yang berarti, karena ia merasa rumit untuk mencari kesesuaian antara hadits dengan judul bab, sehingga ia mengira lafazh hadits telah dirubah. Oleh karena itu, ia merubahnya kepada apa yang ia anggap benar, padahal sebenarnya tidaklah demikian.

18. Rakaat Pertama Dalam Shalat Gerhana Lebih Panjang

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ أَطْوَلُ.

1064. Dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW shalat gerhana matahari mengimami mereka (sahabat) sebanyak empat kali ruku' dalam dua sujud (baca: rakaat) yang pertama, dan yang pertama lebih panjang.

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang tersebut di tempat ini menurut riwayat Al Hamawi dan Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan bab "Wanita Menyiramkan Air ke Kepalanya apabila Imam Memperlama Berdiri pada Rakaat Pertama".

Ibnu Rasyid berkata, "Di tempat ini, sebagian perawi telah mencampur satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sedangkan hadits Aisyah tersebut sesuai dengan judul bab pertama. Sementara judul bab kedua seharusnya disebutkan di tempat lain. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan judul yang kedua ini, kemudian meninggalkan tempat kosong untuk hadits atau jalur periwayatan lain sebagaimana kebiasaannya, namun maksudnya ini tidak terlaksana. Maka sebagian penulis kitab *shahih* beliau menyatukan kedua judul bab tersebut sehingga timbullah perbedaan seperti di atas. Adapun hadits yang paling sesuai dengan judul kedua adalah hadits Asma` yang disebutkan sebelum tujuh bab." Demikian pernyataan Ibnu Rasyid.

Namun perkataan beliau didukung oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat Abu Ali bin Syibawaih dari Al Firabri, yang disebutkan pada bagian awalnya "Bab wanita menuangkan air...". Kemudian beliau mengatakan dalam catatan kaki, "Tidak disebutkan padanya satu hadits pun". Setelah itu ia menyebutkan, "Bab rakaat pertama lebih panjang", lalu beliau menukil padanya hadits Aisyah. Demikian pula yang dilakukan oleh Al Ismaili dalam kitabnya, *Al Mustakhraj*. Atas dasar ini, maka sikap sebagian guru Abu Dzar yang cukup menukil salah satu dari kedua judul bab tersebut tidak tepat. Adapun yang hanya menukil judul bab pertama (yaitu Al Mustamli) telah melakukan kesalahan, sebab tidak ada kaitannya dengan hadits Aisyah.

Sedangkan kesalahan dua perawi lainnya adalah karena mereka telah menghapus kedua judul bab sekaligus, seakan-akan keduanya merasa musykil untuk memahami maksud dari kedua judul bab itu,

maka, keduanya pun menghapusnya, sehingga dalam riwayat Karimah dari Al Kasymihani juga dihapus.

Matan (materi) hadits pada bab ini adalah penggalan hadits panjang yang telah disebutkan pada bab "Shalat kusuf (gerhana) di masjid". Sepertinya hadits tersebut disebutkan secara ringkas dari segi makna, sebab pada hadits yang panjang disebutkan ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ (*Kemudian beliau berdiri hingga lama namun lebih pendek daripada berdiri pertama*). Sedangkan dalam riwayat bab ini dikatakan أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الأَوْلَى أَطْوَلُ (*Empat rakaat dalam dua sujud (baca: rakaat) yang pertama lebih panjang*). Al Ismaili meriwyatkan dengan lafazh الأَوْلَى فَالأَوْلَى أَطْوَلُ (*Yang pertama dan pertama lebih panjang*).

Hadits ini dapat dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa berdiri yang pertama pada rakaat kedua lebih pendek daripada berdiri kedua pada rakaat pertama.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa rakaat pertama beserta berdiri dan kedua ruku'nya lebih panjang daripada rakaat kedua beserta berdiri dan kedua ruku'nya."

Sementara An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa berdiri yang kedua dan ruku'nya (dalam setiap rakaat) lebih pendek daripada berdiri yang pertama beserta ruku'nya. Lalu para ulama berbeda pendapat, apakah berdiri pertama pada rakaat kedua serta ruku'nya lebih pendek daripada berdiri kedua pada rakaat pertama beserta ruku'nya, ataukah keduanya sama panjang?"

Dikatakan, bahwa sebab terjadinya masalah ini adalah karena perbedaan dalam memahami makna lafazh وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ (*namun ia lebih pendek daripada berdiri pertama*). Apakah yang dimaksud adalah berdiri pertama pada rakaat kedua atau kembali kepada semuanya, sehingga setiap berdiri itu lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Riwayat Al Ismaili menetapkan

kemungkinan kedua ini, lalu hal ini diperkuat; apabila yang dimaksud dengan lafazh "*berdiri pertama*" adalah berdiri pertama pada rakaat pertama saja, maka berdiri yang kedua dan ketiga tidak diterangkan kadar lamanya.

19. Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Gerhana

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

1065. Dari Urwah, dari Aisyah RA, "Nabi SAW mengeraskan bacaan pada shalat Gerhana. Apabila selesai dari bacaannya beliau takbir dan ruku'. Apabila bangkit dari ruku', beliau mengucapkan '*sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu* (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu segalah pujian)', kemudian beliau membaca kembali. Pada shalat Gerhana terdapat empat ruku' dalam dua rakaat dan empat sujud."

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِ "الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ" فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ أَخُوْكَ ذَلِكَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلاَّ

رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ. تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ.

1066. Al Auza'i dan lainnya mengatakan; saya mendengar Zuhri dari Urwah, dari Aisyah RA, "Sesungguhnya terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW. Maka beliau mengutus seseorang untuk menyerukan '*Ash-Shalaah Jaami'ah* (shalat berjamaah akan dilaksanakan)'. Lalu beliau SAW maju, kemudian shalat empat ruku' pada dua rakaat dan empat kali sujud." Abdurrahman bin Namir telah mengabarkan kepadaku, ia mendengar Ibnu Syihab meriwayatkan yang serupa dengannya. Az-Zuhri berkata, "Aku berkata, apa yang dilakukan oleh saudara laki-lakimu itu –Abdullah bin Az-Zubair– ia tidak shalat melainkan dua rakaat seperti shalat Subuh, ketika beliau shalat Gerhana di Madinah." Dia berkata, "Benar, sungguh ia telah menyalahi sunnah." Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir juga meriwayatkan dari Az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan.

Keterangan Hadits:

(*Bab mengeraskan bacaan pada shalat gerhana*), yakni gerhana matahari maupun gerhana bulan.

جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ (*Nabi SAW mengeraskan bacaannya pada shalat gerhana*). Ini menjadi dalil untuk mengeraskan bacaan saat shalat gerhana [matahari] di siang hari. Adapun ulama yang tidak memperbolehkannya, memahami bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat gerhana bulan. Namun pemahaman ini kurang tepat, sebab Al Ismaili telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari Al Walid dengan lafazh, كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW*), lalu disebutkan hadits seperti di atas. Demikian pula riwayat Al Auza'i (hadits kedua pada bab ini), sangat tegas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah gerhana matahari.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ...إلخ (*Al Auza'i dan selainnya berkata, "Aku mendenar Zuhri..."* dan seterusnya). Imam Muslim menyebutkan riwayat ini dengan *sanad maushul* dari jalur Muhammad bin Mihran, dari Al Walid bin Muslim; telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dan selainnya. Setelah itu, beliau mengulangi *sanad* tersebut sampai kepada Al Walid, dia berkata; Abdurrahman bin Namir telah mengabarkan kepada kami, kemudian disebutkan hadits seperti di atas. Lalu Imam Muslim menambahkan melalui jalur Katsir bin Abbas dari saudara laki-lakinya, tanpa menyebutkan kisah Abdullah bin Zubair.

Sebagian ulama berdalih untuk melemahkan riwayat Abdurrahman bin Namir tentang mengeraskan bacaan, bahwasanya Al Auza'i tidak menyebutkan dalam riwayat tentang mengeraskan bacaan. Namun argumentasi ini tidak kuat, sebab perawi yang menyebutkan suatu persoalan menjadi hujjah atas perawi yang tidak menyebutkannya. Terutama bila perawi yang tidak menyebutkan persoalan itu tidak menafikannya. Sementara keterangan tentang mengeraskan bacaan telah tercantum dalam riwayat Al Auza'i yang dikutip oleh Abu Daud dan Al Hakim melalui jalur Al Walid bin Mazid. Riwayat serupa telah dinukil oleh Sulaiman bin Katsir serta yang lainnya.

تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ. (*Riwayat ini dinukil pula oleh Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan*). Riwayat Sulaiman disebutkan dengan *sanad* yang bersambung (*maushul*) oleh Imam Ahmad dari Abd Shamad bin Abdul Warits dengan lafazh, خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ (*Matahari mengalami gerhana pada masa Nabi SAW, maka Nabi SAW datang lalu bertakbir, kemudian manusia pun ikut takbir. Kemudian beliau membaca dengan mengeraskan bacaan*).

Kami telah mengutip dari *Musnad* Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Sulaiman bin Katsir melalui *sanad* ini secara ringkas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ (*Bahwasanya Nabi SAW mengeraskan bacaan pada shalat Gerhana*).

Adapun riwayat Sufyan bin Husain telah disebutkan dengan *sanad maushul* oleh Imam At-Tirmidzi dan Ath-Thahawi dengan lafazh, صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا (*Beliau melaksanakan shalat gerhana dan mengeraskan bacaan padanya*). Uqail juga meriwayatkan dari Az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan, seperti yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Begitu juga Ishaq bin Rasyid sebagaimana yang diriwayatkan Imam Daruquthni.

Jalur-jalur periwayatan ini saling mendukung satu sama lain, dan secara keseluruhan memberi keyakinan akan hal itu. Maka, pendapat yang menganggapnya lemah karena cacat pada Sufyan bin Husain dan selainnya tidak perlu diperhatikan. Seandainya tidak dinukil riwayat mengenai hal itu kecuali riwayat Al Auza'i, niscaya ia telah mencukupi. Sementara keterangan mengeraskan bacaan saat gerhana matahari telah disebutkan pula dalam riwayat Ali, baik melalui jalur yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW (*marfu'*) maupun yang tidak dinisbatkan langsung kepada beliau SAW (*mauquf*), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ahli hadits lainnya. Pendapat ini diikuti oleh kedua murid Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir serta selain keduanya dari kalangan ahli hadits madzhab Syafi'i, begitu pula dengan Ibnu Al Arabi dari madzhab Maliki.

Ath-Thabari berpendapat bolehnya memilih antara membaca dengan suara keras atau pelan. Sementara Imam yang tiga berpendapat untuk dibaca dengan pelan saat gerhana matahari, dan dibaca dengan keras saat gerhana bulan.

Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan perkataan Ibnu Abbas, قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ (*Beliau membaca seperti lamanya membaca surah*

Al Baqarah). Karena jika Nabi SAW mengeraskan suaranya, maka tidak perlu ada perkiraan seperti ini.

Argumentasi ini dijawab, bahwa kemungkinan Ibnu Abbas berdiri jauh dari Nabi SAW. Akan tetapi Imam Syafi'i menyebutkan riwayat tanpa *sanad* yang lengkap (*mu'allaq*) dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengerjakan shalat gerhana di samping Nabi SAW, dan tidak mendengar apapun dari beliau SAW. Riwayat *mu'allaq* ini telah disebutkan oleh Al Baihaqi secara maushul melalui tiga jalur, namun semuanya lemah. Meskipun riwayat-riwayat ini akurat tetap tidak dapat dijadikan dalil, sebab perawi yang menetapkan bahwa beliau SAW membaca dengan suara keras telah menyebutkan keterangan tambahan dalam riwayatnya, maka mengamalkannya adalah lebih utama. Adapun bila terbukti beliau SAW shalat gerhana lebih dari sekali, maka perbuatan tersebut beliau lakukan untuk menjelaskan bolehnya membaca dengan suara keras atau dengan suara pelan. Seperti ini pula jawaban terhadap hadits Samurah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, لَمْ يَسْمَعْ لَهُ صَوْتًا (*dia tidak mendengar suara dari Nabi SAW*). Apabila riwayat ini akurat, tidak menjadi dalil untuk menafikan bahwa beliau SAW membaca dengan suara keras. Ibnu Al Arabi berpendapat bahwa, membaca dengan suara keras adalah lebih utama, sebab shalat Kusuf adalah shalat yang dilaksanakan secara berjamaah serta dilakukan khutbah didalamnya, sebagimana shalat Id dan shalat Istisqa` (memohon hujan)."

Penutup

Bab-bab tentang *kusuf* (gerhana) terdiri dari 40 hadits, setengahnya diriwayatkan dengan *sanad maushul* sedangkan setengahnya dengan *sanad mu'allaq*. Hadits yang diulang sebanyak 32 hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 8 hadits. Riwayat-riwayat ini dinukil pula oleh imam Muslim kecuali; hadits Abu Bakrah, hadits Asma` tentang membebaskan budak, serta riwayat Amrah dari Aisyah tentang "rakaat yang pertama lebih panjang". Pada

bab-bab ini terdapat 5 *atsar* sahabat dan tabi'in, termasuk didalamnya atsar Abdullah bin Zubair serta atsar Urwah yang menyalahkan perbuatan Abdullah, dimana kedua atsar ini memiliki sanad *maushul* (bersambung).

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

17. KITAB SUJUD AL QUR`AN (SUJUD TILAWAH)

1. Tentang Sujud Al Qur`an dan Sunnahnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

1067. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW membaca surah An-Najm di Makkah, lalu beliau SAW sujud; dan sujudlah orang-orang yang bersamanya, kecuali seorang syaikh yang mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke dahinya seraya berkata, 'Cukuplah bagiku begini'. Setelah itu aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir."

Keterangan Hadits:

(*Bab-bab sujud Al Qur`an*) Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan, "bab tentang sujud Qur`an dan sunahya", yakni sunah sujud Tilawah. Dalam akhir pembahasan akan disebutkan ulama yang mewajibkannya. Dalam riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan lafazh *basmalah* seperti di atas.

Para ulama sepakat bahwa seseorang sujud pada sepuluh tempat secara berturut-turut, kecuali sujud kedua pada surah Al Hajj dan surah Shaad. Sementara Imam Malik menambahkan surah Shaad saja. Sedangkan Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama menambahkan sujud kedua pada surah Al Hajj saja, dan dalam madzhab yang baru ditambah lagi dengan sujud yang ada pada surah

Al Mufashshal, dan ini juga merupakan pendapat Atha`. Serupa dengan ini dinukil dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Adapun dalam riwayat lain yang masyhur ditambahkan sujud pada surah Shaad, sebagaimana pendapat Al-Laits, Ishaq, Ibnu Wahab dan Ibnu Habib dari kalangan madzhab Maliki, serta Ibnu Mundzir dan Ibnu Suraij dari kalangan madzhab Syafi'i.

Dari Abu Hanifah dinukil hal serupa, akan tetapi beliau menafikan sujud kedua pada surah Al Hajj, dan ini merupakan pendapat Daud. Di samping itu, masih banyak pendapat di antaranya dari Atha` Al Khurasani yang mengatakan bahwa sujud Tilawah terdapat pada semua surah yang disebutkan oleh para ulama, kecuali sujud kedua pada surah Al Hajj dan surah Al Insyiqaaq. Ada pula yang mengatakan tidak ada sujud pada keduanya (yakni sujud kedua surah Al Hajj dan surah Al Insyiqaaq), begitu pula pada surah Shaad.

Sebagian ulama berpendapat disyariatkannya sujud pada semua [surah yang disebutkan] itu, namun yang harus adalah pada surah Al A'raaf, Subhaana serta pada tiga surah Al Mufashal. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sedangkan dari Ibnu Abbas menganjurkan sujud pada alif laam tanziil, An-Najm serta Iqra`. Serupa dengannya dinukil Sa'id bin Jubair tanpa surah Iqra`. Dari Ubaid bin Umair dinukil pendapat yang sama namun tidak memasukkan surah An-Najm tapi memasukkan surah Al Araaf dan Subhaana. Sedangkan dari Ali dinukil pendapat bahwa sujud dilakukan pada semua ayat yang ada perintah untuk sujud. Ada lagi yang berpendapat; disyariatkannya sujud pada semua lafazh yang menyebutkan perintah untuk sujud, motivasi untuk sujud, pujian untuk orang yang sujud, atau disebutkan dalam konteks pujian. Pandangan ini menghasilkan jumlah sujud Tilawah yang sangat banyak, dan hal ini telah diisyaratkan oleh Abu Muhammad bin Al Khasysyab dalam *Qasidah Al Ilghaziyah.*

وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ (*dan orang-orang yang bersamanya ikut sujud kecuali seorang syaikh*). Syaikh yang dimaksud bernama

Umayyah bin Khalaf, sebagaimana yang telah disebutkan dalam tafsir surah An-Najm melalui jalur Isra`il dari Abu Ishaq. Lalu dalam *sirah* Ibnu Ishaq disebutkan bahwa orang tersebut adalah Al Walid bin Mughirah. Tapi pendapat ini kurang tepat, sebab Al Walid tidak terbunuh. Sedangkan dalam tafsir Sunaid disebutkan, yaitu Al Walid bin Mughirah atau Utbah bin Rabi'ah, yakni disertai unsur keraguan. Namun hal ini perlu dicermati kembali berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabrani dari hadits Makhramah bin Naufal, dia berkata, لَمَّا أَظْهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلاَمَ أَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ حَتَّى أَنَّهُ كَانَ لَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُوْنَ فَلاَ يَقْدِرُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَ مِنَ الزِّحَامِ، حَتَّى قَدِمَ رُؤَسَاءُ قُرَيْسٍ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ وَأَبُو جَهْلٍ وَغَيْرُهُمَا وَكَانُوْا بِالطَّائِفِ فَرَجَعُوْا وَقَالُوْا: تَدَعُوْنَ دِيْنَ آبَائِكُمْ (*Ketika Nabi SAW menampakkan Islam, maka penduduk Makkah masuk Islam, hingga beliau SAW membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, orang-orang pun sujud dan sebagian mereka tidak mampu sujud karena berdesakan hingga akhirnya para pemuka Quraisy datang; di antaranya Al Walid bin Mughirah dan Abu Jahal, serta selain keduanya. Pada saat itu mereka berada di Thaif, lalu mereka kembali dan berkata, "Kalian meninggalkan agama leluhur kalian."*)

Akan tetapi keakuratan riwayat ini perlu ditinjau kembali berdasarkan perkataan Abu Sufyan dalam hadits yang panjang, إِنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ مِمَّنْ أَسْلَمَ (*Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang murtad di antara mereka yang telah masuk Islam*). Namun mungkin saja untuk dikompromikan bahwa yang dimaksud adalah tidak ada yang murtad karena tidak senang terhadap Islam, tapi mereka murtad hanya untuk menyenangkan para pemimpin mereka.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair, bahwa orang yang mengangkat tanah lalu sujud padanya adalah Sa'id bin Al Ash bin Umayyah (Abu Uhaihah), lalu diikuti oleh An-Nahhas. Kemudian Abu Hayyan menyebutkan dalam

tafsirnya bahwa orang tersebut adalah Abu Lahab, namun dia tidak menyebutkan dalil yang dapat dijadikan sandaran.

Dalam *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah disebutkan dari Abu Hurairah, سَجَدُوْا فِي النَّجْمِ إِلاَّ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ أَرَادَ بِذَلِكَ الشُّهْرَةَ (*Mereka sujud saat dibacakan surah An-Najm kecuali dua laki-laki dari Quraisy, keduanya melakukan hal itu karena menginginkan popularitas*). Sementara dalam riwayat An-Nasa`i dari hadits Al Muthalib bin Abi Wada'ah, dia berkata, قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَأَبَيْتُ أَنْ اَسْجُدَ (*Rasulullah SAW membaca surah An-Najm, lalu beliau sujud dan orang-orang yang bersamanya juga ikut sujud, sedangkan aku mengangkat kepalaku dan enggan untuk sujud*). Al Muthalib saat itu belum masuk Islam. Meskipun semua riwayat ini terbukti akurat, barangkali Ibnu Mas'ud tidak melihatnya; atau dia menyebutkan satu orang secara khusus, karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang lain di antara yang tidak sujud, yaitu ia mengangkat pasir lalu sujud padanya.

Imam Bukhari memberi keterangan dalam riwayat Isra`il bahwa surah An-Najm adalah surah yang pertama diturunkan yang terdapat —perintah— sujud Tilawah. Inilah rahasianya mengapa Imam Bukhari memulai bab ini dengan hadits tersebut. Namun pernyataan ini dianggap musykil, karena surah, *iqra` bismi rabbika* (Qs. Al Alaq : 1) merupakan surah pertama yang turun dan ada —perintah— sujud Tilawah, tentu saja surah ini lebih dahulu daripada surah An-Najm. Tapi hal ini dapat dijawab bahwa surah Iqra yang pertama turun adalah ayat-ayat bagian awal, sedangkan sisa ayatnya diturunkan setelah itu, berdasarkan kisah Abu Jahal yang melarang Nabi SAW untuk shalat. Atau yang dimaksud dengan "pertama" pada riwayat terkait dengan lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual, dan hal ini dijelaskan oleh riwayat Zakariya bin Abi Za`idah dari Abu Ishaq yang dikutip oleh Ibnu Mardawaih dengan lafazh, أَوَّلُ سُوْرَةٍ تَلاَهَا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ (*Surah pertama yang beliau bacakan kepada orang-orang musyrik*).

Dengan demikian ketiga versi yang ada dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa surah An-Najm adalah surah pertama yang dibacakan secara terang-terangan kepada kaum musyrikin, yang di dalamnya terdapat —perintah— untuk sujud Tilawah. Adapun sisa pembicaraan masalah ini akan diterangkan pada surah An-Najm, *insya Allah*.

2. Sujud Pada Surah Tanziil As-Sajdah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ الـم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ

1068. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Bisanya Nabi SAW membaca pada shalat Subuh di hari Jum'at '***alif laam tanziil as-sajdah***' dan '***hal ataa alal insaan***.'"

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat untuk melakukan sujud Tilawah pada surah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sujud ketika membacanya dalam shalat." Pembicaraan mengenai hal itu serta pembahasan hadits Abu Hurairah telah diterangkan dalam pembahasan tentang Jum'at.

3. Sujud Pada Surah Shaad

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا

1069. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Shaad bukan termasuk surah yang mesti dilakukan sujud padanya. Namun aku telah melihat Nabi SAW sujud ketika membacanya."

Keterangan Hadits:

Maksud kata *azimah* (kemestian) dalam hadits tersebut adalah apa yang harus dilakukan, seperti diungkapkan dalam bentuk perintah. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa sebagian perbuatan sunah lebih ditekankan daripada sebagian yang lain, bagi mereka yang mengatakan bahwa sujud Tilawah itu tidak wajib.

Ibnu Mundzir dan selainnya meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib melalui sanad yang *hasan*, "Sesungguhnya yang termasuk *azimah* (kemestian untuk sujud padanya) adalah; surah Haa miim, An-Najm, Iqra`, dan Alif Laam Tanzil." Demikian pula disebutkan dari Ibnu Abbas pada ketiga surah terakhir. Sebagian mengatakan bahwa sujud Tilawah yang ditekankan adalah dalam surah Al A'raaf, Subhaana, Haa Miim dan Alif Laam. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا (*dan aku telah melihat Rasulullah SAW sujud padanya*). Dalam tafsir surah Shaad, Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Mujahid, ia berkata; aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Dari mana engkau (mendapatkan keterangan) sujud Tilawah pada surah Shaad?" Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur ini disebutkan, "Dari mana engkau memperoleh (dalil) tentang sujud pada surah Shaad?" Kemudian keduanya sepakat menyatakan bahwa beliau (Ibnu Abbas) berkata, "Dari ayat وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوِدَ وَسُلَيْمَانَ (*dan dari keturunannya Dawud dan Sulaiman…*) hingga firman-Nya, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ (*maka dengan petunjuk mereka hendaklah engkau mengikutinya*).

Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Abbas menyimpulkan adanya sujud Tilawah pada surah Shaad berdasarkan ayat di atas. Sedangkan dalam riwayat pertama dikatakan, bahwa dia menerima keterangan tentang itu dari Nabi SAW. Meskipun demikian, keduanya tidak bertentangan karena adanya kemungkinan Ibnu Abbas menerimanya dari dua jalur tersebut.

Dalam bagian akhir kitab *Ahadits Al Anbiyaa* (cerita-cerita para nabi) melalui jalur Mujahid disebutkan, Ibnu Abbas berkata, نَبِيُّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ (*Nabi kalian termasuk orang yang diperintahkan untuk mengikuti mereka*). Beliau menyimpulkan alasan Nabi SAW sujud pada surah Shaad dari ayat tersebut, karena perintah sujud dalam surah Shaad disebutkan dengan lafazh "ruku". Kalau bukan dari keterangan wahyu, maka tidak diketahui bahwa dalam surah itu terdapat perintah untuk melakukan sujud Tilawah.

Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan melalui jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا (*Dawud sujud padanya dalam rangka bertaubat, dan kita sujud padanya dalam rangka bersyukur*). Berdasarkan lafazh "syukur" dalam riwayat ini, Imam Syafi'i tidak membolehkan sujud Tilawah saat membaca surah Shaad dalam shalat, sebab sujud syukur itu tidak disyariatkan untuk dilakukan dalam shalat. Sementara dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari hadits Abu Sa'id disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي يَوْمٍ آخَرَ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، لَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأْتُمْ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ (*Nabi SAW membaca surah Shaad, sedang beliau berada di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat —perintah— sujud Tilawah, maka beliau turun lalu sujud, dan manusia pun sujud bersamanya. Kemudian beliau membaca pada hari lain, dan manusia bersiap-siap untuk sujud. Maka beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya ia adalah taubat seorang nabi, akan tetapi aku melihat kalian telah bersiap-siap untuk sujud." Maka beliau turun*

lalu sujud, dan orang-orang pun sujud bersamanya). Konteks riwayat ini menunjukkan bahwa sujud Tilawah pada surah Shaad tidak terlalu ditekankan, sebagaimana yang ada pada surah-surah lainnya.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikan syariat sujud Tilawah dalam firman-Nya وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (*Lalu ia menyungkur sujud dan bertaubat*), sebagai dalil bahwa ruku' dapat menggantikan posisi sujud Tilawah.[1] Apabila seseorang shalat dan membaca surah Shaad, lalu hendak melakukan sujud Tilawah, maka ia boleh memilih antara ruku' atau sujud. Kemudian mereka membolehkan melakukan hal serupa dalam semua ayat yang terdapat —perintah—melakukan sujud Tilawah. Demikian juga pendapat Ibnu Mas'ud.

4. Sujud Pada Surah An-Najm

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW.

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

1070. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA bahwasanya Nabi SAW membaca surah An-Najm lalu sujud [tilawah]. Tidak ada seorang pun saat itu yang tertinggal, melainkan ikut sujud. Lalu seorang laki-laki di antara mereka mengambil segenggam kerikil atau

---

[1] Landasan pendapat ini adalah; sujud pada ayat tersebut diungkapkan dengan lafazh "*raaki'an* (ruku)"- penerj.

tanah, kemudian mengangkat ke dahinya seraya berkata, "Cukup bagiku seperti ini." Sungguh aku melihatnya setelah itu terbunuh dalam keadaan kafir.

Keterangan:

Riwayat tersebut akan disebutkan dengan sanad *maushul* pada bab berikutnya. Sedangkan pembicaraan mengenai hadits Ibnu Mas'ud akan dijelaskan pada kitab tafsir, *insya Allah.* Hal ini dijadikan dalil bahwa seseorang yang meletakkan dahinya di atas telapak tangannya atau yang sepertinya, maka ia tidak diangap sujud hingga ia meletakkan dahinya langsung di atas tanah. Tapi pernyataan ini perlu diteliti.

5. Kaum Muslimin Sujud Bersama Kaum Musyrikin, sedangkan Orang Musyrik itu Najis dan Tidak Memiliki Wudhu

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ

Ibnu Umar RA sujud dalam keadaan[1] berwudhu.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ

1071. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW sujud [Tilawah] pada surah An-Najm. Lalu kaum muslimin dan

---

[1] Dalam salah satu naskah ditulis بِغَيْرِ وُضُوْءٍ : "tanpa berwudhu".

musyrikin, serta jin dan manusia, ikut sujud bersamanya. Ibnu Thahman meriwayatkannya dari Ayyub.

Keterangan Hadits:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (*dan Ibnu Umar RA sujud tanpa berwudhu*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi, sementara dalam riwayat Al Ashili tidak mencantumkan lafazh غَيْرِ (tanpa). Tetapi riwayat yang mencantumkan lafazh غَيْرِ (tanpa) adalah lebih tepat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Al Hasan dari seorang laki-laki, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيهْرِيْقَ الْمَاءَ ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَمَا يَتَوَضَّأُ (*biasanya Ibnu Umar turun dari kendaraannya kemudian menuangkan air (kencing), lalu naik kembali dan membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka ia sujud tanpa berwudhu*).

Adapun riwayat yang dinukil oleh Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih* dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ (*Janganlah seseorang sujud melainkan dalam keadaan suci*). Riwayat ini dapat dipadukan dengan riwayat sebelumnya dengan memahami kata "suci" dalam arti suci dari hadats besar. Atau kita memahami bahwa riwayat pertama berlaku pada saat darurat, sedangkan riwayat kedua berlaku pada saat normal.

Ibnu Baththal telah mengkritik judul bab ini, ia berkata, "Apabila maksud Imam Bukhari hendak menguatkan perbuatan Ibnu Umar dengan sujud yang dilakukan kaum musyrikin, maka ini tidak dapat dijadikan hujjah, sebab mereka melakukan sujud bukan untuk ibadah."

Dia juga mengatakan, bahwa apabila yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah membantah perbuatan Ibnu Umar berdasarkan

perkataannya وَالْمُشْرِكُ نَجِسٌ (*dan orang musyrik adalah najis*), maka ini lebih mendekati kebenaran.

Ibnu Rasyid menjawab, bahwa maksud Imam Bukhari adalah mempertegas syariat sujud. Sebab, orang musyrik sendiri mengakui sujud, padahal mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Apalagi dengan sahabat yang diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukannya, tentunya lebih pantas untuk melakukan sujud dalam semua keadaan.

Untuk memperkuat hal ini, dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa orang yang tidak sujud saat itu, maka akan diganjar dengan mati dalam keadaan kafir. Barangkali semua yang diberi taufik untuk sujud saat itu akan diberi akhir kehidupan yang baik, sehingga mereka masuk Islam karena keberkahan sujud tersebut.

Ibnu Rasyid juga berkata, "Untuk mengompromikan antara judul bab dengan atsar Ibnu Umar, dapat dikatakan bahwa sangat jauh kemungkinan apabila semua kaum muslimin yang hadir saat itu mempunyai wudhu [dalam keadaan suci], sebab mereka tidak bersiap-siap untuk melakukan sujud. Jika demikian, sebagian mereka yang segera melakukan sujud tanpa wudhu karena khawatir tidak dapat melakukannya, dapat dijadikan dalil bolehnya melakukan sujud (Tilawah) tanpa wudhu apabila mengalami kesulitan untuk berwudhu terlebih dahulu."

Dalam lafazh hadits, "*Dan kaum muslimin dan musyrikin serta jin dan manusia sujud bersamanya*", Ibnu Abbas menyamakan penisbatan wudhu untuk semuanya, sementara di antara mereka ada orang-orang yang tidak sah baginya wudhu. Maka, konsekuensinya sujud dianggap sah bagi orang-orang yang berwudhu serta orang-orang yang belum berwudhu. *Wallahu a'lam*. Kisah yang telah diisyaratkan akan kita bahas lebih lanjut dalam tafsir surah Al Hajj, *insya Allah*.

Pelajaran Yang Dapat Diambil

Tidak ada orang yang menyetujui Ibnu Umar dalam memperbolehkan sujud (Tilawah) tanpa wudhu selain Asy-Sya'bi. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *shahih*. Beliau meriwayatkan pula dengan sanad yang *hasan* dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa beliau biasa membaca ayat yang ada padanya sujud Tilawah, kemudian sujud dalam keadaan tidak berwudhu dan tanpa menghadap kiblat. Kemudian beliau berjalan mengerjakannya dengan memberi isyarat.

وَالْجِنُّ (*dan jin*). Sepertinya yang menjadi patokan Ibnu Abbas adalah berita dari Nabi SAW, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Sebab dia tidak menghadiri kisah ini, karena dia masih kecil. Selanjutnya ini adalah perkara yang tidak mungkin diketahui oleh seseorang kecuali berdasarkan wahyu.

6. Orang yang Membaca Surah yang Ada Padanya Sujud Tilawah Namun Dia Tidak Sujud

عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

1072. Dari Ibnu Qusaith dari Atha` bin Yasar, bahwa Qusaith mengabarkan kepadanya, bahwasa dia bertanya kepada Zaid bin Tsabit RA, dia mengaku telah membaca surah An-Najm, di hadapan Nabi SAW namun beliau tidak sujud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

1073. Dari Abdullah bin Qusaith, dari Atha` bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Aku membaca aurah An-Najm di hadapan Nabi SAW, namun beliau tidak sujud."

Keterangan Hadits:

Judul ini merupakan bantahan terhadap mereka yang berhujjah dengan hadits dalam bab ini tentang tidak adanya sujud tilawah dalam surah Al Mufashshal, seperti pendapat ulama madzhab Maliki. Bagitu juga dalam surah An-Najm —secara khusus— sebagaimana pendapat Abu Tsaur, sebab tidak dilakukannya sujud Tilawah pada kesempatan ini tidak menunjukakn bahwa sujud tersebut tidak dilakukan (ditinggalkan) secara mutlak. Mungkin saja Nabi ketika itu tidak berwudhu, atau mungkin waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan untuk sujud, atau karena orang yang membaca tidak sujud seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bahkan, mungkin juga beliau SAW sengaja tidak sujud untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu diperbolehkan.

Kemungkinan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang terakhir, dan itulah yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebab apabila hukum sujud Tilawah adalah wajib, maka beliau pasti memerintahkan untuk melakukan sujud meskipun beberapa saat kemudian.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya melalui jalur Mathr Al Warraq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُد فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*bahwasanya Nabi SAW tidak sujud pada satu pun daripada surah-surah Al Musfashshal sejak berpindah ke Madinah*) telah digolongkan sebagai hadits *dha'if* (lemah) oleh pakar hadits, karena sebagian

perawinya tergolong lemah, di samping sanad-nya yang masih diperselisihkan. Kalaupun dikatakan akurat, maka riwayat para perawi yang menetapkan adanya hal itu adalah lebih kuat, sebab riwayat yang menetapkan suatu perbuatan harus lebih didahulukan daripada riwayat yang menafikannya.

Dalam bab berikutnya akan disebutkan adanya sujud Tilawah pada surah "*idzas-samaa`un syaqqat*". Al Bazzar dan Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي سُوْرَةِ النَّجْمِ وَسَجَدْنَا مَعَهُ (*bahwasanya Nabi SAW sujud pada surah An-Najm dan kami pun sujud bersamanya*) Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Ibnu Mardawaih dalam kitab *At-Tafsir* meriwayatkan dengan sanad yang *hasan* dari Al Alla` bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia melihat Abu Hurairah sujud pada akhir surah An-Najm. Ia menanyakan hal itu, maka Abu Hurairah menjawab, "Sesungguhnya beliau melihat Rasulullah SAW sujud padanya." Sementara Abu Hurairah masuk Islam setelah berada di Madinah.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Al Aswad bin Yazid, dari Umar, bahwasanya ia sujud pada surah "*idzassamaa`un syaqqat*". Disebutkan dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya ia sujud ketika membaca surah ini.

Dalam riwayat ini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa penduduk Madinah selalu meninggalkan sujud pada surah-surah Al Mufashshal. Namun kemungkinan yang dinafikan adalah kesinambungan dalam melakukan perbuatan itu, sebab surah-surah Al Mufashshal seringkali dibaca saat shalat, maka tidak dilakukannya sujud ketika membaca surah-surah tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpamahan bagi orang-orang yang tidak mengerti, sehingga mereka mengira bahwa sujud tersebut termasuk gerakan shalat.

Alasan ini dikemukakan oleh Malik, sesuai dengan pendapatnya yang menafikan adanya sujud Tilawah dalam surah-surah Al Mufashshal.

Ibnu Qashshar mengatakan, bahwa perintah sujud Tilawah pada surah An-Najm dipahami dalam arti shalat. Tapi pendapat ini dibantah berdasarkan perbuaan Nabi SAW seperti yang disebutkan.

Sebagian ulama mengklaim bahwa praktik yang berlaku di Madinah sepeninggal Nabi SAW adalah tidak melakukan sujud Tilawah pada surah-surah Al Mufashshal. Tetapi pernyataan ini perlu diteliti berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabari dengan sanad yang *shahih* dari Abdurrahman bin Abza dari Umar bahwasanya ia membaca surah An-Najm pada shalat lalu beliau sujud, kemudian beliau berdiri dan membaca surah *"idzaa zulzilat"*. Kemudian melalui jalur Ishaq bin Suwaid dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya ia melakukan sujud pada surah An-Najm.

أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَزَعَمَ (*bahwasanya ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit, maka dia mengaku*). Dalam hadits ini tidak disebutkan masalah yang ditanyakan. Tapi lahiriah konteks riwayat menyatakan bahwa yang ditanyakan adalah sujud pada surah An-Najm, namun sebenarnya tidaklah demikian. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Muslim dari Ali bin Hujr dan selainnya dari Ismail bin Ja'far, sama dengan sanad ini, ia berkata; سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ النَّجْمَ (*Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang hukum membaca bersama imam. Maka ia berkata, "Tidak ada bacaan apabila bersama imam." Beliau mengaku telah membaca surah An-Najm…*) (Al Hadits).

Imam Bukhari sengaja menghapus riwayat yang *mauquf,*[1] sebab ia keluar dari persoalan yang dimaksud. Selain itu, Imam Bukhari tidak sependapat dengan Zaid bin Tsabit dalam masalah tidak membaca di belakang imam. Dia lebih sependapat dengan para senior

---

[1] Yakni perkataan Zaid, "Tidak ada bacaan apabila bersama imam". penerj.

sahabat, mengikuti hadits *shahih* yang menunjukkan hal tersebut seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang sifat shalat.

زَعَمَ (*mengaku, mengklaim*). Maksudnya, adalah mengabarkan. Lafazh *Az-Za'am* biasa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara sebagian besar lafazh ini digunakan untuk mengungkap sesuatu yang masih diragukan.

Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits Zaid bin Tsabit bahwa orang yang membaca surah dengan maksud memperdengarkannya kepada Syaikh, maka tidak dianjurkan baginya sujud Tilawah selama syaikh itu tidak melakukan sujud, untuk menjaga adab sopan santun terhadap syaikh. Tapi pandangan ini perlu dianalisa lebih lanjut.

7. Sujud Pada Surah (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)

عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ

1074. Dari Yahya, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku melihat Abu Hurairah RA membaca ***idzas-samaa`un syaqqat*** (Apabila langit terbelah) (Qs. Al Insyiqaaq: 1), lalu beliau sujud. Aku bertanya, 'Wahai Abu Hurairah, bukankah aku belum pernah melihatmu sujud?' Dia berkata, 'Kalau aku tidak melihat Nabi SAW sujud, niscaya aku tidak akan sujud'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang sujud tilawah dalam surah tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan "bukankah aku belum pernah melihatmu sujud?" adalah bentuk pengingkaran dari Abu Salamah. Hal itu memberi asumsi bahwa praktik yang dilakukan saat itu telah menyelisihi apa yang dilakukan Abu Hurairah. Oleh sebab itu Abu Rafi' mengingkarinya seperti yang akan disebutkan setelah tiga bab kemudian. Namun pandangan ini masih perlu dianalisa lebih lanjut. Kalaupun benar, maka mungkin hadits tersebut dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tidak adanya sujud ketika membaca surah ini dalam shalat. Adapun menjadikannya sebagai dalil untuk meninggalkan sujud pada surah tersebut secara mutlak tidak dapat diterima. Hal yang menunjukkan kesalahan klaim tersebut adalah, bahwa Abu Salamah dan Abu Rafi' tidak menentang perkataan Abu Hurairah setelah diberitahu bahwa yang demikian itu termasuk Sunnah Rasulullah, keduanya juga tidak membantah pendapat Abu Hurairah dengan dalih praktik yang berlaku pada waktu itu telah menyelisihinya. Ibnu Abdul Barr berkata, "Praktik apakah yang mereka jadikan pegangan, padahal Nabi SAW serta para khalifah sesudahnya telah menyelisihinya?"

8. Orang yang Sujud Karena Sujudnya Orang yang Membaca

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ -وَهُوَ غُلاَمٌ- فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ: اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيْهَا.

Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam –saat itu beliau masih anak-anak– saat membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah dihadapannya, "Sujudlah, engkau adalah imam kami dalam hal itu."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ

1075. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW membaca untuk kami surah yang ada padanya sujud Tilawah, lalu beliau sujud dan kami pun sujud hingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat —untuk meletakkan— dahinya [untuk sujud]."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang membaca melakukan sujud, maka orang yang mendengarnya juga harus ikut sujud." Setelah satu bab akan disebutkan pendapat orang yang mensyaratkan bahwa keharusan itu hanya berlaku bagi orang yang bermaksud mendengar bacaan. Judul bab ini memberi asumsi bahwa apabila orang yang membaca tidak sujud, maka orang yang mendengar juga tidak perlu sujud.

إِمَامُنَا (*imam kami*). Al Hamawi menambahkan lafazh فِيْهَا (*padanya*). Atsar ini telah disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang yang lengkap dari riwayat Mughirah dari Ibrahim, ia berkata; Tamim bin Hadzlam berkata, قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَنَا غُلاَمٌ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتَ إِمَامُنَا فِيْهَا (*Aku membaca Al Qur`an di hadapan Abdullah sedang aku masih kecil. Lalu aku melewati ayat yang ada padanya sujud tilawah, maka Abdullah berkata, "Engkau imam kami padanya*").

Telah diriwayatkan melalui jalur *marfu'* seperti yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, أَنَّ غُلاَمًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَةَ، فَانْتَظَرَ الْغُلاَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يَسْجُدَ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ فِي هذِهِ السَّجْدَةِ سُجُوْدٌ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا فِيْهَا، وَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا (*Sesungguhnya seorang anak kecil membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah di hadapan Nabi SAW. Lalu anak kecil itu menunggu Nabi SAW untuk sujud. Namun ketika Rasulullah SAW tidak sujud, maka anak itu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah pada ayat ini ada sujud Tilawah?" Beliau menjawab, "Benar, akan tetapi engkau adalah imam kami padanya. Kalau engkau sujud, niscaya kami akan sujud."*)

Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja sanad-nya *mursal*.

Telah diriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dia berkata; telah sampai kepadaku... lalu ia menyebutkan seperti riwayat di atas. Riwayat ini dikutip oleh Al Baihaqi melalui jalur Ibnu Wahab dari Hisyam bin Sa'ad dan Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam. Imam Syafi'i mengemukakan kemungkinan bahwa orang yang membaca tersebut adalah Zaid bin Tsabit, karena ia mengabarkan bahwa ia pernah membaca ayat sajadah di hadapan Nabi SAW tapi tidak sujud. Di samping itu, Atha` bin Yasar telah meriwayatkan kedua hadits tersebut.

9. Manusia Berdesakan Apabila Imam Membaca Surah yang Ada Padanya Sujud Tilawah

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

1067. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, dan kami berada di sisinya. Lalu beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersamanya. Maka,

kami berdesakan hingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat bagi dahinya untuk sujud padanya."

10. Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah *Azza Wa Jalla* Tidak Mewajibkan Sujud (Tilawah)

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ.

وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُوْدِ الْقَاصِّ.

Dikatakan kepada Imran bin Hushain, "Seseorang mendengar ayat sajadah, sedangkan ia tidak duduk untuk mendengarkannya." Beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau ia duduk untuk mendengarkannya, seakan beliau tidak mewajibkannya?"

Salman berkata, "Bukan untuk ini kita berangkat." Utsman RA berkata, "Hanya saja sujud Tilawah itu bagi orang yang (bermaksud) mendengarkan bacaan."

Az-Zuhri berkata, "Seseorang tidak boleh sujud kecuali jika ia dalam keadaan suci. Apabila engkau sujud sedang engkau tidak bepergian, maka menghadaplah ke kiblat. Apabila engkau sedang mengendarai kendaraan, maka tidak mengapa bagimu (sujud) ke arah wajahmu menghadap."

As-Sa`ib bin Yazid tidak sujud karena sujudnya orang yang bercerita (Al Qaashsh).

عَنْ هِشَامِ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ

1077. Dari Hisyam bin Yusuf bahwasanya Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari Utsman bin Abdurrahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hudair At-Taimi —Abu Bakar mengatakan bahwa Rabi'ah termasuk manusia paling baik— tentang hadirnya Rabi'ah di majelis Umar bin Khaththab RA, bahwasanya pada hari Jum'at dan di atas mimbar, ia membaca surah An-Nahl hingga ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, beliau sujud dan manusia pun sujud. Hingga ketika para hari Jum'at berikutnya, beliau kembali membaca surah tersebut sampai ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Barangsiapa yang sujud, maka ia telah melakukan hal yang benar; dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya." Dan, Umar tidak melakukan sujud.

Nafi' menambahkan dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali apabila kita mau."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berpendapat bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan sujud*). Yakni, orang yang memahami perintah dalam firman-Nya "*Hendaklah kalian bersujud*" dalam konteks *Nadb* (disukai); atau mungkin yang dimaksud adalah sujud shalat dalam konteks wajib dan sujud Tilawah dalam konteks *nadb* (disukai), sesuai kaidah Imam Syafi'i serta para ulama yang sepaham dengannya. Mereka memahami bahwa lafazh *musytarak* telah mencakup dua makna tersebut.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hukum sujud Tilawah itu tidak wajib adalah berdasarkan ayat-ayat sujud Tilawah yang disebutkan oleh Ath-Thahawi, dimana ayat-ayat tersebut ada yang berbentuk berita dan ada yang berbentuk perintah. Sementara terjadi perbedaan dalam memahami ayat dalam bentuk perintah; apakah ada padanya sujud atau tidak? Ayat yang dimaksud adalah sujud Tilawah kedua pada surah Al Hajj dan akhir surah An-Najm serta surah Iqra`. Kalau hukum sujud Tilawah adalah wajib, maka apa yang disebutkan dengan lafazh perintah lebih tepat untuk disepakati adanya sujud dibanding ayat dalam bentuk berita (*khabar*).

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (*dan dikatakan kepada Imran bin Hushain*). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari segi maknanya melalui jalur Mutharrif, ia berkata, سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَسَمِعَ السَّجْدَةَ أَوْ لاَ؟ فَقَالَ: وَسَمِعَهَا أَوْ لاَ فَمَاذَا؟ (*Aku bertanya kepada Imran bin Hushain tentang seseorang yang tidak tahu apakah ia mendengar ayat yang ada padanya sujud tilawah ataukah ia tidak mendengarnya? Dia berkata, "Ia dengar atau tidak, ada persoalan apa*?)."

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Mutharrif, أَنَّ عِمْرَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ الْقَاصُّ السَّجْدَةَ فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ (*Bahwasanya Imran melewati seorang tukang cerita, lalu tukang cerita itu membaca ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, Imran terus berlalu tanpa ikut sujud bersamanya*). Sanad kedua riwayat ini tergolong *shahih.*

مَا لِهَذَا غَدَوْنَا (*bukan untuk ini kami berangkat*). Ini merupakan penggalan atsar yang diriwayatkan melalui sanad yang *maushul* oleh Abdurrazzaq melalui jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, مَرَّ سَلْمَان عَلَى قَوْمٍ قُعُوْدٍ، فَقَرَؤُوْا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوْا، فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لِهَذَا غَدَوْنَا (*Salman melewati suatu kaum yang sedang duduk-duduk, lalu mereka membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah dan mereka pun sujud. Lalu dikatakan kepada Salman, maka beliau berkata, "Bukan untuk ini kita berangkat."*) Sanadnya tergolong *shahih.*

وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا (*dan Utsman berkata, "Sesungguhnya sujud Tilawah hanya bagi mereka yang bermaksud mendengarkan bacaan*"). Riwayat ini disebutkan dengan sanad lengkap (*maushul*) oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib bahwasanya Utsman melewati seorang tukang cerita lalu ia membaca surah yang ada padanya sujud tilawah agar Utsman sujud bersamanya. Maka Utsman berkata, إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا (*Sesungguhnya sujud tilawah hanya bagi mereka yang bermaksud mendengarkan bacaan*).

Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, Utsman berkata; إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَاسْتَمَعَ (*Sesungguhnya sujud tilawah hanya bagi siapa yang sengaja duduk untuknya dan mendengarkan [bacaan]*). Kemudian jalur periwayatannya tergolong *shahih.*

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ... (*Az-Zuhri berkata... dan seterusnya*). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang *maushul* oleh Abdullah bin Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri dengan lafazh yang lengkap.

Perkataannya, "*Seseorang tidak boleh sujud kecuali dalam keadaan suci*", tidak menunjukkan bahwa sujud tersebut tidak wajib. Sebab orang yang tidak sependapat mengatakan, bahwa pendapat itu mensyaratkan orang yang membaca maupun yang mendengar harus dalam keadaan suci. Sehingga ketika syarat itu ada maka sujud harus dilakukan. Konteks judul bab dengan atsar ini terdapat pada lafazh, "*apabila engkau menunggang kendaraan, maka tidak mengapa bagimu kemana wajahmu menghadap*". Hal ini menunjukkan bahwa sujud itu adalah sunah, sebab sujud wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan dalam kondisi aman.

وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُوْدِ الْقَاصِّ. (*dan As-Sa'ib bin Yazid tidak sujud karena sujudnya tukang cerita*). Yang dimaksud dengan tukang cerita (Al Qaashsh) adalah orang yang menceritakan kepada manusia tentang berita-berita serta nasihat-nasihat. Namun saya belum menemukan atsar ini diriwayatkan melalui sanad yang *maushul*. Adapun kesesuaian atsar ini dengan judul bab sangat jelas, karena orang-orang yang mengatakan bahwa hukum sujud Tilawah adalah wajib tidak membedakan antara orang yang membaca dan orang yang mendengar.

Penulis kitab *Al Hidayah* dari madzhab Hanafiyah berkata, "Sujud pada tempat-tempat ini –yakni pada tempat-tempat sujud Tilawah- selain sujud yang kedua di surah Al Hajj hukumnya wajib, baik bagi orang yang membacanya maupun yang mendengar, baik orang itu sengaja untuk mendengarkan bacaan Al Qur`an maupun tidak." Sementara itu, sebagian ulama membedakan antara hukum orang yang mendengar dan orang yang menyimak berdasarkan indikasi atsar-atsar ini. Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Buwaithi*, "Aku tidak menekankan bagi orang yang mendengar untuk sujud sebagaimana aku anjurkan kepada orang yang menyimak." Dalil

paling kuat untuk menafikan kewajiban sujud Tilawah adalah hadits Umar yang disebutkan pada bab ini.[1]

Pelajaran yang dapat diambil

Kalimat "*dan tidak memfardhukan*" dijadikan dalil tidak wajibnya sujud Tilawah. Namun hal ini dijawab oleh sebagian ulama madzhab Hanafi berdasarkan kaidah mereka yang membedakan antara fardhu dan wajib bahwa penafian fardhu tidak berarti penafian wajib. Lalu jawaban ini ditanggapi bahwa yang demikian hanyalah istilah baru dalam syariat yang mereka adakan, sedangkan para sahabat tidak membedakan antara keduanya. Cukuplah dalam hal ini perkataan Umar "Siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya", seperti yang akan diterangkan.

Kemudian lafazh "*kecuali bila kita mau*" dijadikan dalil bahwa seseorang boleh memilih apakah ia sujud atau tidak, sehingga dengan demikian hukum sujud Tilawah tidaklah wajib. Namun para ulama yang mewajibkan sujud Tilawah menjawab dalil ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; kecuali apabila kita mau membacanya, maka kita wajib sujud. Namun kelemahan jawaban ini cukup jelas. Di samping itu, ia terbantah oleh penegasaan Umar dengan perkataannya "*Dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya*", karena penafian dosa dari orang yang melakukan perbuatan atas pilihannya sendiri menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak wajib.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa orang yang telah memulai sujud, maka ia harus menyelesaikan sujud tersebut. Tapi argumentasi ini dijawab bahwa kalimat tersebut termasuk *istitsna` munqathi'* (pengecualian yang tidak berkaitan dengan kalimat

---

[1] Dalil yang lebih kuat dan lebih jelas dalam menafikan tidak wajibnya sujud Tilawah adalah hadits Ibnu Abbas tentang Zaid bin Tsabit yang membaca surah An-Najm di hadapan Nabi SAW, namun beliau SAW tidak sujud dan Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk sujud. Seandainya perbuatan ini wajib, niscaya Nabi SAW akan memerintahkannya untuk sujud. *Wallahu a'lam.*

sebelumnya -penerj), maka maknanya; akan tetapi yang demikian itu terserah kepada kemauan seseorang. Kesimpulan ini berdasarkan lafazh, "*Dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya*".

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah lain, di antaranya; seorang khatib hendaknya membaca Al Qur`an dalam khutbahnya. Apabila ia melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah, hendaknya ia turun ke bawah (lantai) untuk sujud jika ia tidak memungkinkan sujud di atas mimbar, dan ini tidaklah memutuskan khutbahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar di hadapan para sahabat yang lain, dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Sedangkan dari Imam Malik dinukil pendapat bahwa khatib meneruskan khutbahnya dan tidak sujud, tapi atsar dari Umar menolak pandangan mereka.

11. Orang yang Membaca Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia Sujud

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

1078. Dari Abu Rafi', dia berkata, "Aku shalat Isya` bersama Abu Hurairah, maka dia membaca ayat '*idzas-samaa`un syaqqat*' lalu sujud. Aku berkata, 'Apakah ini?' Abu Hurairah menjawab, 'Aku sujud di belakang Abu Al Qasim SAW (karena beliau membaca ayat tersebut) maka aku akan senantiasa sujud padanya hingga aku bertemu dengannya'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini tentang mereka yang tidak menyukai membaca ayat sajdah dalam shalat fardhu, sebagaimana yang dinukil dari Imam Malik. Dinukil pula riwayat dari Imam Malik yang berpendapat tidak disukainya membaca ayat sajdah hanya pada shalat *sirriyah*, dan ini merupakan perkataan sebagian ulama madzhab Hanafi serta selain mereka.

Hadits Abu Hurairah yang dijadikan dalil pada bab ini telah dibahas pada bab "Mengeraskan Bacaan pada Shalat Isya`". Kami telah menjelaskan dalam riwayat Abu Al Asy'ats dari Ma'mar bahwa Nabi SAW sujud Tilawah ketika membaca surah tersebut dalam shalat. Demikian pula dalam riwayat Yazid bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dalam kitab *Shahih Abu Awanah* dan selainnya. Riwayat ini juga menjadi bantahan bagi mereka yang tidak menyukai membaca ayat sajdah saat shalat.

Di samping itu, telah disebutkan pendapat yang mengatakan tidak adanya sujud pada surah "*idzas-samaa`un syaqqat*" dan tidak pula surah lainnya di antara surah-surah Al Mufashshal. Demikianlah praktik yang terus berlangsung sebagaimana yang diingkari oleh Abu Rafi' dan Abu Salamah. Lalu kami menjelaskan bahwa pendapat yang dinukil dari ulama Madinah justeru menyelisihi apa yang menjadi klaim mereka, seperti Umar dan Ibnu Umar serta selain keduanya di antara sahabat maupun tabi'in.

12. Orang yang Tidak Mendapati Tempat Untuk Sujud[1] Karena Berdesakan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّوْرَةَ الَّتِي فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ

1079. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka beliau sujud dan kami sujud bersamanya hingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat bagi dahinya [untuk sujud]."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak mendapati tempat untuk sujud bersama imam karena berdesakan*) yakni apakah yang harus dia lakukan. Ibnu Baththal berkata, "Saya tidak menemukan masalah ini kecuali pada sujud fardhu. Para ulama salaf telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Umar berkata, "Apabila seseorang berada dalam kondisi seperti itu, hendaklah ia sujud di atas punggung saudaranya." Ini pula yang menjadi pendapat para ulama Kufah, Imam Ahmad dan Ishaq. Sementara Atha` meriwayatkan dari Az-Zuhri, "Hendaknya ia mengakhirkan sujud hingga orang lain telah mengangkat kepala mereka". Demkian juga pendapat Imam Malik dan mayoritas ulama.

Apabila yang demikian itu dilakukan dalam sujud fardhu, maka hal serupa juga berlaku pada sujud Tilawah. Makna lahiriah sikap Imam Bukhari menunjukkan agar orang yang berada pada kondisi seperti itu melakukan sujud sesuai dengan kemampuannya, meskipun di atas punggung saudaranya.

---

[1] Dalam salah satu naskah terdapat tambahan: "Bersama imam".

لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ (*untuk tempat dahinya*) yakni karena berdesakan. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ (*Pada selain waktu shalat*). Ibnu Umar tidak menyebutkan apa yang mereka lakukan pada kondisi demikian, sehingga terjadilah perbedaan pendapat seperti yang disebutkan di atas.

Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Mush'ab bin Tsabit, dari Nafi' –sehubungan dengan hadits ini– disebutkan bahwa yang demikian terjadi di Makkah ketika Nabi SAW membaca surah An-Najm. Lalu beliau menambahkan, حَتَّى سَجَدَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ (*Hingga seseorang sujud di punggung orang lain*). Ini mendukung apa yang telah kami pahami dari sikap Imam Bukhari. Tetapi nampaknya perkataan ini diucapkan oleh Ibnu Umar untuk menerangkan bahwa semua yang hadir ikut sujud. Konteks hadits di bab ini memberi asumsi bahwa yang demikian terjadi berulang kali. Maka, ada kemungkinan riwayat Ath-Thabrani menjelaskan peristiwa yang pertama. Hal ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabrani dari Al Miswar bin Makhramah, dari bapaknya, dia berkata, أَظْهَرَ أَهْلُ مَكَّةَ الْإِسْلاَمَ –يعني فِي أَوَائِلِ الْأَمْرِ– حَتَّى إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَمَا يَسْتَطِيْعُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَ مِنَ الزِّحَامِ، حَتَّى قَدِمَ رُؤَسَاءُ أَهْلُ مَكَّةَ وَكَانُوْا بِالطَّائِفِ فَرَجَعُوْهُمْ عَنِ الْإِسْلاَمِ (*Para penduduk Makkah menampakkan keislaman –yakni pada awal mula dakwah- hingga Nabi SAW membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka beliau sujud; dan sebagian mereka tidak dapat sujud karena berdesakan, hingga datang para pemuka Makkah yang saat itu berada di Thaif, lalu mereka mengeluarkan orang-orang tersebut dari Islam*). Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari mengenai sujud Tilawah karena sujudnya orang yang membaca seperti yang disebutkan, serta dalil berdesakan untuk melakukan sujud.

Penutup

Bab-bab tentang sujud Tilawah mencakup 15 hadits, 2 di antaranya disebutkan dengan sanad yang *mu'allaq*. Hadits yang diulang dalam bab ini dan pada pembahasan sebelumnya sebanyak 9 hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 6 hadits. Hadits-hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali 2 hadits Ibnu Abbas, yakni sujud pada surah Shaad dan sujud pada surah An-Najm, serta hadits Umar yang memberi pilihan untuk sujud atau tidak sujud. Pada bab-bab ini terdapat pula *atsar* dari para sahabat dan selain mereka sebanyak 7 atsar.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

18. KITAB MENG-*QASHAR* (MERINGKAS) SHALAT

Kitab ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli, sedangkan dalam riwayat Abu Al Waqt tertulis "bab-bab tentang meringkas shalat". Kemudian lafazh *basmalah* disebutkan dalam riwayat Karimah dan Al Ashili.

1. Meringkas Shalat dan Lamanya Bermukim yang diperbolehkan untuk Meringkas Shalat

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا.

1080. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bermukim selama sembilan belas hari dan meringkas shalat, sehingga apabila kami melakukan perjalanan selama sembilan belas hari, maka kami pun meringkas shalat. Jika lebih dari itu, maka kami menyempurnakannya (tidak meringkas)."

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

1081. Dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Anas berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah menuju

Makkah, maka beliau SAW shalat dua rakaat dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku bertanya, 'Apakah kalian bermukim di Makkah untuk beberapa lama?' Beliau menjawab, 'Kami bermukim di sana sepuluh hari'.

Keterangan Hadits:

Maksud meringkas shalat adalah mengerjakan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Ibnu Mundzir serta selainnya menukil ijma' ulama tentang tidak adanya *qashar* (meringkas shalat) dalam shalat Subuh dan Maghrib.

Imam An-Nawawi berkata, "Jumhur ulama membolehkan meringkas shalat pada setiap perjalanan yang mubah. Sementara sebagian ulama salaf mensyaratkan adanya rasa takut saat safar, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa perjalanan itu adalah untuk haji atau umrah maupun jihad. Sebagian lagi mengatakan bahwa perjalanan itu adalah dalam rangka ketaatan. Sementara dari Abu Hanifah dan Ats-Tsauri dikatakan bolehnya meringkas shalat pada semua perjalanan, baik dalam rangka ketaatan maupun maksiat."

(*Dan lamanya bermukim yang diperbolehkan untuk meringkas shalat*). Dalam judul bab ini terdapat kemusykilan, karena bermukim bukanlah sebab untuk meringkas shalat; dan meringkas shalat bukan pula tujuan bermukim, sebagaimana yang dikatakan Al Karmani. Lalu dia menjawab bahwa jumlah hari-hari yang telah disebutkan merupakan sebab untuk mengetahui bolehnya meringkas shalat serta larangan untuk melebihkan darinya. Ulama selainnya mengatakan bahwa maknanya; berapa lama beliau mukim sehingga diperbolehkan meringkas shalat?

Kesimpulannya, berapa lama beliau bermukim dalam keadaan meringkas shalat? Ada pula yang mengatakan maknanya; berapa lama beliau meringkas shalat hingga akhirnya mukim? Yakni, hingga akhirnya ia dinamakan sebagai orang yang mukim (berdomisili). Atau lafazh *hatta* (hingga) di tempat ini bermakna "ketika", yakni berapa

lama beliau mukim ketika meringkas shalat? Sebagian lagi mengatakan subjek kata "bermukim" adalah musafir, sehingga maksudnya adalah; berapa lama seorang musafir bermukim di suatu negeri sehingga ia boleh meringkas shalat.

تِسْعَةَ عَشَرَ (*sembilan belas hari*) yakni beserta malamnya. Dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) disebutkan melalui jalur lain dari Ashim, بِمَكَّةَ (di Makkah). Demikian juga Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Al Ashbahani dari Ikrimah. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh, سَبْعَةَ عَشَرَ (*Tujuh belas hari*). Begitu pula yang beliau riwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ghiyats dari Ashim, dia berkata; dan Abbad bin Manshur meriwayatkan dari Ikrimah, تِسْعَةَ عَشَرَ (*Sembilan belas hari*). Demikian beliau menyebutkannya dengan sanad *mu'allaq*, dan disebutkan dengan sanad *maushul* oleh Al Baihaqi.

Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ (*Aku berperang bersama Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Makkah, maka beliau bermukim di Makkah selama delapan belas malam dan tidak shalat kecuali dua rakaat*). Masih dalam riwayat beliau melalui jalur Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ (*Rasulullah SAW bermukim di Makkah pada saat penaklukan kota Makkah selama lima belas hari, beliau meringkas shalat*).

Al Baihaqi mengompromikan berbagai perbedaan versi ini dengan mengatakan bahwa perawi yang menyebutkan sembilan belas hari telah memasukkan hari masuk ke Makkah dan hari keluar darinya, sedangkan perawi yang menyebutkan tujuh belas hari tidak menghitung kedua hari itu. Adapun perawi yang mengatakan delapan belas hari tidak menghitung salah satu dari kedua hari tersebut.

Adapun riwayat yang menyatakan lima belas hari telah dikategorikan sebagai riwayat yang *dha'if* (lemah) oleh An-Nawawi dalam kitab *Al Khulashah.* Akan tetapi sikap ini kurang tepat, karena para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Di samping itu, tidak hanya dinukil olen Ibnu Ishaq, bahkan diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Iraak bin Malik dan dari Ubaidillah yang sama seperti itu. Apabila telah terbukti bahwa riwayat itu adalah *shahih,* maka harus dipahami bahwa perawi mengira riwayat yang menyebutkan tujuh belas hari sudah termasuk hari masuk ke Makkah dan hari keluar darinya. Oleh sebab itu, ia menghilangkan kedua hari ini dan menyebutkan lima belas hari. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa riwayat yang menyebutkan tujuh belas hari merupakan riwayat paling akurat, dan inilah yang dijadikan dalil oleh Ishaq bin Rahawaih. Hal ini diperkuat lagi bahwa tujuh belas hari merupakan batas maksimal yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang *shahih.* Sementara itu, Ats-Tsauri serta para ulama Kufah berpegang dengan riwayat yang menyebutkan lima belas hari, karena ia adalah jumlah minimal yang disebutkan, sedangkan riwayat yang menyebutkan lebih dari itu dipahami hanya terjadi secara kebetulan. Sedangkan Imam Syafi'i berpegang dengan hadits Imran bin Hushain, akan tetapi hal ini menurut beliau berlaku bagi mereka yang tidak berniat untuk mukim. Karena apabila jumlah hari tersebut telah berlalu, maka ia wajib menyempurnakan shalat (tidak meringkasnya). Namun apabila ia telah berniat untuk mukim sejak awal selama empat hari, maka ia harus mengerjakan shalat dengan sempurna, meski terjadi perbedaan pendapat di antara para muridnya dalam memasukkan hari masuk ke negeri itu dan hari keluar darinya. Adapun alasan Imam Syafi'i dalam hal ini adalah hadits Anas berikutnya.

فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا (*maka apabila kami melakukan safar selama sembilan belas hari, kami pun meringkas shalat, dan apabila lebih daripada itu, kami menyempurnakannya [tidak meringkas]*). Secara lahiriah, bahwa melakukan perjalanan

lebih dari sembilan belas hari, maka harus menyempurnkan shalat [tanpa meringkasnya]. Namun sebenarnya bukan ini yang dimaksud. Abu Ya'la menegaskan dari Syaiban, dari Abu Awanah –sehubungan dengan hadits ini- akan maksud sesungguhnya, yaitu dengan lafazh إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا فِي مَوْضِعٍ تِسْعَةَ عَشَرَ (*Apabila kami melakukan perjalanan lalu kami mukim di suatu tempat selama sembilan belas hari*). Hal ini dikatakan oleh bagian awal hadits, yaitu lafazh أَقَامَ (*bermukim*). Dalam riwayat At-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ashim disebutkan, فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا (*Apabila kami bermukim lebih dari itu, maka kami shalat sebanyak empat rakaat*). Sedangkan lafazh pada hadits Anas, خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ (*Kami keluar dari Madinah*), ditambahkan dalam riwayat Syu'bah dari Yahya bin Abi Ishaq yang dikutip oleh Imam Muslim, إِلَى الْحَجِّ (*untuk haji*).

أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (*kami tinggal di sana selama sepuluh hari*). Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan sebelumnya, sebab hadits Ibnu Abbas bercerita tentang penaklukan kota Makkah sedangkan hadits Anas menceritakan waktu haji wada'. Setelah satu bab akan disebutkan hadits Ibnu Abbas, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ (*Nabi SAW datang bersama para sahabatnya pada pagi keempat*).

Tidak diragukan lagi bahwa beliau SAW keluar dari Makkah pada waktu pagi di hari keempat belas bulan Dzulhijjah, maka masa beliau bermukim di Makkah dan sekitarnya adalah sepuluh hari, sama seperti yang dikatakan oleh Anas. Adapun lama waktu beliau bermukim di Makkah adalah selama empat hari, karena beliau keluar dari Makkah pada hari ke delapan bulan Dzulhijjah dan shalat Zhuhur di Mina. Berdasarkan hal ini maka Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya apabila musafir bermukim di suatu negeri, maka ia boleh meringkas shalat selama empat hari." Sementara Imam Ahmad berkata, "Sebanyak dua puluh satu shalat."

Adapun perkataan Ibnu Rasyid, "Maksud Imam Bukhari adalah hendak menjelaskan bahwa hadits Anas termasuk dalam —cakupan— hadits Ibnu Abbas, sebab masa mukim sepuluh hari masuk dalam masa mukim sembilan belas hari. Artinya beliau hendak mengisyaratkan bahwa keharusan berpegang dengan keterangan tambahan perlu untuk ditinjau kembali, sebab yang demikian hanya berlaku apabila kedua hadits sama-sama mengisahkan satu kejadian. Sementara di tempat ini kedua hadits itu mengisahkan kejadian yang berbeda."

Masa mukim yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dapat dijadikan dalil untuk meringkas shalat selama waktu itu bagi siapa yang tidak berniat mukim, bahkan ia bimbang kapan keperluannya berakhir. Sedangkan masa mukim yang disebutkan dalam hadits Anas dijadikan dalil oleh mereka yang telah berniat untuk mukim, sebab beliau SAW pada masa haji telah berniat untuk bermukim pada hari-hari tersebut. Kesimpulan dalil yang diambil dalam hadits Ibnu Abbas adalah, bahwa hukum asal bagi orang mukim adalah mengerjakan shalat dengan sempurna (tidak meringkasnya); dan karena Nabi SAW tidak pernah bermukim selama perjalanan yang beliau lakukan lebih dari sembilan belas hari, maka masa ini dijadikan batas maksimal bolehnya meringkas shalat ketika bermukim di suatu tempat saat safar. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, seperti yang akan disebutkan.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa singgah di suatu negeri saat melakukan perjalanan disebut mukim, dan tempat-tempat yang berada di sekitar suatu negeri boleh diberi nama negeri tersebut. Sebab, Mina dan Arafah tidak termasuk wilayah Makkah. Adapun Arafah karena ia berada di luar batas wilayah suci, maka tidak diragukan lagi bahwa ia tidak termasuk wilayah Makkah, sedangkan Mina masih dimungkinkan. Namun secara lahiriah ia tidak termasuk bagian Makkah, kecuali jika dikatakan bahwa Makkah mencakup semua wilayah Haram (tanah suci).

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Dalam hadits Anas tidak ada indikasi dalil selain pernyataan tentang lama beliau SAW bermukim sejak masuk Makkah hingga keluar saat menunaikan haji."

Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Masa mukim Nabi di tempat-tempat ini dinamakan sebagai masa mukim di Makkah, sebab tempat-tempat itu merupakan tempat pelaksanaan manasik haji, sehingga hukum tempat-tempat itu mengikuti hukum Makkah yang merupakan maksud utama [pelaksanaan haji], seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sementara Ath-Thahawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat apabila seorang musafir telah berniat untuk bermukim di suatu negeri selama empat hari, maka ia harus menyempurnakan shalatnya, dan tidak ada yang berpendapat demikian sebelumnya. Imam Ahmad telah mengemukakan pandangan yang serupa dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu riwayat dari Imam Malik."

2. Shalat Di Mina

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

1082. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku shalat dua rakaat bersama Nabi SAW di Mina dan (bersama) Abu Bakar, Umar, serta bersama Utsman pada awal pemerintahannya, kemudian beliau [Utsman] menyempurnakan (tidak meringkasnya)."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

1083. Dari Abu Ishaq, dia berkata; aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata, "Nabi SAW shalat dua rakaat mengimami kami dalam keadaan paling aman di Mina."

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

1084. Dari Ibrahim, dia berkata; aku mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata, "Utsman bin Affan RA shalat empat rakaat mengimami kami di Mina. Hal itu dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud RA, maka beliau mengucapkan *istirja'*[1] kemudian berkata, "Aku shalat dua rakaat bersama Rasulullah SAW di Mina, aku shalat dua rakaat bersama Abu Bakar RA di Mina, dan aku shalat dua rakaat bersama Umar bin Khaththab di Mina. Alangkah baiknya bagianku, dari empat rakaat ditukar dengan dua rakaat yang diterima'."

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat di Mina*) yakni pada hari-hari melempar jumrah. Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini, karena adanya perbedaan pendapat tentangnya. Lalu beliau menyebutkan Mina secara spesifik, karena ia merupakan tempat terjadinya perbedaan tersebut sejak dahulu.

---

[1] Yakni ucapan "*innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun*".

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai seseorang yang mukim (tinggal) di Mina, apakah ia meringkas shalat (saat pelaksanaan haji) ataukah menyempurnakannya (tidak meringkas). Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan apakah meringkas shalat (qashar) di Mina karena kaitannya dengan safar (perjalanan) ataukah karena ia termasuk bagian dari rangkaian ibadah haji? Pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Malik. Tetapi Ath-Thahawi menanggapi bahwa apabila benar demikian, niscaya penduduk Mina harus mengerjakan shalat dengan sempurna, padahal tidak ada yang berpendapat demikian. Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Apabila penduduk Makkah tidak boleh meringkas shalat di Mina, niscaya Nabi SAW akan bersabda kepada mereka, '*Sempurnakanlah shalat kalian*'. Sementara jarak antara Makkah dan Mina tidak termasuk dalam kategori jarak yang diperbolehkan untuk meringkas shalat. Maka, hal ini menunjukkan bahwa mereka meringkas shalat (qashar) karena berkaitan dengan ibadah haji." Namun argumentasi ini dijawab bahwa Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits Imran bin Hushain, أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوْا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفرٍ (*Bahwasanya beliau biasa shalat di Makkah dua rakaat dan bersabda, "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan."*). Seakan-akan beliau SAW tidak memberitahukan kepada mereka akan hal itu ketika berada di Mina, karena cukup dengan pemberitahuan saat berada di Makkah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa jawaban ini cukup lemah, sebab hadits tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Zaid bin Jad'an, seorang perawi yang lemah. Apabila riwayat tersebut akurat, maka kejadian yang dimaksud terjadi pada saat penaklukan kota Makkah, sedangkan kisah Mina terjadi saat haji wada'. Maka, menjadi keharusan untuk menjelaskan kembali hal itu, karena selang waktu yang cukup lama. Disamping itu telah dijelaskan bahwa masalah ini dibangun berdasarkan pendapat bahwa jarak antara Makkah dan Mina tidak masuk dalam batas minimal diperbolehkannya meringkas shalat,

padahal ini juga merupakan masalah yang diperselisihkan, seperti akan disebutkan setelah satu bab.

ثُمَّ أَتَمَّهَا (*kemudian beliau menyempurnakannya*). Dalam riwayat Abu Usamah dari Ubaidillah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*Kemudian sesungguhnya Utsman shalat empat rakaat. Maka Ibnu Umar apabila shalat bersama imam, beliau shalat empat rakaat; dan apabila shalat sendirian, beliau shalat dua rakaat*). Adapun yang menyebabkan Utsman tidak meringkas shalat saat di Mina akan disebutkan pada bab "Meringkas Shalat Apabila Keluar dari Tempatnya".

آمَنَ مَا كَانَ (*pada saat yang paling aman*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan tambahan, وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوْا (*Dan manusia berada pada jumlah terbanyak dibandingkan yang pernah ada sebelumnya*). Riwayat ini memiliki hadits pendukung, yaitu hadits Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan *shahih* oleh An-Nasa`i, yaitu dengan lafazh, خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (*Beliau keluar dari Madinah menuju Makkah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, dan beliau shalat dua rakaat*).

Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa meringkas shalat (qashar) khusus dilakukan saat ada rasa takut. Mereka yang berpendapat seperti ini berpegang dengan firman Allah SWT, "*Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kamu untuk meringkas shalat apabila kalian takut difitnah (mendapatkan cobaan) oleh orang-orang kafir*". (Qs. An-Nisaa`(4): 101) Akan tetapi mayoritas ulama tidak berpegang dengan makna implisit ayat ini.

Ada pula yang mengatakan makna "meringkas shalat" dalam ayat itu adalah meringkas shalat menjadi satu rakaat ketika dalam keadaan takut. Tapi pandangan terakhir ini kurang tepat berdasarkan

riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Ya'la bin Umayyah –beliau tergolong sahabat Nabi SAW– bahwa ia bertanya kepada Umar tentang meringkas shalat pada saat safar, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW bersabda, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ (*Sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian*). Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa para sahabat memahami ayat tersebut dalam arti meringkas shalat secara mutlak, bukan khusus meringkas shalat dalam keadaan takut. Namun dalam jawaban Umar mengisyaratkan pendapat yang kedua.

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abi Khalid dari Abu Hanzhalah (yakni Al Hadzdza`), ia berkata; Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat pada saat *safar* [bepergian], maka beliau menjawab, "Dua rakaat." Aku berkata, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, '*Jika kamu merasa takut*', (Qs. An-Nisaa`(4): 101) sedang saat ini kita berada dalam keadaan aman." Beliau berkata, "Sunnah Nabi SAW." Keterangan ini juga mendukung pendapat kedua.

صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (*Utsman shalat empat rakaat mengimami kami di Mina*). Hal ini berlangsung setelah beliau kembali dari melaksanakan manasik haji, ketika mukim di Mina untuk melempar jumrah, sebagaimana yang akan disebutkan pada riwayat Abbad bin Abdullah bin Zubair tentang kisah Muawiyah setelah dua bab.

فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ (*alangkah baiknya bila bagianku dari yang empat rakaat ditukar dengan dua rakaat*). Hal ini menunjukkan bahwa Al Ashili berpendapat bolehnya tidak meringkas (menyempurnakan) shalat saat di Mina. Sebab jika tidak, maka tidak ada bagian untuk shalat empat rakaat ataupun yang lainnya, karena shalat tersebut dianggap rusak. Hanya saja Ibnu Mas'ud mengucapkan *istirja'* (ucapan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*), karena tidak meringkas shalat saat di Mina menurut beliau telah menyelisihi perbuatan yang lebih utama.

Kesimpulan ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Abu Daud, أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ صَلَّى أَرْبَعًا فَقِيْلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، فَقَالَ: الْخِلاَفُ شَرٌّ (*bahwa Ibnu Mas'ud melaksanakan shalat empat rakaat, maka dikatakan kepadanya, "Engkau mencela Utsman kemudian engkau shalat empat rakaat." Beliau berkata, "Perbedaan adalah buruk."*). Sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, إِنِّي لأَكْرَهُ الْخِلاَفَ (*Sesungguhnya aku tidak menyukai perbedaan*). Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu Dzar.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud tidak berkeyakinan bahwa hukum meringkas shalat adalah wajib, seperti yang dikatakan oleh para ulama madzhab Hanafi serta disetujui oleh Al Qadhi Ismail dari kalangan madzhab Maliki, ini juga merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad. Ibnu Qudamah berkata, "Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad membolehkan seseorang untuk memilih antara meringkas shalat atau menyempurnakannya, meskipun menurutnya meringkas shalat adalah leibh utama. Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in."

Imam Syafi'i berhujjah, bahwa hukum meringkas shalat (qashar) adalah tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila seorang musafir mengikuti shalat orang-orang yang mukim, maka ia harus shalat empat rakaat. Seandainya yang wajib bagi musafir adalah meringkas shalat, niscaya ia tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim.

Sementara Ath-Thahawi berkata, "Manakala sesuatu yang fardhu itu harus dilaksanakan oleh orang yang diwajibkan melakukannya dan tidak ada pilihan baginya untuk mengerjakan sebagiannya saja –dan karena pilihan di sini khusus pada shalat-shalat sunah– maka hal itu menunjukkan bahwa orang yang shalat tidak mempunyai pilihan untuk melaksanakan dua rakaat atau empat rakaat."

Tetapi pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal, "Sesungguhnya kami mendapati perbuatan fardhu, dimana seseorang boleh memilih antara mengerjakan keseluruhannya atau sebagiannya, yaitu bermukim di Mina." Ad-Dawudi menukil dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau menganggap hukum meringkas shalat (qashar) adalah fardhu. Namun hal ini masih perlu dianalisa, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Seandainya benar demikian, tentu Ibnu Mas'ud tidak akan sengaja meninggalkan shalat fardhu dan mengerjakan shalat empat rakaat, lalu mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang buruk. Dampak perbedaan ini tampak pada saat seseorang berdiri ke rakaat ketiga dengan sengaja, dimana shalatnya menurut jumhur ulama adalah sah, sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi shalatnya dianggap rusak (fasid) selama ia tidak duduk tasyahud. Adapun yang menyebabkan Utsman tidak meringkas shalat saat di Mina akan disebutkan setelah dua bab, *insya Allah*.

3. Berapa Lamanya Nabi SAW Bermukim Saat Melaksanakan Haji

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.

تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ

1085. Dari Ibnu Abas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang bersama para sahabatnya pada pagi hari keempat (bulan Dzulhijjah) seraya mengucapkan *talbiyah* untuk haji. Maka beliau SAW memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang membawa hewan kurban."

Riwayat ini dinukil pula oleh Atha` dari Jabir.

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab berapa lama Nabi SAW bermukim saat melaksanakan haji*) yakni sejak hari kedatangannya ke Makkah hingga keluar darinya. Hal itu telah dijelaskan ketika membicarakan hadits Anas pada bab sebelumnya. Adapun maksud judul bab ini adalah, menjelaskan –apa yang telah diterangkan– bahwa yang menjadi patokan dasar adalah niat untuk bermukim di Makkah sebelum keluar menuju Mina kemudian ke Arafah, dan ini berjumlah empat hari, sebab beliau datang pada hari keempat dan keluar pada hari kedelapan. Beliau telah shalat (fardhu) selama di Makkah sebanyak dua puluh satu shalat, diawali dengan shalat Zhuhur pada hari keempat (bulan Dzhulhijjah) dan diakhiri dengan shalat Zhuhur di hari kedelapan.[1]

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah masa mukim beliau di Makkah hingga akhirnya berangkat ke Madinah, dan seluruhnya berjumlah sepuluh hari seperti pada hadits Anas. Meski tidak ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas tentang batas akhirnya, namun hal itu dapat diketahui dari fakta yang terjadi, sebab antara masa beliau SAW masuk ke Makkah hingga hari keberangkatan kedua (Nafar Tsani) dari Mina ke Abthah semuanya adalah sepuluh hari.

---

[1] Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini perlu ditinjau kembali, karena telah dijelaskan bahwa beliau SAW shalat Zhuhur pada hari kedelapan di Mina, seperti telah dinukil melalui riwayat *shahih* dari Jabir dan selainnya. Atas dasar ini, maka pandangan yang orisinil adalah beliau shalat di Makkah sebelum ke Mina sebanyak dua puluh shalat. Dimulai dengan shalat Zhuhur di hari keempat dan diakhiri dengan shalat Subuh di hari kedelapan. Adapun shalat Subuh di hari keempat telah diperselisihkan oleh para ulama, apakah beliau SAW melakukannya di Makkah atau di jalan menuju Makkah. *Wallahu a'lam.*

4. Berapa Jarak Diperbolehkannya Meringkas Shalat? Nabi SAW Menamakan Satu Hari Satu Malam Sebagai Safar

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا

Biasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA meringkas shalat serta tidak berpuasa pada jarak empat *barid*, yaitu sama dengan enam belas *farsakh.*

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

1086. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1087. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah seorang wanita bepergian tiga hari kecuali bersama mahramnya.*"

Riwayat ini dinukil pula oleh Ahmad dari Ibnu Al Mubarak, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1088. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; Nabi SAW bersabda, "*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan satu hari satu malam dengan tidak bersama mahramnya.*"

Riwayat ini dinukil pula oleh Yahya bin Abu Katsir dan Suhail serta Malik dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA.

Keterangan Hadits:

(*bab berapa jarak diperbolehkannya meringkas shalat*). Imam Bukhari bermaksud menjelaskan jarak perjalanan seorang musafir sehingga diperkenankan meringkas shalat, dimana hal ini termasuk masalah yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah ini, Ibnu Mundzir dan selainnya menyebutkan sekitar dua puluh pendapat. Adapun jarak minimal yang disebutkan adalah satu hari satu malam perjalanan. Sedangkan batas maksimalnya adalah selama seseorang belum kembali ke negerinya. Imam Bukhari telah menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, lalu beliau menyebutkan pernyataan yang mengindikasikan pandangan beliau tentang jarak minimal perjalanan dimana seseorang diperkenankan meringkas shalat, yaitu satu hari satu malam.

(*dan Nabi SAW menamakan satu hari satu malam sebagai safar*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, السَّفَرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً (*Safar adalah satu hari satu malam*). Namun dalam setiap salah satu dari

keduanya terdapat penggunaan kata di luar makna yang sebenarnya. Maksudnya, beliau SAW menamakan jarak tempuh selama satu hari satu malam sebagai safar. Seakan-akan beliau hendak mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada bab ini. Namun sikap beliau dikritik, karena pada sebagian jalur periwayatan disebutkan "*tiga hari*", sebagaimana Imam Bukhari telah menyebutkan dari hadits Ibnu Umar. Kemudian pada sebagian riwayat disebutkan "*sehari semalam*", pada sebagiannya disebutkan "sehari", dan pada sebagian lagi disebutkan "semalam" dan "satu barid".

Apabila lafazh "hari" dan "malam" dipahami secara mutlak, yakni hari beserta malamnya atau malam beserta harinya, maka ruang perbedaan akan menyempit, sehingga jarak tempuh paling minimal yang diperkenankan melakukan safar adalah satu hari satu malam. Akan tetapi kesimpulan ini disanggah oleh riwayat yang menyebutkan lafazh "satu barid". Namun hal ini dapat dijawab seperti yang akan disebutkan.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ... إلخ (*Ibnu Umar dan Ibnu Abbas*... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang bersambung (*maushul*) oleh Ibnu Mudzir dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Atha\` bin Abi Rabah, bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas shalat dua rakaat dan tidak berpuasa pada jarak empat *barid* dan selebihnya.

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar dari Ibnu Umar yang sama seperti itu. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bahwa Ibnu Umar menunggang (kendaraannya) ke daerah Dzaat An-Nashb, lalu beliau meringkas shalat. Imam Malik berkata, "Jarak antara tempat itu dengan Madinah adalah delapan belas mil." Sementara dalam kitab *Al Muwaththa*\` dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya beliau biasa meringkas shalat dalam perjalanan satu hari penuh. Melalui jalur Atha\` disebutkan, sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya, "Apakah kita

meringkas shalat (dalam perjalanan) ke Arafah?" Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi ke Usfan, Jeddah dan Thaif."

Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdul Wahhab dari Mujahid, dari bapaknya, dan Atha` dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, يَا أَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوْا الصَّلاَةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ (*Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian meringkas shalat pada jarak yang kurang daripada empat barid, dari Makkah ke Usfan*). Sanad riwayat ini lemah, karena ada Abdul Wahab.

Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لاَ تَقْصُرُوْا الصَّلاَةَ إِلاَّ فِي الْيَوْمِ، وَلاَ تُقْصَرُ فِيْمَا دُوْنَ الْيَوْمِ (*Janganlah kalian meringkas shalat kecuali pada [jarak perjalanan yang dapat ditempuh selama] satu hari, dan shalat tidak diringkas pada [jarak yang dapat ditempuh] kurang dari satu hari*). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي مَسِيْرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (*shalat diringkas pada perjalanan satu hari satu malam*).

Berbagai versi riwayat ini mungkin untuk dipadukan dengan mengatakan bahwa jarak empat *barid* mungkin ditempuh dalam satu hari satu malam. Adapun hadits Ibnu Umar yang memberi keterangan *safar* selama tiga hari, mungkin dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya jarak yang dimaksud adalah sama, hanya saja kecepatan tempuh setiap perjalanan berbeda-beda. Atau hadits itu bukan untuk menjelaskan jarak perjalanan yang dapat disebut *safar*, tetapi sebagai larangan bagi wanita untuk keluar mengadakan perjalanan (*safar*) tanpa disertai mahramnya, sehingga terjadi perbedaan lafazh riwayat tersebut.

Pendapat ini diperkuat, bahwa larangan bagi wanita untuk melakukan *safar* tanpa disertai mahram adalah berkaitan dengan waktu. Apabila jarak yang biasa ditempuh dalam beberapa saat saja,

namun ia membutuhkan waktu untuk melaluinya selama satu hari satu malam, maka larangan di atas tetap berlaku baginya. Demikian pula apabila jarak yang biasa ditempuh selama setengah hari, namun ia membutuhkan waktu selama dua hari, maka ia tidak boleh meringkas shalat. Oleh karena itu, ada perbedaan antara keduanya.

Dalam hal ini batas minimal yang disebutkan adalah satu *barid,* jika dapat dibuktikan keakuratannya. Hal ini akan kami terangkan pada akhir pembahasan bab ini. Berdasarkan keterangan di atas, maka pendapat para ulama madzhab Hanafi yang berpegang dengan hadits Ibnu Umar bahwa jarak perjalanan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk meringkas shalat adalah perjalanan yang ditempuh selama tiga hari tiga malam, adalah pandangan yang musykil. Terutama sekali bila didasarkan pada pemikiran mereka bahwa yang menjadi pegangan adalah pendapat dari sahabat, bukan apa yang diriwayatkannya. Seandainya hadits tersebut menurut Ibnu Umar adalah menjelaskan batas minimal perjalanan yang diperbolehkan meringkas shalat, tentu beliau tidak akan menyelisihinya dan tidak akan meringkas shalat pada perjalanan yang ditempuh selama satu hari penuh.

Kemudian terjadi perbedaan dari Ibnu Umar –selain yang disebutkan di atas- mengenai batas minimal tersebut. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa jarak minimal perjalanan dimana Ibnu Umar meringkas shalat adalah harta beliau yang ada di Khaibar, sementara jarak antara Madinah dan Khaibar sekitar 96 mil.

Waki' meriwayatkan melalui jalur lain, يَقْصُرُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ (*bahwa Ibnu Umar meringkas shalat ketika menempuh perjalanan dari Madinah ke Suwaida`*). Sedangkan jarak tempat tersebut dengan Madinah sekitar 72 mil. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya Ibnu Umar melakukan perjalanan ke Riim dan beliau meringkas shalat. Abdurrazzaq mengatakan bahwa tempat itu terletak 30 mil dari Madinah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Mis'ar, dari Muharib, aku mendengar Ibnu Umar berkata, إِنِّي لأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ (*Sesungguhnya aku melakukan perjalanan sesaat di waktu siang dan aku meringkas shalat*).

Ats-Tsauri berkata, "Aku mendengar Jabalah bin Suhaim, bahwa ia mendengar Ibnu umar berkata, لَوْ خَرَجْتُ مِيْلاً قَصَرْتُ الصَّلاَةَ (*Kalau aku keluar dari Madinah sejauh satu mil, maka aku meringkas shalat*).

Sanad masing-masing dari kedua riwayat ini adalah *shahih.*

وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا (*dan empat barid sama dengan enam belas farsakh*). Al Farra` menyebutkan bahwa lafazh *farsakh* berasal dari bahasa Persia yang disadur ke dalam bahasa Arab. Satu *farsakh* adalah tiga mil. Sedangkan satu mil dipermukaan bumi adalah batas akhir pandangan mata, demikian yang ditegaskan oleh Al Jauhari. Ada pula yang mengatakan bahwa satu mil adalah apabila seseorang dilihat dari jarak tertentu di permukaan bumi yang datar, maka dia tidak diketahui apakah laki-laki atau perempuan, atau apakah ia mendekat atau menjauh.

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa satu mil sama dengan enam ribu hasta, sedangkan satu hasta sama dengan dua puluh empat jari, dan satu jari sama dengan enam syair. Apa yang dikatakan An-Nawawi merupakan pandangan yang masyhur. Ada pula yang mengatakan jarak tersebut sama dengan dua belas ribu kaki manusia. Ada yang mengatakan, jaraknya sama dengan empat ribu hasta. Sebagian lagi mengatakan bahkan jaraknya sama dengan tiga ribu hasta. Pendapat ini dinukil oleh penulis kitab *Al Bayan*. Pendapat lain mengatakan, jaraknya sama dengan lima ratus (hasta), dan ini dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr. Ada lagi yang mengatakan dua ribu hasta. Di antara mereka ada yang mengatakan seribu langkah unta. Kemudian ukuran hasta yang disebutkan oleh An-Nawawi batasannya adalah apa yang dijelaskan oleh ulama selain beliau, yaitu hasta

terbuat dari besi yang sekarang digunakan di Mesir dan Hijaz. Atas dasar ini, maka satu mil dengan ukuran hasta dari besi –menurut pendapat yang masyhur- adalah 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) hasta. Ini merupakan pelajaran sangat berharga, sangat sedikit ulama yang membahasnya.

Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa para pengikut madzhab Zhahiriyah berpendapat, jarak minimal perjalanan diperbolehkan meringkas shalat adalah tiga mil. Seakan-akan hujjah mereka dalam hal itu adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari hadits Anas, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ - أو فَرَاسِخَ - قَصَرَ الصَّلاَةَ (*Biasanya Rasulullah SAW apabila keluar menempuh perjalanan sejauh tiga mil –atau tiga farsakh- maka beliau meringkas shalat*). Ini merupakan hadits paling *shahih* dan tegas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun para ulama yang tidak sependapat memahami bahwa yang dimaksud adalah batas dimulainya beliau meringkas shalat, bukan batas akhir perjalanan. Akan tetapi sangat jelas betapa pemahaman ini sangat jauh dari kebenaran. Sementara Al Baihaqi telah menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur ini bahwa Yahya bin Yazid (perawi hadits tersebut dari Anas) berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang meringkas shalat dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah –yakni dari Bashrah– apakah aku shalat dua rakaat dua rakaat hingga aku kembali. Anas berkata..." lalu disebutkan hadits di atas. Nampak dari sini bahwa beliau bertanya kepada Anas tentang bolehnya meringkas shalat saat safar bukan tentang tempat di mana harus mulai meringkas shalat.

Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah bahwa ia tidak terkait dengan batasan jarak tertentu, tapi berkaitan dengan batas negeri dimana seseorang keluar darinya. Al Qurthubi membantah bahwa riwayat tersebut diragukan sehingga tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan jarak tersebut dengan tiga *farsakh*, sebab tiga mil telah tercakup dalam tiga *farsakh* tersebut. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Hatim bin Ismail dari Abdurrahman bin Harmalah, dia berkata, "Aku berkata kepada Sa'id bin Musayyab, 'Apakah aku boleh meringkas shalat serta tidak berpuasa (Ramadhan pada jarak satu *barid* dari Madinah?' Beliau menjawab, 'Ya'."

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (*janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi' disebutkan, مَسِيْرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ (*perjalanan tiga malam*). Hal ini mungkin untuk dipadukan bahwa yang dimaksud adalah satu hari beserta malamnya, dan sebaliknya.

إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (*kecuali bersama mahramnya*). Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Ashili disebutkan, إِلاَّ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ (*Kecuali ada bersamanya mahramnya*). Yang dimaksud dengan mahram adalah laki-laki yang tidak halal menikahinya. Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh Imam Muslim dan Abu Daud disebutkan, إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا (*Kecuali ada bersamanya bapaknya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya, atau laki-laki yang menjadi mahramnya*).

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (*tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir*). Secara implisit larangan tersebut khusus bagi wanita-wanita yang beriman, tidak termasuk di dalamnya wanita-wanita kafir baik dari golongan ahli Kitab maupun yang memerangi Islam. Demikian pendapat sebagian ulama. Namun hal ini mungkin dijawab, bahwa keimananlah yang akan menjadi landasan perintah syariat dalam hal ini; atau mungkin juga sifat tersebut disebutkan untuk mempertegas haramnya melakukan hal itu, bukan untuk mengeluarkan apa yang bukan termasuk dalam cakupan nash. *Wallahu a'lam*.

مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (*perjalanan sejauh satu hari satu malam tidak ada bersamanya mahram*). Riwayat ini dijadikan dalil dilarangnya bepergian (*safar*) bagi wanita tanpa disertai mahramnya,

dan ini menjadi ijma' ulama selain safar untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, serta keluar dari negeri kesyirikan. Di antara ulama ada yang menjadikan mahram bagi wanita sebagai syarat haji, seperti yang akan dibahas.

5. Meringkas Shalat Apabila Keluar Dari Tempatnya

وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا.

Ali bin Abu Thalib RA keluar lalu meringkas shalat, sementara ia masih melihat rumah-rumah. Ketika kembali dikatakan kepadanya, "Ini Kufah". Dia berkata, "Tidak, hingga kita memasukinya."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

1089. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku shalat Zhuhur bersama Nabi SAW di Madinah sebanyak empat rakaat dan di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

1090. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Pada awalnya shalat difardhukan dua rakaat, maka shalat Safar ditetapkan (seperti itu) sedangkan shalat (saat) mukim dilaksanakan secara sempurna (tidak

diringkas)." Az-Zuhri berkata, "Aku berkata kepada Urwah, 'Ada apa dengan Aisyah sehingga menyempurnakan (tidak meringkas) shalat?' Dia menjawab, 'Beliau menakwilkan seperti penakwilan Utsman'."

Keterangan Hadits:

(*Bab meringkas shalat apabila keluar dari tempatnya*). Yakni apabila seseorang hendak safar, maka ia boleh meringkas shalat setelah keluar dari negerinya. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ibnu Mundzir berkata, "Ulama sepakat bahwa orang yang ingin bepergian boleh meringkas shalat apabila telah melewati seluruh rumah di tempat yang ditinggalkannya. Tapi mereka berbeda pendapat tentang meringkas shalat sebelum melewati seluruh rumah di negeri yang ditinggalkan. Dalam hal ini mayoritas ulama membolehkan untuk meringkas shalat setelah melewati seluruh rumah di negeri itu. Sedangkan sebagian ulama Kufah membolehkan shalat dua rakaat, meskipun masih di tempat tinggalnya. Lalu sebagian mereka mengatakan, apabila orang yang hendak bepergian itu telah menaiki kendaraannya, maka ia boleh meringkas shalat."

Ibnu Mundzir mendukung pendapat pertama, dengan alasan bahwa ulama sepakat membolehkan seseorang untuk meringkas shalat apabila telah melewati seluruh rumah di negeri yang ditinggalkannya. Lalu mereka berbeda pendapat tentang meringkas shalat sebelum meninggalkan seluruh rumah di tempat yang ditinggalkannya, sehingga seseorang tetap menyempurnakan (tidak meringkas) shalat menurut hukum asal sampai ia benar-benar diperbolehkan meringkas shalat. Beliau (Ibnu Mundzir) berkata, "Aku tidak mengetahui Nabi SAW meringkas shalat pada satu pun di antara perjalanan beliau melainkan setelah keluar dari Madinah."

وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا (*Ali RA keluar lalu meringkas shalat, sementara ia masih melihat rumah-rumah. Ketika kembali dikatakan*

kepadanya, "Ini Kufah." Beliau berkata, "Tidak, hingga kita memasukinya."). Riwayat ini disebutkan dengan sanad *maushul* oleh Al Hakim dari Ats-Tsauri, dari Waqa` bin Iyas, dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرْنَا الصَّلاَةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوْتَ، ثُمَّ رَجَعْنَا فَقَصَرْنَا الصَّلاَةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوْتَ (*Kami keluar bersama Ali bin Abi Thalib, lalu kami meringkas shalat sedang kami masih melihat rumah-rumah (di Kufah). Kemudian kami kembali dan meringkas shalat, sedang kami melihat rumah-rumah*).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Harun dari Waqa` bin Iyas dengan lafazh, خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ مُتَوَجِّهِيْنَ هَهُنَا —وأشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ— فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا رَجَعْنَا وَنَظَرْنَا إِلَى الْكُوْفَةِ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَالُوْا: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هذِهِ الْكُوْفَةُ، أَتِمَّ الصَّلاَةَ، قَالَ: لاَ، حَتَّى نَدْخُلَهَا (*Kami keluar bersama Ali menuju ke arah ini –beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke Syam– lalu beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga ketika kami kembali, dan kami telah melihat Kufah waktu shalat masuk. Mereka berkata, "Wahai Amirul mukminin, ini Kufah, sempurnakanlah shalat." Beliau berkata, "Tidak, hingga kita memasukinya."*).

Ibnu Baththal memahami lafazh لاَ، حَتَّى نَدْخُلَهَا (*tidak, hingga kita memasukinya*), bahwa Ali bin Abu Thalib mengakhirkan shalat hingga masuk ke Kufah. Beliau berpendapat bahwa apabila Ali segera melaksanakan shalat dan meringkasnya, maka itu diperbolehkan. Tetapi beliau lebih memilih untuk tidak meringkas shalat, sebab waktu shalat masih panjang. Berdasarkan konteks riwayat Ali, jelas bahwa maksud yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Baththal. Sebenarnya maksud perkataan mereka "*Ini Kufah*", yakni sempurnakanlah shalat. Maka Ali menjawab, "*Tidak, hingga kita memasukinya*", yakni kita tetap akan meringkas shalat hingga memasuki Kufah. Sebab selama kita belum memasukinya, maka kita tetap sebagai musafir.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

(*Aku shalat Zhuhur bersama Nabi SAW di Madinah sebanyak empat rakaat dan di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (*Dan Ashar di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat*). Lafazh ini tercantum dalam riwayat Imam Muslim, demikian pula dalam riwayat Abu Qilabah dari Anas yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang haji.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya meringkas shalat ketika mengadakan perjalanan yang singkat, sebab jarak antara Madinah dengan Dzul Hulaifah adalah enam mil. Tapi argumentasi ini ditanggapi bahwa Dzul Hulaifah bukan akhir dari perjalanan tersebut, bahkan beliau SAW keluar ke Dzul Hulaifah dalam rangkaian perjalanannya menuju Makkah. Lalu kebetulan beliau SAW singgah di tempat itu ketika waktu shalat Ashar masuk, maka beliau SAW meringkasnya dan tetap meringkas shalat hingga kembali.

Korelasi atsar Ali dengan hadits Anas dan hadits Aisyah adalah, atsar Ali menunjukkan bahwa meringkas shalat disyariatkan apabila seseorang telah keluar dari negeri yang ditinggalkannya, sedangkan kenyataan bahwa Nabi SAW tidak meringkas shalat hingga sampai di Dzul Hulaifah adalah karena sebelumnya tidak ada tempat yang disinggahinya dan belum ada waktu shalat yang masuk sebelum itu. Hal ini didukung oleh hadits Aisyah yang menyinggung keterkaitan hukum dengan safar dan mukim. Manakala ada safar, maka disyariatkan untuk menyempurnakan shalat. Lanjutan hadits ini dijadikan dalil bahwa seseorang yang hendak safar tidak boleh meringkas shalat hingga keluar dari negerinya, berbeda dengan pendapat sebagian ulama salaf yang membolehkan meringkas shalat meski masih berada di rumahnya. Hadits ini menjadi dalil yang mematahkan pandangan Mujahid, dimana ia berkata, “Orang yang hendak safar tidak boleh mulai meringkas shalat hingga masuk malam hari.”

فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ (*maka shalat safar ditetapkan [seperti itu]*). Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Lafazh "*difardhukan dua rakaat*" menjadi dalil bahwa shalat bagi musafir harus diringkas. Namun pandangan ini dibantah, karena bertentangan dengan firman Allah, "*Maka tidak ada dosa bagi kamu untuk meringkas shalat.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 101)

Sebagian ulama memahami lafazh "*difardhukan*" dalam arti ditetapkan. Ath-Thabari berkata, "Maknanya bahwa apabila musafir memilih untuk meringkas shalat, maka itu adalah fardhu baginya." Namun dalil paling kuat untuk menafsirkan hadits Aisyah ini adalah sikap beliau sendiri yang menyempurnakan (tidak meringkas) shalat saat safar, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah.

تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ (*Beliau menakwilkan seperti penakwilan Utsman*). Ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Utsman menyempurnakan (tidak meringkas) shalatnya karena beliau beristri di Makkah, atau karena beliau adalah amirul mukminin dan semua tempat adalah negeri baginya, atau beliau berniat untuk bermukim di Makkah, atau karena beliau memiliki tanah baru di Mina, atau karena beliau biasa mendahului manusia ke Makkah. Semua itu tidak terdapat pada diri Aisyah dan kebanyakan di antaranya tidak memiliki dalil, bahkan hanya berdasarkan dugaan belaka.

Kemungkinan pertama tertolak, karena Nabi SAW biasa melakukan perjalanan bersama istri-istrinya dan meringkas shalat. Sedangkan kemungkinan kedua dikatakan, bahwa Nabi SAW lebih pantas dalam hal tersebut. Kemungkinan ketiga dikatakan, bahwa bermukim di Makkah haram bagi kaum Muhajirin, seperti yang akan diterangkan pada hadits Alla` bin Al Hadhrami dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Kemungkinan keempat dan kelima tidak dinukil, maka tidak perlu dibahas.

Meskipun kemungkinan pertama itu dinukil dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi melalui hadits Utsman, dan

bahwasanya ketika beliau shalat empat rakat di Mina lalu manusia mengingkarinya, maka beliau berkata, "Sesungguhnya aku beristri di Makkah ketika aku datang, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, مَنْ تَأَهَّلَ بِبَلْدَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةَ مُقِيْمٍ (*Barangsiapa yang beristri di suatu negeri, maka ia shalat sebagaimana shalat orang yang mukim*). Tapi hadits ini tidak *shahih,* karena *sanad*-nya *munqathi'* (terputus), dan di antara para perawinya terdapat perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, tertolak dengan perkataan Urwah, "*Sesungguhnya ia menakwilkan sebagaimana penakwilan Utsman*". Tidak diperbolehkan bagi Aisyah untuk bersuami, maka hal ini menunjukkan kelemahan riwayat tersebut.

Kemudian tampak bagiku bahwa mungkin maksud Urwah dengan perkataannya "*sebagaimana penakwilan Utsman*", yakni menyamai Utsman dalam menyempurnakan (tidak meringkas) shalat atas dasar takwil (intepretasi), bukan berarti sama dalam alasan penakwilan. Untuk memperkuat pandangan ini, bahwa sebab-sebab yang menjadi alasan penakwilan Utsman sangat berbeda dengan penakwilan Aisyah, Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsir surah An-Nisaa`, أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا، فَإِذَا احْتَجُّوْا عَلَيْهَا تَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَرْبٍ وَكَانَ يَخَافُ، فَهَلْ تَخَافُوْنَ أَنْتُمْ؟ (*Sesungguhnya Aisyah biasa shalat empat rakaat saat safar. Apabila mereka mempertanyakan hal itu, maka beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW berada dalam keadaan takut dan dalam peperangan, maka apakah kalian berada dalam keadaan takut?*") Ada pula yang mengatakan sehubungan dengan penakwilan Aisyah, bahwa beliau tidak meringkas shalat saat dalam perjalanannya menuju Bashrah untuk memerangi Ali, sedangkan meringkas shalat menurut beliau adalah dalam rangka perjalanan ketaatan. Kedua pendapat ini adalah batil, terutama pendapat yang kedua. Barangkali perkataan Aisyah ini menjadi sebab pada hadits Haritsah bin Wahab yang disebutkan dua bab sebelumnya. Adapun "sebab" yang dinukil adalah, bahwa Utsman menyempurnakan shalat karena beliau berpandangan bahwa

meringkas shalat adalah khusus bagi mereka yang sedang bergerak dalam perjalanan. Sedangkan orang yang telah menetap di suatu tempat dalam perjalanannya, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang mukim, ia harus menyempurnakan shalat (tidak meringkas).

Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang *hasan* dari Abbas bin Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Ketika Muawiyah datang kepada kami untuk menunaikan ibadah haji, beliau shalat Zhuhur dua rakaat di Makkah, kemudian pergi menuju Dar An-Nadwah. Lalu Marwan masuk menemuinya bersama Amr bin Utsman, keduanya berkata, 'Sungguh engkau telah mencela urusan anak pamanmu bahwa beliau telah menyempurnakan shalat." Beliau berkata, "Sesungguhnya Utsman saat datang ke Makkah melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar serta Isya` empat rakaat empat rakaat. Kemudian ketika keluar ke Mina dan Arafah, beliau meringkas shalat. Apabila telah selesai melakukan amalan haji dan tinggal di Mina, beliau menyempurnakan shalat."

Ibnu Baththal berkata, "Alasan yang benar mengenai hal itu adalah; Utsman dan Aisyah berpandangan bahwa Nabi SAW meringkas shalat karena beliau hendak mengamalkan sesuatu yang mudah bagi umatnya. Maka, keduanya mengambil yang lebih berat untuk diri mereka berdua." Pandangan ini dibenarkan oleh sejumlah ulama, dan yang terakhir di antara mereka adalah Al Qurthubi. Akan tetapi alasan yang sebelumnya lebih tepat, karena adanya penegasan perawi tentang sebab perbuatan tersebut.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Utsman menyempurnakan shalat karena beliau berniat untuk bermukim setelah haji, adalah riwayat yang *mursal*. Di samping itu dijelaskan bahwa bermukim di Makkah bagi kaum Muhajirin adalah haram hukumnya, sebagaimana akan dibicarakan pada hadits Alla` bin Al Hadhrami dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa Utsman tidak memberangkatkan kaum wanita kecuali di atas punggung untanya. Telah disebutkan pula dari Utsman bahwa beliau berkata saat terkepung (saat itu Al Mughirah berkata kepadanya, "Naiklah kendaraan dan berangkatlah ke Makkah.") "Aku tidak akan meninggalkan negeri hijrahku." Di samping kejanggalan ini, dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, Ayyub juga meriwayatkan keterangan dari Zuhri yang menyelisihinya. Ath-Thahawi dan selainnya meriwayatkan melalui jalur ini dari A-Zuhri, dia berkata, "Utsman shalat empat rakaat di Mina karena orang-orang Arab dusun banyak yang berdatangan pada tahun itu, maka beliau hendak mengajari mereka bahwa shalat (sebenarnya) adalah empat rakaat."

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abdurahman bin Humaid bin Abdurahman bin Auf, dari bapaknya, dari utsman, bahwasanya beliau menyempurnakan (tidak meringkas) shalat di Mina, kemudian berkhutbah dan berkata, "Sesungguhnya meringkas shalat adalah sunah Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Akan tetapi telah banyak kaum awam yang datang, maka aku khawatir bila mereka mengikutinya."[1]

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa seorang Arab badui menyeru kepada Utsman di Mina, "Wahai Amirul Mukminin, engkau senantiasa mengerjakan shalat sejak aku melihatmu pada tahun pertama sebanyak dua rakaat."

Jalur-jalur periwayatan hadits ini saling mendukung satu sama lain, dan tidak ada halangan bila hal ini merupakan penyebab beliau menyempurnakan shalat (tidak meringkas). Di samping itu, tidak pula bertentangan dengan alasan sebelumnya, bahkan semakin mendukung pandangan tersebut dari sisi bahwa keadan mukim di suatu tempat saat *safar* lebih dekat di-qiyas-kan kepada orang yang mukim sesungguhnya. Berbeda halnya dengan orang yang sedang bergerak dalam perjalanan, dan inilah faktor yang mendasari ijthad Utsman.

---

[1] Maksudnya beliau khawatir bila orang-orang awam akan mengerjakan shalat dua rakaat terus-menerus, meski tidak dalam keadaan *safar*. *Wallahu a'lam*. Penerj.

Adapun mengenai sebab Aisyah menyempurnakan shalat telah diterangkan dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwasanya beliau biasa shalat dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, maka aku berkata, "Sekiranya engkau shalat dua rakat." Beliau berkata, "Wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya ia tidak menyusahkan bagiku." Sanad riwayat ini adalah *shahih*. Maka, hal ini menunjukkan, beliau berpandangan bahwa meringkas shalat adalah *rukhsah* (keringanan), sedangkan menyempurnakan shalat bagi yang tidak keberatan adalah lebih utama.

Adapun dalil yang mendukung pandangan jumhur ulama adalah riwayat yang dikutip oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabari dengan sanad yang *jayyid* (baik) dari Abu Hurairah bahwasanya dia melakukan safar bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka mereka semua mengerjakan shalat dua rakaat ketika keluar dari Madinah ke Makkah hingga kembali ke Madinah, baik saat sedang bergerak dalam perjalanan maupun saat mukim di Makkah.

Al Karmani mengatakan secara ringkas, "Para ulama madzhab Hanafi berpegang dengan hadits Aisyah, bahwa yang harus dilakukan ketika safar adalah mengerjakan shalat empat rakat menjadi dua rakat." Lalu Al Karmani menanggapi hal ini bahwa apabila hadits tersebut dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, niscaya Aisyah tidak akan menyempurnakan shalatnya (yakni mengerjakannya empat rakaat). Sementara menurut dasar pemikiran mereka bahwa yang menjadi pegangan adalah pendapat perawi, jika terjadi pertentangan dengan apa yang diriwayatkannya.

Sesungguhnya makna lahiriah hadits bertentangan dengan makna lahiriah Al Qur`an, sebab makna lahiriah hadits menyatakan bahwa shalat yang difardhukan pada awalnya adalah dua rakaat, demikian juga dalam safar. Sedangkan makna lahiriah Al Qur`an menyatakan bahwa shalat pada awalnya adalah empat rakaat, dan setelah itu dikurangi. Lafazh "Shalat" dalam hadits tersebut mencakup semua shalat yang lima waktu. Namun hal ini dibatasi bahwa shalat

Maghrib tidak termasuk dalam cakupan hadits tersebut, begitu pula dengan shalat Subuh yang tidak mengalami penambahan meskipun bagi orang yang mukim. Al Karmani berkata, "Lafazh umum yang dibatasi cakupannya maka indikasinya menjadi lemah, hingga terjadi perbedaan pendapat apakah ia masih dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak."

6. Shalat Maghrib [Tetap] Dilaksanakan Tiga Rakaat Ketika Safar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.

1091. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga mengumpulkannya (menjamak) dengan shalat Isya`." Salim berkata, "Abdullah biasa melakukannya apabila beliau terburu-buru dalam perjalanan."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ. وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ. فَقَالَ: سِرْ. فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ. فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقَالَ

عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

1092. Dari Salim, dia berkata; biasanya Ibnu Umar RA mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah. Salim berkata, "Ibnu Umar mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib, dan beliau diseru agar menolong istrinya, Shafiyah binti Abu Ubaid. Maka aku berkata kepadanya, 'Shalat'. Beliau berkata, 'Berjalanlah'. Aku berkata kepadanya, 'Shalat'. Beliau berkata, 'Berjalanlah'. Hingga beliau berjalan dua atau tiga mil kemudian turun dan shalat, kemudian beliau berkata, 'Demikian aku melihat Nabi SAW shalat apabila terburu-buru dalam perjalanannya'." Abdullah berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib, lalu mengerjakannya tiga rakaat kemudian salam. Setelah itu diam sejenak hingga qamat untuk shalat Isya` dilakukan, lalu beliau mengerjakannya sebanyak dua rakaat kemudian salam. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah setelah Isya` hingga beliau shalat di tengah malam."

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat maghrib [tetap] dilaksanakan tiga rakaat ketika safar*) yakni shalat ini tidak diringkas. Ibnu Mundzir serta ulama lainnya menukil adanya ijma' mengenai hal itu. Imam Bukhari bermaksud bahwa hadits-hadits yang bersifat mutlak pada perkataan perawi "*Beliau biasa shalat saat safar dua rakaat*" dipahami di bawah konteks hadits yang memiliki batasan (*muqayyad*), lain halnya dengan shalat Maghrib. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Tsumamah bin Syurahbil, dia berkata, خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا صَلاَةُ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثًا (*Aku pergi kepada Ibnu Umar dan*

berkata, "Apakah shalat musafir?" Beliau menjawab dua rakaat, kecuali shalat Maghrib yang tetap dilakukan tiga rakaat.").

إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ (*apabila ia terburu-buru dalam perjalanan saat safar*). Hal ini tidak termasuk orang yang terburu-buru yang tidak sedang melakukan safar, seperti orang yang berada di kebun yang terletak di luar daerah.

حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً (*hingga beliau berjalan dua atau tiga mil*). Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab "Bersegera dalam Perjalanan" pada pembahasan tentang jihad melalui jalur Aslam, dia berkata, "Aku pernah bersama Abdullah bin Umar di suatu jalan di Makkah, lalu sampai kepadanya (berita) tentang Shafiyah binti Abu Ubaid bahwa beliau sedang sakit keras, maka beliau mempercepat perjalanan hingga setelah cahaya merah di ufuk telah hilang, beliau turun lalu shalat Maghrib dan Isya` dengan menjamaknya."

Riwayat ini menentukan safar yang dimaksud, waktu mereka berhenti, serta menjamak kedua shalat tersebut. Sementara An-Nasa`i dalam riwayatnya menjelaskan bahwa Shafiyah mengirim surat kepada Ibnu Umar untuk mengabarkan kepadanya tentang keadaan Shafiyah. Demikain juga yang diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur ini disebutkan, فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُوْمُ نَزَلَ فَصَلَّى صَلاَتَيْنِ جَمِيْعًا (*Beliau berjalan hingga hilang mega merah dan bintang telah bermunculan, maka beliau turun lalu mengerjakan kedua shalat (maghrib dan Isya`) sekaligus*).

Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur ini disebutkan, حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا (*Hingga ketika berada pada akhir mega merah, beliau turun lalu shalat Maghrib, kemudian qamat untuk shalat Isya` sementara mega merah telah hilang, maka beliau shalat [Isya`] mengimami kami*).

Riwayat ini dipahami sebagai kejadian lain, dan hal itu diindikasikan oleh bagian awal hadits, خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيْدُ أَرْضًا لَهُ (*Aku keluar bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan dimana dia hendak pergi ke tanah miliknya*). Sementara para perawi pertama mengatakan bahwa yang demikian terjadi ketika beliau kembali dari Makkah. Maka, hal ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi lebih dari satu kali.

Sehubungan dengan persoalan ini, dinukil pula dari Imran bin Hushain, dia berkata, مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ الْمَغْرِبَ (*Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perjalanan melainkan shalat dua rakaat, kecuali [shalat] Maghrib*). Riwayat ini dinyatakan sebagai hadits *shahih* oleh At-Tirmidzi.

Al Bazzar meriwayatkan dari Ali, dia berkata, صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا (*Aku mengerjakan bersama Rasulullah SAW shalat safar dua rakaat, kecuali Maghrib tiga rakaat*). Begitu pula telah dinukil dari Khuzaimah bin Tsabit, Jabir serta selain keduanya, dan dari Aisyah seperti telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

7. Shalat Sunah (Tathawwu') Di Atas Hewan dan Ke Arah Mana Saja Hewan Itu Menghadap

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

1093. Dari Abdullah bin Amir, dari bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW shalat di atas untanya ke mana untanya menghadap dengannya."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ

1094. Dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadanya, "Nabi SAW biasa shalat sunah (tathawwu'), sedang beliau menunggang (hewan) —dengan menghadap— ke arah selain kiblat."

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

1095. Dari Nafi', dia berkata, "Biasanya Ibnu Umar RA shalat di atas untanya serta melakukan shalat witir di atasnya, dan dia mengabarkan bahwa Nabi SAW biasa melakukannya."

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid berkata, "Dalam bab ini disebutkan hadits shalat di atas unta, dimana dalam hal ini ada kemungkinan Imam Bukhari memberi judul yang lebih luas agar hukum yang lain dapat disamakan dengannya melalui qiyas [analogi]. Kemungkinan juga bahwa dalil judul ini dapat disimpulkan dari lafazh mutlak yang ada dalam hadits Jabir tersebut." Sementara itu telah disebutkan pada bagian awal pembahasan witir perkataan Ibnu Manayyar, "Imam Bukhari memberi judul dengan lafazh '*daabbah*' (hewan) untuk menjelaskan tidak adanya perbedaan hukum antara hewan berkaki empat dengan unta...".

حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (*ke mana saja untanya menghadap dengannya*). Lafazh ini lebih luas cakupannya daripada perkataan Jabir, إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (*ke arah selain kiblat*). Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh "*Ke mana saja untanya menghadap dengannya*", pengertiannya bahwa

beliau duduk di atas unta sebagaimana posisinya ketika menunggang unta, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah mana saja unta itu menghadap.

وَهُوَ رَاكِبٌ (*dan beliau menunggang*). Dalam riwayat berikut disebutkan, عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الشَّرْقِ (*di atas untanya ke arah timur*). Lalu ditambahkan, وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (*dan apabila hendak shalat fardhu, beliau turun lalu menghadap kiblat*). Dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) melalui jalur Utsman bin Abdullah bin Suraqah dari Jabir bahwa yang demikian terjadi pada saat perang Anmar, dimana negeri itu berada di sebelah timur mereka yang keluar dari Madinah. Maka, kiblat berada di bagian kanan orang-orang yang menuju negeri tersebut. Imam At-Tirmidzi menambahkan melalui jalur Abu Zubair dari Jabir dengan lafazh, جِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ السُّجُوْدُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ (*Aku datang dan beliau sedang shalat di atas untanya ke arah maghrib, [posisi] sujud lebih rendah daripada ruku'*).

وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا (*dan witir di atasnya*). Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dengan sanad yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Umar biasa shalat sunah di atas untanya. Jika ia hendak mengerjakan witir, maka dia turun dari tunggangannya, sebab bisa saja dipahami bahwa Ibnu Umar telah melakukan masing-masing dari kedua perbuatan tersebut. Riwayat dalam bab ini dikuatkan oleh apa yang telah disebutkan pada bab-bab tentang witir, bahwa beliau mengingkari perbuatan Sa'id bin Yasar yang turun dari hewan tunggangannya untuk mengerjakan witir. Hanya saja Ibnu Umar mengingkari perbuatan Sa'id –padahal beliau sendiri melakukannya- karena Ibnu Umar hendak menjelaskan bahwa turun dari kendaraan untuk witir bukan suatu keharusan. Ada pula kemungkinan perbuatan Ibnu Umar dipahami dalam konteks dua keadaan yang berbeda; saat beliau witir di atas kendaraan, maka

berarti beliau sedang terburu-buru dalam perjalanan, dan saat beliau turun dari kendaraan, maka berarti keadaannya tidak seperti di atas.

8. Memberi Isyarat di Atas Hewan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

1096. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Biasanya Abdullah bin Umar RA shalat saat bepergian di atas untanya ke arah mana saja untannya menghadap seraya memberi isyarat. Abdullah menyebutkan bahwa Nabi SAW biasa melakukan hal itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab memberi isyarat di atas hewan*) yakni memberi isyarat untuk ruku' dan sujud bagi siapa saja yang tidak mampu melakukannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Sementara Asyhab meriwayatkan dari Malik bahwa orang yang shalat di atas hewan tidak melakukan sujud —seperti sujud yang kita kena— tapi melakukannya dengan isyarat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits tersebut menunjukkan pelaksanaan ruku' dan sujud dengan menggunakan isyarat." Sementara para fuqaha (ahli fikih) mengatakan, "Hendaknya isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk ruku', supaya isyarat yang merupakan pengganti itu sesuai dengan ruku' dan sujud itu sendiri. Sedangkan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menetapkan maupun yang menafikannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa keterangan yang demikian itu tercantum dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, seperti yang telah disebutkan.

9. Turun (dari Kendaraan) Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

1097. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwa Amir bin Rabi'ah mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sedang berada di atas untanya mengerjakan shalat sunah. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya ke arah mana wajahnya menghadap. Rasulullah SAW tidak melakukan yang demikian pada shalat fardhu."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

1098. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim berkata, "Biasanya Abdullah shalat di atas hewannya di waktu malam ketika sedang bepergian (*safar*). Beliau tidak peduli ke arah mana menghadap." Ibnu Umar berkata, "Biasanya Rasulullah SAW shalat sunah di atas untanya ke arah mana wajahnya menghadap serta shalat witir di

atasnya, dan beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atas hewan tunggangannya".

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

1099. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dia berkata, "Jabir bin Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW biasa shalat di atas untanya ke arah timur. Apabila hendak shalat fardhu, beliau turun dan menghadap kiblat."

Keterangan Hadits:

(Bab turun (dari kendaraan) untuk melaksanakan shalat fardhu). Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat untuk mensyaratkan turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat fardhu, dan seseorang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangannya tanpa adanya udzur (alasan) syar'i, kecuali shalat dalam keadaan takut (*khauf*). Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits Amir bin Rabi'ah.

يُسَبِّحُ *(mengerjakan shalat sunah)*. Penggunaan lafazh *tasbih* dengan arti shalat sunah banyak kita temukan dalam hadits.

Makna *tasbih* adalah ucapan *subhanallah* (Maha suci Allah). Apabila kata tersebut digunakan dalam arti shalat, maka hal itu termasuk gaya bahasa menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Atau dikarenakan orang yang melaksanakan shalat berarti ia menyucikan Allah SWT dengan ikhlas beribadah kepada-Nya, sedangkan *tasbih* adalah menyucikan (Allah), maka keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Adapun penggunaan kata tersebut khusus untuk

shalat sunah adalah berdasarkan *'urf syar'i* (kebiasaan yang berlaku dalam syariat).

Al Muhallab berkata, "Hadits-hadits dalam bab ini telah membatasi keumuman firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 150, '*Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah kamu ke arahnya (Masjidil Haram)*'. Di samping itu, juga menjelaskan bahwa firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 115, '*Ke arah manapun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah*' adalah berkenaan dengan shalat sunah." Sementara kandungan hadits-hadits tersebut telah dijadikan dalil oleh para fuqaha, kecuali Imam Ahmad dan Abu Tsaur, dimana keduanya menyukai seseorang menghadap ke kiblat saat takbir pada awal shalat.

Adapun dalil mereka adalah hadits Al Jarud bin Abi Sabirah dari Anas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Daruquthni, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَتْ رِكَابُهُ (*bahwa apabila Nabi SAW hendak mengerjakan shalat sunah saat bepergian, beliau menghadapkan untanya ke kiblat kemudian shalat ke arah mana kendaraan itu menghadap*).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang shalat di atas hewan ketika bepergian yang tidak diperbolehkan meringkas shalat. Jumhur ulama membolehkan shalat sunah di atas hewan tunggangan dalam setiap perjalanan kecuali Imam Malik yang mengkhususkan hal itu pada perjalanan yang diperbolehkan untuk meringkas shalat. Ath-Thabari berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang sependapat dengan beliau dalam hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak semua riwayat yang dinukil dari Imam Malik menyatakan bahwa beliau berpendapat seperti itu. Adapun hujjah beliau dalam hal ini adalah, bahwa hadits-hadits ini hanya disebutkan berkenaan dengan bepergian beliau SAW. Namun tidak dinukil darinya bahwa beliau melakukan safar yang singkat lalu melakukan (shalat) seperti itu. Sedangkan hujjah jumhur ulama

adalah, bahwa riwayat-riwayat mengenai hal itu bersifat mutlak. Ath-Thabari mengemukakan hujjah bagi jumhur dari sisi analogi bahwa Allah telah menjadikan tayamum sebagai *rukhshah* bagi orang yang sakit dan musafir, dan bagi siapa yang berada satu mil -atau kurang darinya- di luar negeri tempat tinggalnya, sedangkan ia berniat kembali ke rumahnya, bukan untuk melakukan perjalanan lain, tapi dia tidak menemukan air, maka dia boleh melakukan tayamum.

Ath-Thabari melanjutkan, "Sebagaimana ia diperbolehkan untuk melakukan tayamum, maka diperbolehkan juga untuk mengerjakan shalat sunah di atas hewan tunggangan, karena keduanya sama-sama diberi *rukhshah* (keringanan)." Sepertinya, apa yang beliau katakan itu adalah untuk memudahkan mengerjakan shalat-shalat sunah serta memperbanyak pahala sebagai rahmat Allah bagi mereka.

Kemudian Abu Yusuf memperluas cakupan *rukhshah* tersebut, sampai ia memperbolehkan melaksanakan shalat sunah di atas kendaraan saat mukim. Pendapat ini dipakai oleh Abu Sa'id Al Ishthakhri dari kalangan ulama madzhab Syafi'i.

Kalimat "*ke mana wajahnya menghadap*" menunjukkan bahwa arah perjalanan menjadi pengganti arah kiblat, sehingga tidak boleh berpaling darinya dengan sengaja selain untuk kepentingan perjalanan; kecuali jika sedang menghadap selain arah kiblat, lalu ia memalingkan wajahnya ke kiblat, maka hal ini tidak dilarang menurut pendapat yang benar. Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa shalat witir itu tidak wajib bagi Nabi SAW, karena beliau telah melaksanakannya di atas unta seperti yang telah dibahas pada bab "Witir Saat Safar".

Kesimpulan dari dalil yang membolehkan mengerjakan shalat sunah di atas hewan adalah, diperbolehkan juga orang yang berjalan kaki untuk melaksanakannya. Tapi Imam Malik tidak membolehkan hal itu, padahal beliau membolehkan bagi orang yang naik perahu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ -يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ- فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1100. Dari Anas bin Sirin, dia berkata; kami menyambut Anas bin Malik ketika datang dari Syam. Maka, kami menemuinya di Ain At-Tamr. Aku melihatnya shalat di atas himarnya sedangkan wajahnya menghadap ke arah ini, yakni di arah kiri kiblat. Aku berkata, "Aku melihatmu shalat tanpa menghadap kiblat." Beliau berkata, "Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya."

Ibnu Thahman meriwayatkan dari Hajjaj, dari Anas bin Sirin, dari Anas RA dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat sunah [tathawwu'] di atas keledai*). Ibnu Rasyid mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan kalau shalat sunah di atas hewan itu tidak disyaratkan hewan tersebut harus bersih dari kotorannya. Bahkan, persoalan mengenai hewan-hewan tunggangan adalah sama dengan syarat orang yang shalat tidak menyentuh najis. Sementara Ibnu Daqiq Al Id berpendapat bahwa keringat himar itu tidak najis berdasarkan hadits yang disebutkan,

karena sangat sulit bagi orang yang menaikinya untuk menghindari keringatnya.

حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ (*ketika datang dari Syam*). Anas telah berangkat menuju Syam untuk mengadukan perihal Al Hajjaj, sebagaimana telah saya singgung di bagian awal pembahasan tentang shalat. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ (*Ketika mendatangi Syam*). Tapi riwayat ini dianggap keliru, sebab Anas bin Sirin menyambut Anas bin Malik ketika kembali dari Syam, dimana saat itu Anas bin Sirin keluar dari Bashrah untuk menyambut kedatangannya. Namun riwayat terakhir ini mungkin dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*ketika mendatangi Syam*" adalah untuk menyebutkan waktu terjadinya peristiwa itu. Seperti dikatakan, "Saya mengerjakan hal ini ketika menunaikan haji". An-Nawawi mengatakan bahwa riwayat Muslim tersebut adalah *shahih*, karena yang dimaksud adalah kami menemui beliau pada saat kembali dari mendatangi Syam."

فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ (*Kami menemui beliau di Ain At-Tamr*), yaitu tempat yang terletak di jalan Irak menuju Syam. Di tempat ini terjadi pertempuran yang terkenal di akhir pemerintahan Abu Bakar, antara Khalid bin Walid dengan orang-orang Ajam (non-Arab). Di tempat ini mereka mendapatkan para pemuda Arab yang berada di bawah kekuasaan Kisra, di antara mereka adalah kakek Al Kalbi, Humran (mantan budak Utsman), dan Sirin (mantan budak Anas).

رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ (*aku melihatmu mengerjakan shalat [menghadap] ke selain [arah] kiblat*). Di sini terdapat isyarat bahwa beliau tidak mengingkari shalat di atas himar dan tidak juga gerakan Anas yang lain ketika itu, tapi yang diingkari Anas bin Sirin adalah shalat dengan tidak menghadap kiblat. Sedangkan maksud perkataan Anas, "Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW melakukannya", adalah tidak menghadap kiblat bagi yang mengerjakan shalat sunah di atas kendaraan.

Lalu apakah dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW shalat di atas himar? Hal ini dimungkinkan. Namun Al Ismaili membantahnya, bahwa riwayat Anas tersebut hanya berbicara tentang perbuatan Nabi SAW yang melaksanakan shalat sunah saat menunggang hewan dengan tidak menghadap kiblat. Maka, disebutkannya himar (keledai) dalam judul bab —menurut pendapatku— tidak ada dasarnya dalam hadits Anas.

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Anas, bahwasanya beliau melihat Nabi SAW shalat di atas himar saat pergi ke Khaibar. (*Sanad* riwayat ini *hasan*). Di samping itu, hadits ini memiliki hadits pendukung yang dikutip oleh Imam Muslim melalui jalur Amr bin Yahya Al Mazini, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ (*Aku melihat Nabi SAW shalat di atas himar, sedang beliau berangkat menuju Khaibar*). Maka, riwayat ini menguatkan kemungkinan yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari.

Catatan

Dalam riwayat ini tidak dijelaskan tata cara shalat Anas. Tapi hal itu disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, رَأَيْتُ أَنَسًا وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيْمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى شَيْءٍ (*Aku melihat Anas saat beliau sedang shalat di atas keledai, seraya menghadap ke arah selain kiblat. Beliau ruku' dan sujud dengan memberi isyarat tanpa meletakkan dahinya di atas sesuatu*).

رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ (*Ibrahim bin Thahman meriwayatkan dari Hajjaj*), yakni Hajjaj bin Hajjaj Al Bahili. Imam Bukhari tidak menyebutkan *matan* (materi) hadits beliau dan kami tidak pula menemukannya melalui sanad yang lengkap (*maushul*) dari jalur Ibrahim. Benar, dalam riwayat As-Sarraj melalui jalur Amr bin

Amir dari Al Hajjaj disebutkan dengan lafazh, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (*Bahwasanya Rasulullah SAW shalat di atas untanya ke mana unta itu menghadapkannya*). Berdasarkan hal ini, maka sepertinya Anas menganalogikan shalat di atas unta dengan shalat di atas keledai.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Orang yang shalat di tempat yang ada najisnya, namun ia tidak menyentuh najis itu maka shalatnya dianggap sah, sebab hewan tidak mungkin terlepas dari najis, minimal di tempat keluarnya najis itu.
2. Berpegang dengan perbuatan Nabi SAW adalah seperti berpegang dengan perkataan beliau.
3. Menyambut orang yang datang dari bepergian.
4. Murid bertanya kepada gurunya tentang dasar perbuatan yang dilakukannya, dan jawaban yang diberikannya harus dilandasi dengan dalil yang kuat.
5. Bersikap lemah-lembut dalam mengajukan pertanyaan.
6. Melakukan sesuatu dengan isyarat.

11. Orang yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunah Sesudah dan Sebelum Shalat Fardhu Ketika Bepergian

عَنْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ. وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

1101. Dari Umar bin Muhammad bahwasanya Hafsh bin Ashim berkata, Ibnu Umar RA melakukan perjalanan, lalu dia berkata, "Aku menemani Nabi SAW dan aku tidak melihat beliau shalat sunah saat safar. Allah *Jalla Dzikruhu* berfirman, '*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu'*." (Qs. Al Ahzaab(33): 21).

عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

1102. Dari Isa bin Hafsh bin Ashim, dia berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, maka beliau tidak menambah lebih daripada dua rakaat. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman *Radhiyallahu anhum.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak mengerjakan shalat sunah sesudah shalat fardhu saat safar*). Al Hamawi menambahkan dalam riwayatnya, "*dan sebelumnya*". Sedangkan yang lebih kuat adalah riwayat yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Sebagian masalah dalam bab ini telah disebutkan pada bab tentang shalat witir. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah untuk menjelaskan bahwa perkataan Ibnu Umar "*Aku menemani Nabi SAW dalam suatu perjalanan (safar) dan aku tidak melihat beliau mengerjakan shalat sunah*", yakni shalat sunah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat fardhu dan sesudahnya. Hal ini dapat diambil dari riwayat yang kedua, وَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (*Dan beliau tidak melebihkan dari dua rakaat saat safar*).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan maksud lafazh ini adalah, beliau SAW tidak menambah rakaat shalat fardhu, yang merupakan kiasan meringkas shalat. Dalam arti lain, mengabarkan perbuatan beliau SAW yang senantiasa meringkas shalat (waktu safar). Tapi ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud beliau SAW adalah tidak menambah —shalat fardhu— dengan shalat sunah. Bahkan, mungkin juga yang dimaksud lebih luas daripada itu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang kedua diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim melalui jalur kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafazh, صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ اِلْتِفَاتَةٌ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُوْنَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ (*Aku menemani Ibnu Umar di jalan Makkah, lalu beliau shalat Zhuhur mengimami kami sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau pergi dan kami pun pergi, bersamanya hingga beliau mendatangi kendaraannya dan kami duduk bersamanya. Lalu beliau menoleh dan melihat orang-orang sedang berdiri. Beliau berkata, "Apakah yang dilakukan oleh mereka itu?" Aku berkata, "Mereka mengerjakan shalat sunah." Beliau berkata, "Kalau aku mengerjakan shalat sunah niscaya aku akan menyempurnakan."*). Lalu disebutkan lafazh yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari.

Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama menjawab perkataan Ibnu Umar tersebut, bahwa shalat fardhu adalah sesuatu yang pasti (baku). Apabila disyariatkan untuk dilaksanakan dengan sempurna (tidak diringkas), maka harus dilaksanakan dengan sempurna. Sedangkan shalat sunah diserahkan kepada orang yang melaksanakannya untuk memilih. Sikap pertengahan dalam hal ini adalah bahwa shalat sunah tersebut telah disyariatkan namun pelaksanaannya diserahkan kepada yang mengerjakannya. Pendapat ini ditanggapi, bahwa maksud perkataan Ibnu Umar "*kalau aku mengerjakan shalat sunah, niscaya aku akan menyempurnakan*",

yakni kalau dia diberi pilihan antara menyempurnakan (tidak meringkas) shalat dengan mengerjakan shalat sunah rawatib, niscaya beliau akan memilih menyempurnakan shalat. Akan tetapi, beliau memahami bahwa syariat meringkas shalat adalah untuk memberi keringanan. Oleh karena itu, beliau tidak mengerjakan shalat sunah rawatib dan tidak pula menyempurnakan shalat fardhu.

وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذٰلِكَ (*demikian pula Umar serta Utsman*). Yakni demikian juga —ketika— dia menemani mereka, dimana mereka tidak menambah lebih dari dua rakaat ketika bepergian. Namun disebutkannya Utsman di sini menimbulkan kemusykilan, karena dia tidak meringkas shalat seperti yang dijelaskan. Maka, hal itu dipahami bahwa demikianlah yang biasa dilakukan Utsman, atau juga dimaksudkan bahwa Utsman tidak mengerjakan shalat sunah tersebut sama sekali.

Di samping itu, beliau menyempurnakan (tidak meringkas) shalat apabila sedang singgah di suatu tempat. Tapi apabila sedang bergerak dalam perjalanan, maka beliau tetap meringkas shalat. Oleh sebab itu, beliau membatasinya dalam riwayat ini dengan safar (perjalanan).

12. Orang yang Mengerjakan Shalat Sunah (Tathawwu') Saat Safar Selain Sesudah dan Sebelum Shalat Fardhu, Nabi SAW Mengerjakan Dua Rakaat Fajar Saat Safar

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ: ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

1103. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Tidak ada yang mengabarkan kepada kami bahwa ia melihat Nabi SAW shalat dhuha selain Ummu Hani', dimana dia menyebutkan bahwa pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW mandi di rumahnya lalu shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat lebih ringan daripada itu, hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujud."

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

1104. Laits berkata; Yunus telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata; Abdullah bin Amir telah menceritakan kepadaku, bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Nabi SAW mengerjakan shalat sunah di malam hari ketika bepergian (safar) di atas punggung untanya ke arah mana unta itu menghadapkannya.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

1105. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW biasa mengerjakan shalat sunah di atas punggung unta ke arah mana wajahnya menghadap, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, dan Ibnu Umar juga mengerjakan hal itu.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengerjakan shalat sunah saat safar selain sesudah shalat*). Hal ini menunjukkan bahwa maksud penafian shalat sunah saat safar adalah shalat sunah sesudah shalat fardhu secara khusus, sehingga tidak mencakup shalat-shalat sunah sebelum shalat fardhu, dan tidak pula shalat-shalat sunah yang tidak berkaitan dengan shalat fardhu; seperti tahajjud, witir, dhuha dan lain-lain.

Adapun perbedaan antara shalat sunah sebelum dan sesudah shalat fardhu adalah, bahwa shalat sunah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu tidak akan dianggap bahwa ia termasuk bagian shalat fardhu itu, sebab antara keduanya terdapat pemisah berupa qamat atau yang lainnya. Berbeda halnya dengan shalat sunah sesudah shalat fardhu, dimana umumnya dilakukan langsung setelah shalat fardhu, sehingga menimbulkan anggapan bahwa ia termasuk bagian dari shalat fardhu tersebut.

Catatan

Imam An-Nawawi menukil tiga pendapat ulama dalam mengerjakan shalat sunah saat *safar*, yaitu pendapat yang melarang secara mutlak dan pendapat yang membolehkan secara mutlak, serta pendapat yang membedakan antara shalat sunah rawatib dengan shalat sunah mutlak. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Ibnu Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Mujahid, dia berkata, صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيْضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى (*Aku menemani Ibnu Umar dari Madinah ke Makkah, dan beliau biasa shalat sunah di atas hewan tunggangannya ke mana hewan itu menghadapkannya. Apabila hendak shalat fardhu, maka beliau turun lalu shalat*). Tapi mereka mengabaikan pendapat keempat, yaitu pendapat yang membedakan antara siang dan malam sehubungan dengan shalat sunah mutlak. Begitu pula pendapat kelima.

(*Dan Nabi SAW mengerjakan dua rakaat [shalat sunah] fajar saat safar*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu disebutkan dalam hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah ketiduran hingga luput waktu shalat Subuh, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي (*Kemudian beliau shalat dua rakaat sebelum Subuh, lalu shalat Subuh seperti beliau biasa shalat [Subuh]*). Imam Muslim meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah sehubungan dengan kisah ini, ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ –أَيْ رَكْعَتَيْنِ– ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ (*Kemudian beliau minta dibawakan air lalu wudhu, kemudian shalat dua sujud –yakni dua rakaat- lalu qamat untuk shalat, lalu beliau mengerjakan shalat Subuh*).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah serta Ad-Daruquthni melalui jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Bilal berkenaan dengan kisah tadi disebutkan, فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلُّوْا الْغَدَاةَ (*Maka beliau memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian beliau wudhu dan mereka shalat dua rakaat. Lalu mereka mengerjakan shalat Subuh*). Ad-Daruquthni juga meriwayatkan yang serupa dengannya melalui jalur Al Hasan dari Imran bin Hushain.

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau shalat sunah sebelum maupun sesudah shalat fardhu ketika bepergian (safar), kecuali shalat sunah fajar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini tertolak oleh riwayat mutlak seperti dikutip oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari hadits Al Barra` bin Azib, dia berkata, سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ (*Aku melakukan perjalanan bersama Nabi SAW sebanyak sembilan belas perjalanan, aku tidak melihat beliau meninggalkan shalat dua rakaat apabila matahari tergelincir sebelum Zhuhur*). Seakan-akan riwayat ini tidak akurat dalam pandangan beliau. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *gharib*, lalu beliau menukil dari Imam Bukhari bahwa hadits itu adalah hadits *hasan*. Sebagian ulama memahami bahwa yang

dimaksud adalah shalat sunah saat matahari tergelincir, bukan shalat sunah rawatib. *Wallahu a'lam.*

مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ

(*tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dhuha selain Ummu Hani'*). Hal ini tidak menafikan apa yang terjadi, sebab Abdurrahman bin Abu Laila hanya menafikan hal itu dari dirinya. Adapun perkataan Ibnu Baththal "Tidak ada hujjah pada perkataan Ibnu Abi Laila" tertolak oleh hadits-hadits yang menyebutkan bahwa beliau shalat Dhuha dan memerintahkan hal itu, kemudian beliau menyebutkan sejumlah riwayat mengenai hal itu. Padahal tidak ada yang menolak perkataan Ibnu Abi Laila. Adapun yang dimaksud adalah, beliau SAW mengerjakan shalat Dhuha pada hari penaklukan Makkah. Sementara telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa beliau SAW saat itu meringkas shalat-shalat fardhu, karena hukum yang berlaku bagi beliau SAW pada waktu itu adalah hukum musafir.

يُوْمِىء بِرَأْسِهِ (*mengisyaratkan dengan kepalanya*). Ini merupakan penafsiran kalimat يُسَبِّحُ (*mengerjakan shalat sunah*), yakni beliau mengerjakan shalat sunah dengan isyarat. Dalam bab "Memberi Isyarat di atas Hewan Tunggangan" disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Umar. Tetapi dalam bab tersebut disebutkan terlebih dahulu riwayat *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW), kemudian riwayat *marfu'* (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW). Sedangkan di tempat ini Imam Bukhari menyebutkan terlebih dahulu riwayat *marfu'*, kemudian diiringi dengan riwayat *mauquf*. Disebutkannya riwayat *mauquf*, sementara riwayat *marfu'* telah cukup untuk dijadikan hujjah, adalah untuk menjelaskan bahwa praktik tersebut terus dilakukan, tidak dihapus hukumnya (*nasakh*) dan tidak ada yang dalil lain yang bertentangan dengannya ataupun dalil yang lebih kuat.

Hadits-hadits di bab ini telah mencakup macam-macam shalat sunah yang dikerjakan saat safar, selain shalat sunah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Hadits pertama mencakup shalat

sunah sebelum shalat fardhu, hadits kedua mencakup shalat sunah yang memiliki waktu khusus, seperti shalat Dhuha, dan hadits ketiga mencakup shalat malam, serta hadits keempat mencakup shalat sunah secara mutlak.

Ibnu Baththal telah berupaya menyatukan berbagai versi yang dinukil dari Ibnu Umar mengenai hal itu, dimana beliau melarang mengerjakan shalat sunah (saat safar) di atas tanah, sehingga beliau mengerjakannya di atas hewan tunggangan. Sementara Imam An-Nawawi berkata, "Barangkali Nabi SAW biasa melaksanakan shalat sunah rawatib di atas kendaraannya dan Ibnu Umar tidak melihatnya. Atau barangkali beliau SAW tidak melakukannya pada sebagian keadaan untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan." Akan tetapi cara mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda sebagaimana pandangan Imam Bukhari nampaknya lebih tepat.

13. Menjamak Shalat Maghrib dan Isya` Saat Safar

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

1106. Dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW mengumpulkan (menjamak) antara shalat Maghrib dan Isya` apabila terburu-buru dalam perjalanan."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

1107. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW mengumpulkan (menjamak) shalat Zhuhur dan Ashar apabila beliau dalam perjalanan, dan beliau mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya`."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.

وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1108. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya` saat safar."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ali bin Al Mubarak dan Harb dari Yahya, dari Hafsh, dari Anas, "Nabi SAW mengumpulkan (menjamak)."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan tiga hadits; hadits Ibnu Umar tentang kondisi terburu-buru dalam perjalanan, hadits Ibnu Abbas yang tentang keadaan di tengah perjalanan, dan hadits Anas yang bersifat mutlak (tanpa dibatasi dengan sesuatu).

Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk mutlak (tanpa batasan) sebagai isyarat bahwa praktik yang berlaku adalah mengikuti dalil yang bersifat mutlak, sebab dalil-dalil *muqayyad* (mempunyai batasan tertentu) adalah bagian dari dalil mutlak. Seakan-akan Imam Bukhari melihat bolehnya mengumpulkan shalat saat safar, baik ketika sedang bergerak ataupun singgah di suatu tempat, atau baik ketika perjalanannya terburu-buru ataupun tidak. Hal ini termasuk di antara masalah yang diperselisihkan para ulama.

Sejumlah sahabat dan tabi'in membolehkan secara mutlak. Adapun dari kalangan fuqaha (ahli fikih) yang membolehkan adalah Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Asyhab. Sementara ada sebagian golongan yang tidak membolehkan untuk menjamak shalat secara mutlak kecuali berada di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat Al Hasan An-Nakha'i, Abu Hanifah serta kedua sahabatnya. An-Nawawi menyebutkan bahwa kedua murid Abu Hanifah telah menyelisihi pendapat guru mereka. Namun perkataan An-Nawawi dibantah oleh As-Saruji dalam kitabnya *Syarh Al Hidayah*, dan *As-Saruji* lebih mengetahui seluk-beluk madzhab mereka (Hanafi). Pembicaraan tentang mengumpulkan shalat ketika berada di Arafah akan disebutkan dalam pembahasan tentang haji.

Para ulama yang tidak sependapat menjawab riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW menjamak shalat dengan mengatakan, bahwa yang dilakukan Nabi SAW adalah *jam'u shuwari*, yaitu mengakhirkan shalat Maghrib hingga akhir waktunya lalu mempercepat pelaksanaan shalat Isya` di awal waktunya. Al Khaththabi menanggapi pendapat tersebut bahwa menjamak shalat merupakan suatu keringanan (*rukhshah*), karena apa yang mereka katakan itu akan sangat menyulitkan. Sebab akhir dan awal setiap waktu (shalat) merupakan perkara yang tidak dapat diketahui oleh kebanyakan orang yang memiliki spesialisasi di bidang itu, apalagi orang-orang yang awam. Di antara dalil yang menyatakan bahwa mengumpulkan shalat termasuk keringanan (*rukhshah*) adalah perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim, أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (*Beliau bermaksud untuk tidak memperberat umatnya*). Di samping itu, hadits-hadits yang ada menyebutkan dengan tegas tentang mengumpulkan antara dua shalat dalam satu waktu, seperti yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Itulah yang dipahami dari lafazh "mengumpulkan" (jamak). Di antara dalil yang menolak pemahaman *jam'u shuwari*, adalah perbuatan beliau SAW yang mengerjakan shalat kedua pada waktu shalat yang pertama (*jama' taqdim*), seperti yang akan disebutkan setelah satu bab.

Pendapat lain mengatakan bahwa menjamak shalat hanya bagi mereka yang terburu-buru dalam perjalanan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hubaib. Ada pula yang mengatakan hal itu khusus bagi orang yang memiliki *udzur* (halangan syar'i), sebagaimana yang dinukil dari Al Auza'i. Bahkan ada yang membolehkan melaksanakan shalat pertama pada waktu shalat yang kedua (*jama' ta`khir*), tidak sebaliknya (*jama' taqdim*). Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad, serta diikuti oleh Ibnu Hazm.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan bab-bab tentang mengumpulkan shalat (shalat jamak) dalam pembahasan meringkas shalat (shalat qashar), sebab mengumpulkan shalat termasuk "meringkas" ditinjau dari segi waktu. Kemudian beliau menyebutkan bab-bab tentang shalat dengan duduk bagi orang yang berhalangan, sebab hal ini juga termasuk "meringkas" jika di tinjau dari segi gerakan shalat. Semua ini termasuk keringanan (*rukhshah*) bagi orang yang berhalangan.

عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ (*di dalam perjalanan*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi, sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh عَلَى ظَهْرٍ يَسِيْرُ (*di atas punggung hewan tunggangan sedang berjalan*). Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mengerjakan shalat yang pertama pada waktu shalat yang kedua (*jama' ta`khir*). Adapun tentang mengerjakan shalat kedua pada waktu shalat pertama (*jama' taqdim*) akan dibahas setelah satu bab.

14. Apakah Adzan Atau Qamat Dikumandangkan Jika Seseorang Ingin Menjama' Shalat Maghrib dan Isya`?

عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

1109. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam suatu perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga menjamaknya dengan shalat Isya`." Salim berkata, "Abdullah biasa melakukan hal itu apabila terburu-buru. Beliau melakukan qamat untuk shalat Maghrib, lalu mengerjakannya tiga rakaat kemudian salam. Kemudian tidak lama berdiam hingga dilakukan qamat untuk shalat Isya`, lalu beliau mengerjakannya dua rakaat kemudian salam. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah satu rakaat pun di antara keduanya, dan tidak pula setelah shalat Isya` meski satu sujud (baca: rakaat), hingga berdiri (shalat) di tengah malam."

عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

1110. Dari Hafsh bin Ubaidillah bin Anas bahwa Anas RA menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa

mengumpulkan (menjamak) antara kedua shalat ini saat safar (bepergian), yakni shalat Maghrib dan Isya`."

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa hadits dalam bab ini tidak ada yang menyebutkan adzan secara tekstual, akan tetapi pada hadits Ibnu Umar di atas disebutkan, يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا (*melakukan qamat untuk shalat Maghrib lalu mengerjakannya*). Dengan demikian, maka maksud judul bab itu adalah, "Apakah dilakukan adzan atau cukup dengan qamat?" Dalam hal ini Imam Bukhari menjadikan hadits Ibnu Umar untuk menafsirkan hadits Anas, sebab dalam hadits Ibnu Umar terdapat hukum yang tidak disebutkan dalam hadits Anas.

Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Umar. Dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi', dari Ibnu Umar, disebutkan tentang kisah beliau saat menjama' shalat Maghrib dan Isya`; فَنَزَلَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَكَانَ لاَ يُنَادِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَامَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ رَفَعَ (*Beliau turun lalu melakukan qamat untuk shalat, dan beliau tidak mengumandangkan adzan untuk shalat saat safar. Beliau berdiri lalu mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya`, kemudian beliau bangkit*).

Al Karmani berpendapat, barangkali ketika perawi menyebutkan lafazh shalat secara mutlak dapat dipahami shalat secara sempurna yang terdiri dari rukun, syarat serta sunahnya, termasuk di antaranya adzan dan qamat. Pernyataan serupa telah dikemukakan sebelumnya oleh Ibnu Baththal.

يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ (*mengakhirkan shalat Maghrib*). Dalam hadits ini tidak ditentukan batas waktu mengakhirkan. Namun hal itu dijelaskan oleh Imam Muslim melalui jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa waktunya adalah setelah hilang mega

merah. Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub dan Musa bin Uqbah, dari Nafi', disebutkan, فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ (*Beliau mengakhirkan shalat Maghrib setelah mega merah hilang, hingga berlalu sedikit waktu malam*).

Sementara Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad melalui jalur Aslam (mantan budak Umar) dari Ibnu Umar (sehubungan dengan kisah ini) menyebutkan, حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا (*Hingga setelah mega merah hilang, beliau turun lalu shalat Maghrib dan Isya` dengan mengumpulkan antara keduanya [jamak]*).

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Rabi'ah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan kisah ini disebutkan, فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُوْمُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ جَمْعًا (*Beliau berjalan hingga ketika mega merah (syafaq) telah hilang dan bintang telah tampak, beliau turun lalu shalat dua shalat dengan menjamak [antara keduanya]*).

Adapun riwayat-riwayat lain dari Ibnu Umar adalah, أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ (*Bahwasanya beliau shalat Maghrib pada akhir mega merah (syafaq). Kemudian beliau mengumandangkan qamat shalat dan mega merah telah hilang, lalu beliau shalat Isya`*).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Nafi'. Tetapi riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya, karena hal ini terjadi pada peristiwa yang lain.

ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ (*kemudian tidak lama berdiam hingga dilakukan qamat untuk shalat Isya`*). Di sini ditetapkan adanya berdiam sejenak. Hal ini sama seperti yang terjadi ketika beliau

menjamak shalat di Muzdalifah, dimana beliau mengistirahatkan hewan-hewan tunggangannya, sebagaimana yang diterangkan.

Hadits ini telah membantah argumentasi mereka yang memahami hadits-hadits tentang mengumpulkan shalat dalam makna *jam'u shuwari*. Imam Al Haramain mengatakan bahwa banyak hadits yang menerangkan tentang menjamak shalat, yang tidak dapat ditakwilkan. Sedangkan dalil menjamak shalat itu diambil dari kesimpulan hukum menjamak shalat saat berada di Arafah dan Muzdalifah, dimana hal itu disebabkan kesibukan para jamaah haji yang melakukan manasik haji sehingga mereka perlu untuk menjamak shalat. Pengertian seperti ini terdapat dalam setiap perjalanan (safar). Adapun *rukhshah* (keringanan) yang ada tidak berkaitan dengan meringkas shalat, berbuka (tidak berpuasa) dan juga tidak berkaitan dengan ibadah. Dalam hal ini sangat jelas bagi orang yang bersikap obyektif bahwa mengumpulkan shalat lebih memberi keringanan daripada meringkas shalat, sebab orang yang berdiri hendak shalat tidak merasa berat untuk menambah dua rakaat lagi pada rakaat yang telah dikerjakan. Di samping itu, keringanan dalam mengumpulkan shalat ini sangat jelas karena orang yang bepergian tidak mudah untuk singgah di suatu tempat atau turun dari kendaraannya.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa mengumpulkan shalat ini khusus bagi mereka yang terburu-buru dalam perjalanan. Hal ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

15. Mengakhirkan Shalat Zhuhur Di Waktu Ashar Apabila Berangkat Sebelum Matahari Tergelincir, Sehubungan Dengan Ini Dinukil Oleh Ibnu Abbas Dari Nabi SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

1111. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian mengumpulkan (menjamak) antara keduanya. Apabila matahari telah tergelincir, beliau mengerjakan shalat Zhuhur kemudian menaiki (kendaraan)."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini terdapat isyarat bahwa *jama' ta`khir* (yakni mengerjakan shalat Zhuhur di waktu Ashar) menurut Imam Bukhari khusus bagi yang berangkat sebelum masuk waktu zhuhur.

(*sehubungan dengan ini dinukil oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abbas pada bab sebelumnya, yang membatasi bolehnya menjamak shalat ketika sedang dalam perjalanan. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa ia mengerjakan shalat tersebut sambil menunggang hewan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah mengakhirkan shalat Zhuhur. Pandangan ini didukung oleh riwayat Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani dalam *musnad*-nya melalui jalur Miqsam, dari Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat penegasan mengenai hal itu. Meski akurasi *sanad*-nya masih diperbincangkan, tetapi riwayat ini dapat dijadikan sebagai penguat.

ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (*kemudian beliau menjamak antara keduanya*),. yakni pada waktu shalat Ashar. Dalam riwayat Qutaibah dari Al Mufadhdhal pada bab sesudahnya disebutkan, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا (*Kemudian beliau turun dan menjamak antara keduanya*). Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Ismail, dari Uqail disebutkan, يُؤَخِرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ (*Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu ashar lalu menjamak antara keduanya, dan mengakhirkan shalat Maghrib hingga menjamaknya dengan shalat Isya` ketika mega merah [syafaq] telah hilang*). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui Syababah dari Uqail, حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (*Hingga masuk awal waktu Ashar, kemudian beliau mengumpulkan antara keduanya*).

16. Apabila Berangkat Setelah Matahari Tergelincir Maka Beliau Melaksanakan Shalat Zhuhur Lalu Naik (Kendaraan)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

1112. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau turun dan menjamak antara keduanya. Apabila matahari telah tergelincir sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian naik (kendaraan)."

Keterangan Hadits:

Hadits Anas yang disebutkan pada bab sebelumnya, disebutkan lagi dalam bab ini, dimana di dalamnya disebutkan, فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (*Apabila matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki [kendaraan]*) Demikianlah, hanya shalat Zhuhur yang disebutkan. Ini adalah riwayat asli dari Uqail dalam kitab-kitab yang masyhur. Konsekuensinya, beliau tidak menjamak antara dua shalat melainkan pada waktu shalat yang kedua. Maka, riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang tidak membolehkan *jama' taqdim.* Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Syababah, dia berkata, كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ (*Biasa apabila berada dalam suatu perjalanan, lalu matahari tergelincir maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus kemudian berangkat*). Tapi hadits ini dikritik, karena yang demikian hanya dinukil oleh Ishaq dari Syababah, begitu pula dinukil dari Ja'far Al Firyabi dari Ishaq. Akan tetapi hal itu bukan suatu cacat, karena keduanya adalah imam dan pakar hadits.

Riwayat serupa terdapat dalam kitab *Al Arba'in* oleh Al Hakim, ia berkata; Muhammad bin Ya'qub –yakni Al Asham- telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani – salah seorang guru Imam Muslim- telah menceritakan kepada kami, dia berkata; Muhammad bin Abdullah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (*Apabila matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar kemudian naik [kendaraan]*).

Al Hafizh Shalahuddin Al Allani berkata, "Demikian yang saya temukan di berbagai naskah kitab *Al Arba'in*, yaitu dengan tambahan lafazh 'Ashar'. Sedangkan *sanad* riwayat yang memuat tambahan ini adalah *jayyid* (baik)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut merupakan pendukung bagi riwayat Ishaq bin Rahawaih jika terbukti akurat. Akan tetapi keakuratan riwayat ini perlu diteliti kembali, sebab Al Baihaqi telah meriwayatkannya dari Al Hakim melalui *sanad* seperti di atas, diiringi dengan riwayat Abu Daud dari Qutaibah. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya lafazh keduanya sama, hanya saja dalam riwayat Qutaibah disebutkan كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Biasanya Rasulullah SAW*), sedangkan dalam riwayat Hasan dikatakan إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW*)."

Keterangan yang masyhur tentang *jama' taqdim* adalah riwayat yang dinukil oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban melalui jalur Al-Laits dari Yazid bin Hubaib, dari Abu Ath-Thufail, dari Mu'adz bin Jabal. Namun riwayat yang dimaksud telah dinyatakan cacat oleh para imam ahli hadits, karena hanya dinukil oleh Qutaibah dari Al-Laits.

Riwayat itu juga memiliki jalur periwayatan lain dari Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Hisyam bin Sa'ad, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail. Sedangkan Hisyam adalah perawi yang diperselisihkan tentang keakuratan riwayatnya. Dalam hal ini beliau telah menyelisihi riwayat para pakar di antara murid-murid Abu Az-Zubair; seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, Qurrah bin Khalid dan lain-lain, dimana mereka tidak menyebutkan *jama' taqdim* dalam riwayat-riwayat mereka.

Sehubungan dengan *jama' taqdim* disebutkan hadits lain dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta disebutkan oleh Abu Daud tanpa sanad yang lengkap (*mu'allaq*) dan At-Tirmidzi pada sebagian riwayat dari beliau, namun pada sanad-nya terdapat Qilabah dari Ibnu Abbas –aku tidak mengetahui kecuali dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW (*marfu'*)- أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فِي السَّفَرِ فَأَعْجَبَهُ أَقَامَ فِيْهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَرْتَحِلُ، فَإِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْمَنْزِلُ مَدَّ فِي السَّيْرِ فَسَارَ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (*bahwasanya apabila beliau*

singgah di suatu tempat yang disukainya saat safar, maka beliau tinggal di tempat itu hingga manjamak (mengumpulkan) antara shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian berangkat melanjutkan perjalanan. Tapi apabila beliau tidak mendapatkan tempat untuk singgah, maka beliau memperpanjang perjalanannya sampai turun dan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar).

Al Baihaqi meriwayatkan dan para perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya), hanya saja diragukan tentang penisbatannya langsung kemudian Nabi SAW, bahkan keterangan yang akurat menyatakan riwayat tersebut *mauquf* (tidak langsung dari Nabi SAW). Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas (*mauquf*) dengan lafazh; إِذَا كُنْتُمْ سَائِرِيْنَ (*Apabila kamu sedang berjalan...*), lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Dalam hadits Anas terdapat keterangan disukainya menjamak shalat untuk membedakan antara keadaan berjalan atau singgah. Lalu riwayat ini dijadikan dalil bahwa mengumpulkan shalat khusus bagi yang terburu-buru dalam perjalanan. Akan tetapi dalam hadits Mu'adz bin Jabal pada kitab *Al Muwaththa`* telah disebutkan dengan lafazh, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا (*Bahwasanya Nabi SAW mengakhirkan shalat pada perang Tabuk, kemudian beliau keluar dan mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus (jamak), lalu beliau masuk kemudian keluar dan mengerjakan shalat Maghrib dan Isya` sekaligus*).

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "lafazh '*masuk kemudian keluar*' tidak lain menunjukkan bahwa beliau sedang singgah, sehingga seorang musafir boleh menjamak shalat baik saat singgah maupun saat berjalan."

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menolak pendapat yang melarang menjamak shalat, kecuali dalam keadaan terburu-buru dalam perjalanan.

Al Qadhi Iyadh meriwayatkan bahwa sebagian mereka menakwilkan lafazh ثُمَّ دَخَلَ (*kemudian masuk*), yakni di jalan untuk meneruskan perjalanan. Sedangkan lafazh ثُمَّ خَرَجَ (*kemudian keluar*), yakni dari jalan untuk mengerjakan shalat. Namun Iyadh menganggap bahwa penakwilan tersebut adalah penakwilan yang sangat jauh. Seakan-akan Nabi SAW melakukannya untuk menjelaskan bolehnya hal itu, sedangkan kebiasaan yang sering beliau lakukan adalah apa yang diindikasikan oleh hadits Anas.

Berdasarkan hal itu, maka sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak menjamak shalat adalah lebih utama. Bahkan, dinukil dari Imam Malik riwayat yang menyatakan bahwa hukum menjamak shalat adalah makruh. Kemudian dalam hadits ini terdapat keterangan yang membatasi cakupan hadits-hadits tentang waktu-waktu shalat yang dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada seorang Arab badui, dimana pada bagian akhirnya beliau bersabda, الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هذَيْنِ (*Waktu [shalat] adalah apa yang terdapat di antara kedua [waktu] ini*), sebagaimana yang diisyaratkan dalam pembahasan tentang *Al Mawaqiit* (waktu-waktu shalat).

Catatan

Masalah menjamak shalat dalam keadaan mukim karena hujan, sakit, atau suatu kebutuhan telah dibahas dalam pembahasan tentang *Mawaqit* di bab "Waktu Shalat Zhuhur" dan bab "Waktu Shalat Maghrib".

17. Shalat dengan Duduk

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا.

1113. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat di rumahnya, sedang beliau menderita sakit. Maka, beliau shalat dengan duduk dan orang-orang shalat di belakangnya dengan berdiri. Maka, beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai shalat, beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila ia ruku', maka hendaklah kalian ruku'; dan apabila ia bangkit, maka hendaklah kalian bangkit.*"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَقَطَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ -أَوْ فَجُحِشَ- شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

1114. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW terjatuh dari kuda dan terluka –atau tergores- pada bagian badannya yang kanan, maka kami datang kepada beliau untuk menjenguknya. Lalu waktu shalat tiba, maka beliau shalat dengan duduk dan kami shalat dengan duduk. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti; apabila ia takbir, maka hendaklah kalian takbir; apabila ia ruku', maka hendaklah kalian ruku'; apabila ia*

bangkit, maka hendaklah kalian bangkit; dan apabila ia mengucapkan ***sami'allahu liman hamidah*** *(semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah oleh kalian* ***rabbana lakal hamdu*** *(Wahai Tuhan kami bagi-Mu segala puji)'.*"

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

1115. Ishak bin Manshur telah menceritakan kepada kami, dia berkata; Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Husain telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari Imran bin Hushain RA bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW.

Ishaq telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; Abdush-Shamad telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; aku mendengar bapakku berkata; Al Husain telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Buraidah, dia berkata, Imran bin Hushain –menderita sakit bawasir (ambeien)- telah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang shalat dengan duduk, maka beliau SAW bersabda, '*Apabila ia shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama. Barangsiapa shalat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang —shalat dengan— berdiri; dan*

barangsiapa yang shalat dengan tidur (berbaring), maka baginya setengah pahala orang yang —shalat dengan— duduk'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa kemungkinan maksud judul bab tersebut —yang disebutkan secara mutlak—adalah shalat orang yang duduk karena udzur; baik sebagai imam, makmum maupun sendirian. Hal ini didukung oleh hadits-hadits yang disebutkan Imam Bukhari, yang menyebutkan bahwa hal itu dilakukan karena adanya *udzur* (halangan). Ada pula kemungkinan maksudnya juga bersifat mutlak, baik karena *udzur* (halangan) ataupun tanpa *udzur*. Hal itu untuk menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan, kecuali apa yang dilarang menurut ijma' ulama, yaitu shalat fardhu dengan duduk bagi orang yang sehat.

وَهُوَ شَاكٍ (*dan beliau sedang sakit*). Hal ini telah diterangkan dalam bab-bab tentang imam, demikian halnya dengan hadits Anas. Dalam riwayat itu disebutkan sebab beliau menderita sakit. Untuk itu, tidak ada perselisihan bahwa keduanya (yakni hadits Aisyah dan Anas) terjadi pada shalat fardhu. Sedangkan hadits Imran masih dimungkinkan bahwa hal itu terjadi dalam shalat fardhu.

عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا (*tentang shalat seseorang dengan duduk*). Al Khaththabi berkata, "Dahulu saya menakwilkan (memberi interpretasi) hadits ini bahwa yang dimaksud adalah shalat sunah bagi yang mampu. Akan tetapi lafazh '*dan barangsiapa yang shalat sambil tidur (berbaring)*' menolak penakwilan tersebut, sebab orang yang berbaring tidak shalat sunah seperti yang dilakukan oleh orang yang duduk. Aku pun tidak mengenal seorang pun di antara ulama yang memberi keringanan dalam masalah tersebut." Beliau juga berkata, "Apabila lafazh ini terbukti akurat dan bukan kalimat yang disisipkan oleh sebagian perawi —karena pandangannya yang menganalogikan orang yang berbaring kepada orang yang duduk, sebagaimana seorang

musafir mengerjakan shalat sunah di atas untanya— maka berdasarkan hadits tersebut orang yang mempu duduk diperbolehkan mengerjakan shalat sunah dengan berbaring."

Beliau melanjutkan, "Namun pada analogi yang telah dikemukakan terdapat kejanggalan, sebab duduk merupakan salah satu gerakan shalat, berbeda dengan berbaring." Kemudian beliau berkata, "Sekarang saya berpandangan bahwa maksud hadits Imran adalah orang sakit yang mengerjakan shalat fardhu, sehingga ia merasa sulit untuk melaksanakannya dengan berdiri. Dengan demikian, orang yang duduk mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Hal itu untuk memotivasinya agar melaksanakannya dengan berdiri, meskipun ia boleh melaksanakan shalat dengan duduk." Demikian pendapat Al Khaththabi, yang merupakan pendapat yang cukup beralasan.

Sikap Imam Bukhari yang memasukkan dua hadits dari Aisyah dan Anas dalam bab ini telah memperkuat pendapat tersebut, dimana kedua hadits tersebut membicarakan tentang orang yang mengerjakan shalat fardhu. Seakan-akan beliau bermaksud agar judul bab mencakup hukum-hukum orang yang shalat dengan duduk. Semua itu dapat disimpulkan dari hadits-hadits yang beliau sebutkan di atas.

Barangsiapa melaksanakan shalat fardhu dengan duduk karena merasa kesulitan untuk melaksanakannya dengan berdiri, maka shalatnya sah dan kedudukannya sama dengan orang yang shalat dengan berdiri, seperti yang diindikasikan oleh hadits Anas dan Aisyah. Apabila orang yang berhalangan ini memaksakan diri untuk berdiri meskipun ia merasa kesulitan, maka ia akan mendapatkan pahala lebih karena ia menanggung resiko berdiri. Maka, benarlah jika dikatakan bahwa pahala orang yang shalat dengan duduk setengah dari pahala orang yang shalat dengan berdiri. Barangsiapa melaksanakan shalat sunah dengan duduk padahal dia mampu melaksanakannya dengan berdiri, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat dengan berdiri.

Adapun maksud pendapat Al Baji —bahwa hadits tersebut berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat fardhu dan sunah sekaligus— adalah orang yang mengerjakan shalat fardhu, seperti yang telah kami jelaskan dan hal itu dapat dibenarkan.

Ibnu At-Tin serta ulama lainnya meriwayatkan dari Abu Ubaid, Ibnu Al Majisyun, Ismail Al Qadhi, Ibnu Sya'ban, Al Ismaili, Ad-Dawudi dan lain-lain, dimana mereka memahami bahwa hadits Imran adalah berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat sunah. Demikian pula dinukil oleh At-Tirmidzi dari Ats-Tsauri, dia berkata, "Adapun apabila orang yang berhalangan itu melaksanakan shalat dengan duduk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang shalat dengan berdiri." Kemudian beliau berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan yang mendukung hal tersebut." Beliau mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad dari Abu Musa, dari Nabi SAW, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ مُقِيْمٌ (*Apabila seorang hamba menderita sakit atau melakukan perjalanan, maka dituliskan baginya kebaikan apa yang biasa ia kerjakan saat sehat dan ketika bermukim*). Hadits ini memiliki sejumlah riwayat pendukung seperti yang akan disebutkan.

Tetapi pandangan ulama-ulama yang hanya memahami hadits Imran bin Hushain dalam konteks shalat sunah, tidak berarti gambaran yang disebutkan oleh Al Khaththabi tidak ada dalam kandungan hadits yang dimaksud. Bahkan, dalam hadits disebutkan keterangan yang mendukung hal ini. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, dari Anas, ia berkata, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ قُعُوْدٌ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ (*Nabi SAW datang ke Madinah dan ia (Madinah) merupakan daerah rawan demam, maka orang-orang pun menderita demam. Lalu Nabi SAW masuk masjid sedang orang-orang shalat dengan duduk, maka beliau*

bersabda, "Shalatnya orang dengan duduk [mendapat pahala] setengah daripada shalat orang dengan berdiri.") Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hadits ini dikuatkan oleh hadits dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur lain yang berbicara tentang orang-orang yang berhalangan, sehingga dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang memaksakan diri untuk berdiri meski mendapat kesulitan, seperti yang dikemukakan oleh Al Khaththabi.

Sikap Al Khaththabi yang menafikan bolehnya shalat sunah dengan berbaring telah diikuti oleh Ibnu Baththal. Imam At-Tirmidzi menukil melalui *sanad*-nya sampai kepada Hasan Al Bashri, dia berpendapat bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat sunah dengan berdiri, duduk dan berbaring, maka hal itu diperbolehkan. Sejumlah ulama juga berpendapat demikian, begitu pula menurut sebagian pendapat dalam madzhab Syafi'i yang dinyatakan sebagai pendapat yang benar oleh ulama *muta'akhirin*. Al Qadhi Iyadh menceritakannya sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Maliki.

وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا (*dan barangsiapa shalat dengan duduk*). Hal ini tidak mencakup Nabi SAW, sebab shalat beliau SAW dengan duduk tidak mengurangi pahala shalat beliau yang dilaksanakan dengan berdiri berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ (*Shalat seseorang dengan duduk [pahalanya] setengah daripada shalat [dengan berdiri]*. Maka aku mendatanginya dan aku dapati dia shalat dengan duduk, aku meletakkan tanganku di atas kepalaku. Lalu beliau bersabda, *"Ada apa denganmu wahai Abdullah?"* Aku pun mengabarkan kepadanya hal itu. Maka beliau bersabda, *"Benar, akan tetapi aku tidak sama seperti salah seorang di antara kalian."*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i.

Para ulama madzhab Syafi'i memasukkan persoalan di atas dalam salah satu kekhususan Nabi SAW. Al Qadhi Iyadh memberi

alasan —bahwa shalat sunah dengan duduk merupakan kekhususan Nabi SAW— berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, yakni kalimat, لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ (*Aku tidak sama dengan salah seorang di antara kalian*). Barangkali Nabi SAW ingin mengisyaratkan kepada orang yang tidak berhalangan, seakan-akan beliau SAW mengatakan bahwa dirinya memiliki udzur (berhalangan). Namun Imam An-Nawawi menolak kemungkinan kedua ini, dan menganggapnya sebagai kemungkinan yang lemah atau salah.

Catatan

Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan tentang cara duduk, maka pernyataan diperbolehkannya duduk secara mutlak dapat disimpulkan bahwa duduk dengan cara yang dikehendaki oleh orang yang shalat itu diperbolehkan. Ini merupakan indikasi perkataan Imam Syafi'i dalam kitab *Al Buwaithi*. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama. Imam yang tiga berpendapat bahwa shalat dengan duduk bersila adalah lebih baik. Ada pula yang mengatakan duduk yang lebih baik adalah duduk *iftirasy* (seperti duduk tasyahud pertama), dan ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab *Mukhtashar Al Muzani* serta dinyatakan *shahih* oleh Ar-Rafi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Bahkan sebagian ada yang berpendapat bahwa yang utama adalah duduk *tawarruk* (yakni seperti duduk pada tahiyat akhir).

18. Shalat Orang yang Duduk Dengan Isyarat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُوْرًا. وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ

صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا

1116. Dari Abdullah bin Buraidah bahwa Imran bin Hushain seorang yang menderita penyakit wasir. Suatu ketika Abu Ma'mar berkata, diriwayatkan dari Imran, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat seseorang dengan duduk. Beliau SAW bersabda, '*Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama; barangsiapa shalat sambil duduk, maka ia akan mendapat pahala setengah pahala orang yang —shalat dengan— berdiri; dan barangsiapa shalat dengan tidur (berbaring), maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk*'." Abu Abdillah berkata, "Tidur menurutku adalah berbaring pada posisi ini."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Imran bin Hushain, namun tidak disebutkan tentang memberi isyarat. Hanya saja hadits tersebut sama seperti hadits yang ada pada bab sebelumnya, yakni, وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (*dan barangsiapa yang shalat dengan tidur [berbaring], maka baginya setengah pahala orang yang [shalat dengan] duduk*).

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah bahwa orang yang shalat dengan posisi miring bisa saja masih membutuhkan isyarat. Akan tetapi yang demikian itu bukanlah suatu kemestian. Kemungkinan Imam Bukhari memilih untuk membolehkan hal itu, karena syariat tidak menerangkannya secara terperinci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i.

Adapun pendapat yang benar menurut para ulama mutaakhirin adalah bahwa orang yang mampu untuk melakukan ruku' dan sujud

tidak boleh melakukannya dengan isyarat, meskipun ia diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dengan berbaring.

Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili, dia berkata, "Imam Bukhari memberi judul bab tentang isyarat, padahal hadits tersebut hanya menyebutkan tentang shalat dengan tidur (berbaring). Seakan-akan Imam Bukhari mengubah lafazh *naa`iman* (tidur) menjadi *iimaa`an* (dengan isyarat). Akan tetapi dugaan Al Ismaili bahwa Imam Bukhari melakukan perubahan adalah tidak benar."

Dalam riwayat Al Ashili disebutkan bahwa maknanya adalah, barangsiapa shalat dengan duduk, maka ia melakukan ruku' dan sujud dengan isyarat. Ini sesuai dengan pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki, yaitu bolehnya menggunakan isyarat untuk ruku' dan sujud dalam shalat sunah yang dilaksanakan dengan berdiri, meskipun ia mampu melakukan ruku' dan sujud dengan tidak menggunakan isyarat. Nampaknya, pendapat ini juga yang dipilih Imam Bukhari.

Penjelasan Ibnu Baththal tersebut adalah berdasarkan riwayat Al Ashili, dan beliau mengingkari An-Nasa`i yang memberi judul hadits ini, "Keutamaan orang yang shalat dengan duduk atas orang yang shalat dengan tidur (berbaring)". Beliau mengklaim bahwa An-Nasa`i telah merubah riwayat itu. Beliau berkata, "Kesalahan yang dilakukannya dalam masalah ini cukup jelas. Orang yang shalat dalam keadaan mengantuk dianjurkan untuk menghentikan shalatnya, karena dikhawatirkan —shalat dalam kondisi mengantuk— ketika ia meminta ampunan ternyata malah mencela dirinya sendiri."

Beliau (Ibnu Baththal) melanjutkan, "Lalu bagaimana orang tersebut diperintahkan untuk menghentikan shalatnya kemudian ditetapkan baginya pahala setengah pahala orang yang shalat dengan duduk."

Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* setelah menukil perkataan Ibnu Baththal, "Barangkali beliau yang melakukan perubahan (*tashhif*). Adapun yang mendorong beliau berpendapat

seperti itu adalah pemahamannya bahwa yang dimaksud dengan lafazh *naa`iman* (tidur) adalah tidur yang sebenarnya, sehingga jika hal ini terjadi, maka orang yang shalat diperintahkan untuk menghentikan shalatnya. Padahal, bukan itu yang dimaksudkan di tempat ini. Tapi yang dimaksud adalah berbaring seperti yang telah dijelaskan."

Imam An-Nasa`i telah memberinya judul "Keutamaan Orang yang Shalat dengan Duduk atas Orang yang Shalat dengan Tidur", yakni dengan posisi berbaring. Adapun orang yang mengatakan selain itu, berarti telah melakukan perubahan. Faktor yang telah membingungkan mereka adalah judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhari, karena mereka kesulitan untuk mencari kesesuaiannya.

19. Apabila Tidak Mampu Duduk Maka Shalat Berbaring Dengan Posisi Miring

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

Atha` berkata, "Apabila tidak mampu untuk berbalik (menghadap) ke kiblat, maka ia boleh shalat ke mana wajahnya menghadap."

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

1117. Dari Imran bin Hushaini RA, dia berkata, "Aku menderita wasir (ambeien), maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat. Beliau bersabda, '*Shalatlah dengan berdiri. Apabila engkau tidak*

mampu, maka dengan duduk; dan apabila engkau tidak mampu, maka di atas sisi badan'."

Keterangan Hadits:

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ (*Atha` berkata, "Apabila tidak mampu..."*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, إِنْ لَمْ يَقْدِرْ (*Apabila ia tidak mampu...* dan seterusnya). Atsar ini disebutkan dengan sanad yang *maushul* (lengkap) oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha`. Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah, bahwa orang yang tidak mampu melakukan perbuatan fardhu, maka ia boleh melakukan perbuatan fardhu lain yang lebih rendah tingkatannya. Ini merupakan dalil yang membantah pendapat bahwa orang yang tidak mampu shalat dengan duduk, maka kewajiban shalat telah gugur darinya. Pendapat ini menurut Al Ghazali berasal dari Abu Hanifah, tapi hal itu dibantah dengan alasan pendapat tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab madzhab Hanafi.

عَنِ الصَّلاَةِ (*tentang shalat*). Maksudnya tentang shalat orang yang sakit, berdasarkan perkataannya pada bagian awal, كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ (*Aku menderita wasir [ambeien]*). Dalam riwayat Waki' dari Ibrahim bin Thahman yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya disebutkan, سَأَلْتُ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ (*Aku bertanya tentang shalat orang yang sakit*).

Catatan

Al Khaththabi mengatakan, barangkali perkataan ini sebagai jawaban atas pertanyaan Imran, karena penyakit wasir bukan suatu penyakit yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat dengan berdiri. Di samping itu, tidak ada halangan bila Imran bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum yang belum diketahuinya, karena kemungkinan hal itu akan dibutuhkannya di kemudian hari.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ (*jika engkau tidak mampu*). Ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh mengerjakan shalat dengan duduk kecuali apabila dia tidak mampu untuk berdiri. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Iyadh dari Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa "tidak mampu" itu bukan menjadi syarat, tapi cukup adanya kesulitan itulah yang menjadi alasan diperbolehkannya melakukan shalat dengan duduk.

Adapun pendapat yang terkenal di kalangan madzhab Syafi'i adalah, bahwa yang dimaksud dengan "tidak mampu" di sini adalah adanya kesulitan yang sangat untuk berdiri, atau rasa takut penyakitnya akan bertambah parah. Tetapi, tidak cukup untuk membolehkan shalat dengan duduk bila kesulitan itu masih dalam kadar yang minim. Di antara kesulitan yang besar adalah kepala pusing bagi orang yang naik perahu, atau takut tenggelam bila shalat dengan berdiri di dalam perahu.

Lalu, apakah seseorang yang sedang bersembunyi mengintai musuh dalam rangka jihad termasuk digolongkan "tidak mampu"? Karena jika ia shalat dengan berdiri, maka akan terlihat oleh musuh. Oleh karena itu, apakah ia boleh shalat dengan duduk atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, dimana yang paling kuat di antara keduanya adalah pendapat yang membolehkannya. Tetapi ia harus mengganti (mengqadha`), karena ini merupakan halangan yang sangat jarang terjadi.[1]

Hadits ini dijadikan dalil kesamaan antara tidak "mampu berdiri" dengan "duduk" dalam hal berpindah kepada fardhu berikutnya. Berbeda dengan pendapat yang membedakan hukum keduanya, seperti Imam Al Haramain. Pendapat jumhur didukung pula oleh hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan lafazh, يُصَلِّي قَائِمًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ فَجَالِسًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا (*Dia shalat*

[1] Adapun yang benar adalah tidak menggantinya, sebab halangan tersebut lebih berat daripada halangan orang yang sakit. *Wallahu a'lam.*

dengan berdiri. Apabila mengalami kesulitan, maka shalat dengan duduk; apabila mengalami kesulitan, maka dia salat dengan tidur [berbaring]). Beliau mempertimbangkan adanya kesulitan pada kedua hal itu tanpa membedakannya.

فَعَلَى جَنْبٍ (*maka di atas sisi badan*). Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani disebutkan, عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ (*Di atas sisi badannya yang kanan seraya menghadap kiblat dengan wajahnya*). Ini menjadi dalil bagi jumhur ulama dalam masalah berpindah dari duduk kepada shalat di atas sisi badan (berbaring). Menurut madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab Syafi'i, hendaknya ia berbaring dengan posisi terlentang lalu menghadapkan kakinya ke arah kiblat.

Dalam hadits Ali dijelaskan bahwa shalat dengan terlentang itu dilakukan apabila tidak mampu berbaring dengan posisi miring. Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh berpindah kepada posisi lain setelah tidak mampu terlentang, seperti menggunakan isyarat dengan kepala, lalu isyarat dengan pelupuk mata, kemudian mengucapkan Al Qur`an dan dzikir, dan kemudian membacanya dalam hati, sebab semua ini tidak disebutkan dalam hadits. Ini merupakan pendapat para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi'i.

Sementara di antara ulama madzhab Syafi'i mengatakan seperti urutan tadi, dan mereka menjadikan akal sehat sebagai patokan shalat; kapanpun seseorang masih berakal sehat, maka beban syar'i (*taklif*) tidak terlepas darinya. Oleh karena itu, hendaknya ia mengerjakan sebatas kemampuannya berdasarkan sabda beliau SAW, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (*Apabila aku memerintahkan suatu perbuatan kepada kalian, maka kerjakanlah sebatas kemampuan kalian*). Demikian dalil yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Namun pernyataannya ini ditanggapi oleh Ar-Rafi'i, bahwa hadits tersebut memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang masih dalam cakupan apa yang

diperintahkan. Sementara duduk tidak mencakup berdiri, demikian pula yang sesudahnya... hingga akhir perkataan beliau.

Tanggapan Ar-Rafi'i dijawab oleh Ibnu Shalah, bahwa kami tidak mengatakan bahwa orang yang melaksanakan shalat sambil duduk berarti telah mengerjakan apa yang ia mampu kerjakan saat berdiri, akan tetapi kami mengatakan keduanya telah mengerjakan gerakan shalat yang mampu mereka lakukan. Semua yang disebutkan adalah jenis shalat, sebagiannya mempunyai tingkatan yang lebih rendah daripada yang lain. Apabila ia tidak mampu mengerjakan tingkatan yang lebih tinggi, lalu ia mengerjakan yang lebih rendah, maka ia telah melakukan shalat sesuai kemampuan. Namun jawaban ini kembali ditanggapi, bahwa semua yang disebutkan merupakan bagian dari shalat dan cabang dari pensyariatan shalat itu sendiri, dan inilah letak perbedaan yang diperselisihkan.

Pelajaran yang dapat diambil

Ibnu Al Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah* (catatan kaki), "Salah seorang syaikh kami menyebutkan masalah yang unik namun sering terjadi, yaitu seseorang menderita sakit sehingga tidak mampu mengingat tetapi mampu melakukan gerakan. Maka, Allah memberi ilham kepadanya agar mengambil orang yang mengajarinya. Orang itu berkata, 'Lakukan *takbiratul ihram* untuk shalat dengan mengatakan; *Allahu Akbar*.... bacalah surah Al Faatihah... takbirlah untuk ruku'... hingga akhir shalat'. Dia mengikuti semua yang diajarkan itu seraya mempraktikkan langsung, baik dengan ucapan maupun isyarat."

20. Apabila Seseorang Shalat dengan Duduk Kemudian Merasa Sehat (mendapati rasa ringan) Maka Hendaknya Menyempurnakan yang Tersisa

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا

Al Hasan berkata, "Apabila orang yang sakit mau —ia boleh— shalat dua rakaat dengan berdiri dan dua rakaat dengan duduk."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ.

1118. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA (ummul mukminin), bahwa beliau mengabarkan kepadanya, sesungguhnya beliau belum pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat di malam hari dengan duduk hingga usianya telah lanjut. Maka beliau membaca dengan duduk hingga ketika hendak ruku', beliau berdiri dan membaca sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, kemudian ruku'.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ

يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ

1119. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah (ummul mukminin) RA, bahwasanya Rasulullah SAW biasa shalat dengan duduk dan membaca dalam keadaan duduk. Apabila bacaannya tersisa sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri dan membacanya sambil berdiri. Kemudian beliau ruku', lalu sujud. Kemudian beliau melakukan pada rakaat kedua sama seperti itu. Apabila telah menyelesaikan shalatnya, beliau melihat; apabila aku terbangun, maka beliau bercakap-cakap denganku; dan apabila aku tidur, beliau pun berbaring (tidur).

Keterangan Hadits:

Maksud "menyempurnakan" dalam judul bab adalah tidak mengulangi dari awal, tapi melanjutkan yang tersisa dengan sesempurna mungkin, seperti berdiri atau yang semisalnya.

Judul bab tersebut merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan, "Barangsiapa memulai shalat fardhu dengan duduk karena tidak mampu berdiri, kemudian ia mampu untuk berdiri, maka ia harus memulai shalat dari awal". Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan. Namun hal ini tidak tampak oleh Ibnu Manayyar, hingga dia mengatakan bahwa Imam Bukhari memaksudkan dengan judul bab ini untuk menghapus anggapan sebagian orang bahwa shalat itu tidak terbagi-bagi, sehingga bagi seseorang yang memulai shalat dengan duduk lalu ia mampu untuk berdiri maka ia harus mengulangi dari awal.

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا (*Shalat dua rakaat dengan berdiri*). Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah dari segi makna. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan lafazh lain. Nampaknya maksud kata "*jika ia mau*" di sini adalah, barangsiapa

memulai shalat dengan duduk kemudian mampu untuk berdiri, maka ia boleh menyempurnakannya dengan berdiri jika ia mau meneruskan shalatnya; dan jika mau, ia boleh memulai dari awal. Hal ini berkonsekuensi bolehnya meneruskan shalat yang telah dikerjakan, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari riwayat Malik dengan dua *sanad*; bahwasanya beliau SAW biasa shalat dengan duduk. Apabila beliau hendak ruku', maka beliau berdiri dan membaca tiga puluh atau empat puluh ayat dengan berdiri kemudian ruku'. Lalu ditambahkan pada jalur kedua, bahwasanya beliau biasa melakukan yang demikian pada rakaat kedua. Dalam riwayat pertama di antara keduanya terdapat pembatasan bahwa beliau SAW tidak melakukan shalat malam dengan berdiri melainkan setelah berusia lanjut.

Dalam riwayat Utsman bin Abi Sulaiman, dari Abu Salamah, dari Aisyah, لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِسًا (*Beliau tidak meninggal dunia hingga kebanyakan shalat beliau dilakukan dalam keadaan duduk*). Kemudian dalam hadits Hafshah disebutkan, مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا (*Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat sunah dengan duduk, sampai setelah satu tahun menjelang wafatnya, maka beliau biasa shalat sunah dengan duduk*). Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ibnu At-Tin berkata, "Aisyah membatasi hal itu dengan lafazh '*shalat malam*' untuk mengeluarkan shalat fardhu (dalam cakupan hadits tersebut), dan membatasi dengan perkataannya '*hingga berusia lanjut*' untuk memberitahukan bahwa beliau SAW melakukan hal itu untuk menjaga kondisi badannya agar tetap mampu melakukan shalat."

Hal ini menunjukkan bahwa beliau SAW terus-menerus melakukan shalat, dan beliau tidak duduk selama mampu

melaksanakannya dengan berdiri. Sementara Ibnu Baththal berkata, "Judul bab ini berkaitan dengan shalat fardhu, sedangkan hadits Aisyah berkaitan dengan shalat sunah. Maka hubungan keduanya dapat dikatakan; bahwa jika dalam shalat sunah yang boleh dilaksanakan dengan duduk saja —meskipun tidak ada halangan untuk berdiri—Nabi SAW masih berdiri sebelum ruku', maka shalat fardhu yang tidak boleh dikerjakan dengan duduk kecuali jika tidak mampu untuk berdiri adalah lebih pantas untuk dilaksanakan seperti itu."

Adapun yang nampak bagi saya adalah bahwa judul bab tersebut tidak khusus menerangkan tentang shalat fardhu, bahkan perkataannya "*Kemudian ia sehat*" berkaitan dengan shalat fardhu. Adapun kalimat "*Kemudian ia mendapati rasa ringan*" berhubungan dengan shalat sunah. Bagian terakhir ini selaras dengan hadits yang disebutkan. Sedangkan dalil untuk bagian pertama ditetapkan dengan cara menganalogikan kepada bagian yang kedua. Adapun faktor yang menyatukan keduanya adalah bolehnya mengerjakan sebagian shalat dengan duduk, dan sebagian yang lain dengan berdiri.

Hadits Aisyah menerangkan bolehnya duduk di tengah-tengah shalat sunah bagi orang yang memulainya dengan berdiri, sebagaimana ia boleh memulai shalat dengan duduk kemudian berdiri. Terlebih lagi perbuatan yang demikian telah dilakukan oleh Nabi SAW pada rakaat kedua, berbeda dengan mereka yang tidak membolehkan hal itu. Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang memulai shalat dengan berbaring, kemudian ia mampu untuk duduk atau berdiri, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya menurut kemampuannya.

فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ (*apabila tersisa dari bacannya*). Di sini terdapat isyarat bahwa bacaan beliau sebelum berdiri adalah lebih banyak atau lebih panjang, sebab kata "*tersisa*" umumnya digunakan untuk sesuatu yang sedikit. Dalam hadits ini dijelaskan tidak adanya persyaratan bagi orang yang memulai shalat sunah dengan duduk untuk melakukan ruku' dengan duduk pula, atau yang memulai dengan

berdiri agar melakukan ruku' dengan berdiri. Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan pada bab "Shalat Nabi SAW di Malam Hari" pada pembahasan tentang tahajjud.

فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ نَظَرَ (*apabila telah menyelesaikan shalatnya, beliau melihat*... dan seterusnya). Pembahasannya akan disebutkan pada bab tentang shalat sunah ketika membicarakan shalat fajar dua rakaat.

Penutup

Bab-bab tentang meringkas (meng-*qashar*) shalat telah mencakup hadits-hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) sebanyak 52 hadits. Di antaranya yang tidak memiliki *sanad* yang lengkap (*mu'allaq*) sebanyak 16 hadits sedangkan sisanya memiliki *sanad* yang lengkap (*maushul*). Hadits-hadits yang diulang berjumlah 32 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim selain hadits Ibnu Abbas tentang lama waktu mukim di Makkah, hadits Jabir tentang shalat sunah sambil menunggang hewan ke arah selain kiblat, hadits Anas tentang menjamak shalat Maghrib dan Isya`, dan hadits Imran tentang shalat orang yang duduk. Dalam pembahasan ini juga terdapat 6 *atsar* yang sampai kepada sahabat serta generasi sesudah mereka.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

19. KITAB TAHAJJUD

1. Tahajjud Di Malam Hari

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Dan pada sebagian malam hari shalat Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.*" (Qs. Al Israa`(17): 79)

عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1120. Dari Thawus bahwa ia mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila shalat di malam hari untuk tahajjud maka beliau mengucapkan, '*Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkau pencipta dan Pemelihara (pengatur) langit dan bumi, serta apa yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji, kepunyaan-Mu kerajaan langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah nur (cahaya) langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji, Engkaulah penguasa langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah haq (benar), janji-Mu adalah haq, pertemuan dengan-Mu adalah haq, perkataan-Mu adalah haq, surga adalah haq, neraka adalah haq, para nabi adalah haq, Muhammad SAW adalah haq, dan hari kiamat adalah haq. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku pasrahkan diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku tawakal, dan hanya kepada-Mu aku kembali. Karena Engkau aku berbantah dan hanya kepada-Mu aku mengambil keputusan. Ampunilah aku atas segala yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali Engkau –atau- tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain-Mu*'."

Sufyan berkata, "Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan, 'Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dari Allah'." Sufyan berkata, "Sulaiman bin Abi Muslim mengatakan, bahwa ia telah mendengarnya dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab tahajjud di malam hari*). Dalam riwayat Al Kasymihani tertulis "Tahajjud pada Sebagian Malam", yang mana ini lebih sesuai dengan teks ayat. Sementara riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan lafazh *basmalah*.

Adapun maksud Imam Bukhari di sini adalah untuk menjelaskan pensyariatan shalat Tahajjud, tanpa menyinggung mengenai status hukumnya. Sementara itu telah terjadi ijma' (kesepakatan) bahwa shalat malam (*qiyamul-lail*) tidaklah diwajibkan kepada umat. Meski demikian, terdapat pula pandangan yang berbeda, akan tetapi pandangan ini dianggap *syadz* (menyalahi yang umum). Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah shalat Tahajjud termasuk kewajiban yang khusus bagi Nabi SAW. Pada pembahasan selanjutnya Imam Bukhari akan menyebutkan secara tegas bahwa shalat Tahajjud tidak wajib atas umat Islam.

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ (*Firman Allah Azza wa Jalla, "Dan pada sebagian malam hari, shalat tahajjudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu."*). Abu Dzar menambahkan dalam riwayatnya, "Berjagalah (tidak tidur pada malam hari) karenanya." Riwayat serupa dinukil pula oleh Imam Ath-Thabari. Sementara dalam kitab *Al Majaz* oleh Abu Ubaidah disebutkan, "Firman-Nya, '*Bertahajjudlah kamu*', yakni berjagalah pada malam hari untuk melakukan shalat."

Penafsiran tahajjud dengan makna tidak tidur malam telah dikenal dalam bahasa, dimana kata tersebut memiliki dua makna yang saling berlawanan; yaitu tidak tidur malam, dan tidur di malam hari, sebagaimana dinukil oleh Al Jauhari serta pakar bahasa selain beliau. Namun di antara ulama ada yang membedakan makna kedua lafazh tersebut, mereka berkata, "Apabila dikatakan *hajjada* (هَجَّدَ), maka berarti tidur. Sedangkan apabila dikatakan *tahajjada* (تَهَجَّدَ), berarti berjaga." Pendapat yang kedua ini dinukil oleh Abu Ubaidah dan

penulis kitab *Al 'Ain*. Berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka bentuk dasar kata "tahajjud" adalah *hujuud* (هُجُوْدٌ) yang berarti tidur. Maka kata تَهَجَّدْتُ berarti; saya telah membuang jauh perasaan ingin tidur dari diri saya.

Imam Ath-Thabari berkata, "Tahajjud adalah berjaga setelah tidur terlebih dahulu." Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang berasal dari sejumlah ulama salaf. Ibnu Faris berkata, "*Al Mutahajjid* maknanya adalah orang yang shalat di malam hari." Sedangkan Al Kurra' mengatakan, "Tahajjud adalah shalat malam secara khusus."

نَافِلَةً لَكَ (*tambahan bagimu*) *Nafilah* dalam bahasa berarti tambahan. Maka, makna ayat itu adalah ibadah tambahan atas ibadah-ibadah fardhu. Imam Ath-Thabari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّافِلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، لأَنَّهُ أُمِرَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ دُوْنَ أُمَّتِهِ (*Sesungguhnya shalat Tahajjud itu adalah ibadah tambahan bagi Nabi SAW secara khusus, sebab beliau diperintahkan untuk shalat di malam hari (qiyamul-lail). Kemudian diwajibkan kepadanya secara khusus, dan tidaklah wajib bagi umatnya*). Akan tetapi sanad riwayat ini *dha'if* (lemah). Lalu ada pula yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah; shalat Tahajjud sebagai tambahan murni untuk Nabi SAW, sebab shalat sunah yang dilakukan oleh selain beliau SAW berfungsi menghapuskan dosa-dosa. Sementara shalat sunah yang dilakukan beliau SAW pahalanya didapatkan secara murni, karena beliau tidak memiliki dosa. Makna yang mirip dengan ini telah dinukil oleh Abu Hatim dari Mujahid dengan sanad yang *hasan*, demikian pula dari Qatadah. Hanya saja Imam Ath-Thabari cenderung mendukung pendapat pertama, akan tetapi pendapat kedua tidak terlalu jauh dari kebenaran.

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ (*Biasanya Nabi SAW apabila shalat di malam hari untuk tahajjud*). Dalam riwayat Malik melalui Abu Az-Zubair dari Thawus dikatakan, إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ (*Apabila berdiri*

untuk shalat di pertengahan malam). Konteks hadits ini menyatakan bahwa beliau mengucapkan doa tersebut ketika hendak bangkit untuk shalat. Namun Ibnu Khuzaimah memberi judul bagi hadits ini sebagai dalil bahwa Nabi SAW mengucapkan dzikir tersebut setelah selesai takbir. Kemudian beliau menukil melalui jalur Qais bin Sa'ad dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ قَالَ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ (*Biasanya Nabi SAW apabila berdiri untuk shalat Tahajjud, maka setelah takbir beliau mengucapkan, "Ya Allah, bagi-Mu segala puji ..."*).

Masalah ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *Ad-Da'awat* (doa-doa) melalui jalur Kuraib dari Ibnu Abbas sehubungan dengan hadits ketika ia bermalam bersama Nabi SAW di rumah Maimunah, yang mana di bagian akhirnya disebutkan, وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا (*Dan dalam doa beliau [disebutkan], "Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku."*). (Al Hadits).

Rasulullah SAW mengucapkan doa ini ketika hendak keluar rumah untuk shalat Subuh, sebagaimana dijelaskan Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Ali bin Abdullah bin Abbas dari bapaknya.

قَيِّمُ السَّمَوَاتِ (*pencipta dan pemelihara [pengatur] langit*). Dalam riwayat Abu Zubair disebutkan, قَيَّامُ السَّمَوَاتِ. Adapun pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Qatadah mengatakan bahwa *qayyam* adalah dzat yang berdiri sendiri untuk mengatur ciptaannya, serta menjadi tumpuan bagi yang lainnya.

أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (*Engkau adalah nur (cahaya) langit dan bumi*). Yakni (Engkau) yang memberi cahaya langit dan bumi, dan dengan-Mu orang-orang yang ada di langit dan bumi mendapat petunjuk. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Engkau yang Maha Suci dari segala kekurangan. Dikatakan "Fulan Munawwiru", yakni terbebas dari segala cacat dan cela. Namun ada

pula yang mengatakan bahwa ini adalah lafazh yang menunjukkan pujian. Dikatakan "Fulan adalah nur bagi negeri ini", yakni yang menghiasinya.

أَنْتَ الْحَقُّ (*Engkau adalah haq*) Yakni benar-benar ada dan, tidak ada keraguan padanya. Al Qurthubi berkata, "Pada hakikatnya sifat ini hanya milik Allah SWT dan tidak pantas disandang oleh selain-Nya, sebab eksistensi Allah SWT tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak pula dihinggapi oleh kefanaan, berbeda dengan selain-Nya." Sedangkan Ibnu At-Tin mengatakan bahwa ada kemungkinan maknanya adalah, "Engkau adalah sembahan yang sebenarnya". Hal ini ditinjau dari sisi orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Atau mungkin pula artinya adalah, "Barangsiapa yang mengatakan Engkau sebagai sembahan", maka ia telah mengucapkan perkataan yang benar.

وَوَعْدُكَ الْحَقُّ (*Dan janji-Mu adalah haq*), yakni sesuatu yang pasti. Lalu lafazh "*haq*" diungkapkan dengan menggunakan *alif laam* (ma'rifah), sedangkan lafazh "*haq*" sesudahnya tanpa menggunakan *alif laam* (nakirah). Hal ini karena janji Allah SWT pasti terlaksana, berbeda dengan janji selain-Nya. Adapun maksud pemakaian lafazh "*haq*" sesudahnya, tanpa menggunakan *alif laam* (nakirah), adalah untuk pengagungan. Demikian dikatakan oleh Ath-Thaibi.[1] Adapun "pertemuan" serta apa yang disebutkan sesudahnya masuk dalam cakupan kata "janji". Janji adalah sebagai sumber, sedangkan apa yang disebutkan sesudahnya merupakan perkara yang dijanjikan. Akan tetapi ada kemungkinan ini merupakan penggunaan gaya bahasa yang menyebutkan kata khusus setelah kata yang mempuyai makna umum, sebagaimana penyebutan "perkataan" setelah "janji" termasuk gaya bahasa menyebutkan lafazh yang umum setelah lafazh yang memiliki makna yang khusus. Demikian dikatakan oleh Al Karmani.

---

[1] Dalam manuskrip Ar-Riyadh tertulis, "Al Qurthubi".

وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ (*pertemuan dengan-Mu adalah haq*). Di sini terdapat pengakuan atau penetapan akan hari kebangkitan, yaitu tempat kembalinyaseluruh (makhluk) ciptaan di negeri akhirat untuk menerima balasan amal perbuatan. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kematian, namun pendapat ini dinyatakan salah oleh Imam An-Nawawi.

وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ (*surga adalah haq dan neraka adalah haq*). Ini mengisyaratkan bahwa surga dan neraka itu ada. Penjelasan lebih mendetail mengenai hal itu akan diterangkan pada pembahasan tentang "Awal mula penciptaan".

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ (*Dan Muhammad SAW adalah haq*) Disebutkannya Nabi Muhammad SAW secara khusus di sini adalah sebagai bentuk penghormatan bagi beliau. Disebutkannya lafazh ini setelah kalimat "para nabi" menunjukkan adanya perbedaan, atau pertanda bahwa beliau SAW memiliki kelebihan atas mereka dengan sifat-sifat khusus yang dimilikinya.

وَالسَّاعَةُ حَقٌّ (*dan hari kiamat adalah haq*). Makna asal dari kata السَّاعَةُ adalah kadar waktu tertentu. Penggunaan kata "haq" bagi hal-hal yang telah disebutkan itu bermakna bahwa semuanya pasti terjadi serta wajib diyakini, sedangkan penyebutan kata "haq" berulang kali berfungsi sebagai penekanan atau penguatan.

اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ (*Ya Allah, hanya kepada-Mu aku pasrahkan diri*), yakni patuh dan tunduk. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ (*pada-Mu aku bertawakal*), yakni aku serahkan urusanku kepada-Mu tanpa menempuh sebab-sebab yang biasa dilakukan seseorang untuk mendapatkannya.[1]

---

[1] Penafsiran tawakal seperti ini tidaklah terlalu baik. Adapun tafsiran yang benar mengenai tawakal menurut para peneliti (ahli *tahqiq*) adalah bersandar kepada Allah SWT dan percaya kepada-Nya, disertai keimanan bahwa Dia-lah yang menentukan segala sesuatu dan mengatur semua urusan. Namun tetap memperhatikan dan melakukan sebab atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Dengan demikian, tawakal terdiri dari dua hal:

وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ (*dan hanya kepada-Mu aku kembali*), yakni aku kembali kepada-Mu dalam mengatur urusanku.

وَبِكَ خَاصَمْتُ (*karena Engkau aku berbantah*), yakni berdasarkan *burhan* (dalil) dan *hujjah* yang Engkau berikan kepadaku.

وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ (*dan hanya kepada-Mu aku mengambil keputusan*), yakni semua yang menentang kebenaran aku adukan kepada-Mu dan aku jadikan Engkau sebagai pemutus di antara kami. Bukan seperti perbuatan kaum Jahiliyah yang menjadikan para tukang tenung dan lainnya sebagai pengambil keputusan.

فَاغْفِرْ لِي (*ampunilah aku*). Beliau SAW telah mengucapkan doa ini, padahal dosa-dosanya telah diampuni. Kemungkinan hal itu dilakukannya sebagai sikap *tawadhu'* (merendahkan diri) dan pengagungan terhadap-Nya, atau mungkin pula untuk mengajari para sahabatnya. Namun pendapat yang paling tepat adalah, bahwa hal itu dilakukannya untuk kedua tujuan tersebut. Sebab bila hanya untuk mengajari para sahabatnya, maka beliau cukup memerintahkan para sahabat agar mengucapkannya.

وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ (*dan apa yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan*). Yakni apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan, atau apa yang terbetik dalam hatiku maupun yang tergerak dalam lidahku. Lalu dalam pembahasan tentang "Tauhid" melalui jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman terdapat tambahan lafazh, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي (*Serta apa-apa yang Engkau lebih tahu tentangnya daripada aku*). Ini juga termasuk mengucapkan lafazh yang bermakna umum setelah lafazh yang bermakna khusus.

Pertama, bersandar kepada Allah SWT dan percaya kepada-Nya, serta menyerahkan semua urusan kepada-Nya, karena Dia telah mengetahui segala sesuatu dan menetapkannya. Dia memiliki kekuatan sempurna serta kehendak yang pasti terlaksana.
Kedua, perhatian dari hamba akan sebab-sebab yang menghasilkan urusan tersebut, baik dari segi agama maupun dunia dan melakukannya. *Wallahu a'lam.*

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ (*Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan*) Al Muhallab berkata, "Beliau SAW mengisyaratkan dengan ucapan ini akan dirinya, sebab beliau adalah orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat dan terakhir diutus ke dunia." Lalu dalam riwayat Ibnu Juraij pada pembahasan tentang *Ad-Da'awat* (doa-doa) terdapat tambahan lafazh, أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ لِيْ غَيْرُكَ (*Engkau adalah Tuhanku (sembahanku), tidak ada tuhan (sembahan) bagiku selain Engkau*).

Al Karmani berkata, "Hadits ini termasuk *jawami' al kalim* (ungkapan ringkas namun sarat dengan makna), sebab lafazh *qayyim* merupakan isyarat bahwa Dia-lah yang menciptakan dan mengatur semua yang ada (materi). Sedangkan lafazh *nur* merupakan isyarat bahwa immateri juga berasal dari-Nya. Lafazh *malik* merupakan isyarat bahwa Dia yang memegang segala keputusan dalam menciptakan maupun meniadakan, serta melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Semua itu merupakan nikmat Allah SWT terhadap para hamba-Nya. Oleh sebab itu, keduanya diiringi dengan pujian yang dikhususkan bagi-Nya."

أَنْتَ الْحَقُّ (*Engkau adalah haq*) menunjukkan Dzat yang memulai segala sesuatu (dasar), sedangkan *Al Qaul* dan yang sepertinya menunjukkan kehidupan. Adapun *As-Saa'ah* dan yang sepertinya merupakan isyarat pada hari kebangkitan. Di sini terdapat pula isyarat akan kenabian serta pembalasan pahala maupun siksaan disertai kewajiban iman, islam, tawakal, taubat, merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah. Di samping itu, terdapat pula tambahan pengetahuan tentang Nabi SAW dan keagungan kedudukannya serta sikapnya yang senantiasa berdzikir, berdoa dan memuji Tuhannya, sekaligus mengakui hak-hak dan keyakinan akan kebenaran janji maupun ancaman-Nya. Hadits ini juga memberi keterangan disukainya mendahulukan pujian sebelum meminta sesuatu sebagai upaya meneladani beliau SAW.

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةَ (*Sufyan berkata, "Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan,"*). *Sanad* riwayat ini adalah *sanad* yang telah disebutkan di bagian awal. Oleh sebab itu, orang yang mengatakan bahwa riwayat ini *mu'allaq* telah mengalami kekeliruan. Hal itu telah dijelaskan oleh Al Humaidi dalam *musnad*-nya dari Sufyan, ia berkata, "Sulaiman Al Ahwal (paman Ibnu Abi Najih) telah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Thawus....' Lalu beliau menyebutkan hadits seperti di atas." Di bagian akhirnya dikatakan, "Sufyan berkata, 'Abdul Karim menambahkan, وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ (*Tidak ada daya serta kekuatan kecuali dari-Mu*)' di mana kalimat ini tidak dinukil oleh Sulaiman."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Ismail Al Qadhi, dari Ali bin Abdullah Al Madini (guru Imam Bukhari), dimana di bagian akhir dikatakan; Sufyan berkata, "Dan dahulu apabila aku mengatakan kepada Abdul Karim akhir daripada hadits Sulaiman, وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (*Dan tidak ada sembahan selain Engkau*), maka beliau berkata, وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (*Dan tidak ada daya serta kekuatan selain dari Alllah*)." Sufyan mengatakan, kalimat ini tidak terdapat dalam riwayat Sulaiman. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa Abdul Karim tidak menyebutkan *sanad* riwayatnya sehubungan dengan lafazh tambahan tersebut, akan tetapi kesimpulan ini pun masih merupakan kemungkinan. Tidak menjadi kemestian apabila kalimat itu tidak didengar oleh Sufyan dari Sulaiman, berarti Sulaiman tidak pernah menceritakannya. Sementara, sebagian murid Sufyan telah melakukan kekeliruan karena mereka menyisipkan kalimat yang dimaksud dalam hadits Sulaiman, sebagaimana yang dinukil oleh Al Ismaili melalui Al Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari Sufyan, dimana kalimat itu tidak disebutkan di bagian akhir secara mendetail. Selain itu, Abdul Karim Abu Umayyah –Ibnu Abi Al Mukhariq- tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain yang disebutkan di tempat ini, sementara Imam Bukhari tidak bermaksud menukil riwayatnya. Oleh sebab itu, para

ulama tidak memasukkannya dalam deretan para perawi *Shahih Bukhari*. Bahkan, ada tambahan lafazh yang tidak menjadi maksud utama, sebagaimana hal serupa terjadi pada Al Mas'udi dalam pembahasan tentang *Al Istisqa`*. Demikian pula yang terjadi pada Al Hasan bin Umarah, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *Al Buyu'* (jual-beli).

Al Mizzi memberi tanda bahwa riwayat mereka yang disebutkan itu sebagai riwayat *mu'allaq*. Akan tetapi pandangannya ini kurang tepat, sebab pada dasarnya riwayat mereka adalah *maushul* (memiliki sanad yang lengkap), hanya saja Imam Bukhari tidak bermaksud menukil dari mereka secara langsung.

Dari sini dapat diketahui kekeliruan perkataan Al Mundziri, bahwa Imam Bukhari telah menggunakan riwayat Abdul Karim Abu Umayyah sebagai *syahid* (riwayat penguat) dalam pembahasan tentang tahajjud. Kecuali apabila yang beliau maksud dengan 'syahid' di sini sesuatu yang menjadi lawan daripada hujjah, maka masih ada kemungkinan untuk dibenarkan.

Adapun pendapat Ibnu Thahir, bahwa Imam Bukhari dan Muslim telah menukil satu riwayat Abdul Karim dalam pembahasan tentang haji dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali tentang hewan kurban, sungguh ini merupakan suatu kesalahan. Sebab, Abdul Karim yang tersebut di tempat itu adalah Abdul Karim Al Jazari.

قَالَ سُفْيَانُ (*Sufyan berkata*). Riwayat ini tergolong riwayat yang *maushul*. Adapun maksud Sufyan dengan perkataannya ini adalah untuk menjelaskan bahwa Sulaiman telah mendengar langsung riwayat itu dari Thawus, yang pada riwayat pertama hal itu tidak diterangkan secara jelas. Kemudian ditegaskan dalam riwayat Al Humaidi bahwa Sulaiman mendengar langsung dari Thawus. Sementara dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan, "Ali bin Khasyram berkata; Sufyan berkata... dan seterusnya". Kemungkinan tambahan ini berasal dari Al Firabri, karena Ali bin Khasyram tidak mereka golongkan sebagai guru Imam Bukhari. Adapun Al Firabri

telah mendengar riwayat dari Ali bin Khasyram, sebagaimana akan disebutkan pada bagian kisah-kisah para nabi ketika membahas kisah Nabi Musa dan Khidhir.

2. Keutamaan *Qiyamul-Lail* (Shalat Malam)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ

1121. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata, "Biasanya apabila seorang laki-laki bermimpi pada saat Nabi SAW masih hidup, dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka, aku berharap dapat bermimpi agar dapat menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Saat itu aku adalah seorang pemuda belia, dan aku biasa tidur di masjid pada masa Nabi SAW. Maka, aku pun bermimpi seakan-akan dua malaikat memegangku kemudian membawaku ke neraka. Ternyata, neraka itu dibangun seperti sumur, dan ia memiliki dua tanduk. Lalu di dalamnya terdapat sejumlah orang yang aku kenal. Maka aku pun berkata, 'Aku berlindung kepada Allah dari neraka'." Ia berkata, "Aku pun bertemu dengan malaikat lain yang berkata kepadaku, 'Janganlah takut'."

فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيْلاً.

1122. Aku pun menceritakannya kepada Hafshah, kemudian Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat malam. Setelah itu, ia tidak tidur di malam hari melainkan hanya sebentar*."

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan qiyamul-lail*). Imam Bukhari menyebutkan hadits Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya tentang mimpinya, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat malam. Maka, setelah itu ia tidak tidur di malam hari melainkan sedikit*." Secara lahiriah, kalimat "*Maka setelah itu ia tidak tidur*..." dan seterusnya termasuk perkataan Salim. Akan tetapi disebutkan dalam kitab *Ta'bir* (penafsiran mimpi) dari riwayat Imam Bukhari, dari Abdullah bin Muhammad (guru beliau) dengan *sanad* yang sama seperti di atas, "Zuhri berkata, 'Maka setelah itu Abdullah memperbanyak shalat di waktu malam'." Dengan demikian, seakan-akan dalam riwayat di atas terdapat *idraj* (kalimat yang disisipkan oleh perawi ke dalam hadits). Namun disebutkan dalam pembahasan tentang *Al Manaqib* (keutamaan) melalui riwayat Abdurrazzaq, dimana pada bagian akhir disebutkan "Salim berkata, Lalu Abdullah tidak tidur di waktu malam melainkan sedikit", maka tampaklah bahwa tidak ada *idraj* dalam riwayat tersebut. Di samping itu, perkataan Salim mengenai hal itu berbeda dengan perkataan Zuhri, sehingga hilanglah kemungkinan adanya *idraj*.

Adapun konteks hadits dengan judul bab adalah pada sabda beliau SAW, "*Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat malam*", karena hal ini berkonsekuensi bahwa semua orang yang

shalat malam dikatakan sebagai laki-laki terbaik. Dalam riwayat Nafi' dari Ibnu Umar di bagian pembahasan tentang *At-Ta'bir* (penafsiran mimpi) disebutkan, "Sesungguhnya Abdullah adalah laki-laki shalih apabila ia shalat di waktu malam". Riwayat ini lebih jelas menerangkan maksud bab di atas. Tapi seakan-akan hadits itu tidak *shahih* menurut Imam Bukhari, maka beliau pun cukup menyebutkan hadits Ibnu Umar. Sementara itu, Ibnu Umar telah menukil hadits Abu Hurairah mengenai masalah ini, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ (*Shalat paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam*). Akan tetapi sepertinya Imam Bukhari tidak menukilnya karena adanya perselisihan apakah hadits itu *maushul* atau *mursal*, atau apakah ia *marfu'* atau *mauquf*.

كَانَ الرَّجُلُ (*biasanya seorang laki-laki*). Ini tidak berarti bahwa wanita tidak menceritakan mimpinya. Bahkan, disebutkannya laki-laki di sini hanya karena merekalah yang umumnya menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW.

فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى (*maka aku berharap dapat bermimpi*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَنِّي أَرَى (*Sesungguhnya aku bermimpi*). Sedangkan dalam pembahasan tentang *At-Ta'bir* (penafsiran mimpi) melalui jalur lain terdapat tambahan, :فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاَءِ (*Aku berkata pada diriku sendiri, "Seandainya dalam dirimu ada kebaikan, niscaya engkau akan bermimpi sebagaimana orang-orang itu*). Maka dari sini dapat diambil dalil bahwa mimpi yang baik menunjukkan kebaikan orang yang bermimpi.

فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ (*keduanya membawaku ke neraka, dan ternyata neraka dibangun*) Dalam riwayat Ayyub dari Nafi' yang akan disebutkan terdapat lafazh, كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، خَلِّيَا عَنْهُ (*Seakan-akan dua sosok mendatangiku, keduanya hendak membawaku ke neraka. Lalu*

keduanya didatangi oleh satu malaikat dan berkata, "Jangan takut, menyingkirlah darinya."). Secara lahiriah, keduanya belum membawanya ke neraka. Namun kedua versi ini dapat dipadukan dengan cara memahami versi kedua bahwa yang dimaksud adalah memasukkannya ke dalam neraka. Dengan demikian, seharusnya adalah; keduanya membawaku ke neraka dan ingin memasukkanku ke dalamnya. Ketika aku melihatnya, ternyata neraka itu dibangun (seperti sumur), dan aku pun melihat orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu aku memohon perlindungan, kemudian kami ditemui oleh malaikat lain.

Imam Al Qurthubi berkata, "Hanya saja syara' menafsirkan mimpi Abdullah dengan penafsiran yang mengandung pujian, sebab dia telah dibawa ke neraka lalu diselamatkan darinya. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa tidak ada ketakutan bagimu, dan yang demikian itu karena keshalihannya, hanya saja ia tidak selalu melakukan shalat malam. Dari sini, maka Abdullah mendapatkan pelajaran bahwa shalat malam termasuk perkara yang dapat menghindarkan dari neraka. Oleh sebab itu, ia tidak pernah lagi meninggalkan shalat malam setelah kejadian itu. Sementara Al Muhallab mengisyaratkan bahwa rahasianya adalah karena Abdullah tidur di masjid, sedangkan hak masjid adalah dipakai untuk beribadah, maka ia pun ditakut-takuti dengan ancaman neraka."

لَوْ كَانَ (*seandainya*). Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa *qiyamul-lail* (shalat malam) dapat menolak adzab, juga keterangan tentang mengharapkan kebaikan dan ilmu. Adapun uraian lebih mendalam mengenai hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *ta'bir* (penafsiran mimpi).

3. Lama Sujud dalam *Qiyamul-Lail* (Shalat Malam)

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلاَةِ.

1123. Dari Urwah bahwasanya Aisyah RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa shalat sebelas rakaat, demikianlah shalat yang beliau lakukan. Beliau melakukan satu kali sujud dari sebelas rakaat itu seperti lamanya salah seorang di antara kalian membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Beliau shalat dua rakaat sebelum shalat fajar (Shubuh), kemudian berbaring miring ke sebelah kanan hingga datang kepadanya penyeru (muadzin) untuk shalat.

Keterangan Hadits:

(*Bab lama sujud dalam shalat malam*) Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, كَانَ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً (*Beliau melakukan satu kali sujud dari sebelas rakaat itu seperti lamanya salah seorang di antara kalian membaca lima puluh ayat*). Ini mengindikasikan judul bab di atas. Sementara pada bab tentang "sifat shalat" telah disebutkan hadits Aisyah bahwa beliau SAW ketika ruku' dan sujud memperbanyak membaca, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (*Maha Suci Engkau, Ya Allah Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, Ya Allah, ampunilah aku*). Disebutkan dalam *Musnad* Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Abbad dari

Aisyah, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ فِي سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (*Biasanya Rasulullah SAW mengucapkan pada shalat malam ketika sujud, "Maha suci Engkau, tidak ada sembahan selain Engkau*). Para perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya).

وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ (*Beliau shalat dua rakaat sebelum shalat fajar, kemudian berbaring*) Penjelasan mengenai hal ini akan diterangkan pada akhir pembahasan tentang tahajjud."

4. Orang yang Sakit Tidak Shalat (Malam)

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ.

1124. Dari Al Aswad, dia berkata, "Aku mendengar Jundab berkata, 'Nabi SAW sakit, maka beliau tidak melakukan shalat (malam) satu atau dua malam'."

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَبَسَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، فَنَزَلَتْ (وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)

1125. Dari Jundab bin Abdullah RA, dia berkata, "Jibril beberapa waktu lamanya tidak menemui Nabi SAW, maka salah seorang wanita Quraisy berkata, 'Syetannya sengaja lambat menemuinya'. Akhirnya turunlah ayat, '*Demi waktu Dhuha. Demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tidak (pula) benci kepadamu'*." (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 1-3)

اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW pernah sakit*) Dalam riwayat Qais bin Rabi' disebutkan dengan lafazh, مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW sakit*). Saya tidak menemukan keterangan dalam satu pun jalur hadits ini yang menyebabkan beliau SAW sakit. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah dari Al Aswad di bagian awal hadits ini dari Jundub, dia berkata, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَدُمِيَتْ إِصْبَعَهُ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دُمِيَتْ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ (*Aku bersama Nabi SAW di sebuah gua, lalu jarinya terluka. Maka beliau SAW bersabda, "Bukankah engkau hanyalah jari yang terluka, dan di jalan Allah apa yang engkau alami*). Ia (Jundub) berkata, وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: قَدْ وَدعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللهُ: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ (*Dan Jibril tidak mengunjunginya dalam waktu yang lama, maka kaum musyrikin berkata, "Sungguh Muhammad telah ditinggalkan." Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Tuhanmu tiada meninggalkanmu."*)

Sebagian pensyarah hadits mengira bahwa riwayat ini menjelaskan sebab sakit beliau SAW, seperti disebutkan dalam *Shahih Bukhari.* Akan tetapi sebenarnya tidaklah seperti yang mereka duga, karena dalam riwayat melalui jalur Abdullah bin Syaddad –seperti akan disinggung kemudian- disebutkan bahwa turunnya ayat tersebut pada masa-masa awal Nabi SAW diutus, sedangkan Jundub menjadi sahabat Nabi SAW di masa akhir kenabian, sebagaimana dinukil oleh Al Baghawi dalam kitab *Mu'jam Sahabat* dari Imam Ahmad.

Dari sini diketahui bahwa keduanya adalah dua kejadian yang terpisah yang sama-sama dinukil oleh Jundab, salah satunya *mursal* dan yang lain *maushul.* Karena kejadian pertama tidaklah dihadiri Jundab, maka riwayatnya tergolong *mursal shahabi.* Sedangkan kejadian kedua dia saksikan langsung, dimana dia menyebutkan bahwa saat itu dia bersama Nabi SAW. Adapun disebutkannya dua

kejadian ini sekaligus seperti yang dinukil dalam riwayat Sufyan, tidak berarti keduanya merupakan satu peristiwa.

فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ (*Beliau tidak shalat [malam] satu atau dua malam*). Demikianlah disebutkan oleh Imam Bukhari secara ringkas, lalu beliau menyebutkannya kembali dalam pembahasan tentang *Fadha`il Al Qur`an* (Keutamaan Al Qur`an) secara lengkap, dimana beliau menukilnya melalui jalur Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari) dengan *sanad* yang sama, namun terdapat tambahan lafazh, فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (*Maka beliau didatangi oleh seorang wanita dan berkata, "Wahai Muhammad, aku mengira bahwa tidaklah syetanmu melainkan telah meninggalkanmu." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha. Demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tidak (pula) benci kepadamu.")*.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dengan lafazh lain, اِحْتَبَسَ جِبْرِيْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ "*Jibril tidak mengunjungi Nabi SAW dalam waktu yang lama, maka seorang wanita Quraisy berkata*..." (Al Hadits). Sementara Abu Nu'aim telah menukil riwayat yang sama dengan riwayat Abu Usamah, sebagaimana dikutip oleh Abu Awanah. Demikian pula Muhammad bin Katsir menukil riwayat yang sama dengan riwayat Waki', sebagaimana dikutip oleh Al Ismaili. Riwayat Zuhair yang telah kami singgung di bagian tafsir sama seperti riwayat Abu Nu'aim, akan tetapi di dalamnya terdapat lafazh, فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (*Beliau tidak shalat [malam] satu, dua atau tiga malam*). Adapun riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan oleh Imam Muslim sama seperti riwayat Muhammad bin Katsir. Secara lahiriah Al Aswad menceritakan hadits itu dengan dua versi, maka setiap perawi darinya menceritakan kejadian yang tidak dinukil oleh yang lainnya.

Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri menerima kedua versi itu sekaligus, maka sekali waktu beliau menceritakan yang satu dan pada kali lain beliau menceritakan versi yang lain.

Sementara itu Syu'bah telah menukil pula dari Al Aswad dengan lafazh lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلاَّ أَبْطَأَ عَنْكَ (*Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengira sahabatmu itu melainkan sengaja memperlambat untuk menemuimu."*).

Lalu An-Nasa`i menambahkan di bagian awal riwayat ini, أَبْطَأَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (*Jibril tidak menemui Nabi SAW dalam waktu lama, maka seorang wanita berkata...*). Adapun wanita dalam hadits ini menurut saya adalah wanita selain yang disebutkan dalam riwayat Sufyan, sebab wanita dalam riwayat ini mengungkapkan dengan lafazh "Sahabatmu" sedangkan wanita dalam riwayat Sufyan menggunakan lafazh "Syetanmu". Demikian juga wanita dalam hadits ini menggunakan lafazh "Ya Rasulullah", sedangkan wanita dalam riwayat Sufyan menggunakan lafazh "Ya Muhammad".

Konteks hadits di atas mengimplikasikan bahwa wanita tersebut mengucapkan perkataannya karena didorong oleh rasa sedih dan duka, sedangkan wanita dalam riwayat Sufyan mengucapkan perkataannya karena didorong oleh keinginan memperolok-olok serta perasaan senang karena musibah yang menimpa musuhnya. Sementara Ibnu Baththal meriwayatkan dari Baqi bin Makhlad, dia berkata, قَالَتْ خَدِيْجَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَبْطَأَ عَنْهُ الْوَحْيُ: إِنَّ رَبَّكَ قَدْ قَلاَكَ، فَنَزَلَتْ وَالضُّحَى (*Khadijah berkata kepada Nabi SAW ketika wahyu tidak kunjung datang kepadanya dalam waktu yang lama, "Sungguh Tuhanmu telah marah kepadamu." Maka turunlah firman-Nya, "Demi waktu Dhuha."*).

Namun hadits ini disikapi dengan pengingkaran oleh Ibnu Al Manayyar serta ulama lainnya, sebab Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki keimanan mantap, sehingga tidak pantas menisbatkan perkataan seperti itu kepadanya. Akan tetapi *sanad* riwayat tersebut cukup akurat sebagaimana dikutip oleh Ismail Al Qadhi dalam kitabnya *Al Ahkaam*, Al Qurthubi dalam tafsirnya, dan Abu Daud dalam kitab *A'laam An-Nubuwah*. Semuanya meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Syaddad bin Al Had (salah seorang tabi'in), dengan *sanad shahih*.

Abu Daud juga meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, akan tetapi tidak ada pada salah seorang pun di antara mereka keterangan bahwa wanita itu menggunakan lafazh "Syetanmu", padahal inilah lafazh yang dianggap *munkar* dalam riwayat tersebut.

Dalam riwayat Ismail dan selainnya disebutkan, مَا أرَى صَاحِبَكَ (*Aku tidak melihat sahabatmu*) sebagai ganti lafazh, رَبَّكَ (Tuhanmu), dan secara lahiriah yang dimaksud adalah Jibril. Sementara Sunaid bin Daud mengeluarkan pandangan yang ganjil, sebagaimana dinukil oleh Basykuwal dimana ia meriwayatkan dalam tafsirnya dari Waki' dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Aisyah mengatakannya kepada Nabi SAW. Akan tetapi pendapat Sunaid tidak tepat, karena telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Abu Kuraib dari Waki'. Di dalamnya dikatakan, "*Khadijah berkata...*" Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur lain dari Muawiyah bin Hisyam.

Adapun wanita yang disebutkan dalam riwayat Sufyan, yakni yang menggunakan lafazh "Syetanmu" adalah Ummu Jamil Al Aura` binti Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab seperti diriwayatkan oleh Al Hakim melalui jalur Isra`il dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Istri Abu Lahab berkata ketika wahyu tidak turun kepada Nabi SAW beberapa hari, يَا مُحَمَّد مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ

فَلَاكَ، فَنَزَلَتْ وَالضُّحَى (*Wahai Muhammad, aku tidak melihat syetanmu melainkan telah marah kepadamu. Maka, turunlah ayat "Demi waktu Dhuha"*.). Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya). Dalam tafsir Ath-Thabari melalui jalur Al Mufadhdhal bin Shalih dari Al Aswad sehubungan dengan hadits di atas disebutkan, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ قَوْمِهِ (*Seorang wanita dari keluarganya atau dari kaumnya*). Tidak diragukan lagi bahwa Ummu Jamil berasal dari kaum beliau SAW, karena ia berasal dari bani Abdi Manaf. Sementara dalam riwayat Ibnu Asakir dikatakan bahwa ia adalah salah seorang bibi beliau SAW, dan aku pun telah menemukan landasan beliau mengenai hal itu, yakni riwayat yang dikutip oleh Al Firabri (guru Imam Bukhari) dengan lafazh, فَأَتَتْهُ إِحْدَى عَمَّاتِهِ أَوْ بَنَاتُ عَمِّهِ فَقَالَتْ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ وَدَّعَكَ (*Maka beliau didatangi oleh salah seorang bibinya atau salah seorang anak perempuan pamannya dan berkata, "Sungguh aku berharap agar syetanmu telah meninggalkanmu."*).

Catatan

Abu Al Qasim bin Al Warad mempertanyakan kesesuaian hadits Jundab dengan judul bab, lalu sikap beliau diikuti pula oleh Ibnu At-Tin dimana ia berkata, "Masalah Jibril tidak menemui Nabi SAW dalam waktu yang lama tidak tepat disebutkan di tempat ini." Akan tetapi dari penuturan *matan* hadits secara lengkap akan nampak kesesuaian itu. Yang demikian itu karena beliau ingin menyatakan bahwa kedua hadits itu pada dasarnya hanyalah satu disebabkan mempunyai sumber yang sama; meskipun sebabnya berbeda, namun tetap merupakan satu kejadian sebagaimana telah kami terangkan. Pembahasan selanjutnya mengenai hadits Jundab akan diterangkan pada bagian tafsir. Dalam riwayat Qais bin Ar-Rabi' yang telah saya singgung disebutkan, فَلَمْ يُطِقْ الْقِيَامَ وَكَانَ يُحِبُّ التَّهَجُّدَ (*Maka beliau tidak mampu untuk melakukan shalat, padahal beliau sangat suka tahajjud.)*.

5. Anjuran Nabi SAW Terhadap *Qiyamul-Lail* dan Shalat-shalat Sunah, Tanpa Mewajibkannya

وَطَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لَيْلَةً لِلصَّلاَةِ

Nabi SAW pernah mendatangi Fathimah dan Ali di malam hari karena [untuk] shalat.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ.

1126. Dari Ummu Salamah RA bahwa Nabi SAW bangun di suatu malam lalu bersabda, "*Maha Suci Allah, apakah fitnah yang diturunkan malam ini, apakah perbendaharaan yang diturunkan, Siapakah yang membangunkan para pemiliki kamar-kamar? Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat*?."

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْلَةً فَقَالَ: أَلاَ تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾.

1127. Dari Ali bahwa Rasulullah SAW mendatanginya dan Fathimah binti Nabi SAW di suatu malam seraya bersabda, "*Tidakkah kalian berdua melakukan shalat*?" Aku (Ali) berkata, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami di tangan Allah! Apabila Dia hendak

membangunkan kami niscaya Dia akan melakukannya." Maka, Nabi SAW berbalik ketika aku mengatakan hal itu tanpa menanggapi perkataanku sedikitpun. Kemudian aku mendengar beliau ketika berbalik seraya menepuk pahanya mengucapkan, "*Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.*" (Qs. Al Kahfi(18): 54)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا

1128. Dari Aisyah, dia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan padahal ia suka untuk melakukannya, hanya karena khawatir bila amalan itu dikerjakan manusia sehingga difardhukan atas mereka. Rasulullah SAW tidak melakukan shalat sunah Dhuha sedangkan aku mengerjakannya."

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

1129. Dari Aisyah —Ummul Mukminin— RA bahwa Rasulullah SAW shalat suatu malam di masjid, maka manusia pun

shalat mengikuti shalatnya. Kemudian beliau shalat di malam berikutnya dan manusia bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka. Ketika telah pagi, beliau SAW bersabda, "*Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali aku khawatir bila (hal itu) diwajibkan atas kalian, dan yang demikian itu terjadi di bulan Ramadhan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab anjuran Nabi SAW*), yakni terhadap umatnya atau orang-orang yang beriman.

(*Terhadap qiyamul-lail*) Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan, terhadap *qiyamul-lail* dan shalat-shalat sunah tanpa mewajibkannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab ini memuat dua hal; anjuran (untuk melaksanakan shalat malam) dan menafikan kewajiban. Adapun penafian kewajiban terdapat pada hadits Ummu Salamah dan hadits Aisyah, sedangkan hadits Ali adalah untuk menyatakan anjuran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan penafian kewajiban dapat dipahami dari keempat hadits di atas. Sedangkan anjuran melakukan shalat malam dapat dipahami dari kedua hadits Aisyah, yakni perkataannya, كَانَ يَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ (*Beliau biasa meninggalkan suatu amalan padahal beliau menyukainya),* karena sesuatu yang disukai berkonsekuensi dianjurkan untuk dilakukan jika tidak ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu kekhawatiran bila hal itu akan diwajibkan. Adapun hadits Ummu Salamah telah disebutkan dalam pembahasan tentang ilmu.

Ibnu Rasyid mengatakan, seakan-akan Imam Bukhari memahami makna membangunkan dalam hadits di atas adalah

membangunkan untuk shalat malam, bukan sekedar memberitahukan apa yang telah diturunkan pada malam itu. Sebab apabila tujuan membangunkan hanya sekedar untuk pemberitahuan, maka bisa saja hal itu diakhirkan hingga siang hari, karenanya bukan sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Dia juga mengatakan, ada pula kemungkinan bahwa menyaksikan kondisi pembawa berita saat itu memiliki pengaruh yang tidak mungkin didapatkan jika berita tersebut diakhirkan pemberitahuannya. Maka, membangunkan mereka saat itu lebih menyadarkan terhadap apa yang dikabarkan dan lebih menajamkan pendengaran mereka atas nasihat yang diberikan. Ada pula kemungkinan yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan perkataannya "*Qiyamul-lail*" adalah makna yang lebih umum berupa shalat, membaca Al Qur`an, dzikir, mendengarkan nasihat, memikirkan alam semesta dan sebagainya. Sedangkan perkataannya "*dan shalat-shalat sunah*" termasuk gaya bahasa menyebutkan lafazh khusus setelah lafazh yang memiliki makna umum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pandangan beliau terakhir ini berdasarkan riwayat mayoritas perawi sebagaimana yang telah saya jelaskan, bukan berdasarkan riwayat Al Ashili dan Karimah. Apa yang beliau katakan sebagai pemahaman Imam Bukhari di bagian awal perkataannya merupakan pendapat yang dijadikan pegangan, karena telah disebutkan dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri sebagaimana dinukil Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Adab* (Tata Krama) serta para ahli hadits selain beliau sehubungan dengan hadits ini, مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ (*Siapakah yang membangunkan para pemilik kamar-kamar*). Maksud beliau adalah para istrinya, agar mereka melakukan shalat. Maka tampaklah kesesuaian hadits dengan judul bab, yaitu adanya anjuran untuk melakukan shalat malam. Sedangkan penafian kewajiban dapat diambil dari sikap beliau SAW yang tidak mengharuskan mereka untuk melakukannya. Dengan demikian, Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya, yaitu berdalil dengan lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, meski lafazh tersebut tidak tercantum dalam lafazh hadits yang beliau sebutkan.

Lalu pembahasan selanjutnya mengenai hadits Ummu Salamah yang akan disebutkan pada bagian *Al Fitan* (Fitnah-fitnah).

أَلاَ تُصَلِّيَانِ (*Tidakkah kalian berdua melakukan shalat*). Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat keterangan tentang keutamaan shalat malam dan membangunkan istri serta kerabat untuk melaksanakannya." Dalam riwayat Hakim bin Hakim disebutkan, وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُسْمِعْ لَنَا حِسًّا، فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا (*Nabi SAW menemuiku dan Fathimah pada suatu malam lalu membangunkan kami untuk shalat. Kemudian ia balik ke rumahnya dan shalat malam tanpa memperdengarkan pada kami suara sedikitpun. Setelah itu, beliau kembali dan membangunkan kami*). (Al Hadits)

Sehubungan dengan ini, Ath-Thabari berkomentar, "Seandainya bukan karena Nabi SAW mengetahui keutamaan shalat malam, niscaya beliau SAW tidak akan mengganggu putrinya dan putra pamannya pada waktu yang dijadikan Allah SWT untuk istirahat. Akan tetapi beliau SAW memilihkan agar keduanya meraih keutamaan shalat malam daripada bersenang-senang, sebagai bentuk pelaksanaan firman Allah SWT, '*Dan perintahkanlah keluargamu untuk shalat'.*" (Qs. Thaahaa(20): 132)

أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ (*jiwa-jiwa kami di tangan Allah*). Ali mengutip perkataan ini dari firman Allah SWT, "*Allah yang memegang jiwa (orang) ketika matinya.*" (Qs. Az-Zumar(39): 42)

Dalam riwayat Hakim disebutkan, "Ali berkata, فَجَلَسْتُ وَأَنَا اَعْرُكُ عَيْنِي وَأَنَا اَقُوْلُ: وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ (*Aku pun duduk dan menggosok kedua mataku lalu berkata*, "*Demi Allah, kami tidak shalat melainkan apa yang telah dituliskan Allah atas kami. Sesungguhnya jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah.*"). Disini terdapat penetapan *masyi'ah* (kehendak) Allah SWT, dan bahwasanya

seorang hamba tidak melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak-Nya.

يَضْرِبُ فَخِذَهُ (*menepuk pahanya*). Di sini terdapat keterangan bolehnya menepuk paha saat kesal. Ibnu At-Tin berkata, "Beliau SAW tidak menyukai sikap Ali yang berhujjah dengan ayat tersebut, bahkan beliau menginginkan agar Ali menisbatkan kekurangan itu pada dirinya sendiri."

Dalam kalimat ini terdapat keterangan bolehnya mengutip ayat Al Qur`an serta keterangan yang mendukung pendapat bahwa lafazh "manusia" pada ayat di atas berlaku umum, bukan orang kafir saja. Kejadian ini merupakan salah satu keutamaan Ali RA, dimana beliau tidak menyembunyikan perkara yang dapat menurunkan reputasinya, bahkan beliau lebih mengedepankan untuk menyebarkan ilmu daripada menyembunyikannya.

Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, dia berkata, "Hadits ini merupakan dalil bahwa imam tidak boleh bersikap keras dalam memerintahkan perkara-perkara yang sunah, dimana Nabi SAW merasa cukup dengan perkataan Ali RA, '*Jiwa-jiwa kami di tangan Allah*", sebab ini merupakan perkataan yang benar mengenai alasan untuk tidak melakukan perbuatan sunah. Andai perbuatan itu adalah fardhu; tentu Nabi SAW tidak akan menerima alasannya."

Ibnu Baththal melanjutkan, "Adapun perbuatan Nabi SAW yang menepuk pahanya serta membaca ayat tersebut menunjukkan bahwa beliau SAW mengira bahwa apa yang dilakukannya telah memberatkan Ali dan Fathimah, maka beliau SAW pun menyesal telah membangunkan mereka." Namun perkataan ini kurang jelas, dan apa yang telah disebutkan terdahulu adalah lebih baik.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang tepat adalah beliau SAW menepuk pahanya karena takjub dengan ketangkasan Ali dalam menjawabnya, serta ekspresi rasa tidak setuju beliau SAW terhadap landasan argumentas yang dikemukan oleh Ali. *Wallahu A'lam.*

Adapun hadits Aisyah di bagian awal mencakup dua hadits:

Pertama, meninggalkan suatu amalan karena khawatir akan difardhukan.

Kedua, keterangan mengenai shalat Dhuha. Pembahasan masalah ini akan diterangkan pada bab "Orang yang Tidak Melakukan Shalat Dhuha".

صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ (*suatu malam Nabi shalat di masjid*). Telah disebutkan sebelum pembahasan tentang sifat shalat melalui riwayat Amrah dari Aisyah bahwa beliau SAW shalat di kamarnya. Namun yang dimaksud bukanlah rumahnya, tapi tikar yang biasa beliau gunakan sebagai pembatas pada malam hari di masjid, yang letaknya di depan kamar Aisyah. Lalu pada siang hari beliau SAW menggunakan tikar tersebut sebagai alas tempat duduknya. Hal ini telah dinyatakan secara jelas melalui jalur Sa'id Al Maqburi, dari Abu Salamah, dari Aisyah. Imam Bukhari juga menukil hadits yang dimaksud pada pembahasan tentang *Libas* (pakaian) dengan lafazh, كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ (*Beliau biasa membuat kamar dari tikar pada malam hari, lalu shalat dari balik pembatas tersebut, dan beliau SAW membentangkan tikar itu di siang hari kemudian duduk di atasnya*). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah, dari Aisyah disebutkan, فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيْرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ (*Beliau memerintahkanku untuk membuatkan untuknya kamar yang terdiri dari tikar di depan pintu kamarku, maka aku pun melakukannya, kemudian beliau SAW keluar*) dan Aisyah menyebutkan hadits ini selengkapnya.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa makna "membuat kamar" adalah membatasi tempat tertentu di masjid dengan tikar yang dapat menutupi dirinya agar ia shalat di dalamnya tanpa ada yang lewat di hadapannya, untuk lebih menambah rasa khusyu'. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi oleh Al Karmani dengan menyatakan bahwa

lafazh hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa kamar itu terletak di masjid. Dia mengatakan, seandainya benar demikian niscaya beliau SAW telah meninggalkan perbuatan lebih utama yang diperintahkannya kepada manusia, yakni dalam sabdanya, "*Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu.*" Kemudian Al Karmani menjawab pernyataannya ini dengan mengatakan bahwa apabila terbukti kamar itu berada di masjid, maka tempat yang telah dibuat kamar itu hukumnya berubah menjadi rumah. Namun, yang demikian itu khusus berlaku bagi Nabi SAW. Atau shalat sunah itu lebih utama bila dilakukan di rumah karena umumnya tidak dibarengi dengan rasa riya`; sementara Nabi SAW jauh dari sikap riya` baik di rumah maupun di tempat lainnya.

ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (*kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat*). Demikian yang diriwayatkan oleh Malik disertai keraguan. Dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab seperti disebutkan dalam pembahasan tentang "Shalat Jum'at", فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا (*Maka beberapa orang laki-laki shalat mengikuti shalatnya, dan ketika pagi hari mereka pun menceritakannya*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Yunus dari Ibnu Syihab, يَتَحَدَّثُوْنَ بِذَلِكَ (*Mereka menceritakan tentang kejadian itu*). Senada dengan ini riwayat Amrah dari Aisyah, yang telah disebutkan terdahulu pada bagian "Sifat Shalat". Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab disebutkan, فَلَمَّا أَصْبَحَ تَحَدَّثُوْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ (*Ketika pagi, mereka pun bercerita bahwa Nabi SAW shalat di masjid pada pertengahan malam, maka berkumpullah manusia lebih banyak dari sebelumnya*). Lalu Yunus menambahkan, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلُّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُوْنَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلُّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا

كَانَتِ اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ (*Nabi SAW keluar pada malam kedua dan mereka pun shalat bersamanya. Di pagi harinya, manusia menyebut-nyebut hal itu. Maka, orang yang hadir di masjid bertambah banyak pada malam ketiga. Nabi SAW keluar, lalu mereka pun shalat mengikuti shalatnya. Hingga pada malam keempat, masjid tidak mampu lagi menampung orang-orang yang hadir*). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, حَتَّى كَانَ الْمَسْجِدُ يَعْجِزُ عَنْ أَهْلِهِ (*Hingga akhirnya masjid tidak mampu menampung orang-orang yang hadir*). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab disebutkan, اِمْتَلأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى اغْتَصَّ بِأَهْلِهِ (*Masjid pun penuh hingga sesak oleh orang-orang yang hadir*). Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui Sufyan bin Husain dengan lafazh, فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ (*Ketika pada malam keempat, masjid sesak oleh orang-orang yang hadir*).

فَلَمْ يَخْرُجْ (*Namun beliau tidak keluar*). Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij, حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا مِنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ: الصَّلاَةَ (*Hingga aku mendengar manusia di antara mereka berkata, "Shalat!"*). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, فَقَالُوْا: مَا شَأْنُهُ (*Mereka berkata, "Ada apa dengan beliau."*). Sedangkan dalam hadits Zaid bin Tsabit seperti akan disebutkan nanti dalam pembahasan tentang *Al I'thisham* (berpegang teguh kepada ajaran agama), فَفَقَدُوْا صَوْتَهُ وَظَنُّوْا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ (*Mereka kehilangan suaranya dan mereka mengira beliau telah tidur, maka sebagian mereka berdehem-dehem agar Nabi SAW keluar menemui mereka*). Kemudian di bagian pembahasan tentang *Adab* (tata krama) disebutkan, فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ (*Maka mereka mengeraskan suara serta berjejal di depan pintu*).

فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ (*Ketika telah pagi, beliau bersabda, "Aku telah melihat (mengetahui) apa yang kalian*

lakukan.") Dalam riwayat Uqail disebutkan, فَلَمَّا قَضَى صَلاَةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ (*Ketika selesai shalat fajar, beliau menghadap manusia dan bersyahadat kemudian bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya tidak tersembunyi bagiku keadaan kalian."*). Dalam riwayat Yunus dan Ibnu Juraij disebutkan, لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ (*Tidak tersembunyi bagiku urusan kalian."*). Lalu dalam riwayat Abu Salamah diberi tambahan, اِكْلَفُوْا مَنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ (*Lakukanlah di antara amalan ini apa yang kalian mampu*). Sementara dalam riwayat Ma'mar dikatakan bahwa yang menanyakan kepada Nabi SAW pada pagi hari itu adalah Umar bin Khaththab.

Saya tidak menemukan dalam satu pun jalur periwayatan hadits ini keterangan tentang jumlah shalat beliau pada malam-malam tersebut. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata, صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ "*Rasulullah SAW shalat mengimami kami di bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat kemudian beliau shalat Witir. Ketika malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid disertai harapan agar beliau SAW keluar menemui kami, hingga datang waktu pagi. Kemudian kami masuk dan berkata, "Wahai Rasulullah...*" (Al Hadits).

Apabila kisah ini masih dalam satu peristiwa dengan kisah sebelumnya, maka ada kemungkinan Jabir termasuk orang yang datang pada malam ketiga. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan apa yang terjadi selama dua malam itu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Anas, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ بِنَا تَجَوَّزَ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ (*Biasanya Rasulullah SAW shalat di bulan Ramadhan, maka aku datang dan berdiri di sampingnya. Lalu datang orang lain dan turut shalat hingga mencapai jumlah yang*

cukup banyak. Ketika beliau SAW merasakan hal itu, beliau meringkas shalatnya kemudian masuk ke tempat peristirahatannya). Namun, nampaknya ini adalah peristiwa yang lain dan berbeda dengan peristiwa di atas.

إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ (*melainkan aku khawatir akan diwajibkan atas kalian*). Secara lahiriah hal ini menyatakan bahwa perbuatan beliau SAW yang tidak keluar menemui para sahabatnya disebabkan kekhawatiran tersebut, bukan karena kondisi masjid yang telah penuh sesak oleh orang-orang yang shalat.

أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ (*akan diwajibkan atas kalian*). Dalam riwayat Uqail dan Ibnu Juraij disebutkan, فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا (*lalu kalian tidak mampu melakukannya*), sementara dalam riwayat Yunus disebutkan, وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا (*Akan tetapi aku khawatir shalat malam akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu melakukannya*). Demikian pula dalam riwayat Abu Salamah yang disebutkan sebelum pembahasan tentang sifat shalat, خَشِيْتُ اَنْ تَكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ (*Aku khawatir akan diwajibkan shalat malam atas kalian*). Kalimat "*Kalian tidak mampu melakukannya*", yakni terasa berat atas kalian hingga kalian meninggalkannya, padahal kalian masih mampu melakukannya.

Makna lahiriah hadits tersebut adalah, bahwa Nabi SAW memprediksi akan diwajibkannya shalat malam secara berjamaah karena dilaksanakan terus-menerus, namun pendapat ini mengandung kemusykilan. Sebagian pengikut madzhab Maliki menjadikan hal ini sebagai landasan kaidah mereka yang mengatakan; apabila seseorang telah memulai suatu amalan, maka ia wajib menyelesaikannya. Hanya saja sikap ini perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian Al Muhib Ath-Thabari menjawab permasalahan ini dengan mengatakan; ada kemungkinan Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa jika engkau melakukan shalat ini terus-menerus bersama mereka, niscaya Aku

akan mewajibkannya kepada mereka. Maka, beliau menyukai keringanan bagi umatnya, sehingga tidak melaksanakannya terus-menerus. Beliau berkata pula, "Ada kemungkinan hal itu terbersit dalam hatinya, sebagaimana halnya ibadah yang beliau lakukan secara terus-menerus lalu Allah mewajibkannya."

Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau SAW khawatir jika salah seorang di antara umat ini akan mengira bahwa shalat malam itu adalah wajib, disebabkan Nabi SAW melakukannya terus-menerus. Ini adalah pendapat Al Qurthubi, dia mengatakan, "Sabda beliau SAW '*Diwajibkan atas kalian*', yakni kalian mengira hal itu adalah fardhu, maka ia pun menjadi wajib dengan sebab dugaan kalian itu. Sebagaimana halnya apabila seorang mujtahid menduga halal atau haramnya sesuatu, maka ia wajib mengamalkan sesuatu berdasarkan dugaannya itu." Lalu Al Qurthubi berkata, "Ada pula yang mengatakan bahwa apabila Nabi SAW melakukan suatu perbuatan (kebaikan) secara terus-menerus dan manusia mengikutinya, niscaya akan diwajibkan atas mereka." Akan tetapi pernyataan pada bagian akhir ini cukup jelas kelemahannya, karena Nabi SAW telah melakukan shalat sunah rawatib terus-menerus lalu diikuti oleh para sahabatnya, namun hal itu tidak diwajibkannya (kepada umatnya).

Ibnu Baththal berkata, "Ada kemungkinan perkataan itu beliau ucapkan karena *qiyamul-lail* (shalat malam) adalah wajib baginya dan tidak wajib bagi umatnya, maka beliau SAW khawatir apabila keluar dan para sahabat shalat terus-menerus bersamanya niscaya Allah akan menyamakan hukum bagi umatnya dengan beliau SAW, karena hukum asal dalam syariat tidak membedakan antara Nabi SAW dengan umatnya dalam hal ibadah."

Dia berkata pula, "Ada kemungkinan beliau SAW khawatir apabila mereka melakukannya terus-menerus, niscaya mereka tidak mampu sehingga mereka berbuat maksiat karena tidak mengikuti beliau SAW."

Kemudian Al Khaththabi mempertanyakan sebab yang melandasi kekhawatiran itu, padahal telah disebutkan dalam hadits Isra` bahwa Allah telah berfirman, هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُوْنَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (*Dia lima dan dia adalah lima puluh, tidak ada pergantian perkataan [ketetapan] di hadirat-Ku*). Apabila telah ada jaminan tidak adanya penggantian, mengapa mesti ada kekhawatiran akan adanya penambahan? Pernyataan Al Khaththabi ini menolak semua pendapat yang telah disebutkan. Lalu Al Khaththabi menjawab persoalan ini, bahwa sesungguhnya shalat malam itu wajib bagi beliau SAW, dan perbuatan-perbuatan beliau yang bermuatan hukum syar'i wajib bagi umat untuk diikuti (maksudnya dalam hal ini adalah perbuatan yang terus menerus). Dari sini beliau SAW memilih untuk tidak keluar agar hal itu tidak masuk dalam kategori wajib ditinjau dari perintah untuk mengikuti Nabi SAW, bukan dari sisi penetapan kewajiban baru. Hal ini sama seperti seseorang yang mewajibkan kepada dirinya shalat nadzar, maka shalat itu menjadi wajib baginya. Hal ini tidak berkonsekuensi adanya penambahan kewajiban dalam syariat.

Al Khaththabi juga mengatakan bahwa masih ada kemungkinan lain, yaitu sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan lima puluh kali shalat, kemudian Dia menggugurkan sebagian besarnya sebab syafaat Nabi SAW. Apabila umat telah kembali melakukan apa yang telah dimohonkan keringanan oleh Nabi SAW atas mereka, maka bukanlah perkara yang perlu diingkari bila Allah menetapkannya sebagai kewajiban atas mereka. Hal ini seperti sebagian orang yang menetapkan praktik kerahiban, lalu Allah SWT mencela kekurangan mereka dalam melakukannya. Allah SWT berfirman, "*Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.*" (Qs. Al Hadiid(57): 27) Nabi SAW khawatir bila keadaan mereka akan sama dengan keadaan orang-orang itu, maka beliau menghentikan amalannya sebagai rasa sayang atas umatnya.

Kedua jawaban yang dikemukakan oleh Al Khaththabi ini telah diterima oleh sejumlah pensyarah *Shahih Bukhari* seperti Ibnu Al Jauzi. Pendapat ini sendiri dibangun atas dasar shalat malam

merupakan kewajiban bagi Nabi SAW dan kewajiban mengikuti beliau. Padahal, kedua masalah ini masih diperselisihkan.

Selanjutnya Al Karmani memberi jawaban yang lain, yaitu sesungguhnya hadits Isra` mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT "*Keputusan di hadirat-Ku tidak dapat diubah.*" (Qs. Qaaf(50): 29) adalah jaminan tidak adanya pengurangan dari lima kali (waktu) shalat, namun tidak berhubungan dengan masalah penambahan. Akan tetapi pelipatgandaan dalam firman-Nya "*Dia lima dan dia adalah lima puluh*" mengindikasikan pula tidak adanya penambahan, karena penggandaan tidak boleh kurang dari sepersepuluh.

Sebagian ulama menolak pertanyaan ini dimana saat itu merupakan waktu yang memungkinkan terjadinya *nasakh* (penghapusan hukum) sehingga tidak ada halangan adanya kekhawatiran tersebut. Akan tetapi perkataan mereka ini juga kurang tepat, karena firman-Nya "*Keputusan di hadirat-Ku tidak dapat diubah*" adalah bentuk berita (khabar), sementara *nasakh* tidak termasuk berita. Tentu saja indikasi kalimat seperti itu tidak sama dengan kalimat "Puasalah kalian sepanjang masa", karena dalam kalimat seperti ini boleh terjadi *nasakh* (penghapusan hukum).

Allah SWT telah membukakan tiga jawaban lain; ***pertama***, kemungkinan yang dikhawatirkan adalah ditetapkannya kewajiban *qiyamul-lail* (shalat malam), dalam arti menjadikan tahajjud di masjid secara berjamaah sebagai syarat sahnya shalat sunah di malam hari. Kemungkinan ini diindikasikan oleh sabda beliau SAW dalam hadits Zaid bin Tsabit, حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ (*Hingga aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Seandainya diwajibkan, niscaya kalian tidak akan melakukannya, maka shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian*). Beliau SAW melarang mereka berkumpul di masjid adalah sebagai rasa kasih sayang atas mereka bila hal itu dijadikan sebagai syarat. Di sisi lain, beliau mengizinkan mereka untuk melakukan shalat malam terus-

menerus di rumah masing-masing, disertai jaminan bahwa hal itu tidak akan diwajibkan. ***Kedua***, kemungkinan kekhawatiran di sini dalam konteks bahwa shalat malam dijadikan sebagai fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain, sehingga kewajiban itu bukan tambahan atas shalat fardhu yang lima waktu. Bahkan ini sama seperti pandangan sebagian orang sehubungan dengan hukum shalat Id dan sepertinya. ***Ketiga***, kemungkinan yang dikhawatirkan adalah diwajibkannya qiyam Ramadhan (shalat malam di bulan Ramadhan) secara khusus, dimana telah disebutkan pada hadits di bab ini bahwa hal itu terjadi di bulan Ramadhan. Sementara dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, خَشِيْتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ (*Aku khawatir bila diwajibkan atas kalian shalat malam di bulan ini*). Dengan demikian, persoalannya menjadi jelas, karena shalat malam di bulan Ramadhan tidak terulang setiap hari sepanjang tahun, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kewajiban tambahan atas shalat fardhu yang lima waktu. Namun menurut pendapat saya, bahwa jawaban paling tepat di antara ketiga jawaban ini adalah yang pertama, dan hanya Allah SWT yang lebih mengetahui mana benar.

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits bab ini terdapat sejumlah pelajaran –selain yang telah disebutkan– di antaranya:

1. Disukainya shalat malam —khususnya di bulan Ramadhan— secara berjamaah, karena kekhawatiran yang disebutkan tidak ada lagi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena itu, maka Umar bin Khaththab mengumpulkan orang-orang untuk shalat dengan diimami Ubay bin Ka'ab, sebagaimana yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang puasa.

2. Bolehnya lari dari takdir Allah SWT menuju takdir Allah SWT yang lain, seperti yang dikatakan Al Muhallab.

3. Seorang yang terpandang apabila melakukan suatu perbuatan yang berbeda dengan kebiasaannya, maka hendaknya ia menyebutkan alasan, hukum dan hikmahnya.

4. Hadits ini juga menerangkan sikap zuhud Nabi SAW terhadap dunia, merasa cukup dengan yang sedikit, serta rasa sayang kepada umatnya.

5. Hadits ini menjadi dalil tentang meninggalkan sebagian maslahat karena khawatir akan menimbulkan kerusakan serta mendahulukan maslahat yang lebih penting di antara dua maslahat yang ada.

6. Juga merupakan dalil bolehnya bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. Tapi pendapat ini masih harus ditinjau kembali,[1] karena dalam hadits di atas tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW tidak berniat menjadi imam, dan masalah niat tidak mungkin diketahui hanya dengan dugaan.

7. Tidak ada adzan dan qamat dalam shalat-shalat sunah meski pun dilakukan secara berjamaah.

6. Shalat Nabi SAW di Malam Hari

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ

Aisyah RA berkata, "Beliau SAW shalat hingga kedua kakinya bengkak."

---

[1] Pendapat ini tidak tepat, yang benar adalah boleh bermakmum kepada seseorang yang tidak berniat untuk menjadi imam berdasarkan makna lahiriah hadits di atas. Juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas ketika shalat bersama Nabi SAW pada malam beliau menginap di rumah bibinya, Maimunah. Demikian pula hadits-hadits lain yang disebutkan sehubungan dengan persoalan ini. Tidak ada perbedaan antara fardhu dan sunah, karena asal hukumnya adalah menyamakan antara keduanya kecuali apa yang disebutkan oleh dalil secara spesifik, sementara hal itu tidak ada di tempat ini sepanjang pengetahuan saya. *Wallahu a'lam.*

عَنْ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ: فَيَقُوْلُ: أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

1130. Dari Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Al Mughirah RA berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW biasa berdiri –atau shalat– hingga kedua kakinya atau kedua betisnya bengkak. Dikatakan kepadanya maka beliau bersabda, '*Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur'*."

Keterangan Hadits:

Ziyad yang dimaksud adalah Ziyad bin Alaqah. Imam Bukhari mengutip hadits ini dalam pembahasan tentang *Ar-Raqa`iq* (kelembutan hati) dengan *sanad*, "Diriwayatkan dari Khallad bin Yahya dari Mis'ar, bahwa Ziyad bin Alaqah telah menceritakan kepada kami."

قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ (*kedua kakinya atau kedua betisnya*). Dalam riwayat Khallad disebutkan "Kedua kakinya", tanpa ada unsur keraguan.

فَيُقَالُ لَهُ (*dikatakan kepadanya*) Kalimat yang diucapkan tidak disebutkan, begitu juga nama orang yang mengucapkannya. Dalam tafsir *Al Fath* disebutkan, "Dikatakan kepada beliau, قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (*Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian*)". Sedangkan dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, فَقِيْلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا (*Dikatakan kepadanya. "Apakah Anda membebani diri dengan hal ini?"*). Lalu dalam hadits Aisyah dikatakan, فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ (*Aisyah berkata kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah, sementara Allah telah memberi ampunan*

untukmu?"). Dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh Al Bazzar disebutkan, فَقِيْلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللهِ أَنْ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ (*Dikatakan kepadanya, "Engkau melakukan hal ini sementara telah datang kepadamu (berita) dari Allah bahwa Dia telah memberi ampunan untukmu."*).

أَفَلاَ أَكُوْنُ (*tidakkan aku ingin menjadi*) Dalam hadits Aisyah, أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ اَكُوْنَ (*Tidakkah aku senang menjadi [hamba yang bersyukur]*). Lalu dalam hadits ini terdapat tambahan, فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا (*Ketika beliau SAW menjadi gemuk, maka beliau shalat dengan duduk*). Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, seharusnya kalimat itu berbunyi, "Jika aku meninggalkan tahajjudku maka aku tidak menjadi hamba yang bersyukur". Maknanya adalah, bahwa ampunan itu disebabkan oleh keberadaan tahajjud sebagai kesyukuran, maka bagaimana aku meninggalkannya.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seseorang boleh memilih ibadah yang berat, meski berdampak buruk bagi badannya. Karena apabila Nabi SAW melakukan hal itu padahal beliau telah mengetahui bahwa dosanya akan diampuni, lalu bagaimana dengan seseorang yang belum tahu akhir hidupnya, terlebih lagi mereka yang belum ada jaminan bahwa ia bukan penghuni neraka."

Akan tetapi, hal ini harus dipahami jika tidak menimbulkan kebosanan, karena keadaan Nabi SAW adalah paling sempurna sehingga beliau SAW tidak merasa bosan dalam beribadah kepada Tuhannya meski hal itu menimbulkan dampak buruk bagi dirinya. Bahkan telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa beliau SAW bersabda, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ (*Dan dijadikan kesenangan di dalam shalat*). Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa`i dari hadits Anas. Jika selain beliau SAW khawatir akan merasa bosan, maka tidak selayaknya untuk memaksakan diri, dalam konteks inilah dipahami sabda beliau SAW, خُذُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا

(*Ambillah (kerjakan) amalan yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kamu merasa bosan).*"

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang adanya syariat shalat sebagai bentuk kesyukuran, dan syukur itu dapat diwujudkan dengan perbuatan sebagaimana dapat diwujudkan dengan ucapan, seperti firman Allah, "*Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah)*" (Qs. Saba` [34]: 13)

Imam Al Qurthubi mengatakan, orang yang bertanya mengira bahwa beliau SAW beribadah dengan susah payah kepada Allah SWT karena rasa takut akan dosa serta memohon ampunan dan rahmat-Nya, sementara orang yang dijamin telah diampuni tidak lagi membutuhkan hal-hal tersebut. Maka, Nabi SAW memberitahukan kepada mereka sebab lain yang mendorong seseorang untuk beribadah, yaitu sebagai bentuk rasa syukur atas ampunan serta nikmat yang diterima.

Syukur adalah mengakui nikmat serta berkhidmat kepada pemberi nikmat. Untuk itu Allah SWT berfirman, "*Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.*" (Qs. Saba` [34]: 13)

Dalam hadits di atas terdapat keterangan mengenai ijtihad Nabi SAW dalam beribadah dan rasa takut terhadap Tuhannya.

Para ulama mengatakan, bahwa para nabi sangat takut kepada Allah, karena mereka mengetahui keagungan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka, dimana nikmat itu didapatkan tanpa suatu imbalan. Maka mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk beribadah kepada-Nya agar dapat memenuhi sebagian rasa syukur kepada-Nya, disertai kesadaran bahwa hak-hak Allah SWT tidak mungkin dipenuhi para hamba-Nya.

Catatan

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari menukil hadits di atas untuk mengingatkan bahwa hukum shalat sepanjang malam tidak makruh, dan hadits tersebut tidak bertentangan dengan

hadits-hadits yang memuat versi yang berbeda. Kedua versi itu dapat dipadukan bahwa Nabi SAW tidak terus-menerus melakukan shalat sepanjang malam, bahkan beliau SAW biasa shalat dan tidur, sebagaimana yang beliau atau Aisyah ceritakan. Adapun perbedaan tentang kewajiban *qiyamul-lail* (shalat malam) akan dibahas dalam bab "Ikatan Syetan", *insya Allah*.

7. Orang yang Tidur Menjelang Fajar (Subuh)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ. وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

1131. Dari Abdullah bin Amr bin Ash RA bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Shalat yang paling disukai Allah SWT adalah shalatnya Nabi Dawud alaihissalaam, dan puasa yang paling disukai oleh Allah SWT adalah puasanya Nabi Dawud. Beliau biasa tidur seperdua malam dan shalat sepertiganya, kemudian tidur lagi seperenamnya. Dan beliau berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari.*"

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ. قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.

1132. Dari Masruq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, 'Apakah amalan yang paling disukai Nabi SAW?' Aisyah berkata, "Yang terus-menerus." Aku berkata, 'Kapan beliau biasa shalat?' Aisyah berkata, 'Beliau shalat ketika mendengar suara [ayam berkokok]."

Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats, dia berkata, "Apabila mendengar suara (ayam berkokok), beliau bangun dan shalat."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1133. Dari Aisyah, dia berkata, "Tidaklah beliau ketika menjelang fajar di sampingku melainkan dalam keadaan tidur." Maksudnya, Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ (*Shalat yang paling disukai Allah adalah shalat (Nabi) Dawud*) Al Muhallab berkata, "Nabi Dawud *alaihissalam* membiasakan dirinya tidur di awal malam lalu bangun pada saat dimana Allah SWT menyerukan, '*Adakah yang meminta, maka Aku memberi permintaannya*'. Kemudian beliau tidur lagi pada malam yang tersisa untuk beristirahat dari rasa lelah karena shalat, dan inilah tidur menjelang fajar seperti yang dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari. Cara ini lebih disukai karena lebih mencerminkan sikap mengasihani diri, karena khawatir akan merasa jenuh.

Sementara beliau SAW telah bersabda, '*Sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kamu merasa bosan.*' Allah ingin memberikan karunia terus-menerus serta kebaikan yang tidak pernah putus."

Cara seperti itu dikatakan lebih mencerminkan sikap sayang terhadap diri-sendiri disebabkan tidur setelah melakukan shalat dapat mengistirahatkan badan, atau menghilangkan dampak buruk akibat tidak tidur malam dan kelesuan. Hal ini berbeda dengan tidak tidur sampai subuh. Di samping itu, terdapat faidah lain, yakni menghadapi shalat Subuh serta dzikir-dzikir siang dengan penuh semangat. Perbuatan ini lebih terhindar dari sikap riya`, sebab seseorang yang tidur di akhir malam akan bangun di pagi hari dengan muka yang berseri dan badan yang segar, sehingga lebih memungkinkan untuk menyembunyikan amalan yang telah dilakukan pada malam hari. Inilah hikmah yang disinyalir oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Telah dinukil bahwa makna sabda Rasulullah "*Shalat yang paling disukai*", adalah orang-orang yang kondisinya sama seperti orang yang berbicara dengan Nabi SAW saat itu, yakni mereka yang merasa berat bangun malam.

Sebaiknya hadits tersebut dipahami sebagaimana makna lahiriah dan keumumannya. Apabila terjadi kontradiksi antara maslahat dan *mafsadat* (kerusakan atau efek negatif), dan pengaruh setiap salah satu dari keduanya (anjuran maupun larangan) yang tidak dapat kita ketahui secara pasti, maka cara yang baik adalah menyerahkan persoalan kepada pembuat syariat, lalu memahaminya sebagaimana makna yang diindikasikan oleh lafazh tersebut. *Wallahu a'lam*.

Catatan

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa apa yang disebutkan di atas apabila dipahami sebagaimana makna lahiriahnya maka ia berlaku bagi seluruh umat. Sedangkan Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan shalat (ibadah) pada sebagian besar waktu malam. Allah SWT berfirman, "*Hai orang yang berselimut*

(Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya)." (Qs. Al Muzzammil [73]: 1-2)

Namun pernyataan ini memiliki kejanggalan, sebab perintah tersebut telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) seperti yang akan dijelaskan. Dalam hadits Ibnu Abbas telah disebutkan, فَلَمَّا كَانَ نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ (*Ketika pertengahan malam, atau sedikit sebelumnya maupun sedikit sesudahnya*).

وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ (*dan puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud*) Pembahasan mengenai hal ini sama seperti pembahasan terdahulu tentang shalat, dan penjelasan yang lebih mendetail akan disebutkan pada pembahasan tentang *shiyam* (puasa).

كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ... (*Beliau tidur seperdua malam...* dan seterusnya). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar seperti dalam riwayat Muslim disebutkan, كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ (*Beliau biasa tidur separuh malam, kemudian shalat sepertiga malam setelah berlalu separuhnya*). Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Amr bin Dinar, apakah Amr bin Aus yang mengatakan, 'Kemudian shalat sepertiga malam?' Beliau menjawab, 'Benar!'"

Secara lahiriah, penetapan bahwa beliau SAW shalat sepertiga malam adalah penafsiran dari perawi. Dengan demikian, pada riwayat pertama terdapat *idraj* (kalimat perawi yang disisipkan dalam hadits). Namun ada kemungkinan pula bahwa Amr bin Aus menyebutkan hal itu melalui *sanad*-nya, sehingga tidak terjadi *idraj*. Dalam riwayat Ibnu Juraij terdapat faidah disebutkannya kejadian tersebut secara berurutan dengan lafazh ثُمَّ (*kemudian*) sebagai dalil yang membantah pendapat bahwa apabila seseorang tidur seperenam malam yang pertama, lalu shalat sepertiganya, kemudian tidur pada seperdua malam terakhir, maka ia telah melakukan Sunnah Nabi.

Catatan

Ibnu Rasyid berkata, "Secara lahiriah konteks hadits Abdullah bin Amr sesuai dengan judul bab, tetapi bukan merupakan nash dalam masalah tersebut. Maka Imam Bukhari menjelaskannya dengan hadits ketiga, yakni perkataan Aisyah, '*Tidaklah beliau ketika menjelang waktu fajar di sisiku melainkan dalam keadaan tidur*'."

Dalam *Musnad Ath-Thayalisi* sehubungan dengan hadits ini disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan suara adalah kokok ayam, karena biasanya ayam jantan berkokok pada tengah malam. Demikian yang dikatakan Muhammad bin Nashir. Untuk itu Ibnu At-Tin berkata, "Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas '*Tengah malam atau sedikit sebelumnya maupun sedikit sesudahnya*'." Namun Ibnu Baththal mengatakan, bahwa ayam jantan biasa berkokok pada sepertiga malam. Sedangkan Nabi Dawud *alaihissalam* sengaja memilih waktu dimana Allah SWT berseru "*Adakah yang meminta...*", demikian yang dikatakan Ibnu Baththal.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran melakukan amalan secara berkesinambungan meski hanya sedikit.
2. Bersikap pertengahan dalam ibadah dan tidak berlebihan, sebab yang demikian itu lebih menumbuhkan semangat dan melapangkan hati.

Catatan

Ibnu At-Tin mengatakan, "Perkataan Aisyah '*Melainkan dalam keadaan tidur*', yakni tidur miring, karena beliau mengatakan pada hadits lain, '*Apabila aku terjaga, maka beliau mengajakku berbicara. Namun bila tidak, maka beliau pun tidur miring*'." Perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu Rasyid dengan mengatakan bahwa takwil seperti itu tidak diperlukan, karena konteks hadits sangat jelas menunjukkan

tidur yang sesungguhnya, dan juga menunjukkan bahwa hal itu dilakukan terus-menerus. Adapun apabila pada sebagian keadaan beliau tidak tidur, itu tidak berarti hadits di atas harus ditakwilkan demikian. Sehingga persoalan tersebut memiliki dua kemungkinan; ***pertama***, memahami lafazh 'tidur' sebagai makna majaz (kiasan), ***kedua***, umumnya beliau SAW tidur pada saat tersebut, meski pada sebagian waktu tidak demikian. Kemungkinan kedua ini nampaknya lebih tepat dan menjadi kecenderungan Imam Bukhari, sebab beliau memberi judul bab dengan perkataannya "Orang yang Tidur Menjelang Fajar". Kemudian beliau menyebutkan sesudahnya bab "Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur". Di sini Imam Bukhari mensinyalir bahwa bulan Ramadhan dikecualikan dari bulan-bulan lainnya. Seakan-akan kebiasaan Beliau SAW menjelang fajar kecuali pada bulan Ramadhan, karena beliau menyibukkan diri dengan makan sahur pada akhir malam, kemudian keluar untuk melakukan shalat Subuh.

Ibnu Baththal mengatakan bahwa Nabi SAW biasa tidur menjelang fajar selain dibulan Ramadhan.

8. Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur Sampai Shalat Subuh

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

1134. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA bahwasanya Nabi SAW dan Zaid bin Tsabit makan sahur. Ketika keduanya selesai, Nabi SAW berdiri untuk shalat lalu melakukan shalat. Kami berkata kepada Anas, "Berapa lama antara selesainya makan sahur dengan masuknya mereka dalam shalat?" Anas berkata, "Sama seperti waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membaca lima puluh ayat."

Keterangan Hadits:

فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى (*dan ketika keduanya selesai, beliau berdiri untuk shalat lalu melakukan shalat*). Hal ini sangat jelas menunjukkan judul bab. Shalat yang dimaksud adalah shalat Subuh, sedangkan yang sebelumnya adalah shalat (sunah) Fajar, sebagaimana yang telah dijelaskan. Pembahasan selanjutnya mengenai faidah hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *shiyam* (puasa).

9. Lama Berdiri Dalam Shalat Malam

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1135. Dari Abu Wa`il, dari Abdullah RA, dia berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi SAW pada suatu malam, beliau tetap saja berdiri hingga aku ingin melakukan perbuatan yang buruk." Kami berkata, "Apakah yang akan kamu lakukan?" Dia menjawab, "Aku ingin duduk dan membiarkan Nabi SAW (berdiri)."

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

1136. Dari Hudzaifah RA bahwa Nabi SAW apabila berdiri untuk shalat Tahajjud di malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak.

Keterangan Hadits:

(*Lama berdiri pada shalat malam*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi sedangkan dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, "Lamanya Shalat Malam". Hadits yang disebutkan di sini sesuai dengan judul bab ini, dimana hadits itu menerangkan pelaksanaan shalat yang sangat lama, dan bukan sekedar menerangkan lamanya berdiri. Hanya saja lama pelaksanaan shalat berkonsekuensi lamanya waktu berdiri, sebab selain berdiri —misalnya ruku'— tidak lebih lama dari berdiri sebagaimana yang diketahui dari apa yang dilakukan Nabi SAW. Dalam hadits tentang gerhana disebutkan, فَرَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ (*Beliau ruku' hampir sama dengan lamanya berdiri*). Hal serupa juga disebutkan dalam hadits Hudzaifah yang akan saya sebutkan. Lalu dalam hadits Aisyah dikatakan bahwa lama sujud yang dilakukan hampir sama dengan lama membaca lima puluh ayat, sementara pada selain riwayat ini disebutkan bahwa beliau SAW membaca pada saat berdiri lebih banyak daripada itu.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa Nabi SAW memilih untuk memperpanjang shalat malam. Ibnu Mas'ud adalah seorang yang kuat dan senantiasa mengikuti Nabi SAW. Tidaklah terbetik dalam dirinya keinginan untuk duduk, melainkan karena panjangnya shalat tersebut melebihi kebiasaan yang beliau lakukan.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ (*Shalat paling utama adalah yang lama berdiri [qunut]).* Hadits ini dijadikan dalil tentang lamanya berdiri saat shalat. Akan tetapi ada kemungkinan yang dimaksud dengan lafazh "qunut" pada hadits Jabir adalah khusyu'.

Sementara itu, sejumlah sahabat dan lainnya berpendapat bahwa banyaknya ruku' dan sujud itu lebih utama. Maka Imam Muslim menukil sebuah riwayat yang berbunyi, أَفْضَلُ الأَعْمَالِ كَثْرَةُ السُّجُوْدِ (*Amalan paling utama adalah sujud yang banyak*). Akan tetapi yang lebih tepat bahwa hal itu berbeda sesuai individu.

Hadits di atas juga menyatakan bahwa menyelisihi gerakan imam termasuk perbuatan yang buruk. Di samping itu, terdapat keterangan tentang faidah mengetahui keadaan para sahabat, sebab para murid Ibnu Mas'ud tidak memahami makna perkataannya "*Aku ingin melakukan perbuatan yang buruk*" hingga mereka bertanya kepadanya. Lalu Ibnu Mas'ud tidak mengingkari sikap mereka itu.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa beliau shalat bersama Nabi SAW di suatu malam. Saat itu Nabi SAW membaca surah Al Baqarah, Aali Imraan dan An-Nisaa` dalam satu rakaat. Apabila membaca ayat tentang tasbih, beliau SAW bertasbih, apabila membaca ayat permohonan, beliau SAW memohon, dan apabila membaca ayat perlindungan, beliau SAW mohon perlindungan. Kemudian lama ruku' beliau sama seperti lamanya berdiri, lalu beliau berdiri kembali (i'tidal) sama seperti lamanya ruku', kemudian sujud sama seperti lamanya berdiri (i'tidal). Pelaksanaan seperti ini butuh waktu sekitar dua jam, dan mungkin beliau mengisi malam itu seluruhnya dengan aktivitas ibadah. Adapun ibadah Nabi pada selain malam itu telah dijelaskan dalam hadits Aisyah, yakni beliau SAW shalat sepertiga malam dan tidak lebih dari sebelas rakaat. Tentunya hal ini berkonsekuensi terhadap panjangnya shalat yang dilakukannya.

Hadits Hudzaifah di bab ini telah disebutkan pada kitab *thaharah* (bersuci). Lalu Ibnu Baththal menanyakan alasan disebutkannya hadits tersebut di bab ini. Dia berkata, "Tidak ada kaitan hadits ini dengan judul bab, sebab bersiwak tidak menunjukkan lamanya shalat." Dia juga mengatakan, kemungkinan hal ini adalah kesalahan penyalin naskah yang menulis hadits bukan pada tempatnya. Atau Imam Bukhari keburu meninggal dunia sebelum sempat mengedit kitabnya, karena di dalam kitab tersebut terdapat beberapa tempat –seperti di atas- yang mengindikasikan ke arah itu.

Sedangkan Ibnu Rasyid berkata, "Ada kemungkinan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa menggunakan siwak telah menunjukkan kesempurnaan penampilan dan persiapan, dan itu berindikasi panjangnya shalat, sebab shalat yang singkat tidak membutuhkan persiapan yang sempurna seperti itu."

Ibnu Rasyid juga berkata, "Menurutku, Imam Bukhari memasukkan hadits Hudzaifah di bab ini karena disebutkan di dalamnya '*Apabila berdiri untuk tahajjud*', yakni apabila berdiri untuk melakukan kebiasaannya. Sedangkan kebiasaannya itu sendiri telah dijelaskan dalam hadits lain. Lafazh tahajjud mengindikasikan keadaan tidak tidur di waktu malam, sementara tidak diragukan lagi bahwa bersiwak dapat membantu untuk menolak kantuk."

Al Badr bin Jama'ah mengatakan, bahwa maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah adalah untuk mengingatkan hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dia juga menyatakan, "Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits itu dalam kitabnya, karena tidak memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam kitab *shahih*-nya. Mungkin dia hendak mengisyaratkan bahwa kejadian itu terjadi pada satu malam, atau menyinggung salah satu dari kedua hadits Hudzaifah untuk mengalihkan perhatian. Penjelasan yang lebih tepat adalah pendapat Ibnu Rasyid. Di samping itu, ada kemungkinan hadits Hudzaifah ini disebutkan pada bab tersendiri, namun bab tersebut terhapus dari

naskah sehingga para penyalin naskah memasukkannya dalam bab sebelumnya."

10. Bagaimana Shalat Malam Nabi SAW, dan Berapa (rakaat) Biasanya beliau SAW Shalat Malam

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

1137. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah shalat malam?' Beliau bersabda, 'Dua-dua, apabila engkau khawatir (masuk waktu) subuh, maka laksanakan shalat *witir satu rakaat*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

1138. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Shalat Nabi SAW adalah tiga belas rakaat, yakni di malam hari."

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ

1139. Dari Masruq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA tentang shalat Rasulullah SAW di malam hari, maka dia berkata, 'Tujuh, sembilan dan sebelas rakaat, selain dua rakaat fajar'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

1140. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW biasa shalat di malam hari tiga belas rakaat termasuk witir, dan dua rakaat shalat **fajar.**"

Keterangan Hadits:

(*Bab bagaimana shalat malam Nabi SAW, dan berapa biasanya shalat malam*) Imam Bukhari menyebutkan empat hadits di bawah bab ini. Hadits ***pertama*** adalah hadits Ibnu Umar, صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (*Shalat malam dua-dua*). Hadits ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang witir dimana yang demikian lebih utama bagi umat, karena itu adalah jawaban beliau SAW atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Namun telah dinukil melalui riwayat yang akurat bahwa beliau biasa melakukan shalat dua rakaat-dua rakaat, dan kadang pula melakukan shalat malam sekaligus tanpa memisah-misahkannya dengan salam.

Hadits ***kedua*** adalah hadits Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ (*Biasanya shalat Nabi SAW di malam hari tiga belas [rakaat]),* yakni pada malam hari. Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (*Biasanya Rasulullah SAW shalat di malam hari tiga belas rakaat*). Penjelasan mendetail mengenai hadits ini juga telah disebutkan pada pembahasan tentang witir. Demikian pula dengan cara mengompromikan riwayat-riwayat yang kontradiksi.

Hadits ***ketiga*** adalah hadits Aisyah melalui riwayat Masruq, dia berkata, سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ:

سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ (*Aku bertanya pada Aisyah tentang shalat Rasulullah SAW, maka beliau berkata, "Tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat, selain dua rakaat fajar.*").

Hadits ***keempat*** adalah hadits Aisyah, juga melalui jalur Al Qasim, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ (*Nabi SAW biasa shalat malam tiga belas (rakaat), di antaranya adalah witir dan dua rakaat fajar*). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur yang sama disebutkan, كَانَتْ صَلاَتُهُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ (*shalat beliau SAW adalah sepuluh rakaat, dan witir satu rakaat, serta shalat Fajar dua rakaat. Maka, yang demikian itu tiga belas rakaat*).

Adapun jawaban yang diberikan kepada Masruq, maksudnya hal itu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Kadangkala beliau SAW shalat tujuh rakaat, kadang sembilan rakaat, dan kadang pula sebelas rakaat. Sedangkan hadits Al Qasim dari Aisyah dipahami sebagai kebiasaan beliau SAW. Setelah lima bab akan disebutkan riwayat Abu Salamah dari Aisyah bahwa itu adalah jumlah maksimal shalat yang beliau SAW lakukan pada malam hari. Adapun lafazhnya, مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ (*Beliau tidak pernah melebihkan, baik di bulan Ramadhan maupun selainnya, dari sebelas rakaat*). (Al Hadits). Di sini terdapat keterangan bahwa dua rakaat fajar tidak termasuk di antara yang sebelas itu, sehingga riwayat ini sesuai dengan riwayat Al Qasim.

Adapun riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, seperti akan disebutkan pada bab "Apa yang Dibaca pada Dua Rakaat Fajar" dengan lafazh, كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ (*Beliau biasa shalat di malam hari tiga belas rakaat, kemudian shalat apabila mendengar adzan subuh dua rakaat secara ringan*) secara lahiriah menyelisihi riwayat terdahulu. Maka, ada kemungkinan beliau menambahkan pada shalat malam dua rakaat

sunah setelah Isya` (ba'diyah), karena shalat ini biasa beliau SAW lakukan di rumahnya.

Imam Muslim menyebutkan melalui jalur Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW memulai shalat malam dengan dua rakaat yang ringan. Pendapat ini menurutku lebih tepat, karena riwayat Abu Salamah yang menyatakan jumlah yang tidak lebih dari sebelas rakaat telah disebutkan cara pelaksanaannya, yakni "Beliau shalat empat rakaat kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat". Hal ini membuktikan bahwa riwayat yang membatasi sebelas rakaat tidaklah menyinggung tentang dua rakaat yang ringan, namun hal itu disebutkan dalam riwayat Zuhri. Di samping itu, tambahan dari seorang hafizh (ahli hadits) harus diterima. Dengan demikian, riwayat-riwayat yang ada dapat dipadukan.

Kita mengingat kembali adanya shalat dua rakaat setelah witir, serta perselisihan apakah kedua rakaat itu termasuk shalat *qabliyah* (sunah sebelum) Subuh atau shalat tersendiri. Hal itu didukung oleh riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari riwayat Abdullah bin Abi Qais dari Aisyah dengan lafazh, كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ، وَسِتٌّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يُوْتِرْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَث عَشْرَةَ وَلاَ أَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ (*Beliau SAW biasa witir dengan empat dan tiga rakaat, enam dan tiga rakaat, delapan dan tiga rakaat, serta sepuluh dan tiga rakaat. Tidak pernah beliau witir lebih banyak dari tiga belas rakaat, dan tidak pula lebih kurang dari tujuh rakaat*). Riwayat ini merupakan riwayat paling akurat yang saya dapatkan. Untuk itu, riwayat-riwayat yang saling kontradiksi dari Aisyah dapat dipadukan.

Al Qurthubi mengatakan bahwa riwayat-riwayat Aisyah telah menimbulkan dilema tersendiri pada sejumlah ulama, hingga sebagian mereka mengatakan bahwa haditsnya *mudhtharib*. Namun pendapat ini dapat dibenarkan bila perawi yang menerima riwayat dari Aisyah hanya satu orang, atau beliau mengabarkan tentang satu keadaan. Sementara yang benar bahwa setiap satu versi yang disebutkannya

adalah gambaran bagi satu keadaan tersendiri, sesuai dengan stamina saat itu dan sebagai penjelasan akan kebolehannya.

Menurut saya, hikmah jumlah rakaat tidak lebih dari sebelas rakaat adalah bahwa shalat Tahajjud dan witir khusus untuk shalat malam. Sedangkan shalat-shalat fardhu di siang hari terdiri dari Zhuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat dan Maghrib tiga rakaat yang merupakan witir shalat siang. Dengan demikian, terjadi kesesuaian antara shalat malam dengan shalat siang dari segi jumlah, baik secara global maupun terperinci. Adapun kesesuaian dengan riwayat yang menyatakan shalat malam tiga belas rakaat, adalah dengan memasukkan shalat Subuh pada shalat siang.

11. Bangunnya Nabi SAW di Malam Hari Serta Shalat Malam yang Dihapus

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً]

وَقَوْلُهُ: [عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا]

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ. وِطَاءً قَالَ: مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ، أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. لِيُوَاطِئُوْا: لِيُوَافِقُوا

Firman Allah *Ta'ala*, "*Hai orang-orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).*" (Qs. Al Muzzammil(73): 1-7)

Firman-Nya, "*Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) daripada Al Qur`an itu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an itu dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian memperoleh (balasan)nya di hadirat Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya.*" (Qs. Al Muzzammil(73): 20)

Abu Abdullah berkata; Ibnu Abbas RA berkata, "*Nasya`a* artinya adalah berdiri dalam bahasa Habasyah. Sedangkan *muwatha`atan lil qur`an,* artinya adalah lebih sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan hati."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا. وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ.

1141. Dari Anas RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW tidak puasa dalam suatu bulan hingga kami menyangka beliau tidak akan berpuasa di bulan itu. Dan, biasanya Rasulullah berpuasa hingga kami menyangka beliau tidak akan meninggalkan puasa di bulan itu sedikit pun. Tidaklah engkau ingin melihatnya di malam hari dalam keadaan shalat melainkan engkau akan melihatnya, dan tidak pula dalam keadaan tidur melainkan engkau akan melihatnya."

Diriwayatkan pula oleh Sulaiman dan Abu Khalid Al Ahmar dari Humaid.

Keterangan Hadits:

(*Bab bangunnya Nabi SAW di malam hari dan shalat malam yang dihapus serta firman Allah, "Hai orang-orang yang berselimut [Muhammad]."*). Sepertinya Imam Bukhari mensinyalir riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah, dia berkata, إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّوْرَةِ –يَعْنِي يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ– فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّوْرَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرْضِيَّتِهِ (*Sesungguhnya Allah mewajibkan shalat malam pada awal surah ini –yakni firman-Nya, "Wahai orang-orang yang berselimut (Muhammad)"– maka Nabi bersama para sahabatnya melakukan shalat malam selama satu tahun hingga Allah SWT menurunkan di*

akhir surah itu keringanan, maka jadilah shalat malam sebagai amalan sunah setelah sebelumnya adalah fardhu).

Imam Bukhari tidak menukil hadits ini secara langsung, karena tidak memenuhi kriteria hadits yang dicantumkan dalam kitab *shahih* ini. Namun dia hanya menukil hadits Anas, karena di dalamnya terdapat lafazh, وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ (*Dan tidaklah engkau ingin melihatnya di malam hari dalam keadaan shalat melainkan engkau akan melihatnya, dan tidak pula dalam keadaan tidur melainkan engkau akan melihatnya*). Sesungguhnya hadits ini secara implisit menyatakan bahwa beliau SAW terkadang tidur sepanjang malam, yang berarti bahwa shalat tersebut hukumnya sunah. Karena bila kewajiban itu tetap berlaku, niscaya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dari sini tampaklah kesesuaian antara hadits dengan judul bab.

Muhammad bin Nashr telah meriwayatkan dalam pembahasan tentang *qiyamul-lail* melalui jalur Simak Al Hanafi dari Ibnu Abbas sebagai penguat hadits Aisyah, bahwa lama antara penetapan kewajiban dan penghapusannya adalah satu tahun. Demikian pula dinukil dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Al Hasan, Ikrimah dan Qatadah dengan *sanad* yang *shahih*. Semua makna yang ada menjelaskan bahwa penetapan kewajiban shalat malam terjadi di Makkah, lebih dahulu daripada penetapan kewajiban shalat lima waktu di malam Isra` yang terjadi satu tahun sebelum hijrah menurut pendapat yang *shahih*. Imam Syafi'i menukil dari sebagian ulama bahwa akhir surah tersebut menghapus kewajiban shalat malam, kecuali apa yang mudah dilakukan berdasarkan firman-Nya, "*Maka bacalah yang mudah bagi kamu daripada Al Qur`an*." (Qs. Al Muzzammil(73): 20) Kemudian kewajiban yang mudah dilakukan dihapus lagi dengan kewajiban shalat lima waktu. Namun Muhammad bin Nashr mempertanyakan hal itu seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan tentang shalat, demikian pula dengan tanggapan atas argumentasinya.

Ringkasnya, pendapat beliau menyatakan bahwa ayat yang menghapus kewajiban shalat malam adalah ayat *Madaniyah* (turun setelah hijrah), padahal ini menyalahi pandangan kebanyakan ulama bahwa surah yang dimaksud adalah surah *Makkiyyah* (turun sebelum hijrah). Hanya saja Abu Ja'far An-Nahhas menyatakan bahwa surah Al Muzzammil tergolong surah *Makkiyyah,* kecuali ayat yang terakhir. Kemudian Muhammad bin Nashr mendukung pendapat ini dengan riwayat yang dinukil dari hadits Jabir RA, bahwa penghapusan kewajiban shalat malam terjadi ketika mereka berangkat bersama Abu Ubaidah dalam suatu pasukan yang terjadi setelah hijrah. Akan tetapi dalam *sanad*-nya terdapat perawi bernama Ali bin Zaid bin Jad'an yang dikenal sebagai perawi yang lemah. Adapun riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari melalui jalur Muhammad bin Thahla` dari Abu Salamah dari Aisyah, dia berkata, "*Nabi SAW membuat kamar dari tikar*". Lalu beliau menyebutkan hadits yang telah disinggung pada lima bab yang lalu, yang menyebutkan, اِكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ (*Lakukanlah dari amalan ini apa yang kalian mampu, karena sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus meskipun sedikit*). Kemudian turun ayat "*Wahai orang-orang yang berselimut.*" (Qs. Al Muzzammil(73): 1) Maka ditetapkan shalat malam untuk mereka seperti shalat fardhu, hingga sebagian mereka ada yang membentangkan tali (di antara tiang masjid) untuk menahan dirinya (apabila merasa lelah). Ketika Allah melihat beban berat yang mereka pikul untuk mencari ridha-Nya, maka Allah menggugurkan (kewajiban) shalat malam kecuali bagi mereka yang ingin mengerjakannya. Hal ini berarti bahwa surah itu seluruhnya adalah *Madaniyah.* Hanya saja dalam *sanad*-nya terdapat perawi bernama Musa bin Ubaidah yang dikenal sangat lemah, sehingga riwayat yang dinukilnya seorang diri tidak dapat dijadikan dalil. Apabila riwayat tersebut *shahih* berarti telah terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, dimana beliau sengaja meninggalkan shalat malam bersama para sahabatnya karena khawatir akan diwajibkan atas mereka,

padahal hadits-hadits yang *shahih* menyatakan bahwa yang demikian itu tidak terjadi. *Wallahu a'lam.*

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (*Dan bacalah Al Qur`an dengan tartil*). Yakni bacalah Al Qur`an dengan baik, yaitu memperjelas setiap huruf dan *harakat*-nya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hafshah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَتِّلُ السُّوْرَةَ حَتَّى تَكُوْنُ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (*Sesungguhnya Nabi SAW biasa membaca satu surah secara tartil hingga melebihi panjangnya surah yang terpanjang dalam Al Qur`an*).

قَوْلاً ثَقِيْلاً (*perkataan yang berat*), yakni Al Qur`an. Sedangkan dari Al Hasan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah pengamalannya, demikian dinukil oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, ثَقِيْلاً فِي الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Berat dalam timbangan pada hari kiamat*). Lalu ulama selain beliau menafsirkannya dengan beratnya wahyu saat diturunkan kepada beliau SAW, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang "Awal Mula Turunnya Wahyu".

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ (*sesungguhnya bangun di waktu malam. Ibnu Abbas berkata, "Nasya`a adalah berdiri dalam bahasa Habasyah*) Yakni makna firman Allah نَاشِئَةَ اللَّيْلِ adalah berdiri untuk shalat malam. Riwayat *mu'allaq* dari Ibnu Abbas ini telah disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Abd bin Humaid dengan sanad yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Naasyi`atul-lail* adalah bahasa Habasyah, *nasya`a* artinya berdiri." Lalu diriwayatkan dari Abu Maisarah dan Abu Malik, serta diriwayatkan pula beserta *sanad*-nya oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Abu Maisarah dari Ibnu Mas'ud yang senada dengan itu.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa dalam Al Qur`an tidak ada sesuatu yang bukan bahasa Arab. Mereka berkata, "Apabila ada bahasa lain disebutkan dalam Al Qur`an, maka itu

hanyalah kesamaan antara dua bahasa." Atas dasar pandangan jumhur, maka lafazh "*Naasyi`atul-lail*" adalah bentuk *mashdar* (kata kerja tidak terikat oleh waktu) yang berasal dari kata *nasya`a* yang berarti bangkit atau berdiri. Atau ia adalah isim *fa'il* (pelaku), dan maknanya adalah jiwa yang bangkit di malam hari, yakni orang yang bangkit dari tidurnya untuk beribadah. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Al Gharibin* bahwa setiap yang terjadi di malam hari dinamakan *naasyi`*. Sedangkan dalam kitab *Al Majaz* dikatakan, "Maknanya adalah bahwasanya saat-saat yang datang silih berganti di malam hari lebih terasa berat."

وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا ... (*Dan tidaklah engkau ingin melihatnya di malam hari dalam keadaan shalat*... dan seterusnya) Yakni shalat dan tidur beliau SAW tidak sama antara satu malam dengan malam yang lain tanpa ada ketetapan waktu tertentu, sesuai dengan apa yang mudah baginya. Hal ini tidak bertentangan dengan perkataan Aisyah كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ (*Dan beliau SAW biasa apabila mendengar suara (kokok ayam) maka beliau bangun*), karena Aisyah mengabarkan apa yang diketahuinya, dan beliau biasa melakukan shalat malam di rumah. Sedangkan berita dari Anas harus dipahami sebagai kejadian di luar itu.

Dalam pembahasan tentang witir disebutkan, مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ (*Di setiap bagian malam beliau melakukan witir*). Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW tidak mengkhususkan waktu tertentu di malam hari untuk melakukan shalat witir.

12. Ikatan Syetan di Tengkuk Seseorang Apabila Tidak Shalat Malam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

1142. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Syetan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan tiga ikatan. Ia menepukkan pada setiap ikatan; bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berdzikir kepada Allah maka terbukalah satu ikatan. Apabila ia berwudhu, terbuka pula satu ikatan. Apabila ia shalat, terbukalah satu ikatan. Maka, di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas."

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا قَالَ: أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

1143. Dari Samurah bin Jundub RA, dari Nabi SAW tentang mimpi, beliau bersabda, "*Adapun yang dihancurkan kepalanya dengan batu adalah orang yang mengambil Al Qur`an lalu mengabaikannya dan tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) shalat wajib.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab ikatan syetan di tengkuk seseorang apabila tidak shalat di malam hari*). Ibnu At-Tin dan selainnya mengatakan bahwa kalimat "*Apabila tidak shalat*" menyalahi makna lahiriah hadits yang disebutkan di bab ini, karena secara lahiriah hadits-hadits itu menunjukkan bahwa syetan membuat ikatan pada orang yang shalat maupun yang tidak shalat. Hanya saja orang yang shalat ikatannya akan terlepas, berbeda dengan orang yang tidak shalat.

Ibnu Rasyid menjawab, bahwa maksud Imam Bukhari adalah "Bab tetapnya ikatan syetan..." dan seterusnya. Al Maziri mengatakan bahwa sikap Imam Bukhari ini dapat dilegitimasi dengan mengatakan bahwa maksudnya adalah berlangsungnya ikatan tersebut di tengkuk seseorang karena meninggalkan shalat. Seakan-akan beliau mengategorikan orang yang terlepas ikatannya itu seperti tidak pernah diikat. Demikian perkataan Al Maziri.

Ada kemungkinan bahwa shalat yang dimaksud dalam judul bab adalah shalat Isya`, maka seharusnya kalimat itu berbunyi "*Apabila belum melakukan shalat Isya`*". Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa syetan melakukan hal itu hanya pada orang yang tidur sebelum shalat Isya`, berbeda dengan orang yang telah melaksanakannya, khususnya dengan berjamaah. Inilah rahasia beliau menyebutkan hadits Samurah setelah hadits tadi, karena di dalamnya terdapat perkataan "*Dan tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) shalat wajib*".

Bukan suatu cela atas beliau karena telah menyebutkan bab ini di antara pembahasan tentang shalat malam, sebab hal ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa kemungkinan Imam Bukhari ingin menjelaskan kekeliruan sebagian orang yang memahami hadits ini dengan shalat malam. Di samping itu, beliau telah menyebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits Samurah secara mutlak tanpa membatasi dengan shalat wajib. Sepertinya Imam Bukhari hendak mensinyalir kesalahan orang yang menggunakan hadits di atas sebagai

hujjah akan wajibnya shalat malam, karena hadits yang mutlak (tanpa batasan) harus dipahami dalam konteks hadits *muqayyad* (yang memiliki batasan), sementara adanya ancaman merupakan tanda suatu kewajiban.

Setelah itu, saya menemukan makna yang sama seperti kemungkinan di atas oleh Syaikh Waliyuddin Al Malawi, lalu beliau mendukungnya dengan hadits yang telah saya sebutkan berupa hadits Samurah. Pandangan ini didukung oleh riwayat dari Nabi SAW, إِنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَمَنْ قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ (*Sesungguhnya orang yang shalat Isya` dengan berjamaah sama seperti orang yang shalat separuh malam*). Sementara shalat malam itu dianggap telah dilakukan oleh seorang mukmin apabila ia mengerjakan shalat pada sebagian malam. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa orang yang shalat Isya` berjamaah berarti telah melakukan *qiyamul-lail* (shalat malam). Lalu ikatan tersebut terlepas dengan sebab shalat malam, maka orang yang shalat Isya` berjamaah sama dengan orang yang shalat malam dalam hal terlepasnya ikatan syetan.

Kesesuaian ini tidak tampak oleh Al Ismaili, sehingga dia mengatakan bahwa maksud membelakangi Al Qur`an bukanlah meninggalkan shalat di malam hari. Tapi, yang sangat mengejutkan adalah bagaimana beliau hingga lalai memperhatikan akhir hadits yang mengatakan, "*Dan tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) shalat wajib.*" *Wallahu a'lam.*

الشَّيْطَانُ (Syetan). Seakan-akan yang dimaksud adalah jenisnya, dan yang melakukan hal itu mungkin saja syetan pendamping atau selainnya. Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah pemimpin syetan, yaitu iblis, dan boleh saja hal itu dinisbatkan kepadanya disebabkan ia yang memerintahkan dan mengajak kepada yang demikian itu. Oleh sebab itu, maka Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits ini di bab "Sifat Iblis" pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ (*tengkuk salah seorang di antara kamu*) Makna lahiriah dari perkataannya "*Salah seorang di antara kamu*" berlaku umum bagi orang-orang yang diajak berbicara, serta orang-orang yang seperti mereka. Namun bisa saja dikecualikan darinya orang-orang yang telah disebutkan, serta mereka yang telah dijamin terpelihara dari syetan seperti para nabi. Demikian pula mereka yang tercakup dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka.*" (Qs. Al Israa`(17): 65) Juga seperti mereka yang membaca ayat kursi saat hendak tidur, karena telah disebutkan dalam riwayat bahwa orang seperti itu terjaga dari syetan hingga datang waktu Subuh. Sehubungan dengan ini terdapat satu pembahasan yang akan saya sebutkan di bagian akhir penjelasan hadits ini.

يَضْرِبُ (*menepuk*), yakni menepuk dengan tangannya pada setiap ikatan untuk memperkokoh ikatan dengan mengucapkan perkataan tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa makna "menepuk" adalah menutup indera orang yang tidur agar tidak terbangun. Di antara makna seperti ini adalah firman Allah SWT, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ (*Kami tutup telinga mereka*), yakni Kami halangi indera mereka agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga mereka supaya tidak terbangun. Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, مَا أَحَدٌ يَنَامُ إِلاَّ ضَرَبَ عَلَى سَمَاخِهِ بِجَرِيْرٍ مَعْقُوْدٍ (*Tidaklah seseorang yang tidur melainkan diikatkan pada anak telinganya tali yang berbuhul*). (Diriwayatkan oleh Al Mukhlis dalam kitabnya *Al Fawa`id*). Kemudian dalam riwayat Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *jayyid* dari Ibnu Umar disebutkan, مَا أَصْبَحَ رَجُلٌ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ إِلاَّ أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ قَدْرَ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا (*Tidaklah seseorang yang berada di waktu pagi tanpa melakukan shalat witir melainkan di kepalanya terdapat tali yang panjangnya tujuh puluh hasta*).

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ (*Bagimu malam yang panjang*). Dengan ucapannya ini syetan bermaksud menunda-nunda seseorang untuk bangun tidur guna melakukan shalat. Para ulama berbeda pendapat mengenai ikatan ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa ikatan tersebut sebagaimana hakikatnya, yaitu seperti *buhul* penyihir yang dihembuskan kepada korbannya. Kebanyakan yang melakukannya adalah wanita, dimana salah seorang mereka mengambil benang kemudian membuat *buhul* (ikatan) dengan dibacakan mantera sihir. Lalu orang yang disihir pun merasakan pengaruhnya, seperti firman Allah SWT, "*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Qs. Al Falaq(113): 4) Atas dasar ini maka ikatan tersebut adalah sesuatu yang ditempatkan di tengkuk, bukan tengkuk itu sendiri.

Selanjutnya, apakah ikatan itu terletak di rambut kepala atau di tempat lainnya? Kemungkinan yang lebih tepat adalah di tempat lainnya, karena tidak semua orang memiliki rambut. Hal ini didukung oleh keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits itu, dimana dinyatakan bahwa pada setiap kepala anak cucu Adam terdapat tali. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin Nashr melalui jalur Al Hasan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW disebutkan, عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ حَبْلٌ فِيْهِ ثَلاَثُ عُقَدٍ (*Di tengkuk salah seorang di antara kamu terdapat tali yang terdiri dari tiga ikatan*). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad melalui Al Hasan dari Abu Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ بِجَرِيْرٍ (*Apabila salah seorang di antara kamu tidur, maka diikatkan pada kepalanya dengan tali*). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى إِلاَّ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ حِيْنَ يَرْقُدُ (*Tidaklah seseorang, baik laki-laki atau wanita melainkan di atas kepalanya ada tali yang terikat saat tidur*). Riwayat senada disebutkan pula dalam kitab *Ats-Tsawab* oleh Adam bin Abi Iyas dari *Mursal* Al Hasan dan selainnya. Sebagian ulama memahami dari hadits Jabir bahwa ikatan itu senantiasa ada, akan tetapi hal ini

tertolak dengan keterangan bahwa ikatan itu terlepas sebab melakukan shalat. Konsekuensinya, ikatan tersebut harus diulangi kembali.

Ulama lain mengatakan bahwa makna hadits itu hanyalah berbentuk kiasan, yaitu menyamakan perbuatan syetan terhadap orang yang tidur dengan perbuatan tukang sihir terhadap orang yang disihir. Oleh karena tukang sihir menguasai orang yang disihirnya dengan ikatan-ikatan yang dibuatnya, demikian halnya apa yang dilakukan syetan terhadap orang yang tidur. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mengikat hati dan mengarahkannya kepada hal lain, seakan-akan syetan senantiasa membisikkan bahwa malam masih panjang, sehingga orang itu malas bangun. Sedangkan terbukanya ikatan merupakan kiasan tentang pengetahuan syetan akan kebohongan apa yang dibisikkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa lafazh *aqdu* (ikatan) merupakan kiasan atas sikap syetan yang menghalangi orang yang tidur dengan ucapannya tersebut. Makna ini dapat kita temukan seperti dalam kalimat عَقَدْتُ فُلاَنًا عَنْ امْرَأَتِهِ, yakni aku menghalangi seseorang dari istrinya.

Sebagian ulama mengatakan, "Maksud tiga ikatan itu adalah; makan, minum dan tidur. Karena, orang yang banyak makan dan minum akan banyak pula tidur." Akan tetapi pandangan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin oleh Al Muhib At-Thabari, karena hadits tersebut menyatakan bahwa ikatan itu terjadi pada waktu tidur, maka tentu yang dimaksud adalah sesuatu yang lain.

Al Qurthubi berkata, "Hikmah dicukupkannya tiga ikatan, adalah karena umumnya manusia terjaga saat menjelang fajar. Apabila kebetulan orang itu kembali lagi akan tidur tiga kali, maka tidaklah ia selesai dari tidur ketiga melainkan telah siang." Sedangkan Al Baidhawi berkata, "Pembatasan pada tiga ikatan bisa saja untuk penegasan, atau mungkin syetan hendak mencegah manusia dari tiga hal; dzikir, wudhu dan shalat. Seakan-akan syetan menghalangi manusia melakukan setiap salah satu dari ketiga hal tersebut dengan satu ikatan yang ia buat di kepala. Ikatan itu ditempatkan khusus pada

tengkuk, karena tengkuk merupakan sumber kekeliruan serta basis kekuatan syetan sehingga seseorang antusias dalam menyambut ajakannya."

انْحَلَّ عُقَدَهُ (*terlepas ikatan-ikatannya*), yaitu dengan menggunakan lafazh jamak (عُقَد). Tidak ada perbedaan mengenai lafazh ini dalam semua riwayat Imam Bukhari, akan tetapi pada sebagian perawi kitab *Al Muwaththa`* menggunakan lafazh tunggal (عُقْدَةٌ). Hal ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad yang telah disinggung, فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَامَ وَتَوَضَّأَ أُطْلِقَتِ الثَّانِيَةُ، وَإِنْ صَلَّى أُطْلِقَتِ الثَّالِثَةُ (*Apabila ia berdzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan; apabila ia berdiri dan wudhu, terlepas ikatan kedua; dan apabila ia shalat, terlepas ikatan ketiga*). Seakan-akan hal ini dipahami dalam konteks yang umum, yakni mereka yang tidur dengan berbaring sehingga perlu melakukan wudhu saat terjaga, maka untuk setiap perbuatan yang dilakukannya telah melepaskan satu ikatan. Sedangkan lafazh pertama didukung oleh riwayat yang akan disebutkan pada bagian kitab "Awal Mula Penciptaan" melalui jalur lain dengan lafazh, عُقَدُهُ كُلُّهَا (*semua ikatan*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Az-Zinad, disebutkan dengan lafazh, اِنْحَلَّتِ الْعُقَدُ (*terlepaslah ikatan-ikatan*). Makna lahiriah riwayat-riwayat ini menyatakan bahwa ikatan-ikatan tersebut hanya terlepas karena shalat. Ini berlaku pula pada seseorang yang tidak perlu lagi untuk bersuci, seperti seseorang yang tidur dengan kondisi tetap[1] kemudian terjaga, lalu shalat tanpa terlebih dahulu berdzikir dan bersuci. Sesungguhnya shalat telah cukup baginya untuk melepaskan semua ikatan itu, karena shalat mengharuskan adanya wudhu dan mencakup pula dzikir. Atas dasar ini, maka makna sabdanya "*Apabila ia shalat, maka terlepaslah*

---

[1] Pendapat ini kurang tepat, yang benar bahwa tidur membatalkan wudhu meskipun orang yang tidur berada pada kondisi yang tetap. Hal ini didasarkan pada hadits Shafwan, "*Akan tetapi dengan sebab buang air besar, kencing dan tidur.*" *Wallahu a'lam.*

semua ikatan" itu jika yang dimaksud adalah orang yang tidak butuh lagi untuk bersuci, maka konteksnya cukup jelas berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Namun jika yang dimaksud adalah orang yang harus bersuci terlebih dahulu, maka maknanya adalah terlepaslah tiap-tiap ikatan, atau semua ikatan itu dianggap terlepas dengan terlepasnya ikatan yang terakhir. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad yang telah disinggung dikatakan, "*Apabila ia berdiri lalu berdzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan; apabila ia berdiri lalu wudhu, terlepas ikatan kedua; dan apabila ia shalat, terlepaslah ikatan ketiga.*" Hal ini dipahami dalam konteks yang umum, yakni mereka yang tidur dengan posisi terlentang sehingga butuh wudhu kembali saat bangun tidur, maka untuk setiap perbuatan dapat melepaskan satu ikatan.

طَيِّبَ النَّفْسِ (*perasaannya baik*) Karena kegembiraannya mendapat taufik Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada-Nya, serta pahala yang dijanjikan-Nya, dan juga karena terlepasnya ikatan-ikatan syetan. Demikian suatu pendapat mengatakan. Namun yang nampak dari hal ini bahwa pada shalat malam terdapat rahasia tersendiri dalam menyenangkan jiwa meski seorang yang shalat tidak dapat meresapi apa yang diucapkannya, demikian pula sebaliknya. Makna inilah yang disinyalir dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan*" (Qs. Al Muzzammil(73): 6)

Sebagian ulama menarik kesimpulan hukum (*istimbath*) bahwa orang yang telah melakukan hal itu satu kali kemudian kembali tidur, maka syetan tidak mengikatnya kembali. Namun sebagian ulama mengecualikan —di antara orang-orang yang bangun, berdzikir, wudhu dan shalat— mereka yang perbuatannya itu tidak menghalanginya untuk melakukan perbuatan keji, bahkan ia selalu melakukannya. Tetapi seharusnya dibedakan antara orang yang melakukannya disertai penyesalan dan taubat serta tekad untuk berhenti dengan orang yang melakukannya tanpa rasa menyesal.

وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ (*Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk*), yakni karena meninggalkan kebaikan yang biasa dilakukannya. Demikian salah satu pendapat menyebutkan, sebagaimana yang telah disebutkan. Sedangkan perkataannya, وَإِلاَّ أَصْبَحَ (*jika tidak maka di pagi hari*), secara lahiriah bahwa orang yang tidak melakukan ketiga hal tersebut (dzikir, wudhu dan shalat) termasuk dalam golongan orang-orang yang perasaannya buruk. Apabila ia melakukan sebagiannya, maka kondisinya juga demikian, hanya saja kadar ringan dan beratnya berbeda. Orang yang telah berdzikir kepada Allah SWT niscaya perasaannya akan lebih ringan dibanding orang yang tidak berdzikir.

Kami telah meriwayatkan di juz ketiga bagian awal dari hadits Al Mukhlis, dari Abu Sa'id, yang telah disinggung, فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهُنَّ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَتِ الْعُقَدُ كَهَيْئَتِهَا (*Apabila ia berdiri lalu shalat, maka terlepaslah ikatan-ikatan semuanya; dan apabila ia bangun namun tidak berwudhu dan tidak pula shalat, maka di pagi hari ikatan-ikatan itu akan tetap seperti semula*).

Lalu Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa celaan ini khusus bagi mereka yang tidak melakukan shalat, bahkan menyia-nyiakannya. Adapun orang yang telah menjadi kebiasaannya melakukan shalat wajib atau shalat sunah di malam hari, lalu ia dikalahkan oleh rasa kantuk dan tidur, maka Allah SWT menuliskan untuknya pahala shalat sebagai sedekah baginya.

Lanjut Ibnu Abdil Barr, "Sebagian orang mengklaim bahwa hadits ini bertentangan dengan sabda beliau SAW, لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي (*Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan perasaanku buruk*). Akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian, karena yang dilarang adalah menisbatkan perkara itu kepada dirinya, sebab ucapan itu termasuk hal yang tidak disukai. Sedangkan hadits di atas adalah celaan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang menjurus ke

arah itu, dan masing-masing dari kedua hadits itu memiliki konteks tersendiri."

Sementara Al Baji mengatakan, bahwa dalam kedua hadits itu tidak ada perselisihan, karena beliau SAW melarang untuk menisbatkan perasaan buruk kepada diri sendiri —karena lafazh *Al Khabts* (buruk) bermakna kerusakan agama— lalu Nabi SAW menyifati sebagian amalan dengan sifat seperti itu untuk menjauhkan orang dari perbuatan itu.

Saya katakan, bahwa pokok permasalahan ini adalah beliau SAW telah melarang menisbatkan lafazh *Al Khabts* (buruk) kepada diri sendiri. Maka, semua yang dilarang oleh syariat untuk dinisbatkan kepada diri sendiri dilarang pula untuk dinisbatkan kepada mukmin yang lain. Padahal Nabi SAW telah menyifati orang yang tidak bangun shalat dengan sifat seperti itu, maka konsekuensinya kita boleh memberikan sifat itu karena mencontoh Nabi SAW. Akan tetapi masalah ini dapat dibedakan bahwa dilarangnya penisbatan itu jika tidak ada sebab lain yang mengharuskannya, seperti memberi peringatan dan menjauhkan manusia darinya.

Catatan

Pertama, penyebutan kata "malam" dalam perkataannya, "*Bagimu malam yang panjang*", secara lahiriah khusus berlaku bagi orang yang tidur malam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan berlaku pula bagi orang yang tidur siang, seperti tidur pada musim dingin. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan tafsir Imam Bukhari yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah shalat-shalat wajib.

Kedua, Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa Imam Bukhari hendak mengisyaratkan akan wajibnya shalat malam berdasarkan perkataannya "*Syetan mengikat....*" Namun perkataan ini kurang tepat, sebab Imam Bukhari telah menegaskan pada bab kelima dalam pembasahan tentang tahajud, dengan mengatakan, "*Tanpa diwajibkan*". Lalu apa yang disebutkan terdahulu bahwa beliau

memahami shalat di sini sebagai shalat wajib, telah menolak pendapat Ibnu Al Arabi. Saya tidak melihat pendapat yang mewajibkan shalat malam kecuali penukilan dari sebagian tabi'in.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Sebagian tabi'in mengeluarkan pendapat yang ganjil, dimana ia mewajibkan *qiyamul-lail* (shalat malam) meski sekedar waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memerah susu seekor kambing. Adapun pendapat yang dipegang jumhur ulama adalah bahwa shalat malam hukumnya sunah."

Selain beliau, telah dinukil pendapat yang sama dari Al Hasan dan Ibnu Sirin. Sedangkan pendapat Al Hasan yang kami temukan adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr serta selainnya, dimana dikatakan kepada Al Hasan, "Bagaimana pendapatmu mengenai seorang yang telah menghafal seluruh Al Qur`an namun tidak bangun shalat di malam hari, bahkan ia hanya shalat yang wajib?" Al Hasan berkata, "Allah melaknat orang seperti ini, sesungguhnya ia hanya menjadikan Al Qur`an sebagai bantal." Dikatakan lagi, "Allah SWT telah berfirman, '*Bacalah apa yang mudah bagi kamu darinya'*." Beliau berkata, "Benar, meski sekedar lima puluh ayat." Pernyataan inilah yang dijadikan pegangan oleh orang yang menukil dari Al Hasan tentang wajibnya shalat malam. Kemudian Imam Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwasanya ia berkata, "Shalat malam merupakan keharusan bagi para penghafal Al Qur`an." Nukilan ini memberi batasan terhadap riwayat yang dinukil dari Al Hasan, dan ini lebih mendekati kebenaran. Di samping itu, riwayat ini tidak menyatakan dengan tegas akan wajibnya shalat malam.

Ketiga, bisa saja timbul dugaan bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang "Wakalah", dimana disebutkan di dalamnya, إِنَّ قَارِئَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ نَوْمِهِ لاَ يَقْرَبُهُ الشَّيْطَانُ (*Sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur tidak akan didekati oleh syetan*). Sebenarnya tidaklah demikian, karena apabila dekatnya syetan dipahami sebagai

perkara inderawi dan ikatan syetan dipahami sebagai perkara maknawi, maka tidak ada persoalan. Karena, tidak ada keharusan bila syetan mempengaruhi orang itu maka ia harus menyentuhnya, sebagaimana tidak ada keharusan apabila syetan mendekati orang itu maka ia harus menimbulkan gangguan di badannya atau yang sepertinya. Adapun bila kedua hadits itu sama-sama dipahami dalam konteks maknawi atau sebaliknya maka harus dikatakan bahwa salah satu dari keduanya telah membatasi cakupan yang lainnya. Lebih tepat apabila dikatakan bahwa cakupan hadits di bab ini dibatasi oleh hadits di bab "Wakalah", sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abdul Barr bahwa cakupan hadits di bab ini terbatas pada mereka yang tidak berniat untuk bangun shalat malam. Demikian pula ada kemungkinan untuk dikatakan bahwa syetan akan mengikat secara khusus mereka yang tidak membaca ayat kursi sebelum tidur. *Wallahu a'lam.*

Keempat, Al Hafizh Abu Al Fadhl bin Al Husain menyebutkan dalam kitab *Syarah At-Tirmidzi* bahwa rahasia shalat malam diawali dengan dua rakaat ringan adalah untuk segera melepaskan ikatan syetan. Pandangan ini berdasarkan bahwa pelepasan ikatan itu tidak terjadi melainkan setelah shalat yang sempurna. Perkataan ini cukup jelas, karena apabila seseorang yang memulai melakukan shalat lalu merusaknya tidaklah sama dengan orang yang melakukannya hingga sempurna, demikian pula halnya dengan wudhu. Seakan-akan pelepasan ikatan itu dimulai saat seseorang mulai melakukan ibadah dan berakhir dengan selesainya ibadah tersebut.

Sementara itu telah dinukil perintah untuk melaksanakan shalat dua rakaat yang ringan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat orang yang mengatakan bahwa shalat tersebut hanya berdasarkan perbuatan beliau SAW seperti yang tercantum dalam hadits Aisyah. Bahkan apabila tidak dinukil perintah langsung dari beliau SAW tentang shalat dua rakaat tersebut, maka bisa saja dikatakan bahwa Nabi SAW melakukannya untuk mengajari umatnya dan membimbing mereka cara memelihara diri dari syetan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah

melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, فَحُلُّوْا عُقَدَ الشَّيْطَانِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ (*Lepaskanlah ikatan-ikatan syetan meski hanya dengan dua rakaat*).

Kelima, wudhu disebutkan secara spesifik karena ia merupakan perbuatan yang umum dilakukan oleh seseorang yang hendak bersuci. Kesimpulan seperti ini diambil karena seseorang yang junub tidak akan terlepas ikatannya kecuali apabila ia telah mandi. Lalu apakah tayamum dapat menggantikan kedudukan mandi dan wudhu —dalam melepaskan ikatan syetan— bagi mereka yang memenuhi syarat tayamum? Perkara ini merupakan objek yang harus diteliti lebih lanjut. Namun yang nampak bagi saya bahwa tayamum dapat melepaskan ikatan syetan sebagai ganti wudhu atau mandi. Hanya saja, tidak diragukan bahwa wudhu dapat menghilangkan rasa kantuk yang tidak didapatkan pada tayamum.

Keenam, tidak ada ketentuan dzikir yang harus diucapkan untuk melepaskan ikatan syetan. Bahkan, semua dzikir telah mencukupi untuk melepaskan ikatan itu. Termasuk pula membaca Al Qur`an atau hadits-hadits Nabi SAW maupun menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syariat. Namun dzikir yang paling utama diucapkan saat itu adalah apa yang akan disebutkan setelah delapan bab, tepatnya bab "Keutamaan Orang yang Bangun Karena Terkejut di Malam Hari". Hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur seperti di atas, فَإِنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللهَ (*Apabila seseorang bangun karena terkejut di malam hari lalu berdzikir kepada Allah*).

13. Apabila Seseorang Tidur dan Tidak Shalat, Maka Syetan Kencing Di Telinganya

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ.

1144. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Disebutkan tentang seseorang di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan, 'Ia senantiasa tidur hingga subuh, ia tidak bangun untuk shalat'. Maka Nabi SAW bersabda, '*Syetan telah kencing di telinganya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang tidur dan tidak shalat syetan kencing di telinganya*) Judul bab seperti ini hanya disebutkan oleh Al Mustamli. Adapun para perawi *Shahih Bukhari* yang lain hanya menyebutkan bab tanpa judul, yakni sebagai pemisah antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun kaitannya dengan bab sebelumnya sangat jelas seperti yang akan kami terangkan.

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ (*Seorang laki-laki disebutkan di hadapan Nabi SAW*). Saya tidak menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Akan tetapi Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud sendiri. Karena setelah mendengarkan cerita tersebut, Nabi SAW bersabda, وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ بَالَ فِي أُذُنِ صَاحِبِكُمْ لَيْلَةَ (*Demi Allah, sungguh (syetan) telah kencing di telinga saudara kalian malam tadi*), yakni dirinya sendiri (Ibnu Mas'ud).

مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ (*Dia tidak bangun untuk shalat*) yang dimaksud adalah jenis shalat. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud

adalah shalat yang telah diketahui, mungkin shalat malam dan mungkin pula shalat wajib. Kemungkinan terakhir didukung oleh riwayat Sufyan dengan lafazh, نَامَ عَنِ الْفَرِيْضَةِ (*Tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) shalat fardhu*). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Hibban dalam kitab *shahih*-nya. Dari sini, maka jelaslah kesesuaian hadits ini dengan pembahasan pada bab sebelumnya. Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan pada kitab *Al Fawa`id* oleh Al Mukhlis, أَصْبَحَتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا كَهَيْئَتِهَا وَبَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ (*Di pagi hari ikatan-ikatan itu tetap sebagaimana semula dan syetan kencing di telinganya*). Dari riwayat ini dapat diketahui kapan syetan itu kencing dan kesesuaiannya dengan pembahasan pada bab terdahulu.

فِي أُذُنِهِ (*di telinganya*). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan lafazh, فِي أُذُنَيْهِ (*di kedua telingannya*), yakni dalam bentuk *tatsniyah* (ganda).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kencing syetan. Sebagian mengatakan bahwa hal itu terjadi sebagaimana hakikatnya. Sehubungan dengan ini Al Qurthubi dan ulama lainnya mengatakan, "Hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Sementara telah dinukil melalui jalur yang akurat bahwa syetan makan, minum dan kawin, maka tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa syetan juga kencing."

Lalu ada yang mengatakan bahwa hal itu hanyalah kiasan dari perbuatan syetan yang menutupi telinga orang yang tidur dan tidak shalat hingga tidak mendengarkan dzikir. Pendapat lain mengatakan bahwa syetan telah memenuhi telinga seseorang dengan berbagai kebatilan, sehingga telinganya tertutup untuk mendengarkan dzikir. Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah; syetan telah menguasainya dan meremehkan kedudukan orang itu hingga dijadikan sebagai tempat kencing, sebab telah menjadi suatu kebiasaan syetan bila meremehkan sesuatu, ia akan mengencinginya. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah perumpamaan orang yang lalai

bangun karena rasa kantuk, seperti orang yang telinganya dikencingi hingga tidak dapat mendengar dan inderanya pun rusak.

Orang Arab biasa menggunakan kata "kencing" untuk mengqiyaskan suatu kerusakan. Ar-Rajiz berkata, "Suhail kencing di jus anggur, maka menjadi rusak." Hal ini beliau katakan untuk menyatakan sikap Suhail yang telah merusak jus anggur, maka dikatakan ia mengencinginya.

Dalam riwayat Al Hasan dari Abu Hurairah —sehubungan dengan hadits ini yang dikutip Imam Ahmad— disebutkan, "Al Hasan berkata, إِنَّ بَوْلَهُ لَثَقِيلٌ (*Sesungguhnya kencingnya, demi Allah, sangatlah berat*)." Lalu diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dari jalur Qais bin Abu Hazim dari Ibnu Mas'ud, حَسْبُ الرَّجُلِ مِنَ الْخَيْبَةِ وَالشَّرِّ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ (*Cukuplah kekecewaan bagi seseorang apabila tidur hingga pagi sedangkan syetan kencing di telinganya*). Hadits ini *mauquf* dengan *sanad* yang *shahih*.

Ath-Thaibi berkata, "Disebutkannya telinga secara khusus —padahal mata lebih berhubungan erat dengan tidur— adalah untuk mengisyaratkan tidur yang lelap, karena pendengaran merupakan jalur masuknya kesadaran yang membuat seseorang terjaga. Kemudian disebutkannya kencing di sini, karena ia lebih mudah masuk ke rongga dan cepat mengalir keseluruh urat sehingga menimbulkan kemalasan.

14. Doa dan Shalat di Akhir Malam

وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (كَانُوْا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ) أَيْ مَا يَنَامُوْنَ (وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ)

Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).*" (Qs. Adz-Dzaariyaat(51): 17-18)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

1145. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rabb kita *Tabaraka wa Ta'ala* turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman, '*Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya; siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya; siapa yang mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuninya*'."

Keterangan Hadits:

مَا يَهْجَعُوْنَ (*mereka tidak tidur di waktu malam*). Al Ashili menambahkan dengan lafazh, مَا يَنَامُوْنَ (*mereka tidak tidur*). Ath-Thabari dan selainnya telah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai hal itu. Tafsiran seperti yang dikemukakan Al Ashili dinukil dari Al Hasan, Al Ahnaf, Ibrahim An-Nakha'i dan selain mereka. Lalu dinukil dari Qatadah, Mujahid dan selain keduanya bahwa makna ayat itu adalah; mereka tidak tidur malam hari hingga subuh tanpa melaksanakan shalat Tahajjud. Diriwayatkan melalui jalur Al Minhal, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maknanya, tidaklah berlalu satu saat di malam hari melainkan mereka mengisinya dengan ibadah meskipun sedikit." Kemudian Ath-Thabari menyebutkan pendapat-pendapat lain, lalu

beliau mendukung pendapat pertama, karena Allah SWT menyifati dan memuji mereka disebabkan banyaknya amalan yang mereka lakukan. Ibnu At-Tin berkata, "Atas dasar ini maka huruf *maa* (مَا) pada ayat itu tidak memiliki fungsi dari sisi tata bahasa, atau ia adalah *mashdar*." Ini merupakan pendapat paling jelas serta sangat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sedangkan menurut pendapat lain, lafazh *maa* berfungsi sebagai *nafiyah* (yang menafikan). Lalu Al Khalil menjelaskan, bahwa lafazh *hujuu'* berasal dari *haja'a* yang artinya tidur di waktu malam. Lafazh ini tidak digunakan untuk menyatakan tidur di siang hari.

يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا (*Rabb kita turun ke langit dunia*). Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang menetapkan adanya *jihah* (arah) bagi Allah SWT. Mereka mengatakan, bahwa arah tempat Allah SWT berada adalah atas. Namun pandangan ini diingkari oleh jumhur ulama,[1] karena pendapat seperti itu berkonsekuensi menempatkan Allah SWT pada ruang tertentu.

Setelah itu, para ulama berbeda pendapat mengenai makna turunnya Allah SWT. Di antara mereka ada yang memahami sebagaimana makna lahiriah dan hakikat kata turun. Mereka inilah golongan *Musyabbihah (*menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk), Maha Suci Allah SWT dari perkataan mereka. Sebagian lagi mengingkari keakuratan hadits-hadits yang disebutkan mengenai hal itu, mereka inilah golongan Khawarij dan Mu'tazilah dimana sikap mereka ini termasuk keangkuhan. Yang mengherankan, mereka menakwilkan lafazh-lafazh seperti itu dalam Al Qur`an dan mengingkarinya dalam hadits, baik karena kebodohan atau keangkuhan. Ada pula yang memahami turunnya Allah SWT sebagaimana adanya, mengimani dan menyucikan Allah dari *kaifiyat*

---

[1] Yang beliau maksud adalah jumhur ahli kalam. Adapun ahlu Sunnah –yakni para sahabat RA serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan- sesungguhnya mereka menetapkan adanya *jihah* (arah) bagi Allah, yakni arah atas. Mereka beriman bahwa Allah SWT berada di atas Arsy tanpa menyerupakannya dengan sesuatu, dan tidak pula mencari hakikatnya. Adapun dalil-dalil mengenai hal itu dari Al Kitab dan Sunnah tidak dapat dihitung, maka perhatikan dan waspadalah. *Wallahu a'lam.*

(hakikat) dan *tasybih* (menyamakan dengan makhluk), mereka adalah jumhur ulama salaf. Pendapat ini telah dinukil oleh Al Baihaqi dan selainnya dari Imam yang empat (Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, kedua ulama yang bernama Hammad, Al Auza'i, Al Laits dan selain mereka. Lalu ada pula yang menakwilkan turunnya Allah SWT sesuai dengan makna yang dipakai dalam bahasa Arab, namun di antara mereka ada yang berlebihan dalam hal itu hingga masuk jenis *tahrif* (merubah makna). Kemudian sebagian membedakan antara penakwilan yang masih terpakai dalam bahasa Arab dengan penakwilan yang jauh dan tidak dikenal dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, mereka menakwilkan sebagian lafazh dan menyerahkan makna sebagiannya kepada Allah SWT.

Pandangan terakhir ini diriwayatkan dari Malik, lalu diikuti oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Imam Al Baihaqi berkata, "Pendapat paling selamat adalah beriman kepadanya tanpa mencari hakikat serta maksudnya, kecuali Rasulullah SAW telah menerangkannya, maka itulah yang dijadikan pegangan. Hal itu berdasarkan kesepakatan ulama yang tidak mewajibkan takwil tertentu, dan menyerahkan maknanya kepada Allah adalah lebih selamat." Keterangan lebih mendalam akan dijelaskan dalam pembahasan tentang tauhid.

Ibnu Al Arabi berkata, "Telah dinukil bahwa ahli bid'ah menolak hadits-hadits yang berhubungan dengan turunnya Allah, dan golongan salaf memahami sebagaimana adanya. Lalu sebagian kaum menakwilkannya, dan inilah pendapat yang saya pegang...[1] Adapun

---

[1] Pendapat ini sangat keliru dan bertentangan dengan pernyataan tegas dalam nash-nash yang menerangkan tentang turunnya Allah SWT. Demikian pula yang dikatakan oleh Al Baidhawi, sesudahnya adalah batil. Adapun yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Salafush-Shalih, yakni beriman akan turunnya Allah SWT lalu memahami nash-nash sebagaimana adanya, yaitu menetapkan turunnya Allah SWT sesuai dengan apa yang pantas bagi-Nya tanpa mencari hakikat atau menyerupakannya dengan hal-hal konkrit, sebagaimana kita memahami sifat-sifat Allah yang lain. Inilah cara yang paling selamat, lurus, ilmiah dan bijak, maka hendaklah engkau berpegang dengannya lalu berhati-hati atas pendapat yang menyalahinya. *Wallahu a'lam.*

kata 'turun' kembali kepada perbuatan Allah SWT dan bukan termasuk dzat-Nya. Bahkan, itu adalah ungkapan tentang malaikat-Nya yang turun membawa perintah dan larangan. Kata 'turun' selain berlaku dalam materi, juga berlaku dalam maknawi. Apabila engkau memahami hadits dalam konteks materi, maka yang demikian itu merupakan sifat malaikat yang diutus membawa perintah dan larangan. Adapun jika engkau memahaminya dalam konteks maknawi, maka maknanya adalah sebelumnya ia tidak melakukan lalu melakukannya, maka yang demikian itu dinamakan 'turun' dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Ini merupakan bahasa Arab yang benar."

Ringkasnya, Ibnu Al Arabi telah menakwilkan kata "turunnya Allah SWT" dengan dua sisi; bisa saja bermakna perintah-Nya turun atau malaikat turun dengan membawa perintah-Nya, dan bisa juga kata itu adalah *isti'arah* (penggunaan kalimat yang tidak dalam arti yang sebenarnya, ed.) untuk mengungkapkan sikap lembut terhadap orang-orang yang berdoa serta mengabulkan permohonan mereka. Abu Bakar bin Faurak meriwayatkan dari sebagian syaikh bahwa kata *yanzilu* (turun) sebenarnya adalah *yunzilu* (diturunkan), yakni malaikat diturunkan. Pendapat ini didukung oleh riwayat An-Nasa`i melalui jalur Al Aghar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan lafazh, إِنَّ اللهَ يُمْضِي شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَأْمُرُ مُنَادٍ يَقُوْلُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ (*Sesungguhnya Allah SWT menangguhkan hingga berlalu separuh malam, kemudian Dia memerintahkan penyeru untuk mengatakan, "Adakah yang berdoa maka akan dikabulkan permohonannya."*). Dalam hadits Utsman bin Abi Al Ash disebutkan, يُنَادِ مُنَادٍ: هَلْ مِنَ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ (*Penyeru menyerukan, "Adakah yang berdoa agar dikabulkan untuknya."*).

Imam Al Qurthubi mengatakan, berdasarkan riwayat-riwayat ini, maka selesailah persoalan yang ada dan ia tidak dapat dipertentangkan dengan riwayat Rifa'ah Al Juhani, يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ

الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ: لاَ يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي (*Allah SWT turun ke langit dunia dan berfirman, "Tidak ada yang bertanya tentang hamba-hamba-ku selain Aku.*"). Sebab, dalam riwayat ini tidak ada yang menolak takwil di atas.

Al Baidhawi berkata, "Setelah jelas berdasarkan nash-nash *qath'i* (pasti) bahwa Allah tidak sama dengan materi dan ruang, serta tidak mungkin Dia 'turun' dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah darinya, maka yang dimaksud dengan 'turunnya Allah SWT' adalah turunnya cahaya rahmat-Nya, yakni berpindah dari sifat keagungan yang berkonsekuensi kemurkaan dan kemarahan kepada sifat kemurahan yang berkonsekuensi kelembutan dan kasih sayang."

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (*ketika tersisa sepertiga malam yang akhir*). Tidak ada perbedaan riwayat dari Zuhri dalam menentukan waktunya, akan tetapi riwayat-riwayat dari Abu Hurairah dan selainnya berbeda-beda dalam hal tersebut.

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat Abu Hurairah adalah riwayat yang paling *shahih* dalam masalah ini, sebab perawi riwayat-riwayat yang menyelisihinya masih diperselisihkan.

Sebagian ulama mengompromikan berbagai versi riwayat yang ada, karena riwayat-riwayat itu terangkum dalam enam perkara;

Pertama, waktu yang disebutkan (sepertiga malam yang akhir).

Kedua, ketika berlalu sepertiga malam.

Ketiga, sepertiga yang pertama atau seperduanya.

Keempat, tengah malam.

Kelima, tengah malam atau sepertiga yang akhir.

Keenam, tanpa menyebutkan waktu tertentu.

Adapun riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan waktu tertentu, maka harus dipahami dalam konteks riwayat-riwayat yang

menyebutkan adanya batasan waktu (*muqayyad*). Adapun riwayat-riwayat yang mencantumkan lafazh "atau", apabila hal itu mengindikasikan keraguan, maka riwayat yang tegas (tanpa ada unsur keraguan) harus dijadikan pegangan. Sedangkan bila lafazh "atau" berfungsi menyatakan pilihan atas dua hal, maka riwayat-riwayat tersebut harus dipadukan dengan mengatakan bahwa perbedaan waktu turunnya Allah SWT terjadi sesuai dengan perbedaan keadaan, karena waktu malam itu berbeda ditinjau dari waktu dan zaman antara satu kaum dengan kaum yang lain (satu tempat dengan tempat yang lain). Sebagian lagi mengatakan, ada kemungkinan saat "turunnya Allah SWT" terjadi pada sepertiga malam pertama, sedangkan perkataan (siapa yang meminta maka akan dikabulkan) terjadi pada tengah malam dan sepertiga malam yang kedua. Pendapat lain mengatakan, harus dipahami bahwa "turunnya Allah SWT" terjadi pada semua waktu yang disebutkan dalam semua riwayat yang ada. Nabi SAW diberitahu salah satu daripada waktu-waktu tersebut pada satu kesempatan, maka beliau SAW pun mengabarkannya. Lalu pada kesempatan lain beliau SAW diberitahu waktu yang lainnya dan beliau SAW juga mengabarkannya, maka para sahabat menukil hal itu. *Wallahu a'lam.*

مَنْ يَدْعُوْنِي... (*siapa yang berdoa kepada-Ku...* dan seterusnya). Riwayat-riwayat dari Zuhri tidak berbeda dalam menyebutkan tiga hal; doa, meminta dan istighfar. Adapun perbedaan ketiga hal ini, adalah bahwa permohonan yang dipanjatkan bertujuan untuk menolak mudharat (bahaya) atau mendapatkan maslahat (kebaikan), baik dalam masalah agama atau dunia. Adapun istighfar merupakan isyarat bagi yang pertama (menolak mudharat), sedangkan meminta merupakan isyarat bagi yang kedua (mendapatkan kemaslahatan), dan berdoa merupakan isyarat bagi yang ketiga.

Al Karmani berkata, "Ada kemungkinan bahwa doa adalah sesuatu yang tidak bermuatan permintaan seperti perkataan 'Ya Allah', sedangkan permintaan adalah permohonan. Dari sini dapat

dikatakan bahwa maksud keduanya hanya satu, meskipun lafazhnya berbeda."

Sementara dalam riwayat Sa'id dari Abu Hurairah terdapat tambahan lafazh, هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوْبُ عَلَيْهِ (*Adakah yang bertaubat agar Aku menerima taubatnya*). Lalu Abu Ja'far meriwayatkan dari Abu Hurairah disertai tambahan, مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي فَأَرْزُقَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفُ عَنْهُ (*Siapa yang meminta rezeki kepada-Ku, niscaya Aku memberi rezeki kepadanya; siapa yang memohon dihilangkan mudharat darinya, niscaya Aku akan menghilangkannya*).

Kemudian Atha` (mantan budak Ummu Shabiyah) meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tambahan lafazh, أَلاَ سَقِيْمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى (*Adakah orang sakit yang minta disembuhkan, niscaya Aku akan menyembuhkannya*). Namun, makna kandungan riwayat-riwayat ini termasuk dalam riwayat di atas.

Sa'id bin Marjanah menukil dari Abu Hurairah dengan tambahan lafazh, مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلاَ ظَلُوْمٍ (*Siapakah yang memberi pinjaman tanpa menjadi miskin dan tidak berbuat zhalim*), di sini terdapat anjuran melakukan ketaatan dan menunjukkan banyaknya pahala. Sementara Hajjaj bin Abu Mani' meriwayatkan dari kakeknya, dari Zuhri, yang dikutip oleh Ad-Daruquthni di akhir hadits, "*Hingga fajar.*" Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "*Hingga fajar menyingsing.*" Lalu dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah disebutkan, "*Hingga terbit fajar.*" Demikianlah mayoritas perawi sepakat mengenai hal itu, hanya saja dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Abu Hurairah —seperti dinukil oleh An-Nasa'i— dikatakan, "*Hingga matahari muncul*", namun riwayat ini *syadz* (menyalahi yang umum). Adapun Yunus memberi tambahan dalam riwayatnya dari Zuhri pada bagian akhir, "Oleh sebab itu mereka (salaf) lebih mengutamakan shalat di akhir malam daripada di awalnya." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni. Lalu Ad-

Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ibnu Sam'an dari Zuhri keterangan yang memberi asumsi bahwa yang mengucapkan perkataan itu adalah Zuhri. Dari lafazh-lafazh ini tampaklah kesesuaian disebutkannya kata shalat pada judul bab, dan kesesuaian antara judul bab setelah ini dengan judul bab di atas.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Mengutamakan shalat di akhir malam daripada di awalnya.
2. Mengutamakan mengakhirkan witir, akan tetapi hal ini berlaku bagi mereka yang berkeinginan keras untuk bangun malam.
3. Bagian akhir malam lebih *afdhal* (utama) untuk berdoa dan istighfar, hal ini didukung oleh firman Allah SWT, "*Dan yang memohon ampun di waktu sahur.*" (Qs. Aali 'Imraan(3): 17)
4. Berdoa pada saat tersebut dikabulkan. Hal ini tidak dapat dibantah dengan adanya sebagian orang yang berdoa pada saat itu namun belum ada tanda-tanda dikabulkan, sebab penangguhan dikabulkannya doa adalah karena adanya kekurangan dalam syarat-syarat doa, seperti kehati-hatian dalam memilih makan dan minuman yang halal maupun pakaian yang halal, sikap meminta yang terburu-buru, atau doa tersebut mengandung dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Bisa pula doa telah dikabulkan namun ditangguhkan untuk kemaslahatan hamba, atau karena suatu hal yang dikehendaki-Nya.

15. Orang yang Tidur di Awal Malam dan Beribadah di Akhir Malam

وَقَالَ سَلْمَانُ لأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قُمْ! قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ.

Salman berkata kepada Abu Darda` RA, "Tidurlah." Ketika di akhir malam ia berkata, "Bangunglah." Nabi SAW bersabda, "Benarlah Salman."

عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

1146. Dari Al Aswad, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, 'Bagaimana shalat Nabi SAW di malam hari?' Aisyah berkata, 'Biasanya beliau tidur di awal malam dan bangung di akhir malam lalu shalat, kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya. Apabila muadzin telah mengumandangkan adzan, beliau bangun. Apabila beliau SAW berhajat (junub), maka beliau mandi. Sedangkan apabila tidak, maka beliau berwudhu lalu keluar (shalat)'."

Keterangan Hadits:

وَقَالَ سَلْمَانُ (Salman berkata), yakni Salman Al Farisi.

لأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَمْ ...إلخ (*kepada Abu Darda`, "Tidurlah"... dan seterusnya*) Ini merupakan ringkasan hadits panjang yang akan disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang *Al Adab* (tata krama) dari hadits Abu Juhaifah, dia berkata, "Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda`, maka Salman mengunjungi Abu Darda`..." Lalu beliau menyebutkan kisah selengkapnya, dan di akhirnya dikatakan, "*Sesungguhnya bagi dirimu ada hak atasmu.*" (Al Hadits). Adapun perkataan Nabi SAW "*Benarlah Salman*", yakni dalam semua yang ia sebutkan. Pada riwayat ini terdapat keutamaan bagi Salman.

Dengan memperhatikan penyajian hadits di atas, menjadi jelas bahwa Imam Bukhari menyebutkan lafazh yang dinukil melalui Sulaiman bin Harb. Sementara dalam riwayat Abu Khalifah dikatakan, "*Apabila menjelang fajar, beliau pun shalat witir.*" Kemudian ditambahkan, "*Apabila ia berhajat pada keluarganya (istrinya)*", dan dikatakan pula dalam riwayat itu, "*Apabila beliau junub maka beliau menuangkan air ke badannya [mandi] sedangkan bila tidak, maka beliau berwudhu.*" Semakna dengannya dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Zuhair dari Abu Ishaq.

Al Ismaili berkata, "Al Aswad telah keliru dalam meriwayatkan makna hadits ini. Adapun riwayat-riwayat yang akurat adalah dengan lafazh, كَانَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ (*Apabila beliau SAW hendak tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, argumentasi yang dikemukakan Al Ismaili tidak cukup untuk membuktikan bahwa hadits di atas keliru. Bahkan beliau hanya mensinyalir bahwa Abu Ishaq telah menceritakan hadits itu dari Al Aswad dengan lafazh lain. Adapun lafazh dalam riwayat Abu Ishaq yang diingkari oleh para pakar hadits adalah riwayat yang dinukil oleh Ats-Tsauri dengan lafazh, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ (*Biasanya Rasulullah SAW tidur sedang beliau junub tanpa menyentuh air*).

Imam At-Tirmidzi mengatakan, para pakar hadits menganggap bahwa lafazh tersebut merupakan kekeliruan Abu Ishaq, demikian pula yang dikatakan Imam Muslim dalam kitab *At-Tamyiz*. Abu Daud

berkata dalam riwayat Abu Al Hasan bin Al Abd, bahwa riwayat dengan lafazh seperti itu tidak *shahih*. Kemudian Abu Daud meriwayatkan pula dari Yazid bin Harun, ia mengatakan bahwa riwayat itu keliru.

Akan tetapi saya mengira Abu Ishaq meringkas riwayat di atas dari hadits pada bab ini, dimana riwayat Abu Ishaq itu telah dinukil oleh Syu'bah dan Zuhair. Namun perkataan Aisyah, فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (*Apabila beliau SAW junub, maka beliau menuangkan air ke badannya*) tidaklah berarti beliau SAW tidak berwudhu sebelum tidur, seperti yang disinyalir oleh riwayat-riwayat lain. Untuk itu, mereka menganggap riwayat Abu Ishaq telah keliru.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini adalah, adanya kemungkinan Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub tanpa mandi terlebih dahulu. *Wallahu a'lam*.

16. Shalat Malam Nabi SAW di Bulan Ramadhan dan Bulan lainnya

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

1147. Dari Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya (Abu Sa'id) bahwa ia (Abu Salamah) bertanya kepada Aisyah RA, "Bagaimanakah shalat (malam) Rasulullah SAW di bulan Ramadhan?" Beliau menjawab, "Rasulullah SAW tidak menambah di bulan Ramadhan dan tidak pula di bulan-bulan lainnya, melebihi sebelas rakaat; beliau shalat empat rakaat, jangan tanya akan kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat, jangan tanya akan kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum shalat witir?" Beliau SAW bersabda, "*Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur*."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ.

1148. Dari Aisyah, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW membaca sesuatu pun pada shalat malam dengan duduk. Hingga setelah beliau tua, maka beliau pun membaca dengan duduk. Apabila tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surah yang dibacanya, maka beliau berdiri dan membacanya, kemudian ruku'."

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat malam Nabi SAW di bulan Ramadhan dan bulan lainnya*). Di bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamah yang bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana shalat malam Rasulullah SAW?" Adapun isyarat mengenai hadits ini telah disebutkan pada bab "Bagaimana Nabi SAW Shalat di Malam Hari".

Pada hadits di atas terdapat keterangan bahwa shalat beliau SAW adalah sama sepanjang tahun. Hadits ini menyatakan pula tentang makruhnya tidur sebelum shalat witir, karena Aisyah RA mempertanyakan hal itu, seakan-akan hal itu sudah menjadi ketetapan yag berlaku bagi dirinya. Maka, Nabi SAW menjawab bahwa dirinya dalam hal itu tidak sama dengan manusia lain. Lalu hadits ini akan disebutkan kembali melalui jalur yang sama di bagian akhir pembahasan tentang *shiyam* (puasa).

حَتَّى إِذَا كَبِرَ (*hingga setelah beliau tua*). Hafshah menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi setahun sebelum beliau SAW wafat. Penjelasan mengenai hal ini serta faidah-faidahnya telah disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang shalat Qashar.

فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. (*apabila tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surah yang dibacanya, beliau berdiri dan membacanya kemudian ruku'*). Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mempersyaratkan seseorang yang memulai shalat sunah dengan duduk, maka ia harus ruku' dengan kondisi duduk pula. Pendapat seperti itu diriwayatkan dari Ibnu Syihab dan sebagian ulama pengikut madzhab Hanafi. Adapun hujjah mereka dalam hal ini adalah riwayat yang disebutkan Imam Muslim dan selainnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, sehubungan dengan pertanyaan Abdullah terhadap Aisyah mengenai shalat Nabi SAW, dimana di dalamnya dikatakan, كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (*Apabila Rasulullah membaca dengan berdiri maka beliau ruku' dengan berdiri; dan apabila membaca dengan duduk, maka beliau ruku' dengan duduk*). Hadits ini *shahih*, namun hadits ini menolak hadits yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah. Untuk itu, kedua riwayat ini dikompromikan dengan mengatakan bahwa beliau SAW melakukan hal itu sesuai situasi dan kondisi. *Wallahu a'lam.*

Sementara itu, Hisyam bin Urwah mengingkari Abdullah bin Syaqiq atas riwayat yang dinukilnya. Lalu beliau (Hisyam) melandasi argumentasinya dengan riwayat yang ia nukil dari bapaknya. Keterangan mengenai sikap Hisyam disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih*-nya, namun selanjutnya ia berkata, "Akan tetapi kedua hadits ini menurutku tidak bertentangan, sebab riwayat Abdullah bin Syaqiq dipahami dalam arti apabila beliau SAW membaca seluruh ayat dalam keadaan duduk atau berdiri. Sedangkan riwayat Hisyam bin Urwah dipahami dalam arti apabila sebagian ayat itu dibaca dengan duduk, sedangkan sebagian yang lain dibaca dengan berdiri."

17. Keutamaan Bersuci dan Shalat Setelah Wudhu di Siang dan Malam Hari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ: يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي تَحْرِيكَ.

1149. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal saat shalat Fajar (Subuh), "*Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dan yang engkau biasa lakukan, karena sesungguhnya aku telah mendengar suara kedua sandalmu di depanku di dalam surga.*" Bilal menjawab, "Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan, hanya saja aku tidak bersuci pada satu saat di malam atau siang hari

melainkan aku shalat dengan hasil bersuci tersebut [shalat] yang dituliskan [diperintahkan/ditetapkan] bagiku untuk aku lakukan."

Abu Abdullah berkata, "*Daffa na'laik*a, artinya gerakannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan bersuci dan shalat ketika bersuci di malam dan siang hari*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani, sementara dalam riwayat selain beliau dikatakan, "Setelah Wudhu." Sebagian periwayat *Shahih Bukhari* hanya menyebutkan bagian akhir judul bab, demikian pula yang dilakukan oleh Al Ismaili dan sejumlah pensyarah *Shahih Bukhari*. Adapun bagian awal judul bab tidaklah transparan pada hadits di bab ini, kecuali bila dipahami bahwa Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang disebutkan dalam sebagian jalur periwayatan hadits di atas, seperti yang akan kami sebutkan dari hadits Buraidah.

قَالَ لِبِلَالٍ (*Nabi berkata kepada Bilal*) Yaitu Bilal bin Rabah, muadzin Nabi SAW. Adapun kalimat "Ketika Shalat Subuh" terdapat isyarat bahwa kejadian ini terjadi saat mimpi, sebab sudah menjadi kebiasaan beliau SAW mengisahkan apa yang dilihatnya dalam mimpi serta menafsirkan mimpi yang dilihat oleh para sahabatnya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang *ta'bir* (penafsiran mimpi) setelah shalat Subuh.

مَا كُتِبَ لِي (*apa-apa yang dituliskan untukku*), yakni apa yang ditetapkan bagiku. Ini lebih umum daripada shalat fardhu dan sunah. Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja Bilal meyakini hal itu karena mengetahui dari Nabi SAW bahwa shalat merupakan amalan yang paling utama. Sesungguhnya amalan rahasia lebih utama daripada amalan secara terang-terangan." Berdasarkan keterangan ini tertolak pandangan mereka yang memasukkan amal-amal shalih yang lain. Namun secara lahiriah yang dimaksud dengan amal-amal shalih yang

ditanyakan oleh Nabi SAW adalah amalan secara suka-rela (sunah), sebab bila tidak demikian tentunya shalat fardhu yang lebih utama.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya melakukan ijtihad untuk menentukan waktu-waktu ibadah, sebab Bilal melakukan hal itu berdasarkan istimbath lalu Nabi SAW membenarkannya.
2. Ibnu Al Jauzi mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat anjuran melakukan shalat setelah berwudhu, agar wudhu tersebut tidak sia-sia.
3. Al Muhallab berkata, "Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa Allah SWT memberi balasan yang sangat besar terhadap amalan yang dilakukan seorang hamba secara rahasia.
4. Bolehnya menanyakan kepada orang-orang shalih tentang amalan baik yang telah dihidayahkan Allah SWT kepada mereka agar diteladani oleh orang lain. Demikian juga tentang bolehnya seorang syaikh (guru) menanyakan amalan muridnya dengan tujuan memotivasinya apabila berupa amalan baik, atau menghentikannya apabila berupa amalan yang buruk.
5. Hadits di atas telah dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan shalat-shalat ini pada waktu-waktu yang makruh untuk melakukan shalat, hal itu diambil dari cakupan umum perkataannya "*Pada setiap waktu*". Akan tetapi pendapat ini ditanggapi bahwa mengambil cakupan umum hadits ini tidaklah lebih dikedepankan daripada mengambil cakupan umum hadits yang melarang shalat pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan Ibnu At-Tin memberi tanggapan bahwa dalam hadits itu tidak terdapat keterangan yang mengharuskan shalat dengan segera seiring selesainya wudhu. Oleh sebab itu, harus dipahami bahwa shalat tidak langsung dilakukan setelah selesai wudhu, sampai berakhirnya waktu yang makruh tersebut. Atau seharusnya

bersuci dilakukan di akhir waktu-waktu yang dimakruhkan shalat, agar pelaksanaan shalat setelah berwudhu terjadi pada waktu yang dibolehkannya melakukan shalat. Akan tetapi dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Buraidah pada kisah yang serupa dengan kisah di atas disebutkan, مَا أَصَابَنِي حَدَثٌ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا (*Tidaklah aku mengalami hadats melainkan aku berwudhu saat itu*). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ (*Tidaklah aku berhadats melainkan aku berwudhu dan shalat dua rakaat*). Hal ini menunjukkan bahwa beliau melakukan wudhu setelah berhadats, dan melakukan shalat setelah wudhu.

6. Al Karmani mengatakan, secara lahiriah Nabi SAW mendengar suara sandal Bilal dalam mimpinya, sebab surga tidaklah dimasuki oleh seseorang melainkan setelah ia mengalami kematian. Akan tetapi ada kemungkinan hal itu terjadi pada saat terjaga, sebab Nabi SAW telah memasuki surga pada malam Isra` dan Mi'raj. Hadits ini tidaklah berkonsekuensi bahwa Bilal telah memasuki surga, sebab perkataannya "*Di surga*" adalah kata keterangan bagi lafazh "*mendengar*", maka suara yang ada di hadapan Nabi SAW berada di luar surga. Namun kemungkinan yang dikemukakan ini tidak tepat, sebab konteks hadits ini adalah untuk menjelaskan keutamaan Bilal dikarenakan ia selalu bersuci dan shalat. Keutamaan itu didapatkan oleh Bilal apabila terlihat di dalam surga, bukan di luarnya. Sementara telah disebutkan dalam hadits Buraidah, يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ (*Wahai Bilal, dengan apakah engkau mendahuluiku ke surga*). Ini sangat tegas menyatakan bahwa beliau SAW melihat Bilal di surga.

   Adapun pendapat bahwa hal itu terjadi saat mimpi telah didukung oleh apa yang akan disebutkan pada awal pembahasan tentang keutamaan Umar dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, رَأَيْتُنِي

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقِيْلَ هَذَا بِلاَل، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقِيْلَ هَذَا لِعُمَرَ (*Aku melihat diriku memasuki surga, lalu aku mendengar suara sandal, maka dikatakan kepadaku "Ini adalah Bilal". Dan aku melihat satu istana yang di halamannya ada seorang wanita, maka dikatakan. "Ini adalah milik Umar."*). Lalu sesudahnya disebutkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ الْقَصْرِ فَقِيْلَ: هَذَا لِعُمَرَ (*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku dalam surga, tiba-tiba aku melihat seorang wanita berwudhu di samping sebuah istana. Maka dikatakan ini adalah milik Umar*). Dari sini diketahui bahwa hal itu terjadi saat mimpi. Kemudian hal itu dikatakan sebagai keutamaan bagi Bilal, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Oleh sebab itulah, Nabi SAW memastikan hal itu bagi Bilal.

Sedangkan berjalannya Bilal di hadapan Nabi SAW merupakan kebiasaan Bilal, maka demikian pula yang dilihat oleh Nabi SAW saat mimpi. Namun hal itu tidaklah berarti Bilal mendahului Nabi SAW memasuki surga, karena Bilal berkedudukan sebagai pengikut. Seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan Bilal yang terus-menerus memiliki kedudukan yang dekat dengan beliau SAW semasa hidupnya. Dalam hadits ini terdapat keutamaan yang besar bagi Bilal.

7. Disukainya melanggengkan bersuci serta kesesuaian balasan perbuatan itu dengan surga. Karena orang yang senantiasa dalam keadaan suci, niscaya akan tidur malam dalam keadaan suci pula. Barangsiapa yang tidur malam dalam keadaan bersuci, niscaya ruhnya akan naik dan bersujud di bawah Arsy, seperti diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash. Sedangkan Arsy adalah atap surga, seperti akan disebutkan.

8. Di bagian akhir hadits ini Buraidah memberi tambahan, "*Maka Nabi SAW mengatakan demikian.*" Secara lahiriah bahwa pahala tersebut didapatkan karena amalan tadi, dan tidak bertentangan dengan sabda beliau SAW, لاَ يُدْخِلُ أَحَدَكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ (*Amalan seseorang diantara kamu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga*), sebab salah satu jawaban yang masyhur mengenai masalah ini adalah dengan mengompromikan antara hadits Nabi SAW tersebut dengan firman Allah SWT, "*Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.*" (Qs. An-Nahl(16): 32) Adapun dasar yang menyebabkan masuk surga adalah karena rahmat Allah, sedangkan pembagian tempat di dalamnya adalah berdasarkan amalan, maka jawaban serupa dapat pula dikatakan di tempat ini.[1] Lalu dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa surga telah ada saat ini, dan pendapat ini menyalahi pendapat golongan Mu'tazilah yang mengingkari hal itu.

Catatan

Perkataan Al Karmani "Seseorang tidak akan masuk surga kecuali setelah kematiannya", serta perkataannya "Sesungguhnya Nabi SAW masuk surga pada malam Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga (bukan mimpi)", menurut pendapat yang benar secara lahiriah nampak kontradiksi. Untuk itu, penafian itu bisa saja dipahami berlaku bagi selain Nabi, atau masuk surga tersebut khusus bagi mereka yang telah keluar dari alam fisik dan masuk ke alam malakut (metafisik). Jawaban terakhir ini hampir sama dengan jawaban yang dikemukakan As-Suhaili ketika menjawab masalah penggunaan bejana emas pada malam Mi'raj.

---

[1] Jawaban yang lebih baik adalah sesungguhnya amal-amal shalih merupakan sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga, namun hal itu dengan sebab rahmat Allah SWT serta karunia-Nya, bukan amal semata, seperti disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu dengan sebab amalannya.*" Para sahabat bertanya, "Dan tidak pula engkau, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Dan tidak pula aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya.*"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

1150. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW masuk, tiba-tiba ada tali terbentang di antara dua tiang (masjid), maka beliau SAW bersabda, '*Tali apakah ini*?' Mereka menjawab, 'Ini adalah tali milik Zainab. Apabila letih, ia bergantungan padanya'. Nabi SAW bersabda, "*Tidak, lepaskanlah! Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat saat masih bersemangat. Apabila telah lelah, hendaklah ia duduk.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فُلاَنَةُ، لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ –تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا– فَقَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.

1151. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Pernah ada seorang wanita yang berasal dari Bani Asad di sampingku. Maka Rasulullah SAW masuk menemuiku dan bertanya, '*Siapakah ini*?' Aku berkata, 'Fulanah, ia tidak tidur malam'. (Aisyah menyebut tentang shalatnya) Nabi SAW bersabda, '*Ah, hendaklah kalian melakukan perbuatan yang kalian mampu. Karena, sesungguhnya Allah tidak pernah jenuh hingga kalian merasa jenuh'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukai berlebihan dalam beribadah*). Ibnu Baththal berkata, "Yang demikian itu tidak disukai, karena khawatir akan menimbulkan rasa jenuh sehingga berakibat meninggalkan ibadah."

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW masuk*) Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, الْمَسْجِدَ (*masjid*).

قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ (*mereka berkata, "Ini adalah tali milik Zainab.*"). Sejumlah pensyarah *Shahih Bukhari* memastikan – mengikuti pandangan Al Khathib– bahwa yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. Namun saya tidak menemukan keterangan secara tegas mengenai hal itu pada jalur-jalur periwayatan hadits di atas. Hanya saja dalam *syarah* Syaikh Sirajuddin bin Al Malaqqin disebutkan bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan demikian. Akan tetapi saya tidak menemukan dalam kitab *Musnad* maupun *Mushannaf*-nya keterangan tambahan terhadap lafazh, "*Mereka berkata, 'Ini adalah tali milik Zainab'*." Ibnu Abi Syaibah menukil riwayat ini dari Ismail bin Aliyah, dari Abdul Aziz. Demikian pula Imam Muslim dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mustakhraj* melalui jalurnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam *musnad*-nya dari Ismail. Sementara Abu Daud meriwayatkan dari kedua syaikhnya dari Ismail, dimana salah satu dari kedua syaikhnya menukil lafazh "Zainab" tanpa menyebutkan *nasab*-nya, sedangkan dari syaikh yang satunya beliau menukil lafazh "Hamnah binti Jahsy". Hal ini merupakan faktor pendukung yang menyatakan bahwa Zainab yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Hammad dari Humaid, dari Anas, bahwa yang dimaksud adalah Hamnah binti Jahsy. Maka, kemungkinan penisbatan tali kepada keduanya adalah karena tali tersebut milik salah seorang dari keduanya, sementara yang satunya bergantungan pada tali itu. Telah disebutkan dalam pembahasan tentang haid bahwa menurut suatu pendapat, anak-anak

perempuan Jahsy semuanya dipanggil Zainab. Atas dasar ini, maka tali tersebut adalah milik Hamnah, namun dikatakan sebagai milik Zainab berdasarkan namanya yang lain. Dalam *shahih* Ibnu Khuzaimah disebutkan melalui jalur Syu'bah, dari Abdul Aziz, "*Maka mereka berkata kepada Maimunah binti Al Harits*". Namun ini merupakan riwayat *syadz* (ganjil). Ada pula yang mengatakan kejadian tersebut terjadi lebih dari sekali. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Zainab yang dimaksud adalah Juwairiyah sungguh telah keliru, karena ia merupakan kisah lain yang disebutkan di bagian awal pembahasan tentang ilmu. *Wallahu a'lam*. Sementara dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan lafazh, فَقَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي (*Mereka berkata bahwa ini milik Zainab untuk dia gunakan shalat*).

فَإِذَا فَتَرَتْ (*apabila letih*), yakni merasa malas untuk berdiri dalam shalat. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan disertai keraguan, فَإِذَا فَتَرَتْ أَوْ كَسَلَتْ (*Apabila letih atau malas*).

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ (*Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak,...*) Lafazh *laa* (لاَ) di sini bisa saja berkedudukan sebagai *nafy* (penafian) sehingga maknanya; tidak boleh ada tali ini, atau perbuatan ini tidak terpuji. Bisa juga berkedudukan sebagai *nahyu* (larangan) yakni janganlah kalian melakukannya. Sementara dalam riwayat Imam Muslim, kalimat ini tidak disebutkan.

فَلْيَقْعُدْ (*hendaklah ia duduk*). Dasar kemungkinan kata *yaq'ud* (duduk) di sini merupakan lawan berdiri, yakni hendaklah ia duduk dan tidak berdiri, sehingga hal ini dapat dijadikan dalil bolehnya memulai shalat dengan berdiri lalu duduk di pertengahannya. Perbedaan pendapat mengenai hal itu telah disebutkan. Ada pula kemungkinan kata يَقْعُدْ (duduk) di sini berarti berhenti, yakni berhenti melakukan shalat sunah yang telah ia niatkan untuk dikerjakan. Mungkin pula hal ini dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya menghentikan shalat sunah di saat berlangsungnya shalat tersebut.

Dalam bab "Wudhu karena Tidur" pada kitab Thaharah disebutkan hadits, إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعلَمَ مَا يَقْرَأُ (*Apabila salah seorang di antara kamu mengantuk saat shalat, hendaklah ia tidur hingga mengetahui apa yang dibacanya*). Hadits ini termasuk hadits Anas, dan kemungkinan merupakan bagian dari kisah di atas. Demikian juga dalam hadits Aisyah disebutkan, إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ (*Apabila salah seorang di antara kamu mengantuk saat melakukan shalat, maka hendaklah ia tidur hingga hilang rasa kantuknya*). Dalam hadits ini disebutkan pula, لِئَلاَّ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ (*Agar jangan sampai ia memohon ampun tapi mencaci dirinya, tanpa disadari*). Pada hadits-hadits ini berlaku kemungkinan yang telah disebutkan di atas.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran bersikap pertengahan dan larangan berlebihan dalam beribadah, serta perintah untuk melakukan ibadah dengan penuh semangat.
2. Wanita boleh melakukan shalat sunah di masjid.
3. Bergantungan pada tali saat shalat adalah makruh hukumnya, dimana pembahasan lebih mendetail akan diterangkan pada bab "Bantuan Tangan saat Shalat", setelah bab-bab tentang shalat sunah.

Imam Syafi'i pernah ditanya tentang shalat sepanjang malam, maka beliau berkata, "Aku tidak membencinya kecuali bagi mereka yang dikhawatirkan akan mengganggu shalat Subuhnya." Sabda beliau SAW "Ah..." merupakan isyarat bahwa perbuatan tersebut tidak disukai karena dapat mengakibatkan rasa jenuh dan bosan, supaya ia tidak berhenti melakukan ibadah yang telah menjadi tekadnya. Sedangkan sabda beliau SAW "*Hendaklah kalian*

melakukan amal perbuatan yang mampu kalian lakukan," berlaku umum baik shalat maupun ibadah lainnya. Sementara dalam riwayat terdahulu dalam pembahasan tentang iman, tanpa mencantumkan lafazh "*dari amal-amal*", maka Al Baji serta selainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah shalat secara khusus, sebab konteks hadits ini berhubungan dengan shalat. Akan tetapi, memberlakukannya untuk seluruh amalan jauh lebih tepat.

Adapun pelajaran lain yang dapat diambil dari hadits Aisyah serta pembahasan mengenai perkataan "*Sesungguhnya Allah tidak jenuh hingga kamu merasa jenuh*" telah disebutkan pada bab "Agama (ibadah) yang Paling Disukai Allah adalah yang Terus-Menerus" dalam pembahasan tentang iman. Di antara perkara yang perlu disebutkan, adalah penakwilan hadits karena adanya kemungkinan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, yakni perkataan, إِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ حَتَّى تَمَلُّوْا مِنَ الْعَمَلِ (*sesungguhnya Allah tidak jenuh memberikan pahala hingga kamu jenuh melakukan amalan*). Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsir surah Al Muzzammil. Namun pada sebagian periwayatannya terdapat keterangan yang memberi asumsi bahwa lafazh tersebut adalah lafazh dari sebagian perawi yang disisipkan ke dalam hadits (*mudraj*). *Wallahu a'lam.*

19. Tidak Disukai Meninggalkan Shalat Malam Bagi yang Biasa Melakukannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

1152. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Wahai Abdullah,*

janganlah engkau seperti si fulan, ia biasa bangun malam tapi meninggalkan shalat malam'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab tidak disukai meninggalkan shalat malam bagi yang biasa bangun malam*), yakni apabila perbuatannya itu tidak menyebabkannya melakukan ibadah.

مِثْلَ فُلاَنٍ (*seperti fulan*) Saya tidak menemukan nama orang yang dimaksud dalam salah satu jalur periwayatan hadits ini. Seakan-akan maksud disembunyikannya nama orang pada kisah seperti ini adalah untuk menutupi kekurangannya, sama seperti pada kisah yang baru saja disebutkan, yakni laki-laki yang tidur hingga Subuh. Namun ada kemungkinan Nabi SAW tidak memaksudkan individu tertentu, tetapi beliau SAW hanya ingin menjauhkan Abdullah bin Amr dari perbuatan tersebut.

مِنَ اللَّيْلِ (*di malam hari*), yakni sebagian waktu malam hari. Sementara lafazh مِنَ tidak disebutkan dalam riwayat kebanyakan perawi, padahal merupakan lafazh yang menjadi maksud utama.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa shalat malam tidak wajib hukumnya. Sebab bila shalat malam itu wajib hukumnya, maka Nabi SAW tidak hanya menyitir seperti ini, bahkan beliau SAW akan mengecam pelakunya dengan kecaman yang keras."

Sementara Ibnu Hibban mengatakan, dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang jika bermaksud untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati terhadap perilakunya.

Hadits ini juga menyatakan disukainya senantiasa melakukan kebiasaan yang baik tanpa berlebihan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan hukum tidak disukainya memutuskan ibadah meskipun

bukan ibadah wajib. Alangkah baiknya sikap Imam Bukhari yang telah mengiringi bab terdahulu dengan bab ini, karena kesimpulan dari keduanya adalah anjuran untuk senantiasa melakukan ibadah. Jalan yang dapat menyampaikan ke arah itu adalah bersikap pertengahan dalam melaksanakannya, karena sikap berlebihan justru akan dapat meninggalkan ibadah.

20. Bab

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ أُخبَرْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفسِكَ حَقًا، وَلأَهْلِكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ.

1153. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Bukankah telah dikabarkan kepadaku bahwa engkau shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari*?' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku melakukan hal itu'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu pandanganmu akan kabur dan dirimu akan lemah. Sesungguhnya bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu ada hak. Maka, berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab*) Demikian yang terdapat dalam sumber aslinya tanpa menyebutkan judul, yang berfungsi sebagai pemisah antara bab sebelumnya dan sesudahnya. Adapun kaitannya dengan bab terdahulu cukup jelas. Seakan-akan Imam Bukhari hendak memberi masukan bahwa *matan* hadits pada bab sebelumnya merupakan bagian dari

kisah Abdullah bin Amr saat dicek oleh Nabi SAW mengenai shalat malam dan puasa yang dilakukannya.

أَلَمْ أُخْبَرْ (*bukankah telah dikabarkan kepadaku*). Hal ini menjadi dalil larangan menetapkan keputusan sebelum mengecek kebenarannya, karena Rasulullah SAW tidak mencukupkan dengan berita yang sampai kepadanya, hingga beliau bertemu dengan Abdullah lalu mengeceknya secara langsung. Sebab, ada kemungkinan Abdullah berkata hendak melakukan perbuatan tersebut namun bukan sungguhan, atau ia mengaitkannya dengan suatu syarat, dimana syarat ini tidak diketahui oleh orang yang menyampaikan berita kepada Nabi SAW.

وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا (*dan sesungguhnya bagi dirimu ada hak atasmu*), yakni engkau harus memberikan kepada dirimu apa yang menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia berupa hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi manusia; seperti makan, minum maupun istirahat yang dapat memulihkan kekuatan badan sehingga dapat mendukung dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya. Di antara hak-hak jiwa adalah memutuskannya dari ketergantungan kepada segala sesuatu selain Allah SWT, hal itu khusus dengan keterkaitan hati.

وَلأَهْلِكَ حَقًّا (*dan bagi keluargamu ada hak atasmu*), yakni engkau harus menyiapkan untuk mereka semua kebutuhan dalam hal dunia maupun akhirat. Yang dimaksud dengan keluarga adalah istri; atau lebih luas daripada itu, yaitu siapa saja yang wajib dinafkahi.

فَصُمْ (*maka berpuasalah*). Yakni bila engkau telah mengetahui hal itu, maka berpuasalah sekali waktu dan berbuka (tidak berpuasa) pada waktu yang lain untuk mendapatkan dua maslahat sekaligus. Di sini terdapat isyarat atas apa yang telah disebutkan terdahulu pada bagian awal kitab tahajud ketika beliau SAW menyebutkan puasa Nabi Daud *alaihissalam*.

Lalu hadits ini akan disebutkan kembali dalam kitab *shiyam* (puasa) disertai tambahan, seperti sabdanya, "*Sesungguhnya bagi matamu ada hak atasmu.*" Dalam riwayat lain, "*Sesungguhnya bagi tamumu ada hak atasmu.*"

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh mengabarkan atau memberitahukan kebaikan yang akan dilakukan.
2. Seorang pemimpin harus memperhatikan keadaan masyarakatnya, serta mengajarkan kemaslahatan mereka.
3. Bolehnya menyebutkan landasan hukum bagi seseorang yang mengerti hal itu.
4. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunah dalam beribadah.
5. Membebani diri melebihi kemampuan akan menyebabkan ketidak sempurnaan dalam beribadah.
6. Anjuran untuk beribadah terus-menerus, karena meski Nabi SAW tidak menyukai sikap Abdullah yang berlebihan, namun beliau SAW tetap memberi motivasi agar berlaku sedang. Seakan-akan beliau SAW mengatakan kepadanya, "Janganlah kesibukanmu dalam memenuhi hak-hak yang disebutkan itu menyebabkanmu menyia-nyiakan hak ibadah serta meninggalkan ibadah-ibadah sunah."

21. Keutamaan Orang yang Terbangun Di Malam Hari Lalu Melaksanakan Shalat

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي -أَوْ دَعَا- اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

1154. Dari Ubadah bin Shamith, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa terbangun di malam hari lalu mengucapkan 'Tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. Allah Maha Besar. dan tidak Ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah', kemudian ia mengucapkan 'Ya Allah ampunilah aku (atau ia berdoa)', niscaya akan dikabulkan untuknya. Apabila ia wudhu, niscaya diterima shalatnya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ... إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا   بِــهِ مُوقِنَــاتٌ أَنَّ مَا قَــالَ وَاقِــعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ   إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ.

1155. Dari Abu Hurairah RA –di saat ia menceritakan tentang kisahnya– dan ia menyebut Rasulullah SAW, "Sesungguhnya seorang saudara kalian tidaklah mengucapkan perkataan batil (maksud beliau adalah Abdullah bin Rawahah):

Dan di antara kita ada Rasulullah membacakan kitab-Nya,

apabila fajar telah menyingsing.

Ia memperlihatkan kepada kami petunjuk setelah kesesatan,

maka hati kami yakin bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi.

Di malam hari ia jauh dari tempat tidurnya,

di saat orang-orang musyrik asyik dalam tidurnya."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَق فَكَأَنِّي لاَ أُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ.

1156. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku bermimpi pada masa Nabi SAW seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera, dan seakan-akan aku tidak menginginkan suatu tempat di surga melainkan ia membawaku terbang ke sana. Aku juga melihat seakan-akan dua sosok mendatangiku dan hendak membawaku ke neraka. Lalu

keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya berkata, 'Janganlah takut, lepaskanlah dia'."

فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

1157. Maka Hafshah menceritakan kepada Nabi SAW salah satu dari kedua mimpiku, akhirnya Nabi SAW bersabda, "*Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat di malam hari.*" Maka, Abdullah RA senantiasa shalat di malam hari.

وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.

1158. Mereka senantiasa menceritakan mimpi-mimpi mereka kepada Nabi SAW, dan pada saat itu –di malam ketujuh pada sepuluh terakhir (bulan Ramadhan)– Nabi SAW bersabda, "*Aku melihat mimpi-mimpi kalian telah menyatu pada sepuluh yang terakhir. Barangsiapa ingin mendapatkannya, maka hendaklah ia mendapatkannya pada sepuluh yang terakhir.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan orang yang terbangun di malam hari lalu ia shalat*) Dalam kitab *Al Muhkam* dikatakan, bahwa makna lafazh تَعَارَّ adalah berteriak. Juga bermakna begadang serta membalikkan diri di

tempat tidur pada malam hari disertai dengan ucapan (berkata-kata). Sementara Tsa'lab mengatakan, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat mengenai makna kata *ta'aarra*. Sebagian mengatakan terjaga dan berbicara, sebagian lagi mengartikan mengetahui (sadar), dan yang lainnya mengartikan menggumam. Sedangkan kebanyakan ulama mengatakan bahwa lafazh *ta'aarra* berarti bangun disertai suara.

Ibnu At-Tin berkata, "Konteks lahiriah hadits menyatakan bahwa lafazh تَعَارَّ bermakna bangun. Sebab beliau SAW bersabda, '*Barangsiapa yang terbangun dan mengucapkan*'. Di sini beliau SAW menyebutkan kata 'mengucapkan' setelah lafazh '*ta'aarra*'. Ada kemungkinan huruf *fa*` pada lafazh فَصَلَّى merupakan penafsiran suara yang dikeluarkan oleh orang yang baru bangun, sebab terkadang seseorang mengeluarkan suara namun bukan dzikir kepada Allah. Maka beliau mengkhususkan keutamaan di atas bagi mereka yang mengeluarkan suara dengan dzikir kepada Allah SWT. Inilah rahasia sehingga menggunakan lafazh *ta'aarra* (تَعَارَّ), dan bukan *istaiqazha* (اِسْتَيْقَظَ) atau *intabaha*(اِنْتَبَهَ). Hanya saja hal ini dapat dilakukan oleh mereka yang telah terbiasa dengan dzikir hingga terbayang terus dalam hatinya, baik saat tidur maupun terjaga. Maka, orang yang memiliki sifat demikian diberi kemuliaan dengan dikabulkan doanya dan diterima shalatnya.

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (*Bagi-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian*). Ali bin Al Madini meriwayatkan dari Al Walid dengan tambahan lafazh, يُحْيِي وَيُمِيْتُ (*Menghidupkan dan mematikan*). Riwayat ini dinukil oleh Abu Nu'aim dalam biografi Umari bin Hani` dalam kitab *Al Hilyah* melalui dua jalur.

الْحَمْدُ لِلّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ (*segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah*). Dalam riwayat Karimah terdapat tambahan, وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Dan tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah*). Demikian pula yang

terdapat dalam riwayat Al Ismaili, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah*. Tidak ada perbedaan dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari dalam mendahulukan pujian sebelum tasbih, sementara riwayat Al Ismaili menyebutkan sebaliknya. Secara lahiriah hal itu merupakan tindakan perawi, sebab huruf '*waw*' (dan) tidaklah berindikasi urutan kejadian.

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (*dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah*). An-Nasa`i dan Ibnu Majah serta Ibnu Sunni memberi tambahan, الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (*Yang Maha Tinggi dan Maha Agung*).

ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي –أَوْ دَعَا– (*kemudian mengucapkan "Ya Allah ampunilah aku", atau berdoa*). Demikian riwayat ini disebutkan dengan unsur keraguan, namun ada pula kemungkinan kata 'atau' untuk menunjukkan macam-macamnya. Kemungkinan pertama didukung oleh riwayat Al Ismaili dengan lafazh, ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، غَفَرَ لَهُ. أَوْ قَالَ: فَدَعَا، اُسْتُجِيْبَ لَهُ (*Kemudian mengucapkan "Ya Allah Ampunilah aku" niscaya ia akan diampuni. Atau beliau mengatakan, "Lalu ia berdoa, maka dikabulkan doanya."*). Al Walid ragu-ragu dalam menentukan mana dari kedua lafazh itu yang benar. Demikian pula dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan lafazh, غُفِرَ لَهُ (*Diampuni baginya*). Maka Al Walid berkata, أَوْ قَالَ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ (*Atau beliau mengatakan, "Berdoa niscaya dikabulkan doanya."*). Dalam riwayat Ali bin Al Madini dikatakan, ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا (*Kemudian ia mengucapkan, "Ya Rabb, ampunilah aku". Atau beliau berkata, "Kemudian berdoa..."*). Tetapi dalam riwayat An-Nasa`i hanya disebutkan bagian awalnya.

فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ (*apabila berwudhu diterima shalatnya*), yakni apabila ia melakukan shalat. Dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt disebutkan, فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى (*Apabila ia wudhu dan shalat*).

Demikian pula yang terdapat pada riwayat Al Ismaili, hanya saja ia menambahkan di bagian awalnya, فَإِنْ هُوَ عَزَمَ فَقَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى (*Apabila ia bertekad lalu berdiri, wudhu dan shalat*). Serupa dengan ini dinukil pula oleh Ali bin Al Madini.

Ibnu Baththal berkata, "Allah telah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya bahwa siapa yang bangun tidur lalu lisannya mengesakan Tuhannya serta tunduk kepada kerajaan-Nya, mengakui nikmat-nikmat-Nya dan memuji-Nya seraya menyucikan Allah dari perkara yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya dengan mengucapkan tasbih, tunduk kepada-Nya dengan mengucapkan takbir serta pasrah kepada-Nya karena tidak ada daya dan kekuatannya kecuali dari Allah, maka akan dikabulkan apabila ia berdoa, dan akan diterima shalatnya apabila ia shalat. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi mereka yang mendengar hadits ini untuk meraih keberuntungan dengan mengamalkannya serta mengikhlaskan niat kepada Allah SWT."

قُبِلَتْ صَلاَتُهُ (*Shalatnya diterima*). Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa konteks judul bab yang disebutkan Imam Bukhari adalah tentang keutamaan shalat, padahal hadits yang disebutkannya adalah tentang diterimanya shalat. Sementara masalah diterimanya shalat merupakan konsekuensi ibadah yang sah, karena diterimanya shalat pada saat tersebut lebih diharapkan daripada waktu-waktu yang lain. Karena besarnya harapan shalat tersebut diterima, maka ia pun memiliki keistimewaan tersendiri sehingga pantas menyandang keutamaan.

Akan tetapi, yang nampak bahwa maksud "diterimanya shalat" lebih dari sekedar sahnya shalat tersebut. Dari sini maka Ad-Dawudi mengatakan, "Barangsiapa yang kebaikannya diterima Allah, niscaya Dia tidak akan mengadzabnya.[1] Karena Dia mengetahui akhir keadaan seseorang, maka Dia tidak menerima sesuatu lalu menghapusnya

---

[1] Apa yang dikatakan oleh Ad-Dawudi kurang tepat, dan makna lahir daripada hadits-hadits yang ada menyatakan sebaliknya. Tidak ada kemestian setelah diterimanya satu amalan niscaya tidak akan diadzab atas keburukan-keburukan yang dilakukannya, dimana ia meninggal dunia dengan tetap melakukan hal itu! *Wallahu a'lam.*

kembali. Apabila ada jaminan amalan tidak akan dihapus, maka ia dijamin untuk tidak diadzab." Oleh sebab itu Al Hasan berkata, "Aku sangat berharap bila mengetahui bahwa Allah menerima satu sujud yang kulakukan."

Abu Abdullah Al Firabri (perawi hadits ini dari Imam Bukhari) berkata, "Saya biasa mengucapkan dzikir itu setiap terjaga dari tidur, lalu saya tidur dan mimpi didatangi oleh seseorang dan membaca, '*Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik'.*" (Qs. Al Hajj(22): 24)

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ (*bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah menceritakan kisah-kisahnya*), yakni nasihat-nasihat yang biasa beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya.

وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ (*dan dia menyebut Rasulullah SAW sesungguhnya saudara kamu*) Artinya, Abu Hurairah menyebut Rasulullah SAW, lalu menceritakan tentang sifat-sifat beliau SAW hingga akhirnya ia menyebutkan perkataan Abdullah bin Rawahah tentang sifat Nabi SAW dalam bait-bait syairnya.

يُجَافِي جَنْبَهُ (*jauh dari tempat tidurnya*). Ini adalah kiasan shalat malam. Pada bait terakhir inilah diperoleh maksud judul bab, sebab kata *ta'aarra* maksudnya adalah terbangun dan membalikkan badan di atas tempat tidur seperti yang telah diterangkan. Seakan-akan penyair ini mensinyalir sifat kaum mukminin yang terangkum dalam firman Allah SWT, "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap.*" (Qs. As-Sajdah(32): 16)

Pelajaran yang dapat diambil

Abdullah bin Rawahah memiliki kisah tersendiri sehubungan dengan bait-bait syair di atas. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ad-

Daruquthni melalui jalur Salamah bin Wahran dari Ikrimah, ia berkata, "Abdullah bin Rawahah sedang berbaring di samping istrinya, lalu beliau berdiri dan menemui hamba sahaya wanita miliknya. Lalu Ikrimah menyebutkan kisah selengkapnya dimana istri Abdullah melihat suaminya bersama budak wanita itu, namun Abdullah mengingkarinya. Akhirnya, istri Abdullah meminta dari suaminya agar membaca ayat Al Qur`an untuk membuktikan bahwa suaminya tidak melakukan hubungan intim dengan budak wanita tersebut. Hal ini dilakukan karena istri Abdullah beranggapan bahwa orang junub itu tidak boleh membaca Al Qur`an. Maka, Abdullah bin Rawahah mengucapkan bait-bait syair tersebut. Lalu istri Abdullah berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan tidak percaya pada penglihatan mataku'. Ketika kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau tertawa hingga tampak gigi-gigi gerahamnya yang bagian depan."

Ibnu Baththal berkata, "Sabda beliau SAW '*Sesungguhnya saudara kamu tidak mengucapkan perkataan-perkataan batil*' memberi asumsi bahwa syair yang baik adalah terpuji sebagaimana perkataan yang baik." Akan tetapi dalam hadits tidak ada keterangan yang menegaskan bahwa kalimat itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Bahkan, secara lahiriah kalimat itu adalah perkataan Abu Hurairah. Penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan pada riwayat Az-Zubaidi yang diriwayatkan secara *mu'allaq*. Sedangkan pembahasan selanjutnya mengenai hadits ini akan diterangkan pada bagian syair dalam pembahasan tentang *Al Adab*.

22. Senantiasa Melaksanakan Shalat Dua Rakaat (sunah) Fajar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا.

1159. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat Isya` kemudian shalat delapan rakaat dan dua rakaat dengan duduk serta dua rakaat di antara dua seruan. Beliau SAW tidak pernah meninggalkan kedua rakaat tersebut."

Keterangan Hadits:

(*Bab senantiasa melakukan shalat dua rakaat (sunah) Fajar*), yakni baik saat mukim maupun saat *safar* (bepergian).

وَصَلَّى (*dan shalat*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh ثُمَّ صَلَّى (*kemudian shalat*). Tidak ada keterangan tentang witir, karena hal itu diterangkan dalam riwayat Al-Laits dengan lafazh, كَانَ يُصَلِّى بِثَلاَث عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (*Beliau shalat tiga belas rakaat, sembilan rakaat dengan berdiri dan dua rakaat dengan duduk*).

وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ (*dan dua rakaat di antara dua seruan*), yakni di antara adzan dan qamat. Sementara dalam riwayat Al-Laits disebutkan, ثُمَّ يُمَهِّلُ حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ (*Kemudian beliau menunggu sesaat hingga dikumandangkan adzan pertama pada waktu subuh lalu beliau shalat dua rakaat*). Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, disebutkan, يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ (*Beliau SAW shalat dua rakaat ringan antara adzan dan qamat shalat Subuh*).

وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا (*beliau SAW tidak pernah meninggalkan kedua rakaat itu sama sekali*). Lafazh ini dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat dua rakaat (sudah) fajar hukumnya wajib. Pendapat seperti itu dinukil dari Al Hasan Al Bashri, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al Hasan dengan lafazh, كَانَ الْحَسَنَ يَرَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ (*Hasan Al Bashri berpendapat bahwa dua rakaat sebelum fajar hukumnya adalah wajib*). Yang dimaksud dengan fajar adalah shalat Subuh. Lalu dinukil oleh Al Marghiyani pendapat yang serupa dari Abu Hanifah. Sementara dalam kitab *Jami' Al Mahbubi* dari Al Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah dikatakan, "Apabila kedua rakaat fajar itu dilakukan dengan duduk tanpa ada udzur (legitimasi syar'i), niscaya dianggap tidak sah."

Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi'i —dalam madzhab yang lama— menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menyatakan bahwa shalat sunah Subuh adalah shalat sunah yang paling utama. Imam Syafi'i berkata pada madzhab yang baru, "Shalat sunah yang paling utama adalah shalat witir." Namun sebagian pengikutnya mengatakan, "Shalat sunah yang paling utama adalah shalat malam (Tahajud)." Hal ini berdasarkan keterangan yang telah disebutkan pada awal pembahasan tentang tahajud, saat menjelaskan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

23. Tidur Miring ke Kanan Setelah Melakukan Shalat Dua Rakaat (sunah) Fajar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ

1160. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila selesai shalat dua rakaat fajar, maka beliau tidur miring ke kanan."

Keterangan Hadits:

عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ (*miring ke kanan*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah tidur miring ke kanan, adalah karena jantung manusia itu posisinya berada di sebelah kiri. Apabila seseorang berbaring dengan posisi miring kiri, maka ia akan terlelap dalam tidurnya. Berbeda apabila berbaring dalam posisi miring ke kanan —dimana posisi jantung menggantung— maka seseorang tidak dapat tidur dengan lelap. Hadits ini memberi keterangan diperbolehkannya tidur setelah shalat Subuh dengan posisi miring ke kanan. Adapun sikap Ibnu Mas'ud yang mengingkari berbaring dengan posisi terlentang dan perkataan Ibrahim An-Nakha'i yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syetan —sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah— maka harus dipahami bahwa hadits yang memerintahkan berbaring setelah shalat sunah Subuh tidak sampai kepada keduanya. Sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud sesungguhnya hanya mengingkari pandangan yang mengharuskan tidur setelah shalat sunah Subuh, sebab di bagian akhir kalimatnya beliau mengatakan, "*Apabila telah salam (maka kedua shalat tersebut) telah terpisahkan.*" Perkataan Ibnu Umar bahwa berbaring setelah shalat sunah Subuh termasuk bid'ah, merupakan pendapat yang *syadz* (ganjil), hingga diriwayatkan bahwa beliau (Umar) memerintahkan untuk menaburi kerikil bagi mereka yang tidur setelah shalat sunah Subuh. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan bahwa beliau tidak menyukai tidur setelah shalat sunah Subuh. Akan tetapi pendapat paling kuat adalah yang menyatakan hal tersebut disyariatkan dengan tujuan memisahkan antara shalat sunah Subuh dengan shalat Subuh, dan bukan disyariatkannya tidur itu sendiri seperti yang telah dijelaskan.

24. Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat (Fajar) dan Tidak Berbaring (Tidur)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ

1161. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW apabila selesai shalat sunah fajar, jika aku dalam keadaan terjaga, maka beliau berbincang-bincang denganku. Sedangkan bila tidak, maka beliau tidur miring hingga dikumandangkan adzan untuk shalat (Subuh)."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa beliau SAW tidak tidur setelah shalat sunah Subuh secara terus-menerus. Para ulama menjadikan hujjah bahwa hal itu tidak wajib. Mereka memahami perintah itu seperti perintah dalam hadits Abu Hurairah yang berindikasi *mustahab* (disukai). Manfaatnya adalah untuk istirahat dan memulihkan semangat untuk melakukan shalat Subuh. Oleh sebab itu, perbuatan itu tidak disukai kecuali bagi orang yang melakukan ibadah pada malamnya. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Al Arabi. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq bahwa Aisyah mengatakan, لَمْ يَضْطَجِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُنَّةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَتَهُ فَيَسْتَرِيْحُ (*Sesungguhnya Nabi SAW berbaring bukan sebagai Sunnah, akan tetapi beliau SAW mengisi malamnya dengan ibadah, maka beliau SAW beristirahat*). Dalam *sanad* hadits ini terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.

Ada pula yang mengatakan bahwa faidah perbuatan ini adalah untuk memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh. Berdasarkan pendapat ini, maka perbuatan tersebut tidak

khusus bagi orang tertentu. Bertitik tolak dari ini Imam Syafi'i berkata, "Sunah (anjuran itu) berlaku pada semua perbuatan yang dapat memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh, seperti berjalan, berbicara dan lain sebagainya." Demikian yang diceritakan Al Baihaqi. Sementara An-Nawawi berkata, "Pendapat paling tepat adalah, perbuatan tersebut termasuk sunnah berdasarkan makna lahiriah hadits Abu Hurairah." Sementara Abu Hurairah sebagai perawi hadits itu telah mengatakan, sesungguhnya memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh dengan cara berjalan menuju masjid tidaklah mencukupi.

Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Hazm mengeluarkan pandangan yang ekstrim, dimana ia menyatakan bahwa tidur setelah melakukan shalat Qabliyah Subuh hukumnya wajib. Lalu beliau menjadikan hal tersebut sebagai syarat sahnya shalat Subuh. Para ulama sesudahnya membantah pandangan ini, hingga sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah serta orang-orang yang sepaham dengannya meragukan ke-*shahih*-an hadits tersebut, karena Abdurrahman bin Ziyad telah menyendiri dalam meriwayatkan hadits itu, sementara keakuratan hafalan beliau diragukan. Namun, yang benar hadits tersebut dapat dijadikan hujjah.

Ulama yang berpandangan bahwa tujuan tidur setelah shalat Qabliyah Subuh adalah untuk memisahkan antara shalat sunah Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh mereka tidak membatasinya dengan posisi miring ke kanan.

Perintah untuk tidur tersebut harus dipahami dalam konteks sunah, sebagaimana akan diterangkan pada bab sesudahnya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa perbuatan itu hanya disukai bila dilakukan di rumah, tidak di masjid. Pendapat ini dinukil langsung dari Ibnu Umar. Lalu pendapat itu didukung oleh sebagian syaikh kami dengan alasan tidak pernah dinukil bahwa Nabi SAW melakukan hal itu di masjid, sementara telah dinukil riwayat yang *shahih* dari Ibnu Umar bahwa ia menaburkan kerikil kepada mereka yang melakukannya di masjid, seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah.

حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ (*beliau berbincang-bincang denganku. Jika tidak, maka beliau tidur miring*). Secara lahiriah, apabila beliau SAW berbaring, maka tidak berbincang-bincang. Sedangkan bila beliau SAW berbincang-bincang, maka tidak berbaring. Makna inilah yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari seperti tersirat pada judul bab. Demikian pula judul yang diberikan oleh Ibnu Khuzaimah, dimana ia berkata, "*Rukhshah* (keringanan) untuk tidak berbaring setelah shalat sunah dua rakaat fajar." Namun pendapat ini nampak bertentangan dengan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari Abdurrahman Al Mahdi, dari Malik, dari Abu An-Nadhr, "*Beliau SAW biasa shalat malam, apabila telah selesai melakukan shalat beliau SAW tidur miring. Jika aku (Aisyah) tidak tidur, maka beliau berbincang-bincang denganku. Sedangkan bila aku tidur, maka beliau pun tidur hingga muadzin datang kepadanya.*" Dari sini dapat dikatakan bahwa beliau SAW berbincang-bincang dengan Aisyah dalam segala keadaan; baik saat beliau SAW berbaring maupun tidak. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan perkataannya "*Beliau pun tidur*" adalah berbaring. Hal ini dijelaskan oleh riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebelum pembahasan tahajud melalui riwayat Malik dari Abu An-Nadhr dan Abdullah bin Yazid, keduanya sama-sama menukil dari Abu Salamah dengan lafazh, فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ (*Apabila aku (Aisyah) dalam keadaan terjaga (tidak tidur), maka beliau SAW berbincang-bincang denganku. Sedangkan apabila aku tidur, maka beliau pun tidur miring*).

حَتَّى يُؤْذَنَ (*hingga dikumandangkan adzan*) Tindakan Nabi SAW yang berbincang-bincang dengan Aisyah dan tidak tidur setelah shalat Qabliyah Subuh tidak *mustahab* (disukai). Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan mengatakan bahwa sikap Nabi SAW yang sesekali meninggalkan perbuatan tersebut tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak *mustahab*, bahkan sikap Nabi SAW itu menunjukkan

perbuatan tersebut tidak wajib, seperti disebutkan pada bagian awal bab ini.

Catatan

Telah disebutkan pada pembahasan tentang witir dari hadits Ibnu Abbas bahwa waktu tidur Nabi SAW adalah setelah shalat Witir sebelum shalat Fajar (Subuh). Namun hal itu tidaklah bertentangan dengan hadits Aisyah RA, sebab yang dimaksudkan dalam hadits Ibnu Abbas adalah tidurnya beliau SAW antara shalat Witir dengan shalat Subuh. Maksimal hadits Ibnu Abbas menerangkan bahwa beliau SAW tidak tidur antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh. Maka, ini dapat dijadikan dalil bahwa perbuatan itu tidak wajib.

Adapun riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur Malik dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa beliau SAW berbaring setelah shalat witir telah diselisihi oleh murid-murid Imam Zuhri, dimana mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW berbaring setelah shalat Qabliyah Subuh. Inilah riwayat yang lebih autentik. Hanya saja orang yang menjadikannya sebagai dalil bahwa tidur setelah shalat Qabliyah Subuh bukan perbuatan yang *mustahab*, mereka telah mengalami kekeliruan. *Wallahu A'lam.*

26. Berbincang-Bincang Setelah Shalat (Sunah) Dua Rakaat Fajar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ.

1168. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW biasa shalat dua rakaat. Apabila aku tidak tidur, maka beliau berbincang-bincang denganku. Jika tidak, maka beliau tidur. Aku berkata kepada Sufyan,

"Sesungguhnya sebagian mereka meriwayatkan dengan lafazh, 'Dua rakaat fajar'." Sufyan berkata, "Itulah yang dimaksud."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari kembali mengulangi hadits yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, adapun lafazhnya, كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (*Biasa shalat dua rakaat*). Sedangkan di akhir hadits dikatakan, قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ. (*Aku berkata kepada Sufyan, "Sesungguhnya sebagian mereka meriwayatkan dengan lafazh, 'Dua rakaat fajar'." Sufyan berkata, "Itulah yang dimaksud."*).

Orang yang mengucapkan kalimat "*Aku berkata kepada Sufyan*", adalah Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Yang dia maksud dengan "*sebagian mereka*" adalah Imam Malik. Demikianlah yang diriwayatkan Ad-Daruquthni melalui jalur Bisyr bin Umar dari Malik, bahwasanya ia bertanya kepadanya tentang seseorang yang berbincang-bincang setelah terbit fajar, maka ia pun menceritakan kepadaku riwayat dari Salim. Lalu ia menyebutkan riwayat secara lengkap. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi, dari Ibnu Uyainah dengan lafazh, كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (*Beliau biasa shalat dua rakaat fajar*).

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya berbincang-bincang antara shalat dua rakaat (sunah) fajar (shalat Qabliyah Subuh) dengan shalat Subuh, berbeda dengan pendapat sebagian orang yang memakruhkan perbuatan ini, seperti dinukil oleh Ibnu Abi syaibah dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi keautentikannya masih diragukan. Lalu Ibnu Abi Syaibah menukil pula pendapat tersebut dengan jalur *shahih* dari Ibrahim dan Abi Sya'tsa` dan lainnya.

27. Senantiasa Memelihara Dua Rakaat Fajar, dan Orang yang Menamakannya Sebagai Perbuatan Sunah (*Tathawwu'*)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

1169. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah memberi perhatian terhadap amalan-amalan sunah, sebagaimana besarnya perhatian beliau terhadap dua rakaat (sunah) fajar."

Keterangan Hadits:

Lafazh yang terdapat pada hadits di bab ini adalah *nawafil*. Adapun pemakaian lafazh *tathawwu'* pada judul bab mengisyaratkan bahwa lafazh ini dinukil dari jalur periwayatan yang lain. Dalam riwayat Abu Ashim dari Ibnu Juraij yang dikutip oleh Al Baihaqi disebutkan, "Aku berkata kepada Atha`, apakah dua rakaat fajar itu wajib atau hanya tathawwu' (amalan sunah)?" Maka beliau menjawab, "Ubaid bin Umair telah menceritakan kepadaku... lalu beliau menyebutkannya."

Diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Aisyah RA penamaan shalat dua rakaat fajar sebagai *tathawwu'*. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abdullah bin Syaqiq disebutkan, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang *tathawwu'* (amalan sunah) Nabi SAW..." lalu disebutkan hadits seperti di atas, di dalamnya terdapat perkataan "*Apabila telah terbit fajar, beliau biasa shalat dua rakaat*".

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1170. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW biasa shalat di malam hari tiga belas rakaat. Kemudian apabila mendengar suara adzan Subuh, beliau shalat dua rakaat yang ringan."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

1171. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW biasa meringankan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, hingga aku mengatakan, 'Apakah ia membaca Ummul Kitab (Al Faatihah)'."

Keterangan Hadits:

ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (*tiga belas rakaat*). Lafazh ini berbeda dengan lafazh dalam riwayat yang telah disebutkan dari Abu Salamah, dari Aisyah, لَمْ يَكُنْ يَزِيْدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ (*Nabi SAW tidak pernah melebihkan dari sebelas rakaat*). Cara memadukan kedua versi ini telah dijelaskan pada tempat tersebut.

خَفِيفَتَيْنِ (*Yang ringan*) Al Ismaili berkata, "Seharusnya judul bab ini adalah 'Melakukan Dua Rakaat Fajar dengan ringan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa judul bab yang disebutkan Imam Bukhari juga memiliki legitimasi yang sangat kuat, yakni beliau mengisyaratkan adanya perbedaan dimana sebagian orang mengklaim tidak ada bacaan

apapun pada dua rakaat fajar. Pendapat ini telah dinukil dari Abu Bakar Al Asham dan Ibrahim bin Aliyah. Maka, Imam Bukhari menegaskan keharusan untuk membaca dalam shalat tersebut.

Apabila dikatakan "shalat ringan", seakan-akan maksudnya adalah membaca surah Al Faatihah saja dengan cepat, atau membaca surah Al Faatihah dan surah lain dengan kadar yang sangat minim (pendek). Imam Bukhari cukup menyebutkan hadits Aisyah di atas, karena beliau tidak menemukan hadits yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkannya sehubungan dengan penetapan bacaan pada shalat dua rakaat fajar, dan kami akan menyitir riwayat berkenaan dengannya pada pembahasan selanjutnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dilakukannya shalat dua rakaat fajar dengan ringan (tidak lama). Sebagian mengatakan agar dapat melaksanakan shalat Subuh pada awal waktunya, pendapat ini yang dibenarkan oleh Al Qurthubi. Sebagian lagi mengatakan, hikmahnya adalah untuk membuka shalat siang dengan dua rakaat yang ringan sebagaimana yang dilakukan pada shalat malam, dan agar seseorang melaksanakan shalat fardhu atau keutamaan lainnya dengan penuh semangat dan persiapan.

هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ (*apakah ia membaca Ummul Kitab*). Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, بِأُمِّ الْقُرْآنِ (Ummul Qur`an). Lalu Imam Malik menambahkan lafazh, أَمْ لاَ (*ataukah tidak*)?

Catatan

Imam Bukhari telah menyebutkan *matan* (materi) hadits yang berasal dari Yahya bin Sa'id. Adapun lafazh Syu'bah telah dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ja'far (guru Imam Bukhari) dalam riwayat ini, dengan lafazh, إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، أَقُوْلُ: لَمْ يَقْرَأْ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (*Apabila fajar terbit, beliau SAW shalat dua rakaat, atau beliau tidak shalat kecuali dua*

rakaat. Aku berkata, "Beliau tidak membaca faatihatul kitaab [Al Faatihah] pada kedua rakaat itu.")

Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Mu'adz dari Syu'bah, akan tetapi tidak disebutkan perkataan, أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ (*Atau beliau tidak shalat kecuali dua rakaat*).

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Yahya Al Qaththan dari Syu'bah dengan lafazh, كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَقُوْلُ: هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ (*Biasanya apabila fajar telah terbit, beliau tidak shalat kecuali dua rakaat. Maka saya berkata, "Apakah beliau membaca faatihatul kitaab (Al Faatihah) pada keduanya?*").

Riwayat-riwayat ini telah dijadikan pegangan oleh mereka yang berpendapat tidak ada bacaan pada dua rakaat fajar (shalat sunah Qabliyah Subuh). Akan tetapi pendapat ini dikritik berdasarkan riwayat-riwayat yang akan disebutkan.

Imam Al Qurthubi berkata, "Hadits ini tidaklah bermakna bahwa Aisyah ragu apakah Nabi SAW membaca Al Faatihah pada kedua rakaat itu atau tidak. Tetapi maknanya adalah bahwa kebiasaan beliau SAW memperpanjang shalat-shalat sunah. Maka ketika beliau SAW melakukan dua rakaat fajar dengan ringan, seakan-akan tidak ada bacaan padanya dalam shalat itu apabila dibandingkan dengan shalat-shalat sunah yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Penyebutan Ummul Qur`an (Al Faatihah) secara spesifik memberi asumsi bahwa beliau SAW senantiasa membaca surah tersebut pada shalat-shalat yang lain." Ibnu Majah meriwayatkan dengan *sanad* yang akurat dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَكَانَ يَقُوْلُ: نِعْمَ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ (*Nabi SAW biasa shalat dua rakaat sebelum (shalat) fajar (Subuh), dan beliau bersabda, "Sebaik-baik surah yang*

*dibaca pada dua rakaat fajar adalah **Qul yaa ayyuhal kaafiruun*** dan ***Qul huwallahu ahad."***).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Muhammad bin Sirin dari Aisyah, كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِهِمَا (*Biasanya beliau SAW membaca pada dua rakaat shalat (sunah) fajar kedua surah tersebut*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, قَرَأَ فِيْهِمَا بِهِمَا (*beliau SAW membaca pada shalat dua rakaat fajar kedua surah itu*). Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa`i dari hadits Ibnu Umar dikatakan, رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِهِمَا (*Aku mendampingi Nabi SAW selama sebulan, maka beliau membaca kedua surah itu pada kedua rakaat fajar*). Kemudian Imam Tirmidzi menukil pula riwayat senada dari hadits Ibnu Mas'ud, namun tanpa ada pembatasan surah tertentu. Demikian pula riwayat Al Bazzar dari Anas. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Jabir terdapat keterangan yang mengindikasikan anjuran membaca kedua surah itu pada shalat dua rakaat (sunah) fajar.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan pada dua rakaat fajar tidak lebih daripada Ummul Qur`an (surah Al Faatihah), dan ini adalah perkataan Imam Malik. Sementara dalam kitab *Al Buwaithi* dinukil dari Imam Syafi'i bahwa beliau menyukai membaca kedua surah yang disebutkan di atas serta Al Faatihah sebagai pengamalan hadits tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa makna perkataan Aisyah "*Apakah beliau membaca ummul Qur`an pada kedua rakaat itu?*", yakni apakah membaca surah Al Faatihah saja ataukah ditambah dengan surah lainnya. Hal ini disebabkan oleh singkatnya bacaan beliau SAW pada kedua rakaat itu. Sementara kebiasaan beliau SAW adalah membaca Al Qur`an dengan *tartil* (sesuai hukum-hukum tajwid) hingga satu surah melebihi panjangnya surah terpanjang dalam Al Qur`an, seperti dijelaskan dalam pembahasan yang lalu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan pada dua rakaat fajar harus panjang. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama madzhab Hanafi dan dinukil pula dari An-Nakha'i. Al Baihaqi menyebutkan satu hadits mengenai hal itu secara *marfu'* di antara hadits-hadits *mursal* Sa'id bin Jubair. Namun dalam *sanad*-nya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa bacaan pada shalat dua rakaat fajar itu khusus bagi mereka yang tidak membaca saat shalat malam. Oleh sebab itu, ia menutupinya dengan bacaan pada shalat sunah fajar. Pendapat ini telah dinukil dari Abu Hanifah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan Al Bashri.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits di atas untuk menyatakan bahwa bacaan pada dua rakaat fajar dibaca dengan *jahr* (keras). Namun hadits di atas tidaklah mendukung pandangan ini, karena ada kemungkinan surah yang dibaca pada shalat dua rakaat fajar diketahui karena kebiasaan Nabi SAW yang memperdengarkan sebagian ayat dari surah yang dibacanya, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang sifat shalat Nabi SAW dari hadits Abu Qatadah tentang shalat Zhuhur, يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا (*Beliau SAW sesekali memperdengarkan [bacaan] ayat kepada kami*). Bahkan pendapat yang menyatakan membacanya dengan *sirr* (pelan) didukung oleh riwayat Ibnu Sirin sehubungan dengan hadits di atas, يُسِرُّ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ (*Beliau membaca sirr (pelan) pada kedua rakaat itu)*. Riwayat ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Abdil Barr.

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil tidak adanya keharusan membaca surah Al Faatihah pada shalat sunah Qabliyah Subuh, karena ia tidak disebutkan bersama surah Al Kaafiruun dan surah Al Ikhlas. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa beliau SAW biasa membaca pada dua rakaat fajar firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 136, قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ (*Katakanlah kami beriman kepada Allah)*". Sedangkan pada rakaat kedua membaca ayat yang

terdapat pada surah Aali Imraan, ayat 64 yaitu قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (*Katakanlah, "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu."*) Tapi pendapat ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa beliau SAW tidak memerintahkan langsung membaca Al Faatihah pada kedua rakaat fajar, karena persoalan itu sudah diketahui secara umum. Hal ini diindikasikan oleh perkataan Aisyah, لاَ ادْرِي أَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَمْ لاَ؟ (*Aku tidak tahu apakah ia membaca Al Faatihah pada kedua rakaat itu atau tidak membacanya*), dimana hal ini membuktikan bahwa telah menjadi ketetapan di antara mereka untuk membaca surah Al Faatihah dalam shalat. *Wallahu a'lam.*

Catatan

Keenam bab yang berhubungan dengan dua rakaat shalat (sunah) fajar telah disebutkan dalam kebanyakan sumber dengan disisipi oleh bab yang akan disebutkan, yaitu bab keterangan tentang shalat sunah dua rakaat-dua rakaat. Akan tetapi yang benar adalah yang terdapat pada sebagian sumber yang menyebutkan di bagian akhir keenam bab tersebut.

Ibnu Rasyid mengatakan, nampaknya hal itu terjadi akibat tindakan sebagian perawi naskah *Shahih Bukhari*, mereka memasukkan satu bab pada bab yang lainnya. Indikasi ke arah itu dapat diketahui dari sikap Imam Bukhari yang menyebutkan bab "Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat Fajar" setelah bab ini, seakan-akan menjelaskan hadits yang beliau sebutkan di bawah bab "Orang yang Berbincang-bincang Setelah Dua Rakaat", karena yang dimaksud dengan kedua rakaat ini adalah shalat dua rakaat (sunah) fajar. Dengan demikian, jelaslah faidah pengulangan hadits.

Hanya saja Imam Bukhari memasukkan shalat dua rakaat (sunah) fajar dalam pembahasan shalat Tahajud, karena waktunya yang sangat dekat dengan waktu shalat Tahajud. Sebagaimana

disebutkan bahwa shalat Maghrib merupakan witir siang, padahal menurut pandangan yang benar bahwa shalat Maghrib masuk kategori shalat malam sebagaimana shalat Subuh termasuk shalat siang menurut syara'. *Wallahu a'lam.*

25. Shalat Sunah Dua Rakaat-Dua Rakaat

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلِّمُوْنَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ

Hal demikian disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid, Ikrimah dan Zuhri *radhiyallahu anhum*. Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, "Aku tidak pernah menjumpai salah seorang ahli fikih di negeri kami melainkan mereka salam setiap dua rakaat shalat siang."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ

قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

1162. Dari Jabir bin Abdulah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW biasa mengajari kami *istikharah* (menyerahkan pilihan) dalam berbagai persoalan, sebagaimana beliau mengajari kami surah dalam Al Qur`an." Beliau SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia shalat dua rakaat selain shalat fardhu. Kemudian mengucapkan*, '*Ya Allah sesungguhnya aku memohon pilihan dari-Mu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dari-Mu dengan kekuatan-Mu, dan aku meminta kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku dalam perkara dunia dan kehidupanku serta akhir daripada urusanku –atau beliau mengatakan: Urusanku yang sekarang dan yang akan datang– maka tetapkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah aku padanya. Jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam perkara dunia dan kehidupanku serta akhir daripada urusanku –atau beliau mengatakan: Urusanku yang sekarang dan yang akan datang– maka palingkanlah ia dariku dan palingkan aku darinya. Dan, tetapkanlah untukku kebaikan di mana saja. Kemudian jadikanlah aku ridha padanya'.*" Beliau mengatakan, "*Lalu (hendaknya ia) menyebutkan kebutuhannya.*"

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

1163. Dari Abu Qatadah bin Rib'i Al Anshari RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga shalat dua rakaat'*."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

1164. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau pergi."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

1165. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Jum'at, dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat setelah Isya`."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1166. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda saat berkhutbah, '*Apabila salah seorang di antara kalian datang sedang Imam berkhutbah –atau telah keluar (dari rumahnya)- maka hendaklah ia shalat dua rakaat*'."

عَنْ مُجَاهِدٍ يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. قَالَ: فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلاَلُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى.

وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

1167. Dari Mujahid, dia berkata, “Ibnu Umar didatangi di rumahnya lalu dikatakan kepadanya, ‘Ini Rasulullah SAW telah masuk Ka’bah’.” Dia berkata, “Maka aku pun datang dan kudapati Rasulullah SAW telah keluar, dan aku dapati pula Bilal sedang berdiri di dekat pintu. Aku berkata, ‘Wahai Bilal, apakah Rasulullah SAW shalat di dalam Ka’bah?’ Dia (Bilal) menjawab, ‘Benar’. Aku (Ibnu Umar) berkata, ‘Di mana?’ Bilal Menjawab, ‘Di antara dua tiang ini’.” Kemudian beliau SAW keluar dan shalat dua rakaat di depan Ka’bah.”

Abu Abdullah (Imam Bukhari) berkata, “Abu Hurairah RA berkata, ‘Nabi SAW mewasiatkan kepadaku dua rakaat dhuha’.”

Itban berkata, “Rasulullah SAW datang kepadaku bersama Abu Bakar RA ketika matahari sudah mulai meninggi, dan kami membuat shaf di belakang beliau, lalu beliau shalat dua rakaat.”

Keterangan Hadits:

(*Bab tentang shalat sunah dua rakaat-dua rakaat*), yakni dalam shalat malam dan siang hari. Ibnu Rasyid berkata, “Maksud Imam Bukhari dengan hadits-hadits yang disebutkannya di bab ini adalah

untuk menjelaskan bahwa makna perkataannya 'dua rakaat-dua rakaat' adalah mengucapkan salam setiap dua rakaat."

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ (*Hal demikian disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid, Ikrimah dan Zuhri*). Adapun Ammar, seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Ammar bin Yasir, أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (*Bahwasanya dia masuk masjid lalu shalat dua rakaat yang ringan [ringkas], sanad*-nya tergolong *hasan*. Sedangkan Abu Dzar, maka seakan-akan Imam Bukhari menyitir riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Malik bin Aus dari Abu Dzar, أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَتَى سَارِيَةً وَصَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (*Bahwasanya dia masuk masjid lalu mendekati tiang dan shalat di sana dua rakaat*). Sementara Anas, maka sepertinya Imam Bukhari menyitir hadits Anas yang masyhur sehubungan dengan shalat Nabi SAW yang mengimami mereka di rumah mereka, dimana shalat yang dilakukan Nabi SAW saat itu adalah dua rakaat. Riwayat ini telah disebutkan pada pembahasan tentang *shaf* (barisan shalat). Lalu beliau menyebutkannya di bab ini secara ringkas. Adapun Jabir bin Zaid, yaitu Abu Sya'tsa` Al Bashri, aku belum menemukan riwayat darinya yang mengindikasikan pendapat seperti di atas. Mengenai Ikrimah, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Harami bin Umarah, dari Abu Khaldah, dia berkata, رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ (*Aku melihat Ikrimah masuk masjid, lalu shalat di sana dua rakaat*). Sedangkan Zuhri, maka aku tidak menemukan riwayat dari beliau yang mengindikasikan pendapat di atas.

فُقَهَاءَ أَرْضِنَا (*Para ahli fikih negeri kami*), yakni Madinah. Sementara beliau (Yahya bin Sa'id) telah mendapati di Madinah sejumlah senior tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, sebagaimana beliau juga sempat bertemu dengan beberapa junior sahabat seperti Anas bin Malik.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab ini delapan hadits *marfu'* (langsung pada Nabi SAW), enam di antaranya *maushul* (memiliki *sanad* lengkap) sedangkan dua di antaranya *mu'allaq* (tidak memiliki *sanad* lengkap);

Pertama, hadits Jabir tentang shalat Istikharah, yangmana pembahasannya akan dijelaskan pada bagian *da'awat* (doa-doa).

Kedua, hadits Abu Qatadah tentang shalat Tahiyat Masjid, yang mana penjelasannya telah disebutkan pada bagian awal pembahasan shalat.

Ketiga, hadits Anas tentang shalat Nabi SAW di rumah Ummu Sulaim, dan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang *shaf*.

Keempat, hadits Ibnu Umar tentang shalat sunah rawatib, dan pembahasannya akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Kelima, hadits Jabir tentang shalat Tahiyat Masjid ketika Imam berkhutbah, dan penjelasannya telah dibahas pada kitab tentang shalat Jum'at.

Keenam, hadits Ibnu Umar dari Bilal tentang shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah, yang penjelasannya telah dibahas pada bab-bab tentang kiblat, dan akan dibahas kembali pada kitab tentang haji.

Ketujuh, perkataannya "*Dan Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW mewasiatkan kepadaku dua rakaat dhuha*." Ini adalah penggalan hadits yang akan disebutkan secara lengkap pada kitab *shiyam* (puasa).

Kedelapan, hadits Itban bin Malik yang merupakan bagian hadits yang telah disebutkan, baik secara lengkap maupun ringkas. Di antaranya pada bab "Masjid-masjid di Rumah-rumah", dan akan disebutkan pula pada bab "Shalat Sunah Berjamaah".

Maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits tersebut adalah sebagai bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa melaksanakan shalat sunah di siang hari adalah empat rakaat

sekaligus. Sementara mayoritas ulama cenderung memilih untuk salam setiap dua rakaat shalat sunah, baik di malam maupun siang hari. Sedangkan Abu Hanifah dan kedua muridnya mengatakan, bahwa seseorang diberi kebebasan untuk memilih dua rakaat atau empat rakaat sekaligus pada shalat sunah di siang hari. Lalu para ulama menganggap makruh apabila lebih dari yang demikian itu.

Di bagian awal pembahasan witir telah dinukil tentang sebagian orang yang berdalil dengan sabdanya "*Shalat malam dua rakaat*" untuk mengatakan bahwa shalat siang berbeda dengan shalat malam. Untuk itu Ibnu Al Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah*, "Disebutkannya malam secara khusus karena adanya shalat witir. Maka, tidak boleh meng-qiyas-kan (menganalogikan) shalat lain kepada shalat witir, sehingga orang yang shalat malam melakukannya dengan jumlah rakaat yang ganjil. Oleh sebab itu, tidak ada dua kali witir dalam sehari, adapun shalat malam selain witir dilakukan dengan dua rakaat-dua rakaat."

Apabila sudah jelas faidah disebutkannya malam secara khusus, maka kesimpulannya adalah, shalat sunah selain witir dilakukan dua rakaat-dua rakaat, yang mencakup shalat malam dan siang hari.

Penutup

Bab-bab tentang tahajjud telah memuat 66 hadits. Riwayat yang *mu'allaq* sejumlah 12 hadits, sedangkan yang lainnya adalah *maushul*. Hadits yang diulang sejumlah 43 hadits, dan yang tidak mengalami pengulangan sebanyak 23 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Aisyah tentang shalat malam tujuh rakaat, sembilan rakaat dan sebelas rakaat. Begitu pula hadits Anas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa tidak berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berpuasa, dan berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berbuka. Juga hadits Samurah tentang mimpi, hadits Salman dan Abu Darda`, hadits Ubadah "*Barangsiapa yang terjaga di malam hari*", hadits Abu Hurairah sehubungan dengan syair

Ibnu Rawahah, dan hadits Jabir tentang shalat Istikharah. Pada bab-bab ini juga terdapat *atsar* dari sahabat maupun tabi'in yang berjumlah 10, w*allahu a'lam*.

BAB-BAB TENTANG SHALAT SUNAH

29. Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ (بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ) تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ

1172. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku shalat bersama Nabi SAW dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat setelah Isya` dan dua rakaat sesudah shalat Jum'at. Adapun (shalat sunah) Maghrib dan Isya`, maka dilakukan di rumahnya."

Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan lafazh, "(Dua rakaat) setelah Isya` dilakukan di keluarganya." Riwayat ini dinukil pula oleh Katsir bin Farqad dari Ayyub, dari Nafi'.

وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.

تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ (بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ)

1173. Saudara perempuanku —Hafshah— telah menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa shalat dua rakaat yang ringan setelah terbit fajar dan itu adalah saat dimana aku tidak masuk menemui Nabi SAW."

Riwayat ini dinukil pula oleh Katsir bin Farqad dan Ayyub dari Nafi'. Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dengan lafazh, "Sesudah Isya` di keluarganya".

Keterangan Hadits:

(*Bab-bab tentang shalat sunah*). Imam Bukhari tidak menyebutkan judul ini secara tersendiri dalam sumber-sumber asli yang sempat saya periksa.

(*Bab shalat sunah setelah shalat fardhu*). Di sini Imam Bukhari lebih dahulu menyebutkan shalat sunah setelah shalat fardhu, kemudian shalat sunah sebelum shalat fardhu.

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ (*aku shalat bersama Nabi SAW dua rakaat*). Maksudnya, masing-masing keduanya melakukan shalat, bukannya mereka shalat dengan berjamaah. Dengan demikian, lafazh ini tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menyatakan bolehnya shalat sunah rawatib dengan berjamaah. Setelah empat bab akan disebutkan riwayat Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia

berkata, "*Aku menghafal dari Nabi SAW sepuluh rakaat*", lalu beliau menyebutkannya.

فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ (*adapun maghrib dan isya, maka beliau lakukan di rumahnya*). Lafazh ini dijadikan dalil bahwa shalat sunah rawatib malam hari lebih utama dilakukan di rumah dibandingkan shalat sunah rawatib di siang hari. Pandangan ini dinukil dari Imam Malik dan Ats-Tsauri. Namun berdalil dengan lafazh ini untuk mendukung pendapat tersebut adalah kurang tepat.

Secara lahiriah perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, bahkan beliau SAW sibuk dengan urusan manusia di siang hari, sedangkan di malam hari umumnya beliau berada di rumahnya. Dalam pembahasan tentang shalat Jum'at melalui jalur Malik dari Nafi' disebutkan, وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ (*Dan beliau tidak shalat setelah Jum'at hingga kembali [pulang]*." Hikmahnya adalah, beliau SAW segera menuju shalat Jum'at lalu secepatnya pulang untuk istirahat siang. Berbeda dengan shalat Zhuhur, dimana beliau SAW menunggu hingga keadaan agak dingin selain itu sudah telah istirahat siang sebelumnya.

Kemudian Ibnu Abi Laila mengeluarkan pendapat yang janggal, dia mengatakan bahwa shalat sunah Maghrib tidak sah bila dilakukan di masjid. Demikian Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila setelah menyebutkan hadits Mahmud bin Labid dari Nabi SAW, إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنْ صَلاَةِ الْبُيُوْتِ (*Sesungguhnya dua rakaat setelah Maghrib termasuk shalat yang dilakukan di rumah*).

وَكَانَتْ سَاعَةً (*dan ia adalah waktu*), yang mengucapkan kalimat ini adalah Ibnu Umar. Lalu akan disebutkan dari riwayat Ayyub dengan lafazh, رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*Dua rakaat sebelum shalat Subuh, dan ia adalah waktu dimana aku tidak masuk menemui Nabi SAW. Hafshah telah menceritakan*

kepadaku bahwasanya Nabi SAW apabila muadzin telah mengumandangkan adzan dan fajar telah terbit, maka beliau shalat dua rakaat). Hal ini mengindikasikan bahwa ia mengambil keterangan tentang waktu melaksanakan dua rakaat sebelum Subuh dari Hafshah, bukan asli pensyariatannya. Sementara telah disebutkan di akhir pembahasan tentang shalat Jum'at melalui riwayat Imam Malik dari Nafi', namun tidak disebutkan shalat dua rakaat sebelum Subuh.

30. Orang yang Tidak Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ.

1174. Dari Sufyan bin Amr, dia berkata, 'Aku mendengar Abu Sya'tsa` Jabir berkata, 'Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW delapan rakaat seluruhnya dan tujuh rakaat seluruhnya." Aku berkata, "Wahai Abu Sya'tsa`, aku kira beliau mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar, dan mengakhirkan Maghrib lalu menyegerakan Isya`." Beliau berkata, "Aku pun mengira demikian."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak shalat sunah setelah shalat fardhu*). Imam Bukhari menyebutkan di bawahnya hadits Ibnu Abbas RA tentang mengumpulkan dua shalat. Pembahasannya secara terperinci telah disebutkan pada bagian *mawaqiit* (waktu-waktu shalat).

Adapun kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah karena melakukan shalat *jamak* (mengumpulkan dua shalat) berarti tidak memisahkan antara keduanya dengan shalat sunah rawatib atau shalat sunah lainnya. Ini menunjukkan tidak dilaksanakannya shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu yang pertama, dan inilah inti bab di atas. Adapun mengenai shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu yang kedua tidak dijelaskan dalam hadits ini, namun masih dimungkinkan dilaksanakannya shalat sunah rawatib sebelum melaksanakan shalat fardhu yang pertama.

31. Shalat Dhuha Saat Safar (bepergian)

عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ إِخَالُهُ.

1175. Dari Muwarriq, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar RA, 'Apakah engkau melakukan shalat Dhuha?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak' Aku berkata, 'Bagaimana dengan Umar?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Bagaimana dengan Abu Bakar?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak." Aku pun berkata, 'Bagaimana dengan Nabi SAW?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku kira beliau tidak melakukannya'."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

1176. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata, "Tidak ada satu orang pun yang menceritakan kepada kami bahwa ia melihat Nabi SAW shalat Dhuha selain Ummu Hani`, dimana ia mengatakan bahwa Nabi SAW masuk ke rumahnya pada hari penaklukan kota Makkah, lalu mandi dan shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat sama sekali shalat yang lebih ringan darinya, hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujud."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Muwarriq, "*Aku berkata kepada Ibnu Umar RA, 'Apakah engkau melakukan shalat Dhuha?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak' Aku berkata, 'Bagaimana dengan Umar?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Bagaimana dengan Abu Bakar?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak'. Aku pun berkata, 'Bagaimana dengan Nabi SAW?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku kira beliau tidak melakukannya*'". Juga hadits Ummu Hani` tentang shalat Dhuha pada hari penaklukan kota Makkah.

Para ulama mempertanyakan konteks hadits ini dengan judul bab. Ibnu Baththal mengatakan bahwa hadits ini tidak sesuai dengan bab di atas, akan tetapi seharusnya hadits ini disebutkan pada bab "Orang yang Tidak Shalat Dhuha". Saya mengira bahwa ini adalah kesalahan para penyalin naskah *Shahih Bukhari*.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, menurut hemat saya sesungguhnya Imam Bukhari ketika menghadapi adanya hadits-hadits yang saling kontradiksi mengenai shalat Dhuha —antara yang menafikan (meniadakan) seperti hadits Ibnu Umar, dan yang menetapkan seperti hadits Abu Hurairah tentang wasiat Nabi SAW kepadanya untuk melaksanakan shalat Dhuha—maka Imam Bukhari memahami hadits yang menafikan dalam konteks *safar* (bepergian) dan hadits yang menetapkan dalam konteks mukim (tidak bepergian). Hal ini didukung oleh sikap beliau yang menempatkan hadits Abu

Hurairah di bawah judul "Shalat Dhuha saat Mukim (tidak bepergian)". Telah disebutkan dari Ibnu Umar bahwa beliau biasa mengatakan, "Andaikan aku melakukan shalat sunah, niscaya aku akan melakukan shalat tanpa qashar saat safar".

Adapun hadits Ummu Hani` terdapat indikasi bahwa beliau SAW shalat Dhuha saat *safar*, selama tidak memberatkan. Ibnu Rasyid berkata, "Dalam hadits Abu Hurairah tidak ada pernyataan tegas bahwa shalat Dhuha hanya dilakukan saat mukim (tidak bepergian), akan tetapi Ibnu Al Manayyar melandasi pendapatnya dari pemahaman beliau terhadap sabdanya '*Tidurlah setelah shalat witir*'. Sesungguhnya lafazh ini memberi asumsi bahwa peristiwa itu terjadi saat mukim (tidak bepergian), karena umumnya orang yang bepergian kondisinya tidak menentu serta tidak tidur malam, maka tidak perlu diwasiatkan agar tidak tidur kecuali setelah shalat Witir. Demikian pula dengan anjuran puasa tiga hari dalam sebulan."

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa maksud bab ini adalah menjelaskan tentang penafian dan penetapan shalat Dhuha saat safar. Sedangkan hadits Ibnu Umar secara lahiriah menafikan shalat Dhuha, baik ketika safar maupun mukim. Minimal hadits tersebut berindikasi menafikan shalat Dhuha saat safar, berdasarkan keterangan pada bab "Orang yang Tidak Shalat Sunah saat Safar" dari Ibnu Umar. Dia berkata, صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (*Aku pernah menemani Nabi SAW, maka beliau tidak melebihkan dari dua rakaat*).

Ibnu Rasyid melanjutkan, "Ada kemungkinan dikatakan, ketika shalat Dhuha ditiadakan tanpa adanya batasan; baik ketika safar (bepergian) maupun mukim (tidak bepergian), dan minimal yang dipahami adalah adanya keringanan pada saat bepergian, maka dapat dipahami bahwa hal itu diberlakukan pada saat safar, karena hal itu lebih tepat untuk memberi keringanan kepada orang yang sedang bepergian. Selain itu, juga berdasarkan kebiasaan Ibnu Umar yang tidak melakukan shalat sunah di siang hari saat safar."

Ibnu Rasyid juga berkata, "Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Hani` untuk menjelaskan bahwa apabila kondisi safar berada dalam keadaan aman, maka kondisinya seperti saat mukim (tidak bepergian). Seperti halnya orang melakukan safar dan singgah beberapa waktu di suatu negeri, maka pada kondisi demikian ia disyariatkan shalat Dhuha. Sedangkan bila kondisi tidak seperti itu, maka tidak disyariatkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari menjadikan judul bab di atas sebagai isyarat terhadap riwayat yang disebutkan Imam Ahmad melalui jalur Adh-Dhahhak bin Abdullah Al Qurasyi dari Anas bin Malik, dia berkata, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (*Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha delapan rakaat saat safar*). Maka, Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa ketidakpastian Ibnu Umar dalam menyikapi apakah Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha ataukah tidak melakukannya, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak riwayat Anas yang secara tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Bahkan, hadits Anas ini didukung pula oleh hadits Ummu Hani`. Sedangkan hadits Anas yang saya sebutkan tadi telah dikategorikan sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim.

لاَ إِخَالُهُ (*aku kira beliau tidak melakukannya*). Sepertinya sebab yang menjadikan Ibnu Umar bersikap tidak tegas dalam masalah ini adalah karena ia mendapat kabar bahwa beliau SAW melakukan shalat Dhuha, namun ia tidak meyakini kebenaran berita itu. Tetapi telah dinukil dari beliau pernyataan tegas bahwa shalat Dhuha termasuk perkara yang baru. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوْا (*Sesungguhnya ia (shalat Dhuha) termasuk perkara baru, dan sesungguhnya ia termasuk hal terbaik yang mereka adakan*).

Lalu akan disebutkan pada bagian awal bab "Umrah" melalui jalur lain dari Mujahid, dia berkata, "Aku dan Urwah bin Zubair masuk masjid, tiba-tiba Abdullah bin Umar duduk di kamar Aisyah, dan saat itu manusia sedang melakukan shalat Dhuha. Kami pun bertanya kepada beliau tentang shalat mereka, maka beliau berkata, 'Bid'ah'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Al Hakam bin Al A'raj dari Al A'raj, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, maka dia berkata, 'Bid'ah, dan ia adalah sebaik-baik bid'ah'."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, "Utsman terbunuh dan tidak seorang pun yang melakukannya (shalat Dhuha), dan tidak ada sesuatu yang diadakan oleh manusia lebih aku sukai daripada shalat itu."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat Dhuha sejak aku masuk Islam, kecuali jika aku thawaf di Ka'bah". Yakni, pada saat itu aku shalat bukan dengan niat shalat Dhuha, bahkan dengan niat shalat thawaf. Kemungkinan pula beliau meniatkan kedua shalat itu sekaligus.

Kemudian telah dinukil riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia melakukan shalat Dhuha pada waktu-waktu tertentu, seperti yang akan disebutkan setelah tujuh bab melalui jalur Nafi', bahwasanya Ibnu Umar tidak melakukan shalat Dhuha kecuali pada hari ia datang ke Makkah. Karena beliau biasa masuk kota Makkah pada saat Dhuha (saat matahari naik sepenggalan), beliau langsung thawaf dan shalat dua rakaat. Demikian pula ketika mendatangi masjid Quba`.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi' dari Ibnu Umar, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ (*Nabi SAW tidak shalat Dhuha kecuali bila datang dari bepergian jauh*). Adapun tentang masjid Quba`, maka Sa'id bin Manshur berkata, "Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Abdullah

bin Dinar bahwa Ibnu Umar tidak shalat Dhuha kecuali bila mendatangi masjid Quba`." Kejadian ini pun masih mengandung kemungkinan bahwa shalat yang beliau lakukan adalah shalat Tahiyatul Masjid dan bukan shalat Dhuha, meskipun dilaksanakan pada waktu dhuha. Ada pula kemungkinan beliau meniatkan kedua shalat itu sekaligus seperti telah kami katakan pada masalah thawaf.

Ringkasnya, dalam hadits-hadits Ibnu Umar ini tidak ada keterangan yang menolak pensyariatan shalat Dhuha. Sebab sikap beliau yang menafikan itu harus dipahami bahwa beliau tidak pernah melihatnya, bukan berarti beliau menafikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Atau kemungkinan yang beliau nafikan adalah sifat tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata, "Sesungguhnya yang diingkari oleh Ibnu Umar adalah melaksanakan shalat Dhuha terus menerus dan terang-terangan di masjid-masjid secara berjamaah. Bukan berarti shalat Dhuha itu menyelisihi sunnah." Pendapat ini didukung oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud bahwa ia melihat suatu kaum melakukan shalat Dhuha, maka beliau mengingkari perbuatan mereka seraya berkata, "Jika kalian tetap ingin melakukannya, maka lakukanlah di rumah-rumah kalian."

مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ (*tidak seorang pun menceritakan kepada kami*). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Ibnu Abi Laila disebutkan, أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُوْنَ فَلَمْ يُخْبِرْنِي أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى، إِلاَّ أُمُّ هَانِئٍ (*Aku mendapati manusia di saat mereka masih banyak, namun tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah shalat Dhuha, kecuali Ummu Hani`*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abdullah bin Al Harits Al Hasyimi, dia berkata, سَأَلْتُ وَحَرِصْتُ عَلَى أَنْ اَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ اَجِدْ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْنِي (*Aku bertanya dan bersungguh-sungguh agar menemukan seseorang di antara manusia yang mengabarkan*

kepadaku bahwa Nabi SAW pernah shalat Dhuha, namun aku tidak menemukannya kecuali Ummu Hani` binti Abu Thalib yang menceritakan kepadaku). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Abdullah bin Al Harits yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Beliau dikategorikan sebagai sahabat karena dilahirkan pada masa Nabi SAW masih hidup. Kemudian Ibnu Majah menjelaskan waktu terjadinya pertanyaan Abdullah bin Al Harits mengenai hal itu, dan lafazhnya, سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُوْنَ (*Aku bertanya pada zaman Utsman sedangkan manusia masih banyak*).

Ummu Hani` adalah anak perempuannya Abu Thalib, saudara kandung Ali RA. Tidak ada riwayat beliau dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini dan satu hadits lagi yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang *thaharah* (bersuci).

دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى (*beliau SAW masuk ke rumahnya pada hari penaklukan kota Makkah, lalu mandi dan shalat*). Secara lahiriah Nabi mandi di rumah Ummu Hani`. Akan tetapi dalam kitab *Al Muwaththa`* dan *Shahih Muslim* disebutkan melalui jalur Abu Murrah dari Ummu Hani' bahwasanya ia pergi menemui Nabi SAW yang saat itu berada di dataran tinggi Makkah, maka ia menemukan beliau SAW sedang mandi. Kedua versi ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa beliau SAW mandi lebih dari sekali pada hari itu. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur Mujahid dari Ummu Hani`, dimana disebutkan di dalamnya bahwa Abu Dzar menutupi Nabi SAW.

Kemungkinan lain dikatakan sesungguhnya Nabi SAW singgah di rumah Ummu Hani` di dataran tinggi Kota Makkah, sedang saat itu Ummu Hani` berada di rumah lain di Makkah. Kemudian Ummu Hani` datang kepada beliau SAW dan menemukannya sedang mandi, sehingga kedua perkataan di atas dapat diterima. Sedangkan adanya riwayat yang berbeda dalam menyebutkan orang yang menutupi Nabi SAW saat itu, ada kemungkinan bahwa orang pertama menutupi

beliau SAW saat sebelum memulai mandi, sedangkan orang yang satunya lagi menutupi Nabi SAW ketika sedang mandi. *Wallahu a'lam.*

ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (*delapan rakaat*) Dalam riwayat Kuraib dari Ummu Hani` yang dinukil Ibnu khuzaimah terdapat tambahan lafazh, فَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*Beliau mengucapkan salam setiap dua rakaat*). Keterangan ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat Dhuha dilakukan sekaligus, baik delapan rakaat maupun kurang darinya. Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abi Aufa disebutkan bahwa beliau SAW shalat Dhuha sebanyak dua rakaat. Lalu seorang wanita bertanya kepadanya, maka beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW shalat pada hari penaklukan kota Makkah sebanyak dua rakaat." Hal ini dipahami bahwa Ibnu Abi Aufa sempat melihat Nabi SAW shalat dua rakaat, sementara Ummu Hani` melihat lebih dari itu. Keterangan ini semakin mendukung bahwa beliau melakukan kedelapan rakaat itu dengan terpisah-pisah (dua rakaat-dua rakaat).

فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا (*aku tidak pernah —sama sekali— melihat shalat yang lebih ringan darinya*), yakni shalat Nabi SAW. Di bagian akhir bab-bab tentang shalat Qashar disebutkan dengan lafazh, فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا (*Aku tidak pernah —sama sekali— melihat beliau melakukan shalat yang lebih ringan darinya*). Sementara dalam riwayat Abdullah bin Al Harits yang disebutkan di atas, لاَ أَدْرِي أَقِيَامُهُ أَطْوَلُ أَمْ رُكُوْعُهُ أَمْ سُجُوْدُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ (*Aku tidak tahu apakah berdiri pada shalat tersebut lebih lama ataukah ruku' dan sujudnya. Lama semuanya hampir sama*).

Hadits ini dijadikan dalil disukainya melakukan shalat Dhuha dengan ringan (tidak lama). Tapi hal ini perlu ditinjau kembali, karena kemungkinan yang menyebabkan beliau SAW meringankan shalat saat itu adalah agar dapat meluangkan waktu untuk mengurus masalah

yang berhubungan dengan penaklukan kota Makkah. Sementara telah dinukil dari perbuatan Nabi SAW bahwa beliau shalat Dhuha lalu memperpanjang pelaksanaannya, seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Hudzaifah.

Selain itu, hadits ini dijadikan sebagai dalil adanya shalat sunah Dhuha. Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari suatu kaum bahwa dalam hadits Ummu Hani` tidak ada indikasi ke arah itu. Mereka mengatakan, "Bahkan sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu adalah shalat sunah setelah penaklukan suatu negeri, sebagaimana halnya Khalid bin Walid melakukan shalat seperti itu pada sebagian kemenangannya."

Al Qadhi Iyadh juga mengatakan, bahwa hadits Ummu Hani` tidak tegas menyatakan bahwa maksud shalat yang dilakukan oleh Nabi SAW saat itu adalah shalat Dhuha, akan tetapi Ummu Hani` hanya mengabarkan bahwa shalat yang dilakukan oleh Nabi SAW saat itu terjadi pada waktu dhuha. Sementara ada yang mengatakan bahwa shalat tersebut adalah sebagai pengganti shalat yang tidak sempat beliau SAW lakukan pada malam sebelumnya.

Imam Nawawi menanggapi pandangan di atas, bahwa hadits tersebut dapat dijadikan dalil adanya shalat Dhuha, berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya melalui jalur Kuraib dari Ummu Hani` sehubungan dengan kisah mandinya Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah, ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى (*Kemudian beliau SAW shalat delapan rakaat sebagai shalat sunah Dhuha*). Dalam kitab *At-Tamhid* Ibnu Abdul Barr meriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Khalid dari Ummu Hani`, dia berkata, قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ صَلاَةُ الضُّحَى (*Rasulullah SAW memasuki Makkah lalu shalat delapan rakaat. Aku pun bertanya, "Shalat apakah ini?" Beliau menjawab, "Ini adalah shalat Dhuha."*).

Hadits di atas juga dijadikan dalil bahwa maksimal jumlah rakaat shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Namun hal itu dianggap tidak tepat oleh As-Subki, dan dia lebih memilih untuk *tawaqquf* (tidak menentukan pendapat). Akan tetapi maksimal rakaat shalat Dhuha yang dinukil dari Rasulullah SAW adalah delapan rakaat. Namun telah dinukil pula dari beliau jumlah rakaat yang kurang dari itu, seperti hadits Ibnu Abi Aufa yang menyatakan bahwa Nabi SAW shalat Dhuha dua rakaat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy. Lalu akan disebutkan hadits Itban yang sama seperti itu. Demikian juga dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا (*Biasanya Nabi SAW shalat Dhuha empat rakaat*), dan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* yang menyatakan Nabi SAW shalat Dhuha enam rakaat.

Di samping itu, ada riwayat yang bersumber dari perkataan beliau SAW yang menerangkan lebih dari delapan rakaat, seperti hadits Anas dari Nabi SAW, مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ (*Barangsiapa shalat Dhuha dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga*). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengklasifikasikannya sebagai hadits *gharib*. Akan tetapi dalam *sanad*-nya tidak ada perawi yang dinyatakan lemah secara mutlak. Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Darda`, dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ التَّائِبِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كَفَى ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (*Barangsiapa shalat Dhuha dua rakaat, maka tidak ditulis sebagai orang-orang lalai; barangsiapa shalat Dhuha empat rakaat, maka ditulis sebagai orang-orang yang bertaubat; barangsiapa shalat Dhuha enam rakaat, maka dicukupkan untuknya pada hari itu, barangsiapa shalat Dhuha delapan rakaat, maka ditulis dalam golongan ahli ibadah, dan barangsiapa shalat Dhuha dua belas rakaat maka di bangunkan untuknya rumah di surga*). *Sanad* hadits

ini lemah, namun dikuatkan oleh hadits Abu Dzar yang diriwayatkan Al Bazzar hanya saja sanadnya juga lemah. Dari sini maka Ar-Rauyani serta ulama yang sependapat dengannya mengatakan, bahwa maksimal rakaat shalat Dhuha adalah dua belas rakaat.

Imam Nawawi dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* mengatakan, dalam masalah ini telah dinukil satu hadits yang lemah. Seakan-akan An-Nawawi mensinyalir hadits Anas. Tetapi apabila dipadukan dengan hadits Al Bazzar dan hadits Abu Darda`, maka dapat dijadikan hujjah. Lalu Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Ahmad, "Riwayat paling *shahih* mengenai shalat Dhuha adalah riwayat Ummu Hani`."

Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab *Ar-Raudhah* bahwa shalat Dhuha yang paling utama adalah delapan rakaat dan maksimalnya adalah dua belas rakaat. Nampaknya Imam Nawawi membedakan antara jumlah rakaat paling utama dan jumlah rakaat yang maksimal. Akan tetapi, hal ini tidak dapat digambarkan kecuali jika dua belas rakaat tersebut dilakukan dalam satu kali salam, karena shalat dua belas rakaat dianggap sebagai shalat sunah mutlak menurut pandangan yang mengatakan bahwa maksimal jumlah rakaat shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Adapun bila seseorang melakukannya secara terpisah (dua rakaat-dua rakaat), maka sesungguhnya ia telah melaksanakan shalat Dhuha, sedangkan rakaat yang lebih daripada itu dianggap sebagai shalat sunah. Dengan demikian orang yang shalat dua belas rakaat –dengan cara seperti ini– lebih utama daripada yang hanya melakukan delapan rakaat. Hal itu karena orang yang shalat Dhuha dua belas rakaat berarti telah melakukan jumlah rakaat paling utama dan ditambah lagi dengan shalat sunah.

Sebagian ulama –di antaranya Abu Ja'far Ath-Thabari, Al Hulaimi dan Ar-Rauyani dari madzhab syafi'i– menyatakan bahwa dalam shalat Dhuha tidak ada batas maksimalnya. Telah diriwayatkan melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Seseorang bertanya kepada Aswad bin Yazid, 'Berapa rakaat saya shalat Dhuha?' Dia menjawab, 'Sebanyak yang engkau mau'." Sementara dalam hadits

Aisyah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ (*Beliau biasa shalat Dhuha empat rakaat, lalu menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah*). Namun riwayat ini harus dipahami dalam konteks hadits-hadits yang menyebutkan adanya batasan tertentu, sehingga semakin menguatkan pandangan bahwa batas maksimal shalat Dhuha adalah dua belas rakaat. *Wallahu a'lam*.

Ulama lain mengatakan bahwa jumlah rakaat shalat Dhuha yang paling utama adalah empat rakaat. Al Hakim meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mufrad* dibagian shalat Dhuha dari sejumlah Imam ahli hadits, bahwasanya mereka lebih memilih melakukan shalat Dhuha empat rakaat, karena banyaknya hadits-hadits yang disebutkan berkenaan dengan hal itu; seperti hadits Abu Darda` dan Abu Dzar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Nabi SAW, dari Allah SWT, يَاابْنَ آدَمَ اِرْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (*Wahai anak cucu Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat pada permulaan siang, niscaya Aku akan mencukupkan bagimu akhir dari hari itu*). Demikian pula hadits Nu'aim bin Hammad yang dikutip oleh An-Nasa`i, hadits Abu Umamah, Abdullah bin Amr dan An-Nawwas bin Sam'an, yang semuanya terdapat dalam riwayat Ath-Thabrani. Lalu hadits Uqbah bin Amir dan Abu Murrah Ath-Tha`ifi, keduanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana telah disinggung terdahulu, serta hadits Abu Musa dari Nabi SAW, مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (*Barangsiapa shalat Dhuha empat rakaat, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga*). Demikian Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath*.

Selanjutnya hadits Abu Umamah dari Nabi SAW yang diriwayatkan Al Hakim, "Tahukah kalian akan firman Allah SWT, '*Dan jawaban-jawaban Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji*'." (Qs. An-Najm(53): 37) Lalu dia melanjutkan, "Dan di antara amalan beliau setiap harinya adalah shalat Dhuha empat rakaat."

Ibnu Qayyim telah merangkum dalam kitabnya *Al Huda* seputar pendapat tentang shalat Dhuha, yang mencapai enam pendapat:

Pertama, *mustahab* (disukai), namun mereka berbeda dalam menentukan jumlah rakaatnya. Sebagian mengatakan, minimal dua rakaat dan maksimal dua belas rakaat. Sebagian lagi mengatakan, maksimal delapan rakaat. Yang lain berpendapat seperti yang pertama namun mereka mengatakan tidak ada syariat shalat Dhuha enam dan sepuluh rakaat. Lalu sebagian lagi mengatakan hal yang sama seperti yang kedua, namun tidak disyariatkan untuk melakukan enam rakaat. Ada pula yang mengatakan dua rakaat dan empat rakaat, bahkan ada yang mengatakan tidak ada batas maksimalnya.

Kedua, shalat Dhuha tidak disyariatkan kecuali karena suatu sebab. Pendukung pendapat ini berhujjah bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha kecuali karena sebab tertentu, lalu pelaksanaan shalat itu terjadi pada waktu dhuha. Adapun sebabnya adalah bermacam-macam. Dalam hadits Ummu Hani` tentang shalat beliau SAW pada hari penaklukan kota Makkah disebutkan bahwa sebab shalatnya adalah penaklukan negeri, dan sesungguhnya shalat sunah karena menaklukkan suatu negeri adalah delapan rakaat. Demikian pula dengan riwayat Ath-Thabrani mengenai perbuatan Khalid bin Walid ketika menaklukkan kota Hirah. Dalam hadits Abdullah bin Abi Aufa dikatakan bahwa beliau SAW shalat Dhuha ketika diberi kabar gembira tentang pemenggalan kepala Abu Jahal. Shalat ini masuk kategori shalat syukur, sama seperti shalat yang beliau lakukan ketika menaklukkan kota Makkah. Sedangkan shalat beliau SAW di rumah Itban adalah untuk memenuhi undangan Itban agar Nabi SAW shalat di rumahnya untuk dijadikan sebagai masjid, dimana waktu itu bertepatan dengan waktu dhuha, maka perawi meringkas pernyataannya dimana ia mengatakan, "Nabi SAW shalat Dhuha di rumah Itban". Demikian pula hadits yang senada dengan riwayat Itban yang disebutkan secara ringkas, dimana Anas berkata, "Aku tidak pernah melihat shalat Dhuha kecuali pada hari itu." Ditambah lagi dengan hadits Aisyah yang menyatakan Nabi SAW

tidak pernah shalat Dhuha kecuali datang dari bepergian jauh. Untuk itu beliau melarang mendatangi keluarga pada malam hari, sehingga beliau SAW selalu tiba dari perjalanan pada pagi hari dan langsung ke masjid, kemudian shalat di waktu dhuha.

Ketiga, tidak disukai sama sekali. Sehubungan dengan ini telah dinukil riwayat dari Abdurrahman bin Auf bahwa beliau SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha, demikian pula yang dinukil dari Ibnu Mas'ud.

Keempat, disukai tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Al hakim, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُوْلَ لاَ يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى لاَ نَقُوْلَ لاَ يُصَلِّيْهَا (*Biasanya Rasulullah SAW shalat Dhuha hingga kami mengira ia tidak akan meninggalkannya. Dan biasa pula beliau meninggalkan shalat Dhuha hingga kami mengatakan beliau tidak akan melakukannya lagi*). Diriwayatkan dari Ikrimah, كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّيْهَا عَشْرًا وَيَدَعُهَا عَشْرًا (*Biasanya Ibnu Abbas shalat Dhuha sepuluh hari, lalu tidak melakukannya sepuluh hari pula*). Lalu Ats-Tsauri meriwayatkan dari Manshur, كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يُحَافِظُوْا عَلَيْهَا كَالْمَكْتُوْبَةِ (*Mereka tidak menyukai bila shalat Dhuha dilakukan terus-menerus seperti layaknya shalat fardhu*). Kemudian dari Sa'id bin Jubair disebutkan, إِنِّي لأَدَعُهَا وَأَنَا أُحِبُّهَا مَخَافَةَ أَنْ اَرَاهَا حَتْمًا عَلَيَّ (*Sesungguhnya aku kadang tidak melakukan shalat Dhuha sementara aku ingin melakukannya, hanya karena khawatir akan diharuskan (diwajibkan) kepadaku*).

Kelima, disukai untuk dilakukan di rumah, untuk menghindari kekhawatiran tersebut.

Keenam, shalat Dhuha adalah bid'ah. Pendapat seperti ini telah dinukil melalui jalur yang *shahih* dari Urwah, dari Ibnu Umar. Ketika Anas ditanya tentang shalat Dhuha, maka ia berkata, "*Shalat-shalat*

lima waktu." Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Bakar bahwa beliau melihat orang-orang melakukan shalat Dhuha, maka dia berkata, مَا صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ (*Rasulullah SAW tidak melakukannya dan tidak pula mayoritas sahabatnya*).

Al Hakim telah mengumpulkan hadits-hadits yang berhubungan dengan shalat Dhuha dalam juz tersendiri, lalu dia menyebutkan dasar sebagian besar pendapat tersebut. Jumlah perawi yang menukil hadits tentang adanya shalat Dhuha mencapai dua puluh sahabat.

Catatan

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Abu Al Khair dari Uqbah bin Amir, dia berkata, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّي الضُّحَى بِسُوَرٍ مِنْهَا: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى (*Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk shalat Dhuha dengan membaca beberapa surah tertentu, di antaranya surah Asy-Syams dan Adh-Dhuha)*. Kesesuaian surah tersebut sangat jelas.

32. Orang yang Tidak Shalat Dhuha dan Menganggapnya Sebagai Perkara yang tidak Mengikat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا.

1177. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat sunah Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak shalat Dhuha dan menganggapnya sebagai perkara yang tidak mengikat*), yakni meninggalkan shalat Dhuha sebagai perkara yang diperbolehkan.

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى (*aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat sunah Dhuha*) Asal kata *subhah* adalah *tasbiih*, maksudnya adalah sunah. Dinamakannya shalat sunah dengan shalat *subhah* karena hukum tasbih yang diucapkan pada shalat fardhu adalah sunah. Ada juga yang berpendapat dinamakannya shalat sunah dengan *subhah*, karena kedudukannya seperti *tasbiih* dalam shalat fardhu.

وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا (*dan sesungguhnya aku melakukannya*). Demikian lafazh yang disebutkan di tempat ini, sementara telah disebutkan terdahulu dalam bab "Anjuran untuk Shalat Malam" dengan lafazh, وَإِنِّي لأَسْتَحِبُّهَا (*Dan sesungguhnya aku menyukainya*). Ini adalah riwayat Malik dari Ibnu Syihab. Tetapi kedua versi itu memiliki proporsi masing-masing. Versi pertama berkonsekuensi pengamalan, sedangkan versi kedua tidak.

Telah dinukil dari Aisyah berbagai versi riwayat yang berhubungan dengan shalat Dhuha, seperti yang disebutkan Imam Muslim. Dalam riwayatnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq disebutkan, قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَجِيْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ (*Aku berkata kepada Aisyah, "Apakah Nabi SAW biasa shalat Dhuha?" Aisyah berkata, "Tidak, kecuali bila datang dari bepergian jauh."*). Dari jalur Mu'adzah dari Aisyah disebutkan, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ (*Rasulullah SAW biasa shalat Dhuha empat rakaat lalu menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah*).

Pada versi pertama, Aisyah menyatakan tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan shalat Dhuha. Sedangkan pada versi kedua

penafian itu dibatasi, yaitu apabila beliau kembali dari perjalanan jauh. Sedangkan pada versi ketiga menetapkan adanya shalat Dhuha secara mutlak.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam memahami ketiga versi tadi. Ibnu Abdul Barr serta sejumlah ulama lainnya lebih mengunggulkan versi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dibandingkan versi yang hanya diriwayatkan Imam Muslim. Mereka mengatakan, sesungguhnya pernyataan Aisyah yang tidak melihat Nabi SAW melakukannya tidak berarti Nabi SAW tidak pernah mengerjakan shalat tersebut. Maka, versi yang menetapkan adanya shalat Dhuha seperti dinukil oleh sahabat lainnya harus lebih dikedepankan daripada hadits Aisyah yang menafikannya.

Sementara ulama yang lain memadukan riwayat-riwayat yang ada. Sehubungan dengan itu Al Baihaqi mengatakan, "Menurut hemat saya, maksud perkataan Aisyah '*Aku tidak pernah melihat beliau SAW melakukannya*' yakni melakukannya secara terus-menerus. Sedangkan perkataannya '*Dan aku melakukannya*', yakni melakukannya secara terus-menerus. Demikian pula dengan perkataan beliau '*Dan tidak ada sesuatu pun yang diadakan manusia*...' maksudnya melakukan shalat Dhuha terus-menerus."

Al Baihaqi berkata pula, "Dalam hadits-hadits yang lainnya –yakni hadits yang telah disebutkan terdahulu dari Imam Malik– terdapat indikasi ke arah itu, dimana Aisyah berkata, '*Dan sesungguhnya beliau kadang meninggalkan suatu amalan, sementara beliau sangat ingin melakukannya, hanya karena khawatir manusia akan turut melakukannya sehingga diwajibkan kepada mereka*'." Demikian pendapat Al Baihaqi.

Al Muhib Ath-Thabari meriwayatkan bahwa beliau mengompromikan antara perkataannya "*Beliau SAW tidak shalat Dhuha melainkan bila datang dari bepergian jauh*" dengan perkataannya "*Beliau SAW biasa shalat empat rakaat lalu menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah*", bahwa riwayat pertama

bermaksud menjelaskan shalat Dhuha di masjid. Sedangkan riwayat kedua menjelaskan pelaksanaannya di rumah. Lalu Ath-Thabari berkata, "Namun pandangan ini tidak selaras dengan hadits Aisyah yang ketiga (yakni hadits yang disebutkan pada bab ini). Tapi mungkin yang dinafikan Aisyah adalah sifat tertentu. Sedangkan cara mengompromikan seperti ini dia kutip dari Ibnu Hibban."

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya mengatakan bahwa makna kalimat مَا صَلاَّهَا (*Beliau tidak melakukannya*) adalah aku tidak pernah melihat beliau melakukannya, untuk memadukan dengan kalimat كَانَ يُصَلِّيْهَا (*Beliau biasa melakukannya)* dimana pengingkaran Aisyah itu berdasarkan apa yang dilihatnya secara langsung. Sedangkan pernyataan bahwa beliau SAW melakukan shalat Dhuha, adalah berdasarkan berita yang beliau terima dari orang lain.

Ada pula yang mengatakan bahwa kedua versi itu dapat diselaraskan dengan cara memahami bahwa shalat Dhuha yang dinafikan Aisyah adalah shalat Dhuha yang dikenal saat itu, yakni shalat dengan sifat dan gerakan tertentu serta dilakukan pada waktu tertentu pula. Adapun Rasulullah SAW hanya melakukan shalat Dhuha apabila kembali dari perjalanan jauh tanpa ada ketentuan jumlah rakaat ataupun ketentuan-ketentuan lainnya, sebagaimana perkataan Aisyah sendiri, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ (*Rasulullah SAW shalat (dhuha) empat rakaat dan menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah*).

Catatan

Hadits Aisyah menerangkan lemahnya riwayat yang mengatakan bahwa shalat Dhuha itu wajib bagi Nabi SAW. Para ulama memasukkan hal ini sebagai salah satu keistimewaan beliau SAW, padahal keterangan wajibnya shalat Dhuha atas Nabi SAW tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang *shahih*.

Adapun pendapat Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi* bahwa beliau SAW senantiasa melakukan shalat Dhuha setelah penaklukan kota Makkah hingga meninggal dunia, dibantah oleh riwayat yang dinukil Imam Muslim dari hadits Ummu Hani` yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak melakukan shalat Dhuha baik sebelum maupun sesudah penaklukan kota Makkah. Tidak dapat dikatakan bahwa penafian Ummu Hani` akan hal tersebut tidak berarti Nabi SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha sesudah penaklukan kota Makkah, karena, Aisyah RA telah menerangkan kebiasaan Nabi SAW yang jika melakukan suatu amalan niscaya akan melakukannya terus menerus. Dari sini ini, maka perbuatan Nabi SAW yang melakukan shalat Dhuha terus-menerus (bila terbukti demikian- penerj.) tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan bahwa shalat Dhuha diwajibkan untuk beliau SAW.

33. Shalat Dhuha Saat Tidak Bepergian (mukim)

قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal itu dikatakan oleh Itban bin Malik dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

1178. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku tiga hal, aku tidak akan meninggalkan ketiganya hingga aku mati; berpuasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha dan tidur setelah melakukan shalat Witir.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ -وَكَانَ ضَخْمًا- لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

1179. Dari Anas bin Sirin, dia berkata; Aku mendengar Anas bin Malik Al Anshari berkata, "Seorang laki-laki dari golongan Anshar –dan ia seorang yang bertubuh besar- berkata kepada Nabi SAW, 'Aku tidak mampu shalat bersamamu'. Lalu ia membuatkan makanan untuk Nabi SAW, kemudian mengundang beliau SAW ke rumahnya. Ia memerciki ujung tikar dengan air untuk Nabi SAW, dan beliau pun shalat dua rakaat di atas tikar itu."

Fulan bin Fulan bin Al Jarud berkata kepada Anas RA, "Apakah Nabi SAW biasa melakukan shalat Dhuha?" Anas berkata, "Aku tidak melihat beliau SAW melakukannya kecuali pada hari itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat Dhuha saat tidak bepergian, hal itu dikatakan oleh Itban bin Malik dari Nabi SAW*). Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad melalui jalur Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Itban bin Malik, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى فَقَامُوْا وَرَاءَهُ فَصَلُّوْا بِصَلاَتِهِ (*Rasulullah SAW shalat sunah Dhuha di rumahnya. Lalu mereka pun berdiri di belakang beliau SAW dan shalat mengikuti shalatnya*). Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus, tetapi tidak disebutkan lafazh سُبْحَةَ (Sunah). Demikian juga yang dinukil Imam

Bukhari secara lengkap maupun ringkas pada berbagai tempat, sebagaimana akan disebutkan setelah dua bab.

أَوْصَانِي خَلِيْلِي (*kekasihku mewasiatkan kepadaku*). *Khalil* adalah sahabat yang sangat tulus, yang kecintaannya telah merasuk ke dalam hati. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah *khullah* (kasih) lebih tinggi tingkatannya daripada *mahabbah* (cinta), atau justeru sebaliknya.

Perkataan Abu Hurairah dalam hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan terdahulu, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ (*Andai aku mengambil seorang khaliil [kekasih] niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khaliil [kekasih]).* Sebab yang dilarang adalah beliau SAW menjadikan seseorang sebagai kekasih, dan bukan sebaliknya. Maka, tidak dapat dikatakan bahwa "kasih" dianggap ada pengecualian dari kedua belah pihak, karena di sini kita mengatakan bahwa sahabat tersebut melihat dari salah satu sisi. Atau kemungkinan yang beliau maksud dengan *khaliil* (kekasih) hanyalah persahabatan atau kecintaan semata.

بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ (*tiga hal yang aku tidak akan meninggalkannya hingga aku mati*) Ada kemungkinan kalimat لاَ أَدَعُهُنَّ (*aku tidak akan meninggalkannya*... dan seterusnya) termasuk bagian dari wasiat, yakni hendaknya aku tidak meninggalkan ketiga hal itu... dan seterusnya. Namun ada pula kemungkinan kalimat ini merupakan kabar dari sahabat tentang dirinya.

وَصَلاَةِ الضُّحَى (*dan shalat Dhuha*) Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya, كُلَّ يَوْمٍ (*Setiap hari*). Dalam pembahasan tentang *shiyam* (puasa) melalui jalur Abu At-Tayyah dari Abu Utsman disebutkan dengan lafazh, وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (*Dua rakaat shalat Dhuha*). Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, kemungkinan beliau SAW hanya menyebutkan batas minimal yang mesti dilakukan.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa shalat Dhuha hukumnya *mustahab* (disukai) dan batas minimalnya adalah dua rakaat. Adapun sikap Nabi SAW yang tidak melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus tidak menafikan kesimpulan di atas, karena hal itu telah diperoleh dari perkataan beliau SAW dan tidak menjadi syarat bahwa suatu hukum harus didasarkan pada dalil yang bersumber dari perkataan dan perbuatan sekaligus. Hanya saja, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW secara terus-menerus lebih dikedepankan daripada yang tidak beliau lakukan secara berkesinambungan.

وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ (*dan tidur setelah shalat witir*). Dalam riwayat Abu At-Tayyah disebutkan, وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ (*Dan hendaknya aku shalat Witir sebelum tidur*).

Hadits ini menerangkan disukainya mendahulukan pelaksanaan shalat Witir sebelum tidur, dan yang demikian itu berlaku bagi mereka yang tidak yakin akan bangun pada malam hari.

Wasiat yang serupa dengan ini telah diberikan pula kepada Abu Darda` seperti yang dikutip Imam Muslim, dan juga kepada Abu Dzar seperti yang dikutip An-Nasa`i.

Adapun hikmah wasiat ini adalah untuk melatih jiwa agar terbiasa melakukan shalat serta puasa sehingga dapat melaksanakan keduanya dengan lapang dada, dan menutupi kekurangan yang mungkin terjadi saat melaksanakan kewajiban. Di antara faidah shalat Dhuha adalah, bahwa ia mencukupi sedekah yang ada pada persendian manusia setiap harinya, dimana jumlahnya tiga ratus enam puluh persendian sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abu Dzar, وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى (*Dan cukupkah atas semua itu dua rakaat shalat Dhuha*).

Al Hafizh Abu Al Fadhl bin Al Husain meriwayatkan dalam *Syarah* At-Tirmidzi bahwa barangsiapa biasa shalat Dhuha lalu meninggalkannya, maka ia akan buta. Maka, banyak orang yang tidak mau melakukan shalat Dhuha karena takut akan hal tersebut, padahal

tidak ada sumber yang menerangkan seperti itu. Bahkan, nampaknya hal itu termasuk perkara yang sengaja diisukan oleh syetan di kalangan masyarakat awam untuk menghalangi mereka untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, khususnya kebaikan seperti yang terkandung dalam hadits Abu Dzar.

Dua hal yang perlu diperhatikan

Pertama, Nabi SAW mewasiatkan ketiga perkara ini hanya kepada tiga sahabatnya. Hal itu karena shalat dan puasa merupakan ibadah *badaniyah* (ibadah yang dilakukan oleh anggota badan) yang paling mulia. Sedangkan ketiga sahabat yang disebutkan di atas bukanlah hartawan. Lalu shalat disebutkan dua kali karena ibadah ini dilakukan pada malam dan siang hari, berbeda dengan puasa.

Kedua, Dalam hadits Abu Hurairah tidak ditemukan adanya pembatasan baik saat *safar* (bepergian) maupun mukim (tidak bepergian). Sementera judul bab hanya dibatasi pada saat tidak bepergian. Pada dasarnya hadits itu menunjukkan pada saat tidak bepergian, karenanya merupakan makna terkuat yang dapat kita simpulkan. Meski demikian, memahaminya dalam konteks *safar* (bepergian) dam mukim (tidak bepergian) sekaligus merupakan hal yang mungkin. Adapun memahaminya dalam konteks *safar* saja terlalu jauh dari maksud sebenarnya, karena *safar* umumnya merupakan saat dimana diberikan banyak keringanan.

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (*seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata*) Dikatakan bahwa beliau adalah Itban bin Malik, karena kisah dalam hadits ini mirip dengan kisah Itban. Hadits ini sendiri telah disebutkan pada bab "Apakah Imam Shalat Bersama orang-orang yang Hadir" di bagian pembahasan tentang imam.

يُصَلِّي الضُّحَى (*shalat Dhuha*) Ibnu Rasyid berkata, "Keterangan ini menunjukkan bahwa hal itu seperti sesuatu yang telah dikenal di antara mereka. Sebab bila tidak demikian, maka shalat beliau SAW di

rumah salah seorang Anshar tersebut meski dilakukan pada saat Dhuha, tidak harus dikatakan sebagai shalat Dhuha."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah kisah Itban bin Malik. Sementara telah disebutkan di bagian awal bab bahwa Itban menamakannya sebagai shalat Dhuha. Dengan demikian, tercapailah apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Adapun indikasi pembatasan beliau dengan perkataan "saat tidak bepergian" cukup jelas, karena Nabi SAW melakukan shalat tersebut di rumah Anas.

34. Shalat Dua Rakaat Sebelum Zhuhur

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.

1180. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku telah menghafal (menjaga) dari Nabi SAW sepuluh rakaat; dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya` di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh. Saat itu adalah saat dimana Nabi SAW tidak boleh ditemui."

حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1181. Hafshah menceritakan kepada saya bahwa apabila muadzin mengumandangkan adzan dan fajar terbit, maka beliau shalat dua rakaat.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ

1182. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan shalat empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat sebelum Subuh."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Abi Adi dan Amr dari Syu'bah.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari lebih dahulu menyebut shalat-shalat sunah rawatib sesudah shalat fardhu, kemudian beliau menyebutkan pula shalat sunah rawatib sebelum shalat fardhu. Telah disebutkan pembahasan tentang shalat dua rakaat fajar serta pembicaraan mengenai hadits Ibnu Umar, dimana konteksnya sangat jelas dengan judul bab.

Adapun hadits Aisyah, maka perkataannya dalam hadits tersebut كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ (*Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur*) tidak sesuai dengan judul bab. Namun mungkin dikatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah hendak menjelaskan shalat dua rakaat sebelum Zhuhur bukan sesuatu yang mutlak, dalam artian tidak boleh ditambah lagi.

Ad-Dawudi berkata, "Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar '*Beliau SAW shalat sebelum Zhuhur dua rakaat*', sementara dalam hadits Aisyah dikatakan '*empat rakaat*'. Hal ini harus dipahami bahwa setiap salah seorang dari keduanya menyebutkan sifat yang dilihatnya masing-masing." Lalu beliau berkata pula, "Ada kemungkinan Ibnu Umar lupa dua rakaat dari yang seharusnya, yaitu empat rakaat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Kemungkinan yang disebutkan terakhir ini merupakan kemungkinan yang sangat jauh. Adapun pendapat yang lebih utama adalah memahami kedua hadits itu dalam dua kondisi, yakni kadang beliau SAW shalat dua rakaat dan pada kesempatan yang lain beliau SAW shalat empat rakaat."

Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa beliau SAW shalat terlebih dahulu di rumahnya dua rakaat, lalu keluar ke masjid dan shalat lagi dua rakaat. Maka, Ibnu Umar hanya melihat dua rakaat yang dilakukan di masjid tanpa melihat dua rakaat yang dilakukan di rumah. Sementara Aisyah melihat keduanya sekaligus.

Adapun pendapat yang telah kami kemukakan didukung oleh riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Aisyah, كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ (*Beliau SAW biasa shalat di rumahnya empat rakaat sebelum Zhuhur lalu keluar*). Abu Ja'far Ath-Thabari berkata, "Empat rakaat adalah yang sering dilakukan oleh beliau SAW, sedangkan dua rakaat hanya sesekali saja."

35. Shalat (sunah) Sebelum Shalat Maghrib

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

1183. Dari Abdullah Al Muzani, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Shalatlah (sunah) sebelum shalat Maghrib.*" Lalu beliau berkata pada kali yang ketiga, "*Bagi siapa yang mau.*"' Karena, beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sunnah.

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ.

1184. Dari Martsad bin Abdullah Al Yazani, dia berkata, "Aku mendatangi Uqbah bin Amir Al Juhani, maka aku berkata, 'Tidakkah engkau merasa heran atas perbuatan Abu Tamim, beliau biasa shalat dua rakaat sebelum Maghrib'. Uqbah berkata, 'Sesungguhnya kami melakukan shalat itu pada masa Rasulullah SAW'. Aku berkata, 'Apakah yang menghalangimu melakukannya saat ini?' Beliau menjawab, 'Kesibukan'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab shalat (sunah) sebelum shalat Maghrib*). Imam Bukhari tidak menyebutkan shalat sebelum Ashar. Dalam hal ini disebutkan riwayat dari Abu Hurairah[1] dengan lafazh, رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا (*Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat empat rakaat sebelum maghrib*). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud serta At-Tirmidzi, lalu dianggap *shahih* oleh Ibnu Hibban. Hal tentang itu telah dinukil pula dari perbuatan beliau SAW, sebagaimana tercantum dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا (*Bahwasanya beliau SAW biasa shalat empat rakaat sebelum Ashar*). Akan tetapi, hadits ini tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari*.

---

[1] Ini adalah kekeliruan, dan yang benar ia adalah hadits Ibnu Umar sebagaimana diketahui dari sumber yang disebutkan oleh beliau sendiri. Sementara dalam kitab *Bulughul Maram*, beliau menisbatkannya kepada Ibnu Umar, dan inilah yang benar, *Wallahu a'lam*.

صَلُّوْا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِب (*shalatlah sebelum shalat Maghrib*). Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya dari Al Firabri, dari Abdul Warits, dengan *sanad* seperti di atas, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (*Shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib*). Kemudian beliau bersabda, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (*Shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib*). Sementara Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur ini, lalu mengulang kalimat tadi sebanyak tiga kali. Ini sesuai dengan perkataan yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ (*Beliau berkata pada kali yang ketiga, "Bagi yang mau."*). Lalu dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: لِمَنْ شَاءَ (*Shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat. Beliau mengucapkannya tiga kali, lalu bersabda, "Bagi siapa yang mau."*).

كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً (*karena beliau tidak suka bila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah*). Al Muhib Ath-Thabari mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak bermaksud menafikan disukainya perbuatan itu, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak disukai itu diperintahkan. Bahkan hadits ini menjadi dalil paling kuat tentang disukainya perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan sunnah adalah syariat atau sesuatu yang menjadi keharusan. Sepertinya, yang dimaksud adalah menurunkan derajatnya dari posisi shalat sunah rawatib. Oleh sebab itu, mayoritas ulama madzhab Syafi'i tidak memasukkannya dalam bagian shalat-shalat rawatib, tetapi sebagian ulama menggolongkannya sebagai shalat rawatib. Namun pendapat terakhir ini dikritik, karena tidak adanya keterangan yang menjelaskan Nabi SAW melakukan shalat tersebut secara terus-menerus. Pembahasan lebih mendetail mengenai hal ini telah disebutkan dalam bab "Berapa Lama antara Adzan dan Qamat" pada pembahasan tentang Adzan.

فَقَالَ عُقْبَةُ: ...إلخ (*Uqbah berkata... dan seterusnya*). Hal ini dijadikan dalil lamanya waktu Maghrib. Tapi sebenarnya hal ini tidak

dapat dijadikan hujjah bagi hal tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan di awal bab. Sebagian mengatakan; hanya saja dua rakaat tersebut dianjurkan bagi mereka yang suci dan menutup aurat agar tidak mengakhirkan Maghrib dari awal waktunya. Tidak diragukan lagi bahwa melaksanakannya pada awal waktu adalah lebih utama. Begitu pula bahwa waktu disukainya melaksanakan kedua rakaat tersebut adalah selama belum dilaksanakannya shalat.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah disebutkan pada bab terdahulu. Di sini terdapat bantahan terhadap pendapat Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi, "Tidak ada seorang pun yang mengerjakan kedua rakaat tersebut setelah masa sahabat, sebab Abu Tamim adalah seorang tabi'in dan ia melakukannya." Kemudian disebutkan oleh Al Atsram dari Ahmad bahwasanya ia berkata, "Aku tidak pernah melakukan keduanya kecuali satu kali ketika aku mendengarkan hadits." Lalu disebutkan pula hadits-hadits yang cukup akurat dari Nabi SAW dan sahabat serta tabi'in. Hanya saja beliau SAW mengatakan "*bagi yang mau*", maka bagi siapa yang mau supaya mengerjakannya.

36. Shalat Sunah Berjamaah

ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal itu disebutkan Anas dan Aisyah RA dari Nabi SAW.

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ.

1185. Dari Mahmud bin Rabi' Al Anshari, bahwasanya ia telah mengerti tentang Rasulullah SAW dan tentang air dari sumur di rumah mereka yang disemburkan beliau SAW ke wajahnya.

فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ. فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَفْعَلُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُلْ ذَاكَ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ– فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا قُلْتَ قَطُّ. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ –أَوْ بِعُمْرَةٍ– ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

1186. Mahmud mengaku telah mendengar Itban bin Malik Al Anshari RA –dan ia termasuk salah seorang yang turut dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW– berkata, "Aku dahulu shalat mengimami kaumku di Bani Salim. Antara aku dengan mereka, ada sebuah lembah yang apabila turun hujan maka cukup berat bagiku untuk melewati lembah itu untuk mencapai masjid mereka. Akhirnya aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku. Sesungguhnya lembah yang memisahkan antara aku dan kaumku banjir apabila hujan turun. Maka terasa sulit bagiku untuk melaluinya. Aku sangat menginginkan bila engkau datang dan shalat pada salah satu tempat di rumahku agar aku menjadikannya sebagai *mushalla* (tempat khusus untuk shalat). Rasulullah SAW bersabda, '*Aku akan melakukannya*'. Berangkatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA ketika matahari telah meninggi. Rasulullah SAW mohon izin masuk, lalu aku pun mengizinkannya. Beliau SAW tidak duduk hingga bertanya, 'Dibagian mana engkau suka aku shalat (dari bagian rumahmu)?' Aku mengisyaratkan tempat yang aku sukai agar beliau SAW shalat di sana. Rasulullah SAW pun berdiri dan takbir, sedangkan kami membuat *shaf* di belakangnya. Beliau SAW shalat dua rakaat

kemudian salam, dan kami pun salam ketika beliau salam. Lalu kami menahan beliau untuk menyantap makanan yang telah kami siapkan untuknya. Kemudian orang-orang di sekitar mendengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumahku, maka beberapa laki-laki di antara mereka datang hingga banyaklah orang yang datang ke rumahku. Lalu salah seorang laki-laki di antara mereka berkata, 'Apakah yang dilakukan oleh Malik, aku tidak melihatnya?' Salah seorang laki-laki di antara mereka menjawab, 'Dia itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Jangan berkata begitu, tidakkah engkau melihatnya mengucapkan laa ilaaha illallah demi mencari keridhaan Allah*?' Laki-laki tersebut berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Adapun kami, demi Allah, tidaklah melihat kasih sayang dan pembicaraannya kecuali mengarah kepada orang-orang munafik'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan laa ilaaha illallah untuk mengharap ridha Allah*'."

Mahmud berkata, "Aku menceritakan hadits itu kepada suatu kaum yang di antara mereka terdapat Abu Ayyub, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW yang wafat dalam peperangan dimana Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin mereka di negeri Romawi, namun Abu Ayyub mengingkari hal tersebut dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak mengira Rasulullah SAW pernah mengucapkan apa yang engkau katakan'. Maka, hal itu terasa berat bagiku. Akhirnya aku berjanji kepada Allah jika aku selamat dan kembali dari peperangan, maka aku akan bertanya kepada Itban bin Malik RA apabila aku masih menemukannya dalam keadaan hidup di masjid kaumnya. Kemudian aku kembali lalu melakukan haji –atau umrah- setelah itu melakukan perjalanan hingga sampai ke Madinah. Aku pun mendatangi Bani Salim dan ternyata Itban –yang telah tua dan buta– sedang shalat mengimami kaumnya. Ketika selesai salam, aku pun memberi salam kepadanya seraya memperkenalkan diri. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang hadits tersebut, maka dia pun menceritakan

kepadaku sebagaimana yang beliau ceritakan kepadaku pada kali pertama."

Keteragan Hadits:

(*Bab shalat sunah berjamaah*). Kemungkinan yang dimaksud adalah shalat sunah secara mutlak, namun ada pula kemungkinan yang dimaksud lebih umum daripada itu.

ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Hal itu disebutkan oleh Anas dan Aisyah dari Nabi SAW*) Adapun hadits Anas yang dimaksud adalah hadits beliau SAW tentang shalat Nabi SAW di rumah Ummu Sulaim, dimana di dalamnya disebutkan, فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ (*Aku membuat shaf bersama seorang anak yatim di belakang beliau SAW*). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang *shaf* dan lainnya. Sedangkan maksud hadits Aisyah adalah tentang shalatnya Nabi SAW di masjid, dan pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan pada bab "Anjuran untuk Shalat Malam".

فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ (*maka Abu Ayyub mengingkari hal tersebut*). Abu Ayyub sendiri telah menjelaskan dasar pengingkarannya, yakni dugaannya yang kuat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan perkataan seperti itu. Dasar dugaannya itu adalah adanya kejanggalan pada sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan laa ilaaha illallah*." Sebab, secara lahiriah tidak seorang pun masuk neraka di antara mereka yang bertauhid tapi berbuat maksiat. Ini menyalahi sejumlah ayat dan hadits yang masyhur, di antaranya hadits tentang syafaat. Akan tetapi keduanya dapat diselaraskan, yaitu bahwa yang diharamkan adalah kekal di neraka.

Riwayat Mahmud terhadap hadits Itban ini didukung riwayat Anas bin Malik, seperti dinukil Imam Muslim. Seakan-akan yang mendorong Mahmud menemui Itban untuk mendengarkan hadits

kedua kalinya, adalah karena setelah Abu Ayyub mengingkari haditsnya, maka dia memvonis bahwa dirinya tidak menghafal dengan baik kalimat yang diingkari oleh Abu Ayyub. Oleh sebab itu, dia pun merasa puas dengan mendengarnya dari Anas pada kali yang kedua.

Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah yang telah diterangkan pada bab "Masjid-masjid di Rumah". Di dalamnya terdapat keterangan sebagaimana judul bab di atas, yakni shalat sunah secara berjamaah.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang bolehnya mengimami beberapa orang dalam shalat sunah. Adapun bila dilakukan beramai-ramai dan manusia dikumpulkan untuk melakukannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini berdasarkan kaidah "Menutup Jalan Menuju Kerusakan", karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai hal itu menduga bahwa perbuatan tersebut adalah fardhu. Sementara Ibnu Habib –salah seorang murid Malik– mengecualikan shalat malam di bulan Ramadhan, karena hal itu telah masyhur dinukil dari perbuatan sahabat serta generasi sesudah mereka.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Sifat lembut dan kasih sayang Nabi SAW terhadap anak-anak.
2. Seseorang boleh menyebutkan alasan permintaan maaf.
3. Mencari arah kiblat.
4. Tempat di rumah yang dikhususkan untuk shalat tidak keluar dari kepemilikan pemilik rumah tersebut.
5. Larangan bagi seseorang mengkhususkan tempat tertentu untuk shalat hanya berlaku di masjid umum.
6. Celaan bagi orang yang tidak menghadiri majelis seorang tokoh besar.

7. Mencela seseorang dengan apa yang tampak darinya tidak dianggap sebagai *ghibah* (menggunjing).
8. Menyebutkan seseorang dengan apa yang ada pada dirinya untuk memperkenalkan diri adalah diperbolehkan.
9. Mengucapkan dua kalimat syahadat cukup untuk diberlakukannya hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum muslimin.
10. Seorang yang belajar hadits harus lebih memastikan dari syaikhnya akan keakuratan riwayat yang diterimanya, apabila ia khawatir lupa. Lalu bagi syaikh hendaknya mengulangi hadits itu kembali.
11. Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu atau tujuan lainnya. Iman Bukhari telah memberi judul bab ini lebih banyak dari apa yang disebutkan tadi.

37. Shalat Sunah di Rumah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوب

1187. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jadikanlah di rumah-rumah kalian sebagian dari shalat-shalat kalian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan*'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdul Wahhab dari Ayyub.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, "*Jadikanlah di rumah-rumah kalian sebagian dari shalat-shalat kalian.*" Telah disebutkan dengan lafazh seperti ini melalui jalur lain dari Nafi' dalam bab "Dibencinya Shalat di Pekuburan" pada pembahasan tentang masjid-masjid.

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ (*Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdul Wahhab*), yakni Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub. Riwayat pendukung ini telah dinukil oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Ayyub dengan lafazh, صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا (*Shalatlah di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian [seperti] kuburan*).

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

20. KITAB KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID MAKKAH DAN MADINAH

1. Keutamaan Shalat di Masjid Makkah dan Madinah

عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

1188. Dari Qaza'ah, dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id RA empat." Ia berkata, "Aku mendengar dari Nabi SAW, dan dia telah berperang bersama Nabi SAW dalam dua belas peperangan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

1189. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak [boleh] dipersiapkan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW [Masjid Nabawi] dan Masjidil Aqsha.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

1190. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Satu shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat selainnya, kecuali Masjidil Haram.*"

Keterangan Hadits:

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan lafazh *basmalah* sebelum penulisan bab.

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak mencantumkan Baitul Maqdis pada judul bab, padahal Baitul Maqdis disebutkan dalam hadits bersama dengan kedua masjid itu (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi). Hal itu dikarenakan dia menyebutkan Masjidil Aqsha pada bab tersendiri lalu beliau menyebutkan kata shalat, meski lafazh tersebut tidak ditemukan dalam hadits, dengan tujuan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjalanan ke masjid-masjid adalah untuk shalat di dalamnya. Sebab, lafazh masjid memberi asumsi pada pelaksanaan shalat. Demikian perkataan Ibnu Rasyid.

Nampaknya, tujuan Imam Bukhari menyebutkan judul seperti ini dalam pembahasan shalat sunah adalah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat sunah. Namun ada kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang lebih umum termasuk shalat sunah. Demikian pula pendapat mayoritas ulama mengenai hadits di bab ini. Namun Ath-Thahawi berpandangan bahwa keutamaan itu hanya khusus bagi shalat fardhu, seperti yang akan diterangkan.

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعًا (*aku mendengar Abu Sa'id empat*) Yakni menyebut empat kali, atau aku mendengar darinya empat kali, atau empat kalimat.

وَكَانَ غَزَا (*dan dia telah berperang*) Yang mengucapkan perkataan ini adalah Qaza'ah, sedangkan yang menjadi objek pembicaraan adalah Abu Sa'id Al Khudri.

ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً (*dua belas kali peperangan*) Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan tanpa mencantumkan *matan* hadits. Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang melakukan perjalanan jauh. Maka, Ad-Dawudi menduga bahwa Imam Bukhari menyebutkan dua *sanad* untuk satu *matan*. Akan tetapi perkataannya ini kurang tepat, sebab hadits Abu Sa'id memuat empat perkara seperti disebutkan Imam Bukhari, sedangkan hadits Abu Hurairah terbatas pada melakukan perjalanan jauh saja. Tapi, meski demikian tidak ada halangan untuk menyatukan kedua hadits itu dalam satu *matan* berdasarkan kaidah Imam Bukhari yang membolehkan meringkas hadits.

Ibnu Rasyid berkata, "Oleh karena salah satu dari kempat perkara itu adalah 'tidak boleh melakukan perjalanan jauh', maka beliau menyebutkan bagian awal hadits hingga bertemu dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri. Seakan-akan maksud beliau melakukan hal ini adalah untuk menerangkan pentingnya menghafal hadits. Di samping itu, beliau juga tidak melupakan untuk menerangkannya, karena hadits yang dimaksud akan disebutkan pada bab kelima."

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ (*tidak [boleh] mempersiapkan perjalanan jauh*) Maksudnya adalah, larangan untuk *safar* (bepergian jauh) ke tempat selain itu. Ath-Thaibi mengatakan bahwa ini merupakan larangan paling tegas, seakan beliau menyatakan, "Tidak pantas untuk dijadikan tujuan bepergian selain tempat-tempat tersebut, karena keistimewaan yang dimilikinya."

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (*Masjidil haram*) Yakni yang diharamkan, dan yang dimaksud adalah seluruh wilayah tanah Haram. Namun ada pula yang mengkhususkan tempat yang digunakan untuk shalat, dan tidak termasuk rumah-rumah serta tempat-tempat lainnya di wilayah tanah Haram. Ath-Thabari mengatakan bahwa pendapat terakhir didukung oleh sabda beliau وَمَسْجِدِي هٰذَا (*dan masjidku ini*), karena lafazh ini memberi asumsi bahwa yang dimaksud adalah masjid (tempat yang

digunakan untuk shalat), maka seharusnya yang dikecualikan juga memiliki makna yang sama.

Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Ka'bah. Pendapat ini dinukil Imam Ath-Thabari, dan didukung oleh riwayat An-Nasa`i dengan lafazh إِلاَّ الْكَعْبَةَ (*Kecuali Ka'bah*). Tapi pernyataannya harus ditinjau kembali, karena riwayat yang dinukil An-Nasa`i adalah إِلاَّ مَسْجِدُ الْكَعْبَةِ (*Kecuali masjid Ka'bah*). Meskipun kata "masjid" tidak dicantumkan, tapi tetap merupakan makna yang dimaksud.

Pendapat pertama didukung oleh riwayat Ath-Thayalisi melalui jalur Atha`, dimana dikatakan kepadanya, "Apakah keutamaan tersebut hanya berlaku bagi masjid atau seluruh wilayah tanah Haram?" Beliau berkata, "Bahkan berlaku bagi seluruh wilayah tanah Haram, karena semuanya adalah masjid."

وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dan masjid Rasul*), yakni Muhammad SAW. Adapun pemakaian kata "masjid Rasul" dan bukan 'masjidku' adalah untuk pengagungan. Namun ada kemungkinan perubahan ini berasal dari sebagian perawi hadits. Ini didukung oleh sabdanya dalam hadits Abu Sa'id yang menyebutkan dengan lafazh, وَمَسْجِدِي (*dan masjidku*).

وَمَسْجِدِ الأَقْصَى (*dan masjid Al Aqsha*). Yakni Baitul Maqdis, sebab penamaan Masjid Al Aqsha (yang terjauh) adalah karena jaraknya yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Ada pula yang mengatakan; karena jauhnya perbedaan waktu atau masa antara keduanya. Namun pendapat terakhir ini kurang tepat, karena telah disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa perbedaan waktu dibangunnya kedua masjid itu adalah empat puluh tahun. Pembahasan lebih terperinci akan disebutkan pada biografi Ibrahim Al Khalil saat membahas tentang kisah-kisah para nabi, disertai penjelasan tentang permasalahan yang berkaitan dengannya beserta jawabannya.

Selanjutnya Az-Zamakhsyari mengatakan, dinamakan Al Aqsha karena saat itu tidak ditemukan satu masjid pun sesudahnya. Lalu ada yang mengatakan karena jauhnya dari hal-hal yang keji dan kotor. Pendapat lain mengatakan; dinamakan Al Aqsha (paling jauh) bila dibandingkan dengan Masjid Madinah, karena Masjid Madinah terletak jauh dari Makkah, sementara masjid Al Aqsha lebih jauh lagi dari Makkah dibanding Masjid Madinah.

Baitul Maqdis memiliki sekitar dua puluh nama, di antaranya: Iliya`, Baitul Muqaddas, Al Quds, Syalam, Aura Salam, Kaurah, Bait Iyel, Shahyun, Mishruts, Kaur Syaila, Baabus, dan seterusnya. Lalu Al Husain bin Khaluwaih (pakar bahasa) telah merangkum nama-nama Baitul Maqdis dalam kitabnya yang berjudul *Laisa*. Adapun persoalan yang berhubungan dengan Makkah dan Madinah akan diterangkan dalam pembahasan tentang haji.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan dan keistimewaan masjid-masjid tersebut dibanding masjid-masjid yang lain, karena masjid-masjid itu adalah masjid-masjid para nabi. Di samping itu, masjid pertama merupakan kiblat kaum muslimin serta tempat melaksanakan haji, masjid kedua adalah kiblat bagi umat-umat terdahulu, sedangkan masjid ketiga dibangun atas dasar takwa.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang melakukan perjalanan jauh selain ke tiga masjid tersebut, seperti mengunjungi orang-orang shalih yang masih hidup maupun yang telah mati, atau mengunjungi tempat-tempat utama dengan maksud memperoleh berkah serta melakukan shalat di tempat itu.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berkata, "Diharamkan melakukan perjalanan jauh selain ke tiga masjid tersebut berdasarkan makna lahiriah hadits di atas." Al Qadhi Husain memberi isyarat yang mendukung pendapat ini, dan pendapat ini pula yang dipegang oleh Iyadh serta sejumlah ulama lainnya. Pendapat ini diindikasikan oleh riwayat para penulis kitab *Sunan* berupa pengingkaran Bushrah Al Ghifari terhadap Abu Hurairah karena melakukan perjalanan jauh ke

negeri Thur. Dia berkata kepada Abu Hurairah, "Seandainya aku mendapatimu sebelum pergi, niscaya engkau tidak akan berangkat." Lalu dia berdalil dengan hadits di atas. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut berlaku secara umum, dan Abu Hurairah menyetujuinya.

Adapun pendapat yang benar menurut Imam Al Haramain serta ulama-ulama madzhab Syafi'i adalah, bahwa perbuatan tersebut tidak haram. Lalu mereka menjawab hadits di atas dengan sejumlah jawaban, di antaranya; bahwasanya keutamaan yang sempurna hanya diraih dengan melakukan perjalanan jauh ke tiga masjid tadi, berbeda halnya dengan tempat-tempat yang boleh dikunjungi. Dalam riwayat Imam Ahmad –yang akan disebutkan nanti- dengan lafazh, لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ تُعْمَلَ (*Tidak pantas bagi kendaraan disiapkan [untuk perjalanan jauh]*). Riwayat ini sangat jelas mengindikasikan bahwa hal itu tidaklah haram.[1]

Pendapat lain mengatakan bahwa larangan ini berlaku khusus bagi mereka yang bernadzar untuk shalat di salah satu dari ketiga masjid tersebut, dimana nadzar seperti ini tidak wajib dilaksanakan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Al Khaththabi mengatakan, bahwa lafazh hadits tersebut berbentuk khabar (berita), namun bermakna menetapkan kewajiban shalat di tempat-tempat yang digunakan untuk *tabarruk* (mencari berkah) bagi orang yang bernadzar. Yakni, tidak ada keharusan untuk memenuhi nadzar ke tempat-tempat tersebut selain tiga masjid ini.

Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hadits tersebut adalah untuk menjelaskan hukum masjid. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh ke salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada

---

[1] Persoalannya tidak seperti yang beliau katakan, bahkan hadits itu sangat jelas menyatakan pengharaman dan pelarangan. Lafazh seperti ini menurut kebiasaan syara' mengandung perkara yang sangat besar, seperti firman-Nya, "*Dan tidak pantas bagi Sang Rahman mengambil anak*". Juga firman-Nya, "*Mereka berkata, Maha Suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami menjadikan para wali sesudah-Mu.*"

untuk shalat di dalamnya kecuali tiga masjid yang disebutkan di atas. Adapun mengunjungi selain tiga masjid tersebut, seperti mengunjungi orang yang shalih, kerabat, sahabat, menuntut ilmu, bisnis ataupun untuk rekreasi, maka tidak masuk dalam cakupan larangan hadits itu. Hal ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Syahr bin Hausyab, dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id mengatakan ketika disebut tentang shalat di Thursina, 'Rasulullah SAW bersabda, لاَ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَي فِيْهِ الصَّلاَةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي (*Tidak pantas bagi seorang yang shalat menyiapkan kendaraan untuk perjalanan jauh ke salah satu masjid untuk tujuan melakukan shalat di dalamnya, selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku*)'." Riwayat Syahr ini masuk kategori *hasan,* meski terdapat beberapa kekurangan.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah berangkat untuk melakukan i'tikaf pada ketiga masjid tadi, sebagaimana Al Khaththabi menukilnya dari sebagian golongan salaf dimana mereka berkata, "Tidak boleh melakukan i'tikaf selain pada ketiga masjid, namun saya tidak melihat adanya dalil yang mendukungnya.

Hadits itu dijadikan dalil bahwa barangsiapa bernadzar mendatangi salah satu dari tiga masjid tersebut, maka hukumnya menjadi wajib baginya. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, Al Buthi dan dipilih oleh Abu Ishak Al Marwazi. Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa nadzar tersebut tidak wajib hukumnya.

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "Nadzar itu wajib hukumnya apabila dikaitkan dengan Masjidil Haram, karena adanya keterkaitan dengan ibadah kurban, berbeda dengan dua masjid yang lainnya." Pendapat inilah yang banyak didukung oleh para ulama madzhab Syafi'i. Sementara Ibnu Al Mundzir berkata, "Nadzar menjadi wajib bila dikaitkan dengan dua tanah suci (Makkah dan Madinah). Sedangkan bila dikaitkan dengan Masjid Al Aqsha, maka hukumnya tidak wajib." Lalu Ibnu Al Mundzir memperkuat

argumentasinya dengan hadits Jabir, إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: صَلِّ هَهُنَا (*Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Aku bernadzar apabila Allah menaklukkan untukmu kota Makkah maka aku akan shalat di Baitul Maqdis." Maka Nabi SAW bersabda, "Shalatlah di sini."*).

Ibnu At-Tin mengatakan, di sini terdapat hujjah bagi pendapat Imam Syafi'i bahwa melakukan perjalanan jauh ke Masjid Madinah dan Masjid Al Aqsha serta shalat pada keduanya termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka, seharusnya hukum nadzar yang dikaitkan dengan keduanya juga wajib seperti halnya Masjidil Haram.

Adapun pembahasan lebih mendetail tentang wajib tidaknya nadzar yang dikaitkan dengan mendatangi salah satu dari ketiga masjid itu, dan perselisihan ulama yang berhubungan dengannya, telah dijelaskan dalam kitab-kitab *Furu'*.

Hadits di atas juga dijadikan dalil bahwa orang yang bernadzar mendatangi selain ketiga masjid tersebut untuk shalat atau maksud-maksud lain, maka ia tidak wajib memenuhi nadzar tersebut, karena masjid-masjid yang lain tidak memiliki kelebihan. Maka, ia cukup shalat di masjid mana saja.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hal itu tidak diperselisihkan, kecuali riwayat dari Al-Laits yang mengatakan bahwa nadzar tersebut wajib dilaksanakan. Adapun pendapat yang dinukil dari madzhab Hambali adalah bahwa orang tersebut wajib membayar *kafarat* (denda) seperti *kafarat* orang yang melanggar sumpah dan nadzarnya dianggap tidak pernah ada. Sementara dari madzhab Maliki dinukil riwayat yang mengatakan, apabila tempat tersebut memiliki kekhususan dengan suatu ibadah tertentu, maka ia wajib menepati nadzarnya. Sedangkan apabila tidak, maka ia tidak wajib melaksanakannya.

...

Dari Muhammad bin Maslamah Al Maliki telah dinukil bahwa nadzar tersebut wajib dilaksanakan jika tempat yang didatangi adalah masjid Quba`, karena Nabi SAW biasa mendatanginya pada setiap hari Sabtu seperti yang akan disebutkan.

Al Karmani mengatakan bahwa masalah ini banyak diperbincangkan pada masa kami di negeri Syam, dan tidak sedikit buku atau karangan yang ditulis tentang pendapat-pendapat dari masing-masing yang mengatakan wajib atau tidaknya hal ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari mensinyalir bantahan dari Syaikh Taqiyuddin As-Subki dan ulama lainnya terhadap Ibnu Taimiyah, serta dukungan yang diberikan oleh Al Hafizh Syamsuddin bin Abdul Hadi serta ulama lainnya kepada Ibnu Taimiyah, dan ini merupakan perkara masyhur di negeri kami. Adapun kesimpulannya, mereka menjadikan konsekuensi[1] dari pendapat Ibnu Taimiyah ini untuk mengharamkan perjalanan jauh untuk ziarah ke kubur Nabi SAW, dimana ini merupakan perkara yang mereka ingkari.

Di antara dalil yang dikemukakan untuk menolak pandangan Ibnu Taimiyah dalam perkara ini adalah *ijma'* (kesepakatan) ulama tentang disyariatkannya ziarah ke kubur Nabi SAW. Hanya saja, dinukil dari Imam Malik bahwa beliau membenci perkataan "Aku

---

[1] Konsekuensi yang mereka katakan pada dasarnya tidak meruntuhkan pandangan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri menerima konsekuensi tersebut, karena ia bukanlah perkara buruk bagi mereka yang mengenal Sunnah secara mendalam. Semua hadits yang berhubungan dengan keutamaan mengunjungi kubur Nabi SAW adalah lemah, bahkan ada yang palsu sebagaimana hasil penelitian Abu Al Abbas dalam kitabnya *Al Manasik.* Meski hadits-hadits tersebut *shahih,* tetap tidak dapat dijadikan hujjah tentang bolehnya melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW tanpa bermaksud mendatangi Masjid Nabawi. Bahkan, hadits-hadits tersebut bersifat global dan tanpa batasan. Sementara hadits-hadits yang menjelaskan larangan melakukan perjalanan jauh, selain kepada tiga masjid tersebut, membatasi cakupan hadits-hadits tadi. Syaikh Ibnu Taimiyah tidak mengingkari ziarah (kunjungan) ke kuburan Nabi SAW bila tidak harus melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, beliau hanya mengingkari perjalanan jauh dalam rangka mengunjungi kuburan Nabi SAW semata tanpa maksud mendatangi Masjid Nabawi. *Wallahu a'lam.*

telah mengunjungi kubur Nabi SAW". Namun para pengikutnya menjelaskan bahwa maksud beliau adalah membenci lafazh tersebut sebagai wujud kesopanan, bukan syariat ziarah itu sendiri. Sebab perkara ini merupakan amalan yang utama serta sarana yang agung, yang dapat menyampaikan kepada Dzat Yang Maha Agung. Sesungguhnya disyariatkannya ziarah ke kubur Nabi SAW merupakan perkara yang disepakati tanpa ada yang menyalahinya.

Sebagian peneliti mengatakan, bahwa sebagian lafazh dalam sabda Nabi SAW "*Kecuali kepada tiga masjid*" tidak disebutkan. Lafazh tersebut mungkin bersifat umum, yakni "Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat atau karena suatu urusan kecuali tiga masjid", atau lafazh yang dimaksud lebih khusus daripada itu. Tapi kemungkinan pertama tidak dapat dibenarkan, karena konsekuensinya dilarang juga melakukan perjalanan jauh untuk bisnis, mempererat hubungan kekeluargaan, menuntut ilmu serta yang lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud adalah kemungkinan kedua. Akan tetapi seharusnya kemungkinan yang kita kemukakan lebih sesuai, yaitu tidak bolehnya melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid dengan maksud shalat di masjid itu, kecuali tiga masjid tersebut. Dengan pengertian seperti ini, tertolaklah pendapat yang melarang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan Rasulullah SAW dan orang-orang shalih. *Wallahu a'lam*.

As-Subki mengatakan, bahwa tidak ada tempat di bumi ini yang memiliki keutamaan secara dzatnya sehingga dianjurkan untuk mendatanginya kecuali tiga tempat tersebut. Adapun yang saya maksud dengan tempat yang utama adalah tempat yang dinyatakan utama oleh syariat, sehingga dikaitkan dengannya hukum syara'. Adapun tempat-tempat lainnya tidak boleh ditempuh hanya untuk mengunjungi tempat itu. Tapi tempat-tempat tersebut boleh dikunjungi untuk wisata, jihad, menuntut ilmu atau yang seperti itu di antara tujuan-tujuan sunah maupun mubah lainnya.

As-Subki melanjutkan, bahwa masalah ini agak membingung-kan sebagian orang. Mereka mengira bahwa mengunjungi seseorang

yang berada di luar ketiga tempat tersebut juga termasuk dalam larangan tersebut, dan ini merupakan suatu kesalahan, sebab makna hadits tersebut adalah "Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid atau tempat dengan tujuan mengunjungi tempat itu semata kecuali mengunjungi tiga masjid yang disebutkan di atas. Adapun melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi teman atau menuntut ilmu –bukan karena tempatnya tapi karena orang yang berada di tempat itu- maka hal ini diperbolehkan".

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا (*Shalat di masjidku ini*). Imam An-Nawawi berkata, "Seharusnya seseorang berusaha untuk shalat di tempat yang menjadi masjid pada zaman Rasulullah SAW, dan bukan di bagian masjid yang ditambahkan sesudahnya, karena keutamaan itu hanya disebutkan pada masjid beliau SAW". Beliau SAW menegaskan hal itu dengan lafazh *hadza* (ini). Berbeda dengan Masjid Makkah, dimana keutamaan di sana ada pada seluruh wilayah Makkah, bahkan Imam An-Nawawi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa keutamaan dalam hadits di atas berlaku pada seluruh wilayah tanah Haram.

إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (*kecuali Masjidil Haram*). Ibnu Baththal berkata, "Pengecualian di sini bisa saja bermakna Masjidil Haram memiliki keutamaan yang sama dengan Masjid Madinah, atau lebih, sebaliknya. Kemungkinan pertama jauh lebih tepat. Sebab bila yang dimaksud adalah dua kemungkinan lainnya, maka kadarnya tidak dapat diketahui melainkan berdasarkan dalil yang menerangkannya, berbeda halnya jika dikatakan bahwa keduanya memiliki kemuliaan yang sama."

Seakan-akan Ibnu Baththal tidak menemukan dalil yang kedua. Imam Ahmad telah meriwayatkan dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban melalui jalur Atha` dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ فِي

هَذَا (*Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid ini*).

Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, وَصَلاَةٌ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ (*Shalat di masjid tersebut [Masjidil Haram] lebih utama daripada seratus kali shalat di Masjid Madinah*).

Ibnu Abdul Barr menaggapi hadits ini, bahwa para ulama berbeda pendapat apakah Ibnu Zubair menukil langsung dari Nabi SAW atau hadits tersebut hanya bersumber dari beliau. Akan tetapi para perawi yang menyatakan Ibnu Zubair menukil langsung dari Nabi SAW memiliki tingkat kepakaran dan keakuratan lebih tinggi. Disamping itu, persoalan seperti di atas tidak dapat dikatakan berdasarkan pendapat semata.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, disebutkan, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ (*Satu kali shalat di masjidku lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid lainnya*).

Dalam naskah lainnya disebutkan, مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ (*Lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid lainnya*). Versi pertama bermakna lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid lainnya kecuali Masjid Madinah. Sedangkan versi kedua bermakna, lebih utama daripada seratus kali shalat di Masjid Madinah. Adapun para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), dan ini adalah riwayat Atha` dari Jabir.

Ibnu Abdul Barr mengatakan, bisa saja Atha` menukil hadits itu dari Abdullah bin Zubair dan Jabir, dan inilah pandangan yang dijadikan landasan ulama ahli hadits. Hal ini didukung oleh kenyataan

bahwa Atha` adalah perawi yang memiliki riwayat sangat banyak, dia dikenal menukil riwayat dari Jabir dan Ibnu Zubair.

Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Darda`, dari Nabi SAW, الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَالصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلاَةٍ، وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ (*Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat, shalat di masjidku lebih utama daripada seribu kali shalat, dan shalat di Baitul Maqdis lebih utama daripada lima ratus kali shalat*). Al Bazzar mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *hasan*.

Dari riwayat-riwayat ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan pengecualian pada hadits di bab ini adalah keutamaan Masjidil Haram dibanding Masjid Nabawi. Ini menolak penakwilan Abdullah bin Nafi' serta ulama lainnya. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Yahya Al-Laitsi bahwa ia bertanya pada Abdullah bin Nafi' tentang takwil hadits ini, maka dia berkata, "Maknanya bahwa shalat di masjidku lebih utama daripada shalat di Masjidil Haram di bawah seribu kali shalat." Ibnu Abdul Barr berkata, "Lafazh (di bawah) mencakup angka satu, maka shalat di Masjid Madinah lebih utama daripada shalat di Masjid Makkah sebanyak sembilan ratus sembilan puluh sembilan kali shalat. Akan tetapi cukup jelas kelemahan pendapat ini."

Ibnu Abdul Barr kembali mengatakan, "Sebagian ulama madzhab kami mengklaim bahwa shalat di Masjid Madinah lebih utama seratus kali daripada shalat di Masjid Makkah. Mereka mendukung pendapat tersebut dengan riwayat Sulaiman bin Atiq dari Ibnu Zubair, dari Umar, dia berkata, صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ (*Satu shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus kali shalat di tempat lainnya*). Akan tetapi pendapat ini dikritik, bahwa berita akurat yang dinukil melalui *sanad* ini adalah dengan lafazh, صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّمَا فَضْلُهُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ صَلاَةٍ (*Satu shalat di Masjidil Haram lebih*

utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya kecuali masjid Rasul, sesungguhnya keutamaan Masjidil Haram atasnya adalah seratus kali shalat)."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Sulaiman bin Atiq dan Atha` telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Zubair, keduanya mendengar beliau berkata, صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيْهِ (*Satu shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus shalat di tempat ini*), lalu beliau memberi isyarat kepada masjid Madinah." Dalam riwayat An-Nasa`i dari Musa Al Juhani dari Nafi' dari Ibnu Umar terdapat keterangan yang mendukung hal ini, adapun lafazhnya sama dengan lafazh riwayat Abu Hurairah, dimana di akhirnya dikatakan, إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ بِمِائَةِ صَلاَةٍ (*Kecuali Masjidil Haram, karena sesungguhnya ia lebih utama seratus kali shalat darinya (Masjid Madinah)*).

Hadits-hadits ini dijadikan dalil tentang keutamaan Makkah atas Madinah, karena suatu tempat dikatakan mulia apabila ibadah yang dilakukan di tempat itu lebih utama daripada di tempat yang lain, demikian pendapat mayoritas ulama dan ini diriwayatkan pula dari Imam Malik yang juga merupakan pendapat Ibnu Wahab, Mutharrif dan Ibnu Habib sebagai murid-murid Imam Malik. Akan tetapi pendapat yang masyhur dari Imam Malik serta dipegang oleh mayoritas muridnya justeru menyatakan bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah. Mereka melandasi pendapat tersebut dengan sabda beliau SAW, مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (*Apa yang ada di antara kuburku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga*) Sementara beliau SAW telah bersabda, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*Satu tempat sebesar cambuk di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya*).

Menanggapi hal ini Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa ini adalah penggunaan suatu riwayat sebagai dalil permasalahan yang tidak menjadi implikasi daripada riwayat tersebut. Tentu saja ia tidak

dapat menyamai nash yang menyatakan keutamaan Makkah. Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits Abu Salamah dari Abdullah bin Adi bin Al Hamra`, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas unta terlatih seraya bersabda, وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْ لاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ (*Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena aku diusir darinya, niscaya aku tidak akan keluar*)."

Hadits *shahih* ini diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab *Sunan* dan digolongkan sebagai hadits *shahih* oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selain mereka. Ibnu Abdul Barr berkata, "Ini adalah nash (keputusan mutlak) atas perselisihan yang terjadi, maka tidak boleh berpaling darinya lalu mengambil yang lain." *Wallahu a'lam.*

Mayoritas ulama madzhab Maliki meralat pandangan mereka tentang keutamaan Madinah atas Makkah. Tetapi Al Qadhi Iyadh mengecualikan tempat dikuburkannya Nabi SAW, ia menukil kesepakatan bahwa tempat dikuburnya Nabi SAW merupakan tempat paling utama di muka bumi. Tapi pendapat ini dikritik bahwa tempat yang mereka maksudkan tidak ada kaitannya dengan hadits di atas, sebab tempat yang dimaksud dalam hadits adalah tempat yang memberi keutamaan tersendiri bagi orang yang beribadah di tempat itu. Al Qarafi menjawab kritik ini dengan mengatakan; sesungguhnya sebab keutamaan sesuatu tidak terbatas pada banyaknya pahala amalan yang dilakukan, bahkan terkadang keutamaan itu disebabkan oleh hal lain, seperti keutamaan kulit pembungkus mushaf atas semua kulit. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, "Aku tidak melihat pendapat mengenai hal itu yang dinukil dari para ulama madzhab kami."

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa berdalil dengan kubur Rasul SAW hanya pantas dihadapkan kepada mereka yang mengingkari keutamaan kuburan beliau SAW. Adapun bagi mereka

yang mengakuinya dan berpandangan bahwa tidak ada tempat yang lebih mulia darinya selain Makkah, maka ia telah menempatkan persoalan pada proporsinya.

Ulama lainnya mengatakan, bahwa sebab tempat kuburan beliau SAW lebih mulia adalah karena adanya riwayat yang menyatakan bahwa seseorang dikubur di tanah asalnya. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abdul Barr pada bagian akhir kitab beliau yang berjudul *At-Tamhid* melalui jalur Atha` Al Khurasani dengan sanad *mauquf*. Namun Zubair bin Bakkar meriwayatkan bahwa tanah yang diambil oleh Jibril untuk menciptakan Nabi SAW adalah tanah Makkah. Dengan demikian, tanah yang menimbun tubuh beliau SAW adalah tanah Makkah, sehingga keutamaan ini kembali kepada Makkah (dengan catatan apabila riwayat tersebut *shahih*). *Wallahu a'lam.*

Begitu pula hadits di bab ini, dijadikan dalil tentang keutamaan shalat di kedua masjid tersebut tanpa membatasi jenis shalat yang dilakukan. Telah disebutkan pandangan Ath-Thahawi yang menyatakan bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits hanya khusus bagi shalat fardhu berdasarkan sabda beliau SAW, أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةِ (*Shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu*). Akan tetapi, bisa saja dikatakan tidak adanya halangan untuk memberlakukan hadits tersebut sebagaimana cakupannya. Maka, pahala shalat sunah di rumah-rumah di Madinah atau di Makkah berlipat ganda dibanding shalat sunah yang dilakukan di rumah-rumah di selain kedua tempat itu. Demikian pula halnya dengan shalat sunah di kedua masjid tersebut, meski pada dasarnya shalat sunah di rumah lebih utama dalam tinjauan global.

Keutamaan yang dimaksud kembali kepada pahala dan tidak mencakup perkara sahnya ibadah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dan selainnya. Apabila seseorang memiliki tanggungan dua shalat, lalu ia melakukan salah satunya di salah satu dari kedua masjid tersebut,

maka tanggungan yang gugur darinya hanyalah satu shalat. *Wallahu a'lam.*

Sementara perkataan Al Muqri Abu Bakar An-Naqqasy dalam tafsirnya memberi asumsi yang berbeda dengan pendapat tadi, dimana beliau berkata, "Menurut hemat saya, bahwa satu kali shalat di Masjidil Haram sama dengan shalat seseorang yang telah mencapai usia lima puluh lima tahun enam bulan dua puluh hari."

Demikianlah, penggandaan yang disebutkan pada bab ini tidak ada kaitannya dengan penggandaan shalat karena berjamaah, dimana pahala shalat dilipatgandakan menjadi dua puluh tujuh derajat seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang jamaah. Akan tetapi, apakah kedua penggandaan ini dikumpulkan ataukah tidak dikumpulkan masih merupakan obyek penelitian.

2. Masjid Quba`

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لاَ يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلاَّ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

1191. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA tidak melakukan shalat pada saat dhuha kecuali pada dua hari; hari saat beliau masuk Makkah, karena sesungguhnya beliau biasa masuk Makkah saat dhuha (matahari naik sepenggalan) lalu thawaf di Ka'bah kemudian shalat dua rakaat di belakang maqam (Ibrahim). Dan, hari saat beliau mendatangi Masjid Quba`, dimana beliau mendatanginya pada setiap Sabtu. Apabila telah masuk Masjid Quba`, maka beliau tidak suka

untuk keluar hingga shalat di dalamnya. Nafi berkata, "Beliau (Ibnu Umar) menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa mengunjunginya (Masjid Quba`), baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki."

قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا

1192. Nafi' berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Sesungguhnya aku melakukan sebagaimana aku melihat sahabat-sahabatku melakukannya, dan aku tidak melarang seseorang untuk shalat di waktu manapun pada malam atau siang hari, hanya saja jangan melakukannya pada saat terbit matahari dan saat akan terbenam'."

Keterangan Hadits:

(Bab masjid Quba`), yakni keutamaannya. Dalam kitab *Al Mathali'* dikatakan, bahwa Quba` terletak sekitar tiga mil dari Madinah. Sementara Yaqut mengatakan, bahwa Quba` terletak dua mil di sebelah kiri seseorang yang menuju Makkah, dan ia termasuk pinggiran kota Madinah. Penamaan ini sendiri diambil dari nama sumur yang terdapat di daerah itu.

Adapun masjid yang dimaksud adalah masjid Bani Amr bin Auf, yang merupakan masjid pertama dibangun Rasulullah SAW. Pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan perbedaan pendapat dalam menentukan apakah Masjid Quba` adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Pembahasan ini akan disebutkan pada bab "Hijrah" *insya Allah*.

وَكَانَ يَقُولُ (*dan beliau biasa mengatakan*), yang dimaksud adalah Ibnu Umar. Hal ini telah diterangkan pada bagian akhir pembahasan tentang waktu-waktu shalat (*mawaqiit*).

Hadits di atas menerangkan tentang keutamaan Quba` dan masjidnya, serta keutamaan shalat di masjid tersebut. Tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa shalat di masjid ini pahalanya dilipatgandakan dibanding masjid-masjid yang lain, berbeda dengan ketiga masjid yang disebutkan pada bab sebelumnya.

3. Orang yang Mendatangi Masjid Quba` Setiap Sabtu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ.

1193. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW mendatangi masjid Quba` pada setiap Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Abdullah bin Umar RA juga biasa melakukannya."

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari mencantumkan bab ini adalah untuk membatasi apa yang disebutkan secara mutlak (tanpa batasan) pada bab sebelumnya, dimana dalam hadits *marfu'* di bab sebelumnya tidak ditentukan pada hari apa beliau SAW mengunjungi Quba`, sedangkan pada riwayat *marfu'* di bab ini hal tersebut dijelaskan.

Di antara keutamaan Masjid Quba` adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dalam kitab *Akhba Madinah* dengan sanad *shahih* dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, لأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ رَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ، لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي قُبَاءَ لَضَرَبُوْا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ (*Sesungguhnya aku shalat dua rakaat di masjid Quba` lebih aku sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis dua kali.*

Kalau mereka mengetahui apa yang ada pada Quba`, niscaya mereka akan memukul pundak-pundak unta menuju ke sana).

4. Mendatangi Masjid Quba` dengan Berjalan Kaki dan Berkendaraan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

1194. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW biasa mendatangi Quba` dengan berkendaraan dan berjalan kaki." Ibnu Numair menambahkan, "Ubaidullah telah menceritakan kepada kami dari Nafi', 'Maka, beliau shalat dua rakaat di dalamnya'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan judul di atas pada bab tersendiri, karena hadits yang akan disebutkan memuat hukum lain selain yang telah disebutkan.

Dalam hadits ini terdapat petunjuk bolehnya mengkhususkan sebagian hari dengan sebagian amalan-amalan shalih, serta melakukannya secara terus-menerus. Selain itu juga, bahwa larangan melakukan perjalanan jauh bukan berindikasi haram,[1] karena Nabi

---

[1] Pendapat ini tidak tepat. Adapun pendapat yang benar adalah larangan tersebut berindikasi haram, sebagaimana hukum asal yang diindikasikan oleh larangan beliau SAW. Adapun hadits tentang Quba` harus dipahami bahwa larangan dalam hadits adalah untuk perjalanan jauh, bukan sekedar berkunjung ke suatu tempat yang tidak masuk kategori perjalanan jauh. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara larangan dengan perbuatan Nabi SAW yang mengunjungi masjid Quba`. Penjelasan seperti ini telah disinyalir oleh Ibnu Hajar sendiri ketika membahas hadits-hadits tentang larangan melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid.

SAW biasa mendatangi masjid Quba` dengan menunggang hewan. Namun pernyataan ini ditanggapi, bahwa kedatangan beliau SAW ke Quba` adalah untuk mempererat hubungan dengan kaum Anshar dan memperhatikan kondisi mereka, serta orang-orang yang tidak sempat hadir shalat Jum'at bersama beliau SAW. Ini merupakan rahasia mengapa kunjungan tersebut dilakukan para hari Sabtu.

5. Keutamaan Tempat Antara Kuburan dan Mimbar (Nabi SAW)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

1195. Dari Abdullah bin Zaid Al Mazini RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

1196. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan tempat antara kuburan dan mimbar*). Ketika Imam Bukhari menyebutkan keutamaan shalat di Masjid Madinah, maka beliau ingin menjelaskan bahwa sebagian tempat di masjid tersebut lebih utama dari bagian yang lain. Lalu Imam Bukhari menyebutkan kuburan dalam judul bab dan menukil dua hadits yang

menyebutkan lafazh "rumah". Hal ini karena kuburan berada dalam rumah, dan ditambah lagi pada sebagian jalur periwayatannya dengan menggunakan kata "kuburan". Al Qurthubi mengatakan bahwa riwayat yang *shahih* adalah yang menggunakan lafazh "rumahku", namun telah diriwayatkan pula dengan lafazh "kuburanku". Seakan-akan keduanya mempunyai makna yang sama karena beliau SAW dikuburkan di rumahnya.

وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (*dan mimbarku di atas telagaku*). Kalimat ini tidak ditemukan dalam riwayat Abu Dzar. Hadits, *sanad* dan *matan*-nya akan disebutkan secara lengkap di bagian akhir penjelasan tentang keutamaan Madinah di akhir pembahasan tentang haji.

6. Keutamaan Masjid Baitul Maqdis

عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي.

1197. Dari Qaza'ah –mantan budak Ziyad– dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA menceritakan empat hal dari Nabi SAW yang membuatku sangat takjub. Beliau SAW bersabda, '*Tidak boleh seorang wanita safar (bepergian jauh) selama dua hari kecuali ada bersamanya suaminya atau mahramnya. Tidak ada puasa pada dua hari; hari raya Fitri dan hari raya Adha. Tidak ada shalat setelah dua shalat; setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan*

setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, tidak dipersiapkan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku (Masjid Nabawi)."

Keterangan Hadits:

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ (*seorang wanita tidak boleh safar*). Penjelasannnya akan disebutkan pada pembahasan tentang haji.

وَلاَ صَوْمَ (*dan tidak ada puasa*). Keterangannya akan disebutkan pada pembahasan tentang *shaum* (puasa), sedangkan sabda Nabi yang berhubungan dengan shalat telah dibahas pada bagian akhir penjelasan tentang waktu-waktu shalat. Sementara sabdanya "*tidak boleh melakukan perjalanan jauh...*" telah dibahas di atas.

Penutup

Bab-bab tentang shalat sunah dan yang berkaitan dengannya telah memuat hadits-hadits *marfu'* (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW) sejumlah 34 hadits, diantaranya 10 hadits *mu'allaq*, dan lainnya *maushul*. Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak 22 hadits, sedangkan hadits yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 12 hadits. Hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim kecuali hadits Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, hadits Abdullah bin Mughaffal tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan hadits Uqbah bin Amir juga tentang shalat sebelum Maghrib.

Di dalamnya terdapat pula atsar-atsar (riwayat) yang hanya berakhir pada sahabat atau generasi sesudah mereka, yang seluruhnya berjumlah 11 atsar; yaitu 6 atsar disebutkan pada bab pertama, atsar Ibnu Umar dari bapaknya dan Abu Bakar tentang meninggalkan shalat Dhuha, Atsar Abu Tamim tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan atsar Mahmud bin Rabi' dari Abu Ayyub. Semua atsar ini *maushul* (memiliki *sanad* yang lengkap), *Wallahu a'lam*.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

21. KITAB PERBUATAN DALAM SHALAT

1. Membantu Dengan Tangan Dalam Shalat Apabila Termasuk Urusan Shalat

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ إِلاَّ أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.

Ibnu Abbas RA berkata, "Seseorang boleh menggunakan bantuan [bagian] tubuhnya yang ia kehendaki ketika shalat."

Abu Ishaq meletakkan songkoknya saat shalat lalu mengenakannya. Ali RA meletakkan telapak tangannya di atas lengannya yang kiri, kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki baju.

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -وَهِيَ خَالَتُهُ- قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ

وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

1198. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), dia mengabarkan dari Abdullah bin Abbas RA, bahwa beliau bermalam di —tempat— Maimunah Ummul Mukminin RA (dimana ia adalah bibi Ibnu Abbas). Abdullah bin Abbas RA berkata, "Aku berbaring pada posisi melintang di bantal, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya dengan posisi memanjang. Lalu Rasulullah SAW tidur hingga pertengahan malam, atau sedikit sebelumnya atau sedikit sesudahnya. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan duduk seraya menyapu rasa kantuk dari mukanya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Aali 'Imraan. Kemudian beliau berdiri menuju ember yang digantung, lalu berwudhu seraya memperbaiki wudhunya. Kemudian beliau berdiri dan shalat." Abdullah bin Abbas RA berkata, "Aku pun berdiri dan melakukan seperti yang beliau dilakukan, kemudian aku pergi dan berdiri di sampingnya. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, dan memegang telingaku yang kanan lalu memalingkannya dengan tangannya. Kemudian shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian beliau shalat Witir. Lalu beliau berbaring hingga datang muadzin (juru adzan) kepadanya. Maka, beliau SAW berdiri dan shalat dua rakaat yang ringan (ringkas) kemudian keluar dan shalat Subuh."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Membantu dengan tangan dalam shalat apabila termasuk urusan shalat. Ibnu Abbas RA berkata, "Seseorang boleh menggunakan bantuan tubuhnya yang ia kehendaki ketika shalat." Abu Ishaq meletakkan songkoknya saat shalat lalu mengenakannya. Ali RA meletakkan telapak tangannya di atas lengannya yang kiri, kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki baju*). Pengecualian dalam kalimat ini merupakan kelengkapan atsar Ali, sebagaimana yang akan kami terangkan. Sementara sebagian kaum mengira pengecualian itu adalah bagian dari judul bab.

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa kalimat "*Kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki baju*" merupakan pengecualian dari lafazh "Apabila termasuk urusan shalat". Dikecualikannya hal-hal darurat pada seseorang adalah untuk menghilangkan hal-hal yang menganggu ketenangan. Dia juga mengatakan, bahwa pengecualian ini seharusnya disebutkan sebelum kalimat "Ibnu Abbas berkata". Demikian menurut Ibnu Rasyid.

Klaim bahwa pengecualiaan itu masuk bagian judul bab sebelumnya telah dikemukakan oleh Al Ismaili dalam kitab *Mustakhraj*-nya, dia berkata, "Perkataannya '*Kecuali untuk menggaruk kulit*...' seharusnya menjadi bagian judul bab, tepatnya setelah perkataan '*Apabila termasuk urusan shalat*'."

Sementara itu, Alauddin Al Mughlathai menegaskan bahwa kalimat ini adalah perkataan Imam Bukhari dan bukan perkataan Ali RA. Lalu pendapat beliau diikuti oleh sebagian ulama. Tapi pada dasarnya pendapat ini keliru, karena pengecualian yang dimaksud merupakan lanjutan *atsar* (berita) Ali RA. Demikian Muslim bin Ibrahim (salah seorang guru Imam Bukhari) meriwayatkan dari Abdussalam bin Abu Hazim, dari Ghazwan bin Jarir Adh-Dhabbi, dari bapaknya –dimana beliau senantiasa menyertai Ali bin Abu Thalib RA- dia berkata, كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَّرَ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ، إِلاَّ أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا (*Apabila Ali*

RA berdiri untuk shalat, dia bertakbir seraya meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya, dan senantiasa dalam kondisi demikian hingga ruku', kecuali apabila beliau hendak menggaruk kulit atau memperbaiki baju).

Senada dengan ini kami riwayatkan pula dalam kitab *As-Safinah Al Jara`idiyah* melalui jalur As-Salafi dengan *sanad*-nya yang sampai kepada Muslim bin Ibrahim. Begitu pula Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur di atas dengan lafazh, إِلاَّ أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبًا أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ (*Kecuali memperbaiki pakaiannya atau menggaruk badannya*). Riwayat inilah yang sesuai dengan judul bab. Sebab apabila atsar dari Ali RA hanya sampai pada kalimat "*lengannya yang kiri*", maka tidak ada kaitannya dengan judul bab kecuali dari sisi yang sangat jauh.

Kemudian makna lahiriah hadits-hadits ini juga menyalahi judul bab, sebab dalam judul bab dikatakan "Apabila perbuatan tersebut termasuk urusan shalat", sedangkan hadits-hadits tersebut bersifat mutlak (tanpa batasan). Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits-hadits yang bersifat mutlak tersebut dibatasi oleh apa yang beliau katakan pada judul bab supaya tidak mencakup perbuatan yang sia-sia.

Termasuk juga dalam kategori menggunakan bantuan tangan, adalah seseorang bergantungan pada tali saat letih serta bertumpu pada tongkat atau yang sepertinya. Sebagian ulama salaf telah memberi *rukhshah* (dispensasi) dalam hal ini. Sementara telah disebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk melepaskan tali yang dipakai untuk menahan tubuh apabila terasa letih dalam melaksanakan shalat pada pembahasan shalat malam.

وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا (*dan beliau memegang telingaku yang kanan lalu memindahkannya*). Kalimat ini menjadi dalil judul bab di atas, karena beliau SAW memegang telinga Ibnu Abbas untuk memindahkannya dari sebelah kiri beliau SAW ke sebelah kanannya,

dan ini masuk bagian maslahat shalat. Kemudian beliau SAW memegang telinga Ibnu Abbas yang juga bertujuan menenteramkannya, karena ini terjadi pada malam hari, sebagimana diterangkan pada pembahasan tentang *shaf* (barisan dalam shalat).

Ibnu Baththal berkata, "Dari lafazh hadits ini, Imam Bukhari menarik kesimpulan hukum sebagai berikut; apabila seseorang boleh menggunakan tangannya ketika shalat demi kemaslahatan orang lain, maka menggunakannya untuk kemaslahatannya sendiri demi menguatkannya dalam melakukan shalat serta lebih menghidupkan semangatnya tentu lebih diperbolehkan. Adapun faidah lain hadits Ibnu Abbas telah disebutkan pada bab-bab tentang witir.

2. Perkataan yang Dilarang Saat Shalat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

1199. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Kami dahulu memberi salam kepada Nabi SAW, sedang beliau melakukan shalat dan beliau pun membalas salam kami. Ketika kami kembali dari negeri Najasyi, kami memberi salam kepadanya. Namun beliau tidak menjawabnya, dan beliau bersabda, '*Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan*'."

Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami, Huraim bin Sufyan telah

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW yang serupa dengannya.

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

1200. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata; Zaid bin Arqam berkata kepadaku, "Sesungguhnya kami biasa berbicara saat shalat pada masa Nabi SAW. Salah seorang di antara kami berbicara kepada sahabatnya akan keperluannya, hingga turun ayat, '*Peliharalah segala shalat(mu), dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'*. (Qs. Al Baqarah (2): 238) Maka, kami pun diperintahkan untuk diam."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini memberi asumsi bahwa sebagian perkataan tidak dilarang pada waktu shalat, sebagaimana akan disebutkan perbedaan pendapat mengenai hal ini.

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (*kami dahulu biasa mengucapkan salam kepada Nabi SAW sedang beliau melakukan shalat*). Dalam riwayat Abu Wa`il disebutkan, كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا (*Kami biasa mengucapkan salam saat shalat dan memerintahkan akan keperluan kami*). Sedangkan dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ وَنَحْنُ يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ (*Aku keluar untuk suatu keperluan, maka kami saling memberi salam —sementara kami— dalam shalat*). Hadits serupa akan disebutkan Imam Bukhari berkenaan dengan hadits tasyahud.

Nama dan sekilas biografi tentang Najasyi, akan disebutkan dalam pembahasan tentang *Jana`iz* (jenazah).

Catatan

Ibnu Abi Syaibah menukil riwayat *mursal* Ibnu Sirin bahwa Nabi SAW menjawab salam Ibnu Mas'ud pada kisah ini dengan isyarat. Imam Bukhari telah menyebutkan masalah ini pada bab tersendiri, sebagaimana akan dinilai pada akhir pembahasan sujud sahwi.

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا (*maka beliau tidak menjawab salam kami*). Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Fudhail terdapat tambahan lafazh, قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا (*Kami berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami memberi salam kepadamu saat engkau shalat dan engkau pun menjawab salam kami.*"). Demikian pula dalam riwayat Abu Awanah yang terdapat dalam pembahasan tentang hijrah.

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً (*sesungguhnya dalam shalat terdapat kesibukan*). Penyebutan kata شُغْلاً dalam bentuk *nakirah* (indefinit), bisa saja bertujuan untuk menjelaskan macam-macam kesibukan tersebut, yakni berupa membaca Al Qur`an, dzikir dan doa. Atau bertujuan untuk mengagungkan kesibukan tersebut, yaitu kesibukan dalam bermunajat kepada Allah SWT yang membutuhkan kosentrasi penuh dalam berkhidmat, sehingga tidak layak ada kesibukan lain (yang mengganggunya).

Imam An-Nawawi berpendapat, makna kalimat tersebut adalah bahwa orang yang shalat harus menyibukkan dirinya dengan shalatnya dan merenungkan apa yang diucapkannya, sehingga tidak pantas untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal lain seperti memberi salam atau sepertinya.

Dalam riwayat Abu Wa`il terdapat tambahan lafazh, إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ (*Sesungguhnya Allah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya di antara urusan-Nya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar kalian tidak berbicara dalam shalat*). Sementara dalam riwayat Kultsum Al Khuza'i ditambahkan, إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ فَقُوْمُوْا لِلهِ قَانِتِيْنَ. فَأَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ (*Kecuali dzikir kepada Allah serta apa-apa yang pantas bagi kalian, maka berdirilah kalian menghadap Allah dengan khusyu'. Kemudian, kami pun diperintah untuk diam.*).

نَحْوَهُ (*serupa dengannya*). Secara lahiriah lafazh riwayat Huraim tidak sama dengan lafazh riwayat Ibnu Fudhail, namun keduanya memiliki makna yang sama. Hadits ini juga diriwayatkan Imam Muslim melalui dua jalur (seperti di atas), lalu pada jalur Huraim (yakni riwayat kedua) beliau mengatakan, "Serupa dengannya".

Saya belum menemukan lafazh riwayat Huraim kecuali pada Al Jauzaqi, dimana dia menyebutkannya melalui jalur Ibrahim bin Ishaq Az-Zuhri dari Huraim, namun saya tidak melihat adanya perbedaan lafazh antara kedua riwayat tersebut. Hanya saja pada riwayat kedua dikatakan قَدِمْنَا (*Kami mendatangi*), sebagai ganti رَجَعْنَا (*kami kembali*) yang terdapat pada riwayat pertama. Kemudian dalam riwayat kedua diberi tambahan, فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Maka dikatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah..."*). Sementara lafazh lainnya tidak berbeda. Dalam pembahasan tentang hijrah melalui jalur riwayat Abu Awanah dari Al A'masy disebutkan keterangan yang lebih jelas dari apa yang ada di sini.

Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain, di antaranya dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa`i melalui jalur Abu Laila dari Ibnu Mas'ud, juga dikutip oleh An-Nasa`i melalui jalur Kultsum Al Khuza'i dari Ibnu Mas'ud, dan dikutip pula oleh Ibnu Majah dan Ath-Thahawi melalui jalur Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud. Hal ini akan disitir kembali dalam pembahasan tentang

firman Allah SWT, "*Setiap waktu Dia dalam kesibukan*" (Qs. Ar-Rahmaan(44): 29) di bagian akhir pembahasan tentang tauhid.

يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ (*salah seorang di antara kami berbicara dengan sahabatnya akan keperluannya*). Secara lahiriah mereka tidak memperbincangkan segala sesuatu, tetapi mereka hanya melakukan (memenuhi) keperluannya saja, yaitu menjawab salam dan sebagainya.

حَتَّى نَزَلَتْ (*hingga turun*). Hal ini memberi asumsi yang sangat kuat bahwa penghapusan hukum bolehnya berbicara dalam shalat adalah berdasarkan ayat ini. Artinya, penghapusan itu terjadi di Madinah, karena ayat tadi adalah ayat Madaniyah menurut kesepakatan ulama. Dari sini timbul polemik bila dipertemukan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa penghapusan hukum tersebut terjadi saat mereka kembali dari negeri Najasyi, sementara kembalinya mereka dari negeri tersebut adalah ke Makkah. Hal ini karena sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah (Ethiopia). Kemudian sampai kepada mereka berita bahwa kaum musyrikin telah memeluk Islam, maka mereka pun kembali ke Makkah dan mendapati kenyataan yang berbeda dengan berita yang sampai kepada mereka. Lalu keadaan pun semakin sulit. Akhirnya, kaum muslimin kembali melakukan hijrah untuk tahap kedua dimana jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari tahap pertama. Sedangkan Ibnu Mas'ud turut dalam kedua tahapan tersebut. Dari sini maka para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud perkataan Ibnu Mas'ud "*Ketika kami kembali...*", apakah yang dimaksud kembali dari hijrah pertama atau kembali dari hijrah kedua?

Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari serta sejumlah ulama lainnya cenderung memilih yang pertama, dan mereka mengatakan bahwa larangan berbicara saat shalat terjadi di Makkah. Lalu mereka memahami hadits Zaid, bahwa berita penghapusan hukum tersebut belum sampai kepadanya dan kaumnya. Para pendukung pendapat ini

juga mengatakan bahwa tidak ada halangan bila suatu hukum telah ditetapkan lalu turun ayat yang menjadi pendukungnya.

Sementara ulama yang lain cenderung menempuh metode *tarjih* (menguatkan salah satu dari riwayat-riwayat yang ada). Mereka mengatakan, "Hadits Ibnu Mas'ud harusnya lebih unggul, karena Ibnu Mas'ud langsung mengutip lafazh Nabi SAW. Berbeda dengan riwayat Zaid bin Arqam, dimana ia tidak mengutip lafazh beliau SAW."

Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Ibnu Mas'ud adalah kembalinya dari hijrah yang kedua. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud sampai di Madinah sementara Nabi SAW sedang melakukan persiapan perang Badar. Dalam kitab *Mustadrak* Al Hakim diriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "*Rasulullah SAW mengutus kami yang berjumlah delapan puluh orang ke negeri Najasyi*". Lalu beliau menyebutkan hadits secara lengkap, kemudian di bagian akhir dikatakan, "*Abdullah bin Mas'ud kembali lebih cepat dan sempat turut serta dalam perang Badar*".

Dalam kitab *Siyar* oleh Ibnu Ishaq dikatakan, "Ketika sampai berita kepada kaum muslimin di Habasyah bahwa Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka di antara mereka kembali ke Makkah yang jumlahnya tiga puluh tiga orang. Dua orang di antaranya meninggal di Makkah, tujuh orang di tahan di Makkah, dan dua puluh empat orang berangkat menuju Madinah lalu turut serta dalam perang Badar." Berdasarkan keterangan ini, Ibnu Mas'ud ikut serta bersama rombongan ini dan bertemu Nabi SAW di Madinah.

Metode mengompromikan riwayat seperti inilah yang ditempuh Al Khaththabi. Adapun orang-orang yang mengkritik pandangannya nampak belum meneliti landasan argumentasi yang dikemukakannya. Cara mengompromikan riwayat seperti di atas didukung oleh riwayat Kultsum, dimana ia menyatakan bahwa baik Ibnu Mas'ud maupun Zaid bin Arqam sama-sama mengatakan bahwa ayat yang menghapus

hukum bolehnya berbicara saat shalat adalah firman-Nya, "*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.*" (Qs. Al Baqarah(2): 238)

Adapun menurut Ibnu Hibban, penghapusan hukum diperbolehkannya berbicara saat shalat adalah terjadi di Makkah, yaitu tiga tahun sebelum hijrah. Dia mengatakan bahwa makna perkataan Zaid bin Arqam, "Kami biasa berbicara..." adalah; kaumku biasa berbicara saat shalat, karena kaum Zaid bin Arqam telah melakukan shalat —sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah— bersama Mush'ab bin Umair yang saat itu mengajari mereka Al Qur`an. Ketika hukum tersebut dihapus, maka hal itu sampai ke Madinah dan mereka pun meninggalkannya.

Pendapat ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa ayat yang menghapus hukum tersebut turun setelah hijrah menurut kesepakatan para ulama. Di samping itu, kaum Anshar masuk Islam dan kedatangan Mush'ab kepada mereka terjadi satu tahun sebelum hijrah. Ditambah lagi dalam hadits Zaid bin Arqam disebutkan, "*Kami biasa berbicara di belakang Nabi SAW.*" Demikian Imam Tirmidzi meriwayatkannya, sehingga terhapuslah kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh Zaid dengan perkataannya "*Kami biasa berbicara...*" adalah kaum Anshar yang melakukan shalat di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke sana.

Di tempat lain Ibnu Hibban menjawab, "Sesungguhnya maksud Zaid bin Arqam dengan perkataannya 'Kami biasa berbicara...' adalah kaum muslimin yang shalat di belakang Nabi SAW ketika berada di Makkah." Akan tetapi pendapat ini juga dikritik, bahwa para sahabat ketika berada di Makkah jarang melakukan shalat bersama-sama. Juga dibantah dengan riwayat Imam Ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah, dia berkata, "Dahulu seseorang apabila masuk masjid dan menemukan orang-orang sedang shalat, maka ia bertanya kepada orang di sampingnya, lalu orang itu memberitahukan kepadanya berapa rakaat ia tertinggal. Maka, orang itu melakukan rakaat yang tertinggal kemudian masuk shalat bersama yang lain. Hingga suatu

hari Mu'adz datang lalu langsung ikut shalat bersama." Kemudian beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Kejadian ini secara pasti berlangsung di Madinah, karena Abu Umamah dan Mu'adz bin Jabal masuk Islam saat berada di Madinah.

فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (*maka kami diperintah untuk diam*) Yakni tidak mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan sebelumnya, dan bukan semua perkataan, karena pada hakikatnya dalam shalat tidak ada waktu diam.

Catatan

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ (*Dan kami dilarang berbicara),* dimana lafazh ini tidak terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Lalu penulis kitab *Al Umdah* juga menyebutkannya, namun tidak seorang pun yang mensyarah kitabnya yang menyinggung hal tersebut.

Lafazh tambahan ini dijadikan dalil bahwa perintah terhadap sesuatu tidak dikatakan sebagai larangan dari lawan perbuatan yang diperintahkan. Sebab jika perintah itu adalah larangan bagi lawan perbuatan yang diperintahkan, maka tentu kalimat "*Dan kami dilarang berbicara*" tidak mempunyai makna yang berarti. Namun pandangan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa indikasi perintah terhadap konsekuensinya adalah larangan bagi lawan perbuatan yang diperintahkan. Adapun disebutkannya lafazh "*Dan kami dilarang berbicara...*" setelah sebelumnya diperintahkan untuk diam, mungkin karena lafazh ini lebih tegas.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Lafazh dalam riwayat ini merupakan salah satu dalil adanya *nasakh* (penghapusan hukum syar'i) dan bukan seperti perkataan perawi 'Ini telah dihapus hukumnya', sebab ada kemungkinan hal itu dikatakannya berdasarkan hasil ijtihadnya."

Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kisah di atas tidak ada *nasakh* (penghapusan hukum syar'i), sebab bolehnya berbicara saat

shalat adalah berdasarkan hukum asal, dan dalil yang menghapus hukum asal tidak dinamakan *nasakh*. Pendapat ini dijawab, bahwa apa yang terjadi saat shalat —baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang— apabila diakui syariat, maka menjadi hukum syar'i. Kemudian apabila dinukil dalil yang menyalahinya, maka hal tersebut dinamakan *nasakh* (penghapusan hukum syar'i), demikianlah yang ada di tempat ini.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa kalimat "*Kami dilarang berbicara..*" berkonsekuensi bahwa semua perkataan juga terlarang berdasarkan cakupan lafazh tersebut. Tetapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah apa yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya, yaitu "*Salah seorang di antara kami berbicara dengan sahabatnya akan keperluannya*". Maka perkataannya "*Kami diperintah untuk diam*", yakni tidak melakukan perbuatan yang biasa kami lakukan.

Catatan

Ulama sepakat bahwa berbicara saat shalat yang dilakukan seorang yang mengetahui keharamannya bukan untuk suatu maslahat atau menyelamatkan seorang muslim, maka tindakan tersebut dapat membatalkan shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Bagi orang yang seperti ini —menurut mayoritas ulama— maka perkataan yang sedikit tidak membatalkan shalatnya. Sedangkan golongan Hanafi mengatakan bahwa shalatnya batal, sebagaimana yang akan diterangkan pada pembahasan tentang hadits "*Dzul Yadain*" dalam pembahasan tentang sujud sahwi (lupa).

Para ulama juga berbeda pendapat dalam beberapa masalah yang lain, seperti orang yang mengucapkan perkataan tanpa disengaja, seseorang yang dengan sengaja mengucapkan perkataan untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan imam atau untuk menyelamatkan seorang muslim agar tidak terjerumus dalam bahaya,

seseorang yang membenarkan bacaan imam, bertasbih karena ada orang yang lewat di hadapannya, menjawab salam, menjawab panggilan salah satu dari kedua orang tuanya, dipaksa untuk berbicara, atau mengucapkan perkataan yang bernilai *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah seperti mengatakan "Aku merdekakan budakku karena Allah". Perbedaan pendapat dalam semua masalah ini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Ibnu Al Manayyar berkata. "Adapun perbedaan pendapat mengapa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan shalat dan perkataan yang sedikit dianggap membatalkan shalat, adalah karena perbuatan yang sedikit umumnya tidak memisahkan amalan shalat, sementara perkataan yang sedikit umumnya memutus bacaan shalat."

3. Tasbih dan Pujian yang Diperbolehkan Bagi Laki-laki Saat Shalat

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَحَانَتْ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ. —قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا التَّصْفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرُوْا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ

فَأَشَارَ إِلَيْهِ: مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى.

1201. Dari Sahal RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar untuk mendamaikan Bani Amr bin Auf. Lalu masuk waktu shalat, maka Bilal datang kepada Abu Bakar RA dan berkata, 'Nabi SAW masih tertahan, maka apakah engkau mau mengimami shalat?' Abu Bakar berkata, 'Ya, apabila kalian mau'. Bilal pun mengumandangkan qamat untuk shalat, lalu Abu Bakar RA maju dan shalat. Kemudian Nabi SAW datang sambil berjalan di antara shaf-shaf seraya menyela-nyela shaf tersebut hingga beliau berdiri di shaf pertama. Maka orang-orang pun melakukan *tashfih*" (Sahal berkata, "Tahukah kamu apakah *tashfih* itu?" Yaitu, bertepuk tangan.") Abu Bakar RA tidak menoleh dalam shalatnya. Ketika orang-orang semakin ramai, beliau menoleh dan ternyata Nabi SAW berada di shaf pertama. Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap berada di tempatnya. Maka, Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah, kemudian mundur ke belakang. Selanjutnya Nabi SAW maju dan shalat."

Keterangan Hadits:

(*Tasbih dan pujian yang diperbolehkan bagi laki-laki saat shalat*) Ibnu Rasyid berkata, "Beliau ingin menyertakan tasbih pada pujian karena keduanya adalah dzikir. Di samping itu, yang terdapat dalam hadits yang disebutkannya hanyalah pujian tanpa menyinggung soal tasbih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan sebenarnya hadits ini memuat kedua hal tersebut, hanya saja Imam Bukhari menukilnya di tempat ini secara ringkas. Dalam bab "Barangsiapa yang Masuk untuk Mengimami Manusia" pada pembahasan tentang imam —melalui jalur Malik dari Abu Hazim— disebutkan, فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى (*Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah*

Ta'ala). Kemudian di bagian akhir hadits itu disebutkan, مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ (*Barangsiapa yang terjadi padanya sesuatu dalam shalat, hendaklah ia bertasbih*). Kalimat tersebut disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang sahwi dari Qutaibah, dari Abdul Aziz bin Abi Hazim.

(*bagi laki-laki*). Ibnu Rasyid berkata, "Imam Bukhari membatasinya dengan kata 'laki-laki', karena perbuatan tersebut menurut beliau tidak berlaku bagi wanita. Hal ini disinyalir dalam judul bab yang disebutkan sesudahnya, yaitu 'Bab Bertepuk Tangan bagi Wanita'." Pendapat ini berdasarkan cakupan umum suatu dalil yang diindikasikan oleh lafazhnya, sementara menurut meyoritas ulama bahwa cakupan umum suatu dalil diindikasikan oleh konsekuensi lafazhnya. Padahal dalam sebuah hadits disebutkan, التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (*Tasbih adalah untuk laki-laki dan bertepuk tangan adalah untuk wanita*). Seakan-akan beliau SAW menyatakan, "*Tidak ada tasbih kecuali bagi laki-laki dan tidak ada bertepuk tangan kecuali bagi wanita.*"

Sepertinya Imam Bukhari lebih mengedepankan makna implisit daripada cakupan umum hadits tersebut, hal ini beliau lakukan untuk mengamalkan kedua dalil yang ada. Sedangkan apabila cakupan umum dalil tersebut dikedepankan, maka makna implisit yang dikandungnya akan tertolak dengan sendirinya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya mengakhirkan shalat dari awal waktunya.
2. Segera melaksanakan shalat adalah lebih utama daripada menunggu imam tetap [imam rawatib] datang.
3. Seseorang tidak boleh maju menjadi imam kecuali makmum yang ada menyetujuinya. Hal ini diambil dari perkataan Abu

Bakar RA "*Apabila kalian mau*", padahal dia mengetahui bahwa dia adalah orang yang paling utama di antara mereka yang hadir.

4. Menoleh dalam shalat tidak memutuskan shalat tersebut.

5. Barangsiapa yang shalat lalu bertasbih atau memuji Allah karena suatu hal yang terjadi, maka itu tidak memutuskan shalatnya, meskipun ia bermaksud untuk mengingatkan orang lain, berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa hal itu memutuskan shalat.

4. Menyebut Suatu Kaum Atau Memberi Salam Saat Shalat Kepada Orang Lain Secara Berhadapan, Sedang Ia tidak Tahu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

1202. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata; Kami dahulu mengucapkan penghormatan dalam shalat serta menyebut dan sebagian kami memberi salam kepada sebagian yang lain. Ketika hal itu didengar Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "*Katakanlah oleh kalian, 'Segala penghormatan bagi Allah, shalawat dan kebaikan. Kesejahteraan bagimu, wahai nabi, dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Kesejahteraan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan*

Rasul-Nya'. Karena sesungguhnya bila kamu mengatakan hal itu, niscaya kalian telah memberi salam pada semua hamba Allah yang shalih di langit dan bumi."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyebut suatu kaum atau memberi salam dalam shalat kepada orang lain sedang ia tidak tahu*) Demikian yang disebutkan dalam naskah kebanyakan perawi, sedangkan dalam riwayat Karimah terdapat tambahan "secara berhadapan" setelah perkataan "kepada orang lain".

Ibnu Rasyid mengatakan, maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa semua hal yang disebutkan dalam judul bab tidaklah membatalkan shalat, sebab Nabi SAW tidak memerintahkan mereka mengulangi shalat, bahkan beliau SAW hanya mengajarkan kepada mereka apa yang mesti diucapkan pada masa selanjutnya. Tetapi pandangan ini ditanggapi, bahwa orang yang tidak mengetahui —sebelum hukum itu ada— dengan orang yang tidak mengetahui —setelah hukum itu ada— hukumnya tidak sama. Di samping itu, tidak mungkin mereka yang melakukan perbuatan tersebut tidak mengetahui hukum, bahkan secara lahiriah hal itu diperbolehkan oleh syara' kemudian di-*nasakh* (dihapus hukumnya).

Tetapi dalam dalam judul bab tidak ada pernyataan tegas, baik yang membolehkannya atau yang menyatakan bahwa hal itu membatalkan shalat. Sepertinya Imam Bukhari sengaja melakukan hal itu, karena hal itu sangat samar baginya.

Penjelasan tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah diterangkan di bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat.

5. Bertepuk Tangan Bagi Wanita

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

1203. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "*[mengucapkan] Tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk tangan adalah bagi wanita.*"

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ.

1204. Dari Sa'ad bin Sahal RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*[mengucapkan] Tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk tangan adalah bagi wanita*'."

Keterangan Hadits:

Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada satu bab sebelumnya. Sepertinya wanita dilarang mengucapkan tasbih, karena mereka diperintah untuk merendahkan suara dalam shalat secara mutlak, sebab hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sementara laki-laki dilarang bertepuk tangan, karena hal itu termasuk urusan wanita. Lalu dinukil riwayat dari Imam Malik sehubungan dengan sabda beliau SAW, "*Bertepuk tangan bagi wanita*", yakni ini mereka lakukan di luar shalat. Konteks hadits di atas adalah celaan atau hinaan, maka hal itu tidak pantas dilakukan laki-laki maupun perempuan di luar shalat.

Akan tetapi pandangan ini dibantah oleh riwayat yang dinukil Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dalam kitab *Al Ahkam* dengan

bentuk perintah, فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ (*Hendaklah kaum laki-laki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan*). Ini merupakan nash yang menolak penakwilan mereka yang berpendapat seperti di atas. Al Qurthubi berkata, "Pendapat disyariatkannya bertepuk tangan bagi wanita merupakan pendapat yang *shahih,* baik dari segi riwayat maupun logika."

6. Orang yang Mundur Atau Maju Saat Shalat Karena Ada Sesuatu yang Terjadi

رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَئَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ. فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوْا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا. ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

1205. Dari Anas bin Malik bahwa kaum muslimin ketika sedang melakukan shalat Fajar hari Senin, yang diimami oleh Abu Bakar RA, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Rasulullah SAW yang telah menyingkap tabir kamar Aisyah RA. Beliau memandangi mereka yang berada dalam shaf-shaf. Beliau pun tersenyum dan tertawa.

Maka Abu Bakar mundur ke belakang, dan ia mengira Rasulullah SAW hendak keluar untuk shalat. Lalu kaum muslimin hampir terfitnah dalam shalat mereka karena gembira dengan adanya Nabi SAW ketika mereka melihatnya. Maka beliau SAW mengisyaratkan dengan tangannya, hendaknya kalian menyempurnakan shalat. kemudian beliau SAW masuk ke dalam kamar seraya menutup tabir. Lalu beliau pun meninggal pada hari itu.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari ingin mengisyaratkan hadits Sahal di atas yang menyebutkan, فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى (*Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah kemudian mundur ke belakang*). Adapun perkataan Imam Bukhari "atau maju" juga diambil dari hadits. Nabi SAW berdiri di shaf pertama di belakang Abu Bakar dengan maksud mengikuti shalat Abu Bakar, namun Abu Bakar tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya Nabi SAW maju, sementara Abu Bakar mundur dari posisi imam dan berdiri di barisan makmum.

Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah hadits Sahal yang disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum'at, yakni hadits yang berkenaan dengan shalat Nabi SAW di atas mimbar. Kemudian beliau mundur ke belakang hingga sujud di hadapan mimbar, lalu maju kembali ke tempatnya semula. *Wallahu a'lam*. Lalu hadits ini dijadikan dalil bolehnya melakukan perbuatan yang sedikit dan tidak berkesinambungan dalam shalat.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah diterangkan pada bab "Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam". Tapi hal ini akan dibahas lebih mendetail pada bagian akhir pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

7. Apabila Ibu Memanggil Anaknya yang Sedang Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيْسِ. وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ. قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ: يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الْغَنَمِ

1206. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang wanita memanggil anaknya yang sedang berada di tempat peribadatannya. Wanita itu berkata, 'Wahai Juraij!' Ia (sang anak) berkata, 'Ya Allah, ibuku dan shalatku'. Wanita itu berkata, 'Wahai Juraij! Ia (sang anak) berkata, 'Ya Allah, ibuku dan shalatku'. Wanita itu berkata, 'Wahai Juraij!' Ia (sang anak) berkata, 'Ya Allah, ibuku dan shalatku!' Wanita itu berkata, 'Ya Allah, tidaklah Juraij meninggal dunia hingga ia melihat wajah pelacur'. Saat itu ada seorang wanita penggembala kambing yang biasa bernaung di tempat peribadatannya. Lalu wanita itu melahirkan, maka dikatakan kepadanya, 'Dari siapakah anak ini?' Wanita (penggembala) itu berkata, 'Dari Juraij yang turun dari tempat peribadatannya'. Juraij berkata, 'Manakah wanita yang mengaku bahwa anaknya berasal dariku?' Dia berkata, 'Wahai baabus, siapakah bapakmu?' Anak itu berkata, 'Penggembala kambing'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila ibu memanggil anaknya yang sedang shalat*), yakni apakah sang anak wajib menjawab atau tidak? Apabila wajib maka apakah hal itu membatalkan shalat atau tidak? Kedua masalah ini masih diperselisihkan. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak menyebutkan kelengkapan kalimat pada judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Faktor yang mendorong ibu Juraij memohon balasan tidak baik untuk anaknya, adalah karena berbicara saat shalat merupakan perkara yang diperbolehkan dalam syariat mereka. Maka ketika Juraij lebih mementingkan meneruskan shalatnya tanpa menjawab panggilan ibunya, sang ibu memohon balasan tidak baik bagi anaknya karena sikapnya yang mengakhirkan hak ibunya." Akan tetapi makna yang dapat ditarik dari sikap Juraij yang mengulang-ulang perkataannya "ibuku dan shalatku", adalah bahwa berbicara —dalam syariatnya— dapat memutuskan shalat. Oleh sebab itu, ia tidak menjawab panggilan ibunya.

Al Hasan bin Sufyan dan perawi lainnya meriwayatkan melalui jalur Al-Laits dari Yazid bin Hausyab, dari bapaknya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Seandainya Juraij ahli ilmu, niscaya ia akan mengetahui bahwa menjawab panggilan ibunya adalah lebih utama daripada ibadah kepada Tuhannya'*." Akan tetapi Yazid adalah seorang perawi yang *majhul* (tidak dikenal). Lalu Ad-Dimyathi melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa Hausyab yang disebutkan dalam *sanad* di atas adalah Dzu Zhulaim, sementara yang benar ia adalah perawi lain, sebab Dzu Zhulaim tidak pernah mendengar riwayat dari Nabi SAW. Sedangkan perawi di atas menyatakan dengan tegas telah mendengar langsung dari Nabi SAW.

8. Menyapu (Mengusap) Kerikil Saat Shalat

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

1207. Dari Mu'aiqib bahwa Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah tempat sujudnya, beliau bersabda, "*Jika engkau terpaksa melakukannya, maka cukup satu kali saja.*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa dalam judul bab disebutkan "kerikil", sedangkan *matan* yang dinukil oleh beliau menyebutkan tanah (debu). Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa hukum meratakan kerikil dengan tanah (debu) dengan satu kali gerakan adalah sama. Di samping itu, Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang disebutkan pada sebagian riwayat yang mencantumkan kata "Kerikil", seperti diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Waki' dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Yahya bin Abi Katsir dengan lafazh, الْمَسْحُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى (*Menyapu (mengusap) di masjid, yakni kerikil*). Lalu Ibnu Rasyid berkomentar, "Oleh karena dalam riwayat itu terdapat kata 'yakni', dan tidak diketahui apakah itu perkataan sahabat atau perawi sesudahnya, maka Imam Bukhari meninggalkannya dan lebih memilih hadits yang menyebutkan lafazh 'tanah'."

Sementara Al Karmani mengatakan bahwa Imam Bukhari menggunakan kata "kerikil" pada judul bab, sebab pada umumnya kerikil bercampur dengan tanah. Maka apabila tanah itu diratakan, berarti telah menyapu kerikil.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Abu Daud meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, dari Hisyam dengan lafazh, فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً

فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى (*Apabila engkau terpaksa melakukannya, maka satu kali meratakan kerikil*). Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Al Auza'i dari Yahya dengan lafazh, سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ (*Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang menyapu kerikil saat shalat…*). Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir riwayat ini, atau riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari hadits Hudzaifah, dia berkata, سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ (*Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang segala sesuatu hingga tentang menyapu (mengusap) kerikil, maka beliau bersabda, "Satu kali atau tinggalkan."*).

Penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari Abu Dzar dengan lafazh, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى (*Apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk shalat, sesungguhnya rahmat berhadapan dengannya, maka janganlah ia menyapu [mengusap] kerikil*).

Catatan

Penyebutan "kerikil" dan "tanah" adalah dalam konteks umum, karena keduanya ada dalam masjid saat itu. Maka, hal ini tidak berarti bahwa hukum tersebut hanya berkaitan dengan keduanya dan tidak berkaitan dengan benda yang lain, seperti pasir, kotoran atau yang sepertinya.

فِي الرَّجُلِ (*tentang laki-laki*), yakni hukum seorang laki-laki. Disebutkannya kata "laki-laki" secara khusus adalah karena pada umumnya laki-laki yang berbuat demikian. Sementara pada hakikatnya hukum tersebut berlaku bagi semua orang mukallaf (yang dibebani kewajiban syara'). Imam An-Nawawi menukil kesepakatan ulama tentang makruhnya (tidak disukai) menyapu kerikil dan selainnya dalam shalat. Namun pendapat ini kurang tepat, dimana Al Khaththabi dalam kitab *Al Ma'alim* menyebutkan dari Malik bahwa

beliau berpendapat perbuatan itu tidak mengapa, dan beliau biasa melakukan hal itu. Sepertinya riwayat yang melarang perbuatan tersebut belum sampai kepadanya. Sikap ekstrim dalam masalah ini dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri yang mengharamkan perbuatan tersebut apabila dilakukan lebih dari satu kali, berdasarkan makna lahiriah larangan yang ada. Mereka tidak membedakan antara perbuatan itu dilakukan berturut-turut atau terpisah-pisah. Padahal, di sisi lain mereka tidak mewajibkan khusyu' dalam shalat. Nampaknya sebab mereka tidak menyukai meratakan tanah lebih dari satu kali adalah untuk menjaga kekhusyuan, atau menjaga agar tidak melakukan gerakan yang banyak saat shalat. Tetapi dalam hadits Abu Dzar yang telah disebutkan menunjukkan bahwa yang menjadi *illat* (dasar penetapan hukum) dalam masalah ini adalah bahwa apabila seseorang melakukan hal itu, berarti ia telah membuat pembatas antara ia dengan rahmat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Shalih As-Samman, dia berkata, إِذَا سَجَدْتَ فَلاَ تَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ كُلَّ حَصَاةٍ تُحِبُّ أَنْ تَسْجُدَ عَلَيْهَا (*Apabila engkau sujud maka janganlah menyapu kerikil, karena sesungguhnya setiap kerikil ingin engkau sujud di atasnya*). Pernyataan ini merupakan alasan lain dari larangan tersebut. *Wallahu a'lam.*

حَيْثُ يَسْجُدُ (*dimana ia sujud*), yakni tempat sujudnya. Lalu apakah ini berlaku pula bagi anggota sujud yang lain? Indikasi ke arah itu cukup kuat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Darda`, dia berkata, مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ وَإِنِّي مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِيْنِي مِنَ الْحَصَى (*Aku tidak menyukai bila memiliki harta yang sangat baik, sementara aku menyapu kerikil di tempat aku meletakkan dahiku*).

Al Qadhi Iyadh mengatakan bahwa para ulama salaf tidak menyukai orang yang menyapu (mengusap) dahinya dalam shalat sebelum ia menyelesaikan shalat itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa di bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat disebutkan cara menetapkan dalil masalah tersebut

dari hadits Abu Sa'id, yaitu ketika melihat air dan tanah di dahi Nabi SAW setelah melaksanakan shalat Subuh.

9. Membentangkan Kain Untuk Sujud Saat Shalat

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

1208. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Kami biasa shalat bersama Nabi SAW saat matahari sangat panas. Maka apabila salah seorang di antara kami tidak mampu untuk menempelkan dahinya ke tanah, ia pun membentangkan kainnya lalu sujud di atasnya."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini termasuk perbuatan yang sedikit dilakukan dalam shalat, yaitu sengaja membentangkan kain di atas tanah untuk tempat sujud. Pembahasan dan keterangan mengenai perbedaan pendapat dalam masalah itu, serta pendapat yang membedakan antara pakaian yang dikenakan dengan pakaian yang tidak dikenakan, telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

10. Perbuatan yang Dibolehkan Saat Shalat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

1209. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku pernah menjulurkan kakiku di kiblat Nabi SAW saat beliau sedang melakukan shalat. Apabila sujud, beliau merabaku, maka aku pun mengangkatnya. Apabila beliau berdiri, aku menjulurkannya kembali."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ **(رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي)** فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا.

1210. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya syetan menghadangku dan berlaku kasar kepadaku untuk memutuskan shalatku. Maka Allah menjadikanku mengalahkannya dan aku mencekiknya. Lalu timbul keinginan dalam hatiku untuk mengikatnya pada salah satu tiang hingga di pagi hari kalian melihatnya. Namun aku teringat perkataan Sulaiman alaihissalam*, '***Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku***'. Maka, Allah menolaknya dengan penuh kehinaan."

Keterangan Hadits:

(*Bab perbuatan yang diperbolehkan saat shalat*), yakni selain yang telah disebutkan. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang tidurnya beliau di kiblat Nabi SAW, serta perbuatan Nabi SAW yang meraba kaki Aisyah apabila hendak sujud. Hal ini telah dijelaskan pada bab "Shalat di atas Tempat Tidur", di bagian awal pembahasan tentang shalat.

إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ (*sesungguhnya syetan menghadang*). Pada bab "Mengikat Orang yang Berutang di Masjid" di bagian awal pembahasan tentang masjid, disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah dengan lafazh, إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ (*Sesungguhnya Ifrit dari bangsa jin menghadangku*). Lafazh ini sangat jelas mengisyaratkan bahwa syetan yang dimaksud bukanlah Iblis sang pemimpin syetan.

11. Jika Hewan Terlepas Saat (Pemiliknya) Shalat

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ

Qatadah berkata, "Apabila pakaiannya diambil (pencuri), maka hendaklah ia mengikuti pencuri dan meninggalkan shalat."

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوْرِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا -قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ- فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ.

1211. Dari Al Azraq bin Qais, dia berkata, "Kami berada di Al Ahwaz dalam rangka memerangi Haruriyah. Ketika aku berada di tepi sungai, maka ada seorang laki-laki yang sedang shalat. Ternyata, tali kekang hewannya berada di tangannya. Lalu hewan itu menariknya dan ia mengikuti hewan itu (Syu'bah berkata, "Beliau adalah Abu Barzah Al Aslami.") Maka salah seorang laki-laki dari golongan Khawarij berkata, 'Ya Allah, lakukanlah (apa yang Engkau kehendaki) terhadap orang tua ini'. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku telah mendengar perkataan kalian, dan sungguh aku telah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak enam peperangan, atau tujuh peperangan, atau delapan. Dan, aku telah menyaksikan kemudahan beliau SAW. Sesungguhnya jika aku skembali bersama hewanku adalah lebih aku sukai daripada meninggalkannya kembali ke tempatnya, dan menyusahkanku'."

عَنْ عُرْوَةَ: قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ. لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

1212. Dari Urawah, dari Aisyah, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari, maka nabi SAW shalat lalu membaca surah yang panjang, kemudian ruku' dan memperpanjang ruku'nya. Lalu mengangkat kepalanya, kemudian mulai membaca surah yang lain. Lalu ruku'

hingga menyelesaikannya, kemudian sujud. Selanjutnya beliau melakukan hal itu pada rakaat kedua, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah di antara ayat-ayat (bukti kebenaran) Allah. Apabila kalian melihat hal itu, maka shalatlah hingga disingkapkan untuk kalian. Sungguh aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang dijanjikan untukku, hingga aku melihat diriku hendak memetik setangkai buah dari surga ketika kalian melihatku maju, dan aku telah melihat Jahanam sebagiannya melahap sebagian yang lain ketika kalian melihatku mundur. Aku melihat di dalamnya Amr bin Luhay, dimana ia adalah orang yang pertama menetapkan Sawa`ib'."

Keterangan Hadits:

(*Bab jika hewan terlepas saat -pemiliknya- shalat*), yakni apa yang harus dilakukannya?

الْحَرُوْرِيَّةَ (Haruriyah) adalah golongan Khawarij. Adapun yang memerangi golongan Khawarij saat itu adalah Al Muhallab bin Shafrah, seperti disebutkan dalam riwayat Amr bin Marzuq dari Syu'bah yang diriwayatkan oleh Al Ismaili. Muhammad bin Qudamah Al Jauhari menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Akhbar Al Khawarij* bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 65 H, dimana kaum Khawarij telah mengepung penduduk Bashrah bersama Nafi' bin Al Azraq hingga ia terbunuh beserta sejumlah besar aparat pemerintahan Bashrah. Hingga tampuk kepemimpinan sampai ke tangan Abdullah bin Zubair Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi, lalu beliau mengangkat Al Muhallab bin Abi Shafrah sebagai panglima perang melawan kelompok Khawarij. Hal serupa dikatakan pula oleh Al Mubarrad dalam kitab *Al Kamil*. Pernyataan ini sekaligus membantah para ahli sejarah yang menulis bahwa Abu Barzakh wafat pada tahun 64 H atau sebelumnya.

فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ (*maka seorang laki-laki dari golongan Khawarij berkata, "Ya Allah, lakukanlah terhadap*

orang tua ini..."). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, فَإِذَا بِشَيْخٍ يُصَلِّي قَدْ عَمَدَ إِلَى عَنَانِ دَابَّتِهِ فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ فَنَكَصَتِ الدَّابَّةُ فَنَكَصَ مَعَهَا، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَجَعَلَ يَسُبُّهُ (*Ternyata ada seorang tua sedang shalat dengan memegang tali kekang hewan tunggangannya. Apabila hewan itu bergerak, ia pun turut bergerak. Ketika itu kami bersama seorang laki-laki dari golongan Khawarij, maka ia pun mencaci-maki orang tua tadi*). Sementara dalam riwayat Mahdi, dia berkata, أَلاَ تَرَى إِلَى هذَا الْحِمَارِ (*Tidakkah kalian melihat keledai ini*). Dalam riwayat Hammad disebutkan, اُنْظُرُوا إِلَى هذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ (*Perhatikanlah orang tua ini, ia telah meninggalkan shalatnya demi kuda*).

وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ (*dan aku menyaksikan kemudahannya*). Demikian yang terdapat dalam semua sumber dan jalur periwayatan. Akan tetapi Ibnu At-Tin menyatakan dari Ad-Dawudi bahwa dalam riwayatnya disebutkan dengan lafazh, وَشَهِدْتُ تُسْتَرَ (*dan aku menyaksikan [masa] penaklukan[nya]*), yang terjadi pada masa Umar. Namun saya tidak melihat lafazh tersebut dalam sumber aslinya, sehingga berkonsekuensi bahwa kisah tersebut tidak sampai kepada Nabi SAW, berbeda dengan riwayat yang akurat dimana di dalamnya terdapat isyarat bahwa perbuatan itu dibolehkan oleh Nabi SAW.

Amr bin Marzuq menambahkan di bagian akhirnya, قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ مَا أَرَى اللهَ إِلاَّ مُخْزِيْكَ، شَتَمْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ia berkata, "Aku berkata kepada orang laki-laki tersebut, 'Aku tidak melihat melainkan Allah akan menghinakanmu. Engkau telah mencaci laki-laki sahabat Nabi SAW'."*). Sedangkan dalam riwayat Al Mahdi bin Maimun disebutkan, فَقُلْتُ: اُسْكُتْ فَعَلَ اللهُ بِكَ، هَلْ تَدْرِي مَنْ هذَا؟ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku berkata, "Diamlah, Allah akan membinasakanmu. Apakah engkau tahu siapa ini? Dia adalah Abu Barzah, seorang sahabat Nabi SAW."*). Akan tetapi, saya tidak

menemukan keterangan nama laki-laki yang dimaksud dalam jalur periwayatan hadits tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya menceritakan suatu kebaikan atau keutamaan jika dibutuhkan dan tidak bermaksud untuk membanggakan diri.
2. Abu Barzah mengisyaratkan dengan perkataannya "*dan aku melihat kemudahannya*" akan bantahan terhadap orang yang menghendaki agar dirinya membiarkan hewan tunggangannya pergi daripada harus memutuskan shalatnya.
3. Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi para fuqaha (ahli fikih) atas pendapat mereka, bahwa semua yang dikhawatirkan akan binasa, maka diperbolehkan untuk memutuskan shalat karenanya.

Adapun kalimat "*kembali ke tempatnya menetap*", yakni tempat hidup binatang itu. Namun perkataan ini hanya melihat umumnya kebiasaan hewan tersebut, karena bisa saja hewan tersebut tidak kembali ke tempat asalnya, bahkan mungkin ia akan pergi ke tempat yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan kerugian harta yang merupakan perbuatan terlarang.

Catatan

Makna zhahir konteks kisah ini menyatakan bahwa Abu Barzah tidak memutuskan shalatnya. Hal ini didukung oleh perkataannya dalam riwayat Amr bin Marzuq, فَأَخَذَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى (*Maka beliau pun menarik tali hewan tersebut lalu berjalan mundur*). Karena apabila ia memutuskan shalatnya, tentu ia tidak perlu berjalan mundur supaya tidak membelakangi kiblat. Kemudian tindakan beliau yang berjalan mundur memberi asumsi bahwa gerakan yang dilakukan untuk mengambil tali kekang hewan tersebut tidaklah banyak, dan ini

sesuai dengan hadits kedua pada bab di atas, dimana beliau SAW melangkah mundur saat shalat lalu maju kembali tanpa memutuskan shalat. Dalam hal ini gerakan dan langkah yang sedikit asal tidak membelakangi kiblat tidaklah membatalkan shalat.

Dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* disebutkan, سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَأَشْفَقَ أَنْ تَذْهَبَ دَابَّتُهُ، قَالَ: يَنْصَرِفُ. قِيْلَ لَهُ: أَفَيُتِمُّ؟ قَالَ: إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اِسْتَأْنَفَ (*Al Hasan ditanya tentang seseorang yang shalat lalu khawatir hewannya akan pergi, maka beliau berkata, "Hendaklah ia pergi." Kemudian ditanyakan lagi, "Apakah (setelah itu) ia meneruskan shalatnya?" Beliau berkata, "Apabila ia telah membelakangi kiblat, maka harus memulai dari awal."*).

Para fuqaha sepakat bahwa berjalan terlalu banyak saat melaksanakan shalat fardhu dapat membatalkan shalat. Untuk itu, "berjalan" pada hadits Abu Barzah dipahami dalm konteks berjalan yang sedikit, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sementara telah disebutkan pada sebagian jalur periwayatan bahwa shalat yang dilakukan Abu Barzah saat itu adalah shalat Ashar.

لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ (*sungguh aku telah melihat di tempatku ini semua yang dijanjikan kepadaku*). Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Yunus, seperti dinukil oleh Imam Muslim, disebutkan dengan lafazh, وُعِدْتُمْ (*Dijanjikan kepada kalian*). Lalu dalam riwayat beliau pada hadits Jabir disebutkan, عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوْلَجُوْنَهُ (*Ditampakkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian lalui*).

لَقَدْ رَأَيْتُ (*sungguh aku telah melihat*). Demikian lafazh yang banyak disebutkan dalam riwayat yang ada. Sedangkan dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, لَقَدْ رَأَيْتُهُ (*Sungguh aku telah melihatnya*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي (*Hingga aku telah melihat diriku*) dan ini lebih sesuai.

قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ (*setangkai buah dari surga*). Dalam hadits Jabir disebutkan, حَتَّى تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ (*Hingga aku mengambil darinya setangkai buah, namun tanganku tidak sampai*).

حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ (*ketika kalian melihatku hendak maju*). Al Karmani berkata, "Beliau SAW mengatakan sehubungan Jahannam, '*Ketika kalian melihatku mundur*'. Perbedaan kedua kalimat ini disebabkan perbuatan beliau untuk maju hampir saja terjadi, berbeda dengan mundur, dimana ia benar-benar telah terjadi." Tetapi telah disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan maju dan mundur benar-benar telah terjadi, seperti diterangkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيْبَنِي مِنْ لَفْحِهَا (*Sungguh neraka telah didatangkan, dan yang demikian ketika kalian melihatku mundur karena luapan apinya takut akan menimpaku*). Dalam riwayat tersebut juga disebutkan, ثُمَّ جِيْءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي (*Kemudian surga didatangkan, dan yang demikian itu ketika kalian melihatku maju hingga aku berdiri di tempatku*).

وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ (*dan aku melihat di dalamnya Amr bin Luhay*). Keterangan tentang beliau akan disebutkan pada pembahasan tentang berita-berita jahiliyah.

وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (*dan dialah yang menetapkan Sawa`ib*). Sawa`ib adalah bentuk jamak daripada kata *saa`ibah* (hewan yang dipersiapkan untuk sesembahan [mereka] dan tidak dipakai untuk mengangkut barang), dan pembicaraan mengenai hal ini akan disebutkan pada tafsir surah Al Maa`idah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Berjalan yang sedikit tidak membatalkan shalat, demikian pula dengan perbuatan yang sedikit.

2. Surga maupun neraka telah diciptakan dan telah ada.

3. Korelasi hadits dengan judul bab, yaitu bolehnya maju dan mundur dalam kadar yang sedikit, sebab orang yang ingin menahan hewannya yang lepas ia harus melangkah maju atau mundur, seperti yang terjadi dengan Abu Barzah.

Al Karmani mengeluarkan pendapat yang agak janggal, dimana ia mengatakan bahwa korelasi hadits dengan judul bab adalah karena hadits tersebut memuat celaan menjadikan hewan sebagai *Sa`ibah*, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

12. Meludah dan Meniup yang Diperbolehkan Saat Shalat

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُوْدِهِ فِي كُسُوْفٍ

Disebutkan dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW meniup perlahan ketika sujud saat shalat gerhana.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ -أَوْ قَالَ- لاَ يَتَنَخَّمَنَّ- ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ

1213. Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW melihat dahak di kiblat masjid, maka beliau marah kepada orang-orang yang ada di masjid, seraya bersabda, "*Sesungguhnya Allah berada di hadapan salah seorang di antara kamu. Apabila ia berada dalam shalatnya maka janganlah meludah." –Atau beliau mengucapkan*

'Jangalah membuang dahak'– kemudian beliau turun lalu menggosoknya dengan tangannya."

Ibnu Umar RA berkata, "Apabila salah seorang di antara kamu meludah, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

1214. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila [seseorang] berada dalam shalat, sesungguhnya ia bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah ia meludah di hadapannya dan jangan pula ke arah kanannya, tetapi ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya.*"

Keterangan Hadits:

Persamaan meludah dan meniup, adalah bahwa keduanya mungkin dapat menimbulkan dua huruf yang merupakan batas minimal terbentuknya suatu kata dalam bahasa Arab. Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa sebagian perbuatan tersebut diperbolehkan dan sebagian yang lain dilarang. Maka, ada kemungkinan beliau membedakan antara bunyi yang dapat dipahami darinya suatu perkataan dengan yang tidak. Atau membedakan antara hal itu benar-benar terjadi sehingga membatalkan shalat, dengan kondisi lain yang tidak membatalkan shalat.

نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُوْدِهِ فِي كُسُوْفٍ (*Nabi SAW meniup perlahan ketika sujud saat shalat Gerhana*). Ini adalah bagian hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah, Ath-Thabari dan Ibnu Hibban melalui jalur Atha` bin

Sa`ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ (*terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau berdiri (shalat) dan kami pun berdiri bersamanya*). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya, yang mana di dalamnya disebutkan, جَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ (*Beliau meniup perlahan ke tanah serta menangis, sedang beliau dalam keadaan sujud*). Yang demikian itu terjadi pada rakaat kedua.

Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan dengan lafazh yang tidak tegas menunjukkan ke-*shahih*-an hadits itu, karena Atha` bin Sa`ib adalah seorang perawi yang diperselisihkan untuk dijadikan hujjah, dan hafalannya menjadi kacau pada akhir hidupnya. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya melalui riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Atha` bin Sa`ib, dimana ia adalah termasuk perawi yang mendengar riwayat dari Atha` sebelum hafalannya menjadi kacau. Sedangkan bapaknya telah digolongkan sebagai perawi *tsiqah* oleh Al Ajli dan Ibnu Hibban, namun ia tidak memenuhi kriteria perawi dalam kitab *Shahih Bukhari*.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Anas tentang larangan meludah ke arah kiblat. Dalam riwayat bab ini ditambahkan, فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ (*Maka beliau SAW marah kepada orang-orang yang berada di masjid*). Di sini terdapat keterangan bolehnya mengecam sekumpulan orang atas suatu perbuatan yang mungkar, meskipun perbuatan itu hanya dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dengan maksud memberi peringatan agar perbuatan itu tidak diulang lagi.

فَلاَ يَبْزُقَنَّ –أَوْ قَالَ– لاَ يَتَنَخَّمَنَّ (*maka janganlah meludah atau beliau mengatakan janganlah membuang dahak*). Dalam riwayat Al Ismaili terdapat tambahan, لاَ يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ (*Janganlah salah seorang di antara kalian meludah di hadapannya*).

إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ (*dan Ibnu Umar berkata, "Apabila salah seorang di antara kamu meludah, hendaklah meludah pada sebelah kirinya."*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, عن يساره (*dari sebelah kirinya*). Demikian yang beliau sebutkan dengan jalur yang *mauquf*. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ishaq bin Abi Isra`il, dari Hammad bin Zaid, disebutkan dengan lafazh لاَ يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ (*Janganlah salah seorang di antara kamu meludah di hadapannya, akan tetapi hendaklah ia meludah di belakangnya, atau dari arah kirinya atau di bawah kakinya*).

Demikianlah semua perbuatan itu disebutkan dengan menggunakan kata sambung "atau". Imam Bukhari menjelaskan bahwa lafazh *marfu'* dari hadits tersebut berakhir hingga perkataannya, لاَ يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ (*Janganlah meludah di hadapannya*), sedangkan lafazh selanjutnya adalah *mauquf* (tidak berasal langsung dari Nabi SAW). Imam Muslim dan Abu Daud serta para ahli hadits lainnya hanya menukil lafazh *marfu'* dari hadits tersebut, padahal lafazh *mauquf* dalam riwayat Ibnu Umar ini telah disebutkan pula melalui jalur *marfu'* pada riwayat Anas.

Ibnu Baththal berkata, "Telah diriwayatkan dari Malik sebuah pandangan tentang tidak disukainya meniup perlahan saat shalat, akan tetapi perbuatan ini tidaklah memutuskan shalat sebagaimana halnya perkataan. Pendapat ini juga merupakan perkataan Abu Yusuf, Asyhab, Ahmad dan Ishaq. Sementara dalam kitab *Al Mudawwanah* dikatakan, bahwa meniup perlahan adalah sama dengan perkataan yang memutuskan shalat."

Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa apabila tiupan tersebut dapat didengar, maka hal itu sama dengan perkataan. Tapi apabila tidak terdengar, maka tidak dianggap sebagai perkataan. Lanjut Ibnu Baththal, "Pendapat yang pertama lebih tepat, dan bunyi huruf yang timbul saat meniup dengan perlahan tidaklah lebih banyak

daripada bunyi huruf yang timbul karena membuang ludah." Dia juga berkata, "Para ulama sepakat membolehkan meludah saat shalat, maka hal itu menunjukkan bolehnya meniup perlahan saat shalat karena keduanya tidaklah berbeda. Oleh sebab itulah, maka Imam Bukhari menyebut hukum meniup perlahan saat shalat bersamaan dengan hukum meludah saat shalat."

Namun beliau tidak menyebutkan pendapat madzhab Syafi'i mengenai hal itu. Adapun pendapat yang *shahih* menurut mereka adalah apabila terdengar dua huruf saat meniup perlahan, membuang ingus, menangis, isakan, keluhan, menarik nafas, tertawa atau dehem, maka shalat dianggap batal. Sedangkan bila tidak, maka shalat tidak diangap batal.

Menanggapi hal ini Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa seseorang bisa saja berpendapat bahwa dua huruf yang dapat membentuk perkataan tidak dapat dipahami secara pasti bahwa setiap dua huruf dinamakan perkataan. Jika demikian halnya, maka pendapat tentang batalnya shalat apabila terdengar bunyi yang mengandung dua huruf tidaklah berdasarkan nash, tapi berdasarkan qiyas. Oleh karena itu, perlu diperhatikan adanya persamaan antara masalah cabang dengan masalah pokok sebagai persyaratan qiyas.

Dia juga mengatakan bahwa pendapat paling tepat adalah memperhatikan hal-hal yang telah disepakati dan yang diperselisihkan apabila bunyi yang diucapkan itu tidak lagi dinamakan sebagai perkataan. Semua bunyi yang telah disepakati sebagai perkataan, maka hukumnya disamakan dengan perkataan. Sedangkan yang tidak demikian, maka hukumnya tidak dapat disamakan dengan perkataan.

Dia melanjutkan, bahwa di antara bukti kelemahan alasan yang mereka kemukakan —yakni shalat dianggap batal karena bunyi yang terdengar saat meniup perlahan menyerupai perkataan— adalah riwayat yang dinukil dari Nabi SAW, yang menyatakan bahwa beliau SAW pernah meniup perlahan saat shalat Gerhana. Demikian pendapat Ibnu Daqiq Al Id.

Dalam menanggapi pernyataan tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut dipahami dalam konteks tidak terdengar darinya bunyi huruf. Tetapi tanggapan ini dibantah berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr yang menyebutkan, ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُوْدِهِ فَقَالَ: أُفْ أُفْ (*Kemudian beliau meniup perlahan di akhir sujudnya seraya mengatakan, "Uf...Uf..."*). Demikian dinyatakan secara tegas bahwa suara yang keluar dari mulut Nabi SAW saat itu mengandung [bunyi] dua huruf.

Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ اَنْفُخُ خَشْيَةً أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا (*Dan ditampakkan neraka kepadaku, maka aku pun meniup perlahan karena khawatir panasnya akan menimpa kalian*). Konteks riwayat ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga tertolaklah pendapat bahwa Nabi SAW melakukan hal itu karena tidak dapat menahannya.

Adapun keterangan tambahan yang telah disebutkan adalah berasal dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Atha`. Hammad tergolong perawi yang menukil riwayat dari Atha` sebelum hapalannya menjadi kacau, menurut pendapat Yahya bin Ma'in, Abu Daud dan Ath-Thahawi serta lainnya.

Al Khaththabi memberikan jawaban bahwa bunyi "Uf" tidaklah digolongkan sebagai perkataan hingga huruf *fa`* digandakan. Dia melanjutkan, bahwa orang yang meniup perlahan, maka huruf *fa`* yang terdengar tidaklah keluar dari tempat yang semestinya.

Ibnu Shalah menanggapi, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi tidak selaras dengan pandangan dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bunyi yang mengandung dua huruf dapat membatalkan shalat, baik dapat dipahami darinya perkataan ataupun tidak.

Al Baihaqi berpendapat bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Nabi SAW. Akan tetapi pendapat ini pun dibantah, karena sesuatu

yang dikhususkan untuk Nabi SAW harus ditetapkan berdasarkan dalil.

Catatan

Pertama, Ibnu Mundzir menukil ijma' ulama bahwa tertawa dapat membatalkan shalat, tanpa batasan satu atau dua huruf. Sepertinya perbedaan antara tertawa dan menangis adalah; bahwa tertawa dapat merusak kesakralan shalat, berbeda dengan tangisan atau yang sepertinya. Dari sinilah, maka ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa tangisan karena takut kepada Allah tidak membatalkan shalat.

Kedua, tidak disukainya meniup perlahan saat shalat telah disebutkan dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَح إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: يَا أَفْلَحَ تَرِبَ وَجْهُكَ (*Nabi SAW melihat seorang budak milik kami yang bernama Aflah, apabila sujud maka ia meniup perlahan. Maka beliau SAW bersabda, "Wahai Aflah, biarkan wajahmu mengenai tanah.*"). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dinyatakan bahwa *sanad*-nya lemah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Seandainya hadits itu *shahih,* tetap tidak dapat dijadikan dalil batalnya shalat karena meniup dengan perlahan, sebab Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengulang shalatnya. Bahkan yang dapat dipetik dari perkataannya '*biarkan wajahmu mengenai tanah*' adalah disukai sujud langsung ke tanah sebagaimana yang dapat dipahami dari larangan menyapu kerikil [yang ada di tempat sujud].

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil pula riwayat dari Abu Hurairah dalam kitab *Al Ausath* oleh Ath-Thabrani, dari Zaid bin Tsabit yang dikutip oleh Al Baihaqi, dan dari Anas serta Buraidah yang dikutip oleh Al Bazzar. Tapi semua *sanad* riwayat-riwayat itu sangat lemah. Keterangan tentang tidak disukainya meniup perlahan

saat shalat juga dinukil dari Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan bolehnya melakukan perbuatan tersebut telah dinukil dari Qudamah bin Abdullah, seperti dikutip oleh Al Baihaqi.

13. Laki-laki yang Bertepuk Tangan Saat Shalat Karena Tidak Tahu, Maka Shalatnya Tidak Batal

فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengan ini telah dinukil riwayat dari Sahal bin Sa'ad RA, dari Nabi SAW.

Ketarangan Hadits:

Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Sahal yang akan disebutkan setelah dua bab, yaitu dengan lafazh, مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ (*Ada apa dengan kalian ketika terjadi sesuatu saat shalat maka kalian bertepuk tangan*). Di bagian akhir pembahasan tentang sahwi akan disebutkan dengan lafazh "*tashfiiq*". Adapun letak kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah, bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulang shalat.

14. Apabila Dikatakan Kepada Orang yang Shalat "Hendaklah Engkau Mendahului", atau "Tunggu" Lalu Ia Melakukannya, Maka Hal Itu Tidak Mengapa

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

1215. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Dahulu manusia shalat bersama Rasulullah SAW dengan mengikat sarung-sarung ke tengkuk mereka karena sempit. Maka dikatakan kepada kaum wanita, 'Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki duduk dengan tegak'."

Keterangan Hadits:

Al Ismaili berpendapat, seakan-akan Imam Bukhari mengira bahwa perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka sedang shalat, padahal tidaklah demikian. Bahkan, perkataan tersebut disampaikan kepada mereka sebelum shalat.

Adapun jawaban atas tanggapan ini adalah bahwa Imam Bukhari tidak menyatakan secara tegas bahwa perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka sedang shalat. Bahkan, maksud beliau adalah bahwa perkataan tersebut diucapkan kepada mereka baik saat shalat maupun di luar shalat. Sedangkan makna yang kuat adalah Nabi SAW mewasiatkan hal itu kepada kaum wanita secara langsung ataupun dengan perantaraan orang lain sebelum mereka memulai shalat, agar mereka masuk dalam shalat dengan berbekal ilmu sehingga tercapai apa yang dimaksud "menunggu" yang diperintahkan, dimana pada perbuatan ini berarti mereka telah menunggu kaum laki-laki dan menjadi konsekuensinya

kaum laki-laki mendahului mereka. Sedangkan maksud Imam Bukhari adalah menyatakan bahwa 'menunggu' bila bersifat syar'i, maka diperbolehkan. Tapi jika tidak, maka tidak diperbolehkan.

Ibnu Baththal berkata, "Perkataannya 'Hendaklah engkau mendahului', yakni sebelum temanmu. Sedangkan perkataannya, 'Tunggu', yakni lebih akhir darinya." Hal ini beliau simpulkan dari sabda beliau SAW kepada kaum wanita, لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا (*Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki duduk dengan tegak*). Aplikasi perintah ini berkonsekuensi bahwa kaum laki-laki lebih dahulu daripada kaum wanita, serta kaum wanita lebih akhir dari kaum laki-laki.

Pelajaran yang dapat diambil

Ada beberapa masalah fikih yang dapat disimpulkan dari hadits ini:

1. Makmum boleh melakukan gerakan setelah imam.
2. Sebagian makmum boleh mendahului gerakan sebagian makmum yang lain.
3. Bolehnya menunggu saat shalat karena kepentingan orang lain yang tidak termasuk maksud shalat.
4. Imam boleh menunggu saat ruku` agar orang-orang yang terlambat sempat mendapatkan satu rakaat, dan boleh pula menunggu saat tasyahhud agar orang yang terlambat sempat mendapatkan jamaah.

Kemudian Ibnu Al Manayyar lebih menyatakan bahwa perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka sedang shalat. Dari sini maka beliau berpendapat, dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa orang yang shalat boleh memperhatikan perkataan yang disampaikan kepadanya secara ringkas.

15. Tidak Boleh Menjawab Salam Saat Shalat

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً

1216. Dari Abdullah, dia berkata, "Aku pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW sedang beliau dalam shalat, maka beliau pun membalas salamku. Ketika kami kembali, aku pun mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak membalas salamku, dan beliau bersabda, '*Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan*'."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُوْلَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ: إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي. وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

1217. Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluannya. Maka aku pun berangkat kemudian kembali setelah menyelesaikannya. Lalu aku mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawab salamku. Maka, terbersit dalam hatiku apa yang Allah lebih mengetahuinya. Aku berkata dalam diriku, 'Barangkali Rasulullah SAW kecewa kepadaku karena aku lambat datang kepadanya. Kemudian aku

mengucapkan salam kepadanya, namun beliau belum juga menjawab salamku. Maka, terbersit dalam hatiku perasaan lebih hebat dari pertama kali'. Kemudian aku mengucapkan salam, maka beliau pun menjawab salamku seraya bersabda, '*Hanya saja yang menghalangiku untuk menjawab salammu adalah bahwa aku sedang shalat'*. Beliau SAW saat itu berada di atas kendaraannya tanpa menghadap ke arah kiblat."

Keterangan Hadits:

(*bab tidak boleh menjawab salam saat shalat*), yakni dengan lafazh yang telah dikenal, sebab itu berarti berbicara dengan sesama manusia. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang apabila orang yang shalat menjawab dengan menggunakan lafazh yang mengandung doa, seperti mengatakan, اَللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ السَّلاَمَ (*Ya Allah berikanlah keselamatan kepada orang yang telah memberi salam kepadaku*). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir RA, dimana hadits ini memberi indikasi bahwa yang tidak diperbolehkan adalah menjawab salam dengan menggunakan lafazh yang telah dikenal (*Assalaamu'alaika/assalamu alaikum warahmatullah wabarakaatuh*).

بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ (*Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan*). Imam Muslim memberi penjelasan bahwa hal itu terjadi pada perang Bani Musthaliq.

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ (*Beliau tidak menjawab salamku*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا (*Beliau mengatakan kepadaku dengan tangannya seperti ini*). Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, فَأَشَارَ إِلَيَّ (*Maka beliau memberi isyarat kepadaku*). Maka perkataan beliau pada hadits di atas "*Beliau tidak menjawab salamku*", yakni dengan menggunakan lafazh yang telah dikenal. Sepertinya, Jabir pada pertama kalinya tidak mengetahui jika

apa yang diisyaratkan Nabi kepadanya merupakan jawaban atas salamnya. Oleh karena itu dia mengatakan, "*Maka terbersit dalam hatiku apa yang Allah lebih mengetahuinya*", yakni kesedihan.

ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ (*kemudian aku memberi salam kepadanya, maka beliau menjawab salamku*), yakni setelah beliau SAW melaksanakan shalat tersebut.

فَقَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ –أي السَّلاَمَ– أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي (*seraya beliau bersabda, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali sesungguhnya aku sedang shalat."*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (*Maka aku kembali dan beliau SAW sedang melakukan shalat di atas kendaraannya menghadap kearah selain kiblat*).

Pelajaran yang dapat diambil

Pelajaran yang dapat diambil adalah anjuran untuk tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, karena kemungkinan dapat mengganggu konsentrasinya dan membebani dirinya untuk menjawab sementara ia dilarang untuk menjawabnya. Inilah pendapat Jabir (perawi hadits di atas), demikian pula yang dinukil dari Atha`, Sya'bi dan Malik dalam riwayat Ibnu Wahab. Namun Imam Malik berkata dalam kitab *Al Mudawwanah*, "Hal itu bukan sesuatu yang makruh." Demikian pula pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ulama.[2] Mereka berpendapat bahwa orang yang shalat dianjurkan menjawab salam tersebut setelah shalat, atau ketika shalat dengan isyarat. Namun mereka berbeda pendapat tentang memberi isyarat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada akhir pembahasan tentang sujud sahwi.

---

[2] Pendapat ini lebih tepat, karena Rasulullah SAW tidak mengingkari orang yang mengucapkan salam kepada beliau ketika sedang shalat, bahkan telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa beliau menjawab salam dengan isyarat. Hal itu menunjukkan bahwa mengucapkan salam kepada orang yang shalat adalah disyariatkan dan menjawabnya adalah dengan menggunakan isyarat.

16. Mengangkat Tangan Saat Shalat Karena Ada Sesuatu yang Terjadi

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ –قَالَ سَهْلٌ: التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ– قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1218. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Telah sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Bani Amr bin Auf di Quba` sedang ada masalah di antara mereka. Maka, beliau SAW keluar bersama beberapa sahabatnya untuk mendamaikan mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW tertahan sementara waktu shalat telah masuk, maka datanglah Bilal kepada Abu Bakar RA seraya berkata, 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan sementara waktu shalat telah tiba, maka apakah engkau mau mengimami manusia?' Beliau berkata, 'Ya, jika engkau mau'. Kemudian Bilal melakukan iqamat untuk shalat, dan Abu Bakar RA maju dan bertakbir. Lalu Rasulullah SAW datang berjalan di antara *shaf-shaf* seraya menyela-nyela *shaf* hingga berdiri di *shaf* (pertama). Maka, manusia melakukan *tashfiih."* (Sahal berkata, "*Tashfiih* adalah bertepuk tangan."), Beliau berkata, "Abu Bakar RA tidak menoleh dalam shalatnya. Ketika manusia telah ramai, beliau pun menoleh, dan ternyata ada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan memerintahkannya untuk tetap shalat. Abu Bakar RA mengangkat tangannya seraya memuji Allah, kemudian mundur ke belakang hingga berdiri di shaf. Lalu Rasulullah SAW maju kemudian shalat mengimami manusia. Ketika selesai shalat beliau menghadap manusia dan bersabda, '*Wahai sekalian manusia, ada apa dengan kalian bila terjadi sesuatu atas kalian dalam shalat maka kalian bertepuk tangan. Sesungguhnya tepuk tangan hanya bagi wanita. Barangsiapa yang terjadi sesuatu padanya saat shalat maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah (Maha Suci Allah).*" Kemudian beliau berpaling kepada Abu Bakar RA, lalu bersabda, "*Wahai Abu Bakar, apakah yang menghalangimu untuk shalat mengimami manusia ketika aku mengisyaratkan kepadamu*?' Abu Bakar berkata, 'Tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah SAW'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad dari Abdul Aziz, dari Abu Hazim. Abu Hazim yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hazim.

فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ (*Abu Bakar mengangkat tangannya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh يَدَيْهِ (*Kedua tangan*), yang menjadi inti judul bab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mengangkat kedua tangan untuk berdoa atau tujuan yang sepertinya tidaklah membatalkan shalat, meskipun bukan pada tempat mengangkat tangan saat shalat. Sebab mengangkat tangan adalah bentuk penyerahan diri serta ketundukan, sementara Nabi SAW telah merestui apa yang dilakukan Abu Bakar.

17. Bertolak Pinggang Saat Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ. وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1219. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Bertolak pinggang saat shalat adalah dilarang." Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

1220. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seseorang dilarang melaksanakan shalat sambil bertolak pinggang."

Keterangan Hadits:

نُهِيَ (*dilarang*). Yang melarang adalah Rasulullah SAW, seperti disebutkan sesudahnya melalui jalur Hisyam.

Yang dimaksud Hisyam di sini adalah Hisyam bin Hassan. Sedangkan Abu Hilal, adalah Ar-Rasibi.

عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ ...إلخ (*dari Ibnu Sirin*... dan seterusnya). Riwayat Hisyam beserta *sanad*-nya telah disebutkan Imam Bukhari pada bab ini, tetapi dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan dengan lafazh نَهَى (*melarang*) tanpa menyebutkan orang yang melarang, tapi Al Kasymihani menyebutkan dalam riwayatnya.

Imam Muslim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (*Nabi SAW melarang seseorang shalat dengan bertolak pinggang*). Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Muhammad bin Salamah dari Hisyam, dengan lafazh yang sedikit berbeda, yakni, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ (*Nabi SAW melarang untuk bertolak pinggang saat shalat*). Adapun riwayat Abu Hilal telah disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ifrad* melalui jalur Amr bin Marzuq dari Hilal dengan lafazh, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ (*Nabi SAW melarang untuk bertolak pinggang saat shalat*).

مُتَخَصِّرًا (*[dalam keadaan] bertolak pinggang*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh مُخَصِّرًا, sementara dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan مُخْتَصِرًا, sedangkan dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Sulaiman bin Harb disebutkan dengan "Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, ia berkata, Dikatakan kepada Ayyub, sesungguhnya Hisyam telah meriwayatkan dari Muhammad dari Abu Hurairah RA, dimana ia berkata, 'Dilarang melakukan *ikhtishaar* (bertolak pinggang) saat shalat'. Maka Ayyub

berkata, 'Sesungguhnya yang dikatakan oleh beliau (Abu Hurairah) adalah '*takhashshur*'." Seakan-akan faktor yang mendorong Ayyub mengingkari lafazh "*ikhtishar*" adalah karena lafazh ini mengandung makna yang lain selain bertolak pinggang, seperti yang akan dijelaskan.

Penafsiran lafazh ini telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Salamah melalui *sanad* seperti di atas, dimana dikatakan kepadanya, "Ibnu Sirin berkata, 'Maknanya adalah meletakkan tangan di pinggang saat shalat'." Penafsiran ini juga dipastikan kebenarannya oleh Abu Daud serta dinukil dari sebagian ulama, dan inilah penafsiran yang masyhur.

Al Harawi meriwayatkan dalam kitab *Al Gharibin* bahwa yang dimaksud dengan "*ikhtishaar*" adalah membaca satu atau dua ayat di akhir surah. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah meniadakan thuma`ninah. Kedua pendapat ini meski salah satunya bisa masuk dalam cakupan makna "*ikhtishaar*", tetapi lafazh "*takhashshur*" dan "*khashr*" menolaknya.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*ikhtishar*" adalah meniadakan ayat sajdah, agar tidak sujud saat shalat. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh Al Ghazali. Sementara Al Khaththabi meriwayatkan bahwa maknanya adalah memegang tongkat dengan kedua tangannya saat shalat seraya bertumpu padanya. Pendapat ini diingkari oleh Ibnu Al Arabi dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*.

Adapun pendapat pertama didukung oleh riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i melalui jalur Sa'id bin Ziyad, ia berkata, "Aku shalat di samping Ibnu Umar, maka aku meletakkan tanganku di pinggangku [bertolak pinggang]. Ketika selesai shalat beliau berkata, 'Ini adalah kekakuan dalam shalat dan Nabi SAW melarangnya'."

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hikmah larangan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa hikmah larangan tersebut adalah karena iblis diturunkan dengan bertolak pinggang

[sombong], demikian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Humaid bin Hilal secara *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW).

Ada pula yang berpendapat bahwa hikmahnya adalah karena kaum Yahudi selalu melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu dilarang agar tidak menyerupai mereka. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Bukhari ketika memaparkan cerita tentang Bani Isra`il dari riwayat Aisyah. Lalu Ibnu Abi Syaibah memberi tambahan lafazh, "Ketika shalat". Dalam riwayat lain dari beliau dikatakan, "Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi."

Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan seperti itu merupakan cara istirahat para penghuni neraka. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, dimana ia berkata, "Meletakkan tangan di pinggang merupakan cara istirahat penghuni neraka." Lalu dikatakan pula bahwa sikap tersebut merupakan tindakan seorang penyair saat melantunkan syairnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Qais bin Abbad dengan sanad yang *hasan*.

Ada pula yang berpendapat bahwa sikap seperti itu adalah perbuatan orang-orang yang angkuh, demikian yang diriwayatkan oleh Al Muhallab. Sementara Al Khaththabi meriwayatkan bahwa sikap tersebut termasuk perbuatan orang-orang yang ditimpa musibah. Tapi perkataan Aisyah merupakan pandangan yang paling dapat diterima dalam masalah ini. Meski demikian, semua pendapat yang ada tidak saling bertentangan.

Catatan

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan "Bab bertolak pinggang saat shalat", dan diriwayatkan bahwa itu adalah cara istirahat penghuni neraka. Tapi saya tidak mengira bahwa perkataan "dan diriwayatkan..." hingga akhir kalimat melainkan perkataan Ash-Shaghani sendiri, dan bukan perkataan Imam Bukhari. Saya telah menyebutkan orang yang meriwayatkannya.

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ

Umar RA berkata, "Sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku, sedang aku dalam shalat."

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.

1221. Dari Uqbah bin Al Harits RA, dia berkata, "Aku shalat Ashar bersama Nabi SAW. Ketika selesai salam, beliau SAW segera berdiri dan masuk ke rumah salah seorang istrinya. Kemudian beliau keluar dan menyaksikan keanehan di wajah orang-orang karena beliau sangat tergesa-gesa. Maka beliau bersabda, '*Aku ingat –saat shalat- emas milik kami, maka aku tidak senang jika sampai sore hari –atau hingga malam- emas itu masih ada pada kami. Maka aku pun memerintahkan untuk dibagikan*'."

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلاَ يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1222. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila telah dikumandangkan adzan untuk shalat, maka syetan lari seraya mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar adzan. Apabila muadzin telah diam (selesai), maka syetan datang kembali. Lalu apabila qamat dilakukan, ia lari kembali; dan apabila telah diam (selesai), ia datang lagi. Ia akan senantiasa mengganggu seseorang dan mengatakan kepadanya 'Ingatlah' apa yang tadinya tidak ia ingat, hingga seseorang tidak ingat berapa (rakaat) ia telah shalat.*"

Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Apabila hal itu terjadi pada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk." Hal ini didengar oleh Abu Usamah dari Abu Hurairah RA.

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلاً فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا. قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا

1223. Dari Sa'id Al Maqburi, dia berkata; Abu Hurairah RA berkata, "Manusia mengatakan, 'Abu Hurairah telah sangat banyak meriwayatkan hadits'. Maka aku bertemu seorang laki-laki dan berkata, 'Surah apakah yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi malam saat shalat Isya`?' Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak tahu'. Aku berkata, 'Apakah engkau tidak turut serta pada pelaksanaan shalat tersebut?' Orang itu berkata, 'Benar, aku turut serta'. Aku berkata,

'Akan tetapi aku mengetahuinya, beliau SAW membaca surah ini dan ini'."

Keterangan Hadits:

Al Muhallab berkata, "Berpikir merupakan perkara yang mendominasi dan tidak mungkin dihindari saat shalat dan tidak pula pada kesempatan-kesempatan yang lain, dimana Allah SWT telah menjadikannya sebagai jalan bagi syetan untuk mempengaruhi manusia. Tetapi hal itu berbeda-beda; apabila perkara yang dipikirkan berhubungan dengan masalah akhirat dan agama, maka efeknya lebih ringan daripada apa yang dipikirkan itu adalah urusan dunia."

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ (*dan Umar berkata, "Sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku sedang aku dalam shalat."*). Riwayat ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *shahih* dari Abu Utsman Al Hindi, dari Umar.

Ibnu At-Tin berkata, "Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam hadits termasuk dalam kategori berpikir yang sedikit, seperti mengatakan, 'Aku menyiapkan si fulan, aku memilih si fulan, atau aku akan menyiapkan sekian jumlah prajurit'. Beliau memikirkan perkara tersebut dalam batas minimal seseorang dikatakan berpikir. Adapun bila memikirkan secara mendalam sampai tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukannya, maka hal itu termasuk lalai dalam shalat dan ia harus mengulang shalatnya."

Pendapat Ibnu At-Tin ini tidak seluruhnya dapat diterima, karena ada riwayat dari Ibnu Umar yang tidak sejalan dengan pendapat tersebut. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Urwah bin Zubair, dia berkata, "Umar berkata, إِنِّي لأَحْسُبُ جِزْيَةَ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ (*Sesungguhnya aku menghitung upeti [dari] Bahrain sedang aku melakukan shalat*)." Shalih bin Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam kitab *Al Masa`il* dari bapaknya (Imam Ahmad bin Hambal) melalui jalur Hammam bin Al Harits, bahwa Umar shalat

Maghrib tanpa membaca. Ketika selesai mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau tidak membaca." Maka beliau berkata, "Sesungguhnya aku berbicara pada diriku sendiri tentang rombongan dagang yang telah kuberangkatkan dari Madinah hingga masuk Syam." Kemudian beliau mengulangi [shalat] dan mengulangi bacaan.

Sementara diriwayatkan melalui jalur Iyadh Al Asy'ari, صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوْسَى: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: صَدَقَ، فَأَعَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لَيْسَتْ فِيْهَا قِرَاءَةٌ، إِنَّمَا شَغَلَنِي عِيْرٌ جَهَّزْتُهَا إِلَى الشَّامِ فَجَعَلْتُ أَتَفَكَّرُ فِيْهَا (*Umar shalat Maghrib tanpa membaca, maka Abu Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau tidak membaca." Maka Umar berpaling pada Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Apakah ia benar?" Akhirnya beliau mengulanginya. Ketika selesai, beliau berkata, "Tidak ada shalat yang tanpa bacaan. Hanya saja rombongan dagang yang aku berangkatkan ke Syam telah menyibukkanku, karena aku memikirkan hal itu."*).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar mengulangi shalatnya karena meninggalkan bacaan, bukan karena keadaannya yang sibuk berpikir. Hal ini didukung oleh riwayat Ath-Thahawi melalui jalur Dhamdham bin Jaus dari Abdurrahman bin Hanzhalah bin Ar-Rahib, أَنْ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّانِيَةُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا فَرَغَ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (*Sesungguhnya Umar shalat Maghrib tanpa membaca pada rakaat pertama. Ketika rakaat kedua, beliau membaca surah Al Faati<u>h</u>ah sebanyak dua kali. Ketika telah selesai dan memberi salam, beliau sujud sahwi dua kali*). Semua perawi atsar-atsar ini adalah *tsiqah* (terpercaya), dan harus dipahami dalam kejadian yang berbeda-beda.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (*Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Apabila hal itu terjadi pada salah seorang di antara kalian,*

maka hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk." Hal ini didengar oleh Abu Usamah dari Abu Hurairah RA.). Hadits *mu'allaq* ini merupakan bagian dari hadits sebelumnya dalam riwayat Abu Salamah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab kelima dalam pembahasan tentang sahwi, hanya saja ia adalah riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah.

Mungkin saja cara penyajian Imam Bukhari menimbulkan asumsi bahwa tambahan ini merupakan riwayat Ja'far bin Rabi'ah dari Abu Salamah, padahal tidak demikian adanya. Pada bab keenam dalam pembahasan tentang sahwi akan disebutkan melalui jalur Az-Zuhri dari Abu Salamah secara ringkas, dimana telah dinukil melalui kedua jalur ini dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, berbeda dengan apa yang diasumsikan dengan cara penyajian yang beliau sebutkan di tempat ini.

يَقُوْلُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ (*manusia berkata, "Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadits."*). Riwayat ini dikutip oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Madkhal* melalui jalur Abu Mush'ab dari Muhammad bin Ibrahim bin Dinar, dari Ibnu Abi Dzi'b dengan lafazh, إِنَّ النَّاسَ قَالُوْا: قَدْ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي كُنْتُ الْزَمُهُ لِشَبْعِ بَطْنِي، فَلَقِيْتُ رَجُلاً فَقُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ سُوْرَةٍ (*Sesungguhnya manusia mengatakan bahwa Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, dan sesungguhnya aku senantiasa menyertai beliau SAW karena adanya jaminan atas makananku, lalu aku bertemu seorang laki-laki dan kukatakan padanya, "Surah apakah...."*). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya, kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mush'ab".

Tetapi jalur periwayatan seperti ini tidak saya temukan dalam *Shahih Bukhari.* Sepertinya Al Baihaqi mengikuti kitab *Al Athraf* karangan Al Khalaf, dimana keterangan tadi disebutkan. Sementara Ibnu Asakir berkata, "Saya tidak menemukan dan Abu Mas'ud juga

tidak menyebutkannya." Tapi saya menemukan hadits yang dimaksud pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan Ja'far.

Kemudian akan disebutkan di bagian awal kitab *buyu'* (jual-beli) melalui jalur Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Sesungguhnya kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah telah sangat banyak meriwayatkan hadits." Lalu di dalamnya disebutkan faktor yang menyebabkan beliau banyak meriwayatkan hadits, yakni bahwa kaum Muhajirin dan Anshar sibuk mengurus mata pencaharian mereka. Hal ini memberi keterangan bahwa beliau mengucapkan perkataan tersebut di hadapan orang-orang yang akan mendengarkan hadits darinya untuk memberi legitimasi atas perbuatannya serta faktor yang menjadikannya banyak meriwayatkan hadits, dan alasan mengapa beliau tidak berhenti menceritakan hadits Nabi SAW.

فَلَقِيْتُ رَجُلاً (*maka aku mendapati seorang laki-laki*). Saya tidak menemukan keterangan tentang nama orang yang dimaksud, dan tidak pula nama surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat itu.

Dalam kisah ini disebutkan sebab yang menjadikan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits, serta kekuatan daya hafal dan keakuratan riwayat beliau yang berbeda dengan orang lain. Adapun yang menjadi landasan bagi judul bab adalah indikasi hadits tersebut yang menyatakan ketidakakuratan hapalan laki-laki itu, seakan-akan ia disibukkan oleh suatu urusan selain shalat hingga melupakan surah yang dibaca. Atau indikasi hadits tersebut menyatakan kekuatan hapalan Abu Hurairah, dimana seakan-akan beliau menyibukkan pikirannya dengan urusan shalat hingga ia mampu menghapal dan menyimpan dalam memorinya dengan baik. Demikian dua kemungkinan yang disebutkan oleh Al Karmani, dan kemungkinan pertama dibenarkan oleh selain beliau.

Penutup

Bab-bab tentang perbuatan dalam shalat telah memuat hadits-hadits *marfu'* sejumlah 32 hadits. Hadits yang *mu'allaq* berjumlah 6 hadits, sedangkan yang lainnya *maushul* (memiliki *sanad* yang lengkap). Adapun hadits yang diulang, baik dalam pembahasan ini maupun pada pembahasan sebelumnya, sebanyak 23 hadits. Hadits-hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Abu Barzah tentang kisah terlepasnya hewan beliau, hadits *mu'allaq* dari Abdullah bin Amr tentang meniup perlahan saat sujud, hadits Abu Hurairah tentang bertolak pinggang, dan hadits beliau tentang bacaan pada shalat Isya`. Dalam pembahasan ini juga terdapat 6 atsar dari sahabat dan selain mereka. ***Wallahu a'lam.***

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

22. KITAB SAHWI

1. Lalai Ketika Berdiri Dari Dua Rakaat Shalat Fardhu

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ.

1224. Dari Abdullah Ibnu Buhainah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami di antara shalat fardhu. Setelah mendapat dua rakaat, beliau berdiri dan tidak duduk (tasyahud awal), dan orang-orang pun ikut berdiri bersamanya. Setelah shalat, dan kami menunggu salamnya, maka beliau takbir sebelum mengucapkan salam lalu sujud dua kali sementara beliau dalam keadaan duduk, kemudian mengucapkan salam."

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

1225. Dari Abdullah Ibnu Buhainah RA, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri setelah mendapat dua rakaat shalat Zhuhur tanpa duduk di antaranya. Ketika menyelesaikan shalatnya, beliau sujud dua kali kemudian mengucapkan salam."

<u>Keterangan Hadits</u>:

As-Sahwu berarti lalai dari sesuatu serta beralihnya perhatian kepada yang lain. Sebagian ulama membedakan antara *As-Sahwu* dan *An-Nisyan* (lupa), namun perbedaan tersebut tidak begitu berarti.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud Sahwi. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa semua sujud Sahwi adalah sunah. Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa sujud Sahwi itu wajib jika terjadi pengurangan dalam shalat, lain halnya jika terjadi penambahan. Ulama Madzhab Hambali membedakan antara perkara wajib yang tidak termasuk rukun, dimana apabila ditinggalkan maka wajib melakukan sujud Sahwi. Tidak demikian dengan sunnah *qauliyah* (perkataan), apabila ditinggalkan, maka tidak wajib melakukan sujud Sahwi. Begitu juga dengan penambahan perbuatan [gerakan] maupun perkataan yang jika dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan shalat, maka dalam kondisi demikian wajib melakukan sujud Sahwi. Sementara ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa sujud Sahwi wajib dilakukan dalam segala hal. Adapun hujjah mereka adalah sabda beliau SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan pada pembahasan tentang kiblat, ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (*Kemudian hendaklah ia sujud dua kali*). Hadits sepertinya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id. Sedangkan hukum dasar yang diindikasikan oleh suatu perintah adalah wajib. Di samping itu, Nabi sendiri terbukti telah melakukan sujud Sahwi, sedangkan perbuatan beliau SAW dalam masalah shalat harus dipahami sebagai suatu penjelasan. Sedangkan hukum menjelaskan sesuatu yang wajib adalah wajib, khususnya jika dikaitkan dengan sabda beliau SAW, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (*Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat*).

مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ (*salah satu shalat fardhu*). Dalam riwayat berikutnya dijelaskan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur.

ثُمَّ قَامَ (*kemudian beliau berdiri*). Adh-Dhahhak bin Utsman menambahkan lafazh dari Al A'raj, فَسَبَّحُوْا بِهِ فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ (*Maka mereka pun mengucapkan tasbih, namun beliau SAW meneruskan shalatnya sampai selesai shalat*). Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalam hadits Muawiyah seperti dikutip oleh An-Nasa`i, dan hadits Uqbah bin Amir seperti dikutip oleh Al Hakim, disebutkan kisah yang serupa dengan disertai tambahan yang telah disebutkan.

فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ (*ketika beliau menyelesaikan shalatnya*). Lafazh ini telah dijadikan dalil oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa salam tidak termasuk bagian shalat, hingga apabila seseorang berhadats setelah duduk (tahiyat) sebelum salam, maka shalatnya dianggap sempurna. Ini adalah pendapat sebagian sahabat dan tabi'in, serta pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa salam merupakan batas akhir shalat, sehingga apabila seseorang telah sampai salam maka ia dikatakan selesai shalat. Hal ini diindikasikan oleh riwayat Ibnu Majah melalui jalur sejumlah perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dari Yahya bin Sa'id, dari Al A'raj, حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ (*Hingga ketika selesai dari shalatnya kecuali mengucapkan salam*). Dari sini dipahami bahwa sebagian perawi hadits ini sengaja menghapus pengecualian tersebut, karena dianggap sudah diketahui secara umum. Selain itu, tambahan lafazh yang dinukil oleh seorang ahli hadits (hafizh) harus diterima.

وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ (*dan kami pun menunggu salamnya*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan lafazh, وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ (*Dan manusia pun menunggu salamnya*). Kalimat ini merupakan bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa sebab Nabi SAW sujud sebelum salam –seperti yang disebutkan pada kisah Ibnu Buhainah- adalah karena lupa. Atau yang dimaksud dengan dua kali sujud adalah dua sujud saat shalat. Mungkin pula yang dimaksud dengan salam adalah salam kedua, namun pendapat ini terlihat tidak kuat.

كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (*beliau bertakbir sebelum salam lalu sujud dua rakaat*). Di sini terdapat keterangan tentang disyariatkannya sujud Sahwi, yaitu dua kali sujud. Apabila melakukannya dengan satu kali sujud karena lupa, maka tidak ada ketetapan yang harus dilakukannya. Sedangkan apabila hal itu dilakukan secara sengaja, maka shalatnya dianggap batal, karena ia sengaja menambah satu sujud yang tidak disyariatkan dalam shalat. Selain itu, sujud Sahwi dilakukan disertai takbir sebagaimana sujud yang lain.

Dalam riwayat Al-Laits —sebagaimana akan disebutkan setelah tiga bab— dikatakan, يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ (*Beliau bertakbir pada setiap kali sujud*). Dalam riwayat Al Auza'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَلَّمَ (*Beliau bertakbir lalu sujud, kemudian takbir lalu mengangkat kepalanya, kemudian takbir lalu sujud, kemudian takbir lalu mengangkat kepalanya, kemudian salam*). Serupa dengan ini disebutkan pula dalam riwayat Juraij, sebagaimana akan dijelaskan setelah hadits Al-Laits.

Riwayat-riwayat ini sebagai dalil disyariatkannya takbir pada kedua sujud Sahwi, serta mengeraskan suara saat mengucapkan takbir sebagaimana melakukan shalat yang lain, dan di antara kedua takbir itu dipisahkan oleh duduk sejenak.

Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa sujud Sahwi cukup dilakukan dengan dua kali sujud, meski perkara yang dia lupa saat shalat terjadi berulang kali. Hal ini berdasarkan kisah di atas, dimana yang terlupakan saat itu adalah sujud dan tasyahud, sementara masing-masing dari kedua hal ini apabila ditinggalkan membutuhkan sujud tersendiri. Padahal tidak dinukil keterangan bahwa Nabi SAW melakukan sujud pada kesempatan itu kecuali dua kali sujud saja. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa untuk menyatakan disyariatkannya sujud Sahwi terhadap hal-hal yang telah disebutkan membutuhkan dalil yang kuat, sementara mereka hanya

mengemukakan dalil dari hadits di atas. Dengan demikian, berarti menetapkan suatu hukum berdasarkan hukum itu sendiri. Di samping itu, pada bagian akhir hadits telah disebutkan bahwa sujud yang dilakukan adalah sebagai pengganti duduk tahiyat yang terlupakan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits Al-Laits. Memang benar hadits Dzul Yadain mempunyai indikasi ke arah itu.

وَهُوَ جَالِسٌ (*sedang ia dalam keadaan duduk*). Kalimat ini berkaitan dengan perkataannya "sujud", yakni beliau melakukan sujud tersebut pada saat duduk.

ثُمَّ سَلَّمَ (*kemudian salam*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id terdapat tambahan, ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ (*Kemudian salam sesudahnya*). Sementara dalam riwayat Al-Laits terdapat tambahan, وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ (*dan orang-orang pun melakukan kedua sujud bersama beliau SAW sebagai ganti duduk Tahiyat yang terlupakan*).

Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa sujud Sahwi itu dilakukan sebelum salam, hanya saja hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan bahwa semua sujud Sahwi dilakukan sebelum salam. Bahkan hadits ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa semua sujud sahwi dilakukan setelah salam, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Alasan mereka dalam hal ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

Kemudian tambahan keterangan yang terdapat dalam riwayat Al-Laits dijadikan dalil bahwa sujud tersebut khusus bagi orang yang lupa. Menurut jumhur ulama, apabila orang yang shalat sengaja meninggalkan sesuatu yang dapat diganti dengan sujud Sahwi, maka orang ini tidak boleh melakukan sujud Sahwi. Pendapat ini didukung pula oleh Al Ghazali serta beberapa ulama madzhab Syafi'i. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa makmum melakukan sujud Sahwi bersama imam apabila lupa, meskipun makmum sendiri tidak lupa. Bahkan Ibnu Hazm telah menukil adanya ijma' mengenai hal itu. Tetapi

sebagian ulama mengecualikannya, yaitu apabila imam mengira bahwa dia telah lupa, sementara makmum merasa yakin bahwa imam tidak lupa, namun kondisi seperti ini sangat sulit dibayangkan. Demikian pula apabila imam terbukti berhadats. Abu Thayyib Ath-Thabari menukil bahwa Ibnu Sirin mengecualikan pula orang yang *masbuq*.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Apabila sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak ada tasyahud sesudahnya.
2. Duduk tasyahud awal tidak wajib, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang sifat shalat.
3. Orang yang lupa melakukan tasyahud awal dan terus berdiri ke rakaat selanjutnya lalu ia mengingatnya, maka ia tidak harus duduk kembali, sebab para sahabat telah bertasbih mengingatkan beliau SAW akan hal itu namun beliau tidak duduk kembali.
4. Apabila orang yang shalat dengan sengaja kembali melakukan perbuatan yang ditinggalkannya setelah ia berada pada rukun shalat yang selanjutnya, maka shalatnya dianggap batal menurut Imam Syafi'i. Dalam hal ini beliau menyalahi pendapat jumhur ulama.
5. Lupa boleh terjadi pada diri para nabi dalam perkara yang dapat dijadikan untuk menetapkan syariat.
6. Sujud Sahwi itu dilakukan di akhir shalat. Apabila seseorang sujud Sahwi sebelum Tahiyat akhir karena lupa, maka ia harus mengulanginya menurut mereka yang berpandangan bahwa hukum Tahiyat akhir adalah wajib.

2. Apabila Shalat Lima Rakaat

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

1226. Dari Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur lima rakaat. Maka dikatakan kepadanya, "Apakah shalat telah ditambah?" Beliau bersabda, "Apa itu?" Dia berkata, "Engkau telah shalat lima rakaat." Maka, beliau SAW sujud dua kali setelah salam.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila shalat lima rakaat*). Ada pendapat yang menyatakan bahwa Imam Bukhari bermaksud membedakan antara lupa yang menyebabkan pengurangan atau penambahan. Apabila lupa itu mengurangi apa yang ada dalam shalat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan apabila lupa itu dalam bentuk penambahan, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Pendapat yang membedakan kedua kondisi ini adalah pendapat Malik, Al Muzani dan Abu Tsaur dari madzhab Syafi'i.

Lalu Ibnu Abdul Barr mengklaim bahwa pendapat ini lebih tepat daripada pendapat yang lain, karenanya merupakan perpaduan dari dua riwayat yang ada. Di samping itu, pendapat tersebut sesuai dengan logika, sebab pengurangan itu membutuhkan tebusan, maka perlu dilakukan saat dalam shalat itu sendiri. Sedangkan sujud karena penambahan itu adalah untuk mengecewakan syetan, maka dilakukan di luar shalat.

Sementara Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, bahwa memadukan kedua riwayat yang ada adalah lebih baik daripada memilih salah

satunya atau mengatakan salah satunya telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya).

Tapi pendapat ini ditanggapi, bahwa sujud Sahwi yang hanya dilakukan untuk mengecewakan syetan adalah dilarang. Bahkan, sebenarnya sujud tersebut adalah penebus kesalahan yang telah dilakukan. Karena meskipun hal itu merupakan penambahan, tapi pada dasarnya termasuk suatu kekurangan. Nabi SAW menamakan sujud Sahwi sebagai sarana untuk mengecewakan syetan pada saat terjadi keraguan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh Imam Muslim.

Al Khaththabi berpendapat, bahwa mereka yang membedakan antara bentuk pengurangan dan penambahan tidaklah berpegang pada dasar yang benar. Di samping, itu dalam kisah Dzul Yadain disebutkan bahwa sujud Sahwi dilakukan setelah shalat, padahal pada saat itu yang terjadi adalah dalam bentuk pengurangan [yang seharusnya dilakukan sebelum salam, ed.].

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik, kemudian Imam Ahmad. Tapi ulama selain beliau mengatakan bahwa cara yang ditempuh Imam Ahmad lebih baik daripada cara Imam Malik, sebab Imam Ahmad menyatakan bahwa sujud Sahwi dilakukan sesuai dengan keterangan yang tertera dalam hadits, sedangkan kesalahan yang tidak diterangkan dalam nash sujud Sahwinya dilakukan sebelum salam.

Imam Ahmad juga berkata, "Seandainya tidak dinukil dari Nabi SAW mengenai hal itu, niscaya aku berpendapat bahwa semua sujud Sahwi dilakukan sebelum salam; karenanya termasuk shalat." Demikian halnya dengan pendapat Ishaq, hanya saja dia mengatakan, "Kesalahan yang tidak diterangkan dalam nash, maka ada perbedaan antara pengurangan dan penambahan." Dengan demikian, Ishaq telah memadukan antara pendapat Imam Malik dengan Imam Ahmad dalam madzhabnya, dan ini adalah madzhab yang netral. Sementara Imam Ahmad tetap berpegang dengan makna lahiriah nash. Beliau berkata,

"Sujud Sahwi tidak disyariatkan kecuali pada tempat-tempat seperti yang dilakukan Nabi SAW." Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sujud Sahwi untuk semua jenis kesalahan adalah dilakukan sebelum salam. Dalam madzhab Hanafi dinyatakan bahwa semua sujud Sahwi dilakukan setelah salam, dalam hal ini mereka berpegang dengan hadits di bab ini. Tetapi pandangan mereka ditanggapi bahwa pada kisah ini Nabi SAW tidak mengetahui penambahan rakaat tersebut melainkan sesudah salam, tepatnya ketika para sahabat bertanya kepadanya, "Apakah shalat telah ditambah?" Para ulama telah sepakat bahwa pada kondisi seperti ini, maka sujud Sahwi dilakukan sebelum salam, karena kesalahan yang dilakukan tidak diketahui kecuali setelah salam. Adapun para sahabat tetap mengikuti beliau SAW, karena mereka menduga bahwa shalat telah ditambah, sebab saat itu adalah masa-masa terjadinya *nasakh*.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapinya dengan mengemukakan keterangan yang tercantum dalam hadits Ibnu Mas'ud, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (*Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu ketika shalat, maka hendaklah ia berusaha mendapatkan yang benar lalu menyempurnakan shalatnya kemudian mengucapkan salam, lalu sujud dua kali*). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang kiblat. Tapi jawaban ini dianggap bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (*Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu saat shalat dan tidak mengetahui berapa rakaat ia telah shalat, maka hendaklah ia meninggalkan keraguan lalu mengambil apa yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum salam*). Hadits inilah yang dijadikan dalil oleh madzhab Syafi'i.

Sebagian ulama mengompromikan kedua riwayat ini dengan memahaminya sebagai dua keadaan yang berbeda, sementara Al Baihaqi cenderung mendukung pendapat yang membolehkan untuk

memilih antara sujud sebelum salam atau sesudahnya. Al Mawardi menukil ijma' ulama tentang bolehnya melakukan sujud sebelum dan sesudah salam, hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan mana yang lebih utama, demikian pula pendapat Imam An-Nawawi.

Namun pendapat tersebut mendapat kritikan, dimana Imam Al Haramain dalam kitab *An-Nihayah* telah menukil perbedaan pendapat tentang bolehnya hal tersebut menurut madzhab Syafi'i. Dalam hal ini Imam Al Haramain menolak pendapat yang membolehkan melakukan sujud Sahwi antara sebelum dan sesudah salam. Demikian juga Imam Al Qurthubi menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu dalam madzhab mereka, namun hal ini menyalahi pendapat Ibnu Abdul Barr tentang tidak adanya perbedaan pendapat dari Imam Malik, bahwa seseorang diperbolehkan melakukan sujud Sahwi baik sebelum atau sesudah salam. Dengan demikian, harus dipahami bahwa perbedaan yang dimaksud terjadi di antara para pengikut beliau.

Adapun perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafi telah dikatakan oleh Al Qadwari, "Menurut sebagian ulama madzhab kami, seseorang tidak diperbolehkan melakukan sujud Sahwi sebelum salam, karena hal itu termasuk melakukan sesuatu sebelum waktunya." Tapi penulis kitab *Al Hidayah* menegaskan bahwa yang diperselisihkan dalam madzhab mereka adalah menentukan yang lebih utama antara sujud sebelum salam atau sesudahnya.

Dalam kitab *Al Muqni',* Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa sengaja meninggalkan sujud Sahwi yang harus dilakukan sebelum salam, maka shalatnya dianggap batal, tapi jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, maka ia harus segera melakukan sujud Sahwi sebelum dipisahkan oleh waktu yang lama. Kemungkinan ijma' yang dinukil oleh Al Mawardi dan ulama selain beliau adalah sebelum adanya pendapat-pendapat yang disebutkan belakangan pada madzhab-madzhab tersebut." Lalu Ibnu Khuzaimah berkata, "Tidak ada hujjah bagi para ulama Irak dalam hadits Ibnu Mas'ud untuk mendukung pandangan mereka, sebab mereka telah menyalahi hadits tersebut. Mereka berpendapat, apabila orang yang shalat duduk pada

rakaat keempat selama waktu yang dibutuhkan untuk tahiyat, maka ia harus menambahkan satu rakaat lagi. Kemudian ia salam, lalu sujud Sahwi dua kali. Sedangkan bila ia tidak duduk pada rakaat keempat, maka shalatnya tidak sah. Padahal, dalam hadits Ibnu Mas'ud tidak dinukil keterangan tentang penambahan rakaat keenam dan tidak pula pengulangan shalat. Kedua perkara ini merupakan hal yang mesti dalam madzhab mereka." Ibnu Khuzaimah menandaskan, bahwa seorang alim tidak diperbolehkan menyelisihi Sunnah setelah ia mengetahuinya.

صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا (*shalat Zhuhur lima rakaat*). Demikian dinyatakan secara tegas. Dalam pembahasan tentang kiblat dari riwayat Manshur, dari Ibrahim, disebutkan dengan keterangan yang lebih lengkap, namun di dalamnya disebutkan, "Ibrahim berkata, 'Aku tidak tahu apakah shalat dilebihkan atau dikurangi'."

فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ (*dikatakan kepadanya, apakah terjadi penambahan dalam shalat? Beliau bersabda, "Apa itu?"*). Imam Muslim dan Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Suwaid An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh, فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ زِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ (*Ketika telah selesai (shalat), orang-orang saling berbisik sesama mereka, maka beliau SAW bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah terjadi penambahan dalam shalat?" Beliau SAW menjawab, "Tidak."*). Dari sini jelas bahwa pertanyaan tersebut mereka ucapkan setelah Nabi SAW mohon penjelasan atas pembicaraan mereka. Ini menunjukkan keagungan adab mereka bersama beliau SAW. Adapun perkataan mereka, هَلْ زِيْدَ فِي الصَّلاَةِ (*Apakah terjadi penambahan dalam shalat?*) merupakan penafsiran riwayat terdahulu pada bagian pembahasan tentang kiblat dengan lafazh, هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ (*Apakah terjadi sesuatu dalam shalat?*).

Catatan

Hadits ini telah diriwayatkan melalui Al A'masy dari Ibrahim secara ringkas dengan lafazh, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ (*Sesungguhnya Nabi SAW melakukan dua kali sujud Sahwi setelah salam dan berbicara*). Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selain mereka. Ibnu Khuzaimah berkata, "Apabila yang dimaksud dengan berbicara adalah ucapan beliau SAW '*Apa itu*?' yang merupakan jawaban atas pertanyaan mereka 'Apakah telah terjadi penambahan dalam shalat?', maka ini serupa dengan yang terjadi pada kisah Dzul Yadain yang akan disebutkan. Adapun bila yang dimaksud dengan berbicara adalah ucapan beliau SAW '*Hanya saja aku ini adalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa'*, maka sesungguhnya para perawi hadits telah berbeda dalam menyebutkan waktu Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut."

Dalam riwayat Manshur dikatakan bahwa kalimat ini beliau SAW ucapkan setelah salam sesudah melakukan sujud Sahwi. Sedangkan dalam riwayat selain beliau disebutkan bahwa kalimat tersebut diucapkan sebelum sujud Sahwi. Dalam hal ini riwayat Manshur lebih akurat, *wallahu a'lam.*

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ (*beliau sujud dua kali setelah salam*). Dalam riwayat Al Wahid melalui jalur Syu'bah disebutkan dengan lafazh, فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (*Maka beliau melipat kedua kakinya lalu sujud dua kali*). Dalam riwayat Manshur yang terdahulu disebutkan, وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (*Seraya menghadap kiblat*). Di sini terdapat tambahan yang telah disinggung, yakni sabdanya; إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ (*Apabila salah seorang di antara kamu merasa ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia berusaha memilih yang benar, kemudian menyempurnakan shalatnya atas dasar pilihannya itu*).

Dalam riwayat Muslim melalui jalur Mis'ar dari Manshur disebutkan dengan lafazh, فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاَةٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذلِكَ إِلَى الصَّوَابِ (*Siapa saja di antara kalian yang ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia memperhatikan mana yang lebih pantas sebagai yang benar*). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah dari Manshur dengan lafazh, فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذلَكَ إِلَى الصَّوَابِ (*Hendaklah ia memilih di antaranya yang lebih dekat pada yang benar*). Adapun riwayat Muslim melalui jalur Fudhail bin Iyadh dari Manshur disebutkan dengan lafazh, فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ (*Hendaklah ia memilih mana yang ia anggap benar*), lalu Ibnu Hibban menambahkan melalui jalur Mis'ar, فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ (*Lalu menyempurnakan shalatnya atas dasar itu*).

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami lafazh "*taharri*" (berusaha memilih). Para ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa maknanya adalah apa yang diyakini dan bukan dugaan kuat semata, karena shalat merupakan sesuatu yang diyakini sebagai kewajiban, maka ia tidak dapat ditunaikan melainkan berdasarkan keyakinan. Sementara Ibnu Hazm mengatakan, "Lafazh *taharriy* pada hadits Ibnu Mas'ud ditafsirkan oleh hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Muslim dengan lafazh, وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (*Apabila ia tidak tahu apakah telah shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaklah ia meninggalkan keraguan lalu menyempurnakan shalat atas dasar apa yang diyakininya*)." Dalam kitab *Al Jami'*, Sufyan meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata; إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ (*Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam shalatnya, hendaklah ia memperhatikan hingga mengetahui bahwa ia telah menyempurnakannya*). Dalam perkataan Imam Syafi'i terdapat kalimat serupa, hanya ia menggunakan lafazh "*falyataharra*", yakni memperhatikan apa yang ia anggap kurang lalu menyempurnakannya. Dengan demikian, lafazh *taharri* adalah

mengulangi kembali apa yang ia ragukan kemudian menyempurnakan shalat berdasarkan apa yang diyakini.

Pendapat lain mengatakan bahwa *taharri* adalah melakukan apa yang menjadi dugaan kuat, dimana ini merupakan makna zhahir (lahir) riwayat-riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Ibnu Hibban berkata dalam *shahih*-nya, "Lafazh *Al Binaa`* berbeda dengan lafazh *taharri*. Adapun *Al Binaa`* adalah seperti seseorang merasa ragu apakah telah shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka dalam kondisi demikian ia harus meninggalkan keraguan. Sedangkan *taharriy* adalah tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat, maka dalam kondisi demikian ia melakukan apa yang menjadi dugaan kuat baginya."

Ulama selain beliau berkata, "*Taharriy* dilakukan oleh orang yang dihinggapi keraguan berulang kali maka ia harus meneruskan shalatnya berdasarkan dugaan yang kuat." Demikian yang dikatakan oleh Malik dan Ahmad. Namun dalam riwayat yang masyhur dari Ahmad dikatakan, "*Taharri* berhubungan dengan imam, dialah yang membangun shalatnya di atas dugaan yang kuat. Adapun orang yang shalat sendirian, maka selamanya ia membangun shalatnya berdasarkan keyakinan."

Telah dinukil pula dari Imam Ahmad dua pendapat lain, salah satunya sama dengan pendapat Imam Syafi'i, sementara yang satunya sama dengan pendapat dalam madzhab Hanafi. Abu Hanifah berkata, "Apabila pada pertama kali ia sudah merasa ragu, maka hendaklah ia memulai shalat dari awal. Tapi apabila keraguan terjadi berulang kali, maka hendaknya ia membangun shalat di atas dasar dugaan yang kuat." An-Nawawi menukil bahwa pendapat jumhur ulama sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, dan sesungguhnya makna *taharri* adalah "keinginan untuk menentukan pilihan'. Allah SWT berfirman dalam surah Al Jin ayat 14, فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (*mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus*).

Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa makna sabda beliau SAW, لاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ (*tidak ada kekurangan dalam shalat*), adalah seseorang tidak boleh keluar dari shalatnya kecuali di atas keyakinannya. Ini lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i.

Mereka yang mengatakan bahwa lafazh *taharriy* dalam hadits-hadits tersebut adalah lafazh *mudraj* (kalimat perawi yang disisipkan dalam hadits) —yaitu perkataan Ibnu Mas'ud atau para perawi sesudahnya— adalah pendapat yang salah, karena lafazh tersebut hanya dinukil oleh Manshur dari Ibrahim dan tidak dinukil oleh perawi selain beliau yang juga menerima hadits dari Ibrahim. Pandangan ini tidak dapat diterima, karena klaim bahwa suatu kalimat dinyatakan *mudraj* tidak boleh hanya didasarkan pada kemungkinan belaka.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

Hadits ini dijadikan sebagai dalil untuk berbagai persoalan, di antaranya:

1. Seseorang yang tidak duduk setelah rakaat keempat namun ia langsung berdiri ke rakaat kelima karena lupa, maka shalatnya tidak batal, berbeda dengan pandangan ulama Kufah. Sedangkan pendapat yang mengatakan hadits ini harus dipahami bahwa beliau SAW sempat duduk setelah rakaat keempat masih membutuhkan dalil, bahkan konteks hadits itu mengindikasikan sebaliknya.
2. Menambah shalat karena lupa tidak membatalkan shalat, berbeda dengan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan bila tambahannya terlalu banyak. Lalu sebagian mereka membatasi, yaitu jika tambahan itu melebihi seperdua shalat.
3. Orang yang hanya mengetahui bahwa ia lupa setelah salam maka hendaknya ia melakukan sujud Sahwi. Apabila selang

waktu sesudah shalat itu lama, maka menurut pendapat paling *shahih* dalam madzhab Syafi'i mengatakan bahwa waktu sujud Sahwi telah luput [tidak perlu melakukan sujud Sahwi]. Sebagian ulama madzhab ini berdalil dengan hadits di atas, dimana urutan kejadian dinyatakan dengan huruf *fa`* yang berarti terjadi secara berurutan. Namun kelemahan alasan ini cukup jelas.

4. Berpaling dari arah kiblat karena lupa tidak membatalkan shalat dan tidak perlu mengulangnya.

5. Imam menghadap makmum sesudah shalat. Pembahasan lainnya mengenai hadits ini telah disebutkan pada bab-bab tentang kiblat.

3. Apabila Salam Pada Rakaat Kedua Atau Rakaat Ketiga, Maka Hendaknya Sujud Dua Kali Seperti Sujud Saat Shalat Atau Lebih Lama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ -أَوِ الْعَصْرَ- فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1227. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW mengimami kami shalat Zhuhur –atau shalat Ashar– lalu beliau salam. Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, apakah shalat telah dikurangi?' Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya,

'*Benarkah apa yang dikatakannya?*' Mereka menjawab, 'Benar'. Maka, beliau SAW shalat dua rakaat yang lain kemudian sujud dua kali." Sa'ad berkata, "Aku melihat Urwah bin Zubair shalat Maghrib dua rakaat lalu salam dan berbicara. Kemudian dia melakukan shalat yang tersisa dan sujud dua kali. Lalu dia berkata, 'Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA tentang kisah Dzul Yadain, padahal tidak disebutkan pada satu pun di antara jalur periwayatannya kecuali mengucapkan salam pada rakaat kedua. Adapun keterangan tentang mengucapkan salam pada rakaat ketiga hanya disebutkan dalam riwayat Imran bin Hushain seperti dikutip dalam *Shahih Muslim,* dimana keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda sebagaimana yang akan disebutkan.

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW shalat mengimami kami*). Secara lahiriah Abu Hurairah RA hadir pada saat itu. Namum Imam Ath-Thahawi memahami kalimat ini dalam konteks majaz. Menurutnya, yang dimaksud adalah beliau SAW shalat mengimami kaum muslimin. Faktor yang menyebabkan beliau berpandangan demikian adalah perkataan Zuhri, "Sesungguhnya orang yang menceritakan kisah ini telah mati syahid dalam perang Badar." Artinya, kejadian ini berlangsung sebelum perang Badar dan Abu Hurairah RA baru masuk Islam lima tahun lebih sesudah perang Badar.[1] Tetapi para ahli hadits telah sepakat –seperti dinukil oleh Ibnu Abdul Barr serta selain beliau- bahwa Zuhri telah keliru dalam hal itu. Adapun sebabnya adalah beliau menyatakan orang yang menukil kisah ini adalah Dzu Syimalain, dimana orang inilah yang terbunuh

[1] Yang benar adalah empat tahun lebih, sebab perang Badar terjadi di bulan Ramadhan tahun kedua hijriyah, sedang Abu Hurairah masuk Islam pada peristiwa Khaibar di awal tahun ketujuh hijriyah, perhatikanlah! *Wallahu a'lam.*

pada perang Badar. Marga beliau adalah Khuza'i, sedang namanya adalah Umair bin Abdu Amr bin Nadhlah. Adapun Dzul Yadain wafat dalam waktu yang lama sesudah Nabi SAW, karena beliau telah meriwayatkan hadits ini setelah Nabi SAW wafat sebagaimana yang dikutip oleh Ath-Thabrani dan ahli hadits lainnya. Marganya adalah As-Sulami, sedangkan namanya adalah Al Khirbaq, seperti yang akan dibahas kemudian.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah disebutkan, فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ (*Maka berdirilah seorang laki-laki dari Bani Sulaim*). Maka ketika sampai kepada Zuhri disebutkan dengan lafazh, فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ (*Berdirilah Dzu Syimalain*). Sementara ia mengetahui bahwa orang ini terbunuh saat perang Badar, sehingga ia pun mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung sebelum perang Badar. Tapi sebagian imam menyatakan, bisa saja kejadian ini dialami sekaligus oleh Dzu Syimalain dan Dzul Yadain. Lalu Abu Hurairah menukil riwayat itu dari keduanya. Salah satunya –yakni tentang Dzu Syimalain- beliau riwayatkan dengan jalur *mursal*, sedangkan yang satunya lagi –yakni tentang Dzul Yadain- beliau saksikan secara langsung. Pernyataan ini memiliki kemungkinan bila keduanya dikompromikan. Ada pula yang mengatakan bahwa kemungkinan Dzu Syimalain dipanggil pula Dzul Yadain, demikian sebaliknya. Inilah yang menjadi faktor kesamaran tersebut.

Adapun pandangan bahwa kalimat pada hadits Abu Hurairah RA adalah dalam konteks majaz, seperti yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, tertolak oleh riwayat Imam Muslim dan Ahmad serta selain keduanya yang dinukil melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah sehubungan dengan hadits di atas, dari Abu Hurairah, dengan lafazh; بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah SAW*). Sementara mayoritas ulama sepakat bahwa Dzu Syimalain bukan Dzul Yadain, pernyataan ini telah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits*.

الظُّهْرَ –أَوِ الْعَصْرَ (*Shalat Zhuhur atau Ashar*). Demikian disebutkan melalui jalur ini dari Adam, dari Syu'bah, dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan keraguan. Sementara pada pembahasan tentang imam *imamah* (imam) dari Abu Al Walid, dari Syu'bah, disebutkan "Zhuhur" tanpa keraguan. Dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Salamah juga disebutkan, "Shalat Zhuhur". Lalu Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abu Sufyan (mantan budak Ibnu Abi Ahmad) dari Abu Hurairah, yaitu disebutkan dengan lafazh "Ashar", juga tanpa ada keraguan.

Setelah satu bab Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Ibnu Sirin, dia berkata, "Menurut dugaanku, yang kuat adalah shalat Ashar." Pada bab "Memasukkan Jari-jari Tangan antara yang Satu dengan yang lain di Masjid" melalui jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, "Salah satu shalat senja." Ibnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menyebutkan shalat yang dimaksud, namun saya lupa." Sedangkan dalam riwayat Muslim dinyatakan, "Salah satu shalat senja, baik Zhuhur atau Ashar." Tapi nampaknya perbedaan ini berasal dari para perawi hadits.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut harus dipahami sebagai dua kejadian yang berbeda, terlalu sulit untuk diterima. Bahkan An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin, bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu Hurairah RA, صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ –قال أبو هريرة– وَلَكِنْ نَسِيْتُهَا (*Nabi SAW shalat salah satu shalat senja –Abu Hurairah berkata- akan tetapi aku lupa shalat tersebut*). Secara lahirnya Abu Hurairah RA seringkali meriwayatkan hadits itu dengan lafazh yang menunjukkan keraguan. Lalu terkadang timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa yang dimaksud adalah shalat Zhuhur, maka beliau pun menyebutkan shalat Zhuhur tanpa keraguan. Sementara pada kesempatan yang lain timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa yang dimaksud adalah shalat Ashar, maka beliau juga menyebutkannya tanpa ragu-ragu.

Keraguan serupa terjadi pula pada Ibnu Sirin. Adapun penyebabnya adalah keseriusan mereka dalam memperhatikan hukum-hukum syar'i yang terdapat dalam kisah tersebut. Tidak ada perbedaan keterangan dari para perawi hadits Imran sehubungan dengan kisah Khirbaq bahwa shalat yang dilakukan Nabi SAW saat itu adalah shalat Ashar. Apabila kita mengatakan bahwa kisah pada hadits Abu Hurairah dan hadits Imran merupakan kejadian yang sama, maka riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan shalat Ashar menjadi lebih kuat.

فَسَلَّمَ (*lalu mengucapkan salam*). Abu Daud melalui jalur Mu'adz dari Syu'bah menambahkan lafazh, فِي الرَّكْعَتَيْنِ (*Pada rakaat kedua*). Pada bab berikutnya akan disebutkan secara mendetail.

قَالَ سَعْدٌ (*Sa'ad berkata*). Yakni Sa'ad bin Ibrahim, perawi hadits tersebut.

Atsar ini menguatkan pendapat bahwa berbicara demi kemaslahatan shalat tidak membatalkan shalat. Hanya saja ada kemungkinan Urwah mengucapkan perkataannya ini karena lupa, atau beliau mengira shalat telah sempurna.

Hadits *mursal* dari Urwah ini termasuk riwayat yang mengukuhkan jalur riwayat Abu Salamah yang *maushul*. Kemungkinan Urwah menerima hadits itu dari Abu Hurairah, dimana hadits ini telah dinukil dari Abu Hurairah oleh sejumlah ulama Madinah; sepeti Ibnu Musayyib, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, serta ahli fikih yang lain.

4. Orang yang Tidak Tasyahud Pada Dua Sujud Sahwi

وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ

Anas dan Al Hasan mengucapkan salam tanpa membaca tasyahud. Sementara Qatadah mengatakan, "Tidak membaca tasyahud."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

1228. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya setelah dua rakaat. Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, "Apakah shalat telah diringkas ataukah engkau lupa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah benar [yang dikatakan] Dzul Yadain*?" Orang-orang menjawab, "Benar." Maka, Rasulullah SAW berdiri lalu shalat dua rakaat yang lain kemudian salam. Selanjutnya beliau sujud, sama seperti sujud beliau saat shalat atau lebih lama. Kemudian beliau bangkit.

Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al Qamah, dia berkata, "Aku berkata kepada Muhammad, 'Apakah pada dua sujud Sahwi terdapat tasyahud?' Beliau berkata, 'Tidak ada dalam hadits Abu Hurairah'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak tasyahud pada dua sujud Sahwi*) yakni ketika melakukan kedua sujud setelah salam. Apabila sujud Sahwi dilakukan sebelum salam, maka menurut jumhur ulama bacaan tasyahud tidak perlu diulangi lagi. Namun telah diriwayatkan dari Ibnu Abdul Barr dari Al-Laits, bahwa beliau biasa mengulanginya. Dinukil dari Atha` suatu pendapat yang membolehkan memilih antara mengulangi tasyahud atau tidak mengulanginya. Sementara dalam madzhab Maliki masalah ini diperselisihkan.

Adapun orang yang melakukan sujud Sahwi setelah salam, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ahmad dan Ishaq bahwa beliau membaca tasyahud. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Abu Hamid Al Isfarayini menukil pendapat itu dari madzhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam kitab *Mukhtashar Al Muzani* disebutkan, "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, 'Apabila sujud Sahwi dilakukan setelah salam, maka dilakukan tasyahud (tahiyat). Sedangkan apabila dilakukan sebelum tasyahud, maka cukup dengan tasyahud pertama saja'. Namun sebagian ulama madzhab Syafi'i menakwilkan pernyataan ini sebagai bagian dari madzhab beliau yang lama, tapi kelemahan penakwilan ini cukup jelas."

وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا (*Anas dan Al Hasan mengucapkan salam tanpa tasyahud*). Riwayat ini disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Ibnu Abi Syaibah dan selain beliau melalui jalur Qatadah.

وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ (*dan Qatadah berkata, "Tidak membaca tasyahud atau tahiyat."*). Demikian yang tercantum dalam sumber-sumber asli dari Imam Bukhari yang sempat saya periksa, namun perlu dikaji lebih lanjut. Hal itu karena Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Hendaknya membaca tasyahud atau tahiyat pada sujud Sahwi, serta mengucapkan salam." Maka, mungkin lafazh "tidak" pada kalimat di atas tidaklah memiliki makna, dan pendapat Qatadah mengenai hal itu diperselisihkan.

فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ (*maka Rasulullah SAW berdiri lalu shalat dua rakaat*). Lafazh "berdiri" tidak ditemukan pada selain riwayat ini. Lafazh ini menjadi rumit dipahami, karena Nabi SAW saat itu dalam keadaan berdiri. Tapi mungkin saja dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "berdiri" di sini adalah berlaku tegap dan lurus, karena sebelumnya beliau SAW berdiri sambil bersandar pada kayu seperti yang akan dijelaskan. Atau merupakan kata kiasan untuk mengungkapkan masuknya seseorang dalam shalat. Ibnu Al Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah*, "Lafazh ini memberi asumsi bahwa beliau SAW terlebih dahulu melakukan *takbiratul ihram*, kemudian duduk lalu berdiri lagi". Tapi pendapat ini menyimpang jauh.

ثُمَّ رَفَعَ (*kemudian beliau bangkit*). Pada bab "Khabar Ahad" melalui jalur di atas terdapat tambahan lafazh, ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَفَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ (*Kemudian beliau takbir, kemudian bangkit [mengangkat kepala], kemudian takbir lalu sujud seperti sujudnya, kemudian bangkit*).

قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (*beliau berkata, "Tidak terdapat dalam hadits Abu Hurairah."*). Dalam riwayat Abu Nu'aim dikatakan, "Beliau berkata, 'Aku tidak menghapal sedikitpun mengenai hal itu dari Abu Hurairah, dan yang paling aku sukai adalah melakukan tasyahud'."

Dari perkataannya "*Tidak terdapat dalam hadits Abu Hurairah*" dipahami bahwa hal itu disebutkan pada hadits yang lain, dan demikianlah adanya. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Asy'ats bin Abdul Malik dari Muhammad bin Sirin, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW shalat mengimami mereka lalu beliau lupa. Maka, beliau SAW sujud dua kali lalu melakukan tasyahud (tahiyat), kemudian salam. Menurut Imam Tirmidzi, hadits ini *hasan gharib*. Sedangkan menurut Al

Hakim, hadits ini *shahih* dan memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitab Bukhari dan Muslim. Sementara Ibnu Hibban berkata, "Ibnu Sirin tidak meriwayatkan dari Khalid selain hadits ini." Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr serta selain keduanya menggolongkan hadits itu sebagai hadits *dha'if* (lemah). Mereka menyatakan pula bahwa riwayat Asy'ats telah keliru disebutkan menyalahi para pakar lainnya yang meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Sirin, karena riwayat yang akurat dari Ibnu Sirin tidak menyebutkan tasyahud atau tahiyat.

Akan tetapi telah disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa`i, dan diriwayatkan dari Mughirah seperti dikutip oleh Al Baihaqi, hanya saja *sanad* keduanya lemah. Meski demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga hadits yang menyebutkan adanya tasyahud saat sujud Sahwi bila dipadukan dapat mencapai derajat *hasan*.

5. Orang yang Takbir Pada Dua Sujud Sahwi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

1229. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat salah satu shalat senja (Muhammad berkata, "Dan menurut dugaanku adalah shalat Ashar.") dua rakaat kemudian salam. Kemudian beliau berdiri menuju kayu yang terdapat di bagian depan masjid, lalu meletakkan tangannya di sana. Di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya merasa segan untuk berbicara dengan beliau. Adapun manusia yang terburu-buru telah keluar. Mereka berkata, 'Apakah shalat telah diringkas?' Sementara itu ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Rasulullah SAW Dzul Yadain, ia berkata, 'Apakah engkau lupa ataukah shalat telah diringkas?' Beliau bersabda, '*Aku tidak lupa dan shalat tidak pula diringkas*'. Ia berkata, 'Benar, bahkan engkau telah lupa'. Maka beliau SAW shalat dua rakaat kemudian salam, kemudian takbir lalu sujud seperti sujudnya atau lebih lama. Kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Kemudian meletakkan kepalanya (ke lantai) seraya bertakbir, lalu sujud sebagaimana sujudnya atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir."

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ حَلِيْفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيْرِ.

1230. Dari Abdullah bin Buhainah Al Asdi –sekutu Bani Abdul Muthalib- bahwa Rasulullah SAW berdiri dalam shalat Zhuhur dengan mengenakan sejenis pakaian. Ketika menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali seraya bertakbir setiap kali sujud, sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum salam. Lalu orang-orang

turut melakukan kedua sujud itu bersamanya, sebagai ganti duduk yang terlupakan.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dalam masalah takbir.

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

Ulama berbeda pendapat tentang sujud Sahwi sesudah salam; apakah harus diawali dengan *takbiratul ihram* atau cukup dengan takbir sujud. Mayoritas ulama berpendapat cukup takbir sujud, dan ini adalah makna lahiriah mayoritas hadits yang menerangkan tentang sujud Sahwi. Namun Al Qurthubi meriwayatkan bahwa dalam pendapat Imam Malik tidak ada perbedaan tentang wajibnya salam setelah melakukan sujud Sahwi. Beliau berkata, "Segala sesuatu yang dianggap selesai dengan salam, maka harus diawali dengan *takbiratul ihram*. Pendapat ini didukung pula oleh riwayat Abu Daud dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin sehubungan dengan hadits ini, ia berkata, فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ (*Beliau bertakbir, kemudian bertakbir lalu sujud Sahwi*)." Abu Daud berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan 'Beliau bertakbir kemudian bertakbir', kecuali Hammad bin Zaid. Beliau hendak mengisyaratkan bahwa tambahan keterangan ini tergolong *syadz* (ganjil atau menyalahi yang umum)."

Imam Al Qurthubi mengatakan, "Perkataannya pada riwayat Malik terdahulu, yaitu '*Beliau shalat dua rakaat kemudian salam kemudian takbir kemudian sujud*' mengindikasikan adanya *takbiratul ihram*, sebab di sini menggunakan kata *tsumma* (kemudian) yang menunjukkan adanya jarak waktu yang cukup lama. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa lafazh yang beliau kemukakan hanya berasal dari para perawi hadits. Pada bagian terdahulu telah dinukil melalui jalur Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dengan lafazh, فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ (*Maka beliau melakukan shalat yang tertinggal, kemudian salam*

kemudian takbir dan sujud). Di sini beliau menggunakan huruf *waw* (dan) yang memiliki makna "bersamaan".

وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ (*dan menurut dugaanku ia adalah shalat Ashar*). Ini adalah perkataan Ibnu Sirin melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja beliau cenderung mendukung pandangan ini, karena dalam hadits Imran disebutkan secara tegas bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar, seperti yang telah dijelaskan.

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا (*beliau meletakkan tangannya di atasnya*). Dalam riwayat Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin disebutkan dengan lafazh, فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ (*Beliau berdiri menuju kayu yang terbentang di masjid*), yakni diletakkan di tanah. Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ibnu Uyainah dari Ayyub disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضِبًا (*Kemudian beliau mendatangi batang kurma yang berada di kiblat masjid, lalu bersandar kepadanya dengan marah*). Riwayat-riwayat ini tidak ada yang bertentangan, karena kayu yang dimaksud adalah batang kurma yang diletakkan di atas tanah dan dipakai oleh Nabi SAW untuk bersandar [ketika khutbah] sebelum adanya mimbar. Nampaknya, inilah yang ditegaskan oleh para pensyarah hadits.

فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ (*keduanya segan untuk berbicara dengannya*). Maksudnya, bahwa sikap hormat Abu Bakar dan Umar-lah yang menghalangi keduanya untuk mengajukan protes kepada Nabi SAW. Adapun Dzul Yadain lebih didominasi oleh kesungguhannya untuk mempelajari ilmu [sehingga ia berani bertanya kepada beliau].

وَخَرَجَ سَرَعَانُ (*dan keluarlah mereka yang terburu-buru*). Maksudnya orang-orang yang lebih awal keluar dari masjid, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang mendesak.

فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ (*mereka berkata, "Apakah shalat telah diringkas?*). Demikianlah yang disebutkan di tempat ini, yakni dengan menggunakan kata tanya. Sementara pada riwayat terdahulu dari Ibnu Aun tidak disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk itu, riwayat Ibnu Aun harus dipahami di bawah konteks riwayat ini.

Hal ini membuktikan sikap *wara'* (kehati-hatian) mereka yang tidak memastikan sesuatu tanpa didasari ilmu, sedangkan mereka merasa segan untuk bertanya kepada Nabi SAW. Hanya saja mereka menanyakan hal itu disebabkan waktu itu merupakan waktu yang memungkinkan terjadinya *nasakh* (penghapusan hukum syara').

وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dan seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Nabi SAW*), yakni Nabi SAW memberinya nama Dzul Yadain. Dalam riwayat Ibnu Aun dikatakan, وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ (*Di antara mereka ada seorang laki-laki yang tangannya agak panjang, biasa dipanggil dengan nama Dzul Yadain*). Maksudnya, tangan dia benar-benar panjang. Namun ada kemungkinan mempunyai arti majaz, untuk mengungkapkan sikapnya yang rajin beramal atau bersedekah, sebagaimana yang dikatakan Al Qurthubi. Sementara Ibnu Qutaibah menandaskan bahwa orang itu mengerjakan segala sesuatunya dengan kedua tangannya. Sebagian pensyarah kitab *At-Tanbih* mengatakan bahwa orang itu memiliki tangan yang pendek, maka seakan-akan ia mengira bahwa orang yang dimaksud adalah Hamid Ath-Thawil, dimana ia adalah perawi yang diperselisihkan.

Namum yang benar bahwa Dzul Yadain bukanlah Dzu Syimalain, sebagaimana yang telah dikemukakan. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa nama Dzul Yadain adalah Al Khirbaq, berdasarkan keterangan hadits Imran bin Hushain dalam *Shahih Muslim*, فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولٌ (*Maka seorang laki-laki yang dipanggil Khirbaq berdiri mendekati beliau SAW, dan tangan laki-laki ini agak panjang*). Inilah yang mereka lakukan untuk

mengompromikan antara hadits Abu Hurairah dengan hadits Imran, dan inilah pendapat yang paling tepat menurutku, meskipun Ibnu Khuzaimah serta ulama yang sependapat dengannya cenderung menyatakan bahwa kedua riwayat itu merupakan kejadian yang berbeda. Pendapat itu berdasarkan perbedaan lafazh kedua hadits tadi.

Dalam hadits Abu Hurairah RA disebutkan bahwa salam dilakukan setelah dua rakaat shalat, lalu beliau SAW berdiri menuju kayu di masjid. Sementara dalam hadits Imran dikatakan bahwa beliau SAW melakukan salam setelah tiga rakaat, kemudian masuk ke dalam rumah setelah shalat.

Perbedaan pertama, Al Alla`i meriwayatkan bahwa sebagian syaikhnya memahami bahwa Nabi SAW mengucapkan salam ketika ingin memulai rakaat ketiga, namun dia menanggapinya sebagai pendapat yang tidak benar. Tetapi untuk mengompromikan kedua versi tersebut, cukup dengan mengemukakan keselarasan yang sangat sederhana, yang tidak lebih lemah dibanding klaim bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali. Karena, klaim ini berkonsekuensi bahwa Dzul Yadain bertanya kepada Nabi SAW pada setiap kejadian itu, lalu Nabi SAW bertanya pula kepada para sahabatnya akan kebenaran perkataan Dzul Yadain.

Sedangkan perbedaan kedua, kemungkinan perawi ketika melihat beliau SAW bergerak dari tempatnya menuju kayu, ia mengira beliau SAW masuk ke rumahnya, sebab kayu tersebut berada searah dengan rumah beliau SAW.

Apabila kedua riwayat ini tidak dapat dikompromikan, maka harus dikatakan bahwa riwayat Abu Hurairah lebih orisinil karena didukung oleh Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Imam Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Bahkan Dzul Yadain sendiri mendukungnya seperti diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Atsram, Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar bin Abi Khaitsamah serta selain mereka. Pada bab "Menyilangkan Jari-jari Tangan" telah diterangkan bahwa Muhammad bin Sirin —perawi hadits dari Abu Hurairah—

berpendapat bahwa kedua riwayat itu merupakan satu kejadian. Yang demikian itu, bahwa beliau berkata di bagian akhir hadits Abu Hurairah, "Telah dikabarkan kepadaku bahwa Imran bin Hushain berkata, 'Kemudian beliau salam'."

فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ (*Beliau bersabda, "Aku tidak lupa dan [shalat] tidak pula diringkas."*). Demikian yang terdapat dalam kebanyakan jalur periwayatan, dengan menafikan unsur lupa atau meringkas shalat. Di sini terdapat penafsiran maksud perkataannya dalam riwayat Abu Sufyan dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Muslim, كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ (*Semua itu tidak terjadi*).

Lafazh ini menjadi hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa lupa bisa saja dialami oleh para nabi berkaitan dengan masalah pensyariatan hukum. Meskipun Al Qadhi Iyadh telah menukil adanya ijma' tentang tidak boleh adanya sifat lupa pada diri beliau SAW dalam hal yang berhubungan dengan *tabligh* (penyampaian syariat), seraya membatasi perselisihan boleh tidaknya sifat lupa hanya pada perbuatan, tetapi para ulama lainnya menentang pendapat tersebut.

Mereka yang berpendapat bolehnya Nabi SAW memiliki sifat lupa telah sepakat bahwa beliau SAW tidak dibiarkan dalam kelupaan tersebut, bahkan segera ada penjelasan mengenainya —baik secara langsung ataupun sesudahnya— seperti yang terjadi pada hadits ini, yakni dalam perkataannya; "*Aku tidak lupa dan tidak pula [shalat] diringkas*", padahal beliau telah lupa. Adapun makna perkataannya "*Aku tidak lupa*", yakni menurut perkiraanku, bukan berarti benar-benar tidak lupa. Kesimpulannya, bahwa perkiraan di saat tidak didapatkan keyakinan, maka perkiraan tersebut menempati posisi keyakinan.

Golongan yang tidak membolehkan sifat lalai bagi Nabi SAW telah memberi jawaban terhadap hadits tadi dengan beberapa jawaban, di antaranya:

Pertama, perkataannya "*Aku tidak lupa*" telah menafikan sifat *nisyan* (lupa), tapi tidak berarti menafikan adanya *sahwun* (lalai). Ini adalah pendapat yang membedakan antara kedua lafazh tersebut, sedangkan bantahannya telah disebutkan terdahulu. Cukuplah sebagai jawabannya adalah lafazh yang terdapat dalam riwayat ini pula, yakni "*Benar, engkau telah lupa*", lalu Nabi SAW menyepakati ucapan tersebut.

Kedua, perkataannya "*Aku tidak lupa*" secara lahiriah dan hakikat merupakan suatu kesengajaan agar terjadi pensyariatan suatu hukum, dimana hal seperti ini lebih menyentuh dibandingkan dengan perkataan. Tapi pendapat ini dibantah berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud pada bab "Menghadap ke Arah Kiblat", dimana di dalamnya disebutkan, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ (*Sesungguhnya aku adalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa*). Di sini beliau terlebih dahulu menyebutkan *illat* (alasan hukum) terlebih dahulu, lalu mengaitkan hukum dengan sabdanya, "*Sesungguhnya aku ini adalah manusia*". Beliau SAW tidak hanya menyebutkan adanya sifat lupa pada diri beliau, bahkan beliau telah menutup celah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa lupa yang beliau alami tidak seperti lupa yang kita alami, dengan sabdanya, "*Sebagaimana kalian lupa*".

Hadits dalam bab ini dapat dijadikan dalil untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa makna sabdanya "*Aku tidak lupa*" adalah untuk mengingkari sabda beliau "*Sesungguhnya aku tidak lupa akan tetapi dijadikan lupa*". Juga merupakan pengingkaran sabdanya, "*Sangat buruklah bagi salah seorang di antara kamu untuk mengatakan sesungguhnya aku lupa ayat ini dan ini*". Lalu pendapat ini pun ditanggapi dengan mengatakan bahwa hadits "*Sesungguhnya aku tidak lupa*" tidak memiliki sumber yang orisinil.

Adapun persoalan kedua, bahwa celaan terhadap perbuatan orang yang melupakan suatu ayat tidak berarti celaan terhadap orang yang melupakan hal-hal yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa sabda beliau SAW "*Aku tidak lupa*" kembali kepada salam, yakni aku

memberi salam dengan sengaja atas dasar perkiraanku bahwa aku telah shalat empat rakaat. Seakan-akan Dzul Yadain memahami makna yang umum, maka dia berkata, "*Benar, bahkan engkau telah lupa*". Perkataan Dzul Yadain ini menimbulkan keraguan pada diri Nabi SAW sehingga butuh keterangan lain dari orang-orang yang hadir. Berdasarkan penjelasan ini, terjawab perkataan orang yang mempertanyakan sebab tidak diterimanya kabar dari Dzul Yadain, padahal beliau bukan seorang fasik. Hal itu karena berita tersebut berlawanan dengan apa yang diyakininya.

Hadits ini menjadi dalil bolehnya beramal berdasarkan *istishab,*[1] karena Dzul Yadain tetap memberlakukan hukum terdahulu -yakni shalat sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Nabi SAW, meski pada dasarnya perbuatan Nabi SAW berfungsi untuk menetapkan syariat. Sedangkan sebagian orang yang hadir ragu antara memberlakukan *istishab* atau meyakini telah terjadi nasakh, untuk itu mereka diam. Adapun orang-orang yang segera keluar adalah mereka yang berpendapat adanya *nasakh*, dan mereka pun yakin bahwa shalat telah diringkas. Kesimpulannya, boleh melakukan ijtihad dalam hukum.

Hadits ini juga menerangkan bahwa orang yang lupa –tidak sengaja– melakukan perbuatan yang bertentangan dengan shalat, maka ia boleh melanjutkan shalatnya. Sahnun berkata, "Hanya orang yang salam pada rakaat kedua saja yang boleh melanjutkan shalatnya seperti yang diterangkan pada kisah Dzul Yadain, karena yang demikian itu di luar qiyas." Lalu beliau membatasinya pada dua shalat senja. Sebagai contoh, beliau tidak memperbolehkan hal tersebut pada shalat Subuh. Adapun orang-orang yang berpendapat boleh melanjutkan shalat secara mutlak bagi orang yang tidak sengaja (lupa) telah melakukan hal yang bertentangan dengan shalat, mereka mempersyaratkan agar jarak waktunya tidak terlalu lama. Namun

---

[1] *Istishab* adalah salah satu metode penetapan hukum syara', dan caranya adalah tetap memberlakukan hukum terdahulu sebelum ditemukan hukum baru yang menghapusnya, penerj.

mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu tersebut. Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* membatasi waktu tersebut dengan kebiasaan (*urf*). Sedangkan dalam kitab *Al Buwaithi* dinyatakan bahwa batasan waktunya sama dengan satu rakaat. Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa batasan waktu tersebut sama dengan panjangnya shalat yang dilakukan saat itu.

Hadits ini juga menerangkan bahwa orang yang melanjutkan shalatnya (setelah terputus), maka tidak perlu melakukan *takbiratul ihram*. Selain itu, salam dan niat untuk keluar dari shalat karena lupa tidaklah memutuskan shalat, berbeda dengan madzhab Hanafi. Adapun pendapat sebagian mereka bahwa kisah Dzul Yadain tersebut terjadi sebelum dihapusnya hukum bolehnya berbicara saat shalat merupakan pendapat yang lemah, karena pendapat tersebut hanya berdasarkan perkataan Imam Zuhri yang menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung sebelum perang Badar. Dalam hal ini kami telah mengemukakan bahwa pendapat itu kemungkinan salah atau bisa juga kisah tersebut terjadi dua kali; satu dialami oleh Dzul Syimalain yang terbunuh pada peperangan Badar, dan yang lain dialami oleh Dzul Yadain yang meninggal sesudah wafatnya Nabi SAW. Hal itu terbukti bahwa Abu Hurairah turut hadir pada kejadian itu –seperti dijelaskan terdahulu– dan dihadiri oleh Imran yang juga masuk Islam belakangan.

Muawiyah bin Hudaij meriwayatkan kisah lain tentang sahwi, dimana telah terjadi juga pembicaraan di dalamnya, namun kemudian shalat dilanjutkan tanpa mengulanginya dari awal. Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya, sementara Muawiyah bin Hudaij masuk Islam dua bulan sebelum Nabi SAW wafat. Ibnu Baththal berkomentar, "Ada kemungkinan perkataan Zaid bin Arqam 'Dan kami dilarang untuk berbicara', yakni kecuali bila hal itu terjadi karena lupa, atau disengaja demi kemaslahatan shalat. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi dengan hadits Dzul Yadain."

Kemudian hadits di atas dijadikan dalil bahwa maksud "yang diangkat" dalam hadits, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ (*Diangkat dari umatku [karena] kesalahan dan lupa*) adalah dosa dan hukumnya, berbeda dengan mereka yang membatasinya dengan dosa saja. Di samping itu, hadits ini juga dijadikan dalil bahwa berbicara dengan sengaja demi kemaslahatan shalat tidaklah membatalkan shalat tersebut. Tapi pendapat ini dibantah bahwa beliau SAW tidaklah berbicara melainkan dalam keadaan lupa. Adapun perkataan Dzul Yadain "Benar, bahkan engkau telah lupa", dan perkataan sahabat kepadanya "Dzul Yadain berkata benar", sesungguhnya diucapkan dengan keyakinan bahwa telah terjadi *nasakh* (penghapusan hukum), maka mereka pun berbicara karena mengira tidak berada dalam shalat. Demikian pendapat yang dikemukakan, namun kelemahannya sangat jelas, karena para sahabat berbicara dengan Nabi SAW setelah sabdanya "*Tidak pula diringkas*".

Kemudian pernyataan ini pun dijawab dengan mengatakan bahwa para sahabat tidaklah berbicara tapi sekedar memberi isyarat seperti yang terdapat dalam riwayat Abu Daud, dimana *sanad*-nya disebutkan juga oleh Imam Muslim. Pendapat inilah yang dipegang oleh Al Khaththabi, dimana dia berkata, "Memahami lafazh '*qaul*' (berkata) dalam arti 'isyarat' merupakan hal yang biasa dalam bahasa Arab, lain halnya dengan sebaliknya. Pandangan ini cukup kuat, dan bahkan lebih kuat dari pandangan yang mengatakan bahwa sebagian mereka mengungkapkan dengan lisan dan sebagian yang lain dengan isyarat.

Akhirnya perkataan Dzul Yadain dan yang sepertinya dijawab dengan mengatakan bahwa mereka benar telah berbicara dengan bahasa lisan, akan tetapi perkataan mereka itu merupakan jawaban bagi Nabi SAW. Sementara jawaban atas perkataan beliau SAW tidaklah memutuskan shalat, sebagaimana akan diterangkan nanti pada pembahasan tafsir surah Al Anfaal. Namun pendapat ini kembali dikritik bahwa tidak ada konsekuensi antara kewajiban menjawab Nabi SAW dengan tidak terputusnya shalat. Lalu kritik yang diajukan

kembali dijawab dengan mengatakan bahwa para sahabat berbicara dengan beliau ketika tasyahud di saat beliau masih hidup, yakni perkataan mereka "*Kesejahteraan atasmu wahai nabi*", namun shalat mereka tidaklah batal. Nampaknya hal itu merupakan salah satu keistimewaan beliau SAW. Ada pula kemungkinan dikatakan bahwa jika Nabi SAW mengajak berbicara seseorang yang shalat, maka harus dijawab hingga pembicaraan itu selesai. Dengan demikian, kebolehan untuk berbicara itu tidak khusus untuk menjawab pertanyaan berdasarkan perkataan Dzul Yadain, "Benar, engkau telah lupa", sementara shalatnya tidak dianggap batal. *Wallahu a'lam*.

Hadits selanjutnya menerangkan bahwa sujud Sahwi tidak perlu dilakukan berulang kali meski kesalahan yang terjadi lebih dari sekali, berbeda dengan pandangan Al Auza'i. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi bahwa dua kali sujud dilakukan setiap kali terjadi kesalahan. Hal serupa diriwayatkan oleh Tsauban, seperti dikutip oleh Imam Ahmad dengan *sanad* yang *munqathi'* (terputus). Hadits ini juga dapat dipahami bahwa semua kesalahan yang terjadi dalam shalat, disyariatkan untuk melakukan sujud Sahwi. Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Aisyah, سَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِئَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ (*Dua sujud Sahwi telah mencukupi [menebus segala kesalahan], baik karena penambahan maupun pengurangan*).

Faidah lain dari hadits itu adalah bahwa keyakinan tidak dapat ditinggalkan kecuali berdasarkan keyakinan pula. Sebab Dzul Yadain berkeyakinan bahwa shalat fardhu adalah empat rakaat, maka ketika diringkas menjadi dua rakaat, ia pun menanyakan hal itu. Sikapnya ini tidak diingkari oleh Nabi SAW. Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bahwa "*zhanni*" (ilmu yang belum dipastikan kebenarannya) bisa berubah menjadi "*yaqin*" (ilmu yang telah dipastikan kebenarannya), bila hal itu disampaikan oleh orang-orang jujur. Hal ini berdasarkan bahwa beliau SAW menerima berita yang disampaikan oleh jamaah yang ada pada saat itu.

Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa imam harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum berkenaan dengan perbuatan shalat, meski imam tidak dapat mengingatnya kembali. Ini adalah pendapat Malik dan Ahmad serta selain keduanya. Tapi di antara ulama yang berpendapat seperti itu ada yang membatasi pada kondisi dimana imam merasa mungkin telah melakukan kekhilafan. Adapun pada saat imam benar-benar yakin tidak melakukan kekeliruan, maka ia tidak harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum. Hal ini berdasarkan sikap Nabi SAW yang tidak menerima langsung perkataan Dzul Yadain, tapi menanyakan kebenarannya kepada para sahabat. Selain itu, pendapat tersebut juga berdasarkan sabda beliau SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud terdahulu, "*Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku*".

Imam Syafi'i mengatakan bahwa makna sabdanya "*Ingatkanlah aku*" adalah agar aku bisa mengingatnya. Maksudnya, imam tidak harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum. Di samping itu, kemungkinan beliau SAW ingat akan kekhilafannya ketika diberitahukan oleh para sahabatnya. Pendapat ini dikuatkan keterangan pada bab "Apakah Imam Menerima Perkataan Manusia" di bagian pembahasan tentang imam.

Demikian juga sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i membedakan keadaan orang-orang yang menyampaikan kabar tersebut. Jika mereka adalah orang-orang yang perkataannya dapat menghasilkan ilmu (kebenaran yang pasti), maka dapat diterima serta lebih dikedepankan daripada praduga imam bahwa ia telah menyempurnakan shalatnya. Apabila keadaan mereka tidak demikian, maka imam tidak harus menerima perkataan mereka. Sebagian ulama yang membolehkan imam menerima perkataan makmum mensyaratkan dalam jumlah tertentu. Untuk itu, sebagian mereka menyamakannya dengan jumlah yang diterima pada suatu persaksian (*syahadat*). Kemudian dikembangkan lagi pada perkara lain, yakni apabila seorang hakim lupa hukum yang ditetapkannya lalu dua orang

saksi mengingatkannya, maka perkataan keduanya dapat dijadikan acuan.

Para ulama madzhab Hanafi berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa pernyataan adanya *hilal* (bulan) tidak dapat diterima berdasarkan berita perorangan apabila langit cerah, bahkan berita itu mesti disampaikan oleh orang-orang dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi pendapat mereka ditanggapi bahwa sebab Nabi SAW mengecek kebenaran berita Dzul Yadain adalah karena ia menyampaikan berita yang berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW sendiri, hal ini berbeda dengan melihat *hilal* dimana penglihatan manusia tidaklah sama.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa jika seseorang mengucapkan salam karena menduga telah menyempurnakan shalatnya, kemudian dia ragu apakah shalatnya benar-benar sempurna atau masih ada yang kurang, maka dalam kondisi demikian ia harus memegang dugaannya yang pertama dan tidak wajib berusaha hingga benar-benar yakin. Alasan bagi pernyataan ini adalah, bahwa Dzul Yadain ketika memberitahukan hal itu, telah menimbulkan keraguan. Meski demikian, Nabi SAW tidak langsung menerima pemberitahuannya hingga mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya menyilangkan jari-jari tangan satu sama lain ketika berada di masjid, seorang imam harus menerima perkataan makmum bila ia ragu, dan bolehnya memperkenalkan seseorang dengan menyebutkan gelarnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada kitab Adab, *insya Allah*. Terakhir, beliau berdalil dengannya untuk menunjukkan bahwa suatu riwayat diunggulkan berdasarkan jumlah perawinya yang lebih banyak. Namun pandangan terakhir ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al Id dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah untuk mendapatkan penguat berita yang disampaikan, bukan untuk membandingkan antara satu berita dengan berita lainnya.

6. Apabila Tidak Tahu Berapa Rakaat yang Telah Dilaksanakan – Tiga Atau Empat- Maka Handaknya Melakukan Sujud Dua Kali Dalam Kondisi Duduk

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

1231. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; 'Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila telah dikumandangkan adzan untuk shalat maka syetan lari seraya mengeluarkan kentut hingga tidak mendengar suara adzan. Apabila adzan telah selesai, maka ia kembali. Apabila dilakukan iqamat, syetan lari kembali; dan jika iqamat telah selesai, ia balik lagi lalu membisiki antara seseorang dengan dirinya. Ia berkata. 'Ingatlah ini dan ini', sesuatu yang tidak ia ingat sebelumnya. Hingga akhirnya seseorang bingung tanpa mengetahui berapa rakaat ia telah shalat. Maka apabila salah seorang di antara kamu tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat –tiga atau empat– hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk.*"

Keterangan Hadits:

Keterangan yang berhubungan dengan bagian awal hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang adzan. Kalimat dalam hadits, فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا ...إلخ (*Apabila salah*

seorang di antara kamu tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat... dan seterusnya) sesuai dengan judul bab tanpa ada penambahan.

Makna lahiriahnya, orang itu tidak membangun shalatnya di atas keyakinan, sebab keterangan pada hadits lebih umum; baik berada dalam shalat maupun di luar shalat. Adapun pembicaraan tentang di luar shalat telah diketengahkan pada bagian akhir bab sebelum ini, sedangkan masalah di dalam shalat bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, yang sangat tegas memerintahkan untuk mengensampingkan keraguan dan melanjutkan shalat atas dasar apa yang diyakini.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kedua hadits ini dapat dikompromikan dengan cara memahami hadits Abu Hurairah untuk orang yang merasa ragu dan telah menyelesaikan perbuatan shalat namun belum megucapkan salam, lalu ia sujud Sahwi, sebagaimana orang yang ragu setelah salam. Namun bila keraguan timbul sebelum itu, maka ia harus membangun shalatnya di atas dasar keyakinan, seperti pada hadits Abu Sa'id. Atas dasar ini maka perkataan "*Sedang ia dalam keadaan duduk*" berhubungan dengan perkataan "*Apabila ia ragu*" dan tidak berkaitan dengan lafazh "Sujud". Pandangan ini lebih tepat dibanding mereka yang menempuh metode *tarjih* (menguatkan salah satu riwayat yang ada), dimana mereka mengatakan bahwa hadits Abu Sa'id RA telah diperselisihkan apakah ia termasuk hadits *maushul* atau hadits *mursal*. Berbeda dengan hadits Abu Hurairah dimana ia didukung oleh hadits Ibnu Mas'ud sehingga kedudukannya lebih unggul.

Kemudian ada pula pendapat yang mengompromikan dengan memahami hadits Abu Hurairah berlaku pada hukum dimana orang yang lupa hendak melengkapi shalatnya, sedangkan hadits Abu Sa'id berlaku pada apa yang dilakukannya; baik menyempurnakan shalat atau tidak.

Catatan

Pada riwayat ini tidak diterangkan tempat dilakukannya sujud Sahwi, demikian pula pada riwayat Zuhri yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir dengan *sanad* ini secara *marfu'*, إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ (*Apabila salah seorang di antara kalian lupa, dimana ia tidak tahu apakah telah melebihkan atau mengurangi, maka hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk kemudian salam*). *Sanad* hadits ini kuat. Abu Daud meriwayatkan dengan lafazh, وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ (*Sedang ia dalam keadaan duduk sebelum salam*). Lalu Abu Daud meriwayatkan melalui Ibnu Ishaq, فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ (*Hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam, kemudian salam*). Al Alla`i berkata, "Apabila keterangan tambahan yang terdapat pada semua jalur periwayatan hadits-hadits ini disatukan, maka derajatnya tidak lebih di bawah derajat *hasan* yang dapat dijadikan hujjah." *Wallahu a'lam.*

7. Sujud Sahwi dalam Shalat Fardhu dan Shalat Sunah

وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

Ibnu Abbas RA sujud dua kali setelah shalat Witir.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

1232. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila berdiri melakukan shalat, maka syetan datang mengganggunya hingga ia tidak tahu berapa rakaat ia telah melakukan shalat. Apabila seseorang mendapati yang demikian, maka hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab sujud Sahwi dalam shalat fardhu dan shalat sunah*), yakni apakah hukum keduanya berbeda atau sama? Pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas ulama, lalu Ibnu Sirin dan Qatadah menyelisihi mereka serta dinukil dari Atha`. Adapun landasan pendapat pertama adalah pada kalimat "*Apabila salah seorang di antara kamu shalat*", yakni shalat yang disyariatkan, dan ini bersifat umum; baik shalat fardhu maupun shalat sunah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menamakan shalat dengan shalat fardhu dan sunah, apakah penamaan tersebut berdasarkan kesamaan lafazh atau makna? Pendapat kedua (kesamaan dari segi makna) merupakan pendapat mayoritas ahli ushul, karena keduanya (shalat fardhu dan sunah) memiliki syarat-syarat yang tidak dapat dipisahkan. Namun Fakhrurrazi cenderung mengambil pendapat pertama, karena adanya perbedaan antara keduanya pada sebagian syarat-syaratnya. Akan tetapi metode Imam Syafi'i yang memberi makna lafazh *musytarak* (memiliki makna lebih dari satu) dengan seluruh makna yang dikandungnya bila lafazh itu berdiri sendiri, berkonsekuensi masuknya shalat sunah dalam kata "shalat."

Apabila dikatakan bahwa maksud sabda beliau SAW sebelumnya "*Apabila dikumandangkan adzan untuk shalat*" adalah shalat fardhu, demikian pula dengan sabdanya "*Apabila iqamat dilakukan*", maka hal itu tidaklah menghalangi masuknya "shalat sunah" pada lafazh "shalat" dalam hadits di bab ini. Sebab, melakukan

shalat sunah ketika adzan juga dianjurkan berdasarkan sabda beliau SAW; "*Di antara setiap dua adzan terdapat shalat*".

وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ (*dan Ibnu Abbas sujud dua kali setelah shalat Witir*). Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Al Aliyah, dia berkata, رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ بَعْدَ وِتْرِهِ سَجْدَتَيْنِ (*Aku melihat Ibnu Abbas sujud dua kali setelah shalat Witir*).

Mengenai korelasi riwayat ini dengan judul bab, Ibnu Abbas berpendapat bahwa shalat Witir itu tidak wajib, meskipun demikian dia tetap sujud Sahwi ketika melakukannya. Pembahasan *matan* (materi) hadits ini telah diterangkan pada bab sebelumnya.

8. Apabila Seseorang Diajak Bicara Saat Melakukan Shalat Maka Ia Mengisyaratkan Dengan Tangannya dan Mendengarkan

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوْنِي فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوْنِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ

صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

1233. Dari Kuraib bahwa Ibnu Abbas, Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar RA, telah mengutusnya menemui Aisyah RA, mereka berkata, “Sampaikan salam dari kami kepadanya. Lalu tanyakan kepadanya tentang shalat dua rakaat setelah shalat Ashar, dan katakan kepadanya, ‘Sesungguhnya kami telah diberitahu bahwa engkau melakukan kedua rakaat itu. Sementara berita yang sampai kepada kami adalah bahwa Rasulullah SAW melarangnya’.” Ibnu Abbas berkata, “Aku bersama Umar memukul orang yang melakukan shalat itu.” Kuraib berkata, “Aku pun masuk menemui Aisyah lalu menyampaikan kepadanya masalah yang mereka menyuruhku untuk menanyakan kepadanya, maka dia (Aisyah) berkata, ‘Tanyakan —hal itu— kepada Ummu Salamah’. Aku keluar menemui mereka dan mengabarkan apa yang dikatakannya. Maka, mereka kembali mengutusku menemui Ummu Salamah untuk menanyakan urusan yang sama seperti mereka mengutusku kepada Aisyah.” Ummu Salamah RA berkata, “Aku mendengar Nabi SAW melarang —untuk mengerjakan— kedua rakaat itu. Kemudian aku melihat beliau melakukan keduanya ketika shalat Ashar. Kemudian beliau SAW masuk menemuiku yang pada waktu itu tengah bersama beberapa wanita dari Bani Haram dari golongan Anshar. Lalu aku mengutus seorang wanita untuk menemuinya. Aku katakan; Berdirilah di sampingnya lalu katakan kepadanya; Ummu Salamah berkata kepadamu, ‘Wahai Rasulullah,

aku mendengar engkau melarang shalat dua rakaat yang kini aku lihat sedang engkau lakukan'. Apabila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka hendaklah engkau menjauh darinya." Maka wanita tersebut melakukannya, dan beliau SAW mengisyaratkan dengan tangannya, lalu wanita itu menjauh darinya. Ketika selesai shalat, beliau SAW bersabda, "*Wahai putri Bani Umayyah, engkau telah bertanya tentang shalat dua rakaat setelah shalat Ashar. Sesungguhnya telah datang kepadaku beberapa orang dari Bani Abdul Qais, lalu mereka menyibukkanku hingga atau tidak sempat melakukan shalat dua rakaat sesudah zhuhur. Maka, inilah shalat kedua rakaat itu.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*dan mendengar*), yakni orang yang shalat mendengarkan orang yang berbicara kepadanya, dan shalatnya tidak batal.

وَقَدْ بَلَغَنَا (*dan telah sampai berita kepada kami*). Lafazh ini memberi asumsi bahwa mereka tidak mendengar langsung hal tersebut. Ibnu Abbas telah menyebutkan orang yang menyampaikan berita kepadanya, yakni Umar, seperti disebutkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ (*Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhai, dan yang paling diridhai menurutku adalah Umar*). Namun aku tidak menemukan keterangan tentang orang yang menyampaikan berita itu kepada Al Miswar dan Ibnu Azhar.

Selain itu, saya juga tidak menemukan nama orang yang mengabarkan kepada mereka. Namun sepertinya yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair, sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasan haji melalui riwayatnya dari Aisyah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui Abdullah bin Al Harits, dia berkata, دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَهُ عَلَى السَّرِيْرِ ثُمَّ قَالَ: مَا رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟

قَالَ: ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ النَّاسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِذَلِكَ عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ (*Aku masuk bersama Ibnu Abbas menemui Muawiyah, lalu dia (Muawiyah) mempersilakan Ibnu Abbas duduk di atas dipan, kemudian beliau (Muawiyah) berkata, "Ada apa dengan shalat dua rakaat yang dilakukan oleh manusia sesudah shalat Ashar ?" Ia (Ibnu Abbas) menjawab, "Itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Zubair." Lalu dikirim utusan kepada Ibnu Zubair untuk menanyakan hal tersebut, maka beliau menjawab, "Aisyah telah mengabarkan kepadaku mengenai hal itu." Lalu dikirim utusan kepada Aisyah, maka ia berkata, "Ummu Salamah telah mengabarkannya kepadaku." Akhirnya dikirim utusan kepada Ummu Salamah, maka aku pun berangkat bersama utusan itu*). Selanjutnya, beliau menyebutkan kisah selengkapnya. Adapun nama utusan itu adalah Katsir bin Shalt, sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thahawi melalui *sanad* yang *shahih* hingga Abu Salamah, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِكَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ: اِذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَاسْأَلْهَا، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ: اِذْهَبْ مَعَهُ، فَجِئْنَاهَا فَسَأَلْنَاهَا (*Sesungguhnya Muawiyah –saat beliau berada di atas mimbar– berkata kepada Katsir bin Shalt, "Pergilah kepada Aisyah dan tanyakan kepadanya..." Abu Salamah berkata, "Aku pun berdiri bersamanya." Lalu Ibnu Abbas berkata kepada Abdullah bin Al Harits, "Pergilah bersamanya." Maka, kami pun menemuinya dan bertanya kepadanya.*). Lalu disebutkan hadits seperti terdahulu.

فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ (*beliau berkata, "Tanyakan kepada Ummu Salamah."*). Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan, فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ (*Aku keluar menemui mereka dan mengabarkan apa yang dikatakannya lalu mereka menyuruhku [untuk menanyakan] kepada Ummu Salamah*). Ath-Thahawi menukil dalam riwayat lain, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ عِنْدِي، وَلَكِنْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ (*Aisyah berkata,*

"Tidak ada padaku, akan tetapi Ummu Salamah telah mengabarkan kepadaku.").

ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ (*Kemudian aku melihat beliau melakukan keduanya ketika shalat Ashar. Kemudian beliau SAW masuk menemuiku*), yakni beliau melakukan shalat dua rakaat tersebut setelah masuk. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ثُمَّ رَأَيْتُ يُصَلِّيْهِمَا، أَمَا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عِنْدِي فَصَلاَّهُمَا (*Kemudian aku melihat beliau melakukan shalat dua rakaat tersebut. Adapun ketika (pertama) melakukannya, sesungguhnya beliau shalat Ashar kemudian masuk menemuiku, lalu mengerjakan shalat dua rakaat itu*).

فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ (*maka aku mengutus kepadanya seorang wanita*). Aku tidak menemukan nama perempuan tersebut, hanya saja ada kemungkinan ia adalah anak perempuannya yang bernama Zainab. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Al Maghazi* (peperangan) disebutkan, فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ (*Maka aku mengutus kepadanya seorang pembantu*).

وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ (*Sesungguhnya telah datang kepadaku beberapa orang dari suku Abdul Qais*). Dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) disebutkan tambahan, بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِي (*Dengan membawa pernyataan masuk Islam dari kaum mereka, maka mereka pun menyibukkanku*). Dalam riwayat Ath-Thahawi melalui jalur lain disebutkan, قَدِمَ عَلَيَّ قَلاَئِصُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَنَسِيْتُهُمَا ثُمَّ ذَكَرْتُهُمَا فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيْهِمَا فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَرَوْنَ فَصَلَّيْتُهُمَا عِنْدَكَ (*Telah datang kepadaku sejumlah sedekah, maka aku lupa mengerjakan shalat dua rakaat ini. Kemudian aku pun mengingatnya, namun aku tidak suka untuk mengerjakannya di masjid sedang manusia melihatnya, maka aku mengerjakannya di tempatmu*).

Melalui jalur lain, Imam Ath-Thahawi juga menukil, فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي (*Telah datang kepadaku harta, lalu aku disibukkannya*), atau قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ، أَوْ جَاءَنِي صَدَقَةٌ (*Telah datang kepadaku utusan dari bani Tamim, atau telah datang kepadaku sedekah*). Kalimat "dari Bani Tamim" merupakan suatu kesalahan, yang benar adalah dari Bani Abdul Qais; dan seakan-akan mereka membawa serta harta upeti perdamaian dari penduduk Bahrain, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *jizyah* (upeti) melalui jalur Amr bin Auf bahwa Nabi SAW melakukan perdamaian dengan penduduk Bahrain lalu mengangkat Al Alla` Al Hadhrami sebagai pemimpin mereka, kemudian mengutus Abu Ubaidah yang kemudian kembali membawa upeti mereka. Pendapat ini didukung oleh riwayat Abdullah bin Al Harits yang menyebutkan bahwa beliau SAW mengutus orang yang mengambil sedekah, karena beliau merasa prihatin dengan keadaan kaum Muhajirin. Lalu pada riwayat ini disebutkan, "*Aku berkata, 'Apakah shalat dua rakaat ini*'. Beliau menjawab, '*Aku telah disibukkan oleh urusan pemungut sedekah*'."

فَهُمَا هَاتَانِ (*maka inilah shalat dua rakaat itu*). Dalam riwayat Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ummu Salamah yang dikutip oleh Ath-Thahawi terdapat tambahan, فَقُلْتُ: أُمِرْتَ بِهِمَا؟ فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنْ كُنْتُ أُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلْتُ عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ (*Apakah engkau diperintah untuk melakukan shalat dua rakaat ini? Beliau menjawab, "Tidak, akan tetapi aku biasa mengerjakannya sesudah zhuhur. Lalu aku sibuk sehingga tidak sempat melakukannya, maka aku mengerjakannya sekarang."*).

Imam Ath-Thahawi meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ummu Salamah, لَمْ أَرَهُ صَلاَّهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ (*Aku tidak pernah melihat beliau SAW melakukan shalat dua rakaat tersebut sebelum dan sesudah hari itu*). Akan tetapi pernyataan ini tidaklah menafikan bahwa Nabi SAW tidak pernah lagi mengerjakannya sesudah hari itu, sebab dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah disebutkan

bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang shalat tersebut, maka Aisyah berkata, كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ فَشَغَلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا (*beliau biasa melakukan keduanya sebeluam Ashar, lalu beliau disibukkan sehingga tidak sempat melakukan keduanya atau lupa melakukannya, maka beliau shalat setelah Ashar kemudian melakukannya terus-menerus. Beliau apabila melakukan suatu shalat maka akan mengerjakannya terus-menerus*). Melalui jalur Urwah dari Aisyah RA dikatakan, مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ (*Beliau SAW tidak pernah meninggalkan shalat dua rakaat sesudah Ashar di tempatku*).

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa untuk mengganti shalat-shalat yang luput (terlewatkan) dapat dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan shalat, berdasarkan hadits di atas. Sebagian lagi mengatakan bahwa hal itu khusus bagi Nabi SAW, bahkan ada yang berpendapat bahwa hal itu khusus berlaku bagi mereka yang mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Masalah ini telah diterangkan secara mendetail pada bagian akhir pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang yang shalat boleh mendengar dan memahami perkataan orang lain, dan hal itu tidak membatalkan shalatnya.
2. Cara berbicara dengan orang yang shalat adalah dengan berdiri di sampingnya, bukan di belakang dan di depan supaya tidak mengganggunya.
3. Bolehnya memberi isyarat dalam shalat.
4. Meneliti *illat* (alasan) suatu hukum serta dalilnya.

5. Motivasi untuk mendapatkan *sanad* yang lebih ringkas, serta meneliti cara mengompromikan keterangan yang nampak berlawanan.

6. Apabila amalan seorang sahabat menyalahi apa yang diriwayatkannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa apa yang diriwayatkannya telah dihapus hukumnya (*mansukh*).

7. Apabila suatu hukum telah ditetapkan, maka tidak dapat dinyatakan bahwa hukum itu tidak berlaku kecuali berdasarkan dalil *qath'i* (pasti), karena pada dasarnya kita diharuskan mengikuti Nabi SAW dalam segala perbuatannya. Sebab, seorang sahabat senior bisa saja tidak mengetahui apa yang diketahui oleh selainnya.

8. Tidak boleh berfatwa berdasarkan akal selama masih ada nash yang menerangkannya.

9. Bukanlah merupakan suatu kekurangan bagi seorang ulama apabila ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya maka ia menyerahkannya kepada orang lain.

10. Bolehnya menerima *khabar ahad* serta menjadikannya sebagai pedoman dalam masalah hukum meski hanya satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disimpulkan dari sikap Ummu Salamah yang merasa cukup dengan kabar dari wanita tersebut.

11. Kecerdasan dan sikap Ummu Salamah yang bijak dan penuh kelembutan saat mengajukan pertanyaan, serta antusiasnya yang begitu tinggi dalam masalah agama.

12. Ummu Salamah seakan-akan tidak bertanya sendiri, karena para wanita ada di hadapannya. Dari sini diambil keterangan tentang sikap menghargai dan memuliakan tamu.

13. Bolehnya seorang wanita mengunjungi wanita lain, meskipun di sana ada suami wanita yang dikunjungi.

14. Melakukan shalat sunah di rumah, meskipun ada orang lain yang bukan penghuni rumah tersebut.

15. Tidak disukainya berada di dekat orang yang shalat tanpa ada keperluan mendesak.

16. Tidak menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu meskipun ada kesibukan lain.

17. Bolehnya minta penjelasan dalam hal ilmu pengetahuan.

18. Keutamaan seorang wakil tidak disyaratkan sama dengan yang diwakilinya.

19. Mengajari seorang wakil apa yang harus dilakukannya bila ia tidak mengetahuinya.

20. Menanyakan suatu perkara setelah yakin ada kejanggalan, berdasarkan perkataan Ummu Salamah, "*Dan aku lihat engkau melakukannya*".

21. Segera mencari tahu hukum yang rumit untuk menjauhi rasa was-was.

22. Nabi SAW boleh lupa, sebab dasar Ummu Salamah meminta penjelasan mengenai hal itu adalah karena ia menganggap bahwa beliau SAW lupa, atau hukum masalah tersebut telah dihapus, atau amalan itu khusus bagi Nabi SAW, padahal yang benar hal itu khusus bagi beliau. *Wallahu a'lam.*

9. Memberi Isyarat Saat Shalat

قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal itu dikatakan oleh Kuraib, dari Ummu Salamah RA, dari Nabi SAW.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1234. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA, sesungguhnya telah sampai kepada Rasululah SAW bahwa ada suatu —perselisihan— di antara Bani Amr bin Auf. Maka, Rasulullah SAW keluar bersama

beberapa orang untuk mendamaikan mereka. Lalu Rasulullah SAW masih tertahan di sana, sementara waktu shalat telah masuk. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar RA dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW masih tertahan, sementara waktu shalat telah masuk. Maka, apakah engkau mau mengimami manusia?" Beliau berkata, "Ya, apabila engkau mau." Bilal pun melakukan iqamat, lalu Abu Bakar RA maju dan bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW datang sambil berjalan di antara *shaf-shaf* hingga berdiri di *shaf* (pertama). Maka manusia mulai —ramai— bertepuk tangan. Biasanya Abu Bakar RA apabila berdiri dalam shalat, maka ia tidak menoleh. Ketika manusia telah ramai, beliau pun menoleh dan ternyata ada Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW mengisyaratkan dan memerintahkan kepada Abu Bakar untuk tetap shalat. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah, kemudian berjalan mundur ke belakang hingga berdiri di *shaf*. Lalu Rasulullah SAW maju dan shalat mengimami manusia. Ketika selesai, beliau menghadap manusia dan bersabda, "*Wahai sekalian manusia, mengapa bila terjadi sesuatu pada kalian saat shalat, maka kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya bagi wanita. Barangsiapa terjadi sesuatu saat shalat, maka hendaklah mengucapkan 'Subhanallah' (Maha Suci Allah), karena sesungguhnya tidak seorang pun yang mendengar ketika diucapkan 'Subhanallah' melainkan ia berpaling [menoleh]. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk shalat mengimami manusia ketika aku memberi isyarat kepadamu*?" Abu Bakar RA menjawab, "Tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah SAW."

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ.

1235. Dari Asma`, dia berkata, "Aku masuk menemui Aisyah RA sedang shalat sambil berdiri dan manusia pun berdiri. Aku berkata, 'Ada apa dengan manusia?' Beliau memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Aku berkata, 'Bukti kebesaran Allah?' Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti 'Ya'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ -وَهُوَ شَاكٍ- جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا.

1236. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW shalat di rumahnya –saat sakit- dalam keadaan duduk, dan manusia shalat di belakangnya dengan berdiri. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, '*Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Apabila dia ruku', maka hendaklah kalian ruku'; dan apabila dia bangkit, maka hendaklah kalian bangkit*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab memberi isyarat saat shalat*). Ibnu Rasyid berkata, "Judul bab ini lebih luas, karena mencakup isyarat yang dimaksudkan sebagai jawaban atau selainnya. Berbeda dengan judul bab sebelumnya, dimana isyarat yang disebutkannya adalah sebagai jawaban saja."

قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (*hal ini dikatakan oleh Kuraib dari Ummu Salamah*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang disebutkan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dia menyebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad tentang penyelesaian perselisihan di antara Bani Amr bin Auf, dimana dalam hadits tersebut diterangkan tentang kisah Abu Bakar yang menjadi imam shalat. Adapun konteks hadits ini dengan judul bab adalah pada kalimat, فَأَخَذَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ (*Dan manusia mulai bertepuk tangan*). Sebab meskipun beliau SAW mengingkari perbuatan mereka, tapi beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulang shalat.

Gerakan tangan waktu bertepuk tangan adalah seperti gerakan tangan saat memberi isyarat. Hal itu disamakan dengan menoleh dan mendengarkan perkataan orang lain, karena semuanya mempunyai makna yang sama, yaitu memberi isyarat. Adapun sabda beliau SAW "*Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk shalat mengimami manusia ketika aku memberi isyarat kepadamu*" tidaklah sesuai dengan judul bab, karena isyarat ini dilakukan sebelum beliau SAW masuk dalam shalat, sebagaimana dijelaskan pada hadits Sahal di bagian pembahasan tentang imam. Ada kemungkinan beliau memahami lafazh "*berdiri di shaf (pertama)*" berarti telah masuk dalam shalat, dimana Nabi SAW saat itu lebih memilih memberi isyarat daripada mengucapkannya dengan lisan, padahal ucapan lebih dapat mengungkapkan maksud dibanding isyarat. Demikian pula indikasi yang dipahami dari konteks hadits tersebut, dimana beliau SAW agak lama berdiri dalam *shaf* sebelum akhirnya memberi isyarat kepada Abu Bakar, selain beliau SAW masuk ke dalam *shaf* dengan niat bermakmum kepada Abu Bakar. Di samping itu, seseorang disunahkan untuk langsung mengikuti gerakan imam dalam kondisi bagaimanapun berdasarkan sabda beliau SAW, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا (*Apa-apa yang kamu dapati, maka shalatlah [lakukanlah]*).

Kedua, hadits Asma` tentang shalat ketika terjadi gerhana, dimana beliau menyebutkannya dengan sangat ringkas. Adapun korelasi hadits ini dengan judul bab tampak pada lafazh, فَأَشَارَ بِرَأْسِهَا (*Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya*). Hadits ini telah

diterangkan secara mendetail dalam pembahasan tentang shalat gerhana.

Ketiga, hadits Aisyah tentang shalatnya Nabi SAW di rumahnya dalam keadaan duduk. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada lafazh, فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا (*Beliau mengisyaratkan kepada mereka, hendaklah kalian duduk*), sebagaimana yang telah diterangkan dalam masalah imam. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang tidak membolehkan menjawab salam dengan isyarat, dan membolehkannya dengan tujuan yang lain, sebab tidak ada perbedaan antara memberi isyarat untuk memerintahkan seseorang untuk duduk dengan memberi isyarat untuk menjawab salam.

Penutup

Bab-bab yang membahas tentang sujud Sahwi memuat 19 hadits *marfu'*, 2 di antaranya disebutkan dengan jalur *mu'allaq* sesuai hadits Kuraib dari Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah, dimana mereka –kecuali Ummu Salamah- mengatakan, "*Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang melakukannya*". Semua hadits di tempat ini mengalami pengulangan, baik di bab ini maupun pada pembahasan sebelumnya, kecuali hadits yang baru disebutkan. Bagian hadits ini juga pernah disebutkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, selain hadits Abu Hurairah, "*Hendaklah sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk*". Semua hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dalam pembahasan ini terdapat 5 atsar dari sahabat dan selain mereka, di antaranya adalah atsar Urwah yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di bab terakhir, dan atsar Umar tentang sikap beliau memukul orang-orang yang melakukan shalat sesudah shalat Ashar.

Hanya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran, dari-Nya permulaan dan kepada-Nya tempat kembali.